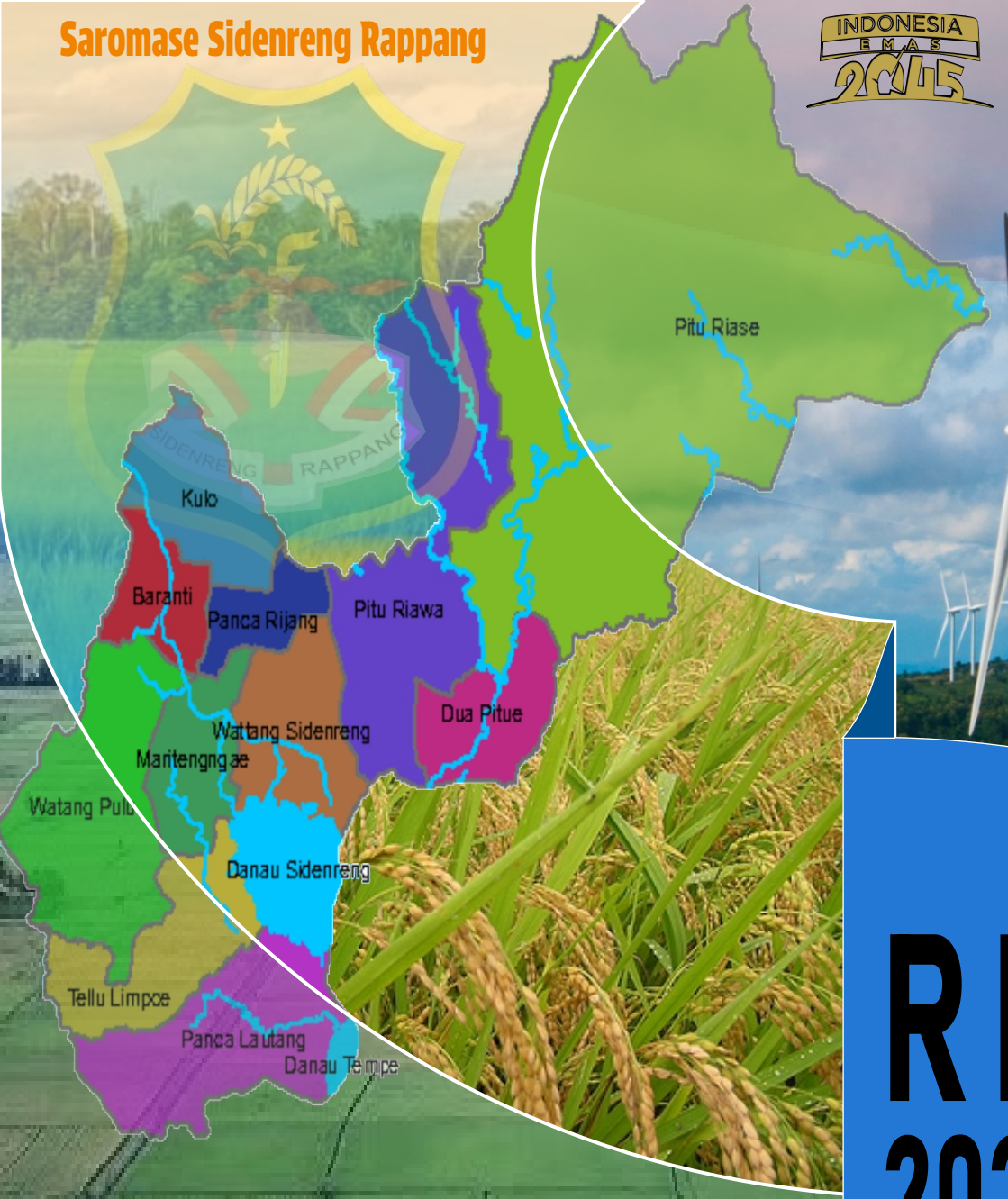
Saromase Sidenreng Rappang




# RPJMD 2025 - 2029

## PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DARAH TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat denga RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran daei visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondidi yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum daerah;
    c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
    d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    e. penutup.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanrum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka evektifitas, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bancana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.039.25.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan RTRW Kabupaten serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimulai setelah dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mendasrkan pada prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman serta keterukuran. Disamping itu serta terpadu, juga menerapkan pendekatan partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenanagan Daerah.
Berdasrkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

# DAFTAR ISI


PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.....
DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... viii
DAFTAR GRAFIK ..... ix

| | | |
|---|---|---|
| BAB I PENDAHULUN | 1.1. Latar Belakang ..... | 1 |
| | 1.2. Dasar Hukum ..... | 2 |
| | 1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... | 3 |
| | 1.4. Maksud dan Tujuan ..... | 4 |
| | 1.4.1. Maksud ..... | 4 |
| | 1.4.2. Tujuan ..... | 5 |
| | 1.5. Sistimatika Penulisan ..... | 5 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... | 1 |
| | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... | 1 |
| | 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... | 57 |
| | 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ..... | 90 |
| | 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..... | 115 |
| | 2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah ..... | 125 |
| | 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal ..... | 217 |
| | 2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistaninable Development Goals* (TPB/SDG's) .... | 239 |
| | 2.2. Gambaran Keuangan Daerah ..... | 248 |
| | 2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... | 249 |
| | 2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | 286 |
| | 2.2.3. Analisis Keuangan Daerah ..... | 291 |
| | 2.2.4. Kerangka Pendanaan ..... | 301 |
| | 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis ..... | 322 |
| | 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... | 322 |
| | 2.3.2. Isu Strategis ..... | 329 |
| BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Pembangunan Daerah ... | 1 |
| | 2.1.1. Visi ..... | 1 |
| | 2.1.2. Misi ..... | 3 |
| | 2.1.3. Tujuan dan Sasaran ..... | 14 |
| | 2.1.4. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 27 |
| | 2.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | 35 |
| | 2.2.2. Arah Kebijakan | 38 |
| | 2.2.3. Penahapan Pembangunan | 41 |
| | 2.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah | 55 |
| | 2.2.5. Program Prioritas | 61 |
| | 2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan | 77 |
| BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | 4.1. Program Perangkat Daerah | 1 |
| | 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 53 |
| | 4.2.1. Indikator Kinerja Makro | 53 |
| | 4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 55 |
| | 4.2.3. Indikator Kinerja Daearh (IKD) | 57 |
| BAB V PENUTUP | 5.1. Konsistensi Perencanaan | 1 |
| | 5.2. Pendanaan Pembangunan | 2 |
| | 5.3. Kerangka Pengendalian dan Manajemen Resiko | 2 |
| | 5.4. Mekanisme Perubahan RPJMD | 3 |
| | 5.5. Komunikasi Publik dan Kaidah Pelaksanaan | 3 |

# DAFTAR TABEL

## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH


Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2024 ..... 1
Tabel 2.2 Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Tahun 2024 ..... 2
Tabel 2.3 Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 4
Tabel 2.4 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 6
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 8
Tabel 2.6 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024 ..... 16
Tabel 2.7 Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024 ..... 18
Tabel 2.8 Kelas Kemampuan Lahan di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 18
Tabel 2.9 Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 (M3) ..... 19
Tabel 2.10 Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan ..... 21
Tabel 2.11 Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 22
Tabel 2.12 Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 23
Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketersediaan Pangan Pada Tahun 2023 (KKal) ..... 26
Tabel 2.14 Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023-2043 (KKal) ..... 27
Tabel 2.15 Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (KKal) ..... 28
Tabel 2.16 Sumber Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 32
Tabel 2.17 Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 33
Tabel 2.18 Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (m3/tahun) ..... 34
Tabel 2.19 Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 35
Tabel 2.20 Air Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 36
Tabel 2.21 Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 43
Tabel 2.22 Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 44
Tabel 2.23 Jumlah Rumah tangga yang terlayani peneyedotan Lumpur Tinja ..... 44
Tabel 2.24 Jumlah Rumah tangga yang Terlayani SPALD-T ..... 45

Tabel 2.25 Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 47
Tabel 2.26 Luas dan Sebaran Lokasi Resiko Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang. 49
Tabel 2.27 Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan 2024..... 55
Tabel 2.28 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2030..... 55
Tabel 2.29 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Ajatappareng Tahun 2023-2024 ..... 57
Tabel 2.30 Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 57
Tabel 2.31 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Tetangga..... 61
Tabel 2.32 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dan wilayah Ajatappareng (Juta Rupiah).... 65
Tabel 2.33 TPT Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng Tahun 2023-2024 ..... 67
Tabel 2.34 Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 67
Tabel 2.35 Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024 ..... 67
Tabel 2.36 Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ..... 69
Tabel 2.37 Perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024..... 70
Tabel 2.38 Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 72
Tabel 2.39 Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... 101
Tabel 2.40 Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... 101
Tabel 2.41 Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 106
Tabel 2.42 Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 108
Tabel 2.43 Presentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024 ..... 110
Tabel 2.44 Presentase Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 – 2024..... 111
Tabel 2.45 Indeks Reformasi Hukum dan variabel pengukuran 2023-2024..... 114
Tabel 2.46 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024 ..... 115
Tabel 2.47 Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024 ..... 119

Tabel 2.48 Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wilayah Lainnya Tahun 2024 ..... 123
Tabel 2.49 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2020 – 2024 ..... 148
Tabel 2.50 Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 154
Tabel 2.51 Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024.... 158
Tabel 2.52 Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023..... 158
Tabel 2.53 Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran..... 168
Tabel 2.54 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 211
Tabel 2.55 Capaian Target TPB/SDG's Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024..... 240
Tabel 2.56 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 252
Tabel 2.57 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 276
Tabel 2.58 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 278
Tabel 2.59 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 280
Tabel 2.60 Daftar Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024..... 285
Tabel 2.61 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 288
Tabel 2.62 Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Rp) ..... 289
Tabel 2.63 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 289
Tabel 2.64 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 290
Tabel 2.65 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 292
Tabel 2.66 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 293
Tabel 2.67 Rasio Pajak (Tax Ratio) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 294
Tabel 2.68 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024.. 294
Tabel 2.69 Rasio Belanja Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 295
Tabel 2.70 Rasio Belanja Daerah Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 295
Tabel 2.71 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) 296
Tabel 2.72 Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 296

Tabel 2.73 Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024 ..... 297
Tabel 2.74 Rasio Lancar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 298
Tabel 2.75 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 299
Tabel 2.76 Analisis Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024. 299
Tabel 2.77 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 300
Tabel 2.78 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 302
Tabel 2.79 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 304
Tabel 2.80 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 307
Tabel 2.81 Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 312
Tabel 2.82 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 315
Tabel 2.83 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030.. 318
Tabel 2.84 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 318

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Tabel 3.1 Penjelasan Pokok Visi RPJMD 2025-2029..... 2
Tabel 3.2 Keselarasan Pokok Visi dengan Misi RPJMD ..... 4
Tabel 3.3 Keselarasan Visi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD 2025-2029 ..... 7
Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD 2025-2029 ..... 9
Tabel 3.5 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ..... 10
Tabel 3.6 Keselarasan Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ..... 11
Tabel 3.7 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ..... 12
Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029..... 14
Tabel 3.9 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2025 – 2030..... 16
Tabel 3.10 Keselarasan RPJPD dengan RPJMD..... 20
Tabel 3.11 Keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan RPJMD Prov. Sulsel ..... 22
Tabel 3.12 Keselarasan 17 Prioritas Presiden dengan 45 Prioritas Gubernur Sulsel dan Program Unggulan KDH Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 31
Tabel 3.13 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah..... 39
Tabel 3.14 Penahapan Pembangunan Daerah..... 41

Tabel 3.15 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebiajkan dan Strategi Pembangunan Daerah ..... 44
Tabel 3.16 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Unggulan Kepala Daerah..... 57
Tabel 3.17 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Asta Cita ..... 58
Tabel 3.18 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Sulsel ..... 59
Tabel 3.19 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 62
Tabel 3.20 Cascading Program Unggulan KDH terpilih kedalam Program Prioritas Daerah ..... 73
Tabel 3.21 Highlight Intervensi Arah Pembangunan Wilayah Kawasan Parepare dan Sekitarnya ..... 79
Tabel 3.22 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029..... 112

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029..... 3
Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 54
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 56
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030..... 59
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 ..... 101
Tabel 4.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2030 ..... 108

# DAFTAR GAMBAR

**BAB I PENDAHULUAN**


Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya ..... 3


**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**


Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman RTRW Kab. Sidenreng Rappang ..... 9
Gambar 2.2 Ketersediaan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ..... 24
Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 24
Gambar 2.4 Peta Proyeksi Kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 25
Gambar 2.5 Status Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 25
Gambar 2.6 Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 29
Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 29
Gambar 2.8 Peta Proyeksi Ketersediaan di Kabupaten Sidenreng Rappang ..... 30
Gambar 2.9 Status D3TLH Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043 ..... 30
Gambar 2.10 Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... 53

# DAFTAR GRAFIK


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2.1 | Grafik Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 | 20 |
| Grafik 2.2 | Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan | 21 |
| Grafik 2.3 | Grafik Daya Dukung Air | 23 |
| Grafik 2.4 | Daya Dukung Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043 | 28 |
| Grafik 2.5 | Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 31 |
| Grafik 2.6 | Daya Terpasang Listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 31 |
| Grafik 2.7 | Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 37 |
| Grafik 2.8 | Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 37 |
| Grafik 2.9 | Prevalensi of Undernourishment (PoU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 38 |
| Grafik 2.10 | Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 39 |
| Grafik 2.11 | Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 39 |
| Grafik 2.12 | Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia | 40 |
| Grafik 2.13 | Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 41 |
| Grafik 2.14 | Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 41 |
| Grafik 2.15 | Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2024 | 42 |
| Grafik 2.16 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 43 |
| Grafik 2.17 | Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 44 |
| Grafik 2.18 | Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 | 46 |
| Grafik 2.19 | Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 | 46 |
| Grafik 2.20 | Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2024 | 50 |
| Grafik 2.21 | Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 50 |
| Grafik 2.22 | Persentase Penurunan Emisi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 51 |
| Grafik 2.23 | Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 51 |
| Grafik 2.24 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 52 |
| Grafik 2.25 | Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 52 |
| Grafik 2.26 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 54 |
| Grafik 2.27 | Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 55 |

Grafik 2.28 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... 56
Grafik 2.29 Pertumbuhan Ekonomi dan Lima Lapangan Usaha Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 ..... 58
Grafik 2.30 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 ..... 59
Grafik 2.31 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024 ..... 60
Grafik 2.32 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 61
Grafik 2.33 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 61
Grafik 2.34 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 62
Grafik 2.35 Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 ..... 63
Grafik 2.36 PDRB Per Kapita/PDB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024 ..... 64
Grafik 2.37 PDRB Per Kapita/PDB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 .. 64
Grafik 2.38 TPT Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024 ..... 66
Grafik 2.39 Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... 68
Grafik 2.40 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 70
Grafik 2.41 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 71
Grafik 2.42 Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Tahun 2020-2024 ..... 72
Grafik 2.43 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 73
Grafik 2.44 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 74
Grafik 2.45 Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 75
Grafik 2.46 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) .. 76
Grafik 2.47 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ..... 76
Grafik 2.48 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 77
Grafik 2.49 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024 ..... 78

Grafik 2.50 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 79
Grafik 2.51 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 79
Grafik 2.52 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 80
Grafik 2.53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur ..... 80
Grafik 2.54 Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 81
Grafik 2.55 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 82
Grafik 2.56 Penduduk Usia 15 Tahun keAtas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 82
Grafik 2.57 IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Kawasan Parepare Tahun 2024 ..... 83
Grafik 2.58 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 ..... 84
Grafik 2.59 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi ..... 85
Grafik 2.60 Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 86
Grafik 2.61 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 87
Grafik 2.62 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 87
Grafik 2.63 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 88
Grafik 2.64 Persentase Indeks Pembangunan Pemuda ..... 89
Grafik 2.65 Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif ..... 89
Grafik 2.66 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 90
Grafik 2.67 Piramida Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ..... 91
Grafik 2.68 Pilar keterampilan IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2024 ..... 91
Grafik 2.69 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 92
Grafik 2.70 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 92
Grafik 2.71 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 93
Grafik 2.72 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tujuan Tahun 2024 ..... 93
Grafik 2.73 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 94
Grafik 2.74 Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 95
Grafik 2.75 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Ajatappareng Tahun 2017-2023 ..... 95

| | | |
|---|---|---|
| Grafik 2.76 | Perkembangan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 96 |
| Grafik 2.77 | RoA BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2024 | 97 |
| Grafik 2.78 | TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024 | 98 |
| Grafik 2.79 | TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | 98 |
| Grafik 2.80 | TPAK Perempuan dan Laki-Laki Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2020–2024 | 99 |
| Grafik 2.81 | Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022–2024 | 99 |
| Grafik 2.82 | Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024 | 100 |
| Grafik 2.83 | Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024 | 102 |
| Grafik 2.84 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) | 102 |
| Grafik 2.85 | Jumlah Lokasi Blank Spot Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%) | 103 |
| Grafik 2.86 | Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 104 |
| Grafik 2.87 | Nilai dan Volume Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 105 |
| Grafik 2.88 | Kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Tahun 2020-2024 | 105 |
| Grafik 2.89 | Persentase Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 106 |
| Grafik 2.90 | Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Tangga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 107 |
| Grafik 2.91 | Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 109 |
| Grafik 2.92 | Jumlah BumDes di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 109 |
| Grafik 2.93 | Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 111 |
| Grafik 2.94 | Laju Inflasi Tahunan (Y-On-Y) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 | 112 |
| Grafik 2.95 | Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 113 |
| Grafik 2.96 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 | 113 |
| Grafik 2.97 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 115 |
| Grafik 2.98 | Indeks Kepuasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024 | 116 |
| Grafik 2.99 | Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024 | 117 |
| Grafik 2.100 | Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 118 |
| Grafik 2.101 | Indeks Maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 | 118 |

Grafik 2.102 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 119
Grafik 2.103 Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan dan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2023..... 120
Grafik 2.104 Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 120
Grafik 2.105 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 120
Grafik 2.106 Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 121
Grafik 2.107 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 122
Grafik 2.108 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 124
Grafik 2.109 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 125
Grafik 2.110 Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 126
Grafik 2.111 Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 126
Grafik 2.112 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 127
Grafik 2.113 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 128
Grafik 2.114 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 129
Grafik 2.115 Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2020-2024 ..... 130
Grafik 2.116 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 131
Grafik 2.117 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)..... 132
Grafik 2.118 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 133
Grafik 2.119 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 133
Grafik 2.120 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 134
Grafik 2.121 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 ..... 135
Grafik 2.122 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)..... 135
Grafik 2.123 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023(%) ..... 136

Grafik 2.124 Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 ..... 136
Grafik 2.125 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 137
Grafik 2.126 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023..... 137
Grafik 2.127 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%) ..... 137
Grafik 2.128 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 138
Grafik 2.129 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%)..... 139
Grafik 2.130 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 139
Grafik 2.131 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)..... 140
Grafik 2.132 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)..... 141
Grafik 2.133 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 143
Grafik 2.134 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 144
Grafik 2.135 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 144
Grafik 2.136 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 146
Grafik 2.137 Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 147
Grafik 2.138 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 148
Grafik 2.139 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 149
Grafik 2.140 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 150
Grafik 2.141 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 151
Grafik 2.142 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 151
Grafik 2.143 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 152

Grafik 2.144 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2020-2024 (%) 153
Grafik 2.145 Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 153
Grafik 2.146 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 155
Grafik 2.147 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kg) ..... 157
Grafik 2.148 Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kkal/Hari) ..... 157
Grafik 2.149 Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Gram/Hari) ..... 158
Grafik 2.150 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 ..... 159
Grafik 2.151 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 161
Grafik 2.152 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 161
Grafik 2.153 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 162
Grafik 2.154 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 163
Grafik 2.155 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 164
Grafik 2.156 Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 164
Grafik 2.157 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 165
Grafik 2.158 Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) 165
Grafik 2.159 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 166
Grafik 2.160 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 166
Grafik 2.161 Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 167
Grafik 2.162 Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2020-2024 ..... 168
Grafik 2.163 Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%) ..... 170
Grafik 2.164 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 170
Grafik 2.165 Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 171

Grafik 2.166 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%) ..... 171
Grafik 2.167 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) 172
Grafik 2.168 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 173
Grafik 2.169 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 173
Grafik 2.170 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 174
Grafik 2.171 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 176
Grafik 2.172 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kendaraan) ..... 177
Grafik 2.173 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 178
Grafik 2.174 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 – 2024 ..... 179
Grafik 2.175 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 179
Grafik 2.176 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 180
Grafik 2.177 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%) ..... 181
Grafik 2.178 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%) ..... 181
Grafik 2.179 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 182
Grafik 2.180 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 .... 183
Grafik 2.181 Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 183
Grafik 2.182 Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2020-2024 ... 184
Grafik 2.183 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 185
Grafik 2.184 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 (Miliar Rp) ..... 186
Grafik 2.185 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 186
Grafik 2.186 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 187
Grafik 2.187 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 .... 187

Grafik 2.188 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 188
Grafik 2.189 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 188
Grafik 2.190 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 (%) ..... 189
Grafik 2.191 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 189
Grafik 2.192 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-202 (Orang) 190
Grafik 2.193 Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada) ..... 190
Grafik 2.194 Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2020-2024..... 191
Grafik 2.195 Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 ..... 191
Grafik 2.196 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 192
Grafik 2.197 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 193
Grafik 2.198 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 193
Grafik 2.199 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 194
Grafik 2.200 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 195
Grafik 2.201 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 195
Grafik 2.202 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 ..... 196
Grafik 2.203 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang) ..... 197
Grafik 2.204 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 197
Grafik 2.205 Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perputakaan Kabupaten Rappang Tahun 2020-2024 ..... 198
Grafik 2.206 Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020 – 2024 ..... 199
Grafik 2.207 Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 199
Grafik 2.208 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)..... 200
Grafik 2.209 Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 200

Grafik 2.210 Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang) ..... 201
Grafik 2.211 PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 ..... 202
Grafik 2.212 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (Ton/ha) ..... 203
Grafik 2.213 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 203
Grafik 2.214 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 204
Grafik 2.215 Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada) ..... 205
Grafik 2.216 Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada) ..... 205
Grafik 2.217 Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada) ..... 206
Grafik 2.218 Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada) ..... 206
Grafik 2.219 Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 ..... 209
Grafik 2.220 Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 209
Grafik 2.221 Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 210
Grafik 2.222 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 210
Grafik 2.223 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (JP/Tahun) ..... 211
Grafik 2.224 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 212
Grafik 2.225 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 212
Grafik 2.226 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 213
Grafik 2.227 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 ..... 213
Grafik 2.228 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 215
Grafik 2.229 Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 216
Grafik 2.230 Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 216
Grafik 2.231 Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 217

Grafik 2.232 Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 218
Grafik 2.233 Jumlah warga negara yang berpartisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2020-2024 ..... 219
Grafik 2.234 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024 ..... 219
Grafik 2.235 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) ..... 220
Grafik 2.236 Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 221
Grafik 2.237 Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 222
Grafik 2.238 Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 222
Grafik 2.239 Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024..... 223
Grafik 2.240 Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024..... 224
Grafik 2.241 Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 224
Grafik 2.242 Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 225
Grafik 2.243 Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... 226
Grafik 2.244 Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Meilitus 2020-2024..... 226
Grafik 2.245 Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat 2020-2024..... 227
Grafik 2.246 Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2020-2024 ..... 228
Grafik 2.247 Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2020-2024 ..... 229
Grafik 2.248 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024..... 229
Grafik 2.249 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 ..... 230
Grafik 2.250 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 ..... 231
Grafik 2.251 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Tahun 2020-2024 ..... 231
Grafik 2.252 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2020-2024..... 232
Grafik 2.253 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024 ..... 233

Grafik 2.254 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2020-2024 ..... 234
Grafik 2.255 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024 ..... 234
Grafik 2.256 Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024 ..... 235
Grafik 2.257 Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024 ..... 236
Grafik 2.258 Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024 ..... 236
Grafik 2.259 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024 ..... 237
Grafik 2.260 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024 ..... 238
Grafik 2.261 Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 255
Grafik 2.262 Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 255
Grafik 2.263 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024 ..... 256
Grafik 2.264 Postur PAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 257
Grafik 2.265 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024 ..... 258
Grafik 2.266 Realisasi Postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024 ..... 258
Grafik 2.267 Realisasi Retribusi Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 259
Grafik 2.268 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024 ..... 260
Grafik 2.269 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 261
Grafik 2.270 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 262
Grafik 2.271 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 263
Grafik 2.272 Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 264
Grafik 2.273 Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 264
Grafik 2.274 Realisasi Penerimaan Dana Desa (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 265
Grafik 2.275 Realisasi Transfer Antar Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 265

Grafik 2.276 Realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 266
Grafik 2.277 Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 266
Grafik 2.278 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 267
Grafik 2.279 Realisasi Belanja Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 268
Grafik 2.280 Realisasi Belanja Operasi (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 268
Grafik 2.281 Realisasi Belanja Pegawai (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 269
Grafik 2.282 Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 269
Grafik 2.283 Realisasi Belanja Bunga (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ... 270
Grafik 2.284 Realisasi Belanja Hibah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 .... 270
Grafik 2.285 Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 271
Grafik 2.286 Realisasi Belanja Modal (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024.... 271
Grafik 2.287 Realisasi Belanja Modal Tanah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 272
Grafik 2.288 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 272
Grafik 2.289 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 273
Grafik 2.290 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024..... 273
Grafik 2.291 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 274
Grafik 2.292 Realisasi Belanja Tidak Terduga (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 274
Grafik 2.293 Realisasi Belanja Transfer (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 274
Grafik 2.294 Realisasi Belanja Bagi Hasil (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 275
Grafik 2.295 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ..... 275
Grafik 2.296 Daftar Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024..... 286




# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025 – 2029, olehnya itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik RPJMD disahkan menjadi Perda, selain itu penyusunan RPJMD sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down dan bottom up*. Dasar penyusunan RPJMD adalah RPJMD teknokratik yang kemudian diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, dengan dilantiknya H. SYAHRUDDIN ALRIF, S.IP., M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. Sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Pebruari tahun 2025, dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah **"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA".** Visi ini akan menjadi visi RPJMD 2025-2030.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan RPJPD.

### 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

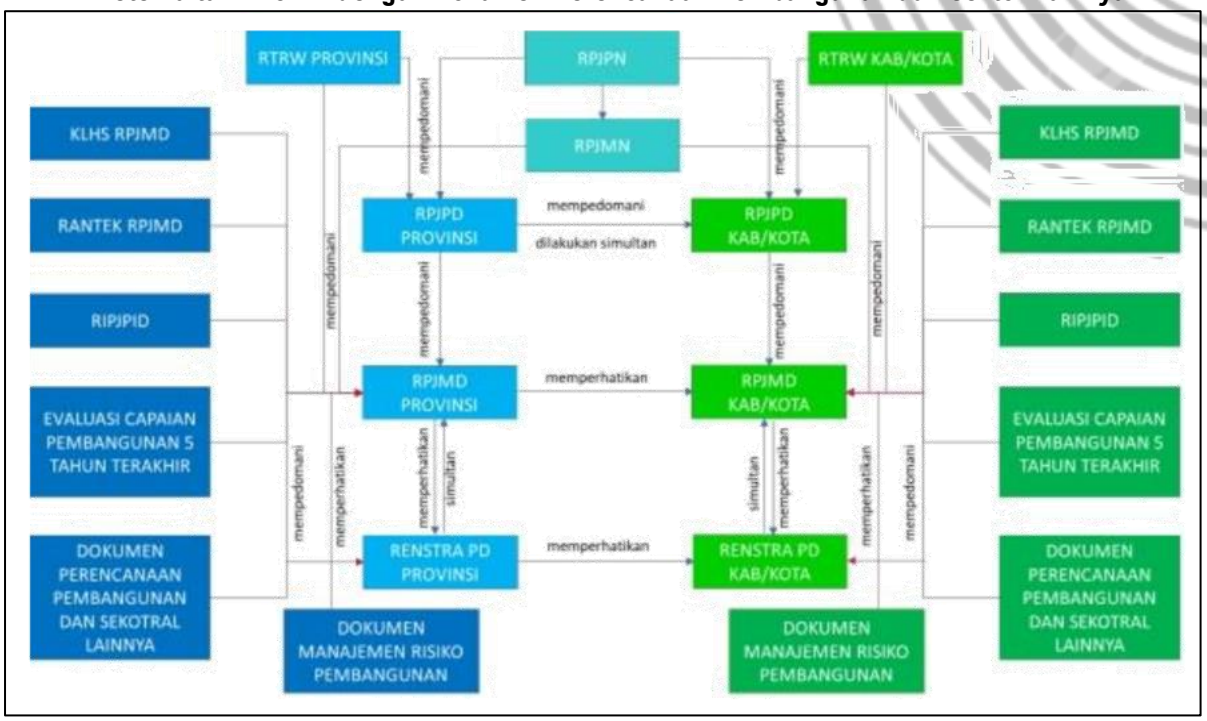
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya**




*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu lima tahun kedepan, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 berpedoman dan dilakukan simultan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045, khususnya pentahapan periode pertama dari pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi”.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. RTRW mengatur tata ruang suatu wilayah dalam jangka panjang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang yang telah ditetapkan.
5. Dokumen KLHS RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.
6. Dokumen Perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang, Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan yang memberikan

pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan tahap pertama periodesasi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Sidenreng Rappang secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng rappang, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

## 1.5. Sistimatika Penulisan

Sistimatka penyajian dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
4. Maksud dan Tujuan; dan,
5. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

1. Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
   a. Aspek Geografi dan Demografi;
   b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c. Aspek Daya Saing Daerah;
   d. Aspek Pelayanan Umum.

   Dapat ditambahkan beberapa Sub Bab lainnya sesuai dengan Kondisi Daerah, seperti:
   a. Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. Kerjasama Daerah;
c. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota; dan
d. BUMD yang mendukung kinerja Pelayanan Pemda.

2. Sub Bab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024 (dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024) dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029;
3. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan Pembangunan Daerah; dan
   b. Isu Strategis Daerah.

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Sub Bab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran paling sedikit memuat:
   a. Visi dan Misi; dan
   b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029;
2. Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
   a. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029; dan
   b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.








# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAERAH



# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pangkajene yang berjarak sekitar 183 Km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, ke arah utara. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara $3^0$43' – $4^0$09' Lintang Selatan dan $119^0$41' – $120^0$10' Bujur Timur. Secara geografis, letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

**1. Wilayah Administrasi**

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.935,326 Km2 atau 4,27 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (38 kelurahan dan 68 desa). Selama 15 tahun terakhir, hanya terjadi penambahan satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu di Kecamatan Dua Pitue. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pitu Riase yang mencapai 844,77 $Km^2$ atau hampir 45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang yang hanya memiliki luas 34,02 $Km^2$ atau kurang dari dua persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.1**
**Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan**
**Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | Proporsi (%) | Jumlah Desa/Kelurahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelurahan | Desa |
| 1 | Panca Lautang | 15.393 | 8,17 | 3 | 7 |
| 2 | Tellu Limpoe | 10.320 | 5,48 | 6 | 3 |
| 3 | Watang Pulu | 15.131 | 8,03 | 5 | 5 |
| 4 | Baranti | 5.389 | 2,86 | 5 | 4 |
| 5 | Panca Rijang | 3.402 | 1,81 | 4 | 4 |
| 6 | Kulo | 7.500 | 3,98 | - | 6 |
| 7 | Maritengngae | 6.590 | 3,50 | 7 | 5 |
| 8 | Watang Sidenreng | 12.081 | 6,41 | 3 | 5 |
| 9 | Pitu Riawa | 21.043 | 11,17 | 2 | 10 |

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | Proporsi (%) | Jumlah Desa/Kelurahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelurahan | Desa |
| 10 | Dua Pitue | 6.999 | 3,72 | 2 | 8 |
| 11 | Pitu Riase | 84.477 | 44,86 | 1 | 11 |
| **Jumlah** | | **188.325** | **100,00** | **38** | **68** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

**Tabel 2.2**
**Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Panca Lautang | Bilokka | 15 |
| 2 | Tellu Limpoe | Amparita | 8 |
| 3 | Watang Pulu | Uluale | 7 |
| 4 | Baranti | Baranti | 15 |
| 5 | Panca Rijang | Rappang | 10 |
| 6 | Kulo | Kulo | 18 |
| 7 | Maritengngae | Pangkajene | 0 |
| 8 | Watang Sidenreng | Empagae | 5,4 |
| 9 | Pitu Riawa | Otting | 20 |
| 10 | Dua Pitue | Tanru Tedong | 25 |
| 11 | Pitu Riase | Barukku | 50 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

**2. Topografi**

Kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yakni wilayah daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, berbukit, dan terakhir adalah rawa danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae, dan Dua Pitue, kondisi topografi 100 persen tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Pitu Riase didominasi tanah bergunung.

Secara umum, kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh dataran rendah, selebihnya adalah perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi). Secara rinci, kondisi kelerengan dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- Kondisi kelerengan 0-2% meliputi 42,80 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha. Kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 persen dari total luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%).
- Kondisi kelerengan 2-15% meliputi 4,6 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar

8.790 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha (26,23%), Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80%), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%), dan Tellu Limpoe seluas 715 Ha (8,13%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Kondisi kelerengan 15-40% meliputi 16,68 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31.414 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan. Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha (11,37%), Pitu Riawa seluas 3.456 Ha (11,00%), Tellu Limpoe seluas 2.244 Ha (7,14%), dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan >40% meliputi 34,31 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Kelerengan ini merupakan wilayah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, serta sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis). Kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu Limpoe seluas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha (3,31%), dan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

a. Kondisi Tanah dan Batuan

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah alluvial meliputi 21,08% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu: Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Bentuk fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah regosol seluas 19,74% atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Watang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas

areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah grumosol seluas 1,20% atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37% dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu Limpoe seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69%), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekelabuan dan regosol komplek mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah podsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70%), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26%), sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

**Tabel 2.3**
**Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jenis Tanah |
|---|---|---|
| 1 | Panca Lautang | ▪ Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol<br>▪ Regosol Coklat<br>▪ Alluvial Kekelabuan<br>▪ Alluvial Hidromorf |
| 2 | Tellu Limpoe | ▪ Alluvial Kelabu Tua<br>▪ Alluvial Hidromorf<br>▪ Alluvial Colkat Kelabu<br>▪ Regosol Coklat |
| 3 | Watang Pulu | ▪ Regosol Coklat Kelabu<br>▪ Grumesol Kelabu tua<br>▪ Regosol Coklat |
| 4 | Baranti | ▪ Alluvial Kelabu Tua<br>▪ Regosol Kekelabuan<br>▪ Alluvial Hidromorf |

| No | Kecamatan | Jenis Tanah |
|---|---|---|
| 5 | Panca Rijang | ▪ Alluvial Kelabu<br>▪ Padsolit Coklat<br>▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol |
| 6 | Kulo | ▪ Regosol coklat kekelabuan<br>▪ Podsolik merah kekuningan |
| 7 | Maritengngae | ▪ Alluvial Kelabu Tua<br>▪ Alluvial Coklat Kelabu<br>▪ Grumesol Kelabu Tua<br>▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol<br>▪ Regosol Coklat Kelabuan |
| 8 | Watang Sidenreng | ▪ Regosol Coklat Kelabuan<br>▪ Podsolik merah kekuningan<br>▪ Alluvial Coklat Kelabu |
| 9 | Pitu Riawa | ▪ Alluvial Coklat Kelabu<br>▪ Alluvial Hidromorf |
| 10 | Dua Pitue | ▪ Alluvial coklat kelabu<br>▪ Alluvial Hirdomorf<br>▪ Padsolit Merah kekuningan<br>▪ Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol |
| 11 | Pitu Riase | ▪ Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol<br>▪ Podsolik coklat<br>▪ Padsolit Merah kekuningan |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan tahun 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

b. Kondisi Sungai

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 sungai yang melintasi berbagai kecamatan. Sungai terpanjang tercatat ada tiga sungai, yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sekitar 20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rappang dengan panjang sekitar 15.000 meter. Kecamatan Watang Pulu dan Dua Pitue memiliki jumlah aliran sungai terbanyak, yaitu delapan aliran sungai. Terdapat enam aliran sungai di Kecamatan Panca Lautang dengan panjang total 33.750 meter, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang total 18.000 meter, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang total 39.000 meter, Kecamatan Baranti dengan panjang total 15.000 meter, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang total 19.550 meter, Kecamatan Kulo dengan panjang total 25.700 meter, Kecamatan Maritengngae dengan panjang total 5.000 meter, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang total 7.500 meter, dan Kecamatan Dua Pitue dengan panjang

total 68.460 meter, yang merupakan kecamatan dengan aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.4**
**Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Nama Sungai | Panjang (M) | Lebar (M) | Kedalaman (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panca Lautang | - Bilokka | 20.000 | 22 | 9 |
| | | - Lokabatu | 2.000 | 6 | 3 |
| | | - Pape | 2.000 | 2 | 3 |
| | | - Cakkarella | 1.500 | 2 | 2 |
| | | - Bengkulu | 5.000 | 6 | 2.5 |
| | | - Sessanriu | 3.250 | 13 | 2.5 |
| 2. | Tellu Limpoe | - La Toling | 5.000 | 5 | 2 |
| | | - Pemantingan | 7.000 | 7 | 2.5 |
| | | - Watang Lowa | 6.000 | 3 | 1.5 |
| 3. | Watang Pulu | - BangkaE | 5.000 | 10 | 8 |
| | | - CakkaloloE | 5.000 | 10 | 5 |
| | | - AlekarajaE | 11.000 | 8 | 3 |
| | | - Lompengan | 5.000 | 8 | 2.5 |
| | | - DataE | 3.000 | 6 | 2.5 |
| | | - Pabbaresseng | 4.000 | 5 | 2.5 |
| | | - Polojiwa | 3.000 | 4 | 2.5 |
| | | - Batu Pute | 3.000 | 3 | 3 |
| 4. | Baranti | - Rappang | 15.000 | 30 | 5 |
| 5. | Panca Rijang | - Rappang | 10.000 | 25 | 8 |
| | | - Poka | 2.500 | 5 | 7 |
| | | - Tellang | 2.550 | 5 | 7 |
| | | - Taccipi | 4.500 | 6 | 5 |
| 6. | Kulo | - Pangkiri | 4.200 | 10 | 8 |
| | | - Kulo | 7.500 | 7 | 5 |
| | | - AnrelliE | 2.000 | 7 | 6 |
| | | - Anyuara | 4.200 | 8 | 5 |
| | | - Cinra Angin | 7.500 | 8 | 5 |
| 7. | Maritengngae | - Takkalasi | 5.000 | 8 | 3 |
| 8. | Dua Pitue | - Bila | 15.100 | 70 | 4 |
| | | - Baramasih | 11.750 | 50 | 5 |
| | | - Betao | 10.085 | 50 | 3 |
| | | - Tanru Tedong | 4.250 | 100 | 5 |
| | | - Kalempang | 6.375 | 80 | 4 |
| | | - Lancirang | 8.150 | 10 | 3 |
| | | - Samallangi | 2.500 | 8 | 2 |
| | | - Loka | 10.250 | 25 | 3 |
| 9. | Pitu Riawa | - AnabannaE | 5.000 | 7 | 3 |
| | | - Banjara | 2.500 | 6 | 2.5 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

**3. Iklim**

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan Fergusson, terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah dimana jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering pada umumnya terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, sedangkan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Wilayah yang termasuk iklim ini terletak sebelah utara bagian timur mendekati Pegunungan Lantimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak di sebelah timur dan bagian tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah utara). Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah barat dan sebagian sebelah selatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu Limpoe, Panca Lautang, sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah timur).

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Curah hujan tertinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dijumpai pada Bulan Desember, Januari, Februari dan kemudian menurun mencapai nilai minimun sekitar bulan Agustus dan September. Pada daerah yang mempunyai iklim D, jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm dan jumlah curah hujan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan.

**2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam**

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No | Peruntukan Kawasan Budidaya | Luas lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Sawah | 38.989,58 |
| 2 | Permukiman | 5.989,95 |
| 3 | Kebun Campur | 22.403,32 |
| 4 | Ladang/Tegalan | 2.487,02 |
| 5 | Kolam/Tambak/Rawa | 265,10 |
| 6 | Danau/Sungai | 5.867,86 |
| 7 | Perkebunan Rakyat | 9.323,65 |
| 8 | Hutan | 82.669,05 |
| 9 | Lapangan Olahraga | 5,83 |
| 10 | Semak/Belukar | 20.323,64 |
| **Total** | | **188.325,00** |

*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat-pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan

mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

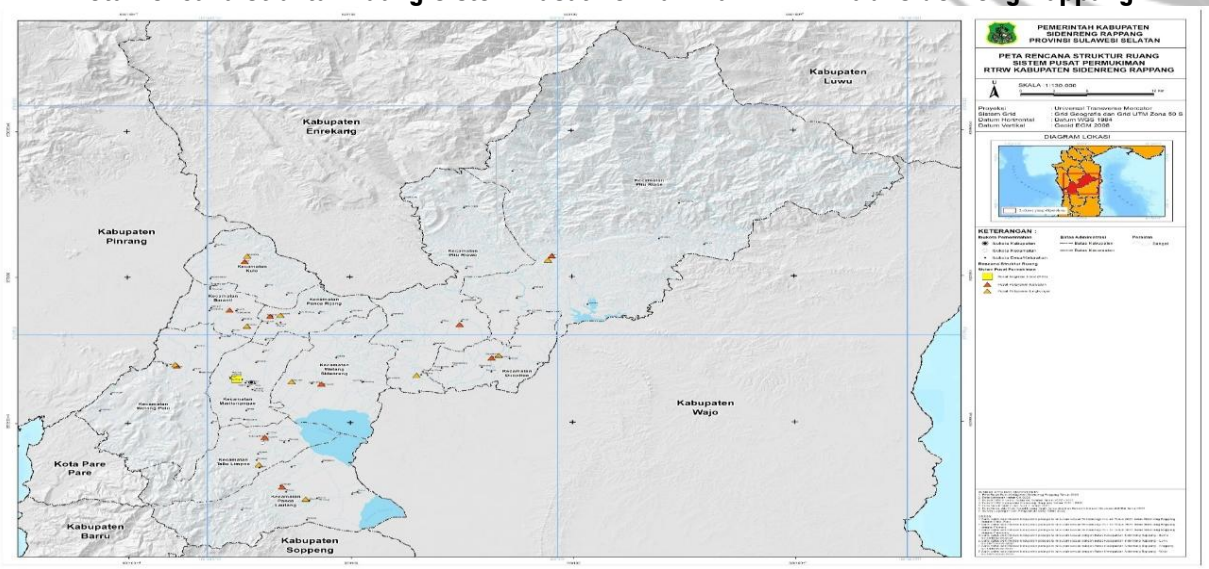
   Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di Kecamatan Maritengngae.

2. **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang Meliputi:

   a. PPK Baranti di Kecamatan Baranti
   b. PPK Tanru Tedong di Kecamatan Duapitue
   c. PPK Kulo di Kecamatan Kulo
   d. PPK Bilokka di Kecamatan Panca Lautang
   e. PPK Rappang di Kecamatan Panca Rijang
   f. PPK Barukku di Kecamatan Pitu Riase
   g. PPK Otting di Kecamatan Pitu Riawa
   h. PPK Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe
   i. PPK Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu
   j. PPK Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng.

**Gambar 2.1**
**Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman RTRW Kab. Sidenreng Rappang**



**3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di :

a. Kecamatan Baranti
b. Kecamatan Duapitue
c. Kecamatan Kulo
d. Kecamatan Panca Lautang
e. Kecamatan Panca Rijang
f. Kecamatan Pitu Riase
g. Kecamatan Pitu Riawa
h. Kecamatan Tellu Limpoe
i. Kecamatan Watang Pulu
j. Kecamatan Watang Sidenreng

**4. Kawasan Peruntukan Pertanian**

**a. Kawasan Tanaman Pangan (P-1)**

Kawasan tanaman pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Untuk lebih jelasnya terkait kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.7.**
**Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Baranti | 3.189,46 |
| 2 | Kecamatan Duapitue | 6.286,57 |
| 3 | Kecamatan Kulo | 5.617,76 |
| 4 | Kecamatan Maritengngae | 5.915,87 |
| 5 | Kecamatan Panca Lautang | 7.404,56 |
| 6 | Kecamatan Panca Rijang | 3.531,09 |
| 7 | Kecamatan Pitu Riase | 6.529,55 |
| 8 | Kecamatan Pitu Riawa | 10.548,76 |
| 9 | Kecamatan Tellu Limpoe | 4.385,95 |
| 10 | Kecamatan Watang Pulu | 8.027,12 |
| 11 | Kecamatan Watang Sidenreng | 10.058,20 |
| | **Total** | **71.494,87** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**b. Kawasan Holtikultura (P-2)**

Kawasan Holtukultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan

holtikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.8.**
**Kawasan Holtikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Duapitue | 274,07 |
| 2 | Kecamatan Kulo | 49,06 |
| 3 | Kecamatan Maritengngae | 47,58 |
| 4 | Kecamatan Panca Lautang | 2.505,72 |
| 5 | Kecamatan Panca Rijang | 118,90 |
| 6 | Kecamatan Pitu Riase | 1.192,50 |
| 7 | Kecamatan Pitu Riawa | 1.083,53 |
| 8 | Kecamatan Tellu Limpoe | 962,88 |
| 9 | Kecamatan Watang Pulu | 2.562,41 |
| 10 | Kecamatan Watang Sidenreng | 316,86 |
| | **Total** | **9.113,51** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**c. Kawasan Perkebunan (P-3)**

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak lagi sekedar memberikan bantuan untuk perbaikan tanaman melalui kegiatan perluasan, peremajaan dan intensifikasi. Namun untuk sebuah tujuan yang jelas yakni pengembangan kawasan perkebunan terpadu yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**
**Kawasan Perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Duapitue | 100,49 |
| 2 | Kecamatan Kulo | 212,53 |
| 3 | Kecamatan Pitu Riase | 12.815,21 |
| 4 | Kecamatan Pitu Riawa | 3.885,07 |
| 5 | Kecamatan Watang Pulu | 1.021,22 |
| | **Total** | **18.034,51** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**d. Kawasan Peternakan (P-4)**

Kawasan peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging

semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

Klasifikasi Kawasan Peruntukan Perternakan dapat dibedakan berdasarkan: (1) Komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik, babi dan ayam ras petelur dan pedaging. (2) Sistem Usaha Peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura terdiri atas kawasan pengembalaan umum dan kawasan rand. Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pembenian pakan yang balk dan pemagaran kawasan. Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan). Sistem intensifikasi adalah kawasari peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada indüstrialisasi disebut kawasan industni peternakan (KINAK). Untuk lebih jelasnya terkait kawasan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**
**Kawasan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Baranti | 54,01 |
| 2 | Kecamatan Duapitue | 1,58 |
| 3 | Kecamatan Kulo | 195,18 |
| 4 | Kecamatan Maritengngae | 158,53 |
| 5 | Kecamatan Panca Lautang | 28,48 |
| 6 | Kecamatan Panca Rijang | 74,30 |
| 7 | Kecamatan Pitu Riase | 6.594,33 |
| 8 | Kecamatan Pitu Riawa | 45,43 |
| 9 | Kecamatan Tellu Limpoe | 18,68 |
| 10 | Kecamatan Watang Pulu | 75,10 |
| 11 | Kecamatan Watang Sidenreng | 23,98 |
| | **Total** | **7.269,61** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**5. Kawasan Perikanan**

**Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)**

Kawasan perikanan budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan Perikanan budi daya di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Maritengngae seluas 7,39 ha.

**6. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)**

**a. Kawasan Pertambangan Mineral bukan Logam(MNL)**

Kawasan pertambangan mineral bukan logam adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**
**Kawasan Pertambangan Mineral bukan logam di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Duapitue | 15,97 |
| 2 | Kecamatan Panca Lautang | 9,55 |
| 3 | Kecamatan Pitu Riase | 0,23 |
| 4 | Kecamatan Pitu Riawa | 6,43 |
| | Total | 32,18 |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**b. Kawasan Pembangkitan tenaga listrik (PTL)**

Kawasan Pembangkitan tenaga listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Watang Pulu seluas 265,45 Ha.

**7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**

Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**
**Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Baranti | 9,56 |
| 2 | Kecamatan Duapitue | 4,27 |
| 3 | Kecamatan Kulo | 0,46 |
| 4 | Kecamatan Maritengngae | 11,06 |
| 5 | Kecamatan Panca Lautang | 18,65 |
| 6 | Kecamatan Panca Rijang | 5,69 |
| 7 | Kecamatan Pitu Riase | 3,54 |
| 8 | Kecamatan Pitu Riawa | 29,00 |
| 9 | Kecamatan Tellu Limpoe | 3,67 |
| 10 | Kecamatan Watang Pulu | 3,71 |
| 11 | Kecamatan Watang Sidenreng | 20,31 |
| **Total** | | **109,92** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

**a. Kawasan Pariwisata (W)**

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah harus disertai dengan upaya agar sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dimana dalam hal ini tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam pariwisata, karena membawa wisatawan dari tempat asal menuju tempat wisata, dan membawa kembali wisatawan ke tempat asal mereka. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan pariwisata di Kabupaten *Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:*

**Tabel 4.13**
**Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Kulo | 2,04 |
| 2 | Kecamatan Pitu Riase | 51,37 |
| 3 | Kecamatan Watang Pulu | 16,03 |
| | Total | **69,44** |

*Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022*

Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki beberapa kawasan strategis yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada pembahasan berikut:

**b. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Penetapan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk mengakomodir segala potensi sumber daya alam dan buatan di masing-masing kawasan yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dan mampu mendukung serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan sehingga tidak ada kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi lambat atau stagnan (tertinggal). Kawasan strategis ini bertujuan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, penetapan kawasan strategis dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi direncanakan:

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang-Pinrang-Enrekang;
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Duapitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Maritengngae, Watang Sidenreng, Panca Rijang, Baranti, Kulo dan Watang Pulu.
4. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Cepat Tumbuh Baranti
5. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Buatan Watang Pulu.

**c. Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial-Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya sebagai hasil karya cipta budaya sosial masyarakat lokal yang menunjukkan jati diri/penanda budaya kabupaten sekaligus untuk menghargai peninggalan budaya yang diwariskan oleh peradaban masa lalu. Kawasan ini meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya daerah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Budaya Maritengngae, Panca Rijang dan Watang Pulu.

**d. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan Strategis Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem flora/ fauna sebagai potensi keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan tata guna air yang mampu mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Kawasan tersebut meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan aksi masyarakat akan kualitas lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Sidenreng di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng.
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Panca Lautang.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Pulu.
4. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Tertinggal Pitu Riase di Kecamatan Pitu Riase.

**e. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Kawasan Eksploitasi Panas Bumi Tellu Limpoe di Kecamatan Tellu Limpoe.

### 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan

suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuan nya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut UU 23/1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sidenreng Rappang akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem. Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat per akaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa Unit.

**Tabel 2.6**
**Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan**
**di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024**

| No | Kemampuan Lahan | Penggunaan Lahan yang diperkenankan |
|---|---|---|
| 1 | I | Semua jenis penggunaan lahan |
| 2 | II | Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi |
| 3 | III | Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi(hanya Psd) |
| 4 | IV | Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan |
| 5 | V | Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semuajenis hutan |
| 6 | VI | Pgsd, Pgt, semua jenis hutan |
| 7 | VII | Pgt, hutan. |
| 8 | VIII | Cagar alam dan hutan lindung |

*Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)*
*Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Pengembalaan intensif; Pgsd: Pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.*

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaan nya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi Tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan nya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah nda pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

**Tabel 2.7**
**Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024**

| Kelas | Luas (Ha) | Presentase (%) |
|---|---|---|
| II | 15.464,31 | 7,96 |
| IV | 29.700,45 | 15,29 |
| V | 60.625,94 | 31,21 |
| VI | 88.451,08 | 45,54 |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023*

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas lahan kelas IV, dan 7,96 % luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu, tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran–saluran air.

**Tabel 2.8**
**Kelas Kemampuan Lahan di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| Kecamatan | Kelas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | II | IV | V | VI |
| Baranti | | | 4.645, 95 | |
| Duapitue | | 1.187,39 | 6.918,59 | |
| Kulo | 2.307,71 | 1.415,38 | 4.407,63 | |
| Maritengngae | 7,99 | | 6.635,06 | |
| Panca Lautang | 739,52 | 1.310,63 | 7.085,73 | 5.928,66 |
| Panca Rijang | 2.334,44 | | 2.168,60 | |
| Pitu Risae | 972,60 | 16.078,40 | 4.990,94 | 67.571,25 |
| Pitu Riawa | 2.207,91 | 5.962,28 | 6.766,69 | 6.256,82 |

| Kecamatan | Kelas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | II | IV | V | VI |
| Tellulimpoe | 1.765,08 | 175,90 | 3.297,25 | 4.112,82 |
| Watang Pulu | 1.242,62 | 3.570,47 | 7.331,23 | 4.581,53 |
| Watang Sidenreng | 3.886,44 | | 6.378,27 | |
| **Total** | **15.464,31** | **29.700,45** | **60.625,94** | **88.451,08** |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023*

Daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (3.886,44 ha), Kecamatan Pancarijang (2.334,44 ha), Kecamatan Kulo (2.307,71 ha) dan Kecamatan Pituriawa (2.207,91 Ha). Sedangkan untuk sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. Beberapa wilayah kecamatan juga diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti Kecamatan Pituriase dan sebagian di Kecamatan Pituriawa.

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Ketersediaan air pada suatu kawasan perkotaan dapat dihitung menggunakan rumus:

**Ketersediaan Air = Debit Andalan Sungai + Debit Air Pasokan dari Luar Wilayah + Potensi Air Tanah + Debit Sumber Air Lainnya**

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik;
- Potensi air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut (m3 /detik);
- Potensi air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Potensi Air Tanah} = \Sigma A_i \times C_i \times I$$

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik

Ai = Luas lahan untuk jenis penggunaan lahan i ($m^2$)
Ci = Koefisien resapan air untuk jenis penggunaan lahan i
I = Intensitas hujan (m/detik)

**Tabel 2.9**
**Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 (M3)**

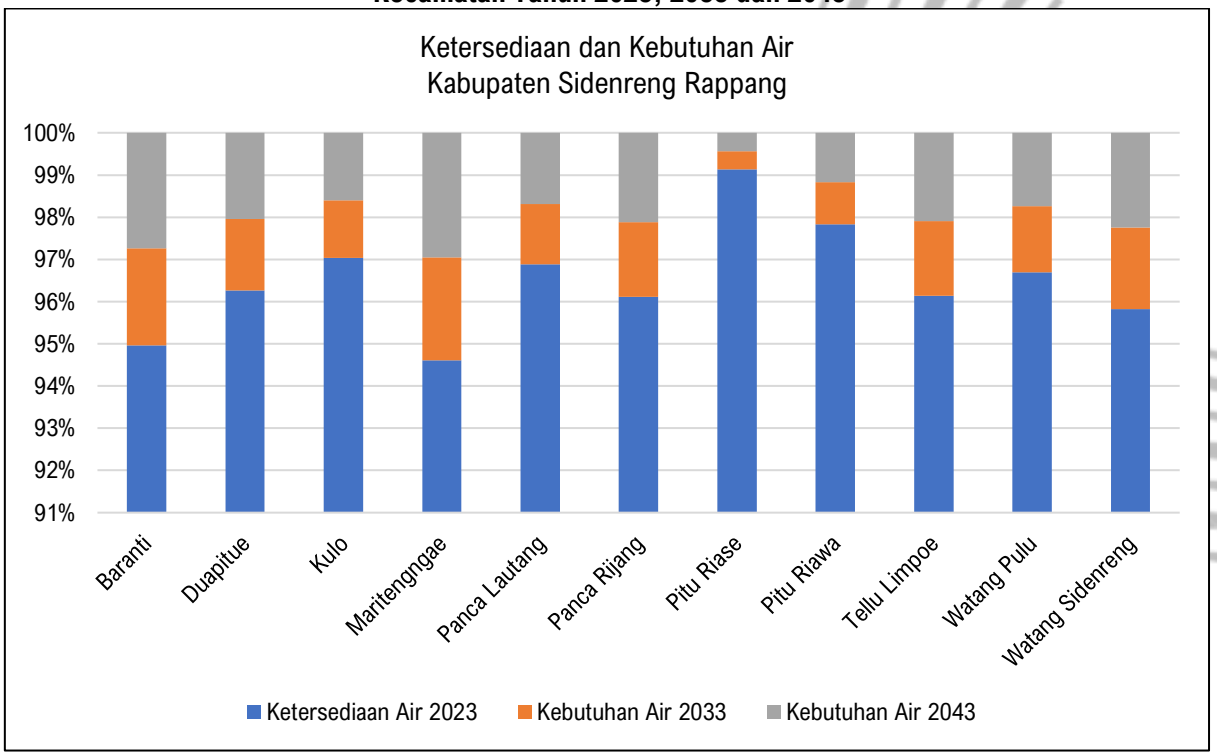
| Kecamatan | Status Air Tahun 2024 (Juta M3/tahun) | | |
|---|---|---|---|
| | Ketesediaan 2023 | Kebutuhan 2033 | Kebutuhan 2043 |
| Baranti | 37.990.316 | 921.110 | 1.095.422 |
| Dua Pitue | 72.528.919 | 1.279.109 | 1.537.315 |
| Kulo | 71.278.380 | 999.259 | 1.173.874 |

| Kecamatan | Status Air Tahun 2024 (Juta M3/tahun) | | |
|---|---|---|---|
| | Ketesediaan 2023 | Kebutuhan 2033 | Kebutuhan 2043 |
| Maritengngae | 63.435.353 | 1.642.594 | 1.976.098 |
| Panca Lautan | 109.376.899 | 1.610.107 | 1.904.688 |
| Panca Rijang | 41.637.139 | 765.504 | 915.754 |
| Pitu Raise | 603.731.745 | 2.613.946 | 2.627.770 |
| Pitu Riawa | 199.048.658 | 2.037.485 | 2.375.611 |
| Tellu Limpoe | 61.631.280 | 1.132.229 | 1.340.798 |
| Watang Pulu | 132.421.804 | 2.159.093 | 2.373.365 |
| Watang Sidenreng | 101.724.964 | 2.050.013 | 2.381.314 |
| **Total** | **1.494.805.455** | **17.210.448** | **19.702.008** |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappan Tahun 2023*

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS menunjukan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 masih sangat tinggi, dan hasil proyeksi kebutuhan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 19.702.008 $m^3$.

**Grafik 2.1**
**Grafik Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043**




*Sumber: Data diolah, 2025*

Berdasarkan ketersediaan air tersebut diperoleh ketersediaan air tiap Kecamatan pada tahun 2023 menunjukan data ketersediaan yang sangat tinggi mencapai 1.494.805.455 $M^3$. Sedangkan kebutuhan air pada masing-masing kecamatan pada tahun 2033 dan tahun 2043 mencapai 17.210.448 $m^3$ dan 19.702.008 $M^3$. Selanjutnya nilai potensi air tersebut terdistribusikan dalam system grid berdasarkan

indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan air di wilayah tersebut.

Nilai ambang batas ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 1.494.349.390 $M^3$. Maka dapat di pastikan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rpang sampai 20 tahun kedepan akn bernilai surplus. Lebih detailnya dapat diuraikan secara jelas pada tabel berikut ini:

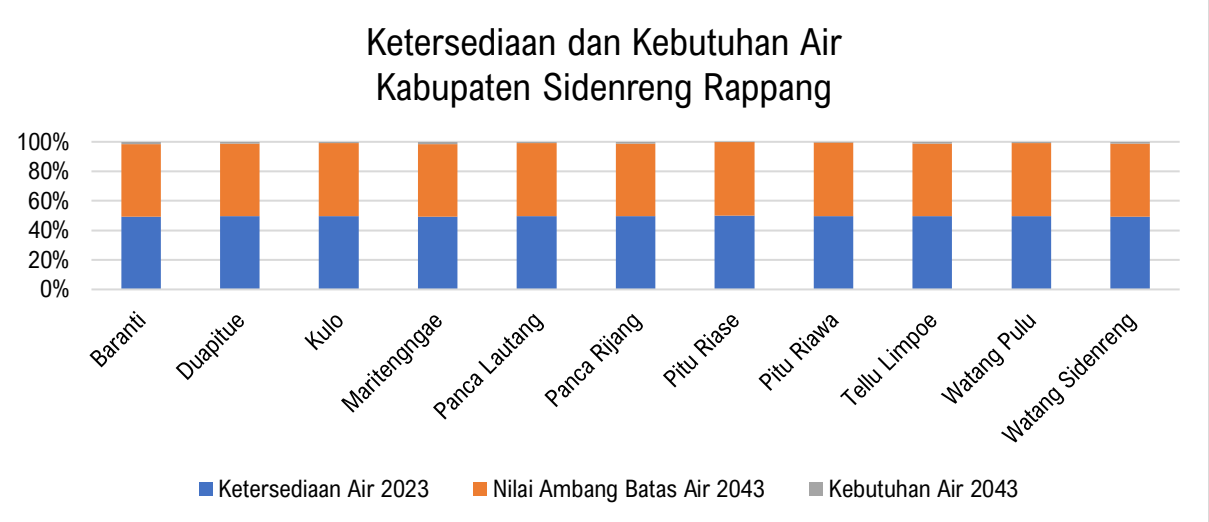
**Tabel 2.10**
**Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan**

| Kecamatan | Ketersediaan Air 2023 | Nilai Ambang Batas Air 2043 | Kebutuhan Air 2043 |
|---|---|---|---|
| Baranti | 37.990.316 | 37.964.959 | 1.095.422 |
| Duapitue | 72.528.919 | 72.493.333 | 1.537.315 |
| Kulo | 71.278.380 | 71.251.207 | 1.173.874 |
| Maritengngae | 63.435.353 | 63.389.610 | 1.976.098 |
| Panca Lautang | 109.376.899 | 109.332.809 | 1.904.688 |
| Panca Rijang | 41.637.139 | 41.615.941 | 915.754 |
| Pitu Riase | 603.731.745 | 603.670.917 | 2.627.770 |
| Pitu Riawa | 199.048.658 | 198.993.667 | 2.375.611 |
| Tellu Limpoe | 61.631.280 | 61.600.243 | 1.340.798 |
| Watang Pulu | 132.421.804 | 132.366.865 | 2.373.365 |
| Watang Sidenreng | 101.724.964 | 101.669.841 | 2.381.314 |
| **Total** | **1.494.805.455** | **1.494.349.390** | **19.702.008** |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023*

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah melebihi ketersediaan airnya, dan Kecamatan Pitu Riase yang diperkirakan belum terlampaui ketersediaan airnya.

**Grafik 2.2**
**Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan**




*Sumber: Data diolah Tim, 2025*

Daya dukung sumber daya air dapat dievaluasi dengan membandingkan ketersediaan air (S) dengan kebutuhan air (D).

Jika S ≥ D, maka daya dukung air belum terlampaui. Sebaliknya,

jika S < D, maka daya dukung air sudah terlampaui.

Hasil analisis proyeksi daya dukung air dari tahun 2023 hingga 2043 menunjukkan nilai ambang batas ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 sekitar 1.494.349.390 meter kubik, sementara kebutuhan air pada tahun 2043 sekitar 19.702.008 meter kubik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat selisih sekitar 1.474.647.382 meter kubik per tahun, yang berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Artinya, ketersediaan air akan mencukupi hingga tahun 2043.

Dengan belum terlampauiannya daya dukung air, Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memastikan agar ketersediaan air tetap terjaga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan daya dukung air termasuk:

1. Menjaga dan meningkatkan areal hutan yang berkontribusi terhadap pengaturan air dan penyediaan air.
2. Memperbaiki kualitas air sungai agar dapat digunakan sebagai sumber air baku dengan mengurangi polutan dari industri, rumah tangga, dan pertanian, serta memulihkan daerah aliran sungai (DAS) yang membutuhkan pemulihan.
3. Mengurangi alih fungsi lahan di daerah tangkapan air.
4. Membangun embung dan waduk untuk meningkatkan penangkapan air.
5. Melindungi mata air melalui upaya konservasi dan pengelolaan oleh pemerintah, termasuk pembebasan lahan di sekitar mata air.
6. Mendorong industri untuk menerapkan sistem produksi bersih guna menghemat penggunaan air.
7. Memberikan insentif bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun industri, yang dapat mengurangi penggunaan air.
8. Meningkatkan instalasi air dari sumber air ke lokasi-lokasi yang mengalami kelebihan daya dukung.
9. Melindungi sumber-sumber air dan cadangan air di kawasan karst untuk memastikan aliran sungai bawah tanah dan mata air tetap terjaga.
10. Menerapkan sistem pengumpulan air hujan di berbagai wilayah seperti perkantoran dan pemukiman.

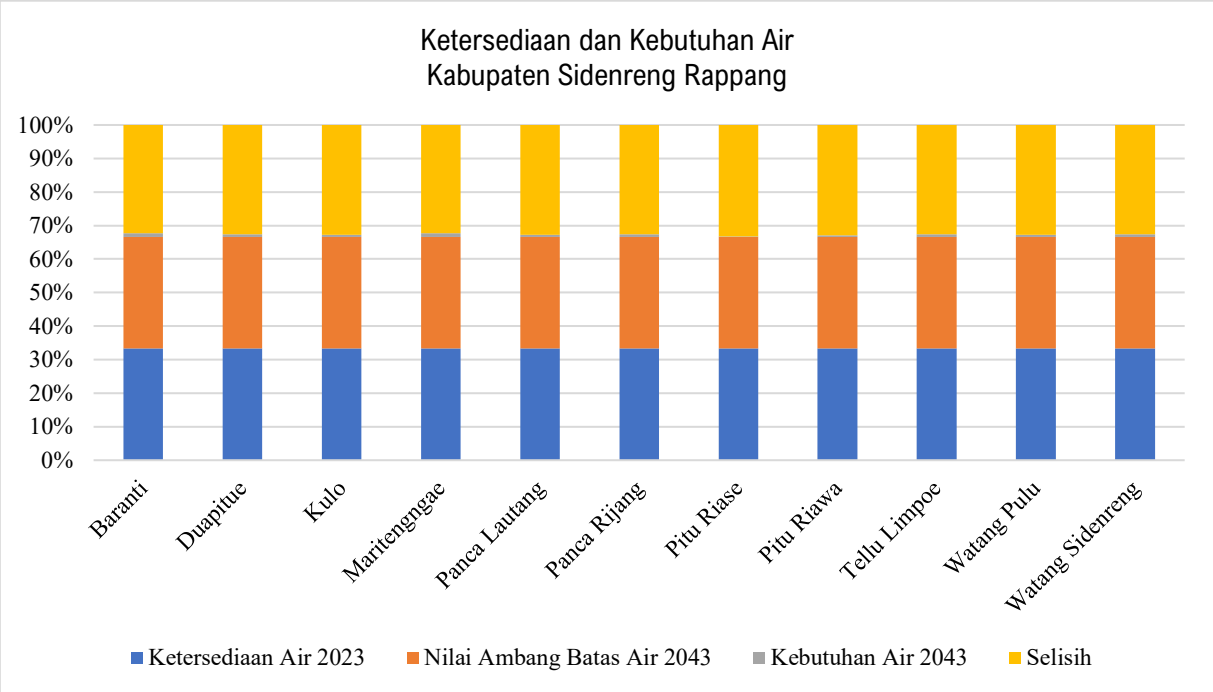
**Tabel 2.11**
**Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang**

| Kecamatan | Nilai_Ambang Batas Air 2043 | Kebutuhan Air 2043 | Selisih | Status DDDTTL Air |
|---|---|---|---|---|
| Baranti | 37.964.959 | 1.095.422 | 36.869.537 | Surplus |
| Duapitue | 72.493.333 | 1.537.315 | 70.956.018 | Surplus |
| Kulo | 71.251.207 | 1.173.874 | 70.077.333 | Surplus |
| Maritengngae | 63.389.610 | 1.976.098 | 61.413.512 | Surplus |
| Panca Lautang | 109.332.809 | 1.904.688 | 107.428.121 | Surplus |

| Kecamatan | Nilai_Ambang Batas Air 2043 | Kebutuhan Air 2043 | Selisih | Status DDDTTL Air |
|---|---|---|---|---|
| Panca Rijang | 41.615.941 | 915.754 | 40.700.187 | Surplus |
| Pitu Riase | 603.670.917 | 2.627.770 | 601.043.147 | Surplus |
| Pitu Riawa | 198.993.667 | 2.375.611 | 196.618.055 | Surplus |
| Tellu Limpoe | 61.600.243 | 1.340.798 | 60.259.445 | Surplus |
| Watang Pulu | 132.366.865 | 2.373.365 | 129.993.500 | Surplus |
| Watang Sidenreng | 101.669.841 | 2.381.314 | 99.288.527 | Surplus |
| **Total** | **1.494.349.390** | **19.702.008** | **1.474.647.382** | **Surplus** |

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

**Grafik 2.3**
**Grafik Daya Dukung Air**




*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

Status daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang sampai tahun 2043 menunjukan tingkat ketersediaan yang masih sangat tinggi, sehingga dapat di simpulkan bahwa daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang **Belum Melampaui Ambang Batas** pada tahun 2043. Lebih rincinya akan diuraikan pada tabel berikut:

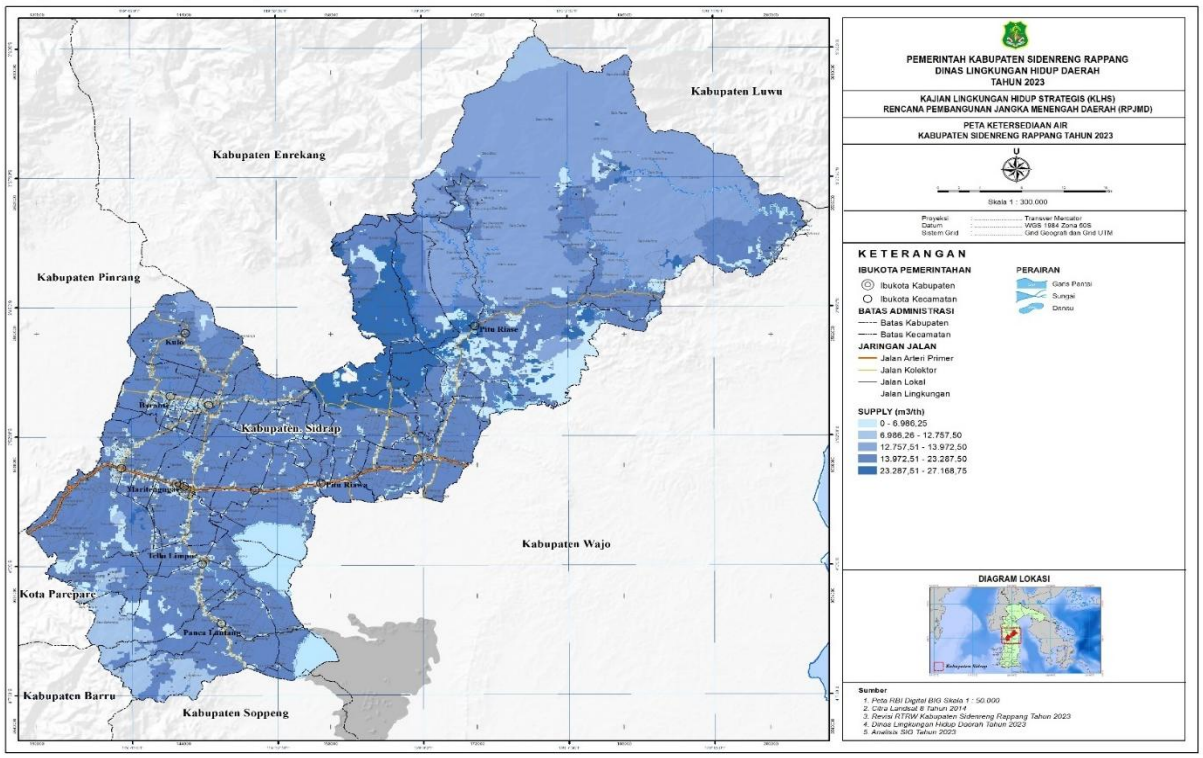
**Tabel 2.12**
**Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang**

| Kecamatan | Status Daya Dukung Air 2043 | Nilai_Ambang Batas Air 2043 |
|---|---|---|
| Kecamatan Baranti | Belum Melampaui Ambang Batas | 37.965.022 |
| Kecamatan Duapitue | Belum Melampaui Ambang Batas | 72.493.375 |
| Kecamatan Kulo | Belum Melampaui Ambang Batas | 71.251.312 |
| Kecamatan Maritengngae | Belum Melampaui Ambang Batas | 63.389.610 |
| Kecamatan Panca Lautang | Belum Melampaui Ambang Batas | 109.332.907 |
| Kecamatan Panca Rijang | Belum Melampaui Ambang Batas | 41.616.004 |

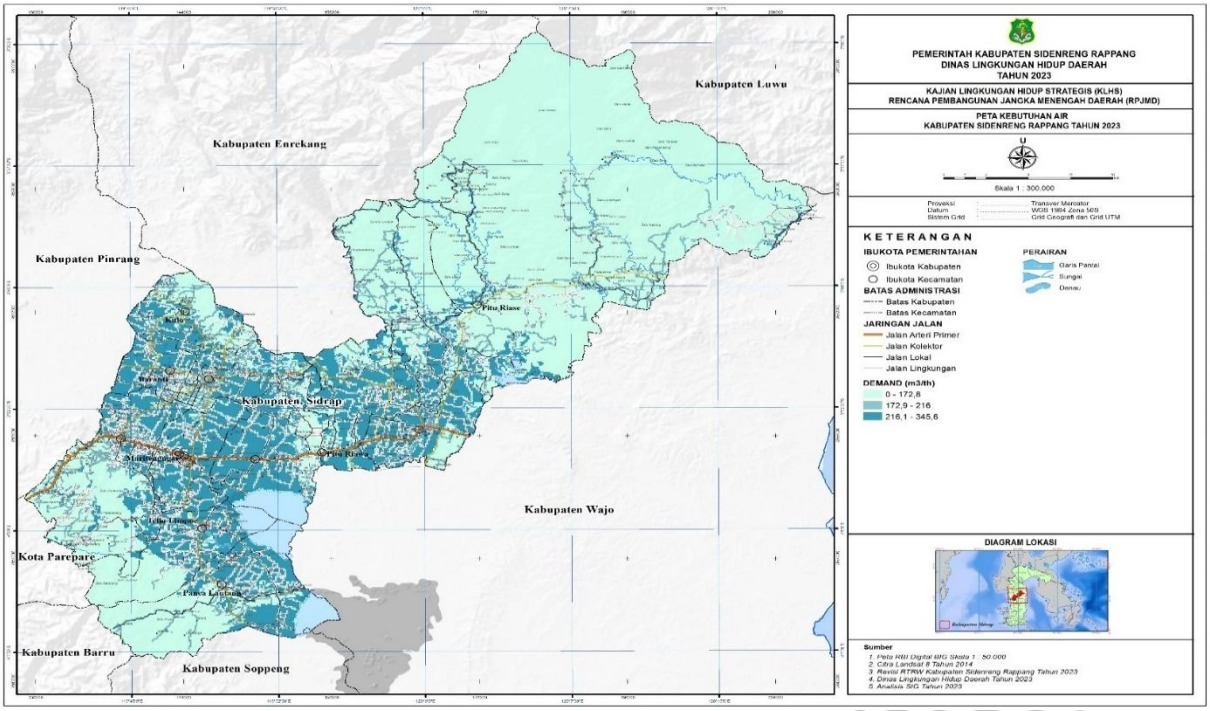
| Kecamatan | Status Daya Dukung Air 2043 | Nilai_Ambang Batas Air 2043 |
|---|---|---|
| Kecamatan Pitu Riase | Belum Melampaui Ambang Batas | 603.673.430 |
| Kecamatan Pitu Riawa | Belum Melampaui Ambang Batas | 198.993.828 |
| Kecamatan Tellu Limpoe | Belum Melampaui Ambang Batas | 61.600.551 |
| Kecamatan Watang Pulu | Belum Melampaui Ambang Batas | 132.367.635 |
| Kecamatan Watang Sidenreng | Belum Melampaui Ambang Batas | 101.669.974 |

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

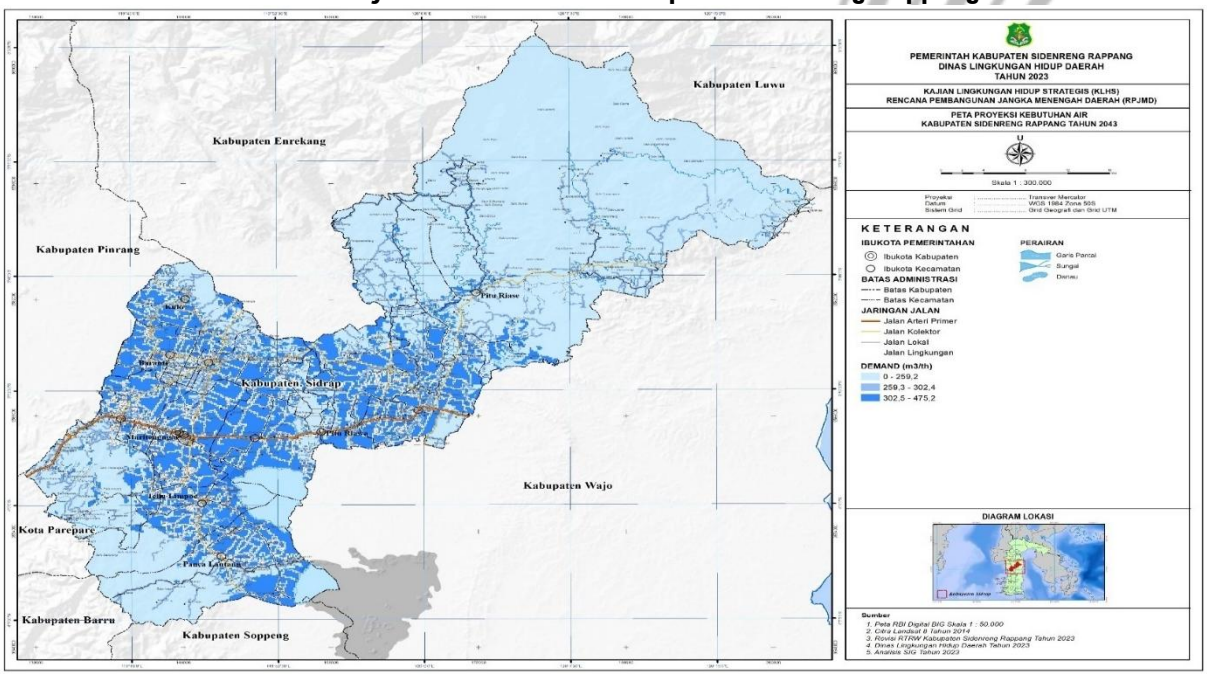
**Gambar 2.2**
**Ketersediaan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023**



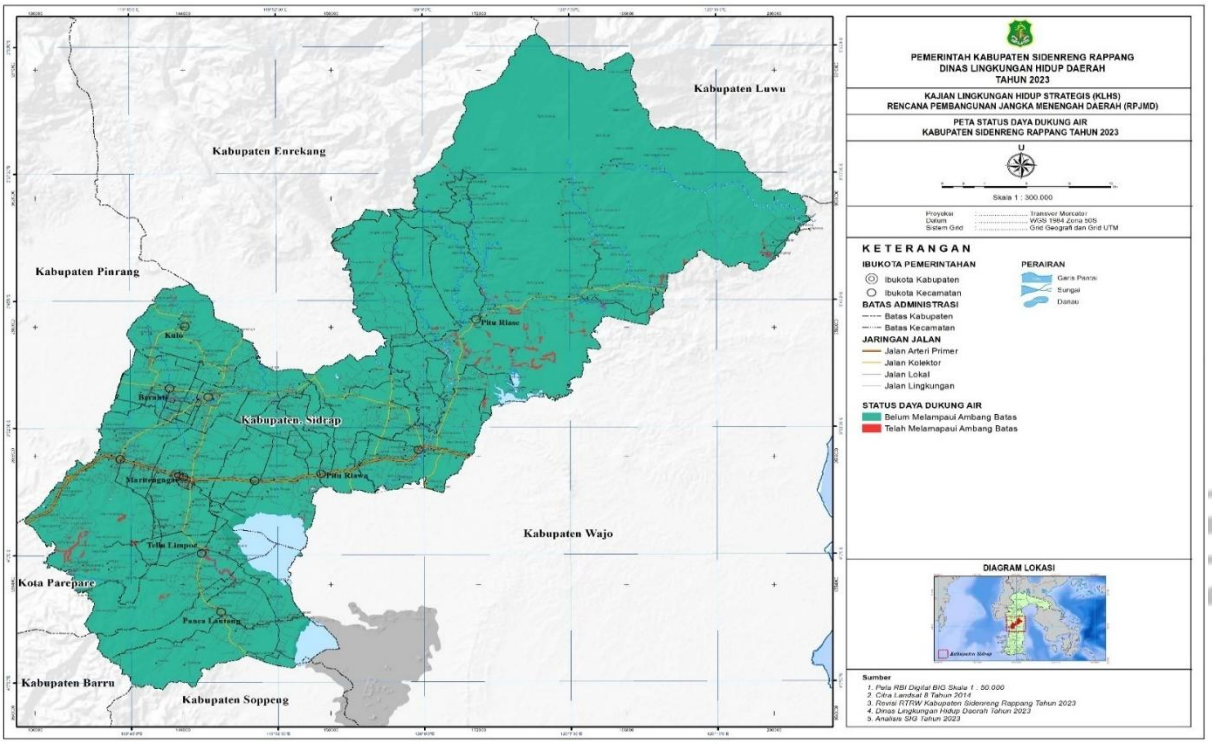

**Gambar 2.3**
**Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang**




**Gambar 2.4**
**Peta Proyeksi Kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang**




**Gambar 2.5**
**Status Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang**




Dalam konteks proyeksi penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2023 hingga 2043, terlihat adanya tren peningkatan kebutuhan akan beras sebagai sumber pangan utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang daya dukung pangan di wilayah ini. Dalam mempertimbangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, pertimbangan terhadap ketersediaan air dan potensi ekspansi lahan sawah menjadi faktor krusial.

Asumsi bahwa peningkatan ketersediaan air akan mendukung pertumbuhan produksi beras, dan langkah konkret untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan pencetakan lahan sawah. Namun, sebelum mengambil tindakan dalam hal ini, penting untuk menilai status daya dukung pangan secara komprehensif.

Rumus sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur daya dukung pangan adalah dengan mengurangi total produksi beras dari total permintaan beras. Hasil dari perhitungan ini akan memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana kapasitas wilayah ini dalam memenuhi kebutuhan pangan, diukur dalam ton per tahun.

Analisis seperti ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian dan keamanan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan memahami tren proyeksi penduduk dan mempertimbangkan strategi seperti peningkatan ketersediaan air dan ekspansi lahan pertanian, wilayah ini dapat lebih siap menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang.

**Tabel 2.13**
**Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketersediaan Pangan Pada Tahun 2023 (KKal)**

| No | Kecamatan | Distribusi Penduduk 2023 | Ketersediaan Pangan (KKal) | Kebutuhan Pangan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranti | 18.006 | 17.558.489.551 | 14.130.208.500 |
| 2 | Duapitue | 25.197 | 27.316.268.673 | 19.773.345.750 |
| 3 | Kulo | 19.635 | 21.031.597.374 | 15.408.566.250 |
| 4 | Maritengngae | 32.304 | 35.006.721.710 | 25.350.564.000 |
| 5 | Panca Lautang | 31.682 | 36.178.206.491 | 24.862.449.500 |
| 6 | Panca Rijang | 14.974 | 14.154.292.597 | 11.750.846.500 |
| 7 | Pitu Riase | 50.214 | 21.527.755.634 | 39.405.436.500 |
| 8 | Pitu Riawa | 40.147 | 41.001.967.357 | 31.505.358.250 |
| 9 | Tellu Limpoe | 22.107 | 23.098.923.459 | 17.348.468.250 |
| 10 | Watang Pulu | 41.885 | 31.630.089.104 | 32.869.253.750 |
| 11 | Watang Sidenreng | 40.444 | 45.756.817.353 | 31.738.429.000 |
| **Sidenreng Rappang** | | **336.595** | **314.261.129.302** | **264.142.926.250** |

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

Data tahun 2023, Kecamatan Pitu Riase dan Panca Rijang memiliki ketersediaan pangan lebih rendah dibandingkan kebutuhan pangannya. Di Pitu Riase, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar sementara lahan pertanian produktif terbatas karena sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan dan perbukitan. Sedangkan di Panca Rijang, keterbatasan lahan pertanian serta kondisi tanah regosol yang kurang subur menyebabkan produksi pangan rendah sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, potensi ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rapang menunjukan ketersediaan pangan yang sangat cukup sehingga dapat dipastikan ketersediaan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercukupi pada tahun 2023.

**Tabel 2.14**
**Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023-2043 (KKal)**

| Kecamatan | Ketersediaan Pangan | Kebutuhan Pangan 2023 | Kebutuhan Pangan 2028 | Kebutuhan Pangan 2033 | Kebutuhan Pangan 2038 | Kebutuhan Pangan 2043 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranti | 17.558.489.551 | 14.130.208.500 | 15.603.184.250 | 16.732.439.500 | 18.205.415.250 | 19.898.905.750 |
| Duapitue | 27.316.268.673 | 19.773.345.750 | 21.963.583.000 | 23.235.662.750 | 25.454.935.750 | 27.926.113.500 |
| Kulo | 21.031.597.374 | 15.408.566.250 | 17.180.531.750 | 18.152.052.250 | 19.924.017.750 | 21.324.011.750 |
| Maritengngae | 35.006.721.710 | 25.350.564.000 | 27.961.427.250 | 29.838.549.250 | 32.449.412.500 | 35.896.819.250 |
| Panca Lautang | 36.178.206.491 | 24.862.449.500 | 27.587.886.250 | 29.248.417.250 | 31.973.854.000 | 34.599.627.500 |
| Panca Rijang | 14.154.292.597 | 11.750.846.500 | 13.066.872.250 | 13.905.770.000 | 15.221.795.750 | 16.635.130.500 |
| Pitu Riase | 21.527.755.634 | 39.405.436.500 | 43.337.818.750 | 47.483.653.000 | 51.416.035.250 | 47.734.773.000 |
| Pitu Riawa | 41.001.967.357 | 31.505.358.250 | 35.239.983.500 | 37.011.949.000 | 40.748.143.750 | 43.154.187.250 |
| Tellu Limpoe | 23.098.923.459 | 17.348.468.250 | 19.023.124.750 | 20.567.512.750 | 22.242.169.250 | 24.356.285.750 |
| Watang Pulu | 31.630.089.104 | 32.869.253.750 | 36.136.952.750 | 39.221.020.250 | 42.569.548.500 | 43.113.380.250 |
| Watang Sidenreng | 45.756.817.353 | 31.738.429.000 | 35.036.733.250 | 37.239.526.500 | 40.541.754.500 | 43.257.774.250 |
| **Total** | **314.261.129.302** | **264.142.926.250** | **292.138.097.750** | **312.636.552.500** | **340.747.082.250** | **357.897.008.750** |

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng rappang pada tahun 2023 menunjukan bahwa, setiap 5 (lima) tahun perkembangan pertumbuhan kebutuhan pangan tiap kecamatan semakin meningkat. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 31.738.429.000 KKal, sedangkan pada tahun 2043 meningkat menjadi 43.257.774.250 KKal.

Begitu juga dengan Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 39.405.436.500 KKal. Sampai pada tahun 2043 mebutuhkan pangan sebanyak 47.734.773.000 KKal.

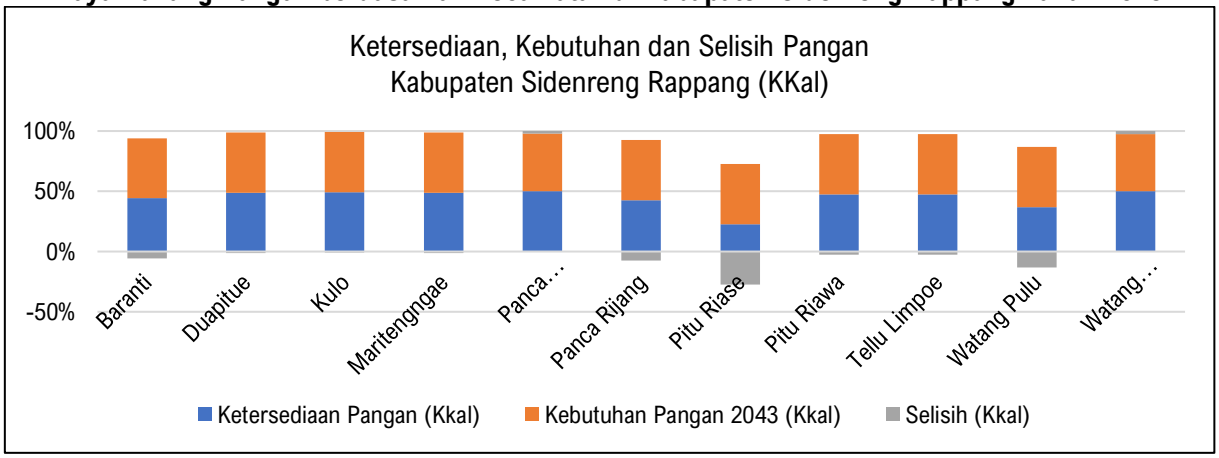
**Tabel 2.15**
**Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (KKal)**

| Kecamatan | Ketersediaan Pangan | Kebutuhan Pangan 2043 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Baranti | 17.558.489.551 | 19.898.905.750 | - 2.340.416.199 |
| Duapitue | 27.316.268.673 | 27.926.113.500 | - 609.844.827 |
| Kulo | 21.031.597.374 | 21.324.011.750 | - 292.414.376 |
| Maritengngae | 35.006.721.710 | 35.896.819.250 | -890.097.540 |
| Panca Lautang | 36.178.206.491 | 34.599.627.500 | 1.578.578.991 |
| Panca Rijang | 14.154.292.597 | 16.635.130.500 | -2.480.837.903 |
| Pitu Riase | 21.527.755.634 | 47.734.773.000 | -26.207.017.366 |
| Pitu Riawa | 41.001.967.357 | 43.154.187.250 | - 2.152.219.893 |
| Tellu Limpoe | 23.098.923.459 | 24.356.285.750 | - 1.257.362.291 |
| Watang Pulu | 31.630.089.104 | 43.113.380.250 | - 11.483.291.146 |
| Watang Sidenreng | 45.756.817.353 | 43.257.774.250 | 2.499.043.103 |
| **Total** | **314.261.129.302** | **357.897.008.750** | **- 43.635.879.448** |

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

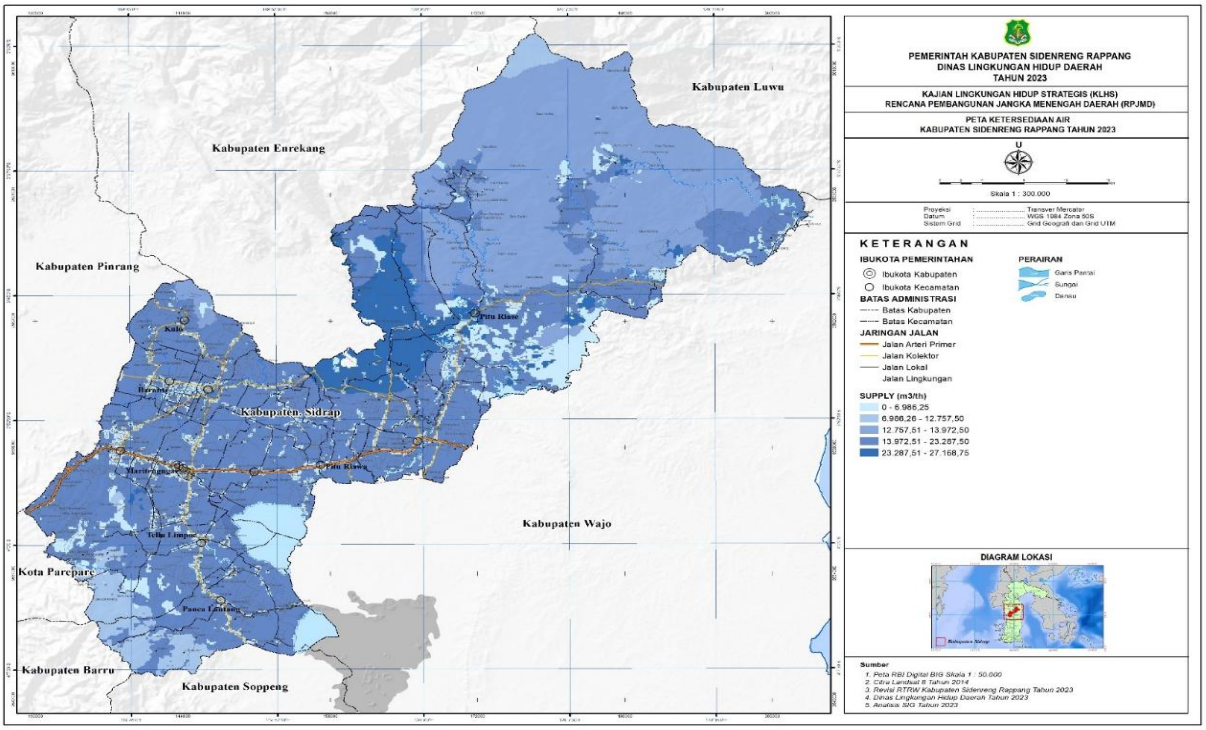
**Grafik 2.4**
**Daya Dukung Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043**




*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

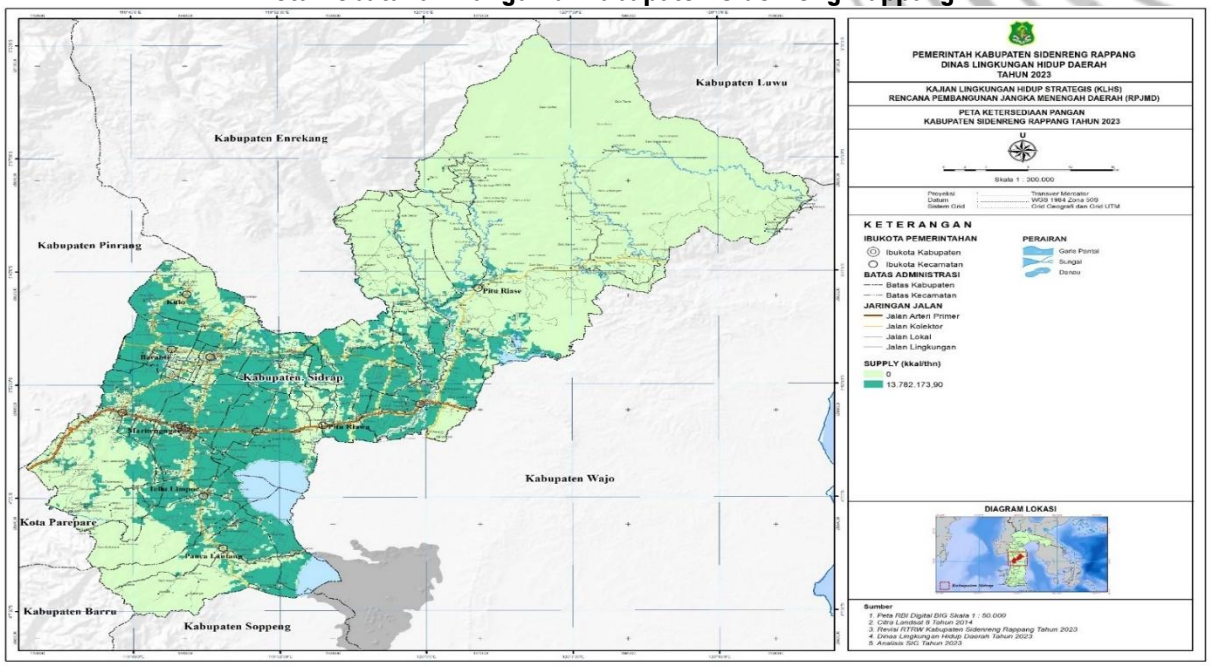
Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

**Gambar 2.6**
**Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang**



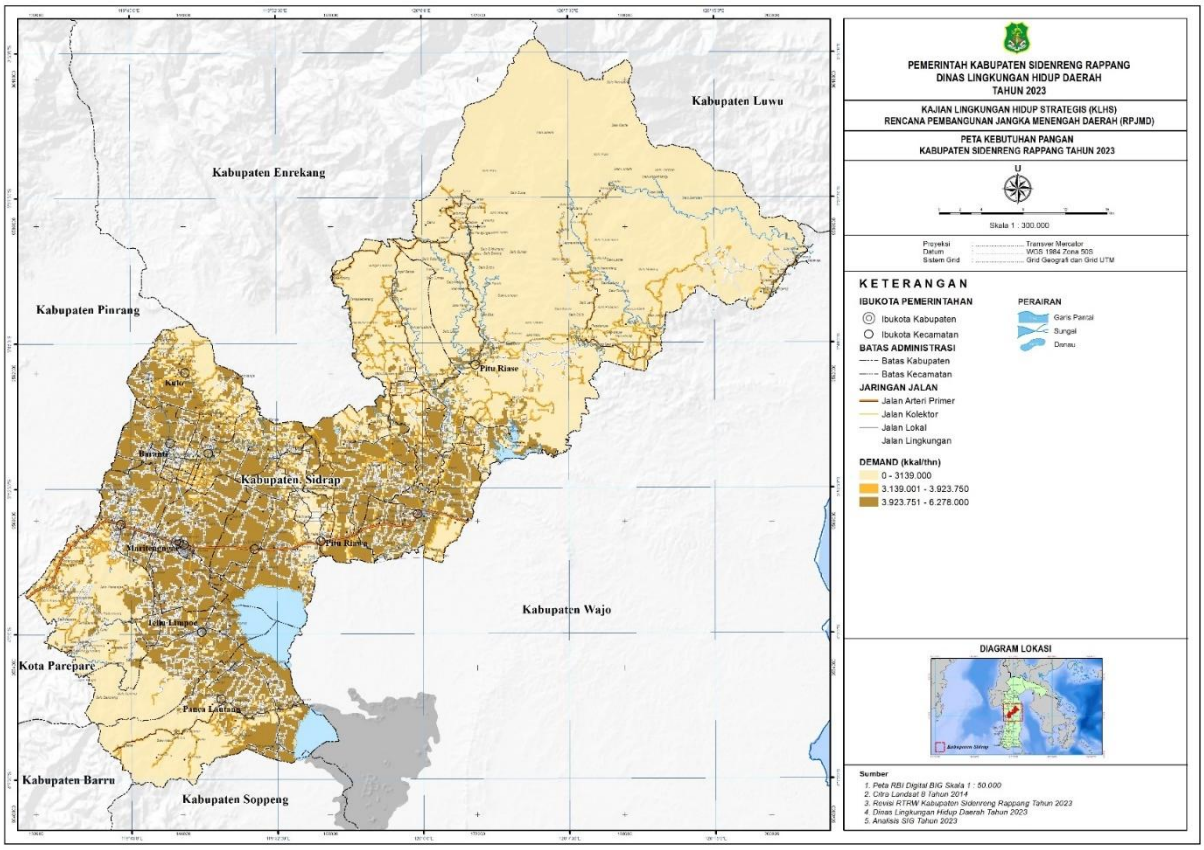

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

**Gambar 2.7**
**Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang**



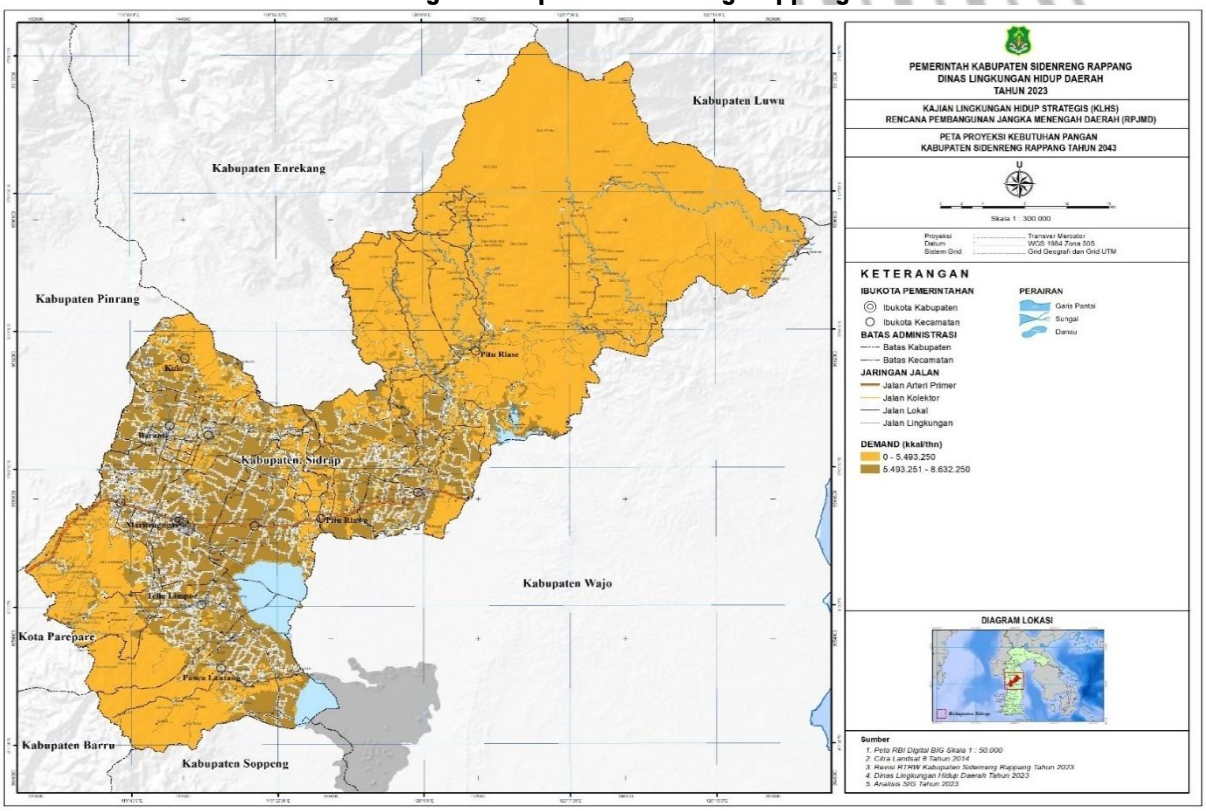

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

**Gambar 2.8**
**Peta Proyeksi Ketersediaan di Kabupaten Sidenreng Rappang**




*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

**Gambar 2.9**
**Status D3TLH Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043**



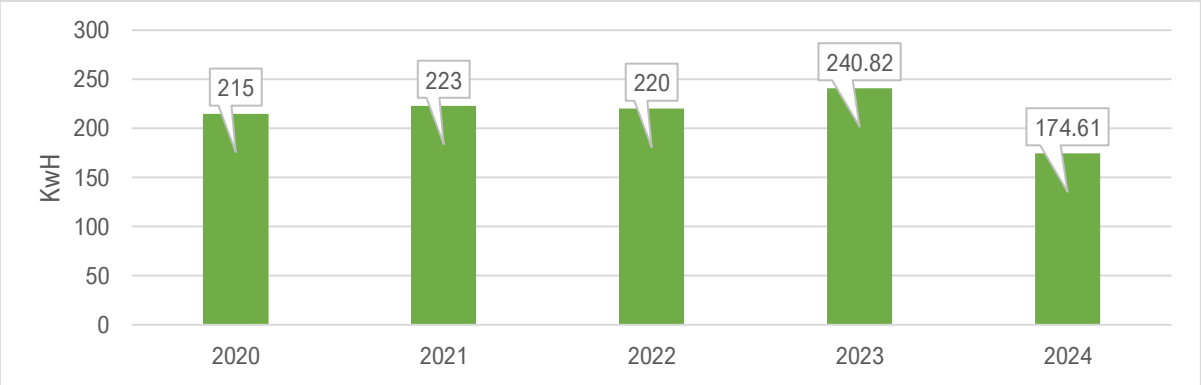

*Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023*

### 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan

#### 1. Ketahanan Energi

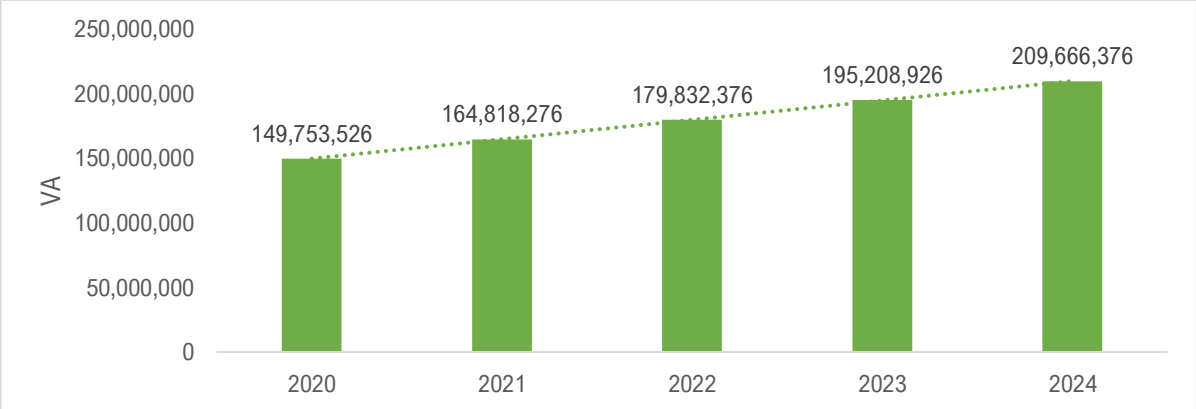
Energi merupakan salah satu penyokong kehidupan manusia sekaligus menjadi salah satu lokomotif pembangunan. Salah satu energi yang penting dan terkait dengan hajat hidup seluruh penduduk adalah listrik. Semakin besar konsumsi listrik juga mengindikasikan semakin maju-nya suatu masyarakat. Hal ini karena listrik, bukan hanya dipakai untuk kegiatan konsumsi, tapi juga untuk produksi dan layanan publik. Pada tahun 2024, sebanyak 100 persen rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang telah terhubung dengan listrik. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita yang merupakan hasil bagi antara jumlah listrik terjual dengan jumlah penduduk. Jika dilihat dari kondisi konsumsi listrik di kabupaten Sidenreng rappang mengalami penurunan drastis di tahun 2024, penurunan ini bisa saja dipengaruhi oleh harga listrik yang naik sehingga masyarakat membatasi pengeluarannya. Angka konsumsi listrik tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif 215 kwh per kapita di tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga ke angka 174,61 Kwh per kapita pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik oleh masyarakat, masyarakat cenderung mempertahankan besaran konsumsi listrik meskipun jumlah anggota keluarga bertambah sehingga data tahun 2024 menunjukkan penurunan konsumsi listrik per kapira di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.5**
**Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**Grafik 2.6**
**Daya Terpasang Listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Lebih lanjut, kondisi ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan pada daya terpasang. Pada tahun 2020, daya terpasang listrik sebesar 149.753.526 VA, lalu meningkat menjadi 209.666.376 VA di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terjamin.

**2. Ketahanan Air**

**a. Kapasitas Air Baku (L/detik)**

Kapasitas air baku mengacu pada total volume air yang tersedia dalam suatu wilayah atau sistem yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan keperluan lingkungan lainnya. Sumber-sumber air baku bisa berupa sungai, danau, reservoir, air tanah, dan air hujan yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Ketersediaan air baku perlu dimonitor untuk memastikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sumber air baku utama di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama berasal dari air danau dan air sungai. Terdapat Danau Sidenreng yang berada di tiga kecamatan, yaitu Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Panca Lautang. Air dari danau digunakan oleh masyarakat untuk irigasi persawahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan dijadikan sebagai tempat penangkapan serta budidaya ikan air tawar. Adapun air baku dari sungai tersebar di 167 sungai yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.16**
**Sumber Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

| No | Nama | Air Baku Induk | Jenis | Kapasitas (L/Det) | Kapasitas Terpakai (L/Det) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Camming | - | Sungai | 200 | 200 |
| 2 | Sungai Cenrana | - | Sungai | 200 | 50 |
| 3 | Sungai Alebbong | - | Sungai | 200 | 50 |

*Sumber: SIMSPAM Kementrian Pekerjaan Umum; diolah tahun 2025*

Sementara itu, air bersih adalah air yang telah melalui proses pengolahan untuk menghilangkan kontaminan, zat terlarut, partikel, dan mikroorganisme yang dapat membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk aplikasi tertentu. Proses pengolahan air biasanya melibatkan langkah-langkah seperti penyaringan, pengendapan, pemurnian kimia, dan desinfeksi untuk memastikan air memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan lingkungan. Air bersih ini kemudian dapat digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan keperluan lainnya tanpa risiko kesehatan.

**Tabel 2.17**
**Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Unit SPAM | Alokasi Air Baku (Liter/Detik) | Kapasitas Terpasang (Liter/Detik) | Kapasitas Produksi (Liter/Detik) | Kapasitas Distribusi (Liter/Detik) | Kapasitas Air Terjual (Liter/Detik) | Idle CAP Terpasang (Liter/Detik) | Idle CAP Produksi (Liter/Detik) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kep. Selayar | 83 | 244.04 | 203.84 | 148.14 | 137.48 | 119.36 | 40.2 | 55.7 |
| 2 | Bulukumba | 129 | 492.68 | 350.68 | 226.73 | 162.74 | 126.65 | 142 | 123.95 |
| 3 | Bantaeng | 54 | 473.81 | 472.13 | 351.8 | 277.2 | 149.62 | 1.68 | 120.33 |
| 4 | Jeneponto | 82 | 263.76 | 263.76 | 245.76 | 221.87 | 204.68 | 0 | 18 |
| 5 | Takalar | 57 | 244.47 | 241.97 | 193.04 | 182.64 | 145.23 | 2.5 | 48.93 |
| 6 | Gowa | 101 | 807.55 | 787.05 | 695.98 | 530.32 | 364.34 | 20.5 | 91.07 |
| 7 | Sinjai | 70 | 340.82 | 320.82 | 278.82 | 272.68 | 271.72 | 20 | 42 |
| 8 | Kab. Maros | 61 | 498.93 | 378.03 | 348.82 | 341.09 | 238.02 | 120.9 | 29.21 |
| 9 | Pangkep | 53 | 277.57 | 227.57 | 161.2 | 145.94 | 108.61 | 50 | 66.37 |
| 10 | Barru | 40 | 312.29 | 310.71 | 188.51 | 147.79 | 106.03 | 1.58 | 122.2 |
| 11 | Bone | 124 | 1015.53 | 392.53 | 285.03 | 235.03 | 187.16 | 623 | 107.5 |
| 12 | Soppeng | 39 | 655.61 | 445.06 | 393.02 | 373.05 | 220.37 | 210.55 | 52.04 |
| 13 | Wajo | 124 | 448.35 | 445.22 | 399.31 | 347.7 | 273.68 | 3.13 | 45.92 |
| 14 | Sidrap | 87 | 780.65 | 260.65 | 217.65 | 184.46 | 145.94 | 520 | 43 |
| 15 | Pinrang | 84 | 263.4 | 281.9 | 149.4 | 124.68 | 120.1 | 18.5 | 132.5 |
| 16 | Enrekang | 87 | 427.66 | 402.66 | 334.66 | 311.21 | 288.79 | 25 | 68 |
| 17 | Luwu | 95 | 448.01 | 358.01 | 311.01 | 287.27 | 249.44 | 90 | 47 |
| 18 | Tana Toraja | 145 | 536 | 534 | 489.7 | 338.45 | 246.07 | 2 | 44.3 |
| 19 | Luwu Utara | 103 | 363.59 | 375.13 | 337.82 | 317.12 | 231.83 | 11.54 | 37.31 |
| 20 | Luwu Timur | 46 | 588.77 | 268.77 | 222 | 179.64 | 129.14 | 320 | 46.77 |
| 21 | Toraja Utara | 93 | 251.55 | 251.05 | 229.52 | 186.61 | 133.93 | 0.5 | 21.53 |
| 22 | Kota Makassar | 71 | 3482.6 | 3466.8 | 3397.8 | 2967.61 | 1633.7 | 15.8 | 69 |
| 23 | Kota Parepare | 1 | 342 | 342 | 232 | 230 | 147.21 | 0 | 110 |
| 24 | Kota Palopo | 21 | 1477.4 | 579.34 | 522.34 | 511.84 | 332.5 | 898.06 | 57 |
| **Sulawesi Selatan** | | **1,850** | **15,037.04** | **11,959.68** | **10,360.06** | **9,014.42** | **6,174.12** | **3,077.35** | **1,599.63** |

*Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2025*

Dengan alokasi air baku sebesar 780,65 liter/detik, Kabupaten Sidenreng Rappang berada di atas rata-rata beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Selayar (244,04 liter/detik) dan Kabupaten Jeneponto (263,76 liter/detik). Namun, alokasi ini masih jauh di bawah kabupaten besar seperti Kabupaten Luwu Timur dengan 2.565,50 liter/detik. Kapasitas terpasang di Sidrap mencapai 240,65 liter/detik, namun angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah seperti Kabupaten Bone (445,26 liter/detik) atau Kabupaten Gowa (271,97 liter/detik). Dari kapasitas terpasang tersebut, kapasitas produksi Sidrap sebesar 217,65 liter/detik dan kapasitas distribusinya mencapai 207,45 liter/detik. Hal ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam distribusi air minum jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang sering menunjukkan idle capacity lebih besar. Namun, kapasitas air terjual di Sidrap, sebesar 181,21 liter/detik, juga perlu menjadi perhatian. Meskipun cukup optimal, jika dibandingkan dengan kabupaten seperti Kabupaten Bulukumba (226,73 liter/detik) atau Kabupaten Wajo (373,05 liter/detik), masih terdapat ruang untuk perbaikan. Selain itu, Sidrap memiliki *idle capacity* produksi sebesar 43,00 liter/detik, menunjukkan adanya potensi yang belum termanfaatkan, meskipun lebih rendah dibandingkan kabupaten seperti Bone yang memiliki *idle capacity* terpasang sebesar 122,50 liter/detik.

**Tabel 2.18**
**Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (m3/tahun)**

| Kecamatan | Ketersediaan | Kebutuhan | Selisih |
|---|---|---|---|
| Baranti | 99,54 | 186,31 | - 86,77 |
| Dua Pitue | 133,43 | 344,71 | - 211,28 |
| Kulo | 161,48 | 281,95 | - 120,47 |
| Maritengngae | 134,67 | 360,06 | - 225,39 |
| Panca Lautang | 268,63 | 416,26 | - 147,63 |
| Panca Rijang | 96,33 | 175,10 | - 78,77 |
| Pitu Riase | 1.029,66 | 428,14 | 601,52 |
| Pitu Riawa | 316,12 | 421,94 | - 105,82 |
| Tellu Limpoe | 189,78 | 279,68 | - 89,90 |
| Watang Pulu | 350,12 | 496,82 | - 146,70 |
| Watang Sidenreng | 199,40 | 378,67 | - 179,27 |
| **Total** | **2.979,16** | **3.769,64** | **- 790,48** |

*Sumber: Dokumen KHLS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2045*

Data menunjukkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.979,16 m3/tahun pada tahun 2024. Adapun kebutuhan terhadap air sebesar 3.769,64 m3/tahun, sehingga terdapat kekurangan sebesar -790,48 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (601,52 m3/tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan yang berfungsi

sebagai daerah tangkapan air. Sebaliknya, pada kecamatan-kecamatan lainnya, ketersediaan air tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang ada, ini disebabkan oleh rendahnya tutupan lahan dan berkurangnya vegetasi penahan air yang mengakibatkan kemampuan daerah dalam menyerap dan menyimpan air menjadi terbatas. Selain itu, meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk, perluasan lahan pertanian, dan penggunaan sektor non-pertanian menyebabkan ketidakseimbangan ketersediaan dengan kebutuhan air. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut, antara lain meningkatkan tutupan lahan dan konservasi sumber daya air, membangun serta mengoptimalkan infrastruktur penampungan dan jaringan irigasi, mendorong efisiensi penggunaan air di berbagai sektor, memanfaatkan sumber air alternatif seperti hujan, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

**b. Akses Rumah tangga terhadap Air Minum Perpipaan**

Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang aman dan bersih melalui sistem perpipaan. Rumah tangga yang dicakup dalam kategor ini adalah rumah tangga yang terhubung ke jaringan distribusi air bersih yang memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan. Ukuran ini penting untuk memastikan agar rumah tangga dapat mengakses air minum yang aman dan terpercaya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kebersihan. Rumah tangga dengan akses terhadap air siap minum perpipaan cenderung memiliki risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air yang relatif rendah.

Pada tahun 2024, dari 80.614 rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat sebanyak 16.897 rumah tangga atau 20,96 persen rumah tangga yang sumber air minumnya menggunakan jaringan perpipaan, terdiri dari 6.856 rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM/BPSPAM dan 10.243 rumah tangga dengan jaringan perpipaan non-PDAM. Kondisi ini menunjukkan masih relatif rendanya persentase rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.19**
**Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

| Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan PDAM/BPSPAM | Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan Non-PDAM |
|---|---|---|---|
| Panca Lautang | 5.259 | 425 | 367 |
| Tellu Limpoe | 6.120 | 1.268 | 68 |
| Watang Pulu | 7.480 | 1.085 | 1.610 |
| Maritengngae | 12.289 | 1.788 | 730 |
| Watang Sidenreng | 5.573 | 0 | 471 |
| Panca Rijang | 8.403 | 1.514 | 512 |
| Baranti | 9.109 | 0 | 441 |
| Kulo | 3.505 | 0 | 432 |
| Pitu Riawa | 7.648 | 0 | 1.406 |

| Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan PDAM/BPSPAM | Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan Non-PDAM |
|---|---|---|---|
| Dua Pitue | 8.518 | 776 | 838 |
| Pitu Riase | 6.710 | 0 | 3.368 |
| **Jumlah** | **80.614** | **6.856** | **10.243** |

*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

**Tabel 2.20**
**Air Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah | % Akses Air Minum Perpipaan |
|---|---|---|
| Kep. Selayar | 15.252 | 42,93 |
| Bulukumba | 19.691 | 16,7 |
| Bantaeng | 25.936 | 49,02 |
| Jeneponto | 24.968 | 23,77 |
| Takalar | 25.467 | 33,89 |
| Gowa | 51.271 | 25,64 |
| Sinjai | 25.061 | 45,81 |
| Kab. Maros | 27.076 | 33,94 |
| Pangkep | 15.719 | 17,57 |
| Barru | 15.459 | 31,79 |
| Bone | 22.800 | 11,11 |
| Soppeng | 15.182 | 25,2 |
| Wajo | 30.727 | 30,13 |
| Sidrap | 16.527 | 20,26 |
| Pinrang | 10.734 | 10,36 |
| Enrekang | 25.508 | 44,11 |
| Luwu | 19.346 | 25,41 |
| Tana Toraja | 28.302 | 43,58 |
| Luwu Utara | 19.674 | 23,49 |
| Luwu Timur | 24.924 | 31,75 |
| Toraja Utara | 20.800 | 40,23 |
| Kota Makassar | 174.725 | 47,4 |
| Kota Parepare | 27.264 | 68,03 |
| Kota Palopo | 42.163 | 95,00 |
| **Prov. Sulsel** | **724.576** | **34,88** |

*Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2025*

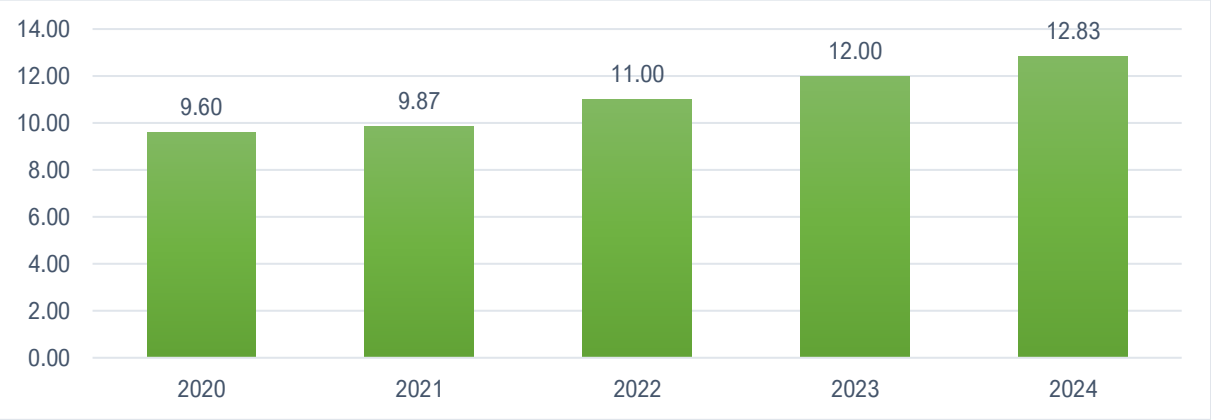
Pada tahun 2024, akses air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 20.26 persen, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 16.527 sambungan. Jika dibandingkan dengan daerah Ajatappareng, Kabupaten Sidenreng Rappang berapa di posisi kedua setelah Kota Parepare yang akses air minum perpipaannya mencapai 68,03 persen dengan jumlah sambungan sebanyak 27.264. Namun, untuk seluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, capaian ini masih jauh di bawah Kota Makassar yang mencapai 47,40 persen dengan 174.725 sambungan rumah, dan Kota Palopo yang mencapai 95,00 persen dengan 42.163 sambungan rumah. Selain itu, jika dilihat secara persentase, Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mencapai 34,88 persen.

**c. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)**

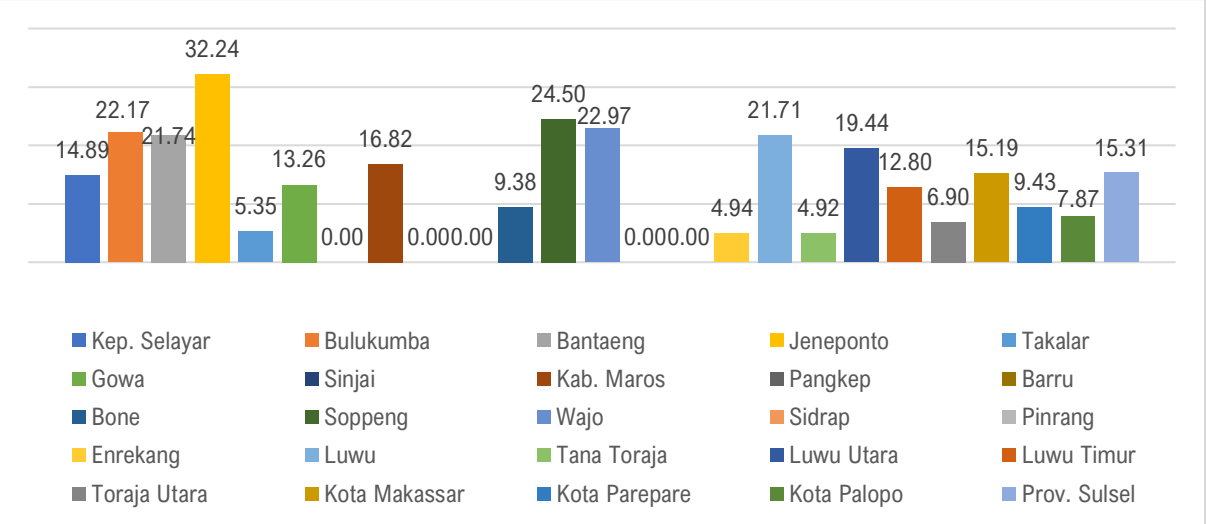
Akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, proporsi tercatat 9,60 persen, terus mengalami peningkatan yang menjadi 12,83 pada tahun 2024. Realisasi tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses air minum yang aman melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan program penyediaan air bersih.

**Grafik 2.7**
**Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**Grafik 2.8**
**Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)*

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak menjadi lokus survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT). Hasil survei pada 19 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses air minum aman dengan kandungan E-Coli, Total Dissolved, pH, Nitrit, dan Nitrat yang memenuhi syarat mencapai 15,31 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan capain 8,3 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air

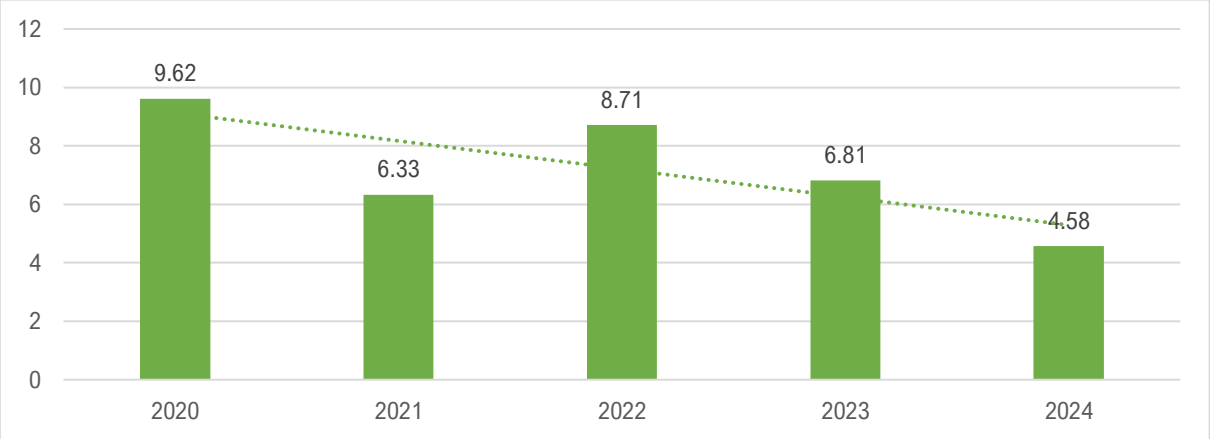
minum aman tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto mencapai 32,24 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 4,92 persen.

**3. Ketahanan Pangan**

**a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)**

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada persentase penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi dan cukup. Data menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi makanan mengalami penurunan dari 9,62 persen di tahun 2020 menjadi 4,58 persen di tahun 2024.. Tren menurunnya angka prevalensi ini menunjukkan semakin menurunnya proporsi penduduk yang mengalami masalah ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka ini tentunya disbebabkan peningkatan produksi pertanian maupun perkebunan dan tanaman lainnya.

**Grafik 2.9**
***Prevalensi of Undernourishment (PoU)* Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**



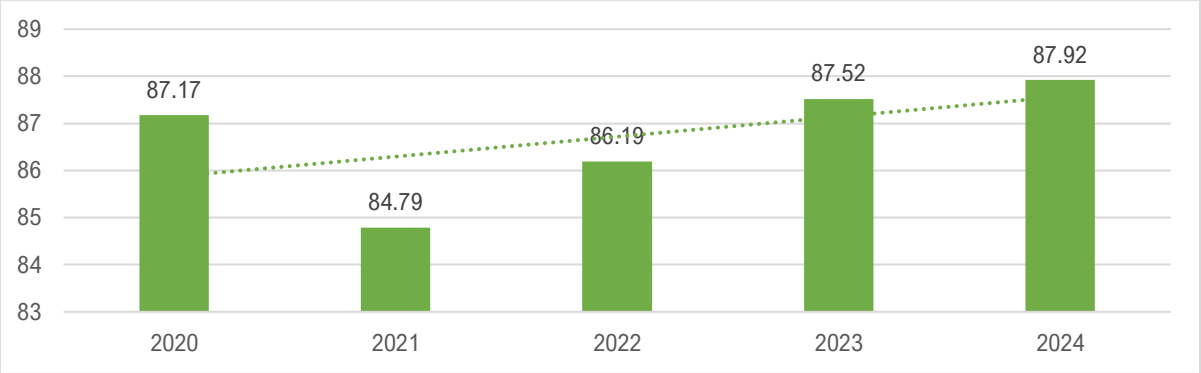

*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**b. Indeks Ketahanan Pangan**

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif sercara berkalnjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan, yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem untuk membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan penduduk di suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Tiga aspek tersebut lalu diturunkan menjadi 9 indikator yang membentuk nilai IKP. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, nilai IKP Kabupaten Sidenreng Rappang menurun dari 87,17 di tahun 2020 menjadi 84,79 tahun 2021. Kemudian kembali meningkat dari 84,79 di tahun 2021 menjadi sebesar 87,92 di tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kabupaten

Sidenreng Rappang berada dalam urutan ke-55 tertinggi secara Nasional. Tentu angka indeks ketahanan pangan meningkat diikut dengan peningkatan sektor produksi pertanian dan juga peningkatan indeks pemanfaatan dan indeks keterjangkauan.

**Grafik 2.10**
**Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**c. Skor Pola Pangan Harapan**

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pola makan suatu penduduk. Skor ini menggambarkan sejauh mana pola makan individu atau kelompok individu memenuhi standar gizi yang disarankan atau diharapkan untuk menjaga kesehatan. Skor PPH yang tinggi menunjukkan bahwa pola makan penduduk di suatu wilayah cenderung memenuhi kebutuhan gizi yang direkomendasikan. Proses perhitungan skor PPH melibatkan evaluasi asupan makanan dari berbagai kelompok pangan, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein hewani, protein nabati, dan lemak. Setiap kelompok pangan diberi nilai berdasarkan seberapa sering atau seberapa banyak dikonsumsi, serta seberapa sehat masing-masing kelompok pangan tersebut dalam konteks gizi dan kesehatan. Angka skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 85 poin, terus menurun pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 83,30 dan 80,10 poin. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 88.41 poin.peningkatan poin disebabkan adanya keragaman pola konsumsi masyarakat sidenreng rappang yang lebih beragam di tahun 2024 karena adanya sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perumahan rakyat.

**Grafik 2.11**
**Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

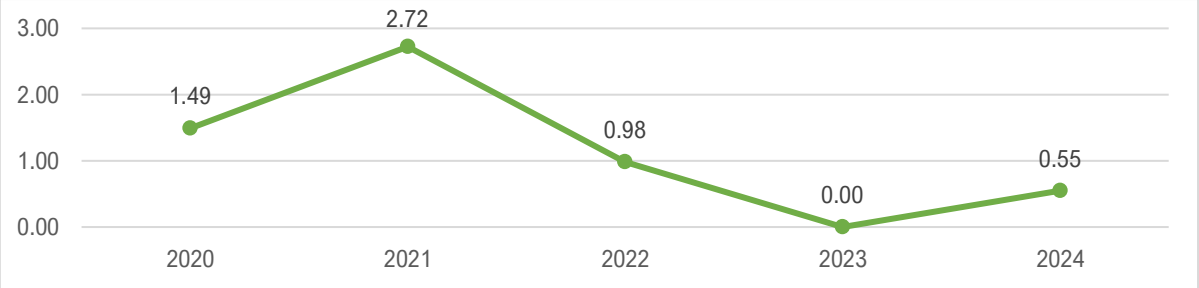
### 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah, Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang, dan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

**1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia**

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia merupakan indikator penting dalam menggambarkan keberlanjutan praktik pertanian. Penggunaan pupuk organik yang lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia mencerminkan perhatian terhadap kesehatan tanah, kualitas hasil pertanian, serta upaya mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia.

**Grafik 2.12**
**Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

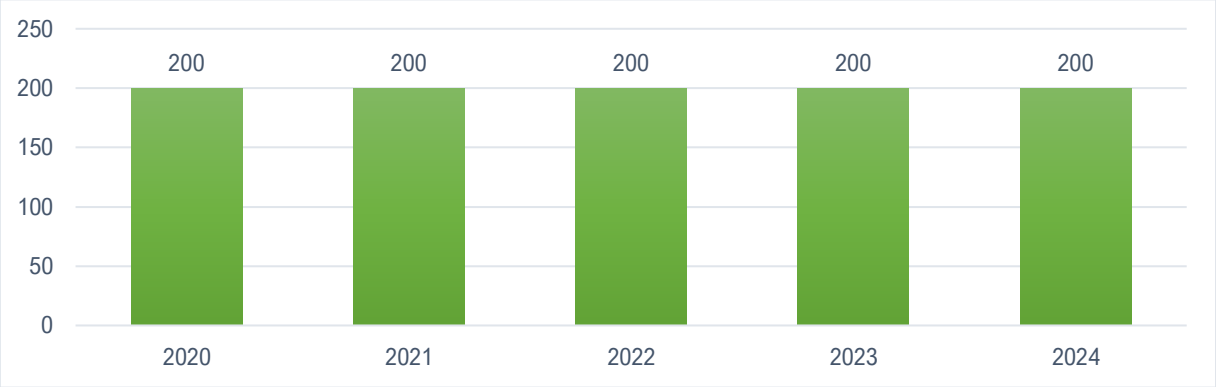
Di Kabupaten Sidenreng Rappang, proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, proporsi ini mencapai 1,49 persen, meningkat menjadi 2,72 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, proporsi ini menurun tajam menjadi hanya 0,98 persen, dan pada tahun 2023 tidak tercatat adanya penyaluran pupuk organik sama sekali (0,00 persen). Tidak adanya penyaluran subsidi untuk pupuk organik pada tahun 2023 disebabkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa subsidi pupuk pada tahun tersebut hanya diberikan untuk dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Namun pada tahun 2024, pemerintah kembali menyalurkan pupuk organik sebesar 0,55.

**2. Indeks Pertanaman (IP) Padi**

Indeks pertanaman (IP) padi merupakan rata-rata masa tanam dan panen dalam 1 (satu) tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara

terpadu serta melalui perbaikan pola tanam baik pada padi maupun tanaman pangan lainnya. Optimalisasi lahan sawah tadah hujan di musim kemarau dapat memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada baik berupa air permukaan (sungai dan mata air) maupun air tanah.

**Grafik 2.13**
**Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah tahun 2025*

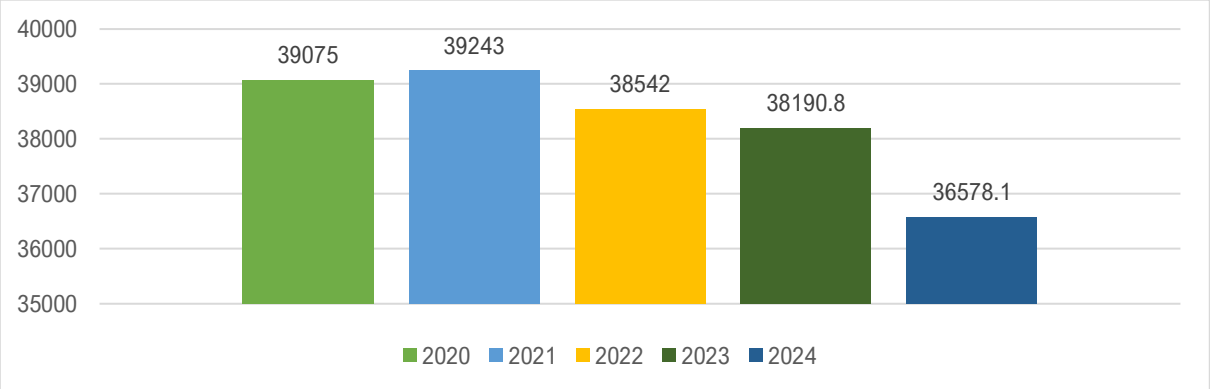
Indeks Pertanaman (IP) Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 berada di angka 200, atau lahan pertanian di daerah secara konsisten dapat mendukung dua kali masa tanam dan panen padi dalam setahun.

### 3. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, karena sistem irigasi yang baik mampu menjamin ketersediaan air untuk pertanian sepanjang tahun. Keberadaan sawah irigasi tidak hanya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah agraris.

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, luas sawah irigasi tercatat sebesar 39.075 hektar, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 36.578,1 hektar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan, degradasi sistem irigasi, atau perubahan pola tanam.

**Grafik 2.14**
**Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



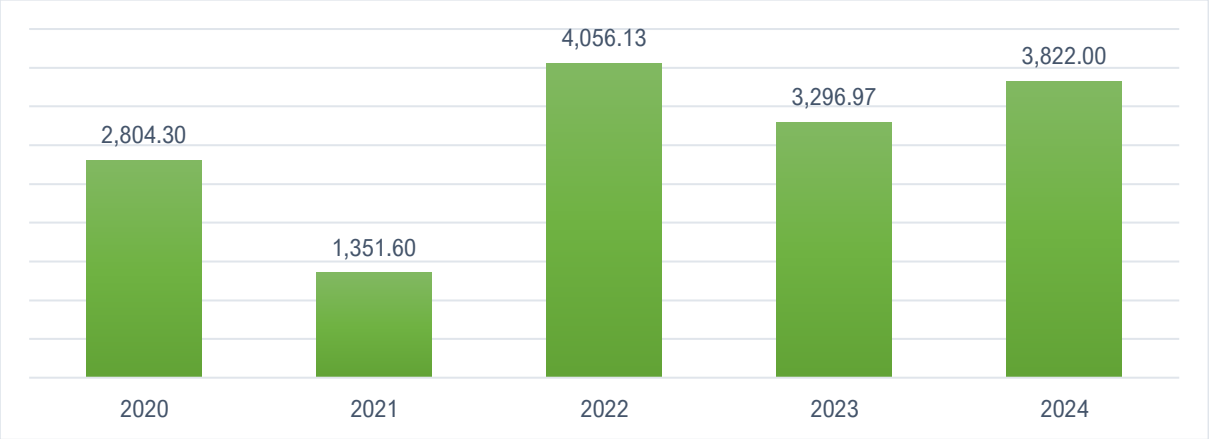

*Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

**4. Produksi Perikanan**

Secara geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak memiliki laut. Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Meski begitu, daerah ini mampu menghasilkan produksi komoditas perikanan relatif besar, namun tidak selalu mencapai target.

Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang selam 5 tahun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Dengan tren meningkat dari 2.804,30 di tahun 2020 menjadi 3,822.00 pada tahun 2024. Faktor alam seperti cuaca dan iklim yang mempengaruhi fluktuasi produksi ikan seperti kekeringan yang menghambat pembudidaya ikan, dan hujan yang terus menerus membuat nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan.

**Grafik 2.15**
**Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2024**




*Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**5. Angka Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan termasuk salah satu komponen pengeluaran bulanan rumah tangga paling besar di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah makanan/minuman jadi dan rokok. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat bahwa pengeluaran bulanan rumah tangga di Sidenreng Rappang dihabiskan untuk konsumsi ikan. Meskipun begitu, angka capaian konsumsi ikan masih belum pernah mencapai atau melampaui target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 konsumsi ikan sebanyak 38 kg/kapita. Tahun 2023, konsumsi ikan meningkat mencapai 54,79 kg/kapita. Sementara itu untuk data 2024 angka konsumsi ikan belum ada data. Konsumsi ikan cenderung berfluktuasi dikarenakan berbagai faktor seperti ketersediaan ikan yang disukai oleh masyarakat, harga ikan yang juga berfluktuasi, dan masih banyak masyarakat yang belum sadar akan manfaat ikan.

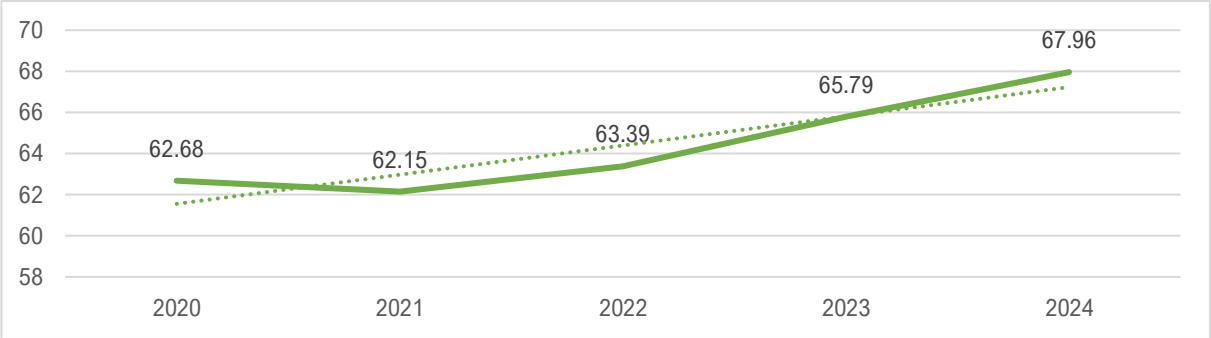
**6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Ketahanan ekologi diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelibatan individu, masyarakat serta industri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan untuk memperkuat sinergi dan interaksi

ketahanan sosial ekonomi dan ekologi. Pada akhirnya, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif serta kelestarian lingkungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu memberi perhatian serius terhadap kualitas lingkungan hidup. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IKLH mencatatkan nilai 62,68 poin dan turun ke 62,15 poin pada tahun 2021, tetapi kembali meningkat menjadi 67,96 poin di tahun 2024.

**Grafik 2.16**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**Tabel 2.21**
**Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Komponen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA)2 | 58,40 | 50,00 | 53,64 | 54,00 | 50,00 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara(IKU) | 87,55 | 87,81 | 87,90 | 85,59 | 94,22 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 49,19 | 48,63 | 48,63 | 49,44 | 50,23 |
| **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | | **62.68** | **65,01** | **66,55** | **66,79** | **67,96** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

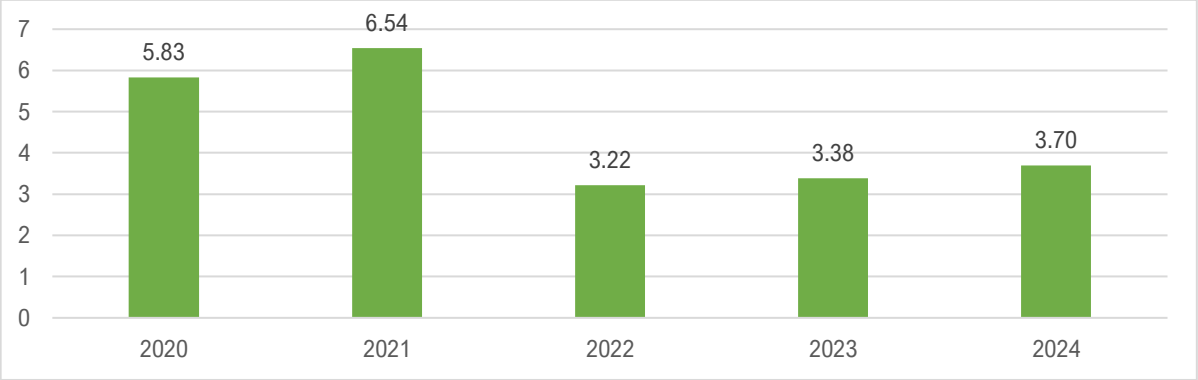
Masih rendahnya nilai IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan belum tercapainya standar kualitas lingkungan pada berbagai komponen terutama lahan dan air. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya jumlah yang tidak proporsional antara lahan bervegetasi dan lahan terbangun. Pada tahun 2020, IKL Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 49,19 poin, lalu naik ke angka 52,23 poin pada tahun 2024. Tingginya kebutuhan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang mendorong alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun maupun infrastruktur lainnya. Pada tahun 2020, nilai IKA Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 58,4 poin, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai ini kemudian mengalami penurunan menjadi 50,00 poin pada tahun 2021, lalu naik ke angka 54,00 poin pada tahun 2023, sebelum kembali turun menjadi 50,00 poin di tahun 2024. Penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 54,00 pada tahun 2023 menjadi 50,00 pada tahun 2024 dipicu oleh beberapa faktor seperti tingginya pencemaran air yang berasal dari pertumbuhan penduduk, peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida, serta kurang optimalnya

pengelolaan limbah; kondisi iklim ekstrim (El Nino) yang mengurangi debit air sungai sehingga konsentrasi pencemat lebih tinggi; serta fluktuasi data pemantauan, karena titik pantau dan parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, Nitrat, Fecal Coliform, dsb.) sangat dipengaruhi kondisi lapangan.

**7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Selama lima tahun terakhir, persentase akses sanitasi aman di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020, sebesar 5,83 persen rumah tinggal sudah bersanitasi aman, meningkat menjadi 6,54 persen di tahun 2021. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,22 persen. Tahun 2023 dan 2024, perlahan naik kembali masing-masing di angka 3,38 persen dan 3,70 persen.

**Grafik 2.17**
**Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

Rendahnya sanitasi aman jika dibandingkan dengan akses sanitasi layak yang sudah mencapai 98,32 persen, disebabkan pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi aman masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

**Tabel 2.22**
**Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akses Sanitasi Layak (%) | 95,83 | 98,52 | 94,13 | 94,77 | 98,32 |
| 2 | Akses Sanitasi Aman (%) | 5,83 | 6,54 | 3,22 | 3,38 | 3,70 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Akses sanitasi yang aman juga dapat dilihat dari jumlah peneyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh Dinas Biciptapera Sidenreng Rappang pertahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**
**Jumlah Rumah tangga yang terlayani peneyedotan Lumpur Tinja**

| No. | Tolak Ukur | Jumlah Penyedotan Per Tahun (Rumah Tangga) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Tolak Ukur | Jumlah Penyedotan Per Tahun (Rumah Tangga) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) | 1540 | 263 | 172 | 161 |

*Sumber: Dinas Bina Marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Jumlah penyedotan lumpur tinja untuk terjadwal tidak ada, namun untuk peneyedotan lumpur tinja yang tidak terjadwal mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 161 Rumah tangga di tahun 2024. Target penyedotan dari 250 rumah tangga hanya tecapai 161 rumah tangga, hal ini karena beberapa faktor teknis di lapangan sehingga tidak dapat dilakukan peneydotan.

Selain itu untuk melihat capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman dapat dilihat dari kondisi rumah tangga yang terlayani SPALD-T baik itu skala komunal, kawasan dan perkotaan.

**Tabel 2.24**
**Jumlah Rumah tangga yang Terlayani SPALD-T**

| No. | Jenis SPALD-T | Jumlah Sambungan Rumah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kapasitas Desain (SR) | | | Jumlah Kapasitas Terpakai (SR) | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | IPAL Skala Permukiman | 475 | 475 | 475 | 340 | 340 | 340 |
| 2 | IPAL Skala Kawasan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | IPAL Skala Kota | - | - | - | - | - | - |

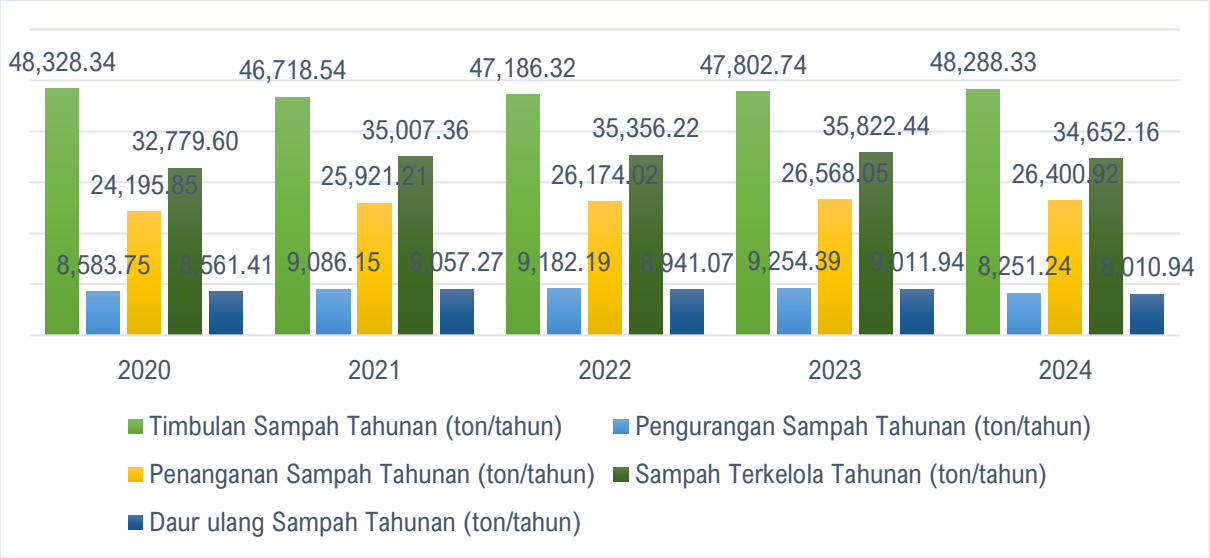
*Sumber: Data diolah, 22025*

Jumlah sambungan rumah untuk IPAL Skala permukiman mengalami angka statis tiap tahunnya yakni di angka 475 SR untuk kapasitas desain dan 340 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024, begitupun untuk IPAL Skala Kawasan yang statis di angka 150 SR untuk kapasitas desain dan 150 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024. Adapun untuk IPAL skala Kota tidak ada pemasangan.

**8. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan hal krusial untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Indikator untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah diantaranya adalah persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Indikator ini diperoleh dari jumlah sampah terkelola (penanganan dan pengurangan) dikurangi jumlah sampah yang didaur ulang dibagi jumlah timbulan sampah. Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 48.288,33 Ton per tahun, dimana sebanyak 26.400,92 Ton sampah telah dikelola. Dengan demikian, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 54,67 persen. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

**Grafik 2.18**
**Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**



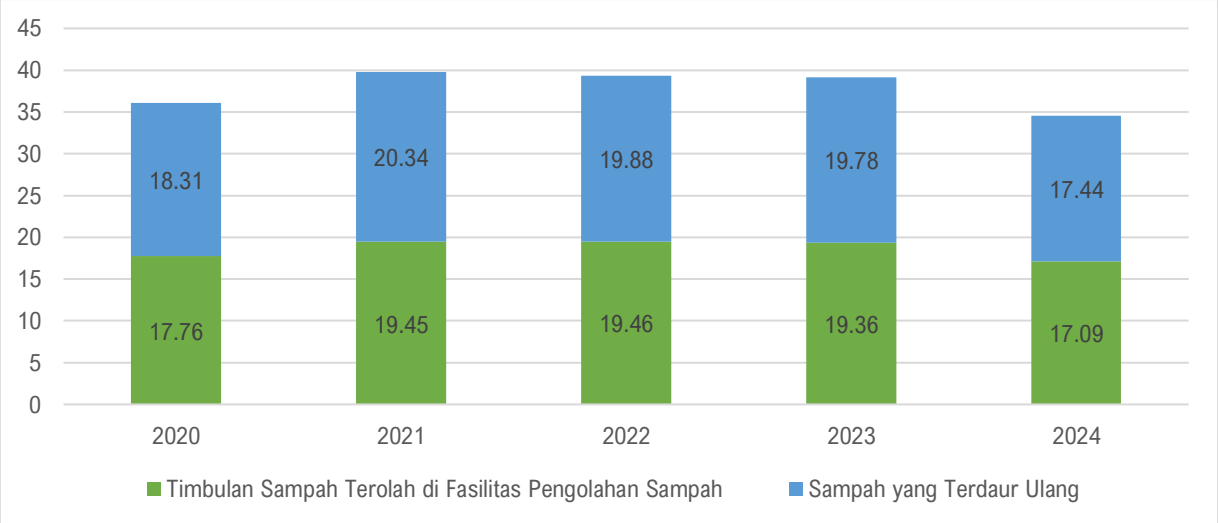

*Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2025*

**9. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang**

Berdasarkan data yang tersedia di SIPSN, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan peningkatan dari 17,76 persen pada tahun 2020 menjadi 19,45 persen di tahun 2021. Angka ini stabil hingga tahun 2022 mencapai 19,46 persen. Sedikit menurun menjadi 19,36 persen di tahun 2023 dan 17,09 persen tahun 2024.

Sementara itu, persentase sampah yang terdaur ulang juga mengalami tren yang sama. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 18,31 persen, meningkat menjadi 20,34 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, di angka 19,88 persen di tahun 2022, 19,78 persen di tahun 2023, dan 17,44 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.19**
**Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**




*Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2025*

Meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yang disebabkan oleh penanganan sampah masih pada pendekatan angkut dan buang ke TPA sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

**10. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan sampah suatu daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya menyediakan layanan penuh pengumpulan sampah untuk rumah tangga melalui metode pengumpulan dari pintu ke pintu secara rutin atau penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang berjarak maksimal 200 meter yang dikumpulkan untuk pemisahan sampah berdasarkan kategori, yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah. Tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 10,40 persen atau 8.643 rumah tangga terlayani, tertinggi kedua untuk Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 11,69 persen atau 10.575 rumah tangga terlayani. Sedangkan layanan pengumpulan sampah terendah di Kabupaten Tana Toraja hanya mencapai 0,08 persen atau 52 rumah tangga dan Kabupaten Toraja Utara hanya mencapai 0,09 persen atau hanya 50 rumah tangga terlayani. Pengukuran rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2024 disajikan pada table berikut.

**Tabel 2.25**
**Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**
**Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah |
|---|---|---|
| Kep. Selayar | 1.060 | 2,96 |
| Bulukumba | 2.707 | 2,25 |
| Bantaeng | 3.168 | 5,83 |
| Jeneponto | 4.539 | 4,29 |
| Takalar | 1.745 | 2,10 |
| Gowa | 1.059 | 0,51 |
| Sinjai | 3.411 | 3,98 |
| Kab. Maros | 5.350 | 6,46 |
| Pangkep | 10.575 | 11,69 |
| Barru | 1.042 | 2,13 |
| Bone | 10.100 | 4,88 |
| Soppeng | 1.243 | 2,10 |
| Wajo | 430 | 0,43 |
| Sidrap | 8.643 | 10,40 |
| Pinrang | 5.671 | 5,36 |
| Enrekang | 422 | 0,72 |

| Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah |
|---|---|---|
| Luwu | 151 | 0,20 |
| Tana Toraja | 52 | 0,08 |
| Luwu Utara | 2.770 | 3,42 |
| Luwu Timur | 2.405 | 2,97 |
| Toraja Utara | 50 | 0,09 |
| Kota Makassar | 11.664 | 3,15 |
| Kota Parepare | 823 | 2,02 |
| Kota Palopo | 210 | 0,37 |
| **Prov. Sulsel** | **79.290** | **3,27** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan; diolah tahun 2025*

#### 2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada dokumen ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada laporan kajian resiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisis kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.

Pengkajian tersebut didasarkan pada indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut, menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko.

Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis bahaya (rendah-tinggi) yang berisiko terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Dari kedelapan bencana tersebut, bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi dan kekeringan, patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan keempat bencana tersebut berisiko dapat terjadi di setengah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, risiko banjir dan kekeringan akan berdampak buruk terhadap produktifitas sumber mata pencaharian masyarakat yang dominan berupa lahan sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak

yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika bencana ini terjadi di pedesaan yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang milik masyarakat.

**Tabel 2.26**
**Luas dan Sebaran Lokasi Resiko Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang**

| Kecamatan | Luas Bencana Banjir (Ha) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | Total |
| Baranti | 165,34 | 2.000,58 | 1.267,38 | 3.433,31 |
| Dua Pitue | 242,11 | 2.838,63 | 3.613,02 | 6.693,76 |
| Kulo | 73,04 | 1.975,77 | 863,43 | 2.912,24 |
| Maritengngae | 81,86 | 3.591,79 | 2.058,59 | 5.732,24 |
| Panca Lautang | 5,98 | 2.335,26 | 1.606,62 | 3.947,85 |
| Panca Rijang | 2,99 | 955,42 | 515,75 | 1.474,16 |
| Pitu Riase | 22,94 | 2.564,94 | 1.921,58 | 4.509,46 |
| Pitu Riawa | 151,75 | 4.505,59 | 3.625,19 | 8.282,53 |
| Tellu Limpoe | 67,67 | 1.552,26 | 771,12 | 2.391,06 |
| Watang Pulu | 39,82 | 2.127,02 | 1.284,26 | 3.451,09 |
| Watang Sidenreng | 110,67 | 3.951,28 | 2.195,52 | 6.257,46 |
| **Total** | **964,17** | **28.398,55** | **19.722,45** | **49.085,18** |
| **Total (%)** | **1,96** | **57,86** | **40,18** | **100,00** |

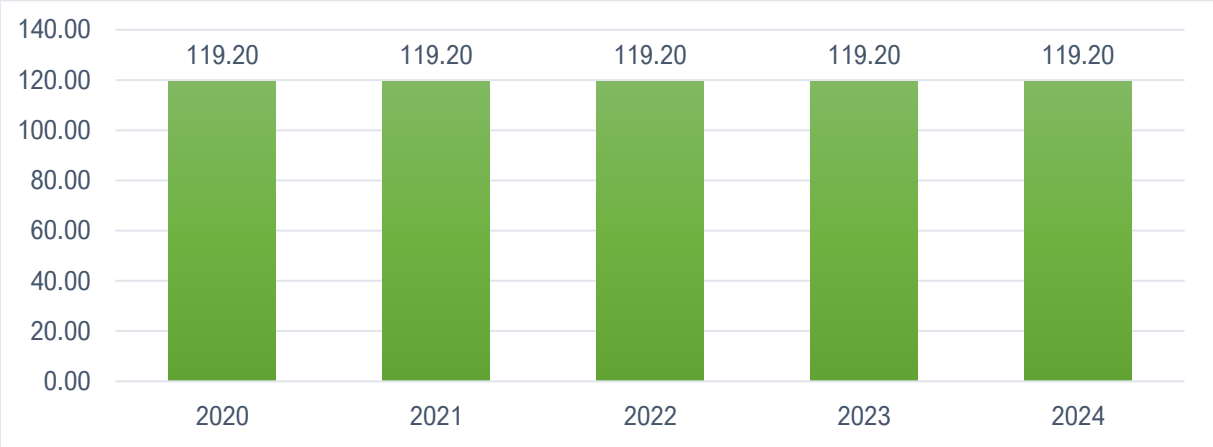
*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

Berdasarkan batas administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang potensi terjadinya resiko banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa, Dua Pitue, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Panca Lautang. Hal ini dikarenakan kelima kecamatan tersebut sebagian besar wilayahnya memiliki topografi yang datar dan sebagian landai. Selain itu, tingginya curah hujan dan kurang nya resapan air juga mempengaruhi risiko terjadi nya banjir. Adanya informasi mengenai kejadian banjir akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menentukan berbagai keputusan sehingga mampu meminimalisir akibat atau dampak dari bencana alam ini.

**1. Indeks Risiko Bencana**

Pengkajian terhadap risiko bencana di suatu wilayah dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap beberapa komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di wilayah tersebut. Komponen bahaya merupakan fenomena alam yang dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan terdiri kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Terakhir, komponen kapasitas merupakan unsur ketahanan daerah, seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten di angka 119.20 dengan kategori sedang terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas.

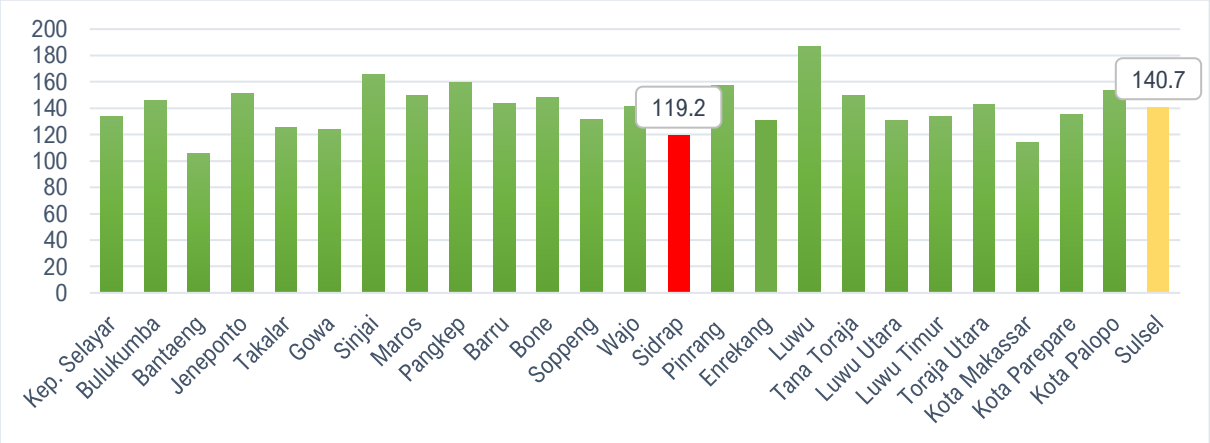
**Grafik 2.20**
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2024**




*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kategori risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berstatus sedang dengan skor sebesar 119.20 di tahun 2024, menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai kabupaten di urutan ketiga terendah untuk skor Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, daerah dengan skor tertinggi ditempati oleh Kabupaten Luwu, yaitu sebesar 186.59 atau berstatus risiko tinggi di tahun 2024, sedangkan daerah dengan dengan skor terendah ditempati oleh Kabupaten Bantaeng, yaitu sebesar 105.96 atau berstatus risiko sedang di tahun 2024. Minimnya risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan keunggulan yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

**Grafik 2.21**
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**



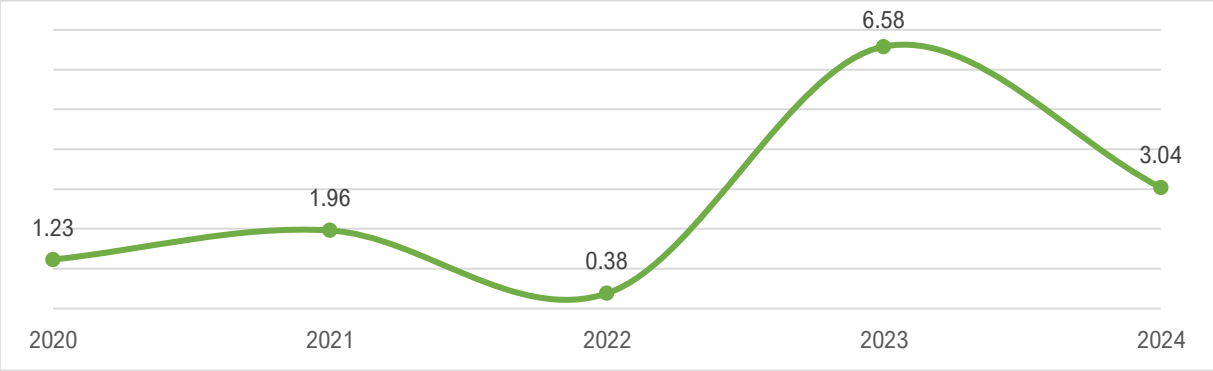

*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diolah Tahun 2025*

**2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Persentase penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan perubahan persentase dalam jumlah emisi gas rumah kaca dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa cepat upaya penurunan GRK di suatu wilayah. GRK merupakan gas-gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen oksida (N2O), dan berbagai jenis gas lainnya yang bisa menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Informasi yang diperoleh dari Kementerian

PPN/Bappenas menunjukkan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,04 persen pada tahun 2024. Potensi Penurunan intensitas emisi GRK diukur berdasarkan aksi pembangunan rendah karbon daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi aksi mitigasi, untuk tahun 2024 menurunnya potensi penurunan intensitas emisi GRK karena pada sektor pertanian yang berkontribusi besar pada tahun sebelumnya sebagai aksi mitigasi emisi GRK melalui penggunaan bibit rendah emisi tidak lagi dilakukan begitupun pada sektor lainnya.

**Grafik 2.22**
**Persentase Penurunan Emisi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



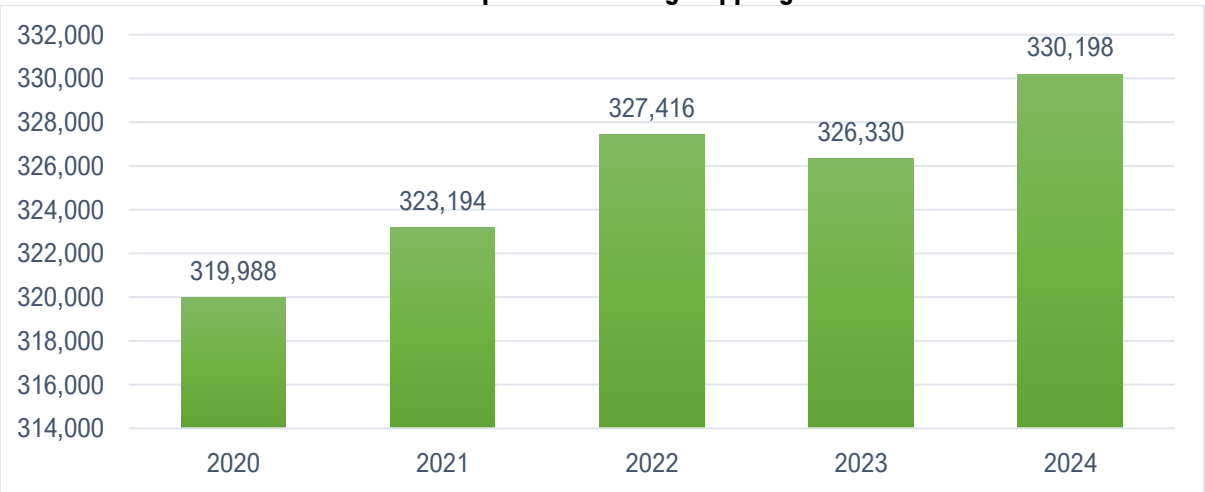

*Sumber: AKSARA, Bappenas, diolah Tahun 2025*

### 2.1.1.7. Demografi

#### 1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang menetap dan tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik sebagai warga negara maupun pendatang, dan diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah tersebut. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, dan sekitar 68–70% di antaranya berada dalam kelompok usia produktif. Kondisi penduduk indonesia juga tercerminkan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

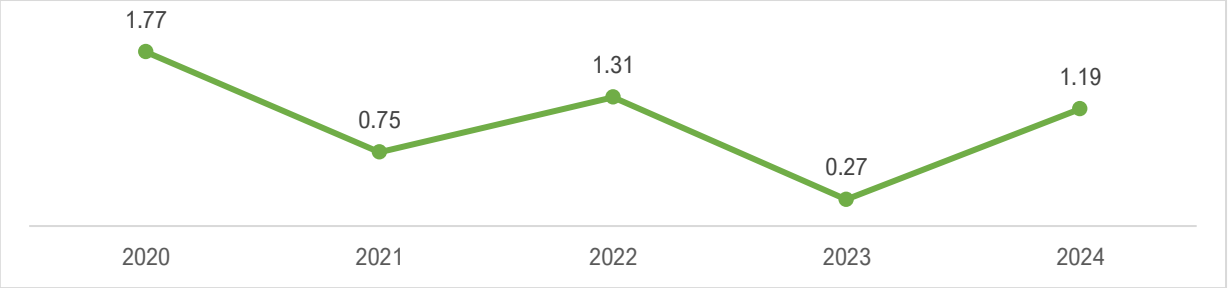
**Grafik 2.23**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Pada tahun 2020, tercatat ada sebesar 319.988 populasi, kemudian meningkat menjadi 326.330 jiwa pada tahun 2023, sebelum mencapai angka terbaru di tahun 2024 yang mencapai 330.198 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 3,49 persen dari populasi penduduk Sulawesi Selatan. Meskipun terjadi penambahan per tahun, tapi nampaknya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.

**Grafik 2.24**
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



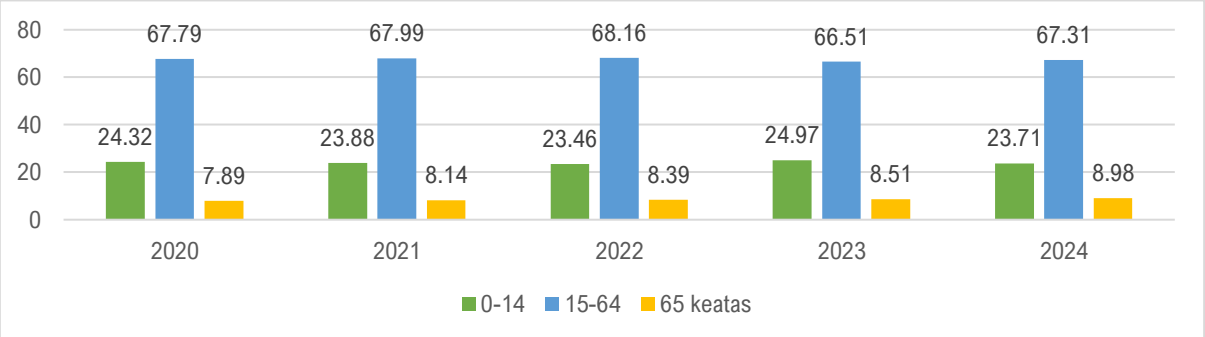

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang terkendali, mencerminkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebesar 319.988 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,77 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Kenaikan terendah yaitu pada tahun 2023 yakni 0,27 persen dengan jumlah penduduk sebesar 326.330 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 330.198 jiwa, dengan laju pertumbuhan mencapai 1.19 persen. Pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi fondasi penting untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dengan memastikan peningkatan kualitas hidup penduduk usia produktif.

**2. Komposisi penduduk**

Komposisi penduduk adalah pembagian atau pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lainnya. Komposisi ini penting untuk mengetahui struktur penduduk suatu wilayah serta digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Adapaun Komposisi berdasarkan usia penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 2.25**
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



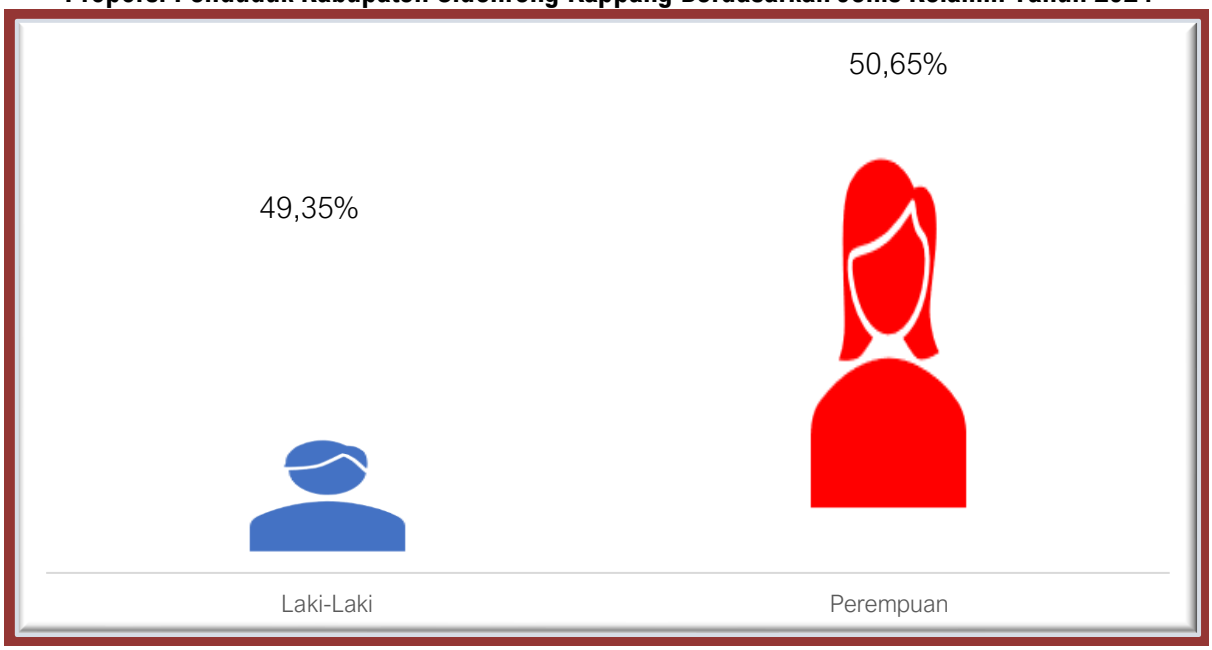

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Pada tahun 2024, komposisi penduduk menurut kelompok usia menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15-59 tahun) mencapai 67,31 persen dari total penduduk. Keberedaan kelompok penduduk usia produktif sangat penting bagi perekonomian daerah, terutama untuk menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun proporsi penduduk yang berada pada kelompok usia anak (usia <15 tahun) dan kelompok usia tua (usia 65+) masing-masing sebesar 23,71 persen dan 8,98 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, proporsi penduduk usia produktif cenderung stabil. Perubahan terjadi pada kelompok usia tua yang mengalami peningkatan dari 7,89 persen menjadi 8,98 persen, serta kelompok usia anak yang mengalami penurunan dari 29,32 persen menjadi 23,71 persen.

**3. Rasio Penduduk**

Selain menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, piramida penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang juga sekaligus menggambarkan proporsi penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara keseluruhan, tahun 2024 ada sebesar 50,65 persen penduduk perempuan dari total populasi dan 49,35 persen penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 98 atau di bawah 100. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa menjadi dua wilayah yang mencatat penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

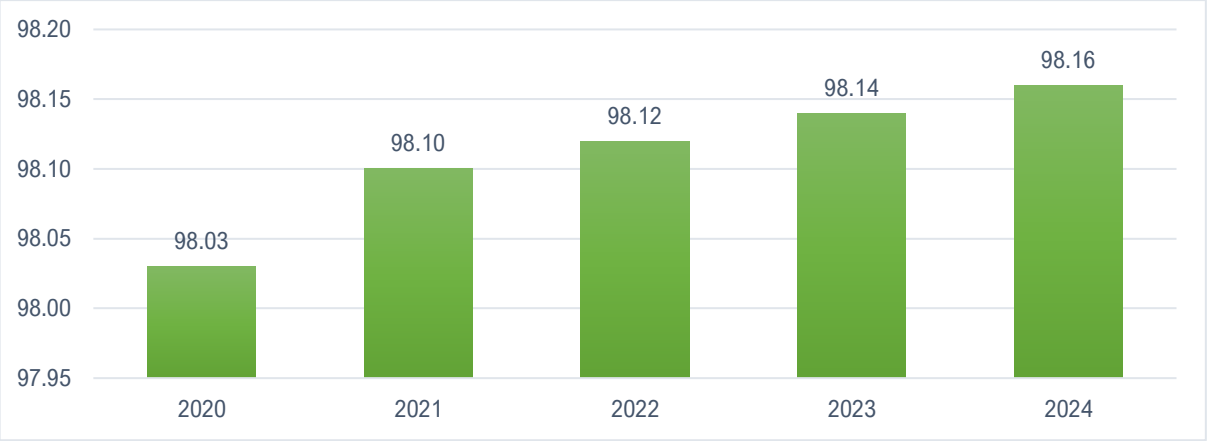
**Gambar 2.10**
**Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2025*

Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 98,16 atau dengan kata lain terdapat sekitar 98 pria untuk setiap 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya artinya peningkatan jumlah laki-laki tiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan namun peningkatan ini mengindikasikan jumlah populasi laki-laki kedepan akan mengimbangi jumlah populasi perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.26**
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

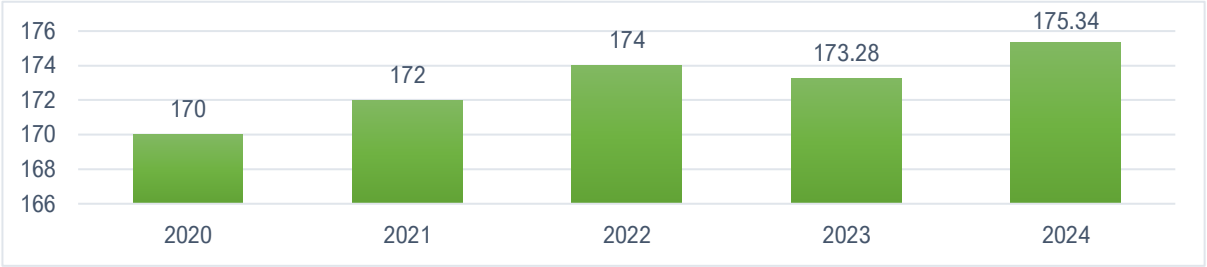
**4. Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per satuan luas wilayah ($km^2$). Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk juga mengindikasikan adanya pertambahan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat dari 170 orang per $km^2$ di tahun 2020 menjadi 175 orang per $km^2$ di tahun 2024. Peningkatan kepadatan penduduk ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang positif.

Jika diamati penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan pada tahun 2023, penduduk terbanyak bermukim di Kecamatan Maritengngae, yaitu sebanyak 55.130 jiwa atau 16,70 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Watangpulu dan Baranti masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga, yaitu 38.991 jiwa (11,81%) dan 33.621 jiwa (10,18%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kulo, yaitu hanya 14.394 jiwa atau 4,36 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika dikomparasi dengan tahun 2020, pola penyebaran penduduk menurut kecamatan tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi penduduk terbesar tetap berada di wilayah Kecamatan Maritenggange, Baranti, dan Watangpulu. Sedangkan proporsi penduduk terkecil tetap berada di wilayah Kecamatan Kulo, Panca Lautang, dan Watang Sidenreng.

Meskipun Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah penduduk paling besar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru tercatat di Kecamatan Panca Rijang, yaitu 964,40 jiwa per $Km^2$. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Maritengngae sedikit lebih rendah, yaitu 836,57 jiwa per $Km^2$ dan menempati posisi kedua tertinggi. Sedangkan Kecamatan Putu Riase mencatat tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 28,80 jiwa per $Km^2$. Kecamatan Pitu Riase merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidenreng Rappang (mencapai hampir 45% dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) sementara jumlah penduduk yang bermukim di wilayah ini relatif kecil (hanya 7,36% dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang). Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tidak merata dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

**Grafik 2.27**
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**Tabel 2.27**
**Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan 2024**

| No | Kecamatan | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 1 | Panca Lautang | 19.513 | 5,98 | 19.653 | 5,95 |
| 2 | Tellu Limpoe | 26.366 | 8,08 | 26.552 | 8,04 |
| 3 | Watang Pulu | 38.601 | 11,83 | 38.991 | 11,81 |
| 4 | Baranti | 33.341 | 10,22 | 33.621 | 10,18 |
| 5 | Panca Rijang | 32.433 | 9,94 | 32.809 | 9,94 |
| 6 | Kulo | 14.185 | 4,35 | 14.394 | 4,36 |
| 7 | Maritengngae | 54.475 | 16,69 | 55.130 | 16,70 |
| 8 | Watang Sidenreng | 20.657 | 6,33 | 21.051 | 6,38 |
| 9 | Pitu Riawa | 32.207 | 9,87 | 32.581 | 9,87 |
| 10 | Dua Pitue | 30.533 | 9,36 | 31.084 | 9,41 |
| 11 | Pitu Riase | 24.019 | 7,36 | 24.332 | 7,37 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah tahun 2025*

### 5. Proyeksi Demografi Tahun 2025 – 2030

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur umur penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat perhitungan parameter penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.28**
**Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2030**

| Parameter | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|
| **Penduduk** | | | |
| Laki-Laki (000) | 158,07 | 165,21 | 171,59 |
| Perempuan (000) | 161,18 | 168,32 | 174,91 |
| Total (000) | 319,25 | 333,52 | 346,51 |
| *Sex Ratio* (%) | 98,07 | 98,15 | 98,10 |
| Komposisi Umur (%) | | | |
| 0-14 | 24,34 | 22,95 | 22,52 |
| 15-64 | 67,82 | 68,40 | 67,53 |
| 65+ | 7,84 | 8,65 | 9,95 |
| *Depedency Ratio* (%) | 47,45 | 46,20 | 48,07 |

| Parameter | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|
| **Fertilitas** | | | |
| *Total Fertility Rate* (TFR) | 2,12 | 2,07 | 2,03 |
| | | | |
| **Mortalitas** | | | |
| *Infant Mortality Rate* (IMR) | 15,03 | 14,61 | 13,14 |

*Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Bps Tahun 2025*

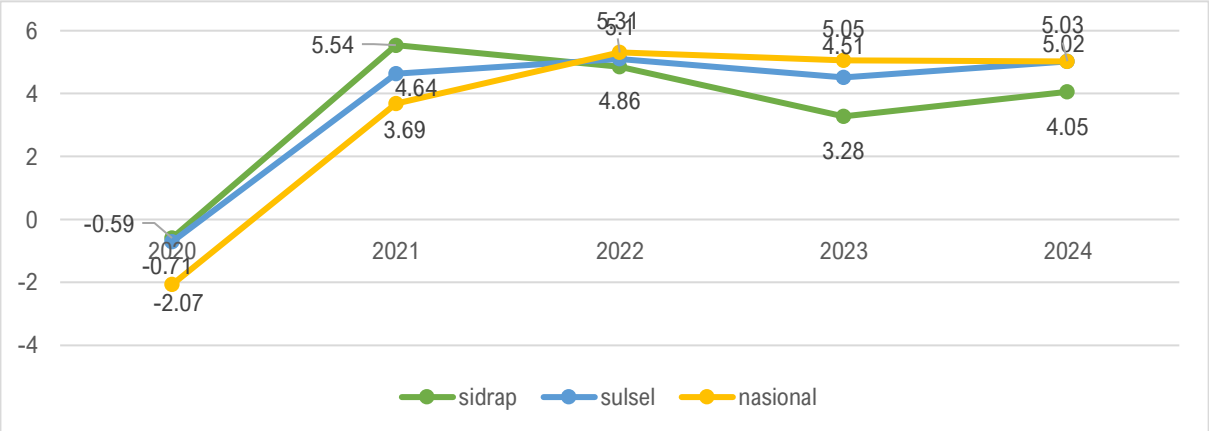
### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

**1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Nilai PDRB dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku dan harga tahun dasar (konstan). Perubahan PDRB harga konstan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mendapat nilai positif di tahun 2024 yakni sedikit mengalami percepatan sebesar 4,05 persen dimana sebelumnya di angka 3,28 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 5,02 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,05 persen untuk Nasional di tahun 2023. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

**Grafik 2.28**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020–2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan pendapatan suatu wilayah nasional. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk

menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 sedikit mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan mengalami kontraksi, namun laju pertumbuhan 4 sektor besar lainnya mengalami peningkatan signifikan. Pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 5,31 persen, industri pengolahan 4,71 persen, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 6,37 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 4,51 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,05 persen untuk Nasional di tahun 2023. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 4,885 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 4,05 persen tidak lebih baik.

**Tabel 2.29**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Ajatappareng Tahun 2023-2024**

| No | Kab/ Kota | PDRB ADHK 2023 (Milyar Rupiah) | PDRB ADHK 2024 (Milyar Rupiah) | Pertumbuhan Ekonomi | Rata-Rata pertumbuhan Ekonomi Daerah Ajatappareng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pangkep | 18.363,59 | 19.236,71 | 5 | 4,885 |
| 2 | Barru | 5.329,31 | 5.516,25 | 4,92 | |
| 3 | Pinrang | 14.082,65 | 14.388,99 | 5,71 | |
| 4 | Enrekang | 5.065,36 | 5.183,42 | 4,54 | |
| 5 | Parepare | 5.468,43 | 5.680,82 | 5,09 | |
| 6 | Sidrap | 9.297,02 | 9.601,72 | 4,05 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**Tabel 2.30**
**Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

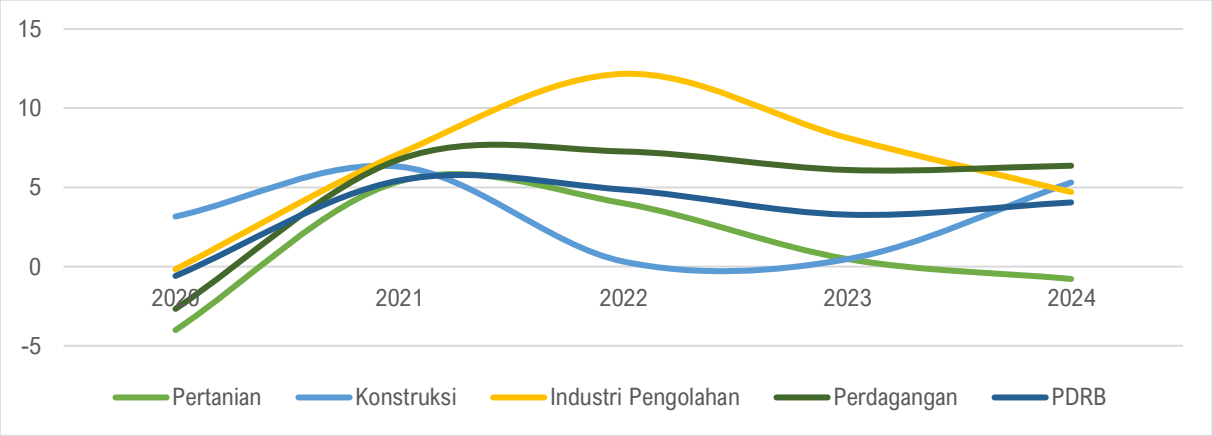
| Lapangan Usaha PDRB | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -4,01 | 5,38 | 4,00 | 0,48 | -0,78 |
| Pertambangan dan Penggalian | 2,77 | 9,84 | 5,98 | 7,15 | 6,08 |
| Industri Pengolahan | -1,70 | 7,13 | 12,17 | 8,13 | 4,71 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 5,31 | 10,85 | 9,09 | 7,77 | 4,66 |
| Pengadaan Air | 2,14 | 3,64 | 7,12 | 3,20 | 7,92 |
| Konstruksi | 3,16 | 6,31 | 0,32 | 0,47 | 5,31 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -2,67 | 6,77 | 7,27 | 6,10 | 6,37 |
| Transportasi dan Pergudangan | -8,55 | 6,21 | 11,56 | 5,27 | 6,87 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -4,63 | 11,34 | 11,90 | 9,27 | 5,1 |
| Informasi dan Komunikasi | 10.4 | 6,26 | 5,11 | 5,45 | 7,66 |
| Jasa Keuangan | 5,75 | 6,82 | -0,69 | -3,71 | 1,95 |

| Lapangan Usaha PDRB | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate | 0,88 | 3,09 | 5,49 | 7,74 | 5,98 |
| Jasa Perusahaan | -2,82 | 4,23 | 6,78 | 7,26 | 12,19 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,01 | -4,79 | -0,01 | -0,97 | 8,96 |
| Jasa Pendidikan | 3,28 | 2,97 | 2,04 | 4,23 | 6,11 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,03 | 5,9 | 2,23 | 2,88 | 9,53 |
| Jasa lainnya | -3,21 | 6,77 | 5,92 | 9,14 | 13,34 |
| **Pertumbuhan PDRB** | **-0,59** | **5,44** | **4,86** | **3,28** | **4,05** |

*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian masih mendominasi. Tingginya kontribusi pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika sektor pertanian tumbuh pesat, ekonomi daerah juga ikut berkembang, sebaliknya, jika nilai tambah dari sektor pertanian melambat, maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah.

**Grafik 2.29**
**Pertumbuhan Ekonomi dan Lima Lapangan Usaha Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Jika dibandingkan dua periode tersebut, maka tidak terdapat perubahan struktur ekonomi yang signifikan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun terakhir. Memang terjadi penurunan kontribusi di sektor pertanian, tetapi dominasi sektor pertanian masih cukup tinggi, yaitu hampir sepertiga dari total PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini pula yang membuat Kabupaten Sidenreng Rappang tetap terkenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam produksi beras. Peningkatan produksi pertanian di tahun 2024 sendiri masih mengalami penurunan produksi, hal ini karena tingginya biaya produksi, cuaca ekstrem, serta gangguan distribusi akibat kondisi iklim yang tidak menentu.

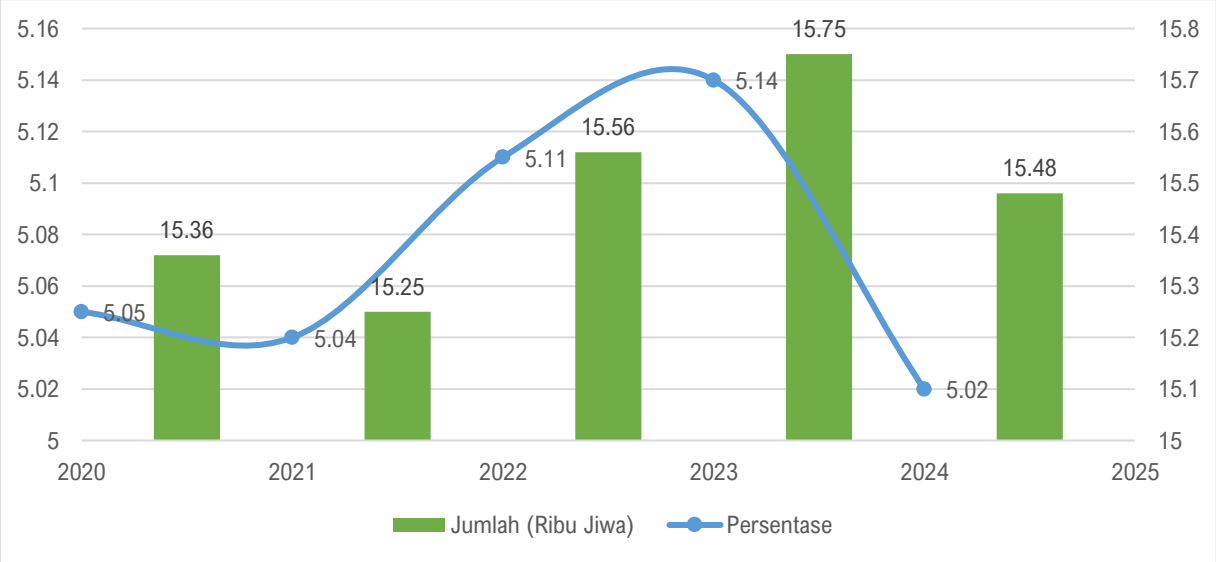
Terlepas dari sejumlah permasalahan yang melanda sektor pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi pemasok beras, tidak hanya di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi daerah lain di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor yang mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan produksi 4 sektor besar, jika produksi pertanian meningkat ,akan berdampak pada sektor industri pengolahan khususnya pengolahan beras, dan selanjutnya berdampak pada perdagangan besar khususnya perdagangan beras. Disuatu sisi peningkatan sektor konstruksi khususnya konstruksi pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD misalkan rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan di sektor ini, semakin banyak anggaran yang dikucurkan untuk infrastruktur maka laju pertumbuhan ekonomi pun semakin baik. Adapun faktor yang menghambat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi adalah jika salah satu dari 4 sektor besar ini mengalami penurunan , maka akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng rappang secara akumulasi.

**2. Tingkat Kemiskinan**

Salah satu persoalan sosial ekonomi utama di dalam suatu wilayah adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu indikator kemiskinan adalah tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk.

**Grafik 2.30**
**Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020–2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

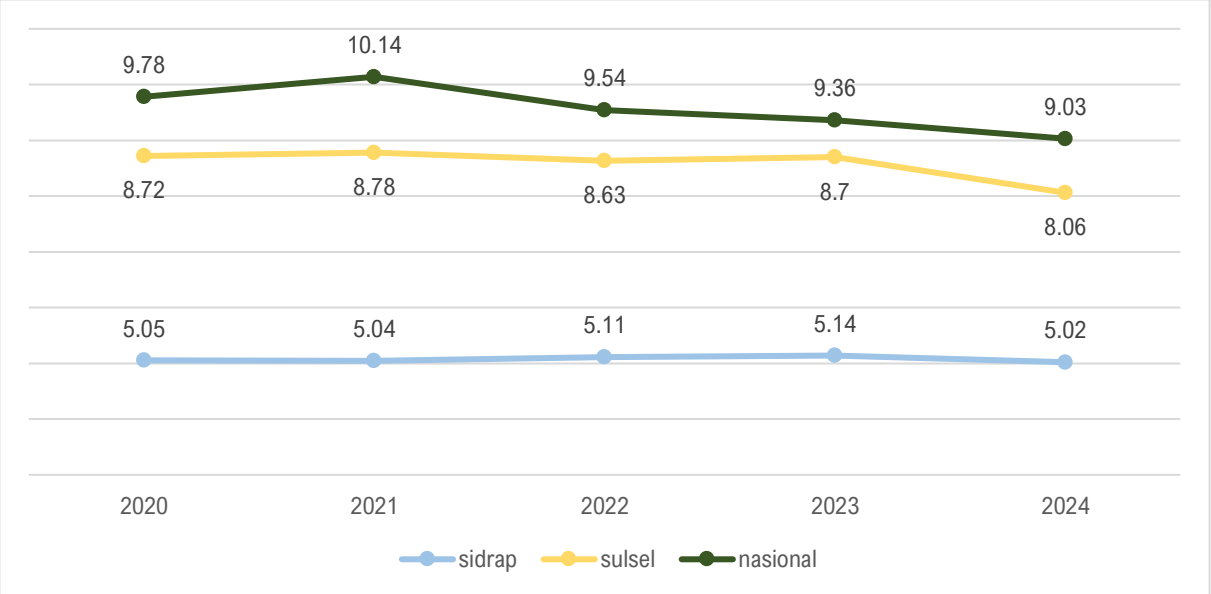
Data BPS menunjukkan Kabupaten Sidenreng Rappang telah memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan publik. Tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 5,05 persen akibat kondisi covid 19, di tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun tidak begitu signifikan yakni di angka 5,04 persen. Selanjutnya di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan di angka 5,11 persen dan meningkat lagi di tahun 2023 di angka 5,14 persen, sampai pada tahun 2024 realisasi angka kemiskinan

berhasil turun menjadi 5,02 persen. Pencapaian kemiskinan tahun 2024 terbaik di 5 tahun terakhir, namun capaiannya masih belum mencapai target RKPD tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar 4,52 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang juga secara relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat kemiskinan di level Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 8,72 persen dan 9,78 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 5,05 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2024, dimana tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 8,06 persen dan 9,03 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 5,02 persen.

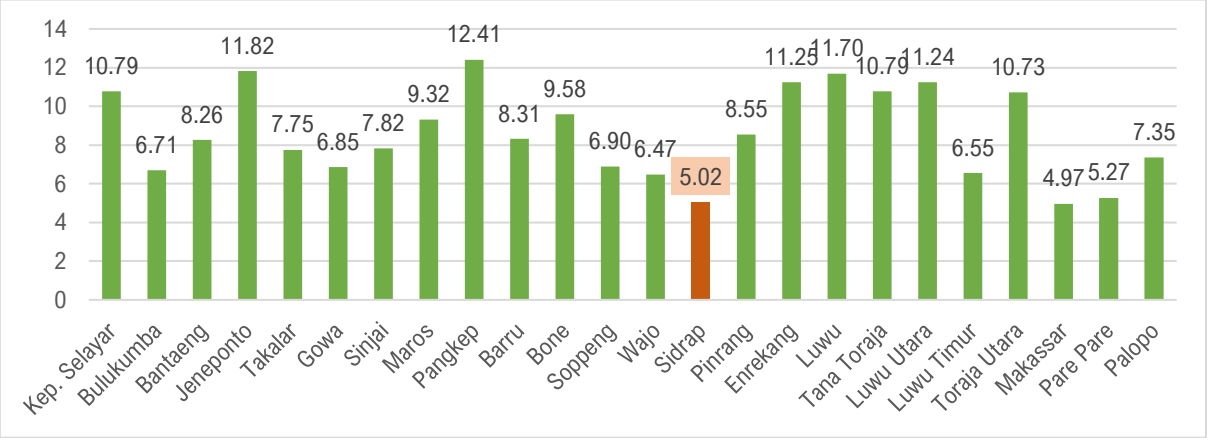
Indikator tingkat kemiskinan diperoleh dari hasil bagi antara jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk miskin relatif terhadap jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin tinggi. Sementara itu, penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran minimum yang dibutukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan yang sesuai dengan standar hidup layak. Besaran garis kemiskinan ini akan disesuaikan secara berkala dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, diantaranya karena faktor inflasi dan standar hidup layak yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari garis kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengalami peningkatan dari Rp349.452 per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp458.509 per kapita per bulan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka kemiskinan dan/atau jumlah penduduk miskin bisa juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan.

**Grafik 2.31**
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**Grafik 2.32**
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yakni berada di urutan kedua terendah setelah Kota Makassar (4,97%). Hal ini juga menunjukkan posisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih rendah tingkat kemiskinannya dibanding daerah tetangga, seperti Kota Parepare (5,27%), Kabupaten Wajo (6,47%), Kabupaten Soppeng (6,90%), Kabupaten Barru (8,31%), dan Kabupaten Enrekang (11,25%).

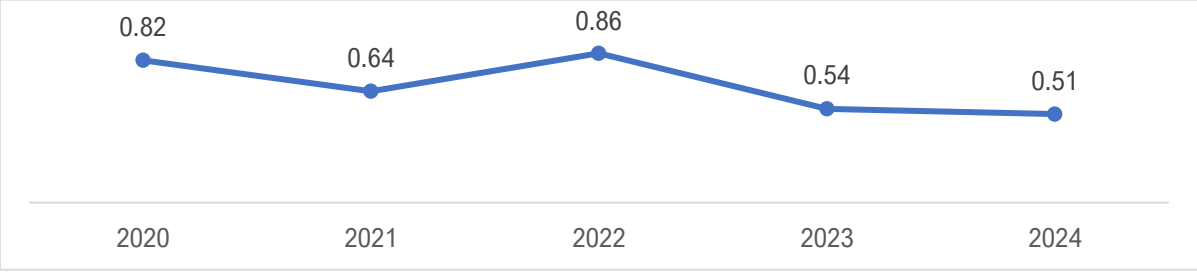
**Tabel 2.31**
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Tetangga**

| Kab/Kota | 2023 | 2024 | Perubahan | Rata-rata Perubahan Daerah Ajatappareng |
|---|---|---|---|---|
| Sidrap | 5.14 | 5.02 | -0.12 | -0.52 |
| Barru | 8.46 | 8.31 | -0.15 | |
| Enrekang | 12.69 | 11.25 | -1.44 | |
| Pinrang | 8.90 | 8.55 | -0.35 | |
| Parepare | 5.34 | 5.27 | -0.07 | |
| Pangkep | 13.40 | 12.41 | -0.99 | |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah Ajatappareng, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menurun sebesar 0,12 persen, sudah cukup baik dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah Ajatappareng.

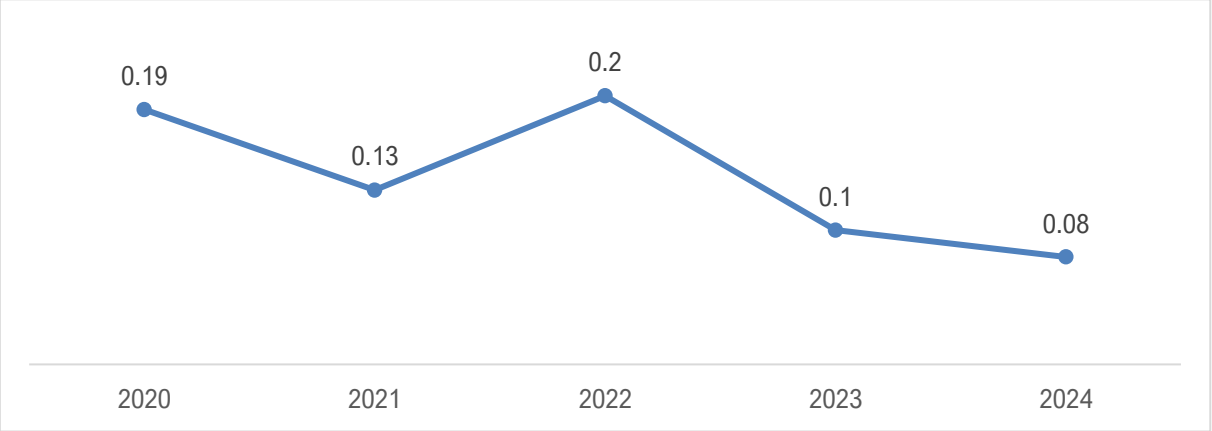
**Grafik 2.33**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan kecenderungan positif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tren indeks kedalaman kemiskinan cenderung turun dan cukup rendah. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami penurunan dari 0,82 di tahun 2020 menjadi 0,64 di tahun 2021, dan kembali naik menjadi 0,86 di tahun 2022, dan setelah itu terus mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,54 dan di tahun 2024 sebesar 0,51. Inflasi yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi indeks kedalam kemiskinan. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Ketika harga-harga meningkat tetapi pendapatan tetap, maka kemampuan untuk membeli barang kebutuhan pokok menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Garis kemiskinan, yang merupakan batas pendapatan minimum untuk mencapai kebutuhan dasar menjadi sulit, ini menyebabkan ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin besar, sehingga indeks kedalaman kemiskinan naik.

**Grafik 2.34**
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

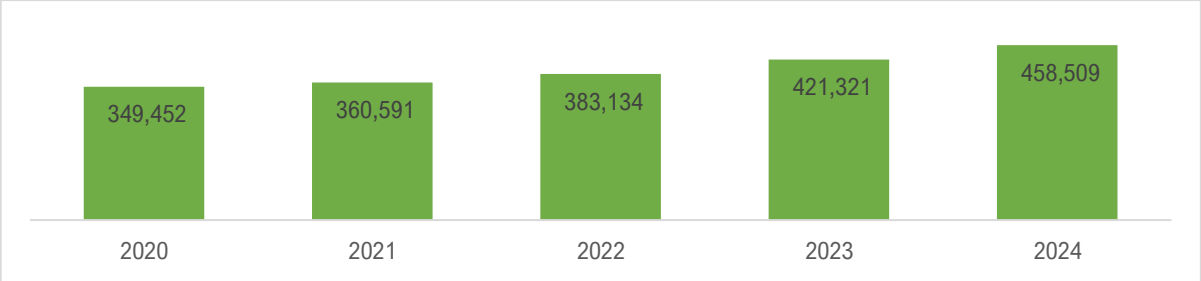



*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2025*

Indeks keparahan kemiskinan (P-2) menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin semakin merata. Untuk keparahan kemiskinan, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif dari tahun 2020 sampai di tahun 2022, namun terus mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 0,2 menjadi 0,08 di tahun 2024.

Lebih lanjut, garis kemiskinan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya juga bisa berbeda karena adanya perbedaan harga barang/jasa, baik makanan maupun non-makanan, yang berdampak pada biaya hidup yang juga berbeda. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp458.509 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi.

**Grafik 2.35**
**Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Dengan pendekatan di atas, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup layak yang tercermin pada besarnya pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, beberapa tahun terakhir berkembang pandangan yang menilai isu kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi. Kemiskinan justru dipandang sebagai persoalan multi-dimensi, dimana terdapat sejumlah aspek yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai status miskin, yaitu pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan ekonomi. Dalam literatur, juga dikembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dipelopori oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* dan *United Nation Development Program*. IKM ini bisa menunjukkan deprivasi penduduk miskin terhadap pendidikan, akses layanan kesehatan, dan standar hidup. Indikator yang digunakan dalam IKM bisa berbeda-beda antara wilayah, tergantung pada ketersediaan data.

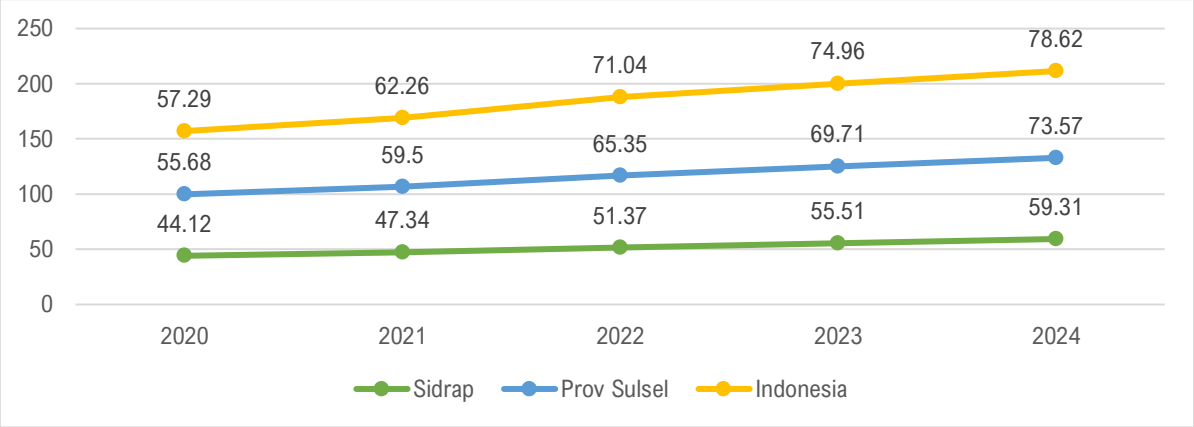
Faktor yang mendukung yang dapat penurunan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Sidenreng Rappang banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, bekerja di sektor formal, dan juga dukungan pemerintah melalui bantuan bantuan dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Kapuaten Sidenreng Rappang. Selain itu yang menjadi penghambat adalah produksi pertanian yang fluktuatif, bantuan pemerintah yang bergantung kepada APBD atau APBN, serta terbatasnya lapangan kerja formal menjadi hambatan yang dapat menambah jumlah kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**3. PDRB Perkapita**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan menggambarkan kinerja perekonomian daerah selama periode tertentu. Capaian PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan peningkatan selama 17 tahun terakhir. Hal ini juga terjadi pada capaian PDRB per kapita, yang mengukur besarnya PDRB harga nominal per satuan penduduk. Suatu wilayah bisa tinggi PDRB-nya dibanding wilayah lainnya karena jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini karena jumlah penduduk dapat berkontribusi pada PDRB melalui sisi produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, penduduk bisa menjadi faktor produksi sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Sementara dari sisi pengeluaran, jumlah penduduk bisa mendorong peningkatan permintaan agregat melalui besarnya konsumsi yang dilakukan.

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 masyarakat menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan rata-rata penduduk memperoleh kue ekonomi sebesar Rp 44,12 juta, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,34 juta. peningkatan masih berlanjut yakni di tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 51,37 Juta dan Rp 55,51 Juta, hingga akhirnya pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp 59,31 juta atau jika dkonversi ke dalam satuan bulanan, pendapatan warga sidereng rappang berkisar Rp 4.9 juta/Bulan.

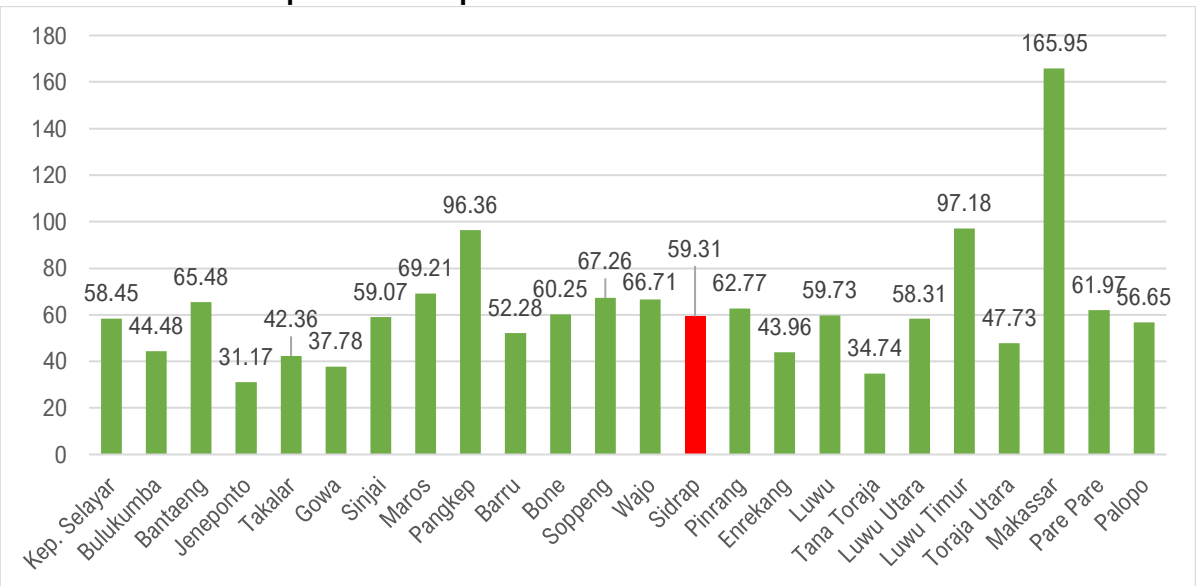
**Grafik 2.36**
**PDRB Per Kapita/PDB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 59,31 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024 yang senilai 53,97 juta rupiah, capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target.

**Grafik 2.37**
**PDRB Per Kapita/PDB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah dengan PDRB p er kapita tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh Kota Makassar (Rp165,95 juta), Kabupaten Luwu Utara (Rp97,18 juta), dan Kabupaten Pangkep (Rp96,36 juta). Perekonomian di ketiga wilayah ini disumbang oleh sektor-sektor utama, yakni perdagangan di Kota Makassar, pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dan industri pengolahan di Kabupaten Pangkep. Sementara itu, PDRB per kapita terendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Jeneponto (Rp31,17). Jika dibandingkan dengan Kota Makassar, posisi PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tiga kali lipat lebih rendah, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Jeneponto, posisi Kabupaten Sidenreng Rappang justru dua kali lipat lebih tinggi. Keadaan ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang berada di kelompok menengah dalam hal capaian PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 59,31 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 5,48 persen.

**Tabel 2.32**
**Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dan wilayah Ajatappareng (Juta Rupiah)**

| No. | Kabupaten/ Kota | PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) | | Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%) | Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Per Kapita Daerah Setara |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Pangkep | 91,862 | 96,36 | 4,89 | 5,48 |
| 2 | Barru | 50,157 | 52,27 | 4,22 | |
| 3 | Pinrang | 59,967 | 62,77 | 4,67 | |
| 4 | Enrekang | 41,149 | 43,96 | 6,84 | |
| 5 | Parepare | 58,776 | 61,97 | 5,43 | |
| 6 | Sidrap | 55,514 | 59,31 | 6,83 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2025*

Faktor yang mendukung peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang adalah besar Nilai PDRB yang diukur dari produksi setiap sektor lapangan usaha, penduduk bisa menjadi faktor pendukung juga menjadi faktor penghambat. Jumlah penduduk dapat meningkatkan produksi, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Namun semakin banyak jumlah penduduk sebagai pembagi maka semakin kecil pula nilai PDRB perkapita yang dihasilkan dan menghambat nilai PDRBN per Kapita.

**4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

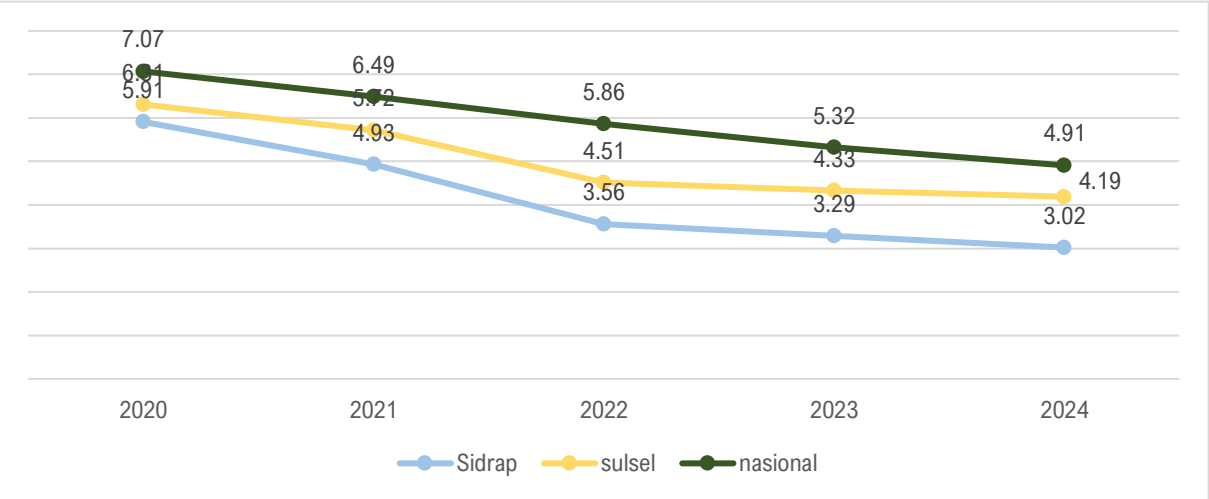
Pengangguran merupakan salah satu isu makroekonomi yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat. Secara konseptual, pengangguran adalah bagian dari angkatan yang kerja yang ingin bekerja, tetapi tidak bisa bekerja. Semakin banyak jumlah penduduk yang tergolong sebagai

pengangguran, maka semakin banyak pula bagian dari penduduk produktif yang tidak berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. Indikator untuk mengukur seberapa besar pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini diperoleh dari hasil bagi antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dibagi dengan total angkatan kerja. Data menunjukkan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 5,91 persen di tahun 2020 menjadi 3,02 persen di tahun 2024 atau berkurang sebesar 2,89 persen poin selama 5 tahun terakhir. Angka ini bermakna bahwa terdapat 3,02 persen dari penduduk kategori angkatan kerja yang berminat bekerja tapi tidak bisa bekerja.

TPT Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 tidak lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia yang masing-masing sebesar 6,31 persen dan 7,07 persen. Sampai tahun 2024, capaian TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tetap lebih rendah, dimana Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan Indonesia sebesar 4,91 persen. Penurunan TPT yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan peningkatan PDRB, terutama pada sektor-sektor yang padat karya, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah kurangnya kesempatan kerja dibanding pencari kerja. Besar kecilnya kesempatan kerja ini juga erat kaitannya kondisi makroekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi. Namun intervensi terhadap masalah pengangguran tidak hanya berkutat pada perluasan tenaga kerja, tapi juga penyediaan sumber daya manusia yang memang kompeten dan diperlukan keterampilannya di dunia kerja. Untuk itu, dibutuhkan peranan dari dunia pendidikan dan pelatihan untuk membekali calon-calon pekerja agar bisa bersaing di pasar tenaga kerja.

**Grafik 2.38**
**TPT Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir selalu lebih baik bila dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Walaupun demikian angka penurunan TPT Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan capaian TPT daerah Ajatappareng sebesar 0,328.

**Tabel 2.33**
**TPT Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng Tahun 2023-2024**

| No | Kab/Kota | 2023 | 2024 | Perubahan | Rata-Rata Perubahan TPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pangkep | 5,05 | 3,99 | -1,06 | -0.328 |
| 2 | Barru | 5,89 | 6,42 | 0,53 | |
| 3 | Sidrap | 3,29 | 3,02 | -0,27 | |
| 4 | Pinrang | 3,64 | 3,12 | -0,52 | |
| 5 | Enrekang | 1,53 | 1,51 | -0,02 | |
| 6 | Parepare | 5,86 | 5,23 | -0,63 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Jumlah pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 sebesar 7.845 orang, mengalami penurunan signifikan di tahun 2024 menjadi 4.713 orang.

**Tabel 2.34**
**Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Jumlah Pengangguran | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nasional | 6.925,49 | 9.102,05 | 8.425,93 | 7.855,08 | 7.465.599 |
| Povinsi Sulawesi Selatan | 269.817 | 252.349 | 205.725 | 203.50 | 204.760 |
| Kabupaten Sidrap | 7.845 | 6.813 | 4.877 | 4.596 | 4.713 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

### 5. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan, terjadi kenaikan aktivitas produksi dan konsumsi yang diharapkan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Namun efek positif dari pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat. Perbedaan kepemilikan aset, kualitas manusia, dan kondisi geografis merupakan sejumlah faktor yang bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat yang dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat dari suatu pertumbuhan. Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan empat faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan di Indonesia, yaitu ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Jika terjadi ketimpangan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Gini.

**Tabel 2.35**
**Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024**

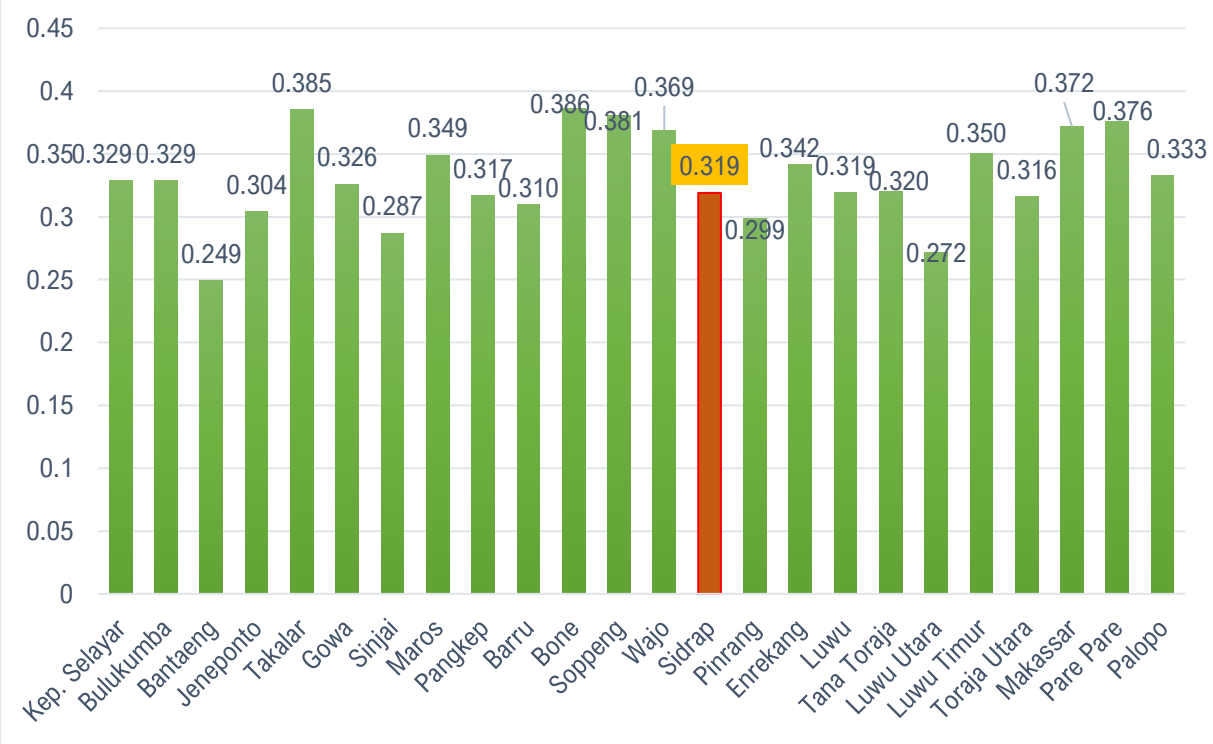
| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sidenreng Rappang | Poin | 0.349 | 0.358 | 0.354 | 0.345 | 0.319 |
| Sulawesi Selatan | Poin | 0.389 | 0.382 | 0.377 | 0.377 | 0.363 |
| Nasional | Poin | 0.389 | 0.381 | 0.381 | 0.388 | 0.379 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 yang menunjukkan kesetaraan sempurna hingga angka 1 yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Jadi, nilai yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, atau sebaliknya. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Indeks gini di tahun 2020 sebesar 0,349 sebelum meningkat di tahun 2021 menjadi 0,358 dan 0,354 di tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,345 di tahun 2023, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 0,319 di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,363 dan Nasional yang berada pada angka 0,379 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian Indeks Gini di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yaitu berada di urutan ke-10 terbawah. Indeks Gini terendah dicapai oleh Bantaeng (0,249), Luwu Utara (0,272), Sinjai (0,287), Pinrang (0,299), dan Jeneponto (0,304). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Grafik 2.39**
**Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Bila dibandingan dengan capaian daerah wilayah Ajatappareng, perubahan gini rasio di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sedikit lebih tinggi. Ini berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang bila dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare masih lebih baik.

**Tabel 2.36**
**Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Ajatappareng Tahun 2024**

| Kab/Kota | 2023 | 2024 | Perubahan | Rata-rata Perubahan Gini Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Sidrap | 0.354 | 0.319 | -0.035 | -0.029833333 |
| Barru | 0.366 | 0.310 | -0.056 | |
| Enrekang | 0.346 | 0.342 | -0.004 | |
| Pinrang | 0.363 | 0.299 | -0.064 | |
| Parepare | 0.379 | 0.376 | -0.003 | |
| Pangkep | 0.334 | 0.317 | -0.017 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

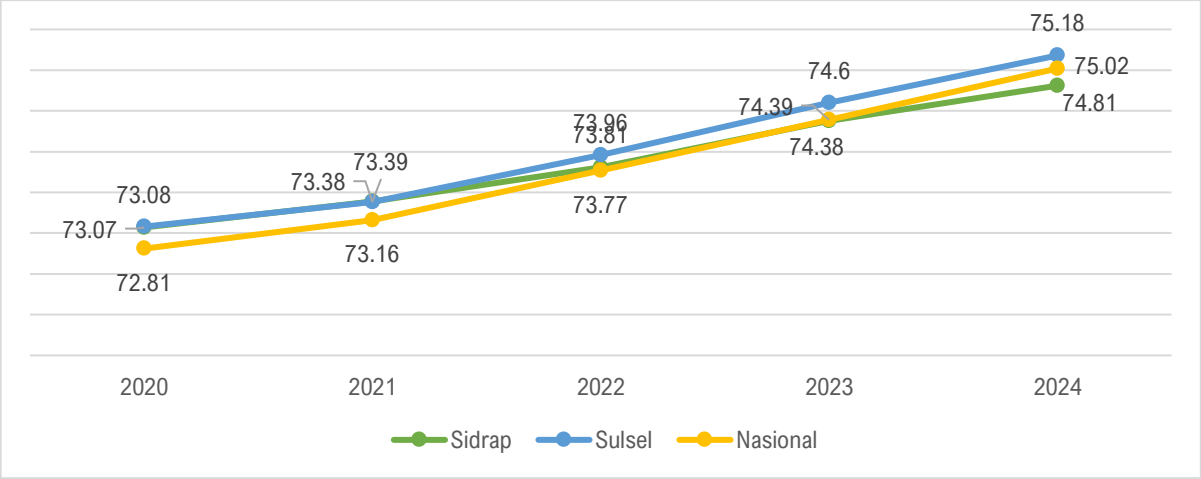
Faktor yang mendukung penurunan gini rasio Kabupaten Sidenreng Rappang adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Begitupun sebaliknya jika pendapatan masyarakat menurun atau jumlah masyarkat miskin bertambah maka kemungkinan kesenjangan besar atau nilai gini rasio akan meningkat.

**6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam pencapaian visi ini, salah satu pilar utama yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang tengah memasuki fenomena bonus demografi, dimana proporsi dari penduduk yang terkategorikan usia produktif (15-65 tahun) lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi menjadi peluang yang penting bagi Indonesia untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, syarat utama untuk memanfaatkan momen tersebut adalah melakukan investasi yang tepat sasaran, terkhususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan keluarga, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan, kesehatan, dan memberikan peluang kerja yang memadai bagi generasi baru. Indikator yang selama ini digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia yang menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai angka IPM LF SP2020 yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2020, status IPM Kabupaten Sidenreng mencapai kategori tinggi yakni mencapai angka 73,07 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 73,39. Selanjutnya pada tahun 2022 mencatatkan IPM 73,81 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 74,38 dan di tahun 2024 menjadi 74.81. Capaian Sidenreng Rappang jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Angka IPM Sidereng Rappang dimulai tahun 2023 dan 2024 sudah berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional.

**Grafik 2.40**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistk, diolah Tahun 2025*

Jika dibandingkan dengan wilayah Ajatappareng, IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, yaitu sebesar 74,81, sedikit lebih lambat dengan hanya mencatatkan angka pertumbuhan 0,43 persen. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

**Tabel 2.37**
**Perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| No | Kab/Kota | 2023 | 2024 | Pertumbuhan | Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barru | 73,8 | 74,51 | 0,71 | 0,64 |
| 2 | Pinrang | 74,7 | 75,43 | 0,73 | |
| 3 | Sindereng Rappang | 74,38 | 74,81 | 0,43 | |
| 4 | Enrekang | 75,11 | 75,83 | 0,72 | |
| 5 | Pangkep | 73,23 | 73,87 | 0,64 | |
| 6 | Parepare | 80,36 | 80,97 | 0,61 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

### 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam periode 2020 hingga 2024, indikator kesehatan masyarakat menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan keberhasilan dan tantangan dalam sektor ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,43 persen per tahun. Pada tahun 2024, seluruh dimensi IPM—umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak mengalami peningkatan, menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejumlah tantangan tetap ada, khususnya terkait dengan akses sanitasi dasar dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, peningkatan akses sanitasi layak masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan gizi pada balita, seperti stunting dan wasting, masih menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah melalui berbagai program intervensi, seperti peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terus berupaya menekan angka prevalensi masalah gizi ini.

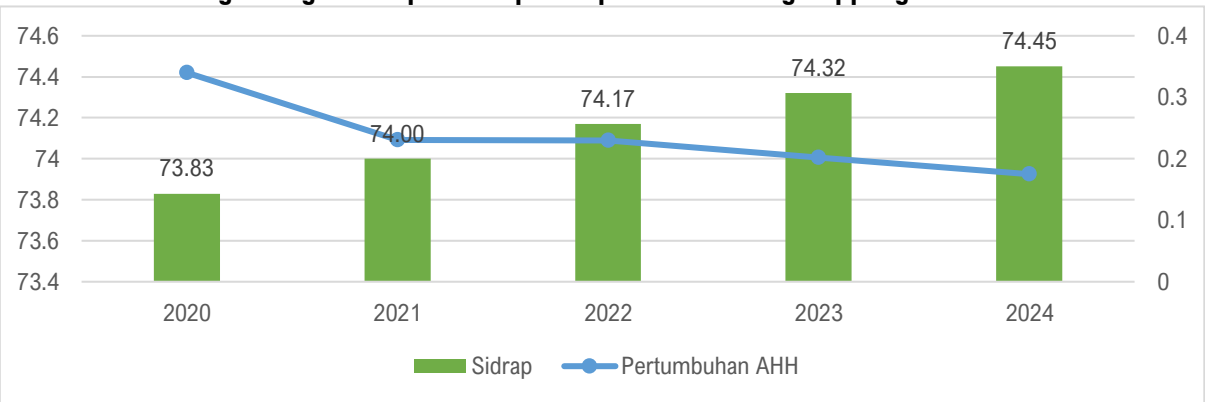
Selain tantangan gizi, perhatian juga tertuju pada cakupan layanan kesehatan, termasuk penanganan tuberkulosis. Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan progres positif, namun cakupan penemuan kasus dan pengobatan tetap perlu ditingkatkan untuk memutus rantai penyebaran penyakit.

**1. Usia Harapan Hidup**

Salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah usia harapan hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan tren positif sejalan dengan perkembangan usia harapan hidup (UHH). UHH menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan pembangunan manusia pada bidang kesehatan. UHH merupakan statistik yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan hidup dalam suatu wilayah tertentu. Besar kecilnya UHH ditentukan oleh sejumlah faktor seperti perawatan kesehatan, gizi, sanitasi, akses terhadap air bersih, pendidikan, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.

Perkembangan capaian UHH di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan tren positif. Data menunjukkan angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, usia harapan hidup mencapai 73,02 tahun meningkat menjadi 73,11 tahun pada tahun 2021. Tren positif terus berlanjut dengan mencapai 73,4 tahun pada tahun 2022, 73,63 tahun di tahun 2023 hingga pada tahun 2024 menjadi 73,83 tahun.

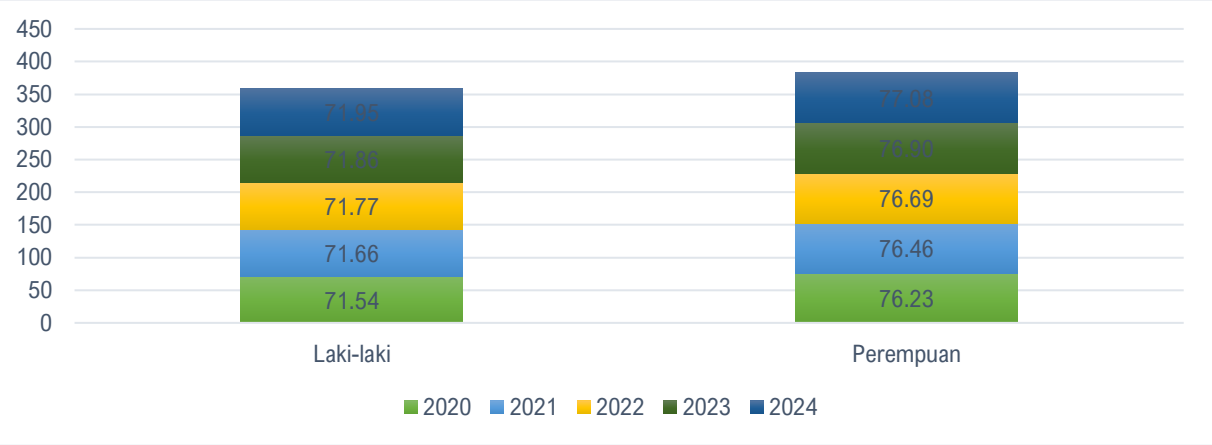
**Grafik 2.41**
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

UHH penduduk perempuan tahun 2024 sebesar 77,08 lebih tinggi dibandingkan AHH penduduk laki-laki yang hanya sebesar 71,95.

**Grafik 2.42**
**Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Meskipun terjadi peningkatan, angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan usia harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah dengan UHH tertinggi dicapai oleh Kota Makassar (75,33 tahun), Kabupaten Toraja Utara (75,03 tahun), dan Kabupaten Tana Toraja (74,85 tahun). Adapun daerah dengan AHH terendah terjadi di Kabupaten Jeneponto (66,99 tahun), Kabupaten Barru (72,75 tahun), dan Kabupaten Bantaeng (72,85 tahun).

**Tabel 2.38**
**Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota**
**di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Kep. Selayar | 73.48 |
| 2 | Wajo | 73.47 |
| 3 | Toraja Utara | 75.03 |
| 4 | Tana Toraja | 74.85 |
| 5 | Takalar | 73.69 |
| 6 | Soppeng | 73.77 |
| 7 | Sinjai | 73.04 |
| 8 | Sidenreng Rappang | 74.45 |
| 9 | Pinrang | 74.63 |
| 10 | Pare Pare | 74.63 |
| 11 | Pangkep | 73.11 |
| 12 | Palopo | 74.19 |
| 13 | Maros | 73.77 |
| 14 | Makassar | 75.33 |
| 15 | Luwu Utara | 73.87 |
| 16 | Luwu Timur | 74.55 |
| 17 | Luwu | 73.52 |
| 18 | Jeneponto | 74.00 |
| 19 | Gowa | 74.19 |

| No. | Kabupaten/Kota | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 20 | Enrekang | 74.07 |
| 21 | Bulukumba | 74.18 |
| 22 | Bone | 73.46 |
| 23 | Barru | 72.75 |
| 24 | Bantaeng | 72.85 |

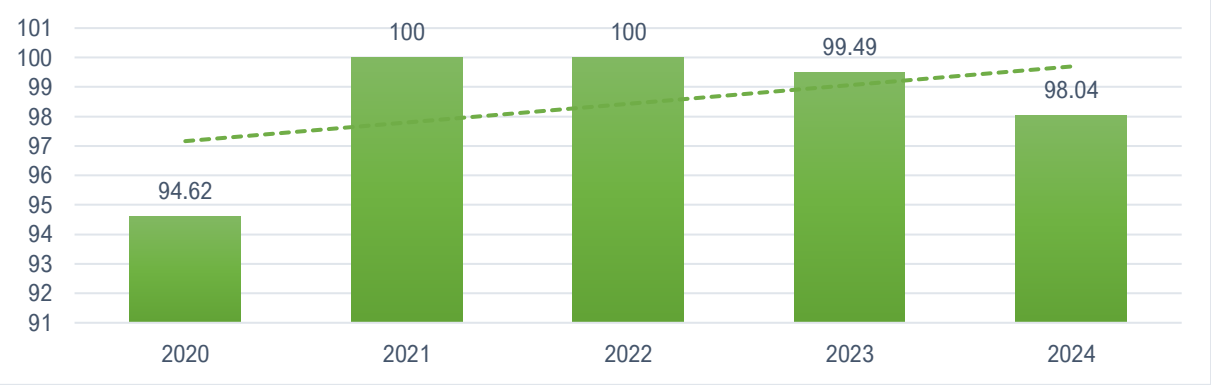
*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**2. Kesehatan Ibu dan Anak**

**a. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan merupakan statistik yang menggambarkan proporsi dari total jumlah persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan terhadap total jumlah persalinan dalam suatu wilayah. Diharapkan agar semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Beberapa hal yang menjadi keuntungan jika persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, yaitu 1). Keamanan ibu dan bayi dari risiko komplikasi dan kematian, 2). Pencegahan penyakit menular dari ibu ke bayi, 3). Akses yang lebih baik dalam perawatan darurat yang mungkin terjadi selama proses persalinan, dan 4). Pemantauan kesehatan oleh tenaga medis selama proses dan pasca persalinan. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, polindes, dan tempat praktik tenaga kesehatan) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 94,62 persen. Tahun 2021 dan 2022 mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2023, persentasenya sedikit menurun menjadi 99,49 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 98,04 persen. Ini berarti hampir semua kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan di fasilitas kesehatan.

**Grafik 2.43**
**Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

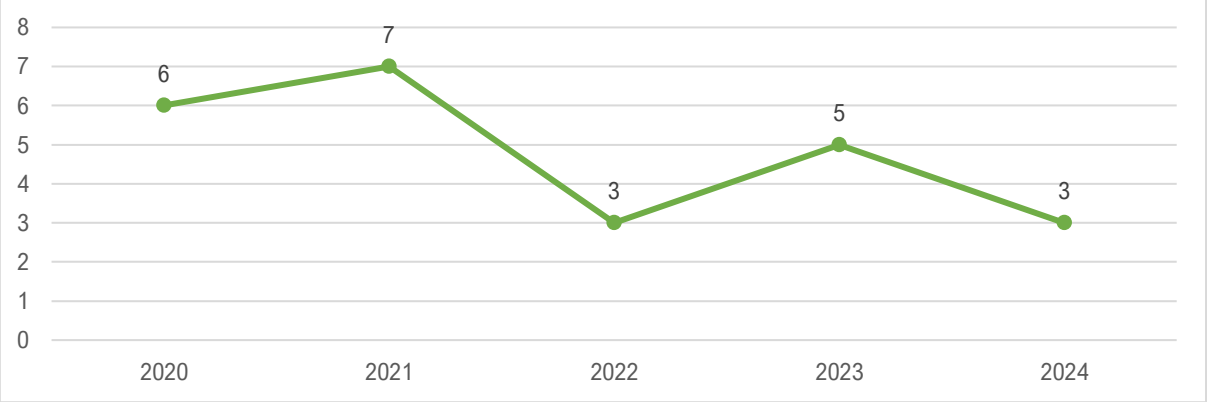
**b. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)**

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42

hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengukur kesehatan ibu.

Sebelum pemerintah daerah menyusun program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, indikator penting yang mesti diperhatikan adalah angka kematian ibu. Kebutuhan untuk membuat program-program tersebut seperti diperlukan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab kinerja capaian angka kematian ibu tidak begitu baik. Di tahun 2020 terdapat 6 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 7 orang di tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 3 ibu yang mengalami kematian dalam 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 5 orang, lalu turun menjadi 3 kasus di tahun 2024. Pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut agar tak ada lagi ibu yang meninggal ketika melahirkan.

**Grafik 2.44**
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

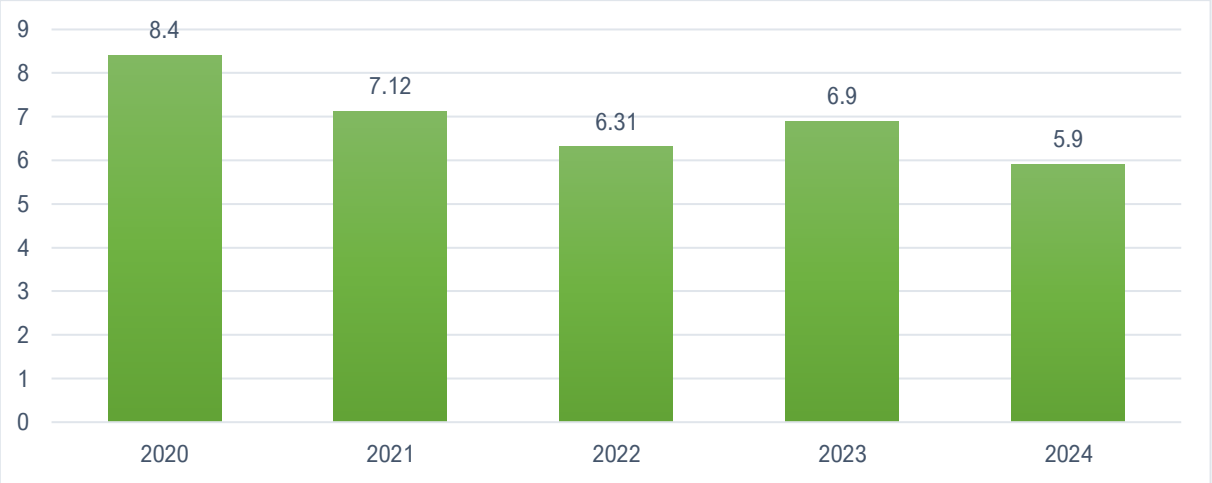
### c. Prevalensi Stunting

*Stunting* merupakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kecerdasan anak dan kesehatan dewasa, serta sulit untuk diperbaiki. Di tingkat nasional, kebijakan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Di samping itu, juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan payung hukum

bagi Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan *stunting*, serta memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Karena telah menjadi isu nasional, kebijakan penurunan *stunting* juga menjadi kebijakan strategis di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam rangka mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menciptakan inovasi dalam bentuk Program "Sahabat Stunting". Bentuk program ini berupa pendampingan kepada ibu hamil, ibu nifas, balita, dan remaja putri yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, upaya penurunan *stunting* masih perlu ditingkatkan lagi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan terjadi penurunan prevalensi *stunting*. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 8,4 persen, dan terus menurun hingga menjadi 5,9 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah kabupaten dan segenap *stakeholder* dalam menurunkan *prevalensi stunting*.

**Grafik 2.45**
**Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



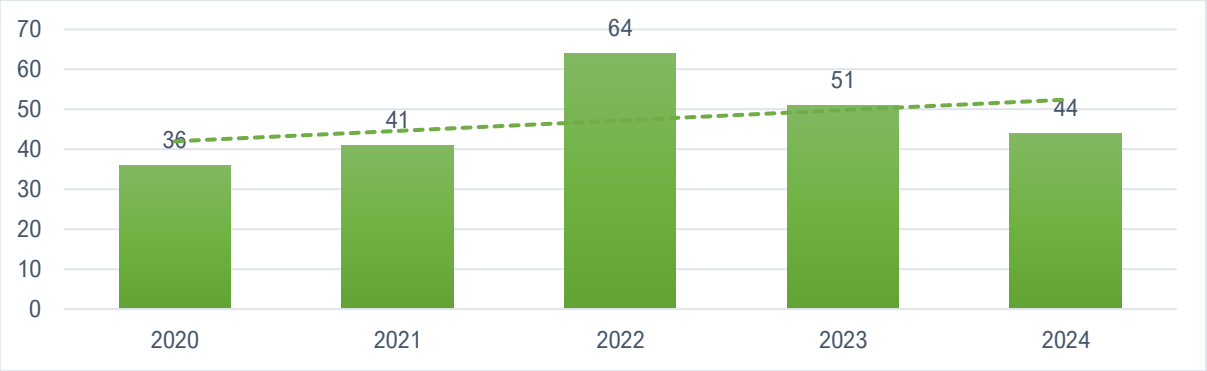

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 3. Penangangan Tuberculosis

#### a. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang berhasil dideteksi dan diobati dalam suatu wilayah. Ini merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian tuberkulosis karena memastikan bahwa kasus-kasus TB terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang tepat dapat membantu menghentikan penyebaran penyakit ini. Data menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 berada di angka 36 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 41 dan mencapai posisi tertinggi di tahun 2022 sebesar 64 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan berturut-turut yaitu menjadi 51 dan 44 persen.

**Grafik 2.46**
**Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)**

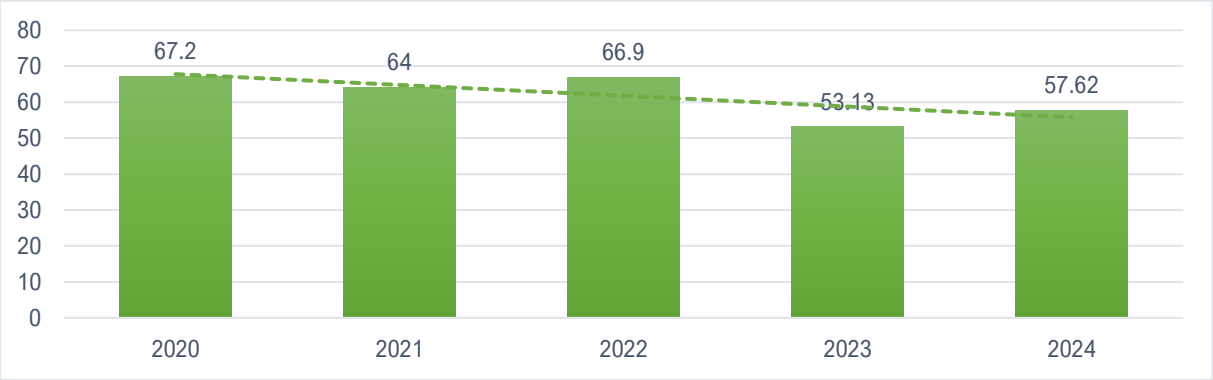



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**

Angka keberhasilan pengobatan 77uberculosis adalah ukuran yang menunjukkan persentase kasus 77uberculosis yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan regimen pengobatan yang tepat. Ini merupakan 77uberculo penting dalam mengukur efektivitas program pengendalian 77uberculosis suatu negara atau wilayah.

**Grafik 2.47**
**Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Untuk menghitung angka keberhasilan pengobatan 77uberculosis, jumlah kasus yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh (disebut sebagai “kesembuhan”) diberi perbandingan dengan jumlah total kasus 77uberculosis yang diobati, dan hasilnya dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Data menunjukkan angka keberhasilan pengobatan tuberkolusis di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 67,2 persen di tahun 2020, lalu menurun menjadi hanya sebesar 57,62 persen di tahun 2024. Penurunan ini mengindasikan semakin rendahnya keberhasilan penderita tuberkulosis untuk sembuh dari penyakitnya.

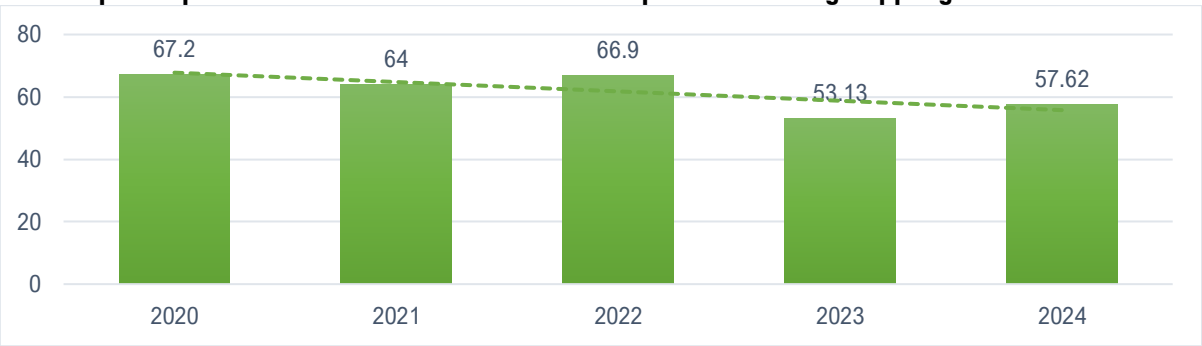
**4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini mencakup pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat

pertama (puskesmas, klinik) dan rujukan tingkat lanjut (rumah sakit), serta layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perawatan penyakit kronis, dan pengadaan obat-obatan. Dengan prinsip gotong royong, JKN memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk kelompok rentan, mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan terjangkau.

JKN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

**Grafik 2.48**
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Data menunjukkan fluktuasi cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awalnya, cakupan JKN tercatat sebesar 67,2 persen pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 64 persen di tahun 2021. Tahun 2022 sedikit meningkat dengan capaian 66,9 persen. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukupliterasi signifikan, di mana cakupan turun drastis menjadi 53,13 persen. Kemudian pada tahun 2024 tercatat adanya perbaikan dengan sedikit peningkatan menjadi 57,62 persen. Meski demikian, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam program JKN. Berbagai faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan, perubahan kebijakan, atau beban administrasi bisa menjadi penyebab turunnya cakupan. Penurunan ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa JKN tetap memberikan akses yang luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan program di masa mendatang.

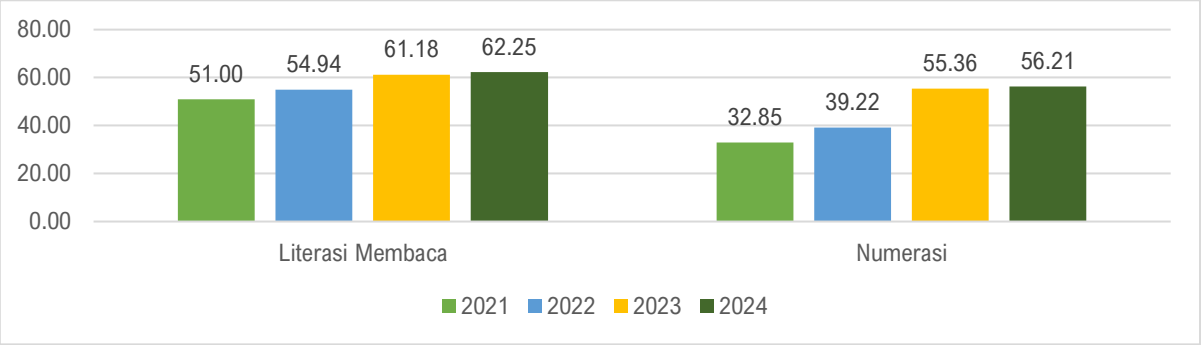
### 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

**1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi**

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan

mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

**Grafik 2.49**
**Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat menjadi 62,25 persen pada tahun 2024. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 56,21 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas pemerataan pendidikan terutama pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

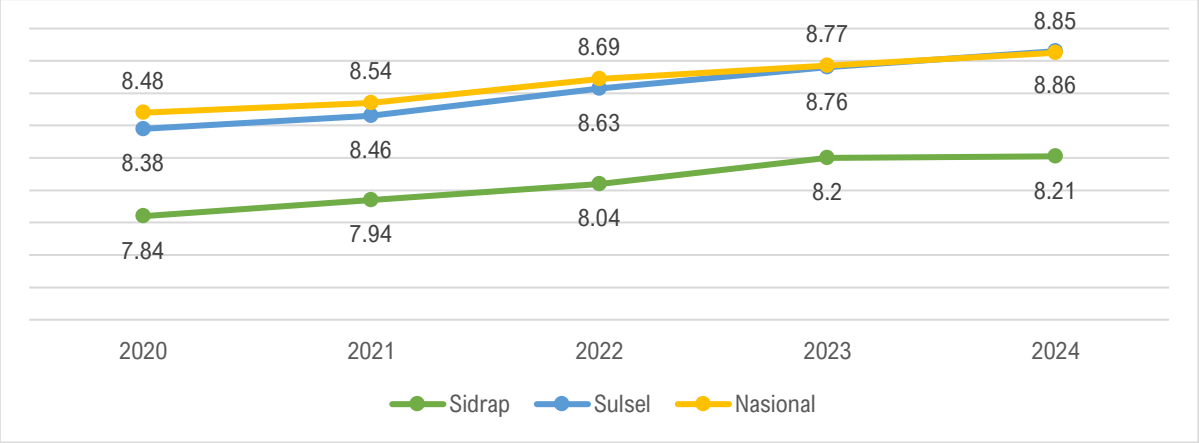
Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2024 capaian literasi pada tingkat SD/Sederajat berdasarkan surat edaran Mendikbudristek sebesar 58,07 persen dan capaian numerasi 52,96 persen sementara untuk jenjang SMP/Sederajat capaian literasi sebesar 66,43 persen dan untuk capaian numerasi pada jenjang yang sama sebesar 59,46 persen.

**2. Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun**

Tren yang sama juga terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS), yang menunjukkan kenaikan hingga tahun 2024 telah mencapai 8.21. Angka 8.21 ini bermakna rata-rata penduduk telah mengeyam pendidikan selama 8 tahun atau di bangku sekolah menegah pertama (SMP). Pemerintah

Kabupaten Sidenreng Rappang, berhasil menaikkan secara persisten angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 mencapai 7,84 tahun, pada tahun 2021 naik menjadi 7,94 tahun dan terus mengalami kenaikan yakni di tahun 2022 menjadi 8,04 tahun dan di tahun 2023 8,2 tahun sampai pada tahun 2024 menjadi 8,21 tahun. Dari angka tersebut, terlihat bahwa meski mengalami kenaikan konsisten, tapi rata-rata kenaikan masih belum siginifikan dan sangat lambat.

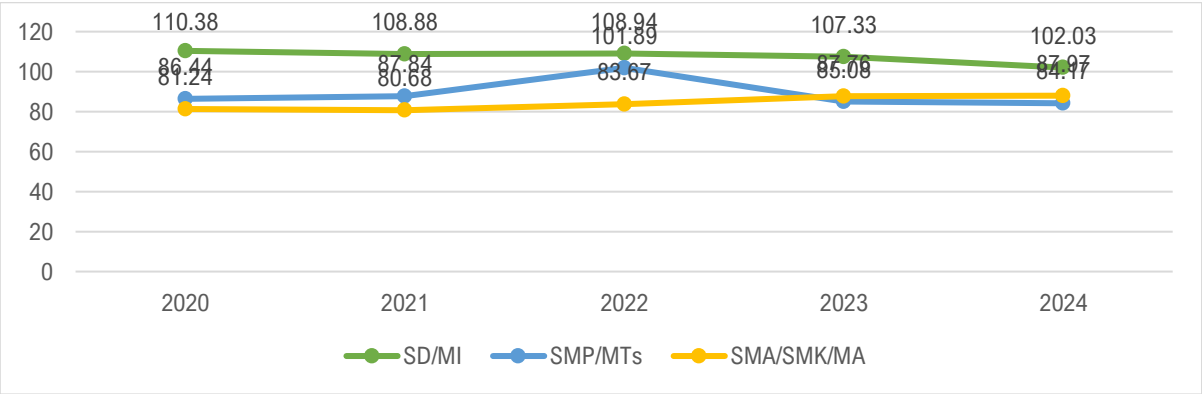
**Grafik 2.50**
**Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Secara umum angka partisipasi kasar Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, menggambarkan bahwa penduduk penduduk usia sekolah belum semuanya bersekolah. Untuk APK SD/MI, trennya mengalami penurunan dari 110,38 persen di tahun 2020 menjadi 102,03 persen di tahun 2024. Sejalan dengan SD/MI, APK SMP/MTs juga mengalami tren penurunan, di tahun 2020 angkanya mencapai 86,44 persen dan mengalami penurunan menjadi 84,17 persen di tahun 2024. APK SMA/SMK/MA mengalami tren positif, tahun 2020 tercatat 81,24 persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 87,97 persen pada tahun 2024.

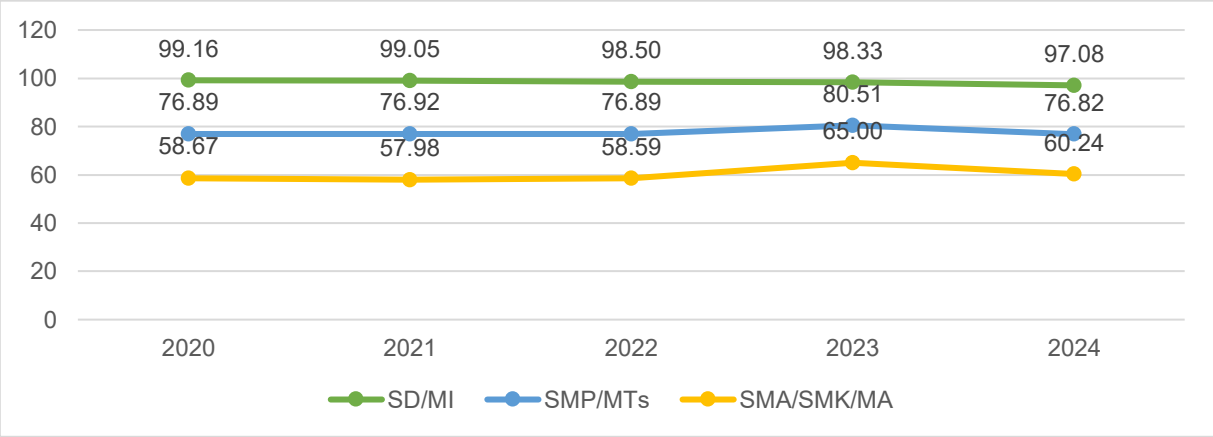
**Grafik 2.51**
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

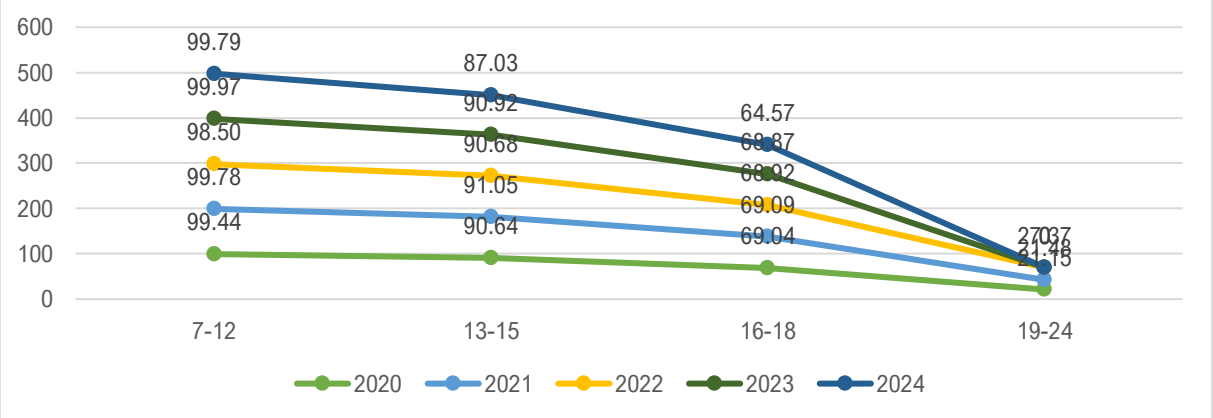
**Grafik 2.52**
**Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Indikator ini menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia tertentu yang *bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.*

**Grafik 2.53**
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

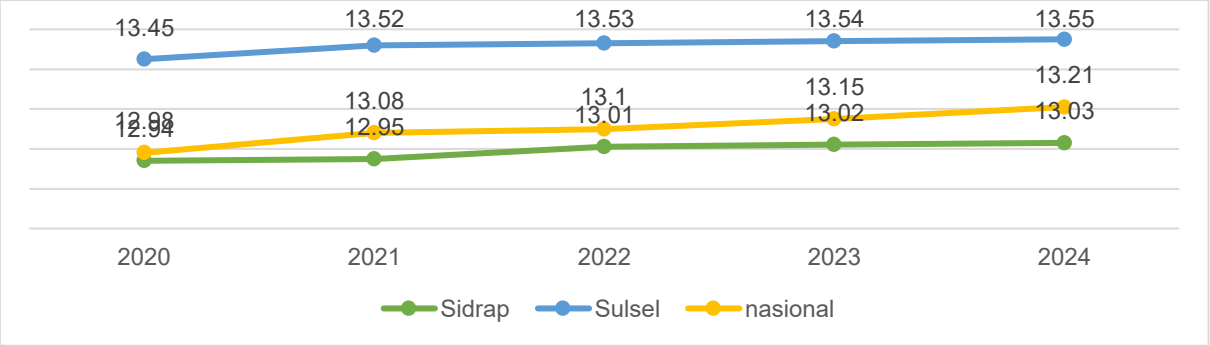
Dalam lima tahun terakhir, tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuasi, baik untuk jenjang Pendidikan SD Sederajat maupun SMP Sederajat. Pada jenjang Pendidikan SD Sederajat, tahun 2020 proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD Sederajat mencapai 99.44 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 99,78, konsisten hingga tahun 2024 di angka 99.79 persen

Tidak sejalan dengan APS SD Sederajat, APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020, APS untuk SMP Sederajat tercatat sebesar 90,64 persen. Namun angka ini mengalami penurunan drastis di tahun 2024 menjadi 87,03 persen. APS SMA Sederajat juga tercatat mengalami penurunan. Tahun 2020 berada di angka 69,04, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 64,57.

### 3. Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 12,94 tahun, dan terus mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2021 naik menjadi 12,95 tahun, hingga akhirnya naik menjadi 13,03 tahun di tahun 2024. Capaian Harapan lama sekolah Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional. Pada tahun 2020 HLS Sidenreng Rappang masih mendekati capaian nasional, namun sampai pada tahun 2024 angka HLS Sidenreng Rappang tidak dapat mengimbangi peningkatan nasional maunpun Provinsi Sulawesi Selatan.

**Grafik 2.54**
**Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

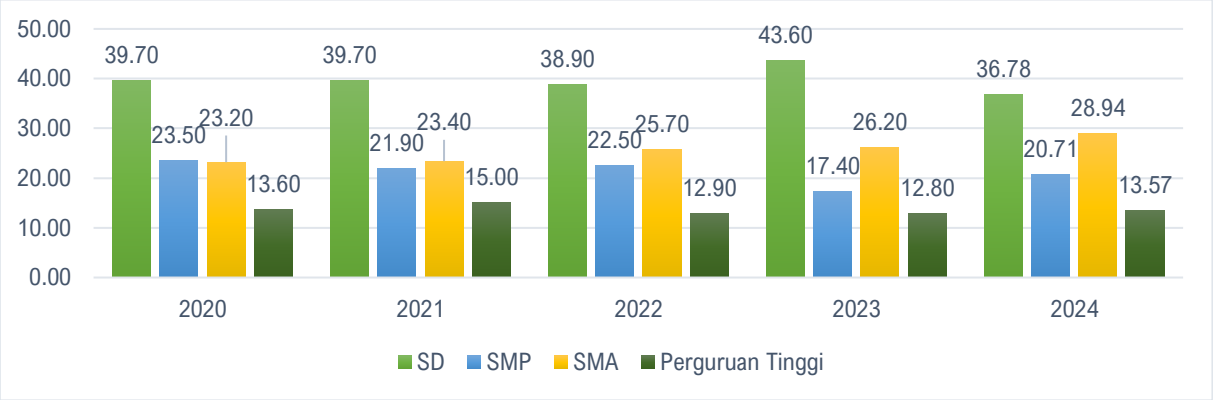



*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

### 4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun sebagian orang tetap percaya bahwa etos dan keseriusan dalam bekerja lebih menentukan ketimbang tingkat pendidikan belaka, tak dapat dipungkiri tingkat pendidikan masih menjadi akses penting menuju suatu pekerjaan. Tak hanya soal akses terhadap posisi dalam sebuah bidang pekerjaan, tingkat pendidikan juga akan berkorelasi positif dengan penghasilan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pekerja akan cenderung semakin tinggi pula penghasilannya.

**Grafik 2.55**
**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



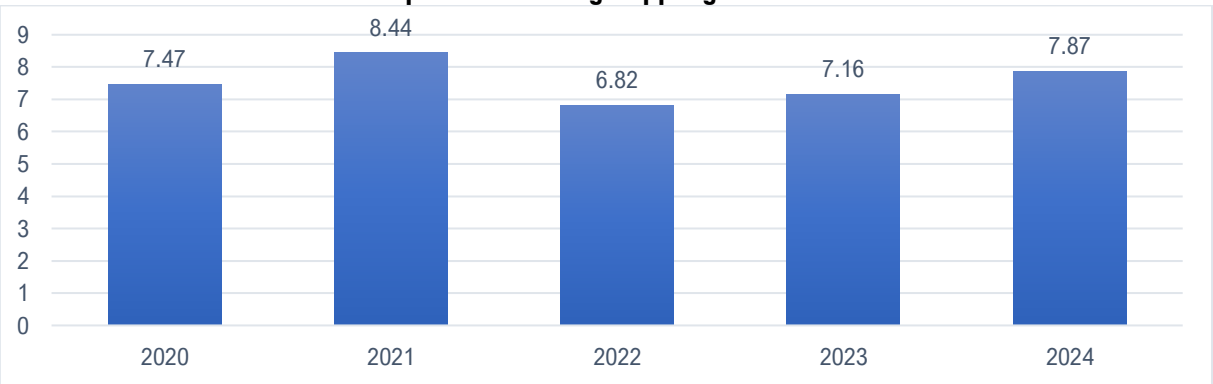

*Sumber: BPS, diolah Tahun 2025*

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, penduduk bekerja dengan tamatan SD ke bawah masih menunjukkan proporsi terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebesar 36,78 persen penduduk bekerja merupakan lulusan SD ke bawah. Mereka yang tidak/belum bersekolah, belum tamat SD maupun tamatan SD, termasuk dalam kelompok ini. Lebih lagi, 20,71 persen penduduk bekerja merupakan mereka yang tamat sekolah menengah pertama. Dengan demikian, 57,49 persen penduduk pekerja berpendidikan dasar (SD/SMP). Sementara itu, penduduk bekerja dengan tamatan pendidikan tinggi hanya mencapai 13,57 persen. Meskipun proporsinya cenderung meningkat dalam beberapa tahun tahun terakhir, hal ini tetap mengindikasikan masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur tingkat pendidikan tersebut diperlukan suatu indikator yang dapat menggambarkan kualitas dan kuantitas penduduk di bidang pendidikan.

**Grafik 2.56**
**Penduduk Usia 15 Tahun keAtas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

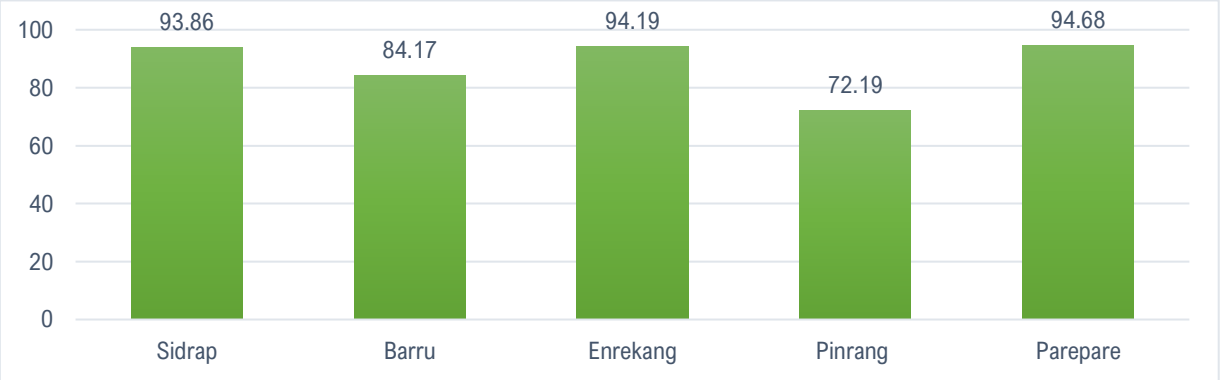



*Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

**6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2024, IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 93,86, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang mencapai 88,24. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 yang mencapai 93,69. Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi ketiga tertinggi di Kawasan Ajatappareng setelah Kota Parepare dan Enrekang yang masing-masing mencatatkan angka 94,46 dan 94,19. Indikator IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih rendah yakni ketercukupan koleksi buku dan ketercukupan tenaga perpustakaan.

**Grafik 2.57**
**IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Kawasan Parepare Tahun 2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

**7. Indeks Literasi Digital (ILD)**

Indeks ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum. Indeks literasi digital diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *digital skills, digital ethics,* digital *safety*, dan *digital culture*. Indikator ini datanya belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif**

**1. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal**

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal merupakan ukuran penting untuk menilai inklusi dan keseteraan tempat kerja. Data ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memberikan kesempatan yang adil kepada penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian. Namun, data ini belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

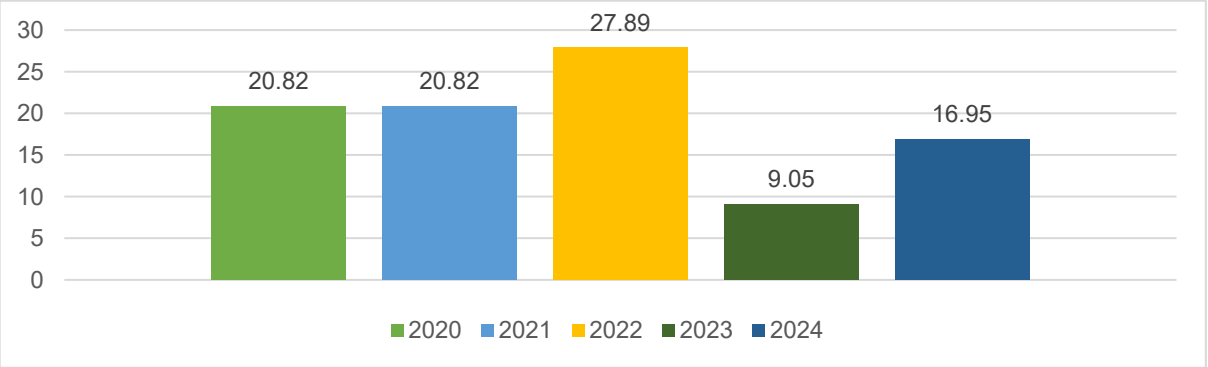
**2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan Ketenagakerjaan Nasional merupakan program jaminan sosial yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti penyakit, kecekalan, cacat, dan kematian. Semakin tinggi cakupan jaminan sosial menunjukkan semakin tinggi pula perlindungan masyarakat dari berbagai risiko saat bekerja. Berbagai fenomena yang tidak terduga bisa berdampak pada kesejahteraan rumah tangga,

seperti kecelakaan atau kematian. Keberadaan jaminan sosial dapat meringankan beban ekonomi jika hal tersebut terjadi.

Data menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan sosial.

**Grafik 2.58**
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Sementara itu, jika dilihat dari perkembangannya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, cakupan berada di angka yang sama yaitu 20,82. Pada tahun 2022, meningkat signifikan menjadi 27,89. Namun, setelah lonjakan tersebut, terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 hingga 9,05, yang kemungkinan disebabkan oleh efek ekonomi yang dirasakan setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, terlihat adanya pemulihan, dengan meningkat mencapai angka 16,95. Peningkatan ini dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam akses atau pemanfaatan layanan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mungkin didorong oleh stabilisasi ekonomi atau peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.

### 2.1.2.5. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju

#### 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Konsep kerukunan tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (BM) antara Meneteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

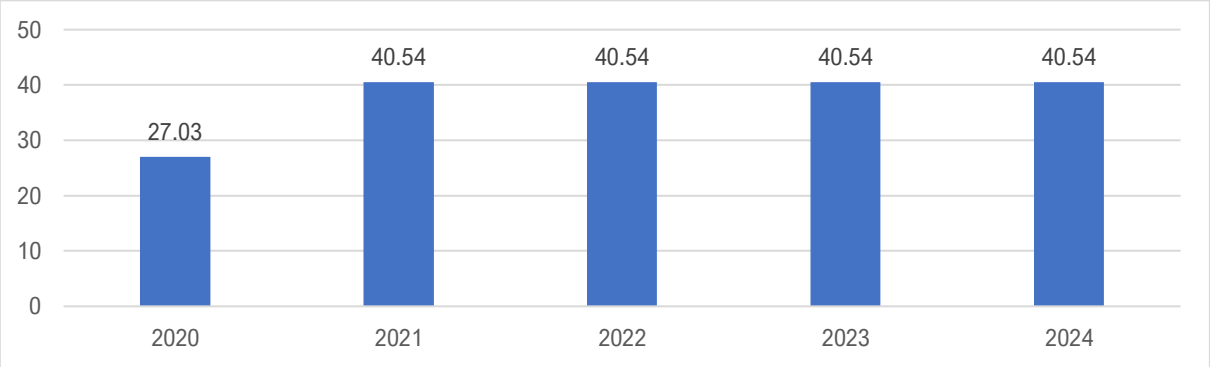
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk Kabupaten Sidenreng Rappang secara spesifik belum tersedia dalam data publik. Namun Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pembentukan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama (PDSKUB) di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe yang merupakan wilayah dengan populasi umat Hindu Tolotang terbesar yang

ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini bertujuan untuk memperkuat toleransi, harmoni, dan moderasi beragama di tingkat desa.

**2. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**

Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dari ke tujuh dimensi tersebut, terdapat 4 dimensi yang capaiannya dibawah nasional yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya dan Budaya Literasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan jaringan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari, intensitas pertunjukkan seni, penggunaan produk tradisional, dan peningkatan keterlibatan penduduk dalam pertunjukkan seni maupun upacara adat, serta peningkatan sinergitas antara instansi untuk pemajuan kebudayaan. Belum ada data Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang namun dapat diproteksi dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.

**Grafik 2.59**
**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi**




*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif

**1. Indeks Kualitas Keluarga**

Keluarga sebagai Unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat merupakan landasan dari semua intitusi, merupakan kelompok kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga adalah pencetak kualitas sumber daya manusia, lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.

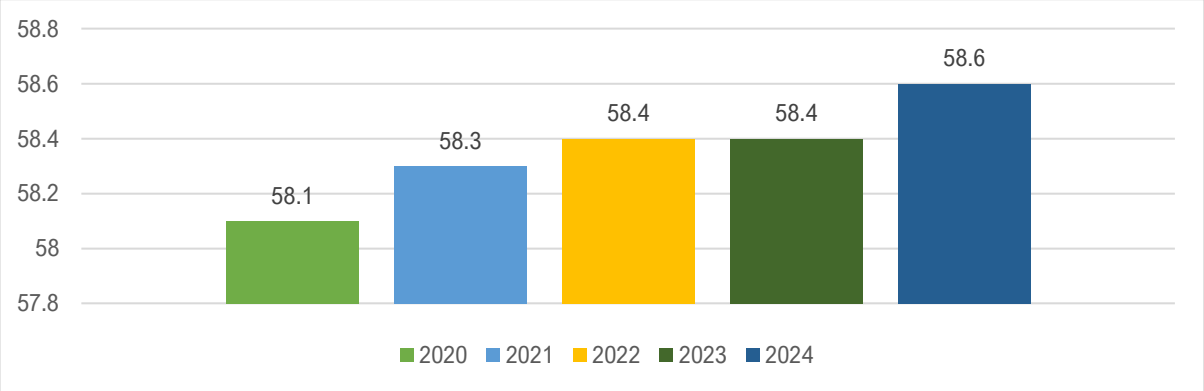
Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi keluarga yang berkualitas. Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan

bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengukur sejauh mana capaian kualitas keluarga di suatu wilayah, maka disusun Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga. Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) telah dilakukan beberapa kali dan terakhir dilakukan di tahun 2023 dengan menggunakan 25 indikator dan 5 dimensi. Namun, data Indeks Kualitas Keluarga hanya disajikan hingga level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**2. Indeks Perlindungan Anak**

Indeks Perlindungan Anak mengukur sejauh mana perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Penyusunan indeks ini terdiri dari 5 klaster, yang terdiri dari 4 klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Anak dan 1 klaster pembentukan Indeks Perlindungan Anak. Secara detail, klaster-klaster tersebut terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 indeks ini tercatat sebesar 58,1 dan terus meningkat menjadi 58,6 di tahun 2024. Ini mencerminkan masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan Pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan anak. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan indeks perlindungan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.60**
**Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



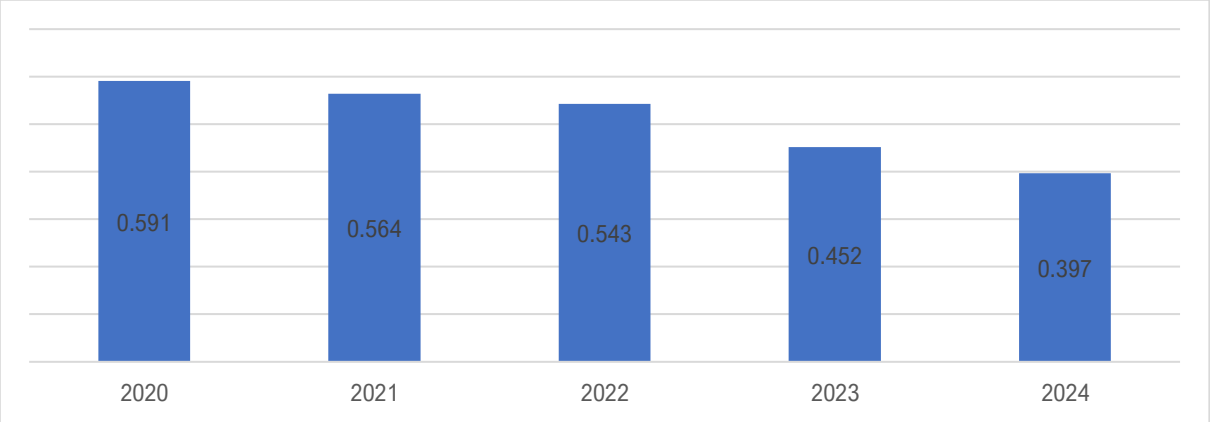

*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**3. Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur kesejangan atau ketidakseteraan antara jenis kelamin dalam suatu wilayah. Masuknya keseteraan gender sebagai salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencerminkan pengakuan secara global bahwa pembangunan berkelanjutan tanpa memperhatikan kesetaraan gender adalah hal yang tidak mungkin. Keseteraan gender dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia, tapi menjadi pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Terdapat tiga dimensi yang dijadikan sebagai aspek pengukuran, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Data

menunjukan IKG Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun dari 0,591 di tahun 2020 menjadi 0,397 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang mulai membaik atau menuju kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

**Grafik 2.61**
**Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

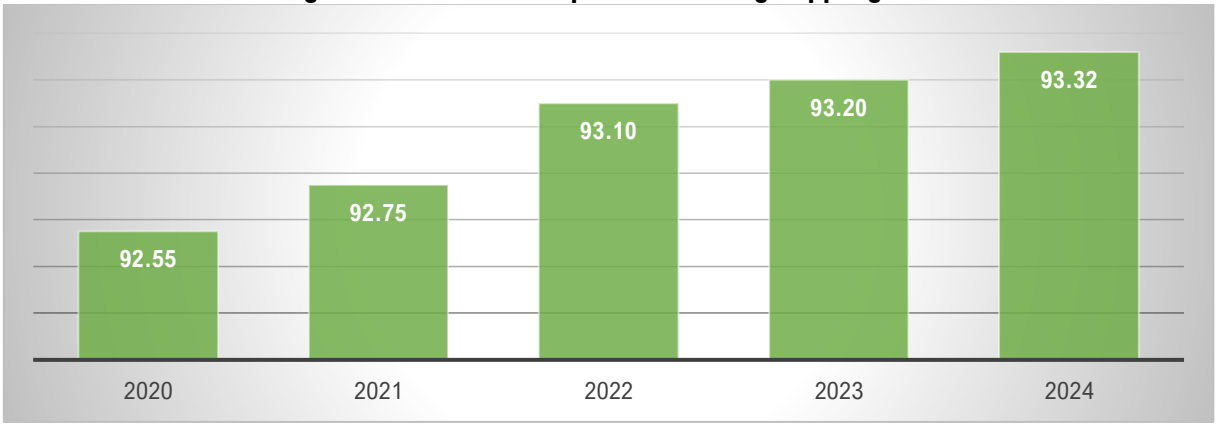



*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2024*

**4. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2.62**
**Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2025*

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun nilai indeksnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 95,55, meningkat secara bertahap hingga mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 93,32 pada tahun 2024. Kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan bisa terlihat dalam berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG, yaitu bidang penddidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

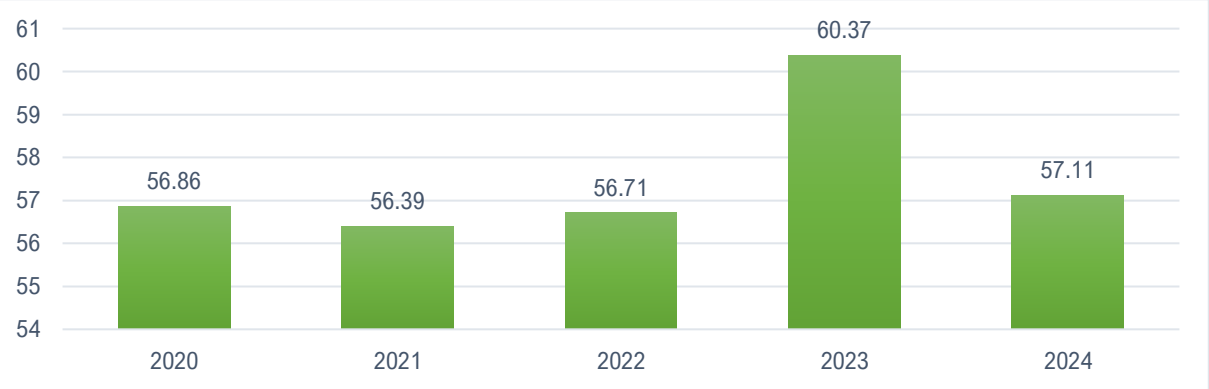
### 5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur capaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indkator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur IDG melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Kemudian dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja professional dan teknisi. Sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laik-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik terus menguat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang konsisten tumbuh sejak 2020 hingga mencapai rekor tertinggi baru pada 2023. Adapun sejak tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Tahun 2020 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 56,86, mengalami sedikit penurunan tahun 2021 menjadi 56,39, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 56,71. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2023, yang mencapai 60,37, namun angka ini kembali menurun menjadi 57,11.

**Grafik 2.63**
**Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik; 2025*

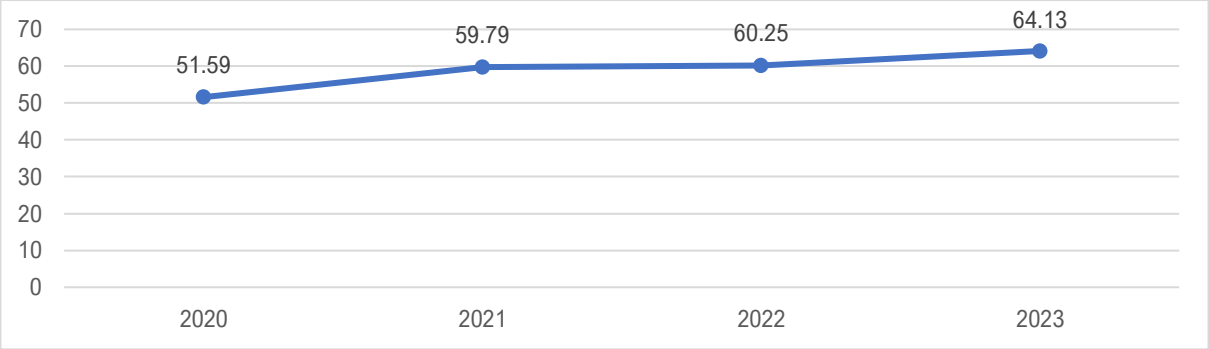
### 6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran sejauh mana kemajuan pembangunan pemuda. Beberapa indikator yang membentuk indeks ini yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Hingga saat ini, data indeks pembangunan pemuda baru disajikan di level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun demikian, pelibatan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan kepemudaan. Pelibatan ini diwujudkan melalui kemitraan dengan

organisasi kepemudaan, seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ideologi kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda. Selain itu, komunitas pemuda seperti Dhemontz yang turut dilibatkan dalam mendukung program-program unggulan pemerintah daerah.

Berdasarkan data perkembangan IPP Kabupaten Sidenreng Rappang selama empat tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IPP tercatat sebesar 51,59, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 mencapai 59,79. Pada tahun 2022 dan 2023, IPP kembali naik masing-masing menjadi 60,25 dan 64,13. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Kabupaten Sidenreng Rappang semakin bergerak ke arah yang lebih baik.

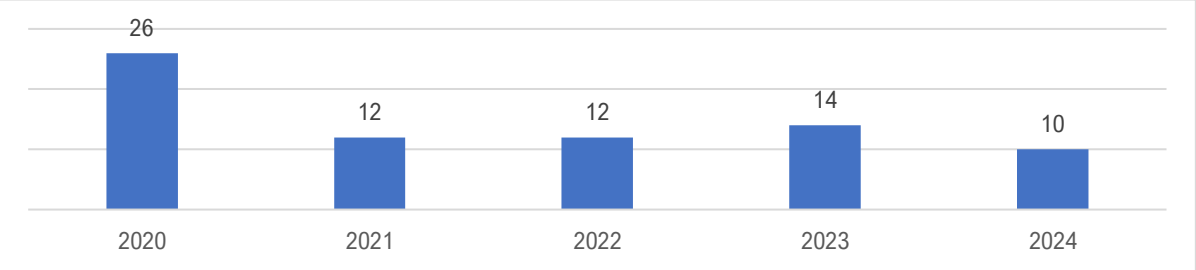
**Grafik 2.64**
**Persentase Indeks Pembangunan Pemuda**




*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 2025*

Selain itu Indeks pembangunan pemuda dapat diproteksi menggunakan indikator Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif. Capaian Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 26% organisasi pemuda yang aktif, angka ini mengalami penurunan menjadi 10% di tahun 2024.

**Grafik 2.65**
**Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif**




*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 2025*

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

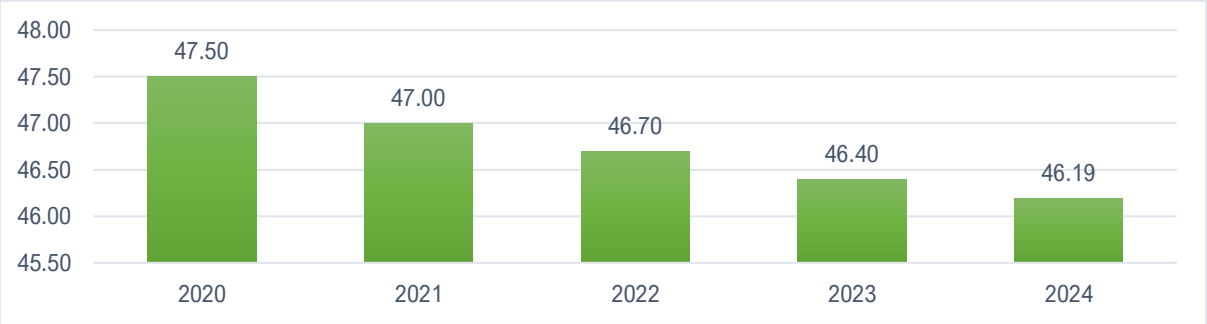
Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumberdaya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat.

Indeks ini merupakan alat ukur yang baru digunakan di seluruh Provinsi Indonesia mulai tanggal 2025, sehinga ketersediaan datanya masih belum dapat disajikan, jadi tahun 2020-2024 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang termuat dalam IPM terdiri dari 3 yaitu 1) Indikator ketahanan hidup, yaitu ukuran ketahanan hidup seorang anak yang baru lahir hingga umur 5 tahun; 2) Indikator Pendidikan, untuk mengukur jumlah tahun sekolah yang dapat dicapai oleh seorang anak hingga usia 18 tahun, serta nilai tes yang diselaraskan Bank Dunia untuk tiap negara; 3) Indikator Kesehatan, yang diukur dengan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa usia 15-60 Tahun, dan angka stunting anak dibawah usia 5 tahun. Beberapa indikator berikut dapat memberikan gambaran kondisi aspek daya saing sumber daya manusia:

**1. Angka Ketergantungan**

Proporsi penduduk ini berimplikasi pada angka ketergantungan, yaitu suatu angka menunjukkan banyaknya penduduk non-produktif untuk setiap 100 penduduk produktif. Pada tahun 2024, angka ketergantungan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 46,19 (dibulatkan 46), yang artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 46 penduduk non-produktif. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding posisi tahun 2020 yang mencapai 47,50 (dibulatkan 48). Penurunan ini menandakan semakin rendahnya angka ketergantungan dalam beberapa tahun terakhir.

**Grafik 2.66**
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

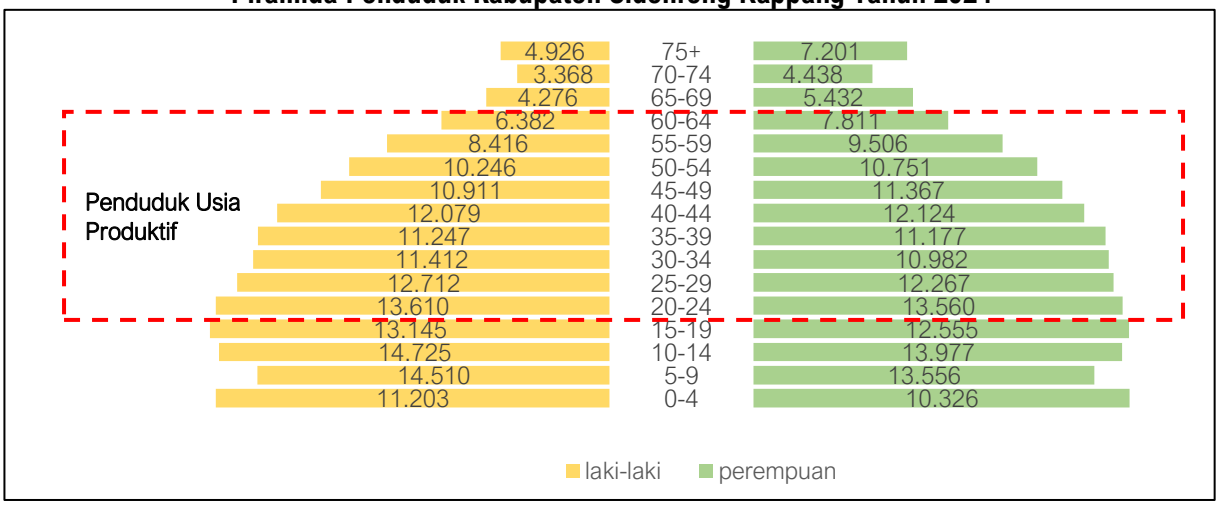



*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

Jika mengamati komposisi penduduk dalam rentang waktu antara 2020 sampai dengan 2024, tampak bahwa kondisi piramida penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan beberapa perubahan komposisi. Proporsi penduduk usia produktif yaitu usia antara 20-64 tahun yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif atau usia dibawah 20 tahun dan di atas 64 tahun. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif tercatat sebesar 196.560 jiwa. Angka ini setara dengan 59,54% dari total populasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 330.198 jiwa. Sementara itu, penduduk usia tidak produktif sebesar 133.638 jiwa atau 49,46% dari total populasi. Dari populasi produktif tersebut, terdapat perbedaan proporsi berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk perempuan usia produktif mencapai 99.545 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki usia produktif yang berjumlah 97.015 jiwa. Namun, meskipun proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif, selisih jumlah antara kedua kelompok masih tergolong

kecil. Hal ini menyebabkan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) tetap cukup tinggi, bahwa setiap 100 penduduk produktif masih harus menanggung sejumlah besar penduduk tidak produktif.

**Grafik 2.67**
**Piramida Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

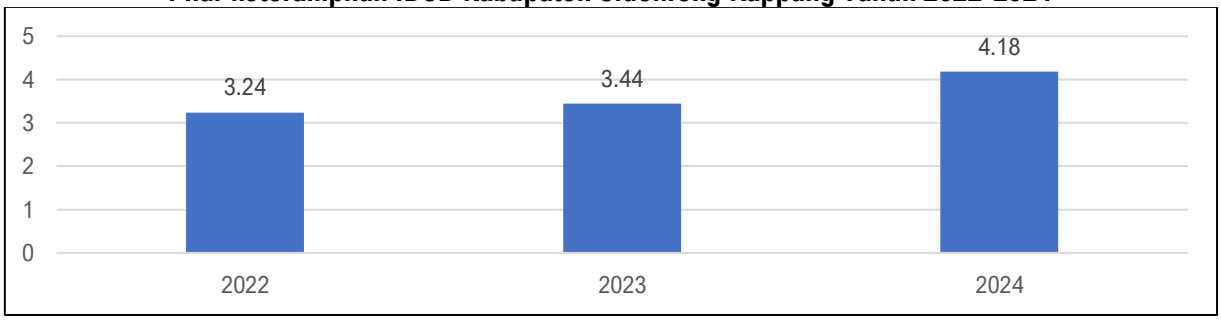
**2. Keterampilan SDM tenaga kerja**

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur melalui beberapa **indikator atau instrumen**, tergantung pada jenis keterampilan yang ingin diukur. Secara umum, keterampilan SDM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama dan diukur melalui:

a. Hard Skills (Keterampilan Teknis)
b. Soft Skills (Keterampilan Sosial dan Interpersonal)
c. Keterampilan Kognitif dan Adaptif

Selain itu keterampilan tenaga kerja dapat diukur melalui indikator keterampilan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran keterampilan menggunakan variabel tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan. Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 angka pilar keterampilan berada di angka 3,24 meningkat menjadi 4,18 di tahun 2024. Peningkatan terjadi di indikator kemudahan menemukan pekerja terampil yakni di angka sempurna yaitu 5, sehingga secara akumulatif meningkatkan nilai pilar keterampilan secara keseluruhan.

**Grafik 2.68**
**Pilar keterampilan IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2024**



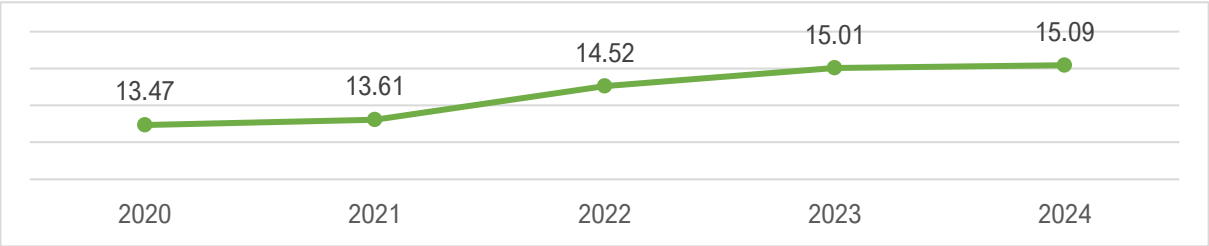

*Sumber: Data diolah, 2025*

### 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi

**1. Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Industri pengolahan atau industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Industri ini mampu menggeser peran dari *commodity based* menjadi *manufacture based*. Industri pengolahan dinilai lebih produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, menjadi penyumbang pajak terbesar, hingga membuka lapangan kerja. Industri pengolahan tercatat mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 14,34 persen selama periode 2020-2024. Sektor ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga bagi Kabupaten Sidenreng Rappang setelah pertanian dan konstruksi. Peran dari sektor ini bagi ekonomi cenderung menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, porsi industri pengolahan pada PDRB sebesar 13,47 persen, meningkat terus hingga tahun 2024 mencatatkan angka 15,09 persen.

**Grafik 2.69**
**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

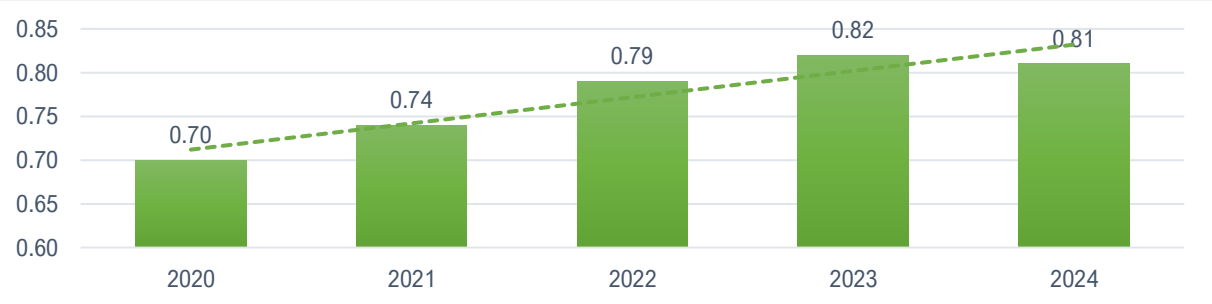



*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**

Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan sektor yang sangat potensial untuk mendatangkan pendapatan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang apabila dikelola dengan baik. Sektor ini memiliki keterkaitan kuat dengan pariwisata dengan salah satu objek wisata yang terkenal yaitu Taman Wisata Puncak Bila. Sektor ini menyumbang PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 0,77 persen selama periode 2020-2024. Secara umum, sektor ini menunjukkan peningkatan kontribusi dari 0,70 persen pada tahun 2020, menjadi 0,81 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, peranan dari sektor ini masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

**Grafik 2.70**
**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

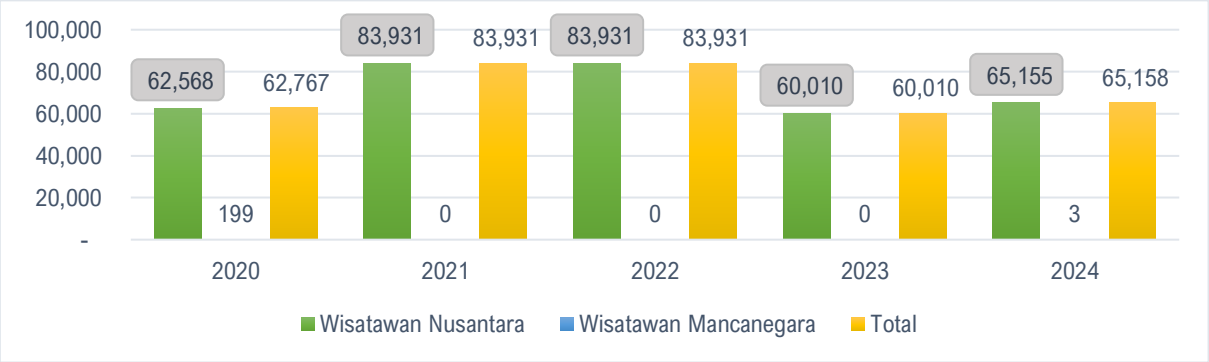



*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 3. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Salah satu tujuan akhir dari Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebesar 62.767 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara dan 199 wisatawan mancanegara. Angka ini meningkat menjadi 83.931 orang di tahun 2021 dan 2022, lalu menurun di tahun 2023 menjadi 60.010 orang, kemudian naik sedikit menjadi 65.155 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

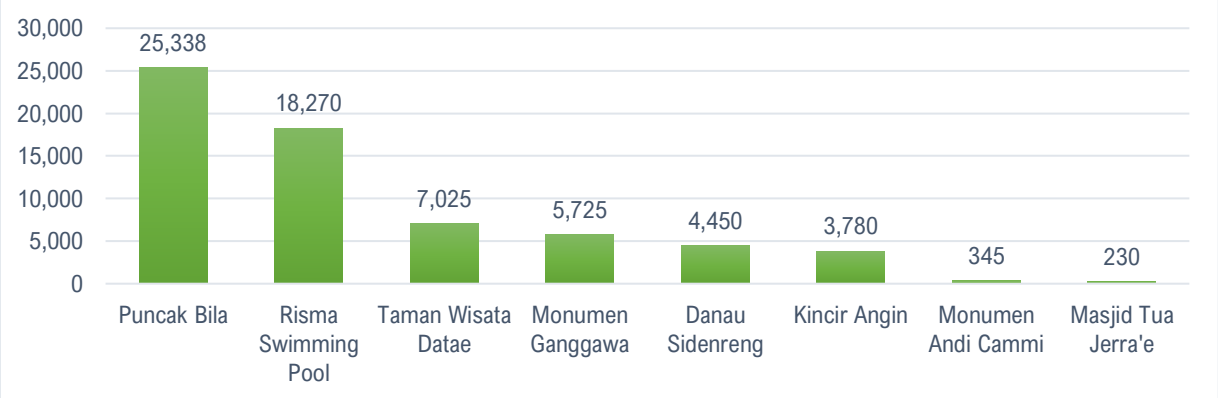
**Grafik 2.71**
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Jika dilihat berdasarkan destinasi wisata, wisata buatan memiliki daya tarik terbesar bagi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Puncak Bila tercatat sebesar 25.338 orang pada tahun 2024. Lalu destinasi selanjutnya yang menjadi daya tarik wisatawan yakni Risma Swimming Pool dan Taman Wisata Datae dengan masing-masing jumlah pengunjung sebesar 18.270 orang dan 7.025 orang.

**Grafik 2.72**
**Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tujuan Tahun 2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

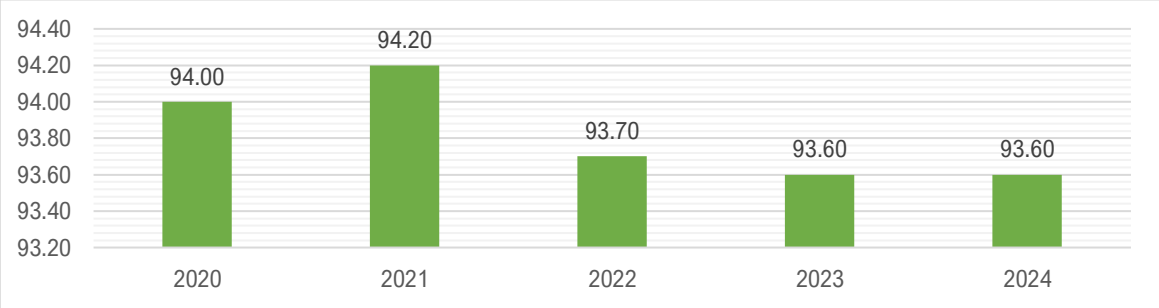
**4. Ekonomi Kreatif**

Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif. Di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan, selaian itu Industri ekonomi kreatif juga diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tidak ada data terkait jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian**

Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. UKM non pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang proporsinya lebih dari 90 persen dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir ini di angka 93,60 persen, setelah mencapai angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 94,20 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja.

**Grafik 2.73**
**Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

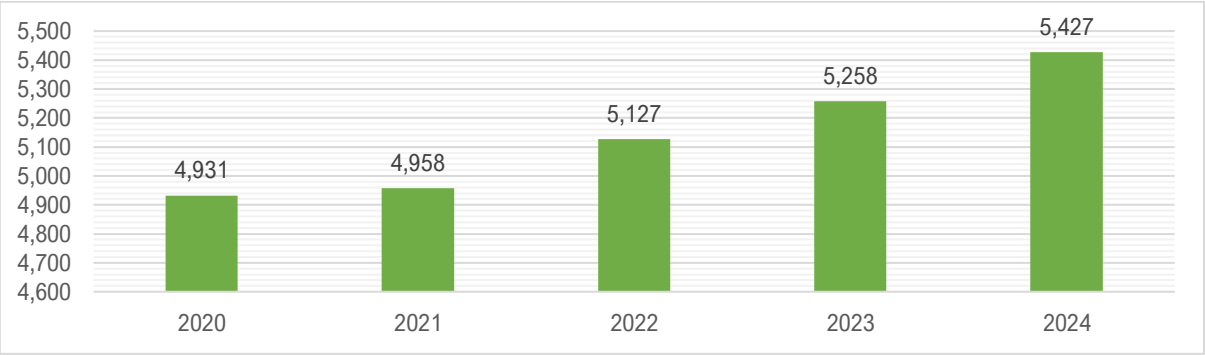



*Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**6. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota**

Industri pengolahan memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyumbang 15,09 persen terhadap total PDRB. Jumlah industri terutama skala kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sidrap mengalami peningkatan berarti pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, jumlah IKM total industri sebanyak 4.931 unit, merupakan capaian terendah selama periode 2020-2024. Pada tahun 2021, mengalami kenaikan ke angka 4,958 dan terus meningkat menjadi 5,427 unit pada tahun 2024. Penambahan IKM bisa menjadi pertanda keberhasilan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membangun industri dan ekonomi formal untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak dan layak.

**Grafik 2.74**
**Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



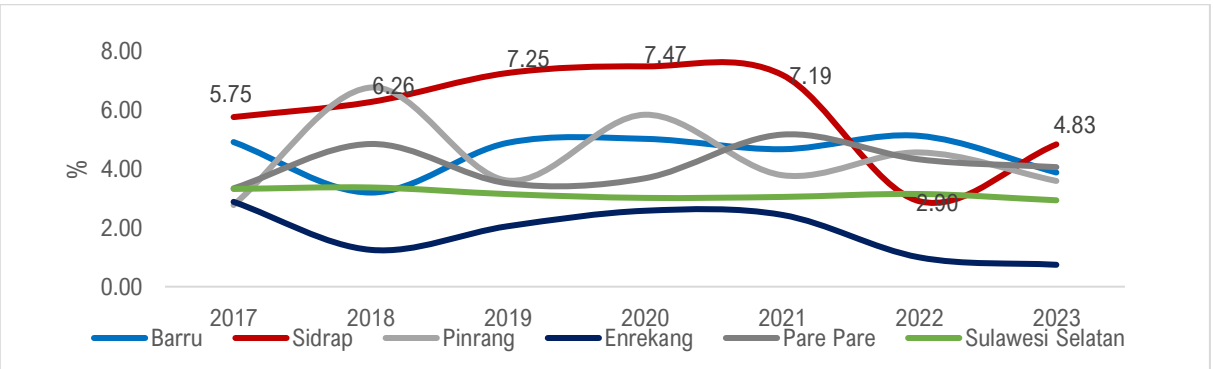

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 7. Rasio Kewirausahaan Daerah

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda saat ini adalah penumbuhan kewirausahaan. Sidenreng Rappang memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya potensi ini, kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terutama kalangan pemuda perlu terus dirangsang dan dikembangkan agar mereka menjadi individu yang dapat menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan pemuda menuju wirausaha kerah putih harus terus didorong agar menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,83 persen, lebih tinggi dibanding Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare serta rata-rata capaian Provinsi. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2023 menurun dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran 5,75 persen hingga 7,47 persen. Pasca pandemi Covid-19, sektor usaha memang mengalami perlambatan di Kabupaten Sidenreng Rappang utamanya dipengaruhi oleh belum pulihnya rantai pasok bahan baku. Selain itu, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi terutama pengusaha muda, antara lain dari sisi kompetensi, pengalaman, sumber daya, jejaring, dan dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usahanya.

**Grafik 2.75**
**Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Ajatappareng Tahun 2017-2023**

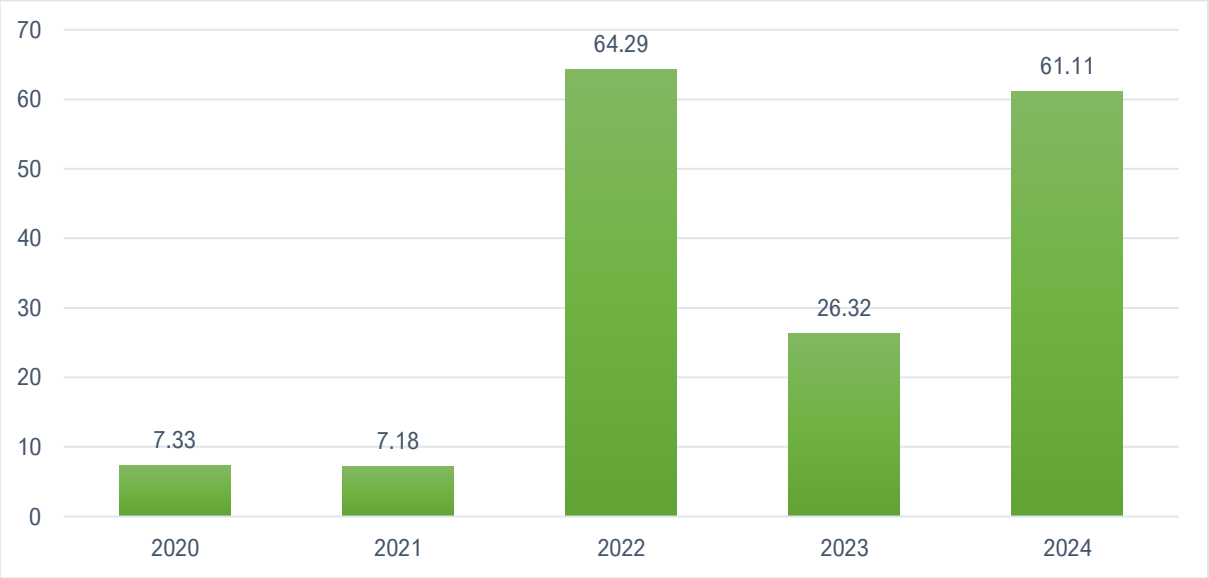



*Sumber: BPS, diolah Tahun 2024*

### 8. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah dan didorong menjadi pemain utama dalam mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Perjalanan 77 tahun koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama telah membuktikan bahwa keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana fungsi utamanya. Pada tahun 2024, persentase koperasi sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang mencatatkan angka tertinggi kedua selama periode 2020-2024 dengan mencapai 61.11 persen, setelah di tahun 2022 mencapai angka 64,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik.

**Grafik 2.76**
**Perkembangan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**

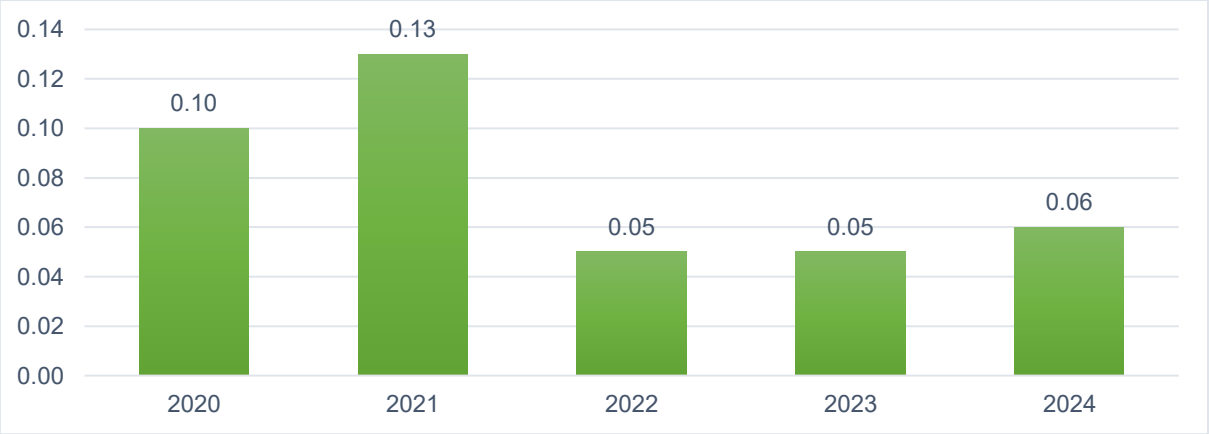



*Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 9. RoA (Return on Assets) BUMD

*Return On Asset (RoA)* BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencatatkan 0,08 persen per tahun selama 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, *RoA* BUMD tercatat sebesar 0,10 persen lalu naik menjadi 0,13 persen pada tahun 2021, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 angka *RoA* BUMD tercatat sebesar 0,05 persen, dan pada tahun 2024 berada di angka 0,06, lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan penurunan produktivitas perusahaan BUMD melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Selain itu, angka *RoA* BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang masih dapat dikatakan "kurang baik/sehat", karena masih lebih rendah dari 2 persen. Angka *RoA* dapat dikatakan baik/sehat apabila lebih besar dari 2 persen. Artinya nilai rasio antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan aktiva yang lebih dari 2 persen dapat menggambarkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih semakin tinggi dibandingkan aktiva perusahaan yang digunakan.

**Grafik 2.77**
***RoA* BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2024**




*Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**10. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Nilai Tukar Petani/Nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani/nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ekonomi ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan nelayan. Data NTP dan NTN dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data NTP dan NTN hanya tersedia pada level provinsi, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

**11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

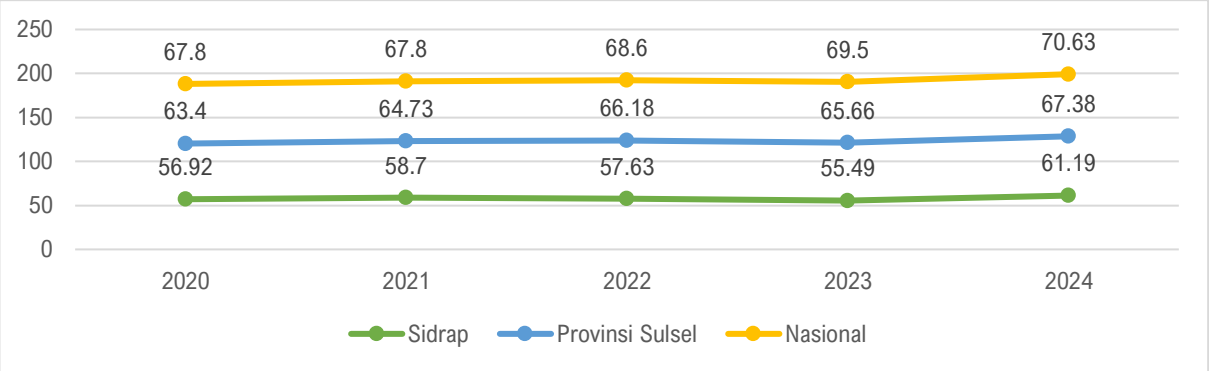
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang bersedia bekerja. Semakin tinggi TPAK semakin baik, sebab semakin tinggi pula bagian dari penduduk yang bersedia bekerja. Lebih lanjut, TPAK yang tinggi juga mengindikasikan pasar tenaga kerja yang kuat dan aktif. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya TPAK di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, struktur demografi penduduk, faktor budaya dan sosial, faktor teknologi, dan faktor geografis.

Data menunjukkan TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang naik dari 56,92 persen di tahun 2020 menjadi 61,19 persen di tahun 2024. Capaian TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional selama periode 2020 – 2024. Pada tahun 2024, TPAK di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 67,38 persen, sedangkan di tingkat nasional mencapai 70,63 persen. Capaian TPAK yang relatif rendah ini mengindikasikan tingginya persentase penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja. Konsekuensinya, penduduk usia produktif tersebut tidak bisa berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang kedua terendah di tahun 2024. Daerah dengan TPAK tertinggi diraih oleh Bantaeng (78,39%), Tana Toraja (76,41%), dan Enrekang (75,35%). Rendahnya TPAK di Kabupaten Sidenreng

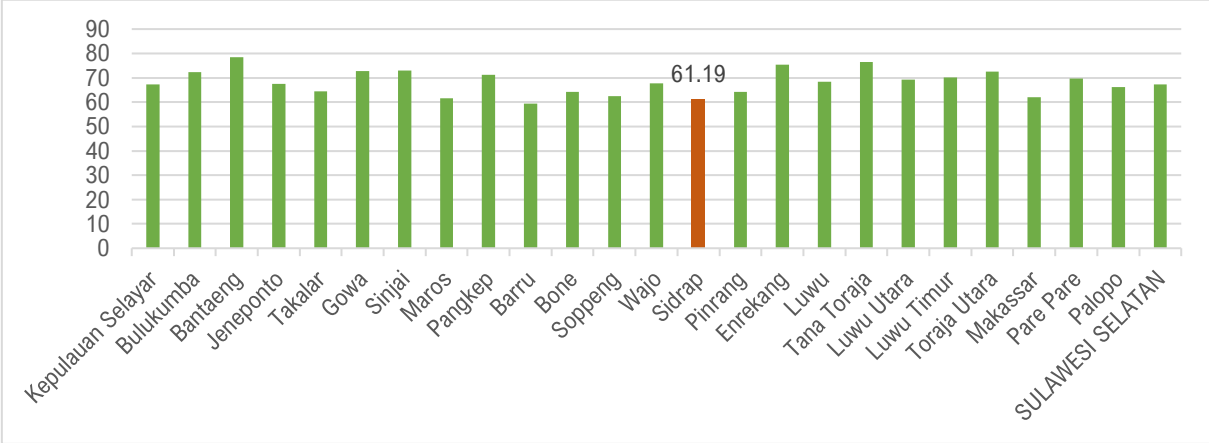
Rappang menunjukkan masih besarnya potensi sumberdaya manusia yang belum termanfaatkan secara optimal.

**Grafik 2.78**
**TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2020–2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

**Grafik 2.79**
**TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

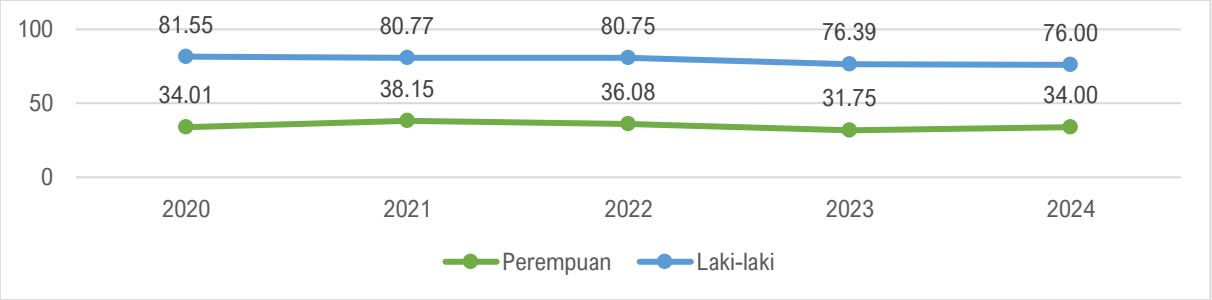
### 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. TPAK Perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan, lalu dikalikan 100. TPAK Perempuan menjadi penting karena menggambarkan sejauh mana perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin tingginya TPAK perempuan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas, pengurangan ketimpangan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Data menunjukkan TPAK Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 34,01 persen, kemudian meningkat menjadi 38,15 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka ini menurun menjadi 36,08 persen. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2023, menjadi 31,75 persen. Di 2024, kembali naik

sedikit menjadi 34,00 persen. TPAK perempuan memang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga. Adapun laki-laki memang biasanya berperan sebagai pencari nafkah di dalam rumah tangga, sehingga mesti bekerja atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

**Grafik 2.80**
**TPAK Perempuan dan Laki-Laki Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2020–2024**

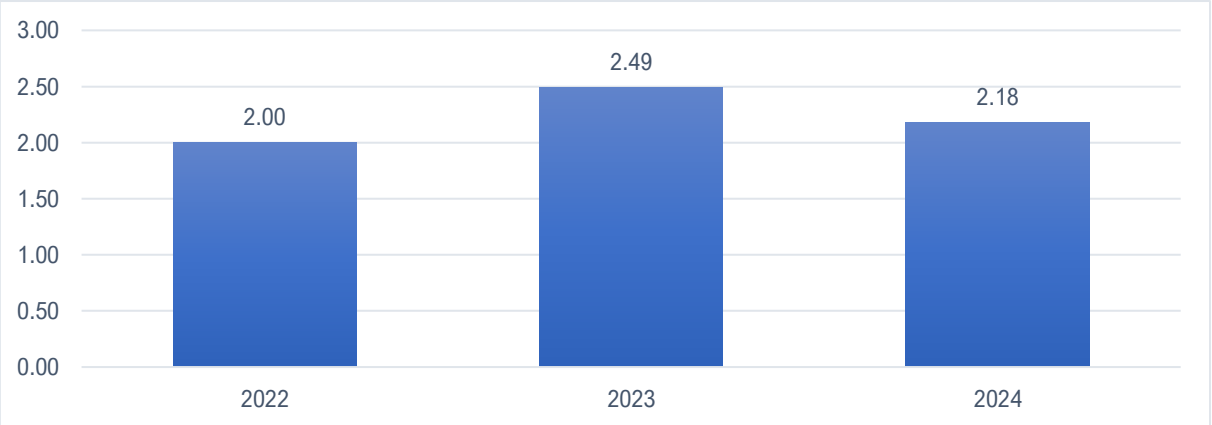



*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

### 13. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran mengenaik kuantitas dan kualitas riset serta inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut padat yang berbeda. Selain itu, pilar ini menunjukkan sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pada tahun 2020, Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat 2,00, kemudian naik pada tahun 2023 mencapai angka 2,49, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,18.

**Grafik 2.81**
**Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022–2024**



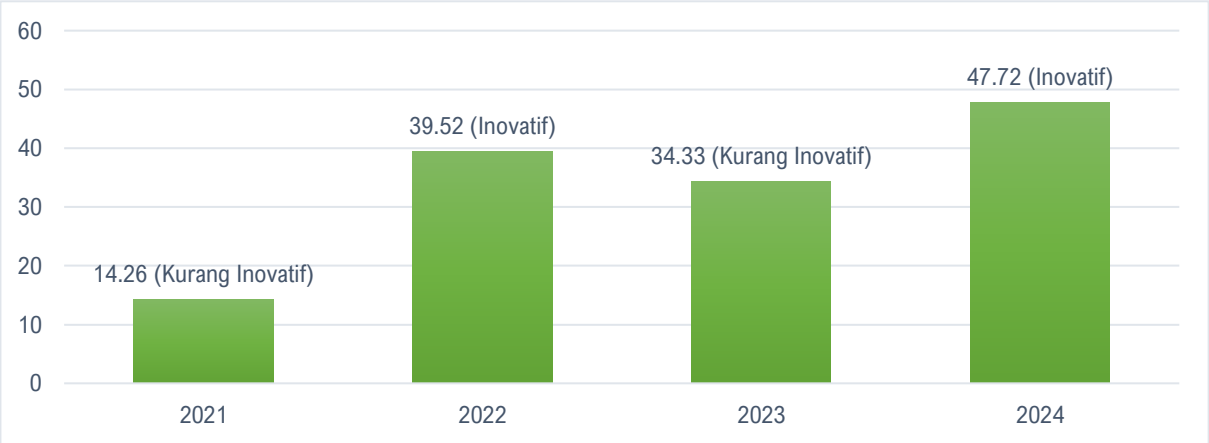

*Sumber: BRIN, tahun 2025*

### 14. Indeks Inovasi Daerah

Tingkat penguasaan IPTEK di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari dua indikator yakni indeks inovasi daerah dan proporsi belanja penelitian dan pengembangan pemerintah terhadap APBD. Inovasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik

diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat yang terus meningkat atas pelayanan publik menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perbaikan berarti dalam dua tahun terakhir ini. Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2022 sebesar 39,53 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14.26 poin, lalu kembali turun menjadi 34,33 poin di tahun 2023. Tahun 2024, meningkat menjadi 47,72 poin. Nilai ini mengategorikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang "inovatif" dari 397 Kabupaten yang dinilai. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, nilai IID Sidenreng Rappang menempati urutan ke-sepuluh tertinggi. Empat daerah dengan IID tertinggi yakni Makassar (76,56), Pangkajene dan Kepulauan (65,82), Palopo (65,3) dan Soppeng (64,54).

**Grafik 2.82**
**Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024**




*Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah tahun Tahun 2025*

### 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

#### 1. Indeks Ekonomi Hijau

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Belum tersedianya data Indeks Ekonomi Hijau di level daerah, maka proksi ukuran pembangunan ekonomi hijau yang digunakan yakni indeks tutupan lahan dan Kualitas Udara (AQI) yang dihitung berdasarkan pengukuran partikular (PM2.5 dan PM 10), Ozon (O 3), Nitrogen Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2) dan emisi Karbon Monoksida (CO). Secara umum, pembangunan ekonomi yang menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih terjaga. Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari angka 49,44 pada tahun 2023, menjadi 50,23 pada tahun 2024. Sementara itu, menurut laporan IQ air, kualitas udara di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat sangat baik dengan angka indeks 94,22.

**Tabel 2.39**
**Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023**

| Pilar | Skor |
|---|---|
| Skor Pilar Lingkungan | 93,38 |
| Skor Pilar Ekonomi | 11,14 |
| Skor Pilar Sosial | 74,21 |
| **Skor Indeks Ekonomi Hijau Sidrap** | **64,87** |

*Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023*

Skor rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 64,87 dengan skor pilar lingkungan mencatatkan skor sebesar 93,38 diikuti oleh pilar sosial sebesar 74,21, dan pilar ekonomi dengan skor 11,14.

**2. Indeks Ekonomi Biru**

Indeks Pembangunan Ekonomi Biru digunakan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya yang menekankan prinsip keberlanjutan, namun sekaligus dapat mengevaluasi manfaat sosial yang diperoleh. IBEI dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan keberlanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Skor rata-rata indeks ekonomi biru Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 55,3, dengan nilai pilar ekonomi adalah 45,8, pilar lingkungan sebesar 85,2, dan pilar sosial sebesar 45,5. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan skor yang cukup signifikan antara pilar ekonomi biru.

**Tabel 2.40**
**Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023**

| Pilar | Skor |
|---|---|
| Skor Pilar Lingkungan | 85,2 |
| Skor Pilar Ekonomi | 45,8 |
| Skor Pilar Sosial | 42,5 |
| **Skor Indeks Ekonomi Biru Sidenreng Rappang** | **55,3** |

*Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023*

### 2.1.3.4. Transformasi Digital

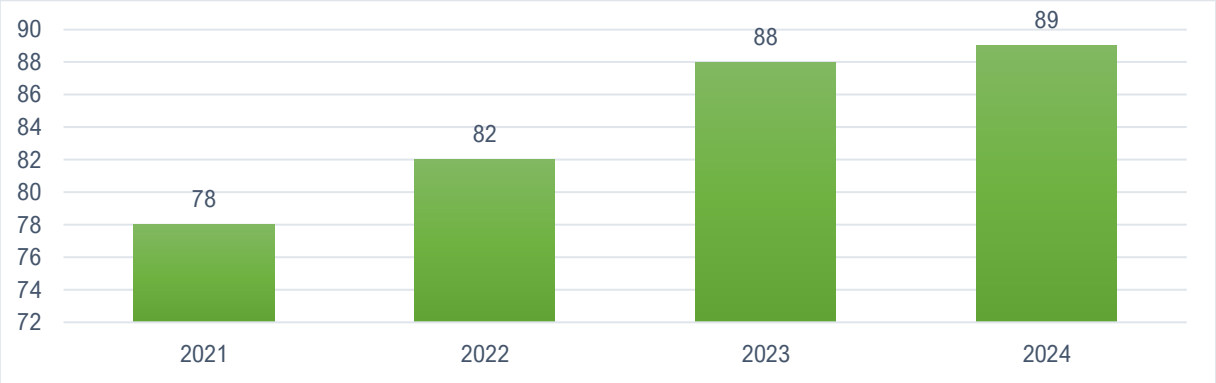
Transformasi digital merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan global di era teknologi. Pengarusutamaan transformasi digital tidak hanya sebatas penerapan teknologi baru tetapi juga melibatkan pengembangan sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi, aksesibilitas, serta inklusi.

**1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam penyelenggaraan layanan publik secara online dan terintegrasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 78 layanan yang sudah beralih ke platform digital, dan jumlah ini meningkat menjadi 82 layanan di tahun 2022. Tren

peningkatan ini terus berlanjut dengan 88 layanan tercatat pada tahun 2023, dan mencapai 89 layanan pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

**Grafik 2.83**
**Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024**



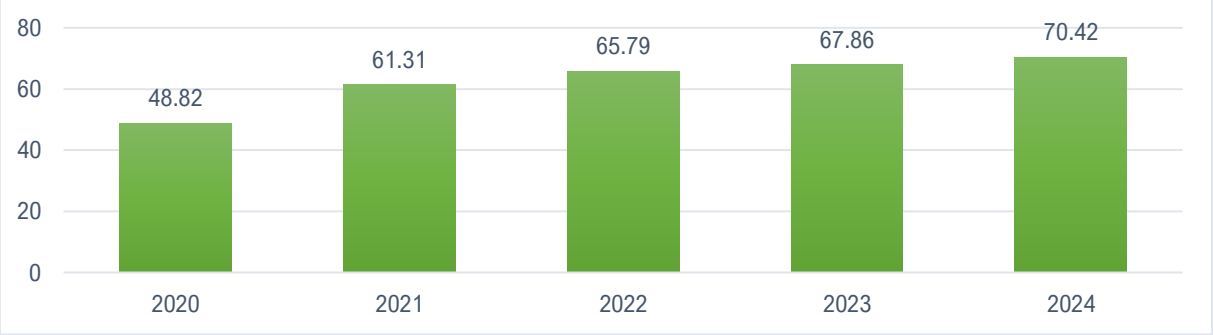

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

**2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet**

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami tren peningkatan, 48,82 persen di tahun 2020 menjadi 70,42 di tahun 2024. Masih terdapat sekitar 29,58 persen rumah tangga yang belum menikmati akses internet sehingga perlu memotivasi lebih untuk memperluas akses internet ke setiap rumah tangga.

**Grafik 2.84**
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (%)**



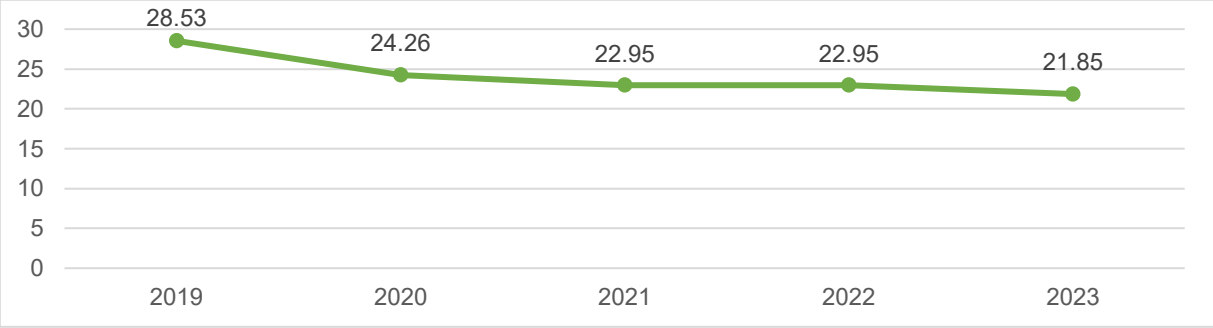

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**3. Jumlah dan Lokasi Blank Spot**

Akses jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam mendukung pembangunan di era digital. Namun, tantangan blank spot, yaitu area yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi, masih menjadi kendala di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan terisolasi.

Keberadaan *blank spot* tidak hanya menghambat akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital.

**Grafik 2.85**
**Jumlah Lokasi *Blank Spot* Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%)**




*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2025*

Akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari berkurangnya persentase area blank spot. Pada tahun 2019, blank spot tercatat sebesar 28,53 persen, tetapi angkanya terus menurun menjadi 24,26 persen pada tahun 2020 dan 22,95 persen pada tahun 2021. Angka ini bertahan hingga tahun 2022, sebelum kembali mengalami penurunan menjadi 21,85 persen pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan upaya pemerintah daerah bersama dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan, terutama di wilayah terpencil.

**4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia**

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Tidak ada data Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

**1. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah**

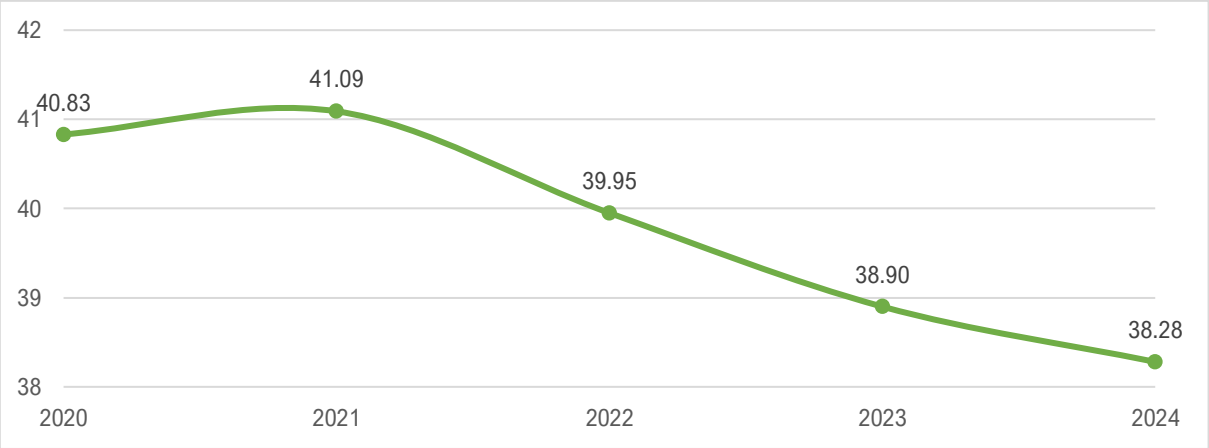
Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin

heterogen atau bervariasi. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas. Data nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024 sebesar 11,62 persen.

**2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB menjadi salah satu data strategis untuk menentukan kebijakan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang karena merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Kontribusi PMTB pada PDRB tahun 2020 mencapai 40,83 persen. Lalu, naik menjadi 41,09 persen pada tahun 2021, dan kemudian terus menurun hingga menjadi 38,28 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya daya tarik investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.86**
**Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

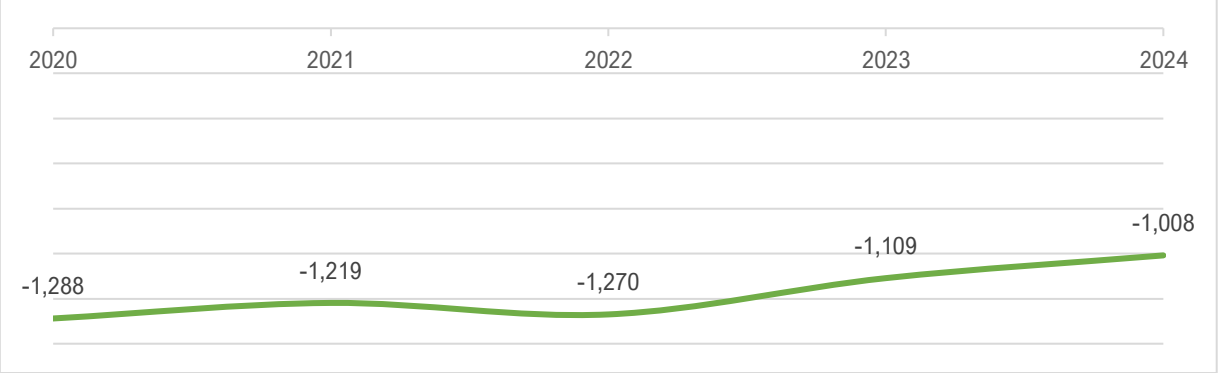



*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**3. Net Ekspor Barang dan Jasa**

Data dan volume ekspor di tingkat kabupaten/kota hingga saat ini belum tersedia. Namun proksi untuk melihat sejauh mana interaksi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wilayah lainnya bisa dilihat pada nilai net ekspor barang dan jasa, yang merupakan salah satu komponen Produk Domestik Regional Bruto sisi pengeluaran. Data menunjukkan net ekspor, atau selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor, yang bernilai negatif. Ini berarti nilai ekspor Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Selama 5 tahun terakhir, nilai net ekspor mengalami fluktuasi, dimana sejak pandemi COVID-19 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi.

**Grafik 2.87**
**Nilai dan Volume Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**



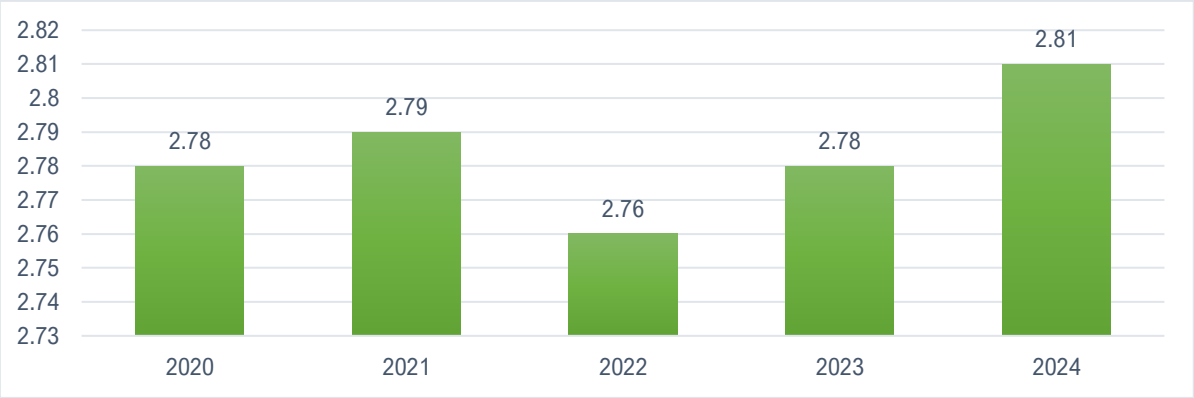

*Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025*

### 2.1.3.6. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

#### 1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi

Peranan atau kontribusi Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap perekonomian Sulawesi Selatan mencatatkan angka rata-rata 2,78 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, peranan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap ekonomi Sulawesi Selatan mencatatkan angka 2,78 persen, lalu sedikit meningkat menjadi 2,79 persen di tahun 2021, dan kembali mengalami penurunanke angka 2,76 persen di tahun 2022. Di dua tahun berturut-turut berikutnya mengalami kenaikan menjadi 2,78 persen di tahun 2023, dan mencapai angka 2,81 persen tahun 2024. Dilihat secara tren, kontribusi ekonomi Sidenreng Rappang terhadap Sulawesi Selatan relatif stabil.

**Grafik 2.88**
**Kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Tahun 2020-2024**



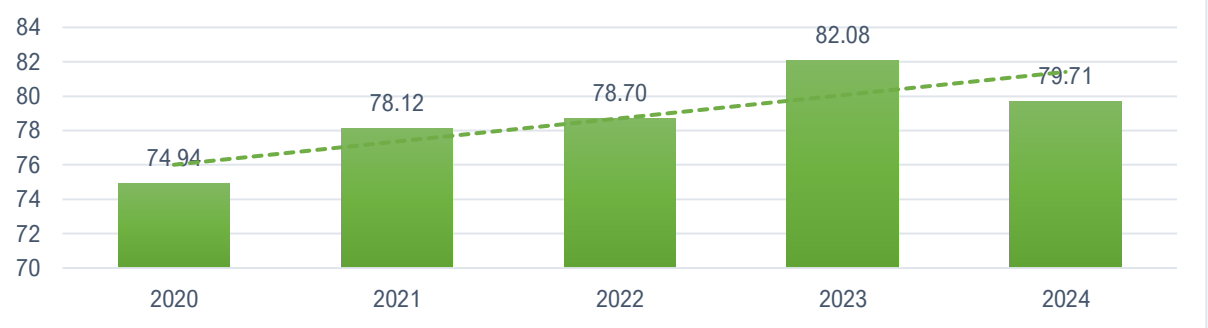

*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

#### 2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Ketersediaan dan akses terhadap hunian layak merupakan salah satu bagian mendasar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator rumah layak huni menjadi salah satu tujuan dalam SDGs menunjukkan pentingnya hal tersebut sebab terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental dan dipandang dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Rumah layak huni dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Grafik 2.89**
**Persentase Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: SUSENAS dan BPS, diolah tahun 2025*

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, persentase rumah tangga terhadap rumah layak huni (RLH) dan terjangkau menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, RLH Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 74,94 persen dan terus mengalami peningkatan mencapai 79,91 persen pada tahun 2024. Angka tersebut menggambarkan terus membaiknya akses dan ketersediaan rumah layak huni bagi rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang dari waktu ke waktu.

**Tabel 2.41**
**Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Berdasarkan Kabupaten/Kota**
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | Rumah Layak Huni (%) | Komponen Rumah Layak Huni (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ketahanan Bangunan | Kecukupan Luas | Air Minum Layak | Sanitasi Layak |
| 1 | Kep. Selayar | 68.76 | 83.28 | 94.45 | 95.23 | 89.39 |
| 2 | Bulukumba | 68.37 | 86.49 | 98.2 | 86.77 | 88.66 |
| 3 | Bantaeng | 65.85 | 87.74 | 98.67 | 97.02 | 77.94 |
| 4 | Jeneponto | 31.7 | 38.6 | 97.23 | 97.43 | 87.2 |
| 5 | Takalar | 72.38 | 74.45 | 97.95 | 98.34 | 96.25 |
| 6 | Gowa | 78.86 | 87.08 | 96.73 | 94.88 | 98.42 |
| 7 | Sinjai | 74.35 | 96.97 | 97.57 | 90.69 | 86.14 |
| 8 | Kab. Maros | 65.77 | 74.11 | 96.37 | 91.34 | 94.68 |
| 9 | Pangkep | 53.07 | 60.18 | 95.4 | 95.07 | 94.51 |
| 10 | Barru | 71.01 | 78.51 | 94.93 | 98.26 | 96.21 |
| 11 | Bone | 84.25 | 94.59 | 98.3 | 91.8 | 97.54 |
| 12 | Soppeng | 64.89 | 72.21 | 97.29 | 95.09 | 95.44 |
| 13 | Wajo | 80.31 | 93.37 | 93.35 | 91.39 | 95.93 |
| 14 | Sidrap | 79.71 | 83.66 | 96.99 | 96.78 | 98.32 |
| 15 | Pinrang | 67.31 | 84.9 | 94.16 | 90.47 | 92.74 |
| 16 | Enrekang | 74.6 | 96.18 | 93.73 | 83.34 | 96.63 |
| 17 | Luwu | 71.53 | 93.48 | 96.01 | 82.05 | 92.91 |
| 18 | Tana Toraja | 53.43 | 96.11 | 87.44 | 66.5 | 90.74 |
| 19 | Luwu Utara | 81.64 | 96.65 | 97.59 | 88.12 | 97.14 |

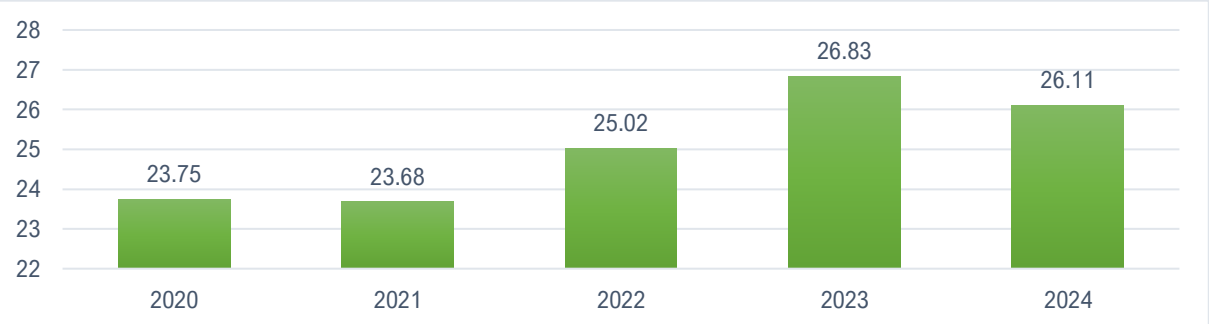
| No | Kabupaten/Kota | Rumah Layak Huni (%) | Komponen Rumah Layak Huni (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ketahanan Bangunan | Kecukupan Luas | Air Minum Layak | Sanitasi Layak |
| 20 | Luwu Timur | 74.86 | 93.75 | 96.65 | 88.27 | 89.65 |
| 21 | Toraja Utara | 55.1 | 97.68 | 83.81 | 70.34 | 92.86 |
| 22 | Kota Makassar | 78.27 | 93.2 | 88.08 | 98.57 | 93.92 |
| 23 | Kota Parepare | 70.51 | 77.86 | 91.77 | 99.53 | 96.7 |
| 24 | Kota Palopo | 85.73 | 95.11 | 92.18 | 99.26 | 96.57 |
| **Sulawesi Selatan** | | **71.86** | **86.09** | **94.51** | **92.23** | **93.83** |

*Sumber: SUSENAS dan BPS, diolah tahun 2025*

Adapun capaian akses rumah layak huni menurut komponen kelayakan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Persentase rumah layak huni tercatat sebesar 79,71 persen, dengan ketahanan bangunan mencapai 83,66 persen. Dari segi kecukupan luas, capaiannya cukup tinggi yaitu 96,99 persen. Selain itu, akses terhadap air minum layak tercatat sebesar 96,78 persen, dan akses sanitasi layak berada di angka tertinggi yaitu 98,82 persen. Capaian ini berada di atas rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengeluaran per kapita untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mencerminkan alokasi anggaran rumah tangga terhadap kebutuhan hunian yang layak serta utilitas pendukungnya. Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat fluktuasi dalam rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran mencapai 23,75 persen dari total pengeluaran, kemudian sedikit menurun menjadi 23,68 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 angka ini meningkat signifikan menjadi 25,02 persen dan terus bertambah hingga mencapai puncaknya sebesar 26,83 persen di tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 26,11 persen. Perubahan ini dapat mencerminkan dinamika dalam kebutuhan dan prioritas pengeluaran rumah tangga di daerah tersebut.

**Grafik 2.90**
**Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Tangga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2025*

### 3. Indeks Layanan Infrastruktur

Kualitas infrastruktur juga menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam meningkatkan daya saing wilayah. Salah satu indikator yang umum digunakan ialah indeks infrastrukur

yang merupakan indikator untuk menilai kualitas infrastruktur berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Pada tahun 2020 Indeks Layanan Infrastruktur berada pada angka 78,82 persen, mengalami sedikit kenaikan di tahun 2021 menjadi 78,87 persen. Pada tahun 2022 mencatat angka sebesar 80,27, mengalami kenaikan tipis di angka 80,57 persen tahun 2023. Di tahun 2024, kembali naik mencapai angka 81,60 persen. Dari keempat indikator pembentuk indeks infrastruktur, indikator tingkat kemantapan jalan dan persentase rumah layak huni masih rendah sedangkan indikator persentase akses sanitasi layak dan persentase rumah yang mengakses air bersih sudah cukup tinggi realisasinya.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 58,83 persen, sementara 41,17 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Menunjukkan tren fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yaitu menjadi 57,91 persen pada tahun 2021, 57,50 persen pada tahun 2022, dan terendah berada di angka 56,84 persen di tahun 2023. Namun pada tahun 2024, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 60,91 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 2.42**
**Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

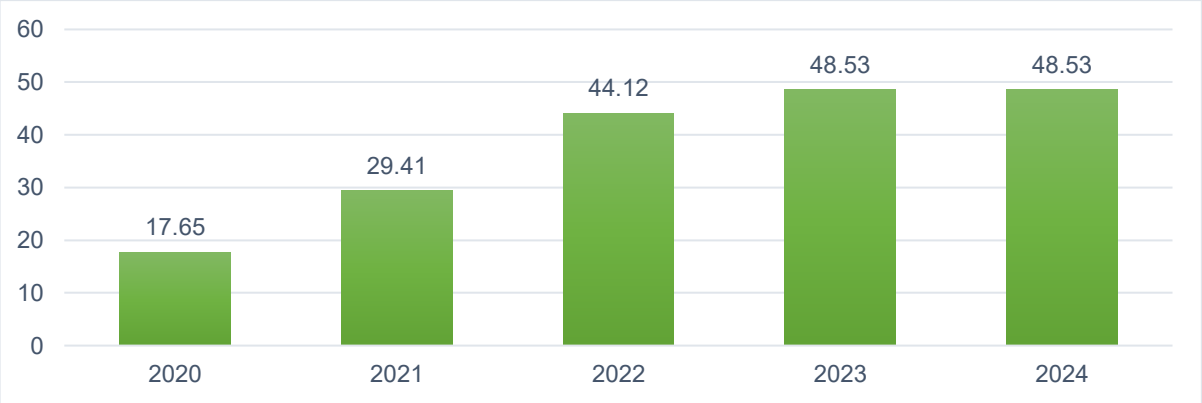
| No. | Data | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan | % | 58,83 | 57,91 | 57,50 | 56,84 | 60,91 |
| 2 | Persentase Akses Sanitasi Layak | % | 85,04 | 85,74 | 90,40 | 90,52 | 90,88 |
| 3 | Persentase Rumah yang mengakses air bersih | % | 89,19 | 90,43 | 91,56 | 93,49 | 93,98 |
| 4 | Persentase Rumah Layak Huni | % | 82,22 | 81,41 | 81,60 | 81,44 | 80,63 |
| **Indeks Layanan Infrastruktur** | | **Indeks** | **78,82** | **78,87** | **80,27** | **80,57** | **81,60** |

*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**4. Persentase Desa Mandiri**

Undang-Undang desa memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komUnitas yang mandiri. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi tren peningkatan status pembangunan desa terutama mandiri. Pada tahun 2020, persentase desa mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 17,65 persen atau hanya 17 desa dari 68 desa, meningkat menjadi 48,53 persen di tahun 2024 atau 48 desa. Artinya ada 48 desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

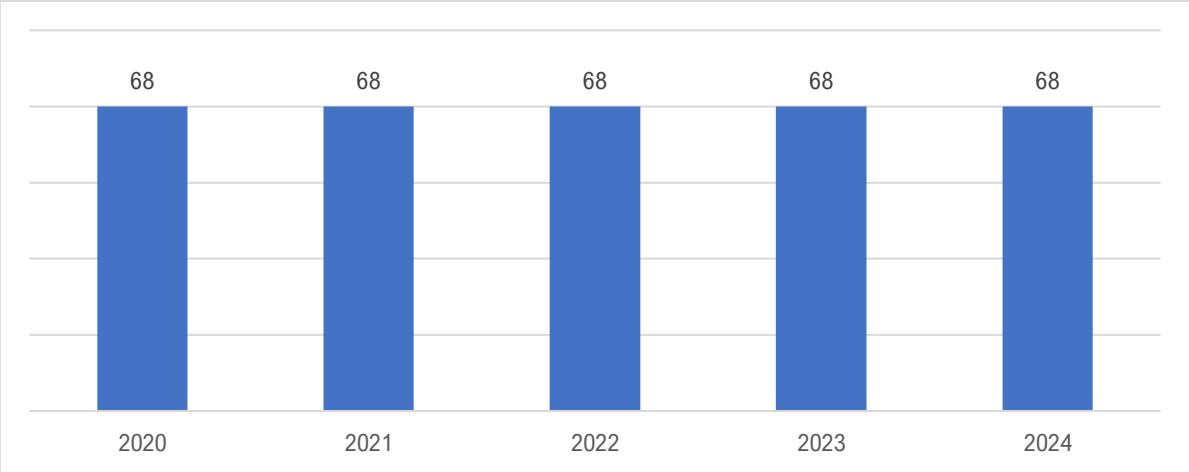
**Grafik 2.91**
**Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Sementara itu keberhasilan desa memperoleh predikat mandiri dapat dilihat dari seberapa aktif Bumdes yang dikelola oleh Desa dan memberdayakan masyarakat yang berada disekitarnya untuk membantu perekonomian desa tersebut. Berdasarkan capaian jumlah Desa yang memiliki BUMDES dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 2.92**
**Jumlah BumDes di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Jumlah BUMDES ada sebanyak 68 dari 68 desa keseluruhan di Kabupaten Sidenreng Rappang, ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki BUMDES, walaupun demikian, Pendirian BUMDES Desa belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.

### 2.1.3.7. Persentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berkomitmen melakukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terkendali. Data menunjukkan jumlah kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang dilaporkan mengalami fluktuasi, tercatat ada 10 kasus pada tahun 2020, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 21 kasus, lalu menurun drastis menjadi hanya 3 kasus di tahun 2024.

Sementara itu, jumlah konflik sosial yang terjadi tercatat hanya 1 kali dalam kurun waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2020 dan telah berhasil diselesaikan. Tidak ada konflik sosial yang dilaporkan terjadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman yang dilaporkan dan yang tertangani menunjukkan pola yang sama dengan kasus pelanggaran perda dan perkada, yaitu meningkat tajam di tahun 2023 dengan 21 kasus dan kemudian menurun drastis di tahun 2024 menjadi hanya 3 kasus. Secara keseluruhan, seluruh gangguan yang terjadi berhasil ditangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika tahunan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga suasana yang kondusif melalui penegakan hukum dan mediasi sosial yang efektif.

**Tabel 2.43**
**Presentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024**

| No | Uraian | TAHUN | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada/ pelanggaran keteriban dan ketentraman yang dilaporkan | 10 | 4 | 6 | 21 | 3 | Satpol PP |
| 2 | jumlah konflik sosial yang terjadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kesbangpol |
| 3 | Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada/ pelanggaran ketertiban dan ketentraman yang tertangani/ diselesaikan | 10 | 4 | 6 | 21 | 3 | Satpol PP |
| 4 | jumlah konflik sosial yang tertangani/terselesaikan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kesbangpol |
| 5 | Jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman | 11 | 4 | 6 | 21 | 3 | Kesbangpol |
| 6 | Jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman yang tertangani | 11 | 4 | 6 | 21 | 3 | Satpol PP |
| **Persentase penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman (%)** | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | |

*Sumber: Data diolah, 2025*

### 2.1.3.8. Persentase Masyarakat Yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang positif sebagai cerminan kehidupan sosial yang harmonis dan religius. Kegiatan keagamaan tidak hanya dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing, tetapi juga dalam bentuk pengajian, peringatan hari besar keagamaan, majelis taklim, kegiatan sosial-keagamaan, dan pendidikan keagamaan nonformal.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan, terus mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat desa dan kelurahan, penyediaan sarana prasarana ibadah, serta dukungan terhadap kegiatan lintas agama yang bersifat inklusif.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan tercatat sebesar 18,43 persen, kemudian meningkat menjadi 18,71 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

**Tabel 2.44**
**Presentase Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 - 2024**

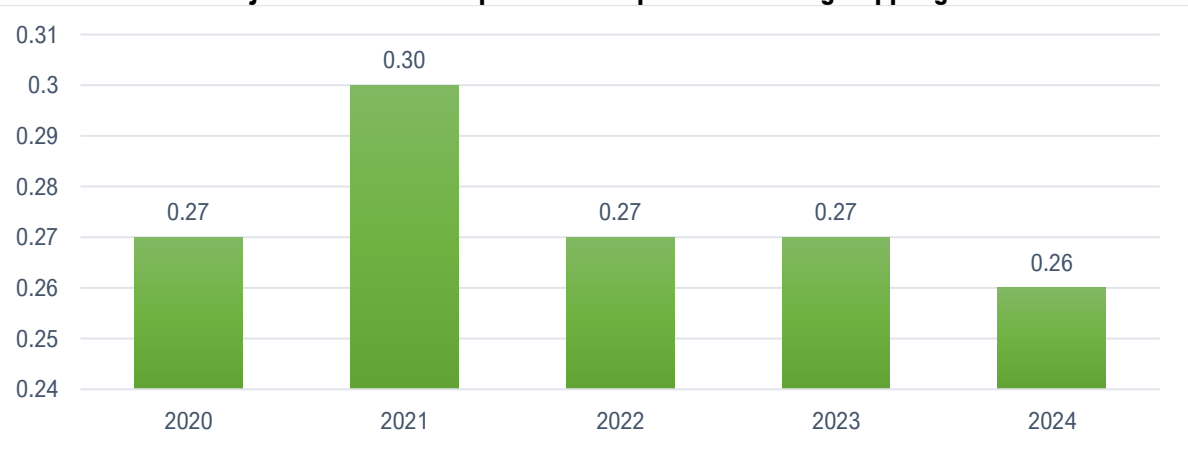
| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| **Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan** | 18.43 | 18.71 |

### 2.1.3.9. Stabilitas Ekonomi Makro

#### 1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Salah satu pilar dalam UU HKPD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) adalah meningkatkan *local taxing ratio*, supaya daerah itu tidak benar tergantung dari dana transfer pusat. Perubahan kebijakan RUU HKPD diarahkan untuk mendukung peningkatan rasio pajak dan pendapatan daerah melalui *administrative* dan *compliance cost* yang lebih rendah. Target rasio pajak daerah terhadap PDRB yang diharapkan sekitar 3 persen dari PDRB. Selama lima tahun terakhir, rata-rata *local taxing ratio* Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,27 persen, masih jauh dari target yang diharapkan. Pencapaian tertinggi untuk rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang yakni pada tahun 2021 yaitu 0,30 dan terendah 0,26 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak.

**Grafik 2.93**
**Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

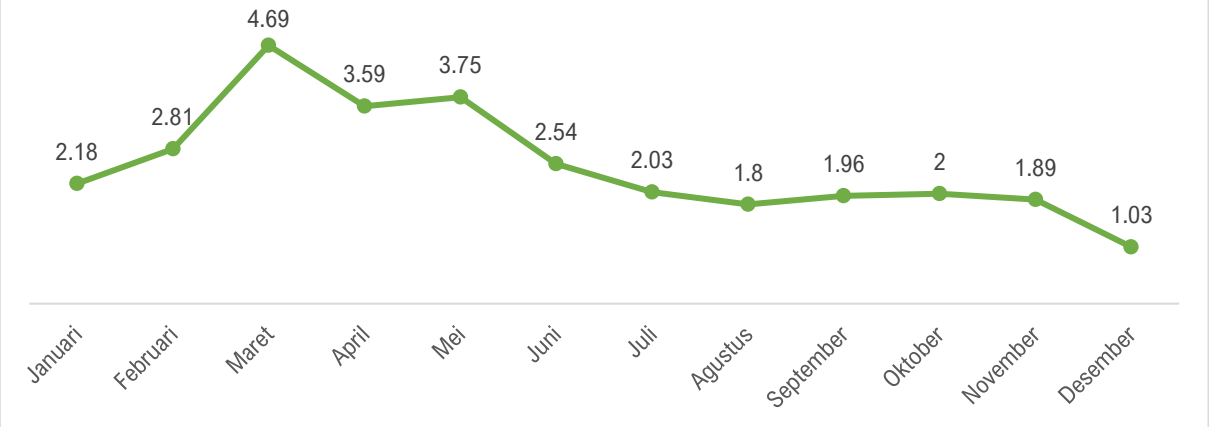
## 2. Tingkat Inflasi

Lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tiga tahun terakhir perlu dianalisis lebih jauh untuk menemukan penyebab. Pada bagian sebelumnya telah dibahas, bahwa ada dua penyebab umum pertumbuhan konsumsi melambat, yaitu penurunan daya beli dan menurunnya pendapatan rumah tangga. Penurunan daya beli merupakan sebuah kondisi dimana pendapatan rumah tangga tidak menurun, tapi permintaan rendah akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Rumah tangga yang berpendapatan Rp. 5 juta per bulan terlihat tinggi secara nominal, namun setelah dikoreksi dengan inflasi, angka tersebut bisa jadi sangat rendah. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi di Kabupaten Sidereng Rappang saat ini yakni di tahun 2024 sudah menggunakan hasil pengukuran inflasi sendiri dimana sebelumnya masih merujuk pada data inflasi Kota Parepare. Selama 1 tahun terakhir yakni di tahun 2024. Nilai Inflasi tahunan Year on Year Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami berbagai dinamika atau fluktuasi.

Pada tahun 2024, kenaikan harga barang dan jasa mencapai 1,03 persen. Pada Januari angka inflasi mencapai 2,18 persen dan terus mengalami kenaikan dimana puncaknya terjadi di bulan maret yang sudah memasuki bulan Ramadhan yakni berada di angka 4,69 persen. Angka inflasi terus mengalami penurunan hingga di akhir tahun Desember sudah mencapi 1,03 persen. Respon cepat pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah dan intervensi program pengendalian inflasi dari kemendagri melalui pertemuan *zoom meeting* inflasi setiap minggunya semakin efektif dalam mengendalikan kenaikan harga barang serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hasil upaya tersebut berhasil terlihat pada tahun 2024, di mana inflasi turun menjadi 1,03 persen.

**Grafik 2.94**
**Laju Inflasi Tahunan (Y-On-Y) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**




*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025*

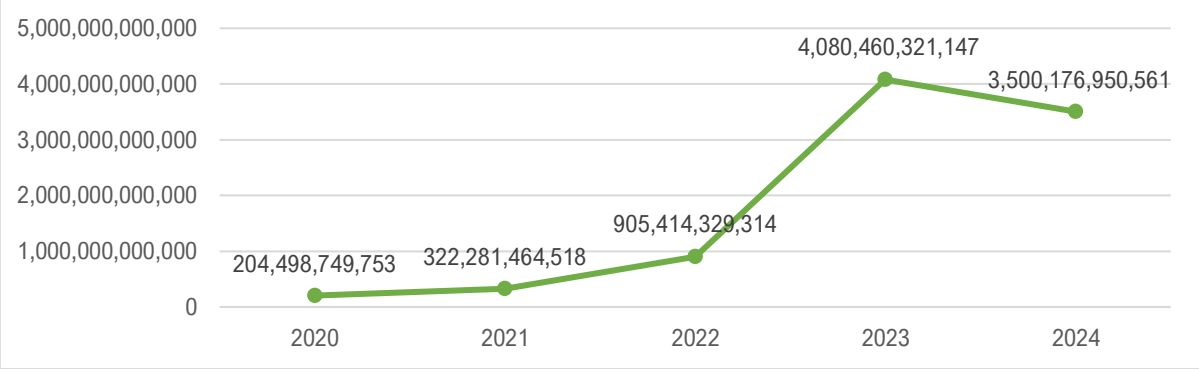
## 3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa

dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2020 sebesar Rp. 204,49 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun, karena tidak ada lagi pengembangan investasi khususnya PT UPC Sidrap Bayu Energi yang memiliki sumbangsi besar terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.95**
**Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPKD satu tahun sebelum tahun berjalan. Di tahun 2020-2024 IPKD Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukan tren peningkatan yakni 26,94 persen di tahun 2020 dan naik menjadi 78,60 persen pada tahun di tahun 2024.

**Grafik 2.96**
**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024**




*Sumber: Kemendagri, diolah Tahun 2025*

### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif

**1. Indeks Reformasi Hukum**

Reformasi hukum merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Data indeks reformasi hukum Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 55,43 di tahun 2023 menjadi 77,06 di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan terjadi di variabel Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

**Tabel 2.45**
**Indeks Reformasi Hukum dan variabel pengukuran 2023-2024**

| No | Variabel pengukuran | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| 1 | Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi | 25 | 12,7 | 25 | 25 |
| 2 | Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang undangan (legal drafter) pusat yang berkualita | 25 | 16 | 25 | 23,1 |
| 3 | Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu | 35 | 4,7 | 30 | 20,3 |
| 4 | Penataan Database Peraturan Perundang-undangan | 15 | 3,75 | 20 | 0 |
| | Nilai AWAL | 100 | 37,15 | 100 | 68,4 |
| | NILAI APRESIASI | | 18,28 | | 9,28 |
| | indeks reformasi hukum | | **55,43** | | **77,68** |

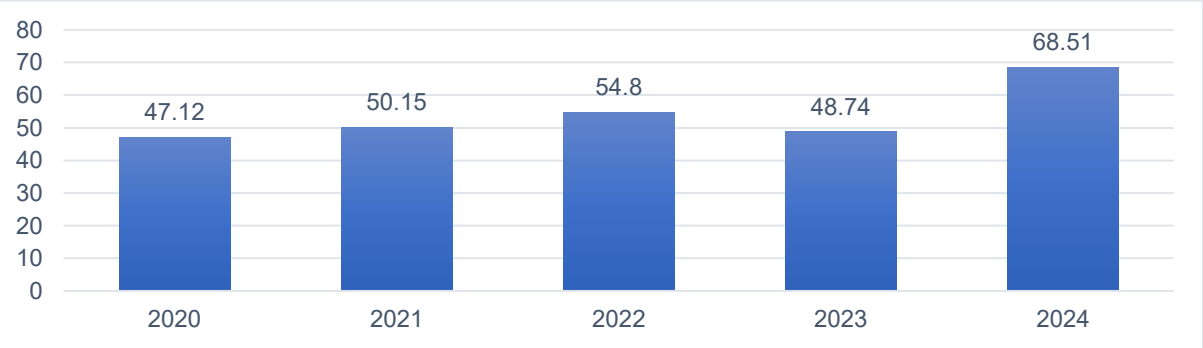
*Sumber: Data diolah, 2025*

**2. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Paradigma birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat. Secara umum, capaian IRB Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 capaian IRB meningkat 19,77 poin dari tahun sebelumnya menjadi 68,51. Peningkatan ini mengindikasikan upaya perangkat daerah melakukan optimalisasi dalam melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut, terutama dalam

beberapa indikator seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip, profesionalitas ASN, dan kepatuhan terhadap standar pelayan publik.

**Grafik 2.97**
**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Kemenpan-RB, diolah Tahun 2025*

### 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

**Tabel 2.46**
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024**

| No. | Komponen | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Domain Kebijakan SPBE** | **5,00** | **5,00** |
| | a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 5,00 | 5,00 |
| **2.** | **Domain Tata Kelola** | **1,50** | **2,00** |
| | a. Perencanaan Strategis SPBE | 1,00 | 2,25 |
| | b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 1,75 | 2,00 |
| | c. Penyelenggaraan SPBE | 2,00 | 1,50 |
| **3.** | **Domain Manajemen SPBE** | **1,00** | **1,27** |
| | a. Penerapan Manajemen SPBE | 1,00 | 1,38 |
| | b. Audit TIK | 1,00 | 1,00 |
| **4.** | **Domain Layanan SPBE** | **3,69** | **3,68** |
| | **a.** Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,70 | 3,80 |
| | **b.** Layanan Publik Berbasis Elektronik | 3,67 | 3,50 |
| **Nilai SPBE** | | **2,87 (Baik)** | **3,04 (Baik)** |

*Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kemenpan RB, diolah Tahun 2025*

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, nilai SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat senilai 3,04 dengan predikat SPBE baik. Capaian SPBE tahun 2024 lebih baik dari capaian SPBE tahun sebelumnya. Adapun yang masih menjadi perhatian utama adalah pada domain tata kelola penyelenggaraan SPBE, khususnya kolaborasi/kerja sama beberapa *stakeholder* diluar

pemerintah daerah, begitupun untuk indikator layanan publik berbasis elektronik, terjadi penurunan kualitas aplikasi layanan internal yang digunakan oleh Pemda.

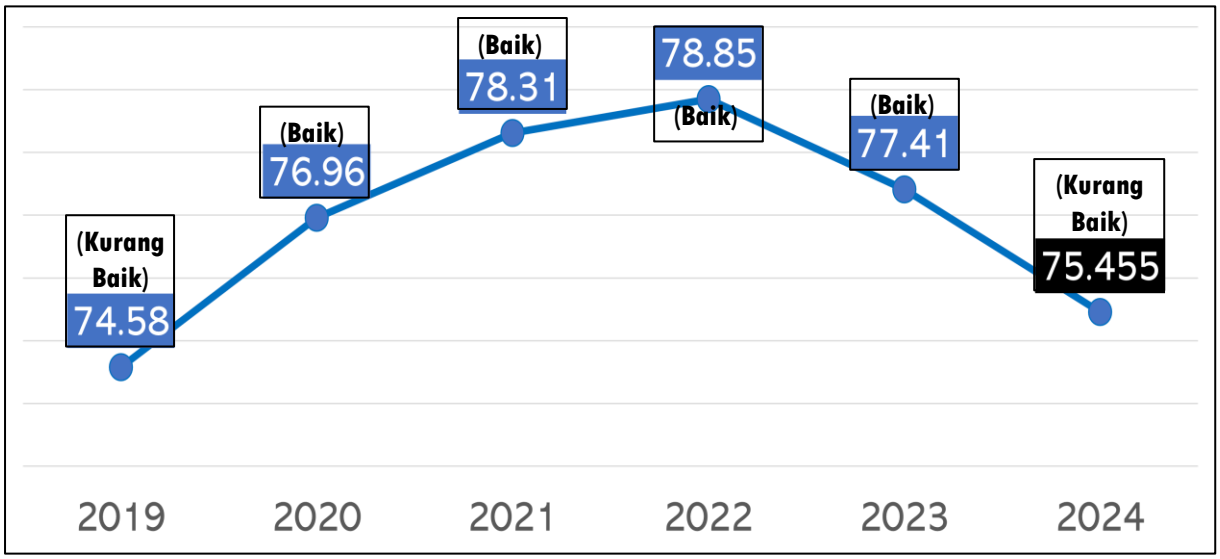
**4. Indeks Pelayanan Publik**

Selain tantangan inefisiensi regulasi dan birokrasi, Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih diperhadapkan dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Ini tercermin dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 yang termasuk kategori D atau kurang baik, dan capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (A-, sangat baik) serta kabupaten lainnya. Kategori ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultansi dan pengaduan serta aspek inovasi masih perlu perbaikan berarti.

**5. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nilai IKM Sidenreng Rappang setiap tahunnya dinilai berdasarkan penilaian akumulatif setiap unit pelayanan publik. Sampai di tahun 2024 Unit pelayanan publik yang dinilai adalah 14 unit, terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 11 Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil IKM dari tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 2.98**
**Indeks Kepuasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024**




Nilai IKM Sidenreng Rappang pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,95% dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan metodologi survei di tahun ini yaitu jumlah unit layanan yang ditambah dari 3 unit pelayanan publik menjadi 14 unit. Adanya penambahan 11 Kecamatan secara akumulatif mempengaruhi rata-rata IKM Kabupaten keseluruhan serta mengalami penurunan menjadi kategori C atau "Kurang Baik" yang menunjukkan kualitas pelayanan publik kurang baik.

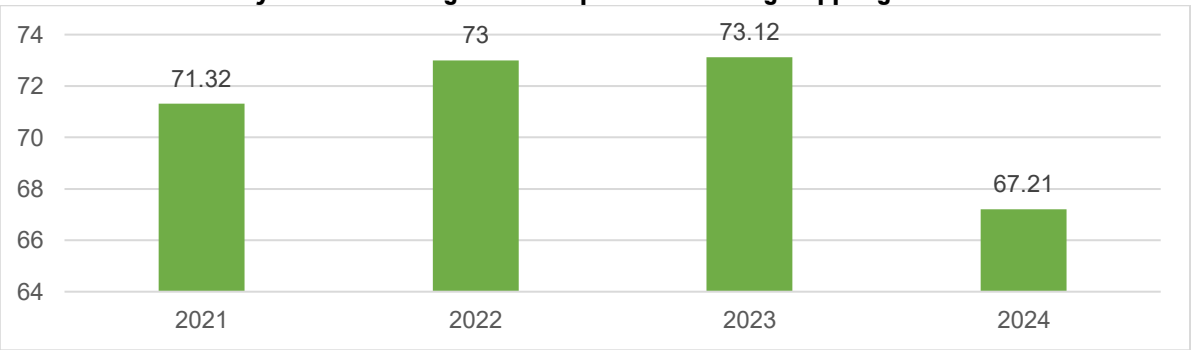
### 6. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks survei penilaian integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan nilai indeks survey penilaian integritas pada tahun 2024 sebesar 67,21, mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,12.

Penurunan ini disebabkan karena Karena penilain dari hasil Survei yang didapatkan dari Kelompok Masyarakat yang mendapatakan pelayanan publik serta hasil survei dari kelompok ASN sendiri yang menilai, dengan hasil penilaian antara lain; Kalangan eksternal (masyarakat penerima layanan publik) meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai; Kalangan ASN menilai Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran berada pada tingkat sangat tinggi setidaknya untuk satu aspek. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/ perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

Risiko korupsi dalam pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih berada pada level tinggi di instansi ini. Setidaknya terdapat satu aspek pengelolaan SDM yang memiliki risiko tinggi. Risiko ini dapat disebabkan konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

**Grafik 2.99**
**Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2024**




*Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

### 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (MCP KPK)

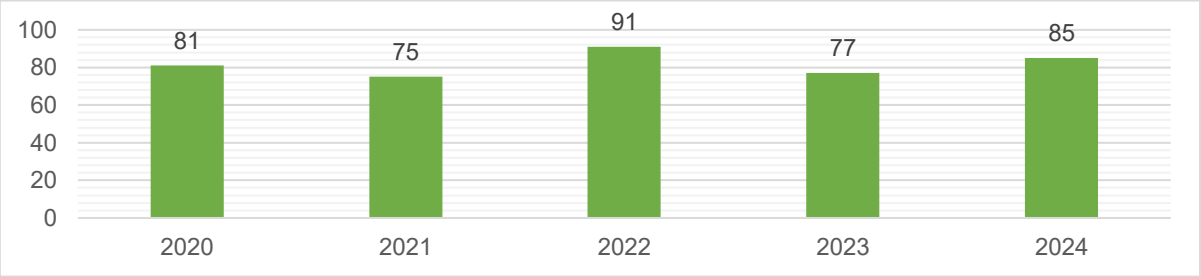
Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku

kepentingan lainnya, beserta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai MCP KPK mencapai mencapai 81,00 lalu turun menjadi 75,00 pada tahun 2021, kemudian naik kembali menjadi 91,00 di tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 77,00, sebelum akhirnya meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 85,00.

**Grafik 2.100**
**Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

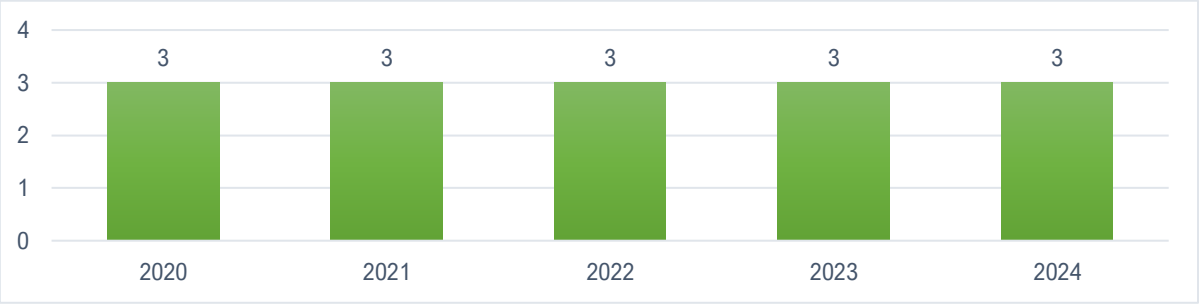



*Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

### 8. Indeks Maturitas SPIP

Indeks maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang menujukkan stabilitas yang cukup baik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, berada di angka 3. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen dalam menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) guna mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Harapannya akan semakin meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

**Grafik 2.101**
**Indeks Maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

### 9. Nilai SAKIP

SAKIP adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja organisasi secara akuntabel dan transparan, berdasarkan perencanaan strategis dan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri masih belum optimal. Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang selama dua tahun terakhir termasuk kategori "B", Artinya akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 Unit kerja, khususnya pada Unit kerja utama. Namun, masih perlu adanya perbaikan pada Unit kerja lainnya, dan komitmen dalam manajemen kinerja.

**Tabel 2.47**
**Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2024**

| Kabupaten/ Kota/ Provinsi | SAKIP | |
|---|---|---|
| | 2023 | 2024 |
| Sidenreng Rappang | 64,25 (B) | 65,08 (B) |

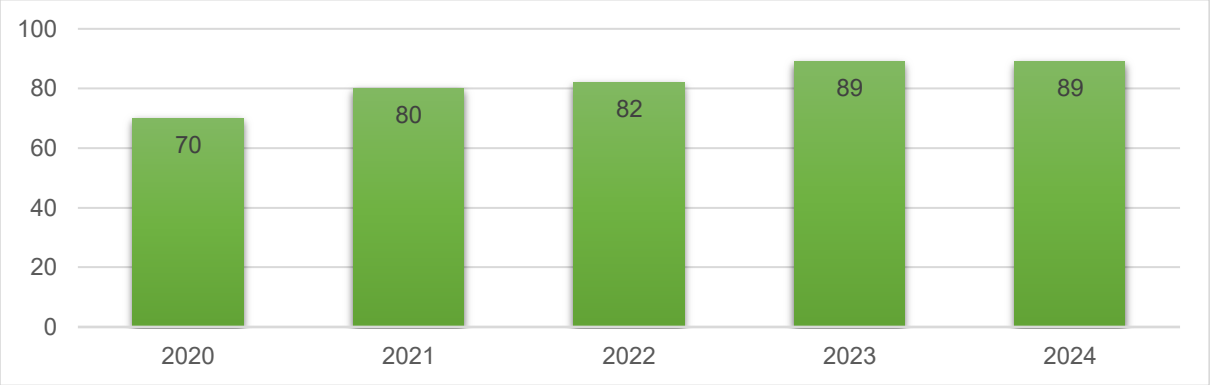
*Sumber: Kementerian PANRB, diolah Tahun 2025*

### 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

#### 1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan Perda dan Perkada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penguatan yang berarti selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan meningkat dari 70 persen pada tahun 2020 menjadi 89 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi penguatan bagi stabilitas ekonomi termasuk perbaikan daya saing iklim investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.102**
**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

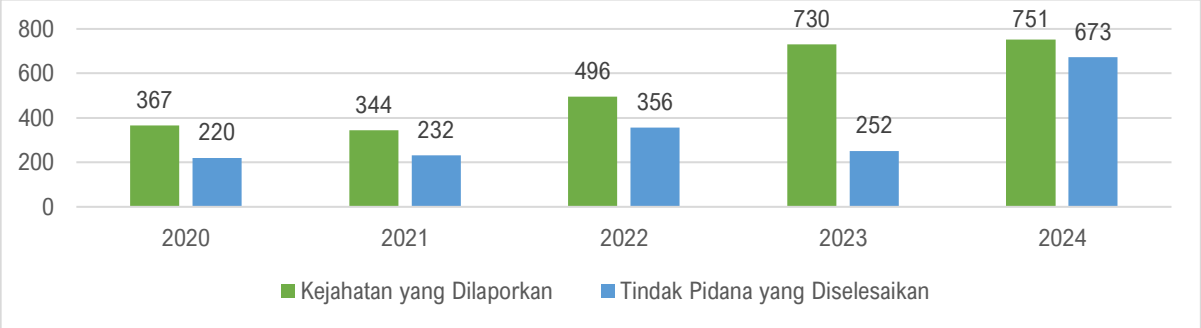



*Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

#### 2. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Keamanan menjadi faktor penentu investor saat memilih tempat untuk melakukan penanaman modal. Selama tidak ada gejolak dari kondisi keamanan yang berdampak signifikan terhadap persoalan suatu daerah, maka selama itu pula investasi akan stabil. Apalagi jika terdapat program pembangunan yang jelas dan efisien, maka investor akan tertarik. Selama keamanan dapat terkendali dan terjaga baik maka investasi dan perekonomian suatu daerah tak akan terpengaruh. Untuk itu, harapannya keamanan selalu terjaga dan tak terjadi kerusuhan sosial karena dapat berdampak luas bagi ekonomi. Pada tahun 2024, tindak pidana yang dapat diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 673 kasus, meningkat berarti dibanding empat tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena jumlah tindak pidana yang dilaporkan di tahun 2023 mencapai 751 kasus, mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya.

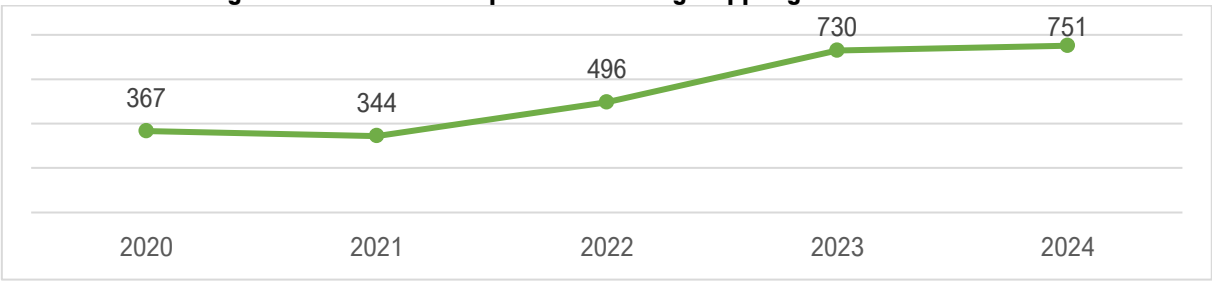
**Grafik 2.103**
**Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan dan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2023**




*Sumber: Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu serta segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 terdapat 367 kasus, terus mengalami penurunan menjadi 344 kasus di tahun 2021. Namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 496 kasus dan 730 kasus hingga akhirnya Kembali meningkat di tahun 2024 yaitu 751 kasus. Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 didominasi oleh 3 kasus yaitu penganiayaan, narkoba hingga penggelapan. masih banyaknya kasus kriminalitas menunjukkan adanya masalah serius dalam hal keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

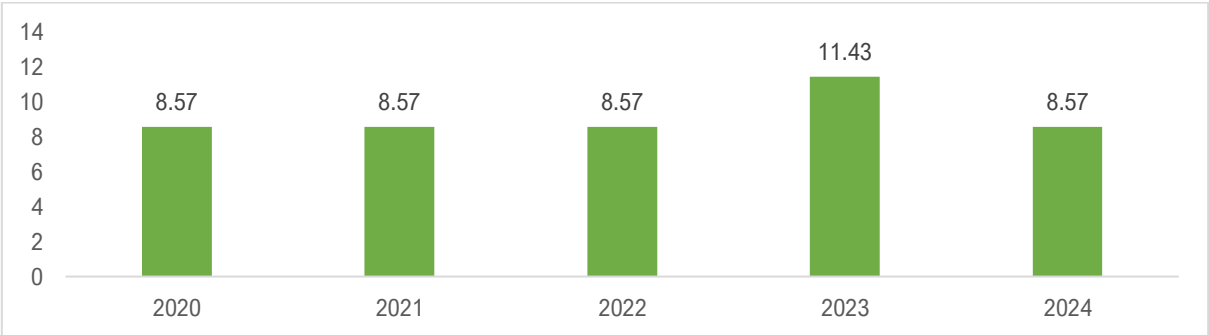
**Grafik 2.104**
**Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: POLRES Sidenreng Rappang; 2025*

**3. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD**

**Grafik 2.105**
**Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



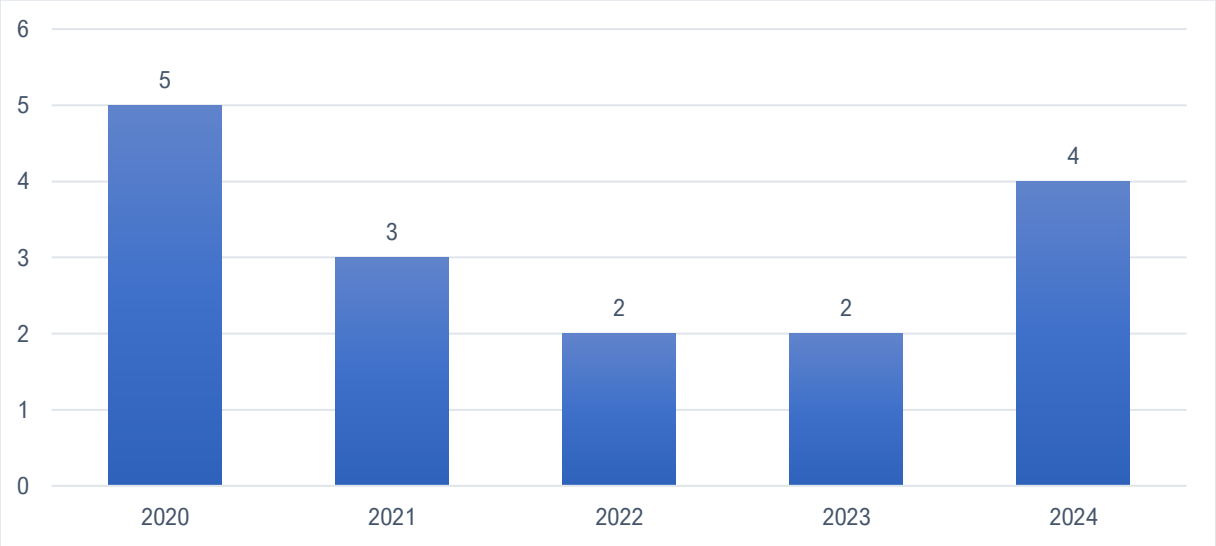

*Sumber: BPS, diolah Tahun 2025*

Di Indonesia, sejak Pemilu 1955, keterwakilan perempuan Indonesia di DPR belum mencapai kuota 30 persen. Pemilu pertama tahun 1955 menghasilkan 16 perempuan yang duduk di parlemen. Jumlah ini hanya setara 5,9 persen dari total 272 anggota parlemen. Sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, proporsi keterwakilan perempuan berada dalam rentang 8,8-20,5 persen. Jumlah terbanyak keterwakilan perempuan terdapat dari hasil Pemilu 2019. Terdapat 120 perempuan yang berhasil duduk di kursi DPR periode 2019-2024 atau setara dengan 20,5 persen dari total anggota DPR. Sama halnya dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, per tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPRD hanya sekitar 8,57 persen dari 35 anggota periode 2024-2029. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang di parlemen masih cenderung minim. Padahal pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah untuk mendorong terjaganya suara kepentingan kaum perempuan di parlemen sehingga gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan lebih kuat gaungnya di ruang publik. Bagaimanapun, partisipasi politik menjadi cerminan adanya keadilan dalam demokrasi yang sedang berjalan.

**4. Perda yang Merupakan Inisatif DPRD**

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak lima Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan. Turun di tahun 2022 hanya dua Perda. Lalu pada tahun 2024 naik menjadi tiga. Rendahnya Perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal Perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan terutama dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan menyerap aspirasi konstituen untuk diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah.

**Grafik 2.106**
**Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



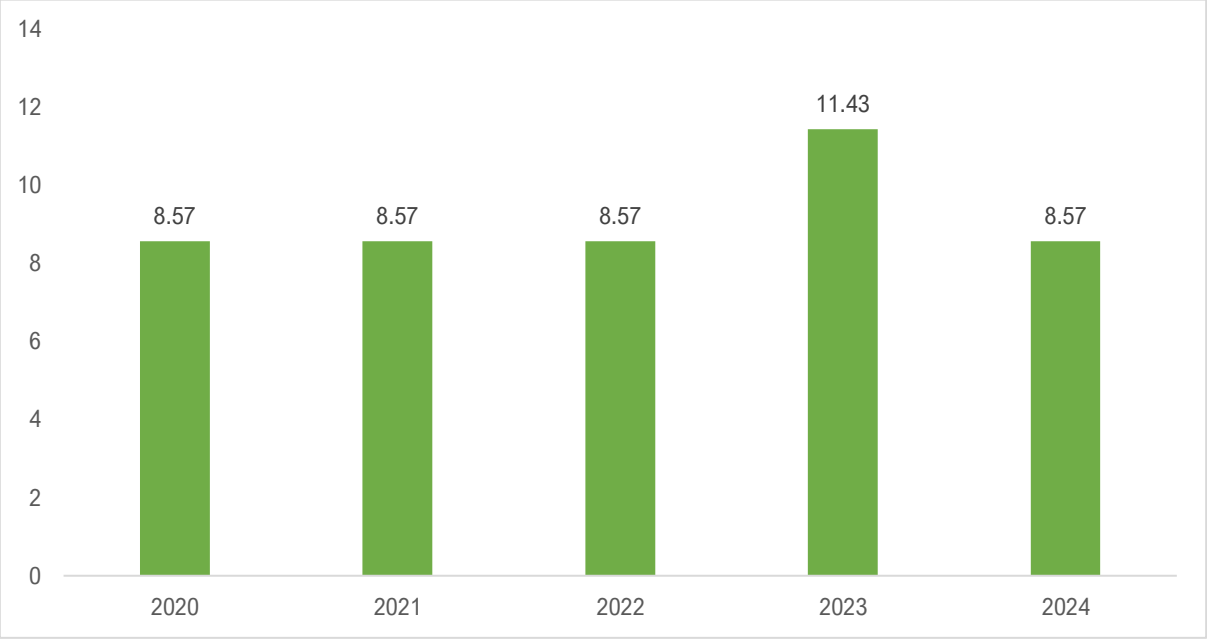

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

**5. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik**

Pilihan sistem pemilu memang memberikan peluang secara institusional bagi keterwakilan perempuan. Namun, ini bukan penentu tunggal karena parpollah yang jadi gerbang utama terwujudnya

keterwakilan perempuan di politik. Sama halnya dengan keterwakilan di DPRD, persentase perempuan pengurus partai politik mencapai 8,57 persen tahun 2024, angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 11,43 persen. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia memang sudah menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih perlu mendapatkan perhatian serius karena kehadiran perempuan dalam politik masih *underrepresented*. Padahal, setidaknya perempuan perlu hadir dalam politik karena dapat menjadi simbol bahwa eksistensi perempuan diakui dalam suatu negara. Kehadiran perempuan dalam politik mencerminkan keadilan di suatu negara. Selain itu juga, perempuan perlu hadir dalam politik agar ada *sense of belonging* (rasa memiliki) atau terlibat dari warga negara perempuan itu sendiri terhadap politik. Artinya, perempuan yang hadir dalam jabatan politik dapat menjadi *role model* bagi perempuan lain bahwa keberadaannya itu penting dan diakui dalam politik.

**Grafik 2.107**
**Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025*

### 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### 1. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara

Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah lain dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, hubungan kerjasama harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk program kegiatan yang dikerjasamakan. Pada tahun 2024, jumlah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara lainnya tercatat sebanyak 8 (delapan) kerja sama.

## 2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabuapten/kota untuk mendapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi menjadi 12 pilar daya saing, yaitu 1). institusi, 2). infrastruktur, 3). adopsi teknologi informasi, 4). stabilitas ekonomi makro, 5). kesehatan, 6). keterampilan, 7). pasar produk, 8). pasar tenaga kerja, 9). sistem keuangan, 10). ukuran pasar, 11). dinamisme bisnis, dan 12). kapabilitas inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 3,29 lebih tinggi daripada capaian sebelumnya 3,08 di tahun 2023. Namun capaian ini masih lebih rendah dibanding skor nasional sebesar 3,43 dan skor Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,61 seerta skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,45. Penurunan terjadi di beberapa pilar diantaranya pilar 1 yaitu pilar institusi, pilar 2 infrastruktur, pilar 3 adopsi TIK, pilar 7 pasar persaingan domestik, pilar 8 pasar tenaga kerja, pilar 9 sistem keuangan, pilar 10 ukuran pasar, dan pilar 11 dinamisme bisnis. Untuk pilar institusi terjadi penurunan di indikator pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga masih terjadinya kejahatan atas kepemilikan. Untuk pilar Infrasturktur belum adanya beberapa layanan infrastruktur transportasi non-darat. Untuk pilar adopsi TIK masih rendahnya pengguna internet di beberapa lokasi di sebabkan karena *blind spot.* Untuk pilar pasar persaingan domestik masih rendahnya persaingan di sektor jasa. Untuk pilar pasar tenaga kerja, minimnya kebijakan terkait pasar tenaga kerja. Untuk pilar system keuangan, masih rendahnya KUR (kredit usaha rakyat). Untuk pilar ukuran pasar, masih rendahnya nilai PDRB. Dan untuk pilar dinamisme bisnis, melambatnya pendaftaran nomor induk berusaha.

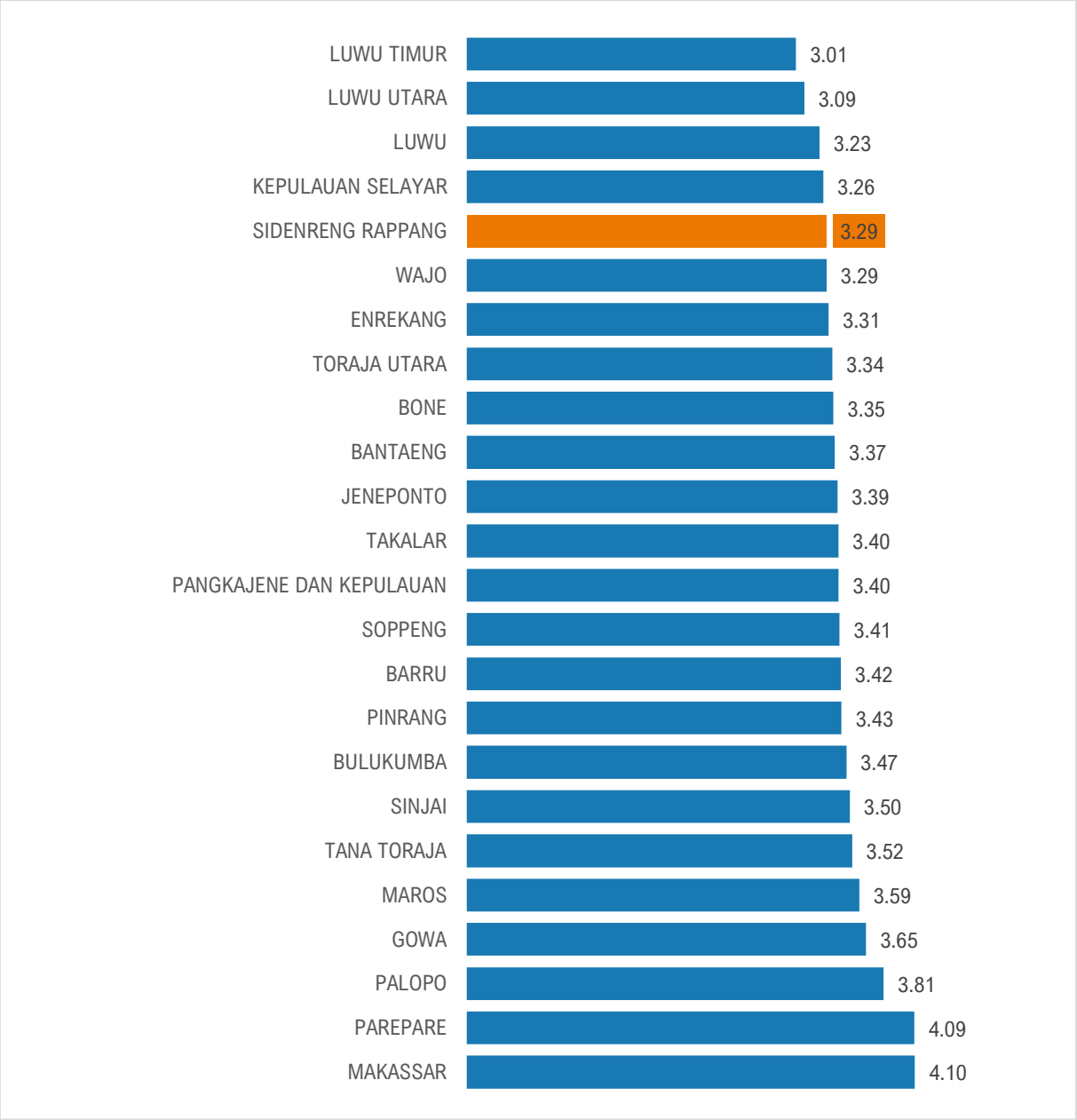
**Tabel 2.48**
**Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wilayah Lainnya Tahun 2024**

| Wilayah | Lingkungan Pendukung | | | | SDM | | | | Pasar | | Ekosistem Inovasi | | Skor IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| Sidenreng Rappang | 4,14 | 3,28 | 4,21 | 3,72 | 3,82 | 4,18 | 2,62 | 2,85 | 1,51 | 4,09 | 2,87 | 2,18 | **3,29** |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 4,07 | 3,52 | 3,56 | 4,33 | 3,86 | 4,13 | 2,41 | 2,66 | 2,80 | 4,71 | 3,56 | 3,68 | **3,61** |
| Rata-rata Kabupaten Kota | 4,32 | 3,32 | 4,32 | 3,65 | 3,77 | 4,03 | 3,15 | 2,95 | 1,98 | 4,11 | 3,63 | 2,14 | **3,45** |
| Nasional | 4,18 | 2,97 | 3,47 | 3,99 | 3,76 | 3,91 | 2,57 | 3,03 | 2,76 | 4,35 | 3,06 | 3,13 | **3,43** |

*Sumber: BRIN, Tahun 2025*

Sementara itu capaian IDSD berdasarkan 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan, capaian IDSD Siderreng Rappang berada di peringkat 5 terendah. Peningkatan IDSD yang signifikan dari kabupaten kota lainnya menjadi salah satu faktor peringkat Sidenreng Rappang menurun, yang sebelumnya peringkat 9 terendah di tahun 2023 menjadi peringkat 5 terendah di tahun 2024.

**Grafik 2.108**
**Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




### 2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

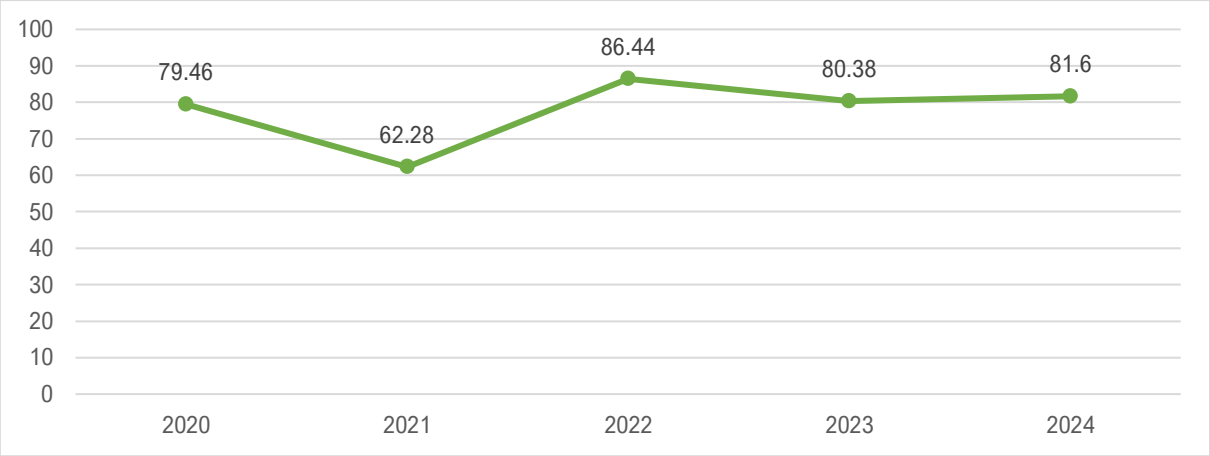
**1. Urusan Pendidikan**

**a. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5 – 6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai

dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

**Grafik 2.109**
**Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**



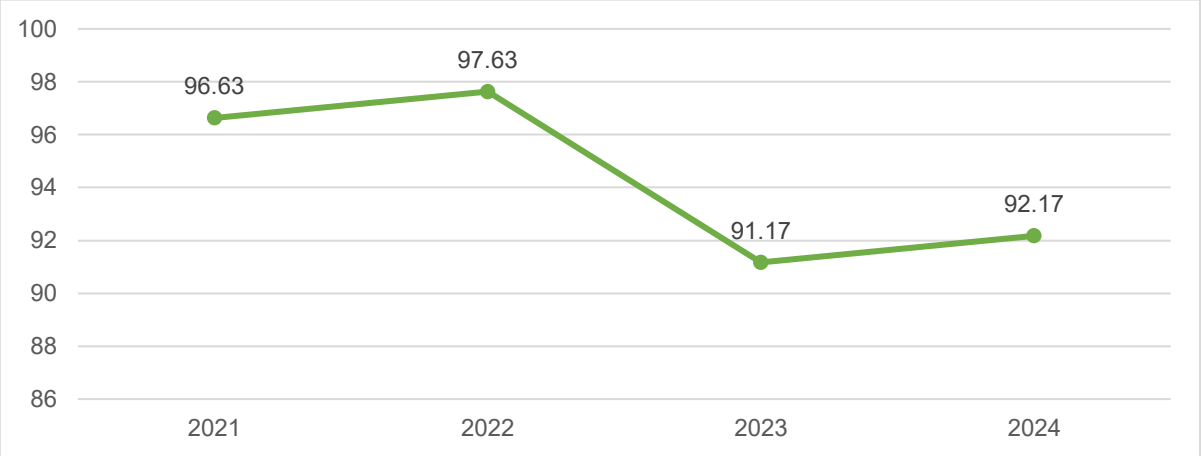

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 79,46 persen, menurun signifikan menjadi 62,28 persen pada tahu 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 86,44 persen pada tahun 2022. Tren ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,38 persen, yang mengalami sedikit di tahun 2024 dengan capaian 81,6 persen. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut. Meskipun terjadi kenaikan, angka partisipasi PAUD yang masih berada pada angka 81,6% menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai cakupan yang lebih luas. Beberapa permasalahan yang menghambat antara lain adalah keterbatasan akses di daerah terpencil, kurangnya fasilitas PAUD yang memadai, dan kendala sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan orang tua dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi kendala dalam memperluas partisipasi di sektor PAUD.

**b. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7 – 12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar**

Tingkat Partisipasi Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana anak-anak usia sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengakses pendidikan dasar secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

**Grafik 2.110**
**Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (%)**



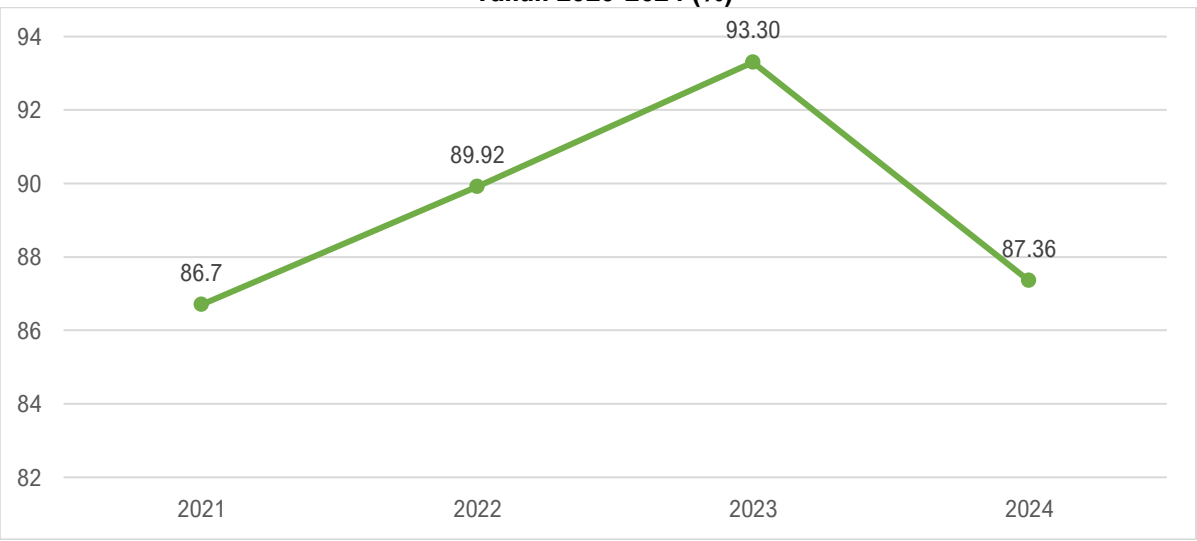

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Tingkat partisipasi SD tahun 2021 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 96,63 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 97,63 persen. Tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 91,17 persen, dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 92,17 persen.

**c.** Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13 – 15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tingkat partisipasi SMP mencerminkan sejauh mana anak usia sekolah menengah pertama (13–15 tahun) di Kabupaten Sidenreng Rappang terlibat dalam sistem pendidikan formal pada jenjang ini. Dalam lima tahun terakhir, tingkat partisipasi SMP menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan tantangan sekaligus pencapaian dalam mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama.

**Grafik 2.111**
**Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

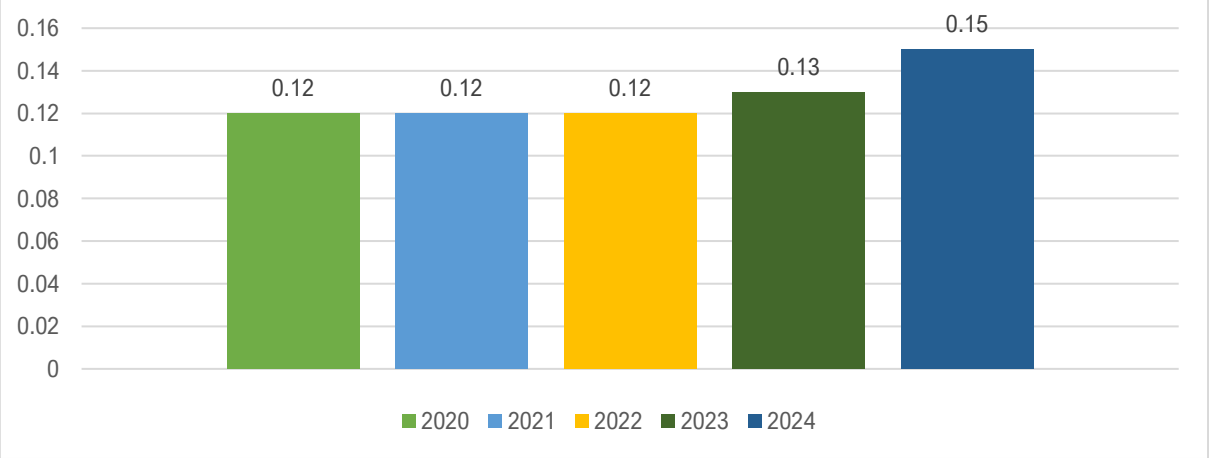
Pada tahun 2021, tingkat partisipasi SMP tercatat sebesar 86,7 persen. Angka ini kemudian meningkat secara konsisten pada tahun 2022, mencapai 89,92 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan capaian 93,30 persen. Namun pada tahun 2024, tingkat partisipasi SMP mengalami penurunan menjadi 87,36 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia SMP yang tidak terdaftar di jenjang pendidikan sesuai usianya. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi antara lain: kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta motivasi belajar yang menurun pasca pandemi. Kondisi ini menuntut upaya akselerasi dalam pemerataan akses dan retensi peserta didik.

**2. Urusan Kesehatan**

**a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk**

Ketersediaan dan distribusi tempat tidur rumah sakit yang tidak merata, menjadi persoalan tersendiri dalam implementasi sistem jaminan kesehatan nasional. Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan pasien di sejumlah rumah sakit pemerintah di daerah. Menurut organisasi kesehatan dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur.

**Grafik 2.112**
**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih jauh dari standar ideal yang di tetapkan oleh WHO, tercatat sebesar 0,12 pada tahun 2020 hingga 2022, naik menjadi 0,13 pada tahun 2023, dan mencapai 0,15 pada tahun 2024.

**b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi**

Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang mengampu rujukan pasien dari rumah sakit lain. Akreditasi adalah pengkuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota berhasil mencapai akreditasi 100 persen selama lima tahun terakhir.

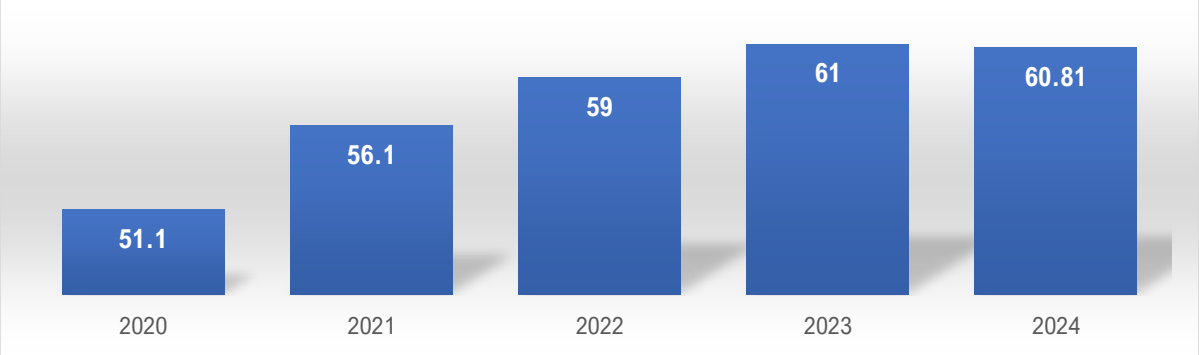
### 3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin mendorong aktivitas ekonomi. Berbagai peneltian terkait infrastruktur dan pertumbuhan menunjukkan relasi positif antara keduanya, dimana infrastruktur menjadi variabel penentu cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat laju pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terus melambat.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 51,1 persen, sementara 48,9 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 56,1 persen pada 2021, 59 persen pada tahun 2022, dan mencapai 61 persen pada tahun 2023, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2024, sedikit menurun menjadi 60,81 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Grafik 2.113**
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

#### b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

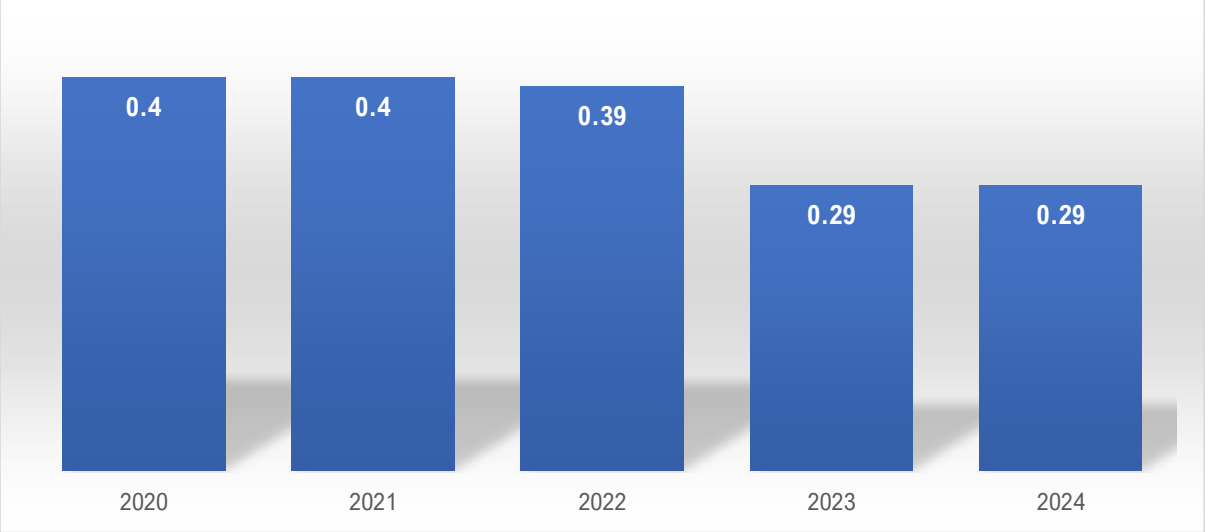
Pertumbuhan ekonomi memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan mobilitas manusia serta barang dan jasa bisa berlangsung dengan lancar. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Untuk daerah dominan daratan, kualitas infrastruktur jalan adalah yang utama untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan infrastruktur terhadap kegiatan masyarakat dapat dilihat dari indikator panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio ini memiliki arti 1 km

jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani atau menunjukkan tingkat kepadatan jalan. Angka yang terlalu tinggi menunjukkan beban jalan dalam melayani masyarakat semakin berat atau padat begitupun sebaliknya.

Dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mencapai 0,4 persen. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,39 persen. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,29 persen. Penyebab dari menurunnya rasio tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir stagnan dan tidak ada penambahan panjang jalan yaitu sepanjang 1.290,04 Km sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir selalu bertambah. Pemerintah daerah bisa menjadikan data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan membangun infrasturktur jalan. Jika rasionya rendah (dibawah 1), sebaiknya tidak lagi melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tapi bila penduduk bertumbuh cepat, maka keputusan membangun adalah yang terbaik.

**Grafik 2.114**
**Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

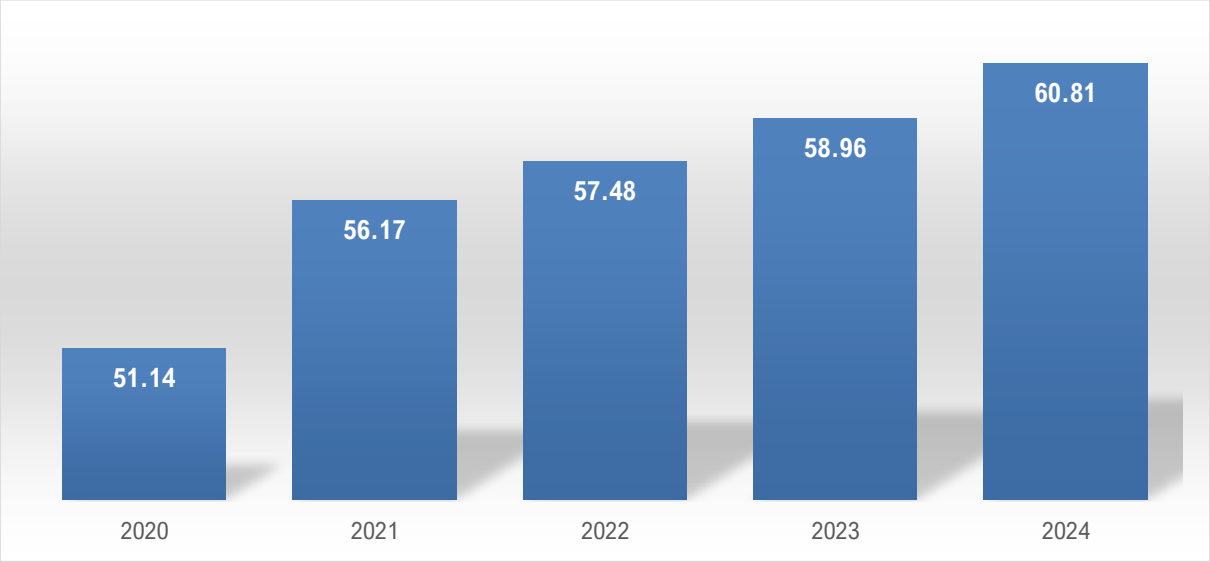
**c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)**

Laporan Bank Dunia berjudul *Infrastructure Sector Assessment* Program (InfraSAP) menyebut infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang. Menurut Bank Dunia, buruknya kualitas infrastruktur karena dibangun tanpa pra-studi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dimaksud terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. Jika dilevel nasional kualitas infrastruktur masih dikategorikan buruk, kondisi daerah sangat mungkin jauh lebih buruk. Buruknya kualitas infrastruktur merupakan hal krusial karena berhubungan dengan pertumbuhan daerah.

Karena wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan daratan, maka infrastruktur jalan yang paling penting. Kualitas jalan sangat menentukan perekonomian daerah secara umum dan mobilitas penduduk pada khususnya. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas infrastruktur jalan indikator yang dapat digunakan adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 53,42 persen jalan dengan kondisi baik. Persentase ini terus meningkat dan mencapai 60,81 persen pada tahun 2024.

Kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor terbatasnya anggaran yang selalu menjadi penyebab utama buruk infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar pemeliharaan jalan yang hampir sama besar dengan biaya pembangunannya. Itu sebabnya, pemerintah daerah masih belum bisa memperbaiki kondisi jalan rusak yang angkanya 39,19 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.115**
**Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

**d. Persentase Kawasan Permukiman yang belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (Empat)**

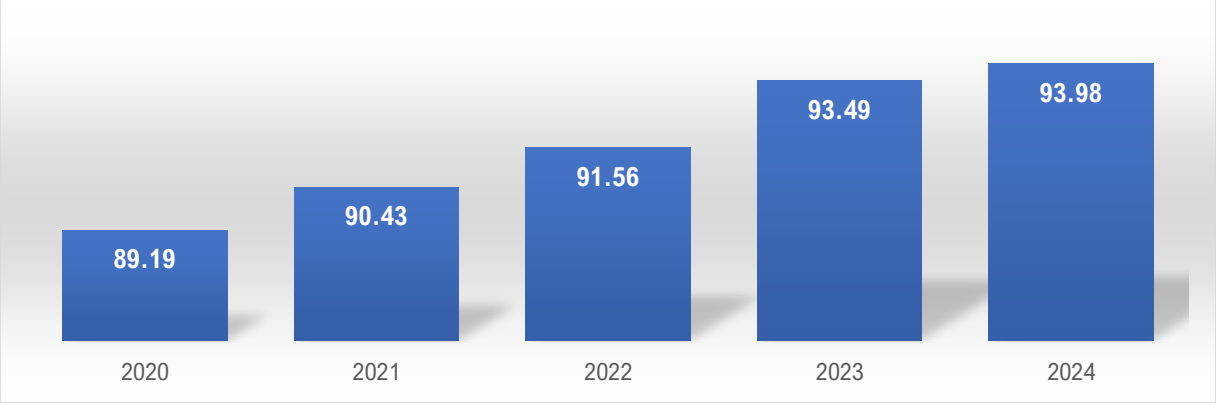
Kawasan pemukiman yang tidak dapat dilalui roda empat merupakan salah satu karakteristik pemukiman kumuh. Sesuai dengan definisinya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Padatnya bangunan membuat kawasan ini sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi persitiwa kebakaran. Beberapa kejadian kebakaran di pemukiman padat menimbulkan kerugian besar karena sulit untuk dilakukan pemadaman diakibatkan oleh buruknya infrastruktur jalan.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang tidak memiliki kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 persentase kawasan pemukiman yang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat telah mencapai 0 persen.

**e. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 berada di angka 89,19 persen dan terus meningkat hingga mencapai 93.98 persen pada tahun 2024.

**Grafik 2.116**
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

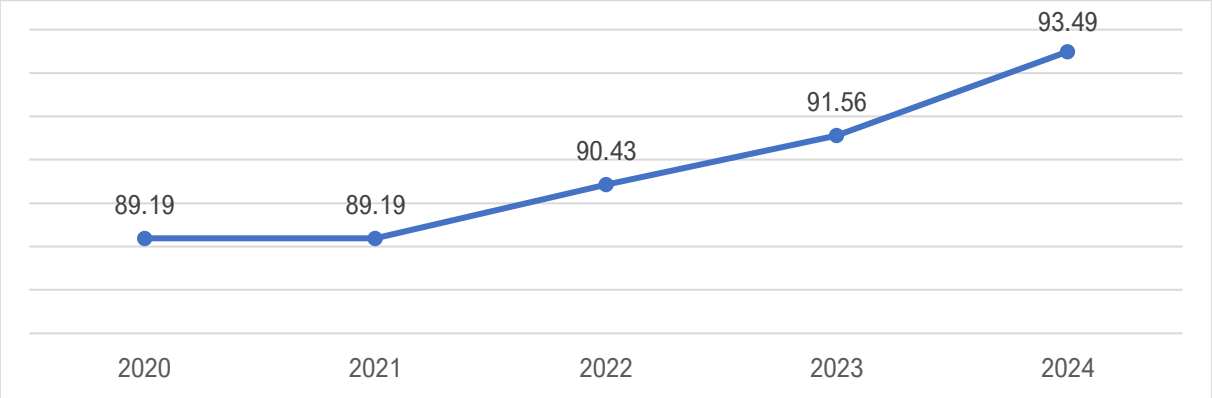
**f. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Perkotaan dan Pedesaan**

Memperluas akses air minum kepada penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tidaklah cukup, sebab akses air minum tersebut satu persoalan, sementara sumber air minumnya merupakan permasalahan lain. Sangat mungkin bagi penduduk sebuah daerah 100 persen memiliki akses terhadap air minum, tapi sumbernya dari mata air tidak terlindungi atau artinya tidak bersih dan tidak layak konsumsi.

Di Kabupaten Sidenreng, angka proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan masih sangat rendah. Tahun 2020, proporsi tersebut mencapai 89,19 persen, kemudian stagnan di angka 90,43 persen pada tahun 2021. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing nilai 90,43 persen dan 91,56 persen, hingga akhirnya pada tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 93,49 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 6,51 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng

Rappang yang memang memiliki akses air minum, tapi diperoleh dari sumber tidak layak minum. Ini merupakan masalah serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya air minum bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

**Grafik 2.117**
**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

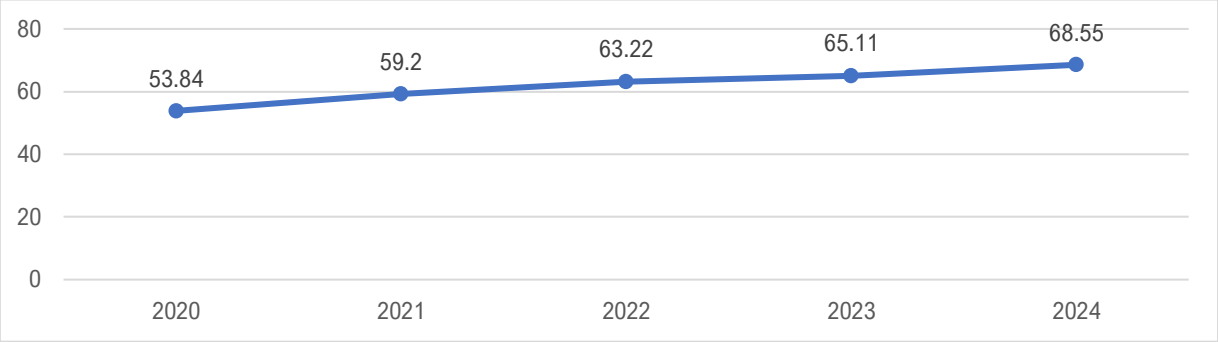
**g. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya disebabkan oleh masalah pada produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor dengan kontribusi dominan dalam struktur ekonomi daerah, perubahan nilai tambah sektor pertanian sangat menentukan cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa tahun terakhir, terlihat jelas sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi masalah serius.

Pengairan lahan pertanian adalah satu dari sekian banyak masalah pertanian yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian lahan pertanian, terutama komoditas padi tidak memiliki jaringan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Karena hanya mengandalkan air hujan, petani hanya melakukan panen sekali dalam setahun, mengikuti siklus musim penghujan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka produktivitas sektor pertanian akan terus menurun.

Pemerintah daerah sudah berupaya setidaknya untuk menjaga agar jaringan irigasi yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik. Tahun 2020 jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kondisi baik tercatat sebesar 53.84 persen. Selama lima tahun terakhir, angka ini terus meningkat hingga mencapai 68.55 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah bekerja sama secara efektif dalam membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi terutama untuk mengelola air genangan yang sering menyebabkan sawah petani terendam banjir saat musim penghujan. Meski demikian, masih terdapat 31.45 persen jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah terutama dalam konteks penurunan produktivitas sektor pertanian yang dapat diperbaiki dengan pengelolaan irigasi yang baik.

**Grafik 2.118**
**Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

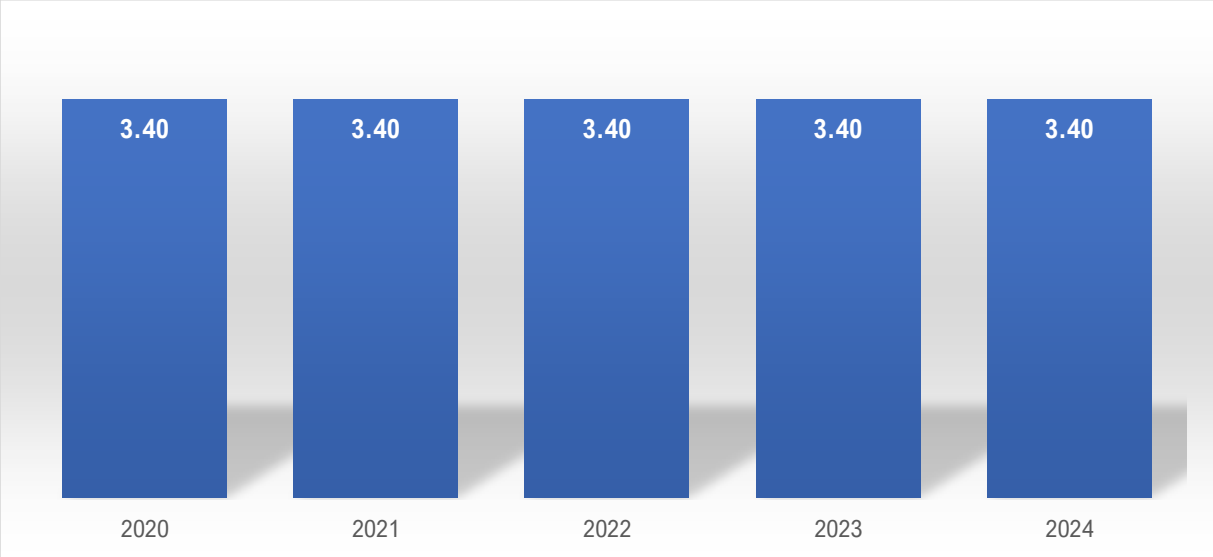



*Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**h. Rasio Jaringan Irigasi**

Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mengalami perubahan, masih diangka 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu hektar lahan budidaya pertanian memiliki 3 Km panjang jaringan irigasi. Angka tersebut tentu sangat rendah sebab pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lapangan usaha utama, sehingga memerlukan jaringan irigasi yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan air pada lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena luas lahan pertanian dan panjang saluran masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun terdapat peningkatan kualitas pengaliran air di beberapa sawah irigasi.

**Grafik 2.119**
**Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

**a. Rasio Rumah Layak Huni**

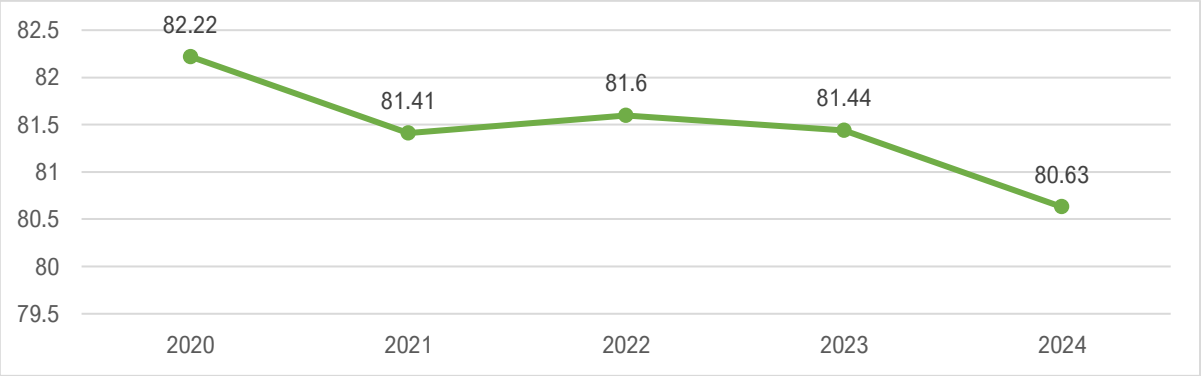
Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang

dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah layak huni mengalami penurunan dari 82.22 persen di tahun 2020 menjadi 80.63 persen di tahun 2024. Penurunan jumlah rumah layak huni dapat disebebkan oleh beberapa hal, termasuk berkurangnya kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya program bedah rumah.

**Grafik 2.120**
**Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

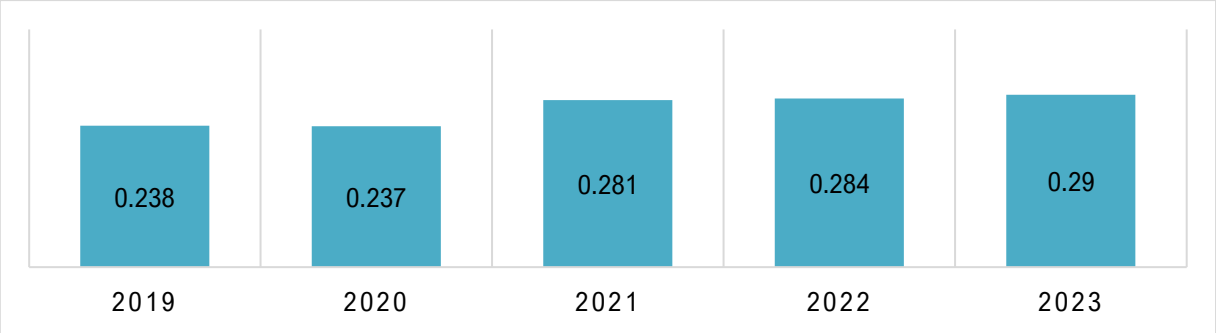



*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Rasio Permukiman Layak Huni**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni menunjukkan perbandingan antara luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman. Dalam lima tahun terakhir, rasio permukiman layak huni menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2019, rasio permukiman layak huni tercatat sebesar 0,238, naik menjadi 0,29 di tahun 2023. Kenaikan rasio permukiman layak huni didorong oleh adanya program kegiatan perbaikan permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

**Grafik 2.121**
**Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**

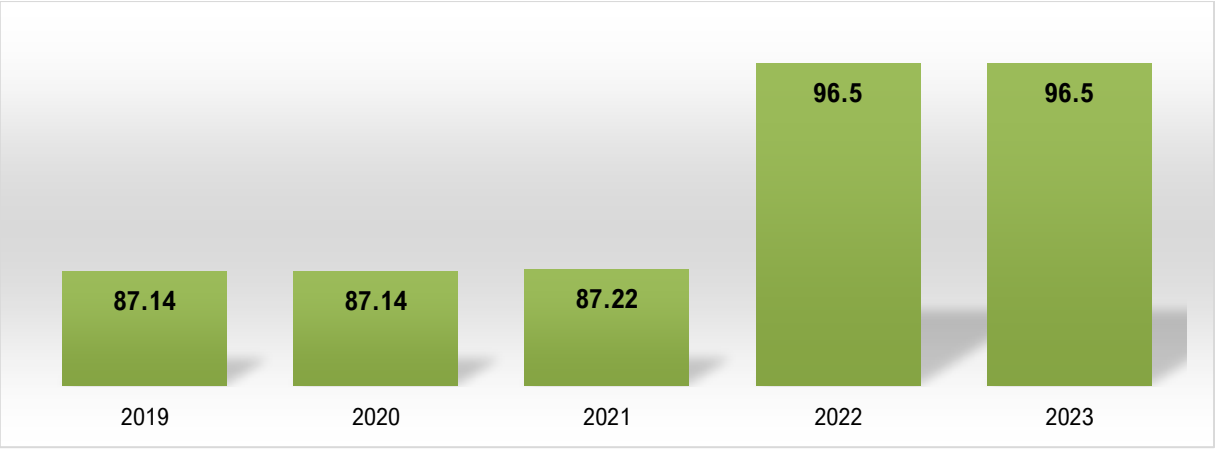



*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

**c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018. Indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren meningkat, dari 87,14 persen di tahun 2019 menjadi 96,50 persen di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

**Grafik 2.122**
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



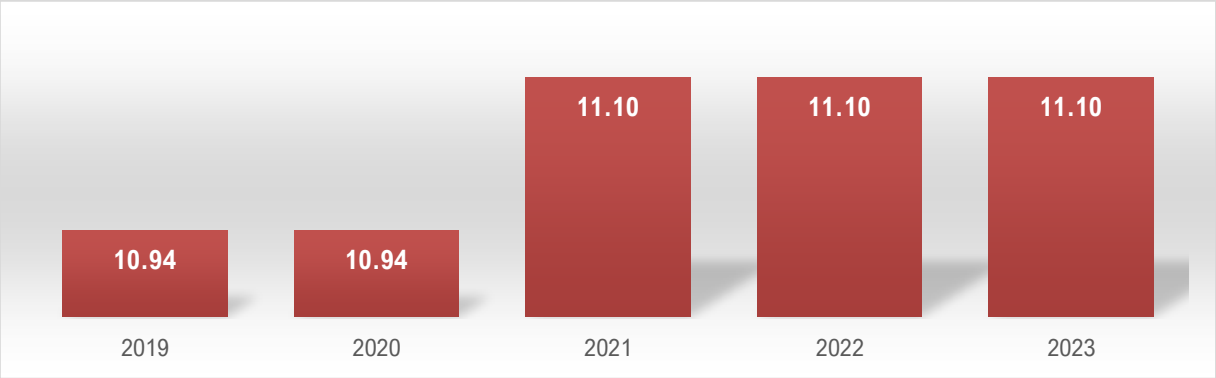

*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023*

**d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008, nilai SPM untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan tren peningkatan. Hal ini seiring dengan naiknya jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Meskipun demikian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum mencapai SPM sebesar 70 persen.

**Grafik 2.123**
**Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023(%)**

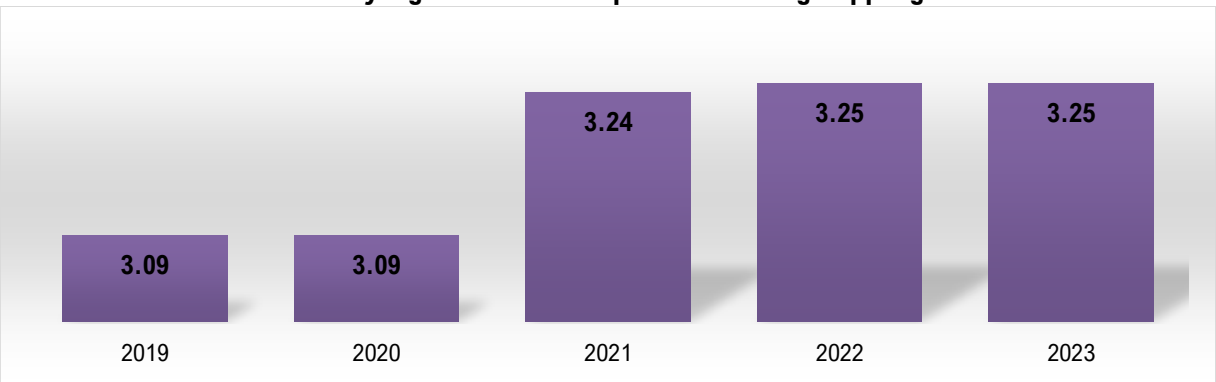



*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Persentase Permukiman yang Tertata**

Persentase pemukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Pada tahun 2019, persentase pemukiman yang tertata tercatat sebesar 3,09 persen. Angka ini mengalami peningkatan yang stabil hingga mencapai 3,25 persen di tahun 2023. Peningkatan ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan karena presentase nya masih sangat kecil yang membuat masih terdapat rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya.

**Grafik 2.124**
**Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**



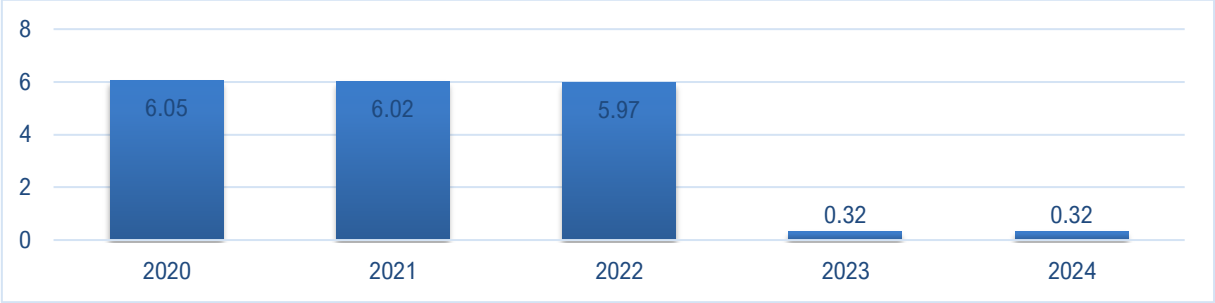

*Sumber:Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023*

**f. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**

Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Dalam lima tahun terakhir, persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, persentase lingkungan

permukiman kumuh mencatatkan angka 6,05 persen, menurun menjadi 5,97 persen di tahun 2022. Lalu merosot drastis diangka 0,32 di tahun 2024. Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah.

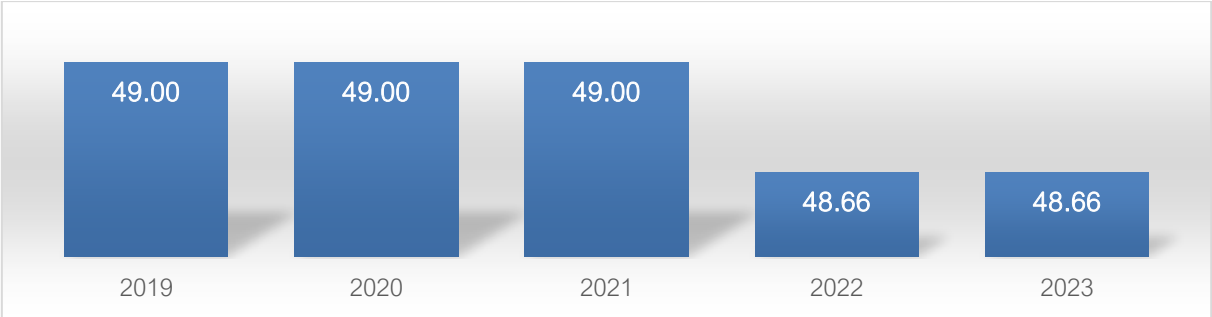
**Grafik 2.125**
**Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

**Grafik 2.126**
**Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**

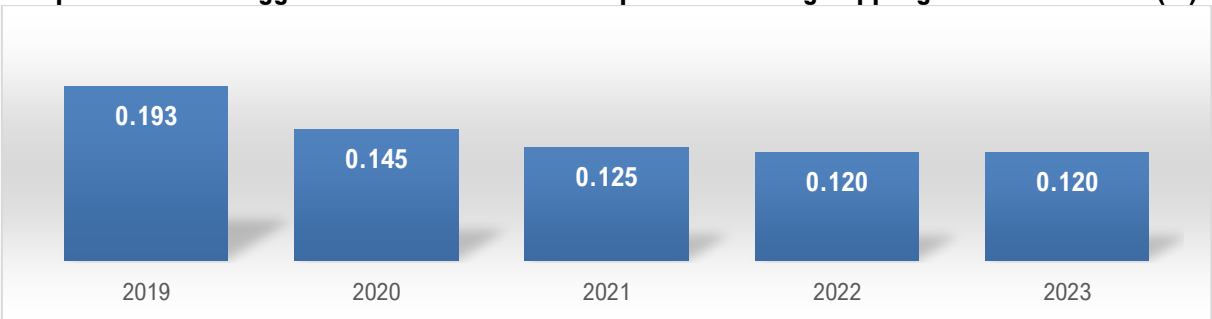



*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023*

**h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan**

Proporsi rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai >7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga kumuh di sebesar 0,193 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 0,12 persen di tahun 2023.

**Grafik 2.127**
**Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

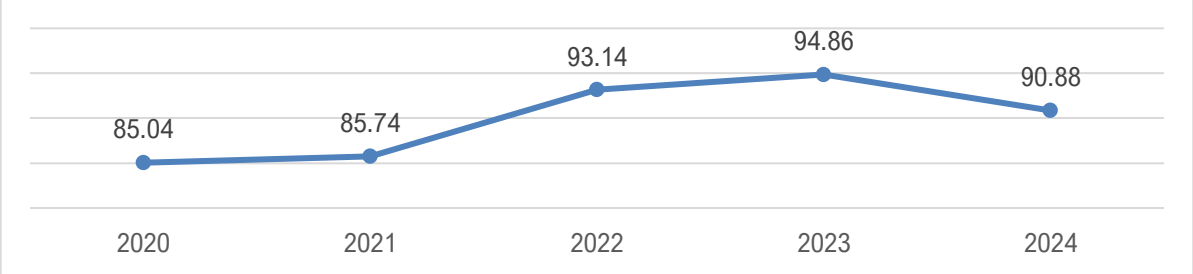
**i. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**

Pemukiman kumuh juga dicirkan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Praktik mencuci atau mandi di sungai dimana orang membuang sampah dan kotoran merupakan contoh dari kondisi sanitasi yang buruk. Dampaknya bisa menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi.

Perkiraan kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%.

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020, sebesar 85,04 persen rumah tinggal sudah bersanitasi, meningkat menjadi 85,74 persen di tahun 2021. Angka ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 menjadi 93,14 persen dan 94,86 persen. Namun pada tahun 2024 angka ini Kembali turun menjadi 90,88 persen. Pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah merupakan salah satu penyebab menurunnya persentase rumah bersanitasi begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi layak masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

**Grafik 2.128**
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**j. Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU**

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/ M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan

perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mencatatkan angka 56 persen, meningkat menjadi 75,47 persen di tahun 2023, dapat dikatakan bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan perbaikan berarti dalam lima tahun terakhir.

**Grafik 2.129**
**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 (%)**

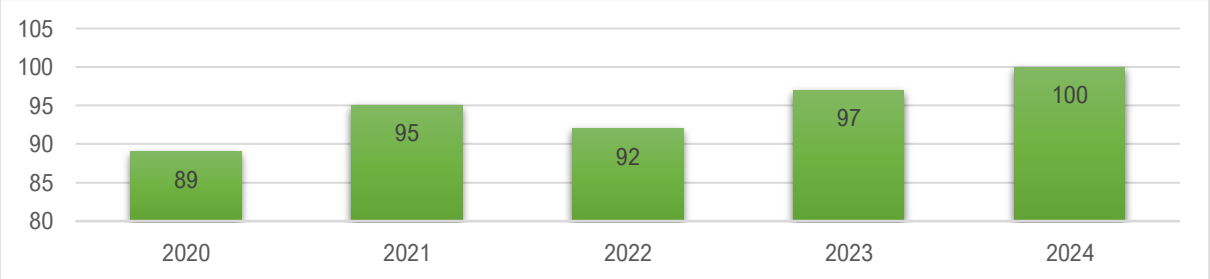



*Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

**5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) merupakan tujuan pokok dalam penegakan hukum. Kebutuhan akan ketentraman dan ketertiban masyarakat ini merupakan syarat fundamental bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selama periode 2020-2024, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, gangguan trantibum yang dapat diselesaikan mencapai angka 89 persen, lalu meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024. Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaian pelanggaraan akan terhambat.

**Grafik 2.130**
**Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Semakin berkembang suatu daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai ganguan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian

perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

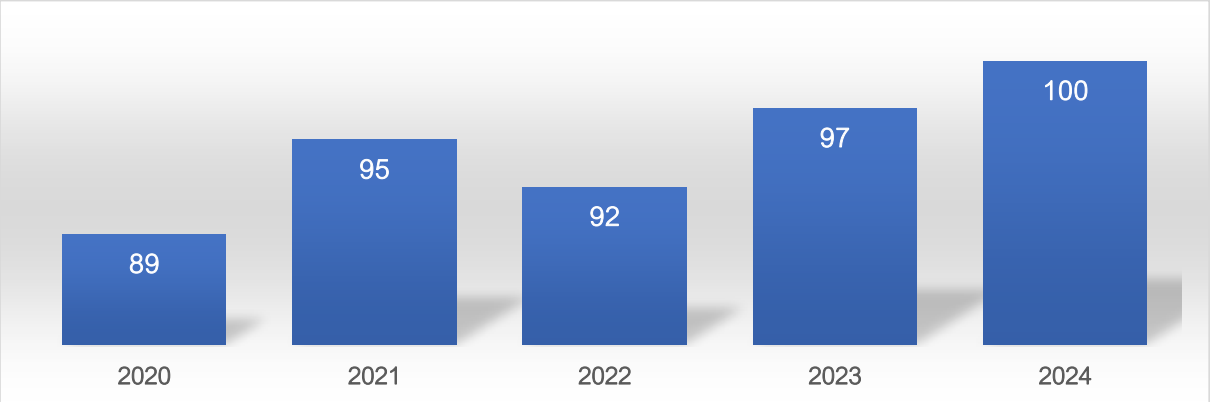
Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasrakan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

Karena peranannya yang penting, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diusulkan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Karena jumlahnya terus bertambah, cakupan Satlinmas Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020 hingga 2022 sebesar 29,24 persen, lalu pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 30 persen.

**b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaikan pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3), sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaikan pelanggaran pasti terhambat. Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dari tahun 2020 hingga 2024 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 berkisar di angka 95 persen.

**Grafik 2.131**
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**
**Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**

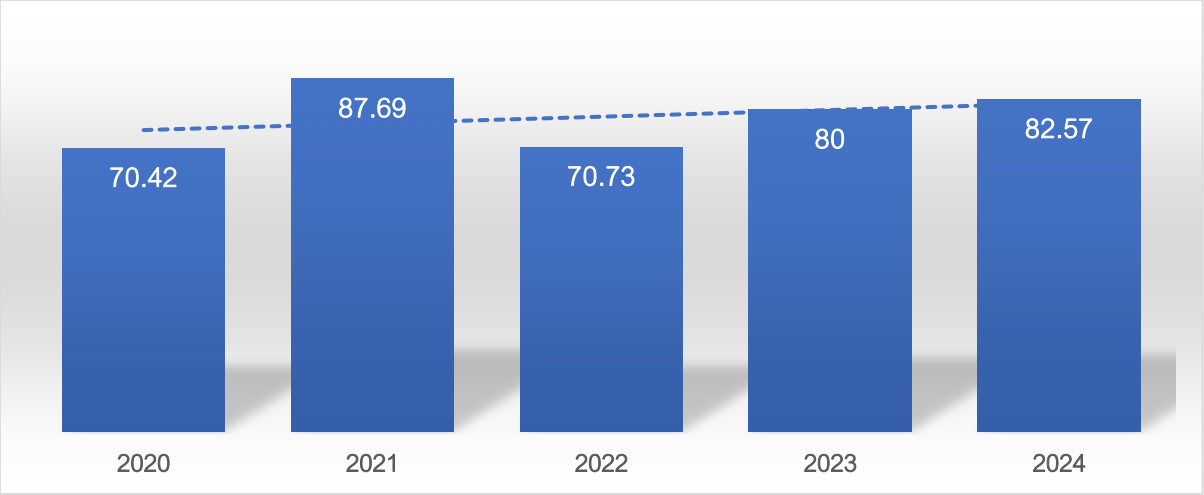



*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat menuntut ketepatan dan kecepatan penanganan. Salah satu pelayanan publik yang sangat membutuhkan kecepatan penanganan adalah pemadam kebakaran. Itu sebabnya untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran indikatornya adalah tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang dibutuhkan oleh petugas ketika terjadi kebakaran. Waktu tanggap adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

**Grafik 2.132**
**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran cukup tinggi. Tahun 2020, persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit mencapai 70.42 persen, kemudian pada tahun 2021 bahkan mencapai 87,69 persen, namun mengalami tren penurunan menjadi 82.57 persen di tahun 2024.

**d. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Bencana alam dan kerusuhan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya. Oleh karena itu, bantuan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat ketika tertimpa bencana.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020 sampai tahun 2024.

**e. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam upaya meminimalisir korban bencana sangat diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Seluruh korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020 hingga tahun 2024.

**6. Urusan Sosial**

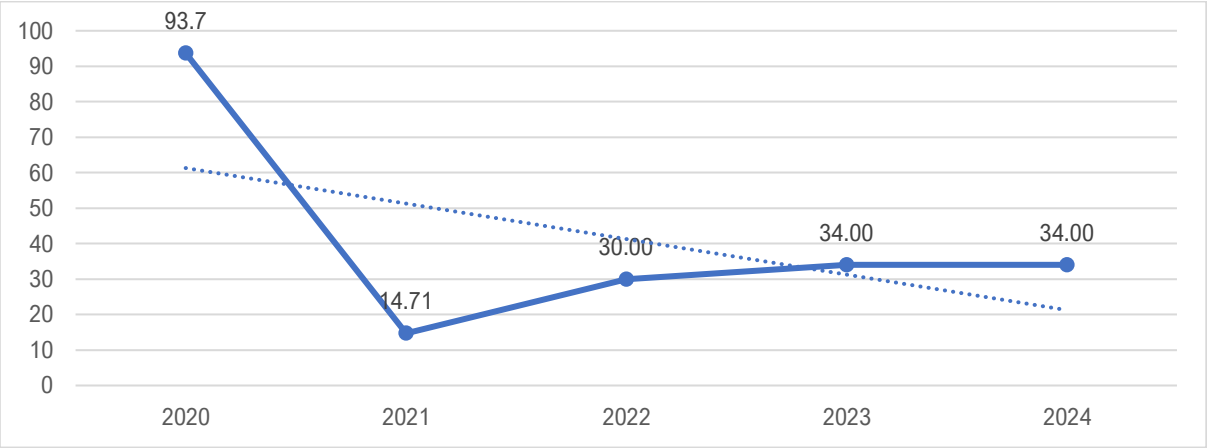
**a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerawanan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Dalam

lima tahun terakhir, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencatatkan angka 93,7 persen, turun drastis menjadi 14,71 persen di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit peingkatan di tiga tahun berikutnya yakni tahun 2022 menjadi 30 persen dan 34 persen di tahun 2023 dan 2024. Tren penurunan ini disebabkan karena jumlah PMKS yang bertambah atau di temukan sedangkan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS, hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah untuk tetap meningkatkan akses terhadap PMKS tidak hanya dilakukan melalui penjangkauan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif.

**Grafik 2.133**
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

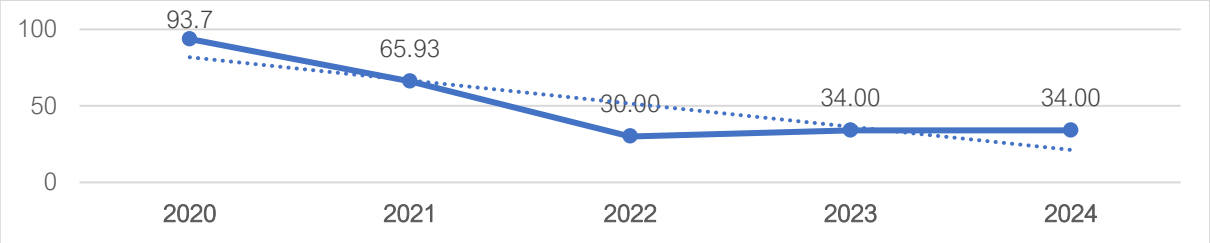
**b. Persentase PMKS yang Tertangani**

Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren menurun yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang tertangani 93,7 persen, namun mengalami tren penurunan yang signifikan menjadi 34 persen di tahun 2024, hal ini disebabkan karena jumlah PMKS yang di temukan bertambah.

**Grafik 2.134**
**Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



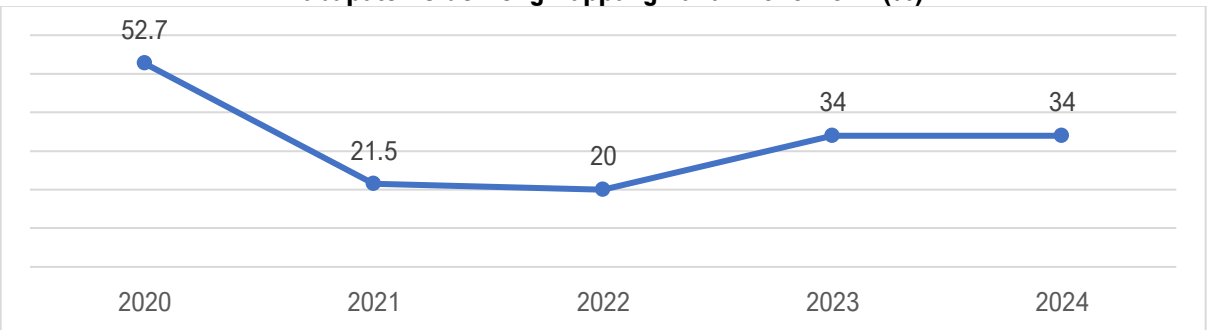

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PMKS adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun. Tahun 2020, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 52.7 persen, mengalami tren penurunan menjadi hanya sebesar 34 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.135**
**Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial**

Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS agar mampu berperan aktif serta berkehidupan dalam masyarakat. Persentase panti sosial yang

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat empat (4) panti sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Dalam lima tahun terakhir, seluruh panti sosial tersebut tidak menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

**e. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di tahun 2020, terdapat bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang artinya partisipasi usaha kelompok ataupun lembaga berbasis sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum ada dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

**f. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

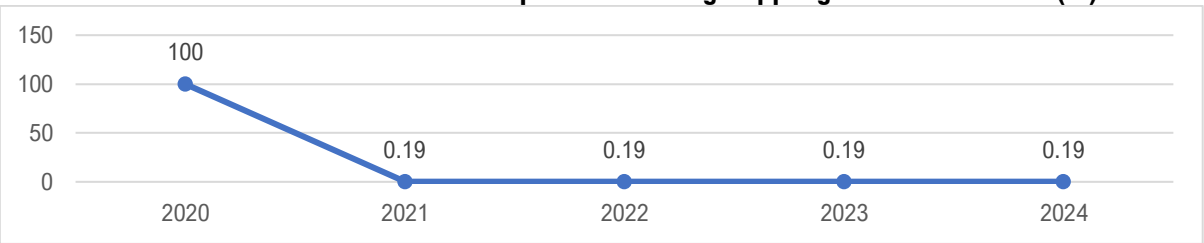
Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandangnya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain seperti, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi

penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial. Selama tahun 2020, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima jaminan sosial mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Di tahun 2021 hingga 2024 penyandang catat fisik dan mental menurun drastis hingga 0,19 persen, hal ini disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang di temukan bertambah sedangkan anggaran untuk pemenuhan jaminan sosial sangat minim.

**Grafik 2.136**
**Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### 2.1.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Dengan Pelayanan Dasar

**1. Urusan Tenaga Kerja**

**a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerjaan Per Tahun**

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama/peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2020 sampai 2024, angka sengketa pengusaha-pekerja mencatatkan angka 0 persen yang berarti tidak ada satu pun kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Dalam lima tahun terakhir, seluruh kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai 2024 tidak ada satu pun

kasus yang membutuhkan penyelesaian dengan perjanjian bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

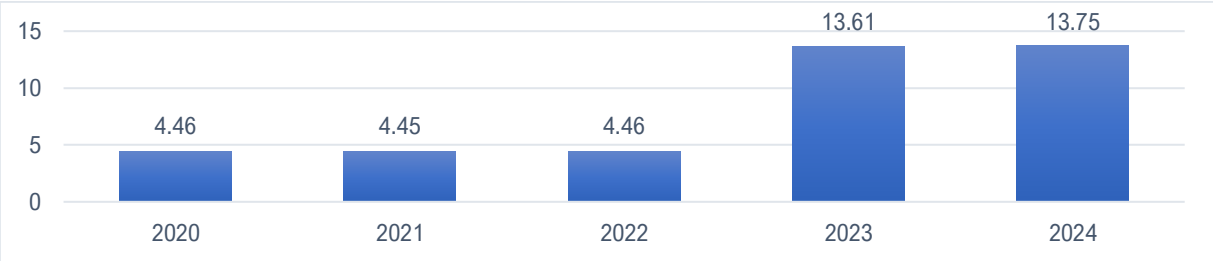
**c. Keselamatan dan Perlindungan**

Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaanyang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapakan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Namun faktanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban ini belum dijalankan oleh seluruh perusahaan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya sebanyak 4,46 persen dari total perusahaan yang aktif menerapkan praktik K3 dalam aktivitas operasional tahun 2020 sampai 2022. Baru pada tahun 2023 dan 2024 sedikit meningkat menjadi 13,61 dan 13,75 persen perusahaan. Sementara itu, masih terdapat 86,25 persen perusahaan yang belum menerapkan K3. Ini menunjukkan masih rendahnya keselamatan dan perlindungan dari perusahan kepada karyawannya.

**Grafik 2.137**
**Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

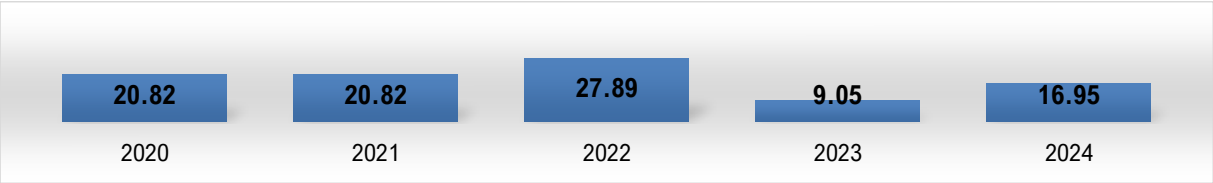
**d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapapun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tahun 2024, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek berkisar di angka 16,95 persen. Kurangnya sosialisasi pentingnya asuransi ketenagakerjaan sangat diperlukan sehingga pekerja merasa membutuhkan BPJS ketenagakerjaan.

**Grafik 2.138**
**Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**Tabel 2.49**
**Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2020 – 2024**

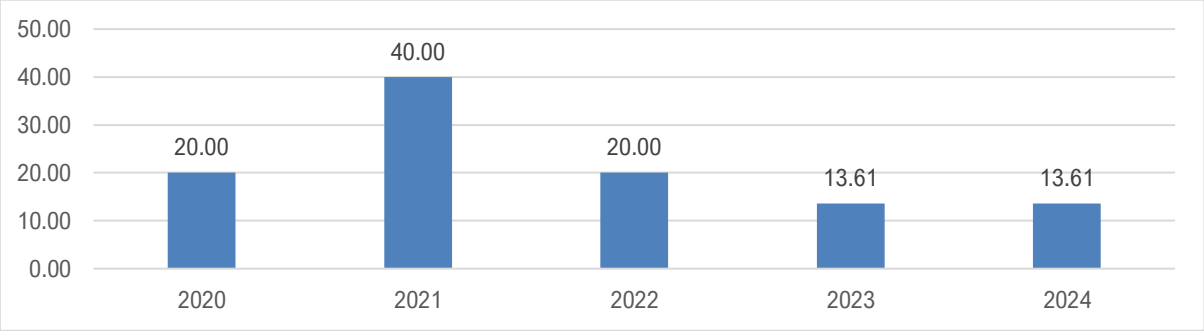
| No. | Tahun | Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 70,88 |
| 2 | 2021 | 34,26 |
| 3 | 2022 | 67,5 |
| 4 | 2023 | 68 |
| 5 | 2024 | 45,97 |

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap; 2025*

**e. Besaran Pemeriksaan Perusahaan**

Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan wajib diperiksa oleh pemerintah daerah. Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan persentase perusahaan yang diperiksa mengalami penurunan lima tahun terakhir. Tahun 2020 angkanya senilai 20,00 persen, namun tidak konsisten. Tahun berikutnya persentase naik menjadi 40,00 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 turun menjadi 20 persen dan penurunan kembali terjadi di tahun 2023 dan 2024 menjadi 13,61 persen.

**Grafik 2.139**
**Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan**

Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewanangan untuk memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian peralatan perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Selama lima tahun terakhir, tahun 2020 hingga 2024, tidak ada perusahaan yang peralatannya telah di periksa oleh unit pengawas ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap aspek-aspek keselamatan dan Kesehatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

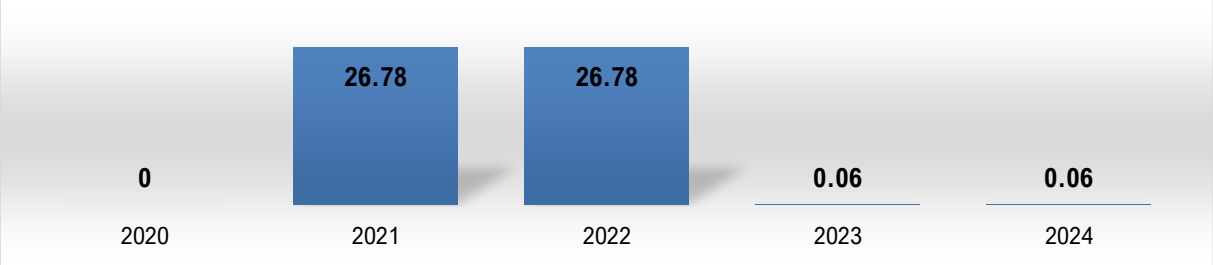
**g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (*human capital*) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (*skill*). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

Dalam lima tahun terakhir, Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya untuk memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi bagi para pekerja. Namun tidak semua pekerja yang mendaftar untuk ikut pelatihan dapat diikutkan. Pada awalnya di tahun 2020 tidak terdapat tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 26,78 persen di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 dan 2024 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menurun drastis menjadi hanya 0,06 persen.

**Grafik 2.140**
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

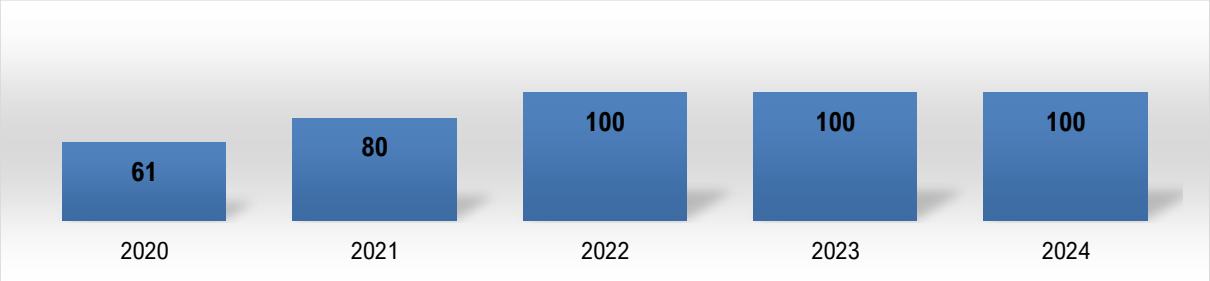
Angka ini sangat rendah, salah satu penyebabnya karena kemampuan daerah memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan pelatihan sangat terbatas. Menyelenggarakan pelatihan mengharuskan Pemda mengalokasikan anggaran besar, apalagi jika pendaftarnya cukup banyak.

**h. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuanya agar kompetensi dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat. Namun dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kinerja pemerintah daerah tidak begitu baik. Tahun 20, pemerintah daerah berhasil melatih 61 persen pekerja dari seluruh pendaftar pelatihan. Angka ini mengalami kenaikan secara persisten dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 100 persen di tahun 2022 sampai tahun 2024.

**Grafik 2.141**
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**i. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tenaga kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan wirausaha cenderung naik dilhat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 80 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan kembali masing-masing menjadi 90 dan 100 persen di tahun 2021 hingga tahun 2024. Itu artinya, dari seluruh pendaftar pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan.

**Grafik 2.142**
**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

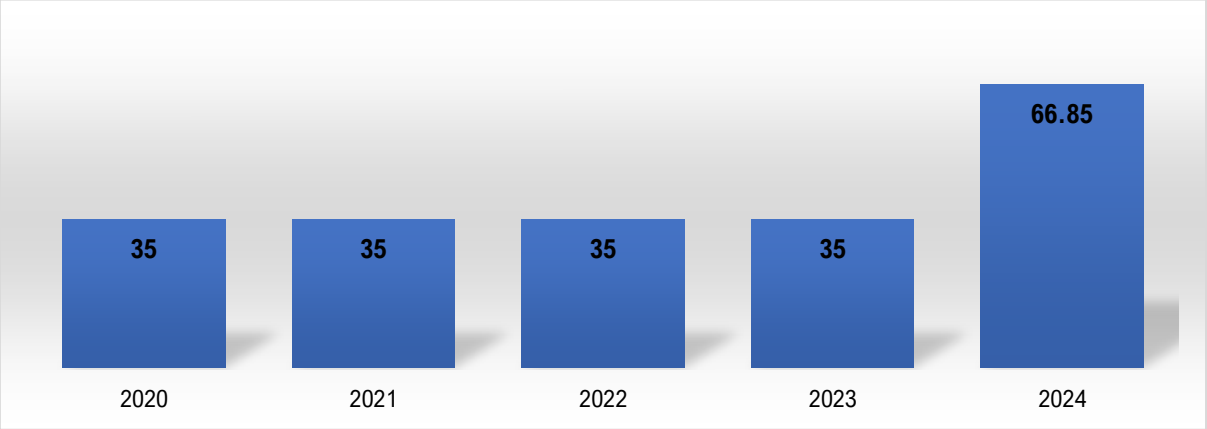
**2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

**a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh

aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan perubahan signifikan di tahun 2024 setelah mengalami stagnasi pada empat tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, berada pada angka 35 persen. Namun pada tahun 2024, melonjak drastis menjadi 66,85 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktifitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Melihat tren penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorosng kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

**Grafik 2.143**
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



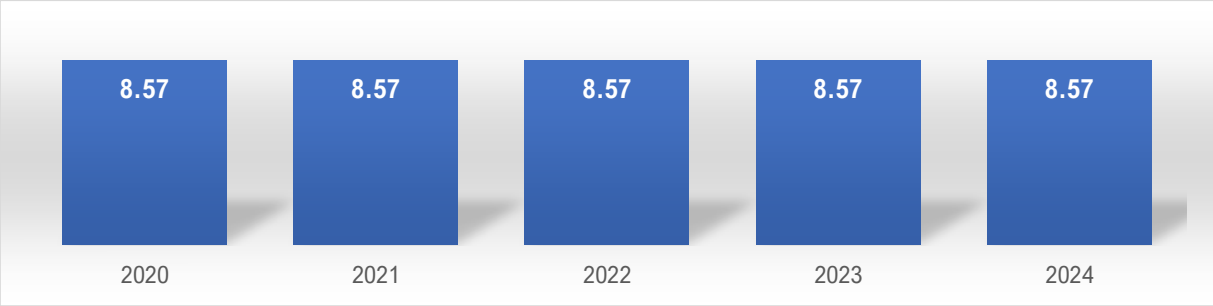

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari tahun 2020 sampai 2024, partisipasi perempuan di badan legislatif tetap stagnan di angka 8,57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang serta keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif masih jauh dari angka 30 persen sesuai yang di amanatkan undang-undang.

**Grafik 2.144**
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2020-2024 (%)**

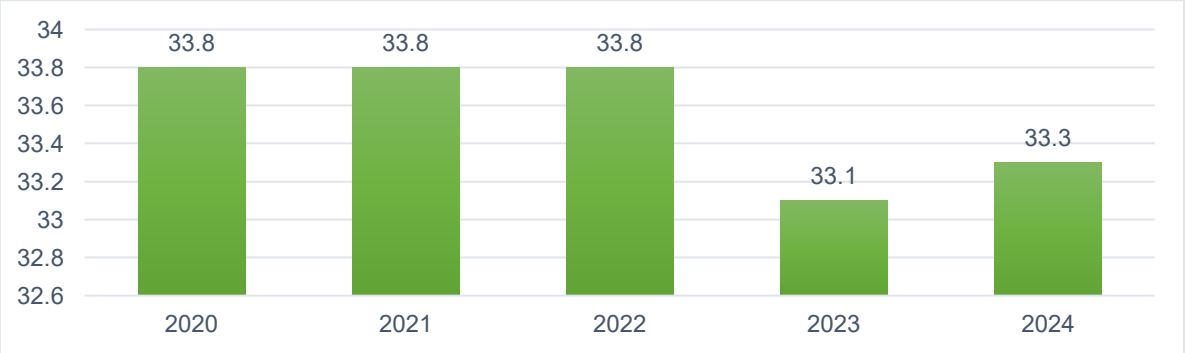



*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional**

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

**Grafik 2.145**
**Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Persentase partisipasi perempuan di lembaga profesional menggambarkan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga profesional terhadap seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami tren penurunan. Tahun 2020-2022 angka partisipasi perempuan konsisten di angka 33,8 persen, namun terjadi penurunan menjadi 33,1 persen di tahun 2023, sedikit naik di tahun 2024 menjadi 33,3 persen.

**d. Rasio KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio

KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio KDRT adalah 0,027 persen, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,0027 persen di tahun 2023. Penurunan berlanjut di tahun 2024 yang semakin rendah di angka 0,0021 persen. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan yang positif, namun tetap mengindikasikan keberadaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.50**
**Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio KDRT | 0,027 | 0,027 | 0,021 | 0,0027 | 0,0021 |

*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

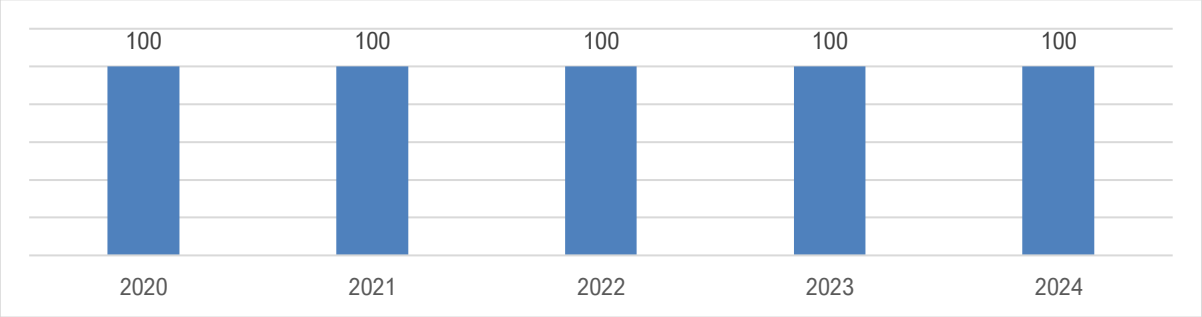
Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

**f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit**

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskemas mencapai 100 persen, artinya telah mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPt/PKT di rumah sakit.

**Grafik 2.146**
**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**g. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**h. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2020-2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

**i. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020-2024. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**3. Urusan Pangan**

**a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka mendorong ketahanan pangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Cadangan pangan merupakan Langkah preventif untuk mengatasi potensi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat yang terkait dengan pangan.

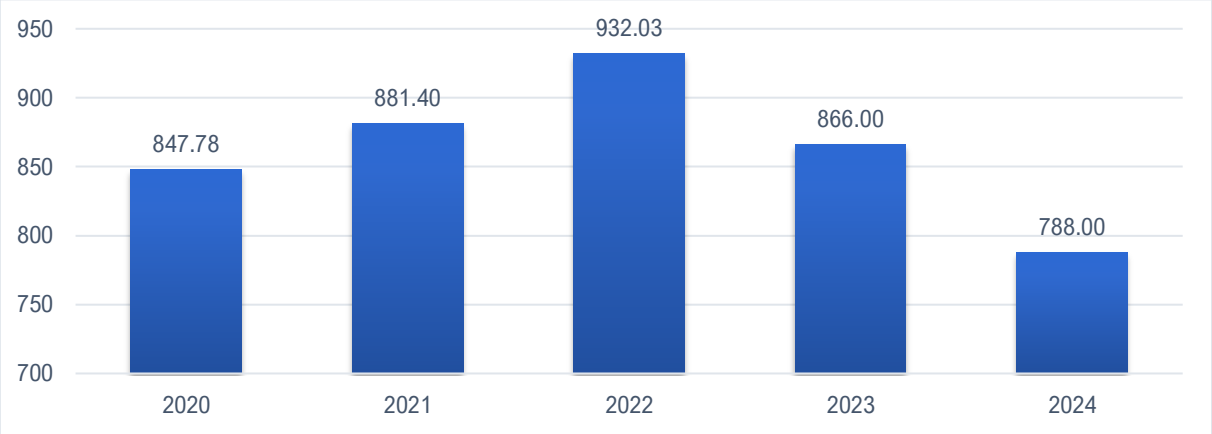
Selama 2020-2023, tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan daerah. Namun di tahun 2024 sudah ada penguatan Cadangan pangan sebesar 3,33% namun belum memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100ton sesuai dengan ketentuan yang diatur.

**b. Ketersediaan Pangan Utama**

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi *supply* beras dan membuat angkanya hanya mencapai 847.78 Kg pada tahun 2020. Tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi 881.40 Kg. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 932,03 Kg, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi

866 Kg dan penurunun berlanjut pada tahun 2024 dengan angka terendah yaitu 788 Kg. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.147**
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kg)**

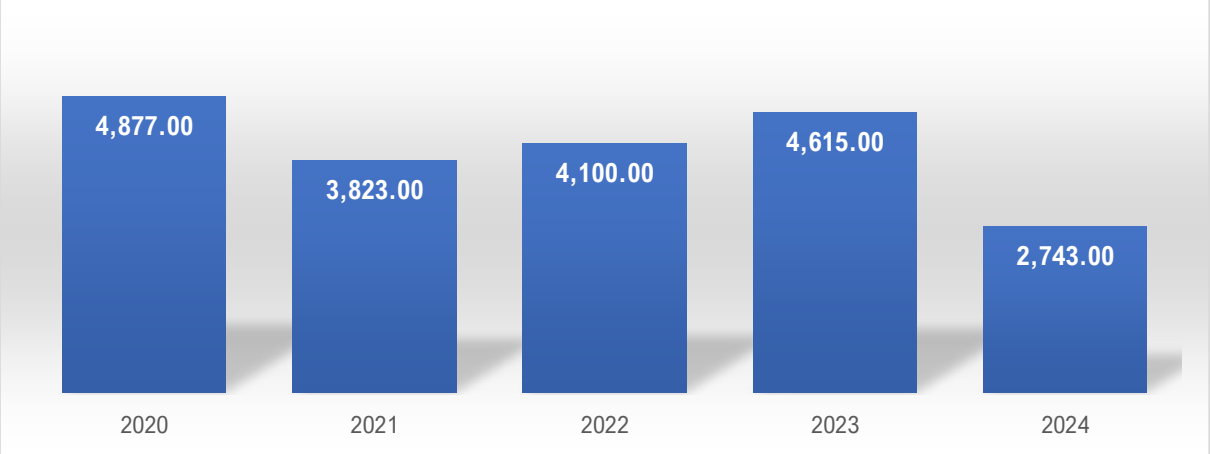



*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sideneng Rappang; 2025*

**c. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**

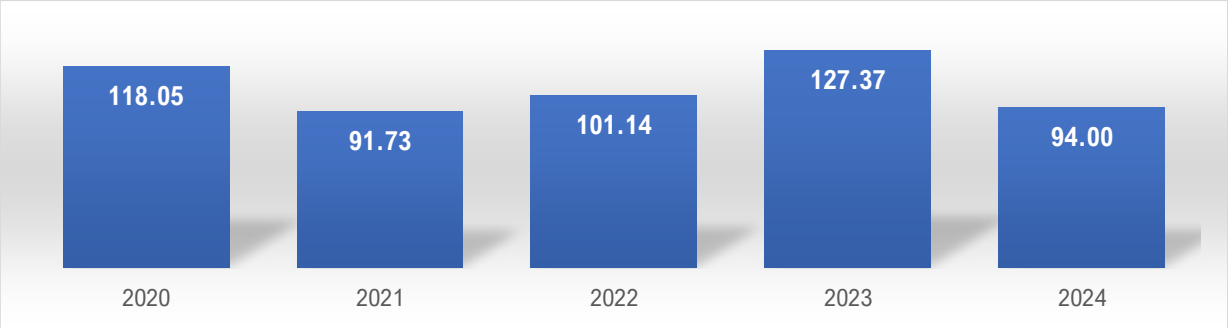
Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengonsumsi 4.877 kkal energi pada tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 9.823 kkal/hari di tahun 2021. Ketersediaan energi kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi 4.100 kkal/hari, dan berlanjut pada tahun 2023 dengan mencapai 4.615 kkal/hari. Namun di tahun 2024, konsumsi energi masyarakat mengalami penurunan kembali menjadi 2.743 kkal/hari.

**Grafik 2.148**
**Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kkal/Hari)**




*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**Grafik 2.149**
**Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Gram/Hari)**




*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### d. Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

**Tabel 2.51**
**Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Ternak | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Sapi | 35.947 | 37.113 | 29.805 | 25.426 | 29.959 |
| 2. | Kerbau | 1.589 | 1.575 | 1.697 | 1.502 | 1.137 |
| 3. | Kuda | 201 | 161 | 171 | 168 | 124 |
| 4. | Kambing | 6.019 | 5.800 | 5.209 | 4.292 | 3.256 |
| 5. | Ayam Buras | 565.753 | 542.793 | 529.410 | 473.434 | 512.513 |
| 6. | Ayam Pedaging | 2.345.500 | 1.888.000 | 2.001.250 | 1.587.650 | 2.722.500 |
| 7. | Ayam Petelur | 4.680.103 | 4.562.924 | 3.984.953 | 3.794.705 | 4.094.117 |
| 8. | Itik | 469.083 | 433.912 | 444.295 | 419.609 | 434.784 |
| 9. | Manila | 78.527 | 79.583 | 79.559 | 74.119 | 74.929 |

*Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**Tabel 2.52**
**Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **PRODUKSI TELUR** | | | | | |
| | a) Ayam Ras | 48.322.063 | 47.112.190 | 12.896.890 | 39.180.329 | 42.271.758 |
| | b) Itik | 2.341.662 | 2.166.089 | 712.427 | 2.094.688 | 2.170.442 |
| | c) Ayam Buras/Lokal | 237.616 | 227.973 | 85.698 | 198.842 | 215.255 |
| | d) Manila | 392.007 | 397.278 | 109.195 | 370.002 | 374.046 |
| | | | | | | |
| **2.** | **PRODUKSI DAGING** | | | | | |
| | a) Sapi Potong | 654.252 | 1.070.836 | 107.434 | 552.934 | 405.943 |
| | b) Kambing | 9.398 | 10.748 | 12.002 | 29.702 | 24.958 |
| | c) Ayam : | | | | | |
| | 1) Petelur | 610.753 | 595.462 | 105.539 | 495.209 | 534.282 |
| | 2) Pedaging | 1.020.293 | 821.280 | 176.871 | 690.628 | 1.184.288 |
| | 3) Buras | 213.289 | 204.633 | 761 | 178.485 | 193.217 |
| | 4) Itik | 182.942 | 169.226 | 11.183 | 163.648 | 169.566 |
| | 5) Manila | 30.626 | 31.037 | 3.927 | 28.906 | 29.222 |

*Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Urusan Pertanahan**

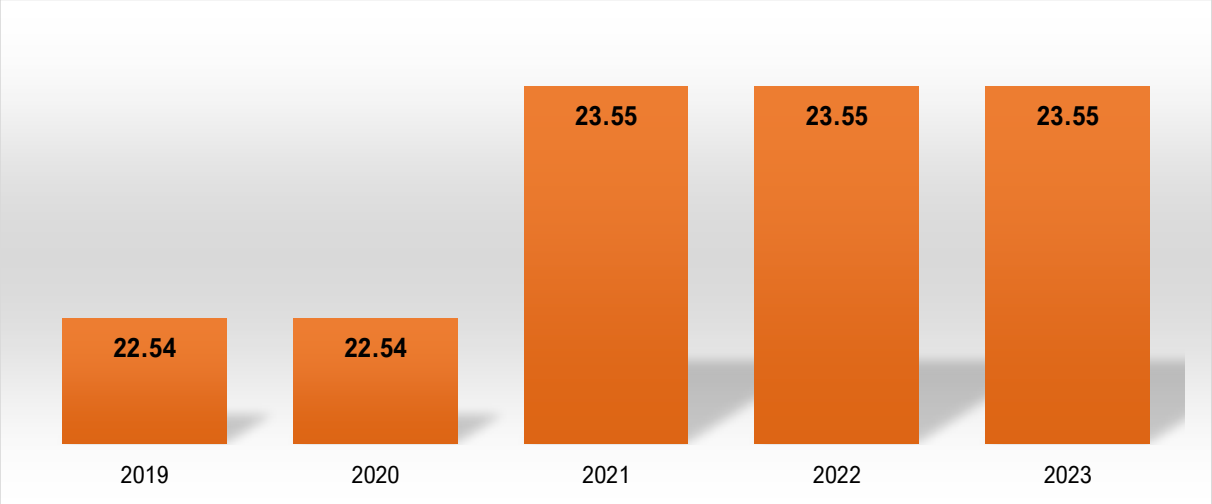
**a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara akan kepemilikan lahannya secara sah dan legal. Selain itu, sertifikasi tanah juga merupakan alat pembuktian yang kuat dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga tampak dan dirasakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanahnya dalam rangka tertib administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Adapun masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan sepanjang 2019-2023 dari 22,54 persen di tahun 2019 menjadi 23,55 persen di tahun 2023. Adapun peningkatan persentase luas lahan bersertifikat ini sejalan dengan jatah sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) yang juga bertambah.

**Grafik 2.150**
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023**




*Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

**5. Urusan Lingkungan Hidup**

**a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**

Sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diawali dengan proses perencanaan yang mana pada pelaksanaan perencanaan, salah satunya melalui tahapan penyusunan RPPLH yang memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2023, Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan RPPLH. Penyusunan dokumen RPPLH ini telah diatur dalam UU. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup.

**b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota**

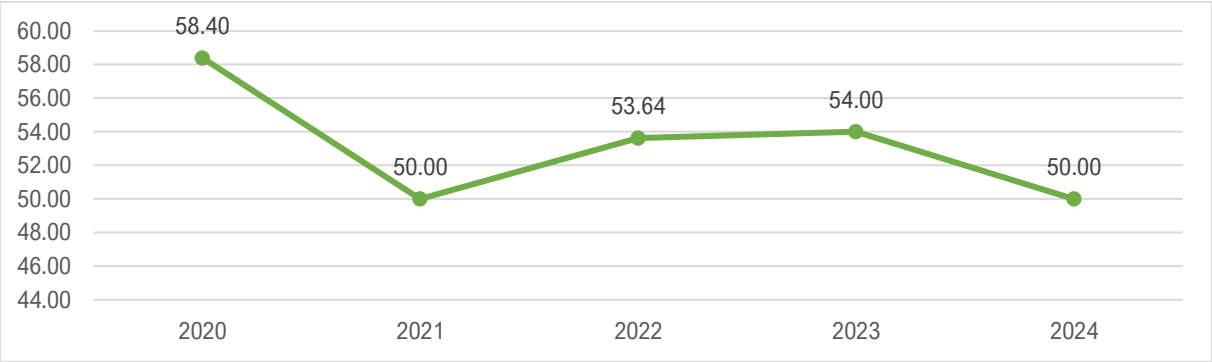
RPPLH secara garis besar memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Karena belum tersedianya dokumen RPPLH dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terintegrasi dengan RPPLH. Salah satu permasalahannya adalah belum tersosialisasikan ke seluruh OPD.

**c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**

Air merupakan kebutuhan makhluk yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain kebutuhan air minum, sumber air juga memainkan peran penting di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, produksi ternak, kehutanan, kegiatan industri, pembangkit tenaga air, perikanan, dan kegiatan kreatif lainnya. Salah satu indikator untuk menilai kualitas air yakni Indeks Kualitas Air.

Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, indeks kualitas air tercatat sebesar 58,40 poin, lalu mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 50,00 poin di tahun 2021, hal ini disebabkan adanya pencemaran rendah, dimana semakin rendah nilai kualitas air maka semakin baik kualitas air tersebut. Angka ini kemudian mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya menjadi 53,64 di tahun 2022 dan 54 poin di tahun 2023, sebelum nilainya kembali menurun menjadi 50 poin di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi baku mutu dengan berada direntang 0-1 poin. Meskipun demikian, peningkatan kualitas air perlu pengadaan laboratorium supaya untuk melakukan tes kualitas air tidak perlu lagi ke Makassar, begitu pula dengan Sumber Daya Manusia perlu ada peningkatan melalui pelatihan untuk pengoperasian alat.

**Grafik 2.151**
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. IKU merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Dalam lima tahun terakhir, IKU di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, IKU mencatatkan angka 87,55 poin, dan sedikit meningkat menjadi 87,81 poin di tahun 2021 dan 87,9 poin di tahun 2022. Namun kembali merosot turun di angka 85,59 persen di tahun 2023. Pada tahun 2024, IKU kembali melonjak mencapai angka 94,22 poin.

**Grafik 2.152**
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

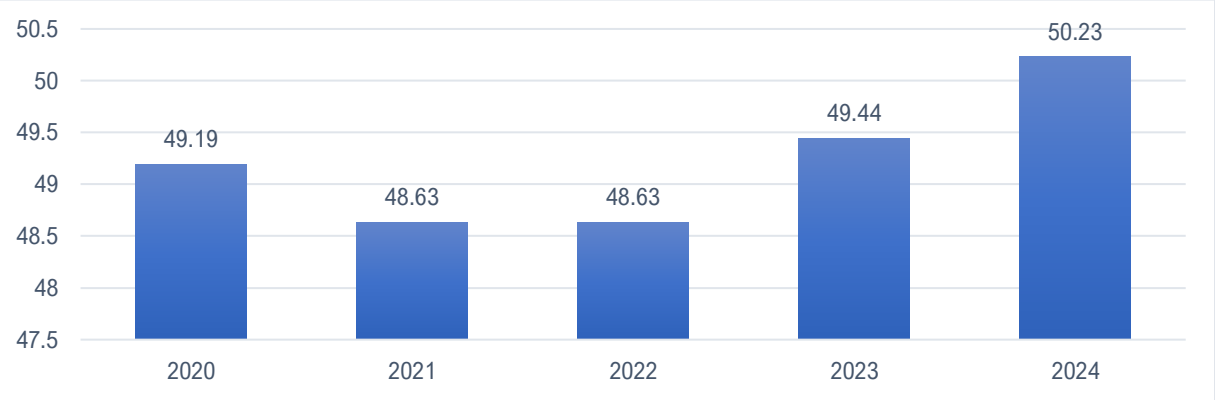
**e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI

7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, IKTL tercatat sebesar 49,19 poin, sedikit menurun menjadi 48,63 poin pada tahun 2021 dan stabil di angka tersebut pada tahun 2022. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 49,44 poin. Tahun 2024 berhasil mencapai nilai 50,23 poin.

**Grafik 2.153**
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH D Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mendorong kegiatan dan/atau usaha agar tertib administrasi, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pembinaan yang diperlukan intervensi dari pemerintah. Adapun sepanjang tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target tahunan yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan.

**g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**

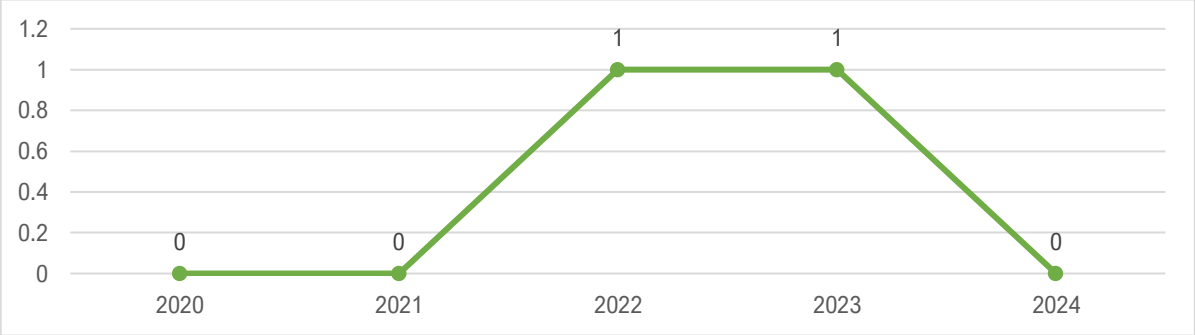
Pemberian penghargaan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memotivasi serta mengapresiasi insan individu, kelompok, maupun instansi dalam berkontribusi menjaga dan

memajukan lingkungan hidup. Adapun penghargaan lingkungan hidup ini terdiri dari Penghargaan Adipura dan Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sementara itu, Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah.

Untuk Penghargaan Adipura, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikut pada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 ditiadakan penilaian karena adanya covid-19. Tahun 2021 target pemberian Penghargaan Adiwiyata 15 sekolah namun hanya satu sekolah saja yang siap untuk mengikuti penilaian, hal ini disebabkan oleh terlambatnya penerbitan surat terkait penilaian Penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni bulan Nopember 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 2 sekolah. Tahun 2023, Kabupaten Sidenreng berhasil melakukan penghargaan adipura sebanyak 1 kali namun tidak ada Penghargaan Adiwiyata. Di tahun 2024 tidak ada penghargaan adipura, namun terdapat 5 sekolah dengan penghargaan Adiwiyata.

**Grafik 2.154**
**Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

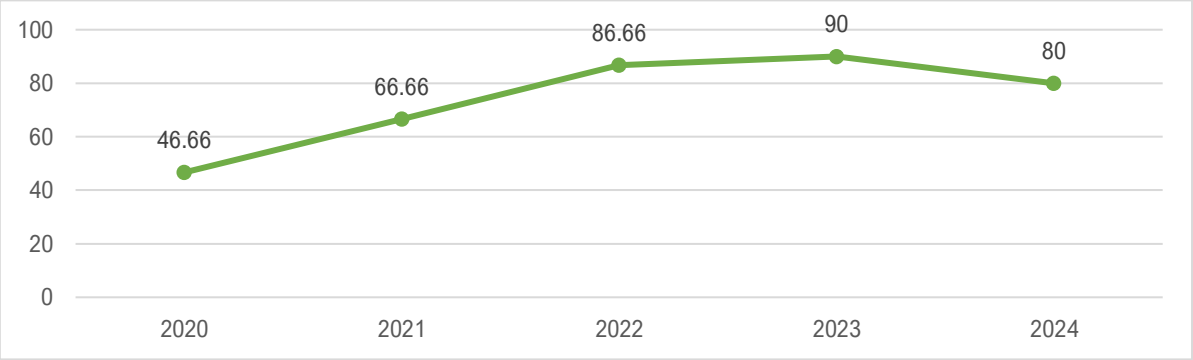



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**h. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Pengaduan masyarakat terkait izin tersebut cenderung masih mengalami fluktuasi sepanjang 2020-2024. Adapun pada tahun 2020, terdapat 46 aduan masyarakat terkait izin lingkungan, jumlah ini kemudian meningkat menjadi 66 aduan pada tahun 2021, dan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah aduan masing-masing sebesar 86 dan 90 aduan. Sayangnya, di tahun 2024 sedikit menurun di angka 80. Ini menandakan adanya penurunan informasi pengaduan masyarakat kepada Pemda (Dinas Lingkungan Hidup) tentang masalah lingkungan hidup.

**Grafik 2.155**
**Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



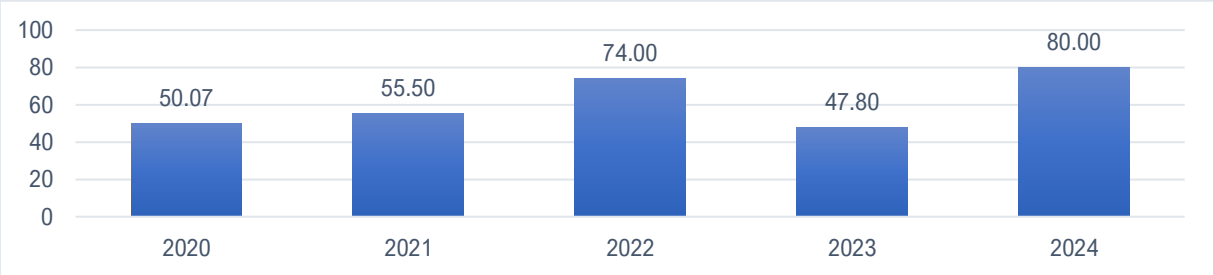

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**i. Timbulan Sampah yang Ditangani**

Sampah selalu menjadi persoalan klasik yang muncul sebagai akibat dari adanya residual dari berbagai kegiatan individu maupun kelompok. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan himbauan guna menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman. Sepanjang tahun 2020-2024, jumlah timbulan sampah yang ditangani mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase sampah yang ditangani mencapai 50,07 persen, dan meningkat signifikan hingga 74 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, mencatat penurunan tajam menjadi 47,80 persen sebelum kembali meningkat hingga mencapai 80 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

**Grafik 2.156**
**Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**



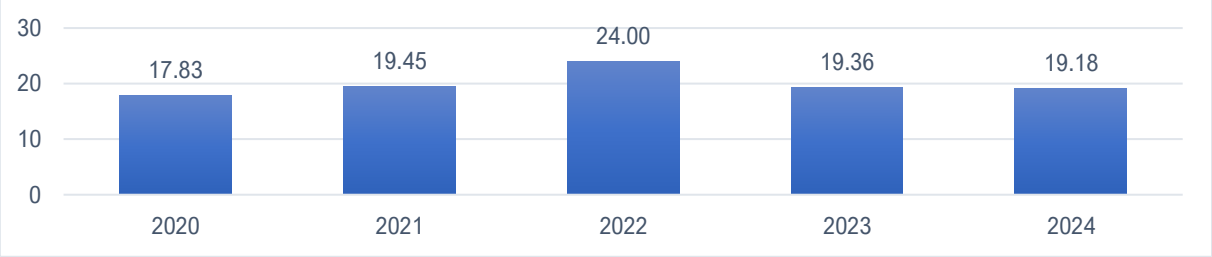

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**j. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangan Melalui 3R**

Dalam upaya mengurangi jumlah sampah, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) terus dioptimalkan untuk meminimalisir limbah kotor. Persentase capaian pengelolaan sampah melalui program 3R menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian pengelolaan

sampah melalui program 3R mencapai 17.83 persen. Persentase ini meningkat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai 19,45 persen dan 24 persen. Sayangnya, capaian ini kembali menurun menjadi 19,63 persen pada tahun 2023 dan 19,18 persen di tahun 2024. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir.

**Grafik 2.157**
**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

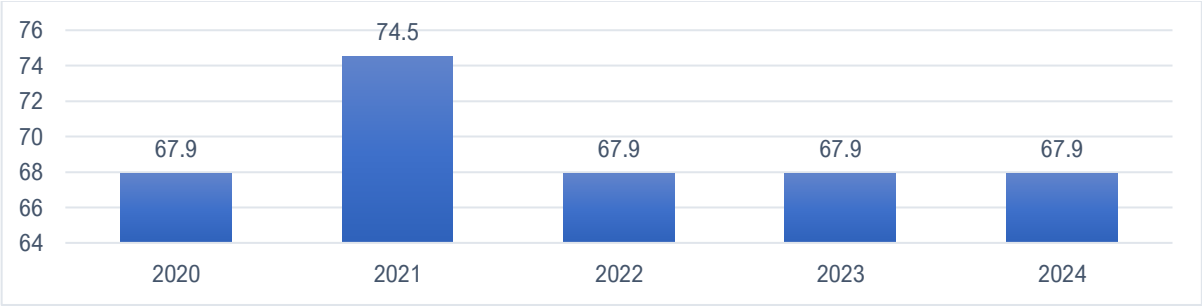



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**k. Persentase Cakupan Area Pelayanan**

Cakupan area dalam melayani pengelolaan sampah masih belum mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2020, cakupan area layanan pengelolaan sampah mencapai 67,9 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 74,5 persen. Namun, di tahun berikutnya, cakupan area layanan kembali menurun menjadi 67,90 persen. Angka ini konsisten hingga tahun 2024. Capaian ini masih jauh dari target 100 persen. Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya cakupan area layanan adalah masih kurangnya armada pengangkutan sampah yang tersedia.

**Grafik 2.158**
**Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**

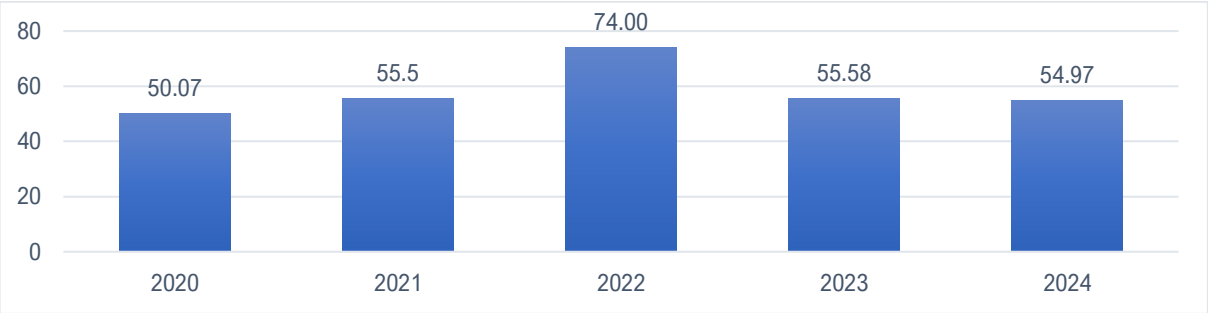



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**l. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Jumlah sampah yang tertangani masih cukup rendah pada tahun 2020 yakni 50,07 persen, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah sampah yang tertangani kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 55,58 persen. Dan terus menurun di tahun 2024 menjadi hanya 54,97 persen sampah yang tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun kendala yang menyebabkan capaian yang belum maksimal adalah karena masih kurangnya armada pelayanan pengangkutan sampah dan aktifitas masyarakat yang padat.

**Grafik 2.159**
**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

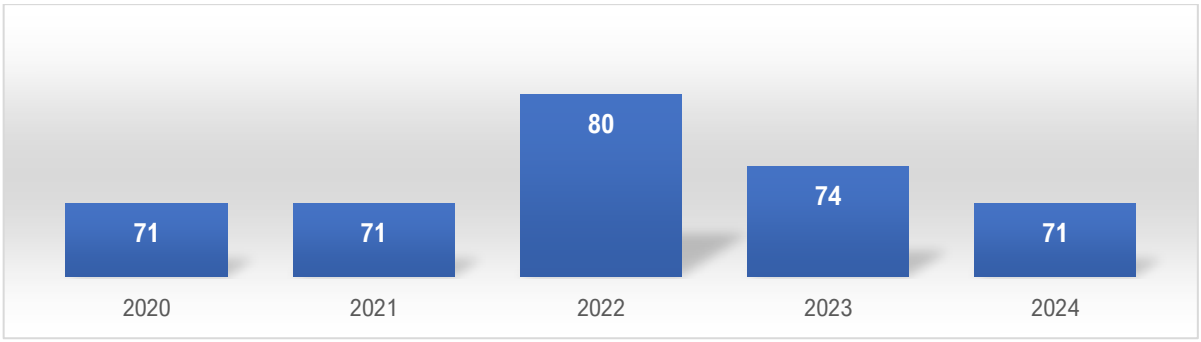



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**m. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota**

Tempat pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk pengelolaan sampah akhir secara terpadu yang terkumpul dari berbagai tempat dan menjadi salah satu aspek penilaian piala adipura sudah sesuai dengan program. Untuk mendapatkan piala adipura, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 71. Di tahun 2020, nilai Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai nilai TPA 71 sehingga mendapatkan piala adipura. Nilai ini konsisten bertahan di tahun berikutnya hingga naik menjadi 80 di tahun 2022. Namun di tahun 2023 dan 2024, kembali menurun dengan nilai TPA 74 dan 71.

**Grafik 2.160**
**Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

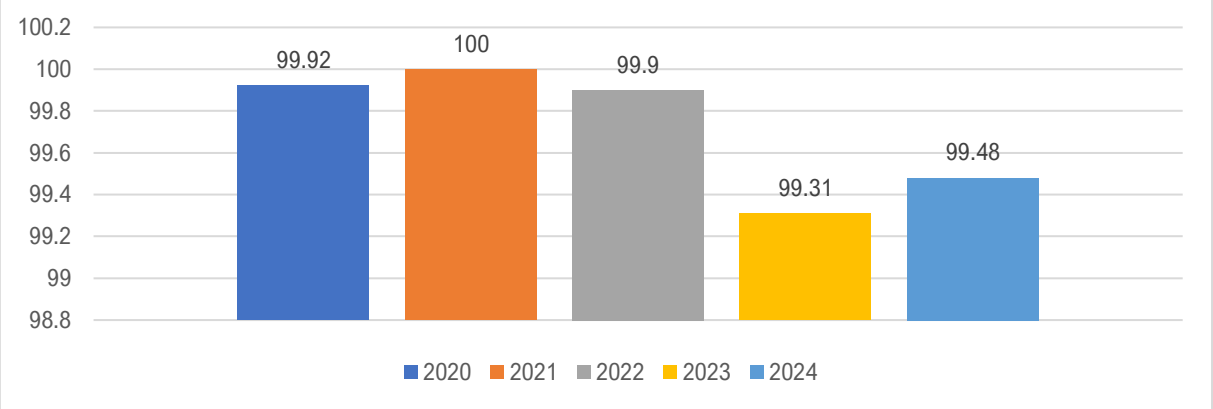
**a. Persentase Penduduk Ber-KTP**

Dokumen administrasi kependudukan seperti KTP harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dokumen ini, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, pendidikan dan lainnya.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan tren yang stabil dalam persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada tahun 2020, persentase penduduk yang ber-KTP tercatat sebesar 99,92 persen. Mengalami peningkatan menjadi 100 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 99,9 persen. Pada tahun 2023, persentase tersebut kembali sedikit menurun menjadi 99,31 persen, dan meningkat sedikit

pada tahun 2024 menjadi 99,48 persen, yang berarti bahwa masih ada 0,52 persen penduduk yang belum memiliki KTP.

**Grafik 2.161**
**Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Persentase Penduduk Umur 0 – 17 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 0-17 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, persentase penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 87,09 persen. Angka ini meningkat secara konsisten setiap tahunnya, dan mencapai 95,46 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti dari setiap 100 bayi yang baru lahir, 95 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pendataan dan pembuatan dokumen resmi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Tabel 2.53**
**Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran**

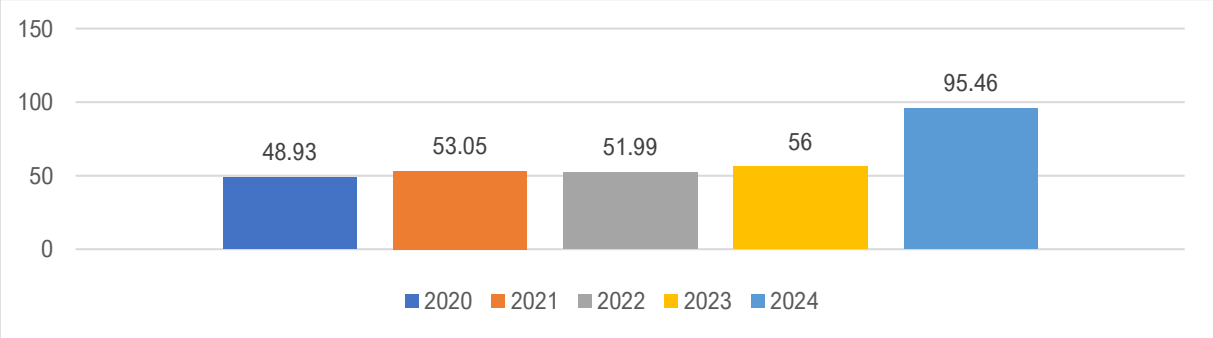
| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran | % | 87,09 | 98,00 | 93,03 | 95,56 | 95,46 |

*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran**

Sama halnya KTP, semua warga negara yang lahir dan memenuhi syarat seharusnya semuanya telah mendapatkan akta kelahiran. Namun, faktanya masih ada bayi lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa akta kelahiran. Tahun 2020 penduduk yang memilki akta kelahiran hanya 48,93 persen. Di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 53,05 persen. Meningkat kembali menjadi 53,05 persen di tahun 2021, namun kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 51,99 persen, dan tahun 2023, meningkat menjadi 56 persen. Puncaknya di tahun 2024, tingkat penduduk yang memiliki akta kelahiran kembali meningkat pesat menjadi 95,46 persen. Dari data tersebut, terlihat bahwa usaha pemerintah dalam percepatan perekaman data telah memberikan hasil yang signifikan.

**Grafik 2.162**
**Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik**

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

**b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir.

**c. Persentase PKK Aktif**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2020-2024, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan sosial sesama anggota, berkreatif dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

**d. Persentase Posyandu Aktif**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2020-2024, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

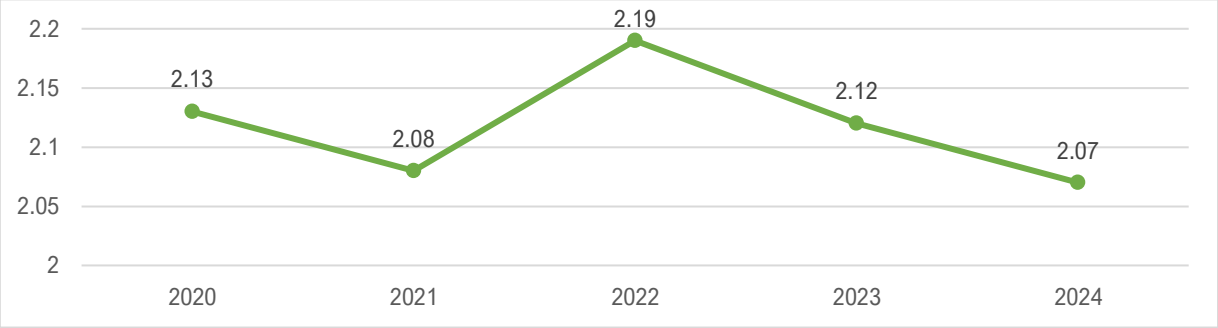
**8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

**a. Total Fertility Rate (TFR)**

*Total Fertility Rate* (TFR) merupakan istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya. TFR di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola yang sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TFR

sebesar 2,13 persen. Namun di tahun 2021 turun menjadi 2,08. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2,19 persen. TFR kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 2,12 dan 2,07 persen, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali.

**Grafik 2.163**
**Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan**

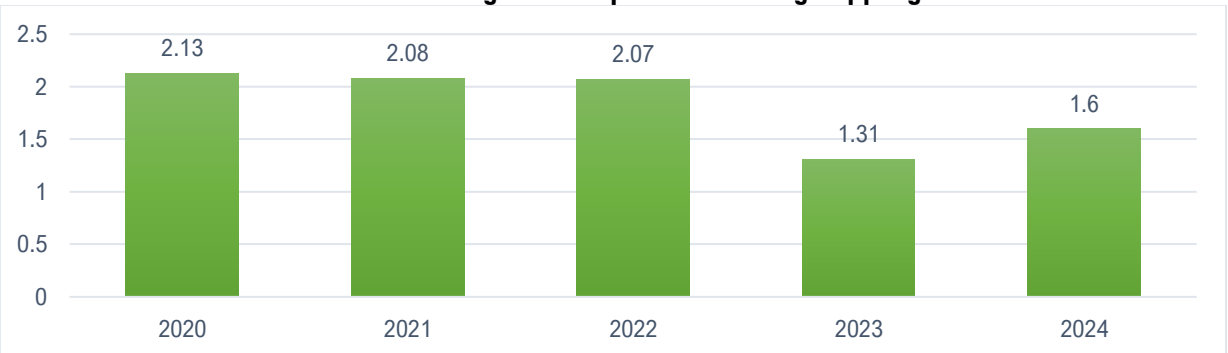
Selain aspek koordinasi, regulasi, dan peran sektoral, peran penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan juga diperlukan untuk mendukung pengendalian penduduk.

Dari Tahun 2020-2024, jumlah kerjasama penyelengaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan rata-rata sebesar 427. Dalam lima tahun tersebut, jumlah kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih banyak sekolah siaga kependudukan (SSK) yang belum aktif.

**c. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Rata-rata jumlah sanak per keluarga di di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung terkendali. Capaian ini ditunjukkan melalui rata-rata jumlah anak sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,13, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 1,6 di tahun 2024. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 2 anak.

**Grafik 2.164**
**Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



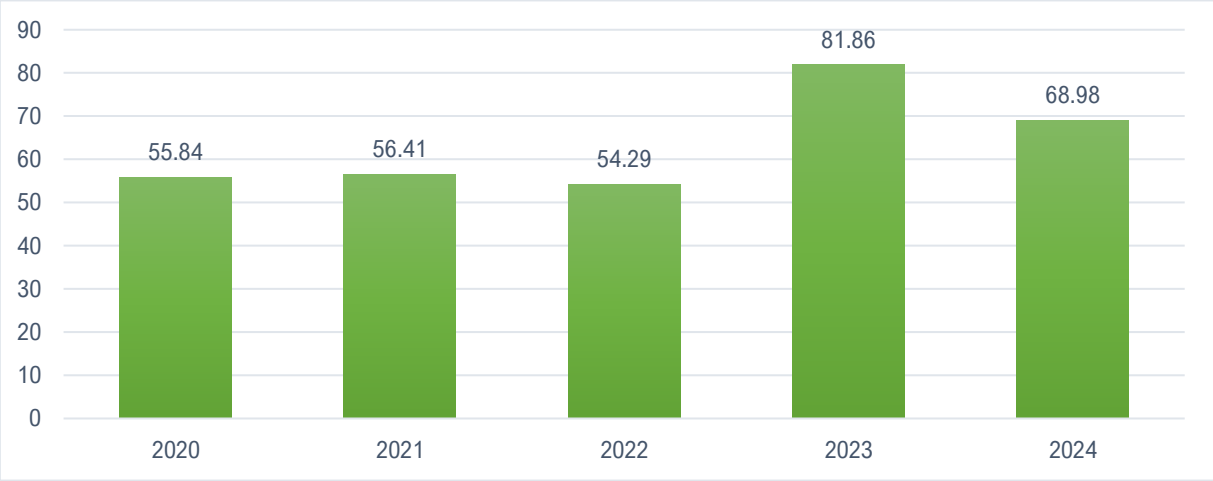

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Ratio Akseptor KB**

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Dalam lima tahun terakhir, rasio akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio akseptor KB mencatatkan angka 55,84 persen, lalu mengalami tren peningkatan hingga mencapai 68,98 di tahun 2024. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ber-KB terutama laki-laki di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.165**
**Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagu Perempuan Menikah Usia 15 – 49**

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya pengaturan kelahiran melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut sebagai keluarga berencana.

**Grafik 2.166**
**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49**
**Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**



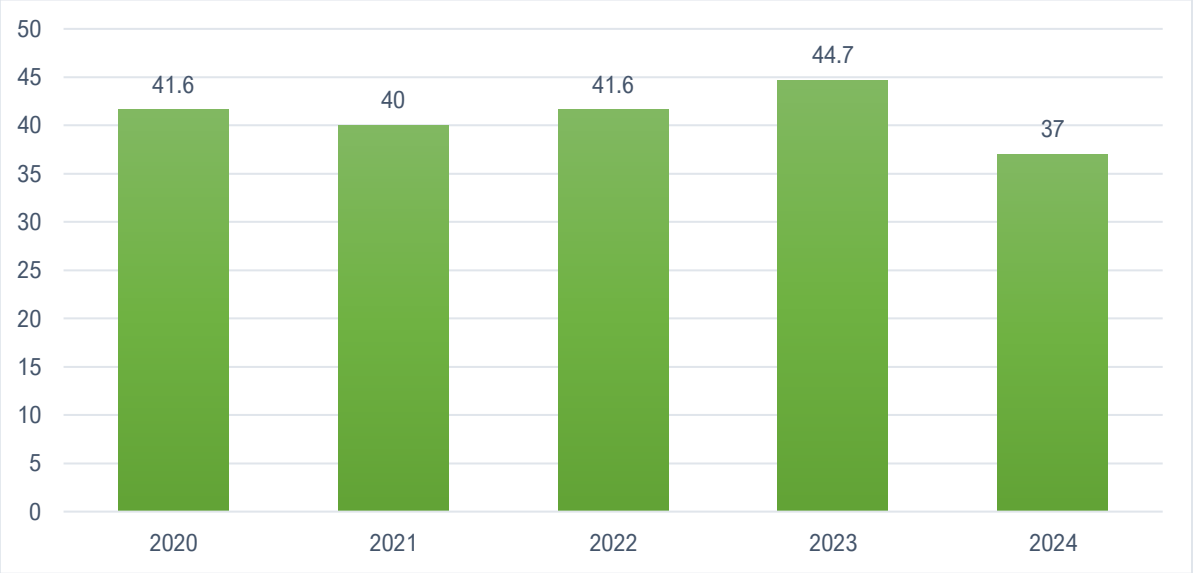

*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Dalam lima tahun terakhir, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 menunjukkan tren penurunan, sebesar 76,25 persen di tahun 2020 menjadi 68,61 persen di tahun 2024. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan sebesar 80,00 persen. Jumlah pemakai kontrasepsi/CPR diharapkan akan semakin meningkat sehingga akan berdampak terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**f. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (AFR 15 – 19)**

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan tahun 2018 memperlihatkan, jumlah kelahiran remaja di Indonesia masih di angka 36 per 1.000 kelahiran. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, 36 di antaranya berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan dini menyumbang tingginya kelahiran pada remaja, dan angka stunting atau balita pendek akibat gizi kronis. Angka kelahiran remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, angka kelahiran remaja tercatat sebesar 42 per 1000 kelahiran, mengalami penurunan hingga mencapai 37 kelahiran per 10000 kelahiran di tahun 2024. Masih diperlukan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dan melahirkan di usia remaja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan merencanakan masa depan termasuk saat berkeluarga, hamil, dan mengurus anak juga perlu disosialisasikan.

**Grafik 2.167**
**Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**

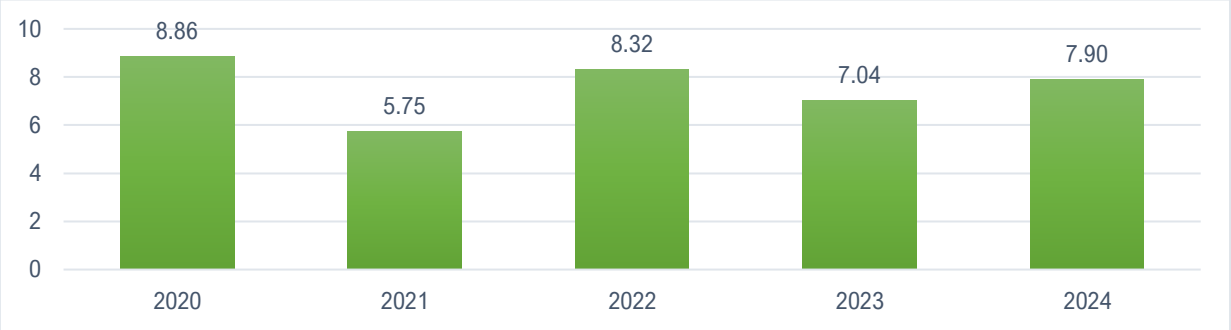



*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**g. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

**Grafik 2.168**
**Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)* Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

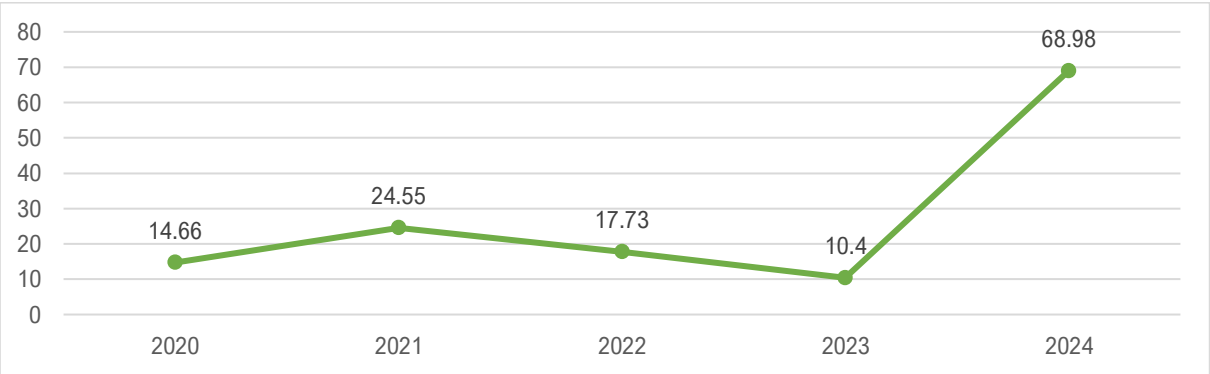
Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Walaupun begitu, trennya menurun dari 8,86 persen di tahun 2020 menjadi 7,90 persen di tahun 2024. Ini mengindikasikan masih kurangnya fasilitas KB yang tersedia.

**h. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit.

Adapun persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari 14,66 persen di tahun 2020, naik menjadi 24,55 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 10,4 persen di tahun 2023, dan naik signifikan di tahun 2024 menjadi 68,98.

**Grafik 2.169**
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

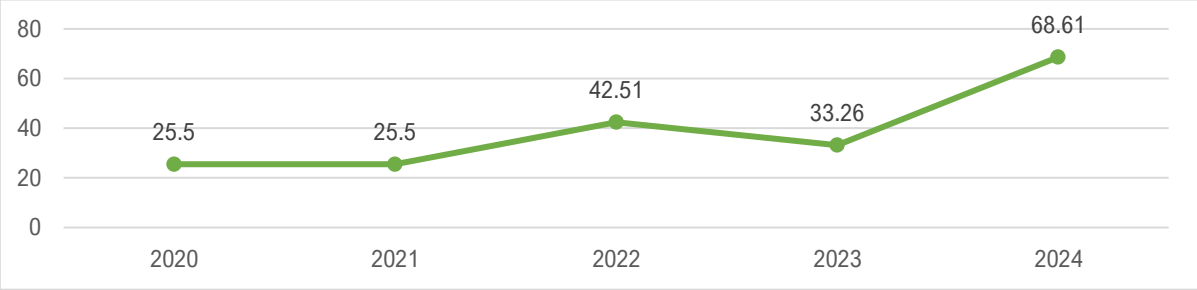



*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**i. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi indikator pengendalian penduduk dari sisi pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan akan semakin mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

**Grafik 2.170**
**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKB di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKB yang ber-KB dari tahun 2020-2024 mencatatkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan anggota terkait dengan pengendalian penduduk.

**k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**

BKR merupakan program yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orangtua untuk memperoleh pengetahuan tentang remaja. BKR menjadi salah satu indikator penting terutama bagi pendidikan dan pengetahuan orang tua yang memiliki anak remaja. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKR di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKR yang ber-KB tercatat sebesar 100 persen pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan anggota BKR terkait dengan pengendalian penduduk.

**l. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sama halnya dengan BKB dan BKR, anggota BKL di Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan BKL yang ber-KB mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Bina Keluarga yang dibentuk di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait pentingnya KB untuk pengendalian penduduk.

**m. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**

PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah

KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas.

Adapun (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 2020-2024 masih mencapai 1 tempat saja. Ke depan, PPKS harus didorong untuk lebih banyak sehingga akan semakin banyak keluarga terlayani KIE dan konseling dan pada akhirnya akan berdampak terhadap pembangunan keluarga yang berkualitas.

**n. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPPKS) yang ber-KB Mandiri**

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produtif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Adapun cakupan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh anggota UPPKS melakukan KB secara mandiri selama lima tahun terakhir.

**o. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

PPKBD adalah merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa atau kelurahan. Adapun rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 tercatat sebesar 103,7 atau 104. Artinya dari total desa atau kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 104 PPKBD yang tersebar.

**p. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang disiapkan kepada masyarakat untuk berobat. Adapun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Selama periode tahun 2020-2024 persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 100 persen.

Capaian di tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditentukan sebesar 100 persen. Artinya jejaring faskes sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

**q. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata UKP wanita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 20 tahun. Artinya

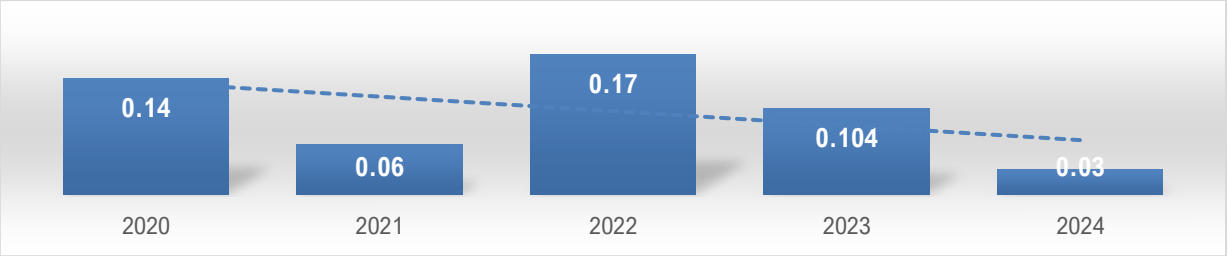
rata-rata penduduk menikah di Kabupaten Sidenreng Rappang saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

**9. Urusan Perhubungan**

**a. Rasio Ijin Trayek**

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2020 rasio ijin trayek tercatat sebesar 0,14, kemudian menurun menjadi 0,06 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,17, tetapi kembali turun 0,104 di tahun 2023. Penurunan ijin trayek berlanjut pada tahun 2024 menjadi 0,03, terendah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin pesat menyebabkan pengurangan jumlah penumpang yang berdampak pada semakin berkurangnya armada angkutan umum.

**Grafik 2.171**
**Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

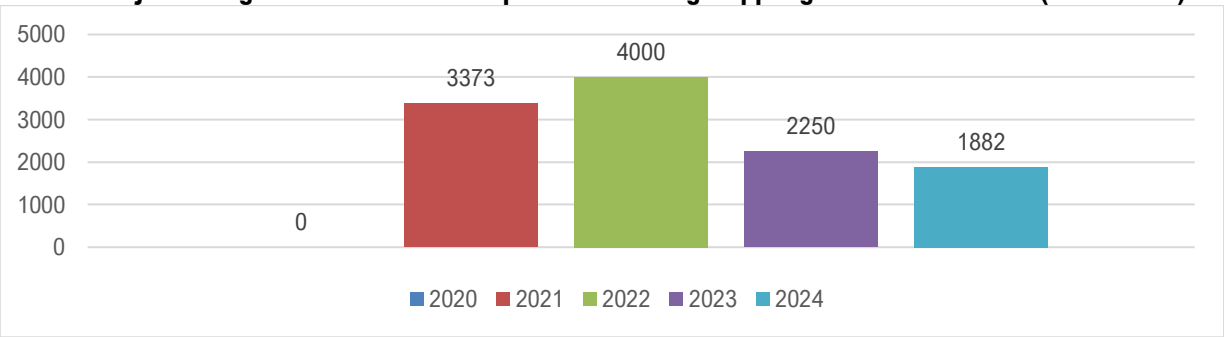
**b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika dijalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebanyak 3.477 kendaraan umum telah melakukan pengujian. Tapi setahun kemudian pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan uji KIR dikarenakan UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi. Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3.373 kendaraan walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor

terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Di tahun 2022, angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 4000 kendaraan yang di uji KIR. Tahun 2023, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR hanya sebanyak 2.250 kendaraan, dan penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan hanya 1882 kendaraan. Penurunan yang terjadi selama 5 tahun kecuali pada tahun 2022 tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tetapi dapat juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji KIR memang berkurang. Di samping itu penurunan kendaraan yang melakukan Uji KIR juga dapat dipengaruhi oleh telah terakreditasinya tempat Uji KIR di masing-masing kabupaten tetangga.

**Grafik 2.172**
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kendaraan)**




*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengidikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

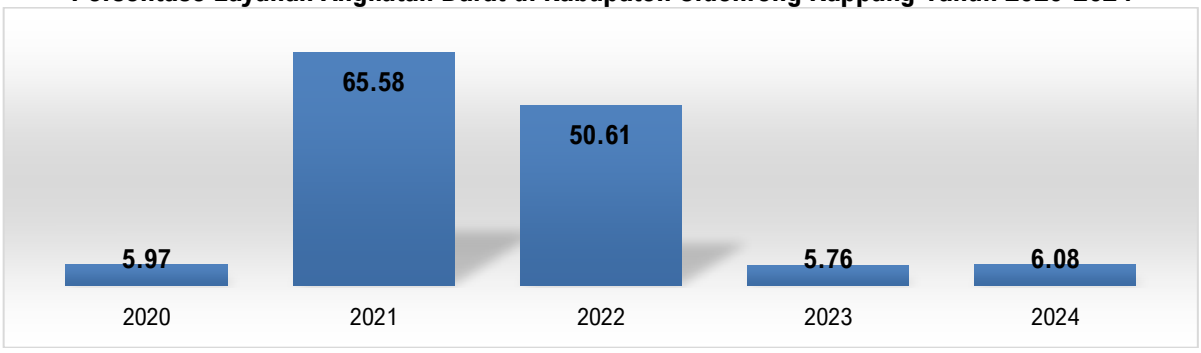
**d. Persentase Layanan Angkutan Darat**

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota

Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuain tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memperlihatkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 persentase layanan angkutan darat sebesar hanya sebesar 5,97 dan meningkat menjadi 65,58 persen di tahun 2021 dan 50,61 persen di tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Namun di tahun 2023, mengalami penurunan drastis menjadi 5,76 persen, dan sedikit meningkat di tahun 2024 dengan 6,08 persen. Sarana dan prasarana tansportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

**Grafik 2.173**
**Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



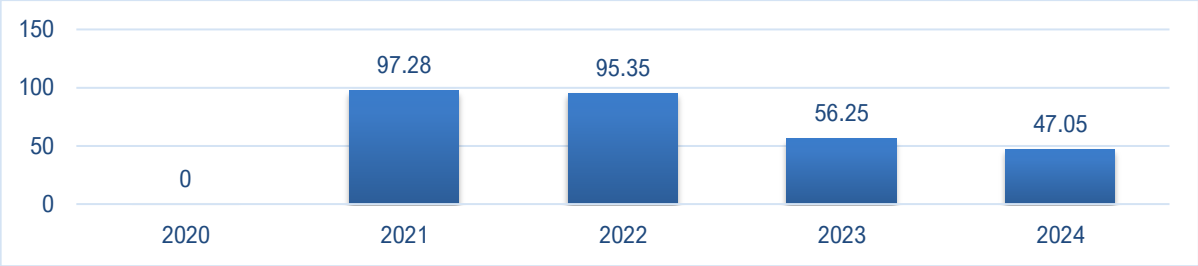

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2020, tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi sehingga tidak ada pelayanan uji KIR atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan mengalami penurunan kembali menjadi 95,35 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum semakin mengalami penurunan menjadi 56,25 persen, dan berlanjut tahun 2024 yang hanya 47,05 persen.

**Grafik 2.174**
**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 - 2024**




*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Pemasangan Rambu – Rambu**

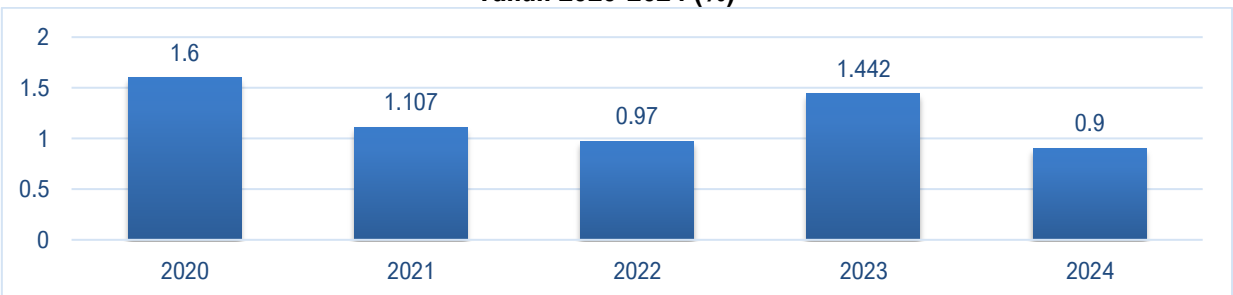
Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024, tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini karena kondisi *existing* rambu lalu lintas yang terpasang saat ini banyak yang rusak karena sudah melebihi umur teknis.

**g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari tahun 2020 hingga 2024 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,6 persen, namun mengalami penurunan menjadi 0,97 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,44 persen disebabkan oleh voulem kendaraan yang meningkat disetiap tahun yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang tersedia. Pada tahun 2024 lagi-lagi mengalami penurunan di angka 0,9 persen.

**Grafik 2.175**
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**

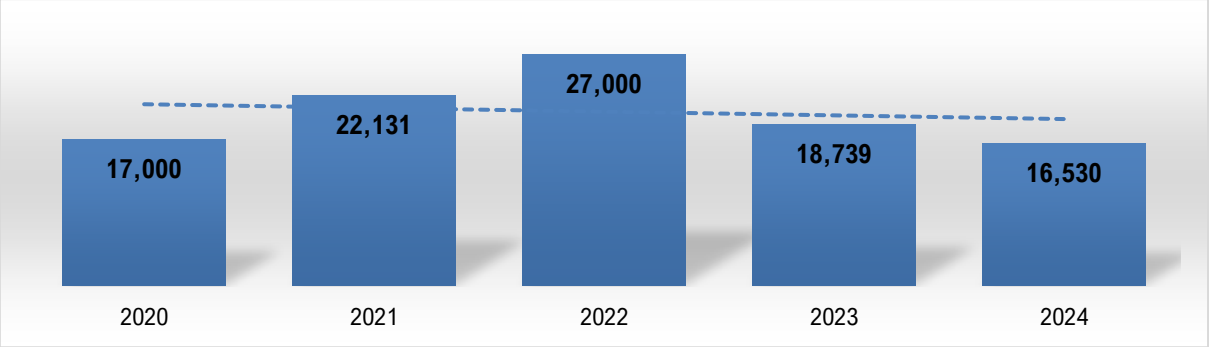



*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**h. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/barang yang terangkut oleh angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren menurun. Tahun 2020, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tercatat sebesar 17,000unit dan mengalami peningkatan menjadi 27.000 unit di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menjadi 18.739 dan 16,530 unit. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum karena pelayanannya yang dirasakan kurang memuaskan bagi para penumpang.

**Grafik 2.176**
**Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**10. Urusan Komunikasi Dan Informatika**

**a. Cakupan Pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan perkembangan masyarakat serta upaya memberdayakannya melalui jejaring informasi yang akurat. KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami perbaikan cakupan KIM mencapai 100 persen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 yang mengindikasikan pengembangan dan pemberdayaan KIM telah mencapai target yang optimal.

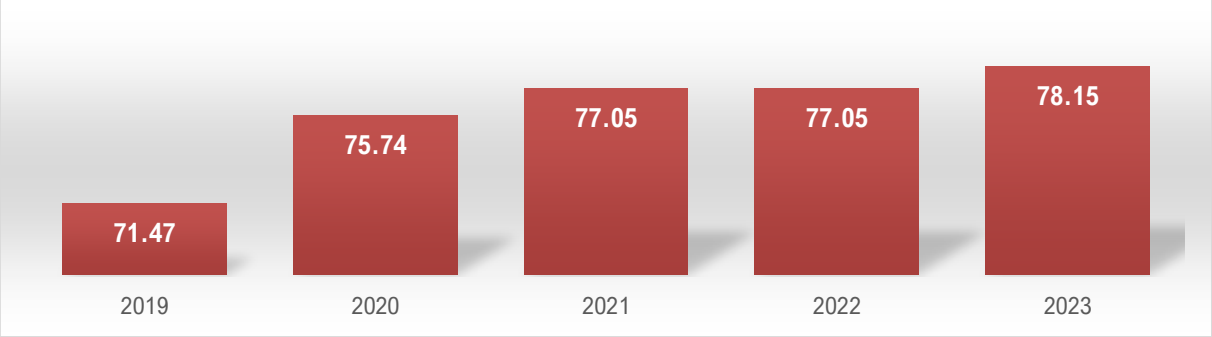
**b. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi

dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Adapun capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2019-2023. Secara spesifik, mulai pada tahun 2019 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 71,47 persen, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 78,15 persen pada tahun 2023. Cakupan layanan komunikasi yang terus mengalami peningkatan, disebabkan adanya penambahan infrastruktur telekomonikasi sehingga hal ini dapat menambah luas jangkauan.

**Grafik 2.177**
**Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



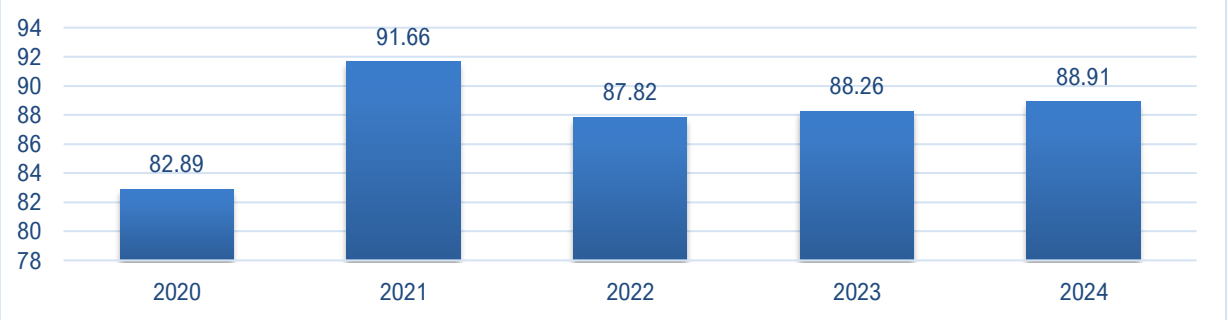

*Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2024*

**c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami tren fluktuatif, dari 82,89 persen di tahun 2020, naik pada tahun 2021 menjadi 91,66 persen. Tahun 2022 menurun menjadi 87,82 persen sebelum kembali naik di tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 88,26 persen dan 88,91 persen.

**Grafik 2.178**
**Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (%)**



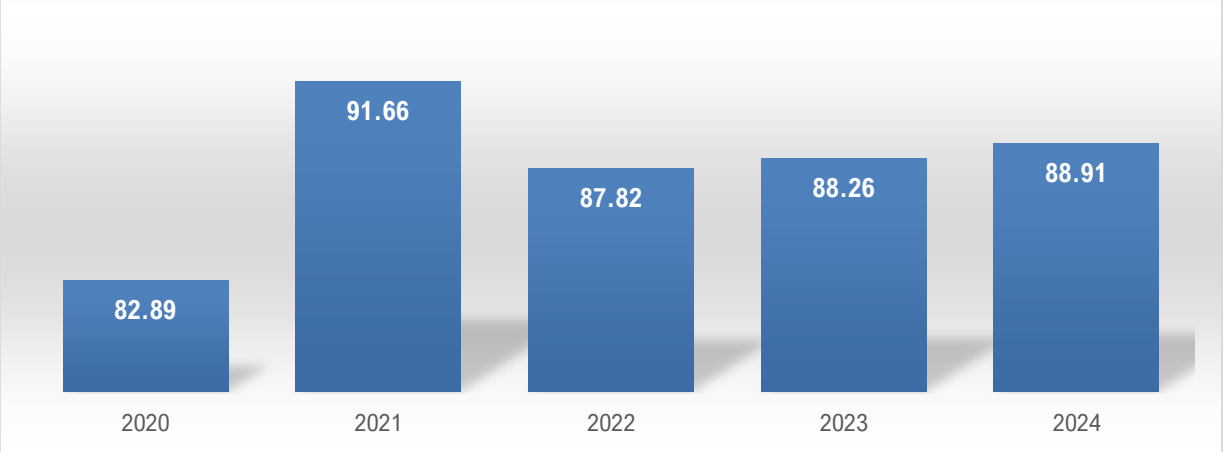

*Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Selain media HP/Telepon dan televisi, komputer juga menjadi salah satu kebutuhan penting di era digital seperti saat ini. Hampir semua jenis pekerjaan pada membutuhkan komputer sebagai penunjang utamanya. Namun demikian, dibandingkan dengan HP/Telepon maka komputer pribadi relatif masih lebih mahal sehingga belum banyak masyarakat yang mampu menjangkaunya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2020-2024 sudah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mencapai 82.89 persen, kemudian naik signifikan di tahun 2021 menjadi 91.66 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,82 persen. Pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dan 2024, sedikit meningkat menjadi 88,26 dan 88,91 persen.

**Grafik 2.179**
**Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

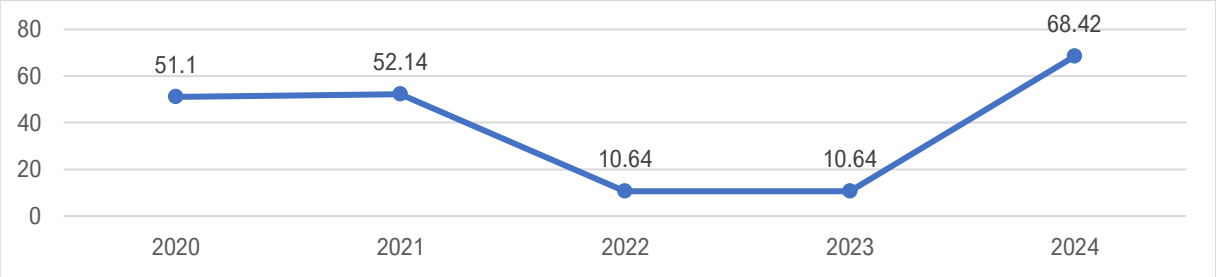
**11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

**a. Persentase Koperasi Aktif**

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal (praktiknya mirip dengan perbankan), bahkan tidak lagi aktif.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir, dari 51,1 persen di tahun 2020, mengalami penurunan tajam di tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,64 persen. Kemudian meningkat mencapai 68,42 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.180**
**Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

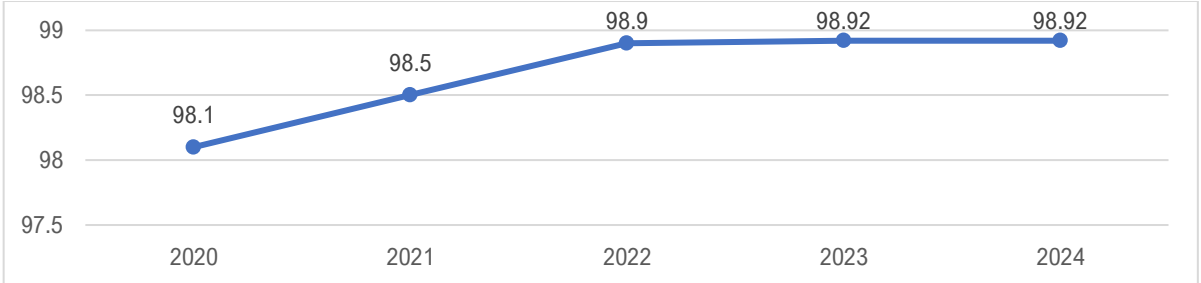
**b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif**

Sama dengan koperasi, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia merupakan tiang penyangga aktivitas ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia jauh lebuh besar daripada UB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggerak roda perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.

Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bungan lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

Karena perannya yang penting, perkembangan LKM bisa dilihat hampir disemua daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, persentasi LKM di kabupaten ini sudah hampir mencapai 100 persen.

**Grafik 2.181**
**Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



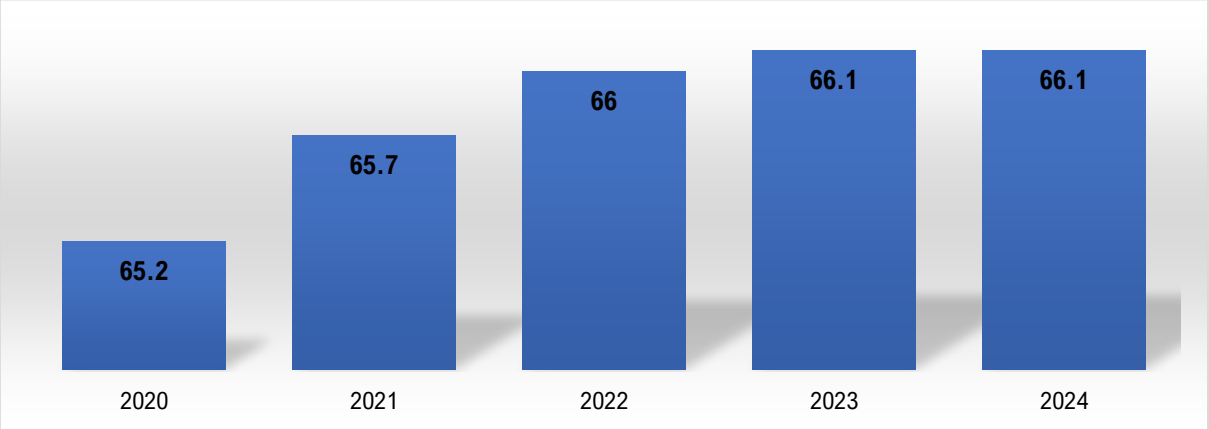

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Persentase BPR/LKM Aktif**

Selain Non BPR, praktik BPR juga besar proporsinya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam lima tahun terakhir, terjadi tren fluktuaktif dalam persentase BPRL/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2020 terdapat 65,2 persen BPR/LKM aktif, kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 tercatat 65,7 persen, tahun 2022 menjadi 66 persen, tahun 2023 dan 2024 stabil di angka 66,1 persen.

**Grafik 2.182**
**Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2020-2024**



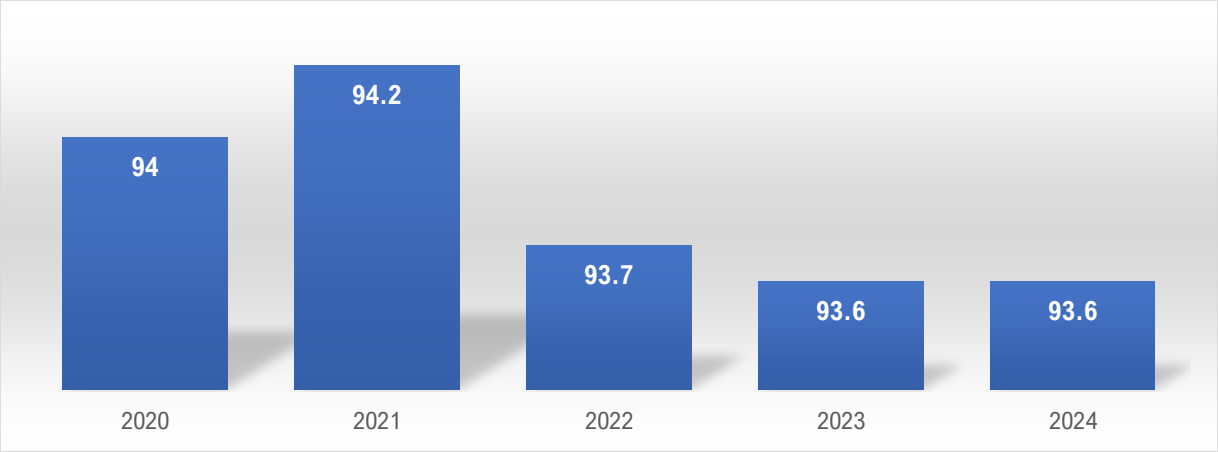

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena dibanyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten). Persentase usaha mikro dan kecil terhadap total usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kestabilan yang konsisten, di tahun 2020 ada 94 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang dari total seluruh UMKM. Angka ini mengalami sedikit penurunan yaitu 93,6 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.183**
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

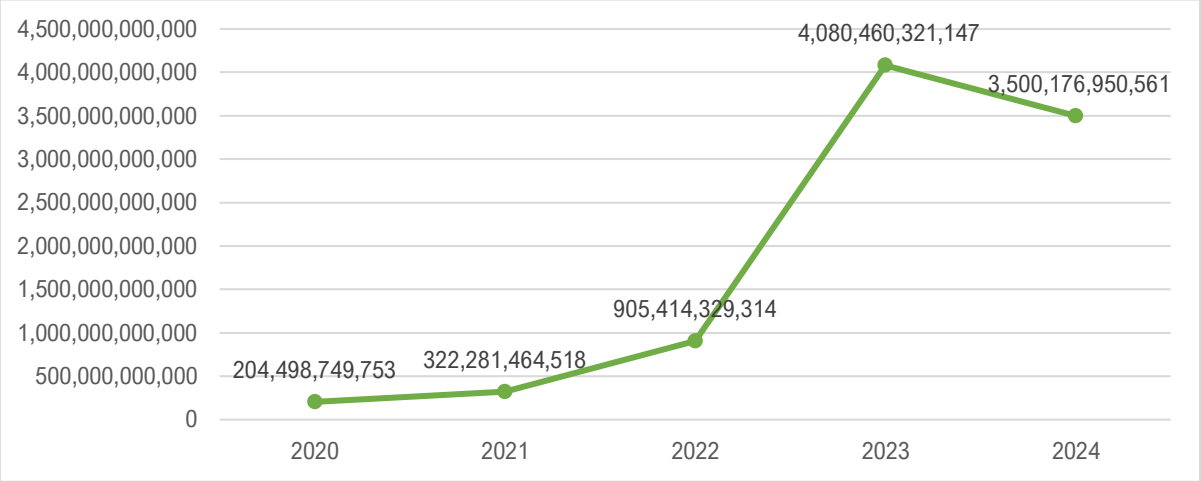
**12. Urusan Penanaman Modal**

**a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2020 sebesar Rp. 204,49 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun. Faktor penyebab turunnya investasi PMA dan PMDN secara umumnya dapat dikaitkan dengan iklim investasi di daerah. Iklim investasi ini terdiri dari banyak komponen, misalnya kemudahan mengurus perizinan dan biayanya, pajak, upah pekerja, dll.

**Grafik 2.184**
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 (Miliar Rp)**

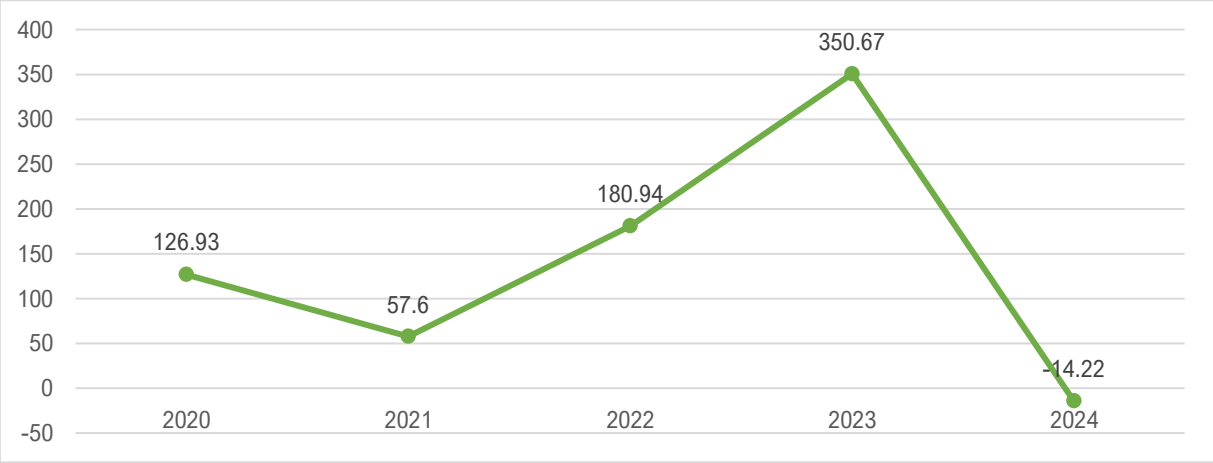



*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**b. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA**

Tren nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, dari 126,93 persen di tahun 2020 menurun menjadi -14,22 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.185**
**Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

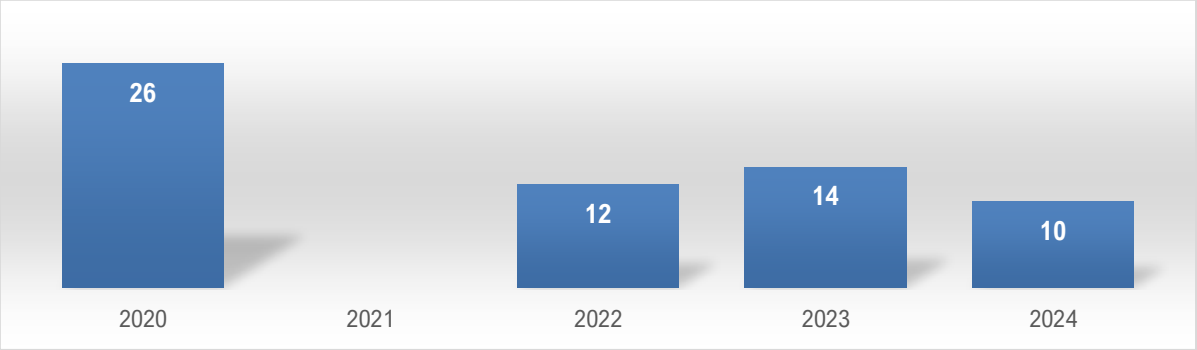
**13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**

**a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Adapun persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sindenreng Rappang selama kurun waktu 2020-2024 mengalami angka yang fluktuatif. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Grafik 2.186**
**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



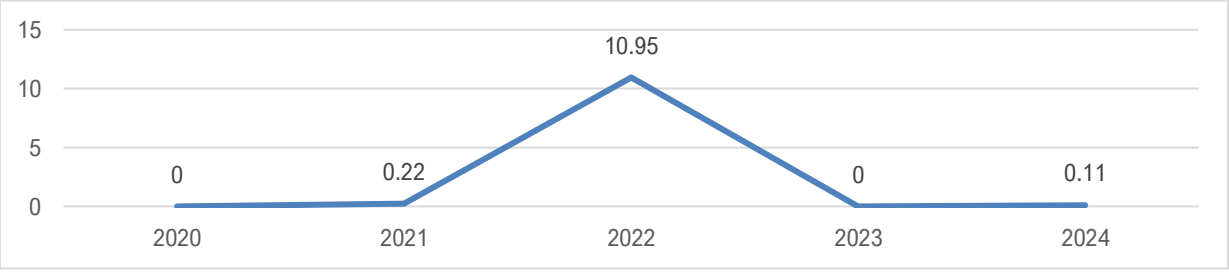

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Persentase Wirausaha Muda**

Di tengah semakin ketatnya seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, pemuda memainkan peran penting untuk bisa membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wirausaha sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Sidenreng Rapang selama tahun 2020-2024 masih cukup rendah. Artinya masih terdapat banyak peluang yang bisa diisi untuk mengisi kekurangan wirausaha muda. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahir wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

**Grafik 2.187**
**Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



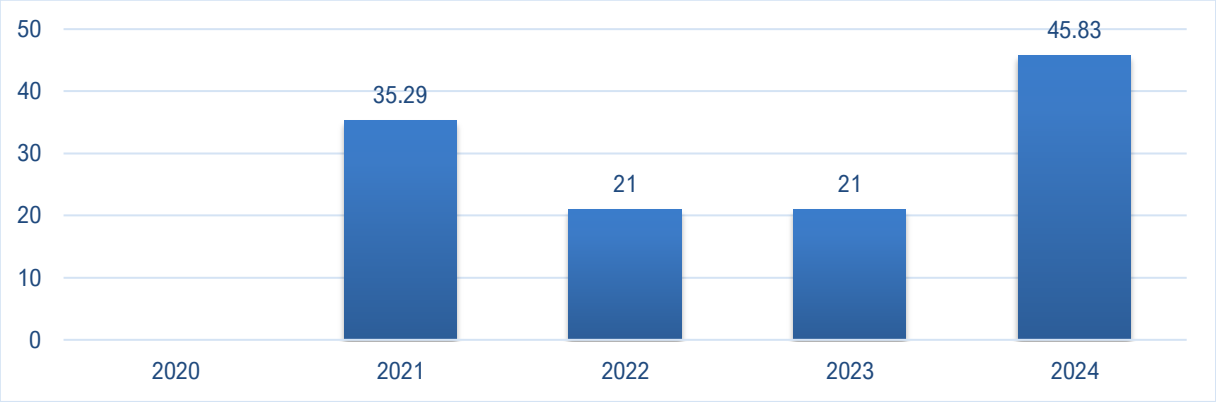

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Cakupan Pembinaan Olahraga**

Untuk mencapai prestasi tertinggi dalam suatu bidang, diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan ketat terutama di bidang olahraga. Pembinaan olahraga sendiri merupakan bagian dan upaya

peningkatan kualitas manusia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

**Grafik 2.188**
**Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**



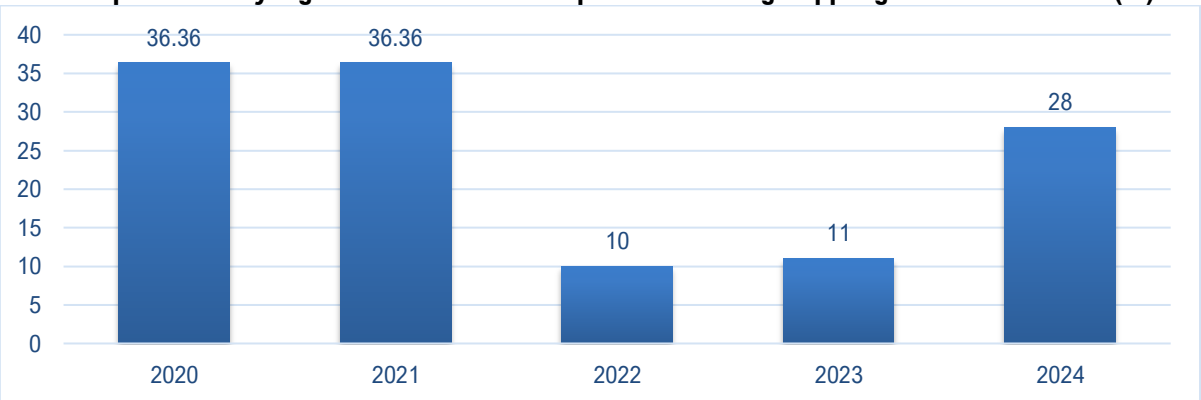

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Adapun capaian cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencatat angka 35,29 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pembatasan aktivitas fisik dan sosial serta penutupan fasilitas olahraga. Dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2022-2020 stagnan di 21 persen. Pada tahun 2024 mencapai angka 45,83 persen.

**d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Untuk mendorong pencapaian terbaik di bidang olahraga, tidak hanya faktor pemain itu sendiri namun juga kehadiran pelatih yang berkualitas dan bersertifikasi memainkan peran yang tidak kalah penting. Pelatih yang bersertifikasi akan membawa suasana pembinaan olahraga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatih bersertifikasi juga memastikan kualitas output yang dihasilkan diharapkan akan mampu untuk bersaing. Pada tahun 2020 hingga 2021, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 36,36 persen. Tahun 2024, mengalami sedikit penurunan menjadi 28 persen.

**Grafik 2.189**
**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**



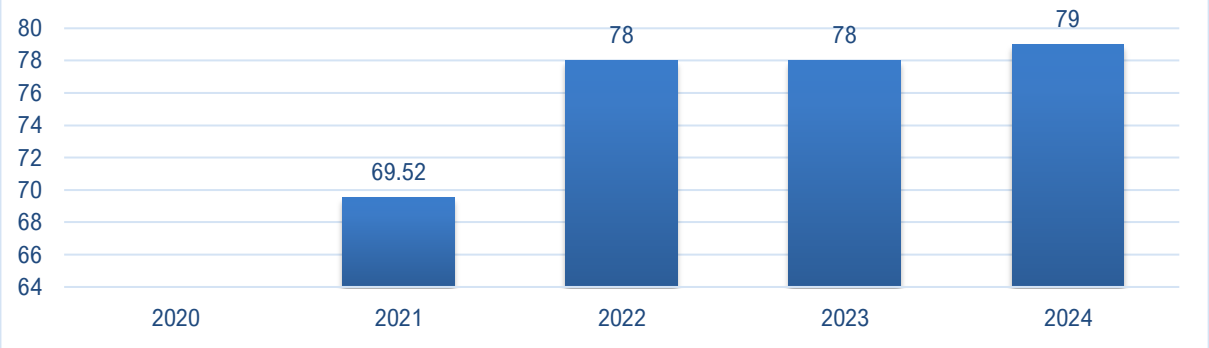

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Pembinaan atlet sejak usia dini menjadi sangat penting untuk mencapai prestasi terbaik terutama dalam jangka panjang. Atlet muda merupakan investasi penting dalam pengembangan olahraga di masa depan. Diperlukan cakupan pembinaan yang luas supaya bisa menjaring lebih banyak bakat potensial agar semakin banyak peluang setiap pemuda memperoleh peluang pembinaan.

Adapun cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 masih cenderung meningkat. Pada tahun 2021 cakupan pembinaan atlet muda sebesar 69.52 persen, kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 79 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.190**
**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 (%)**

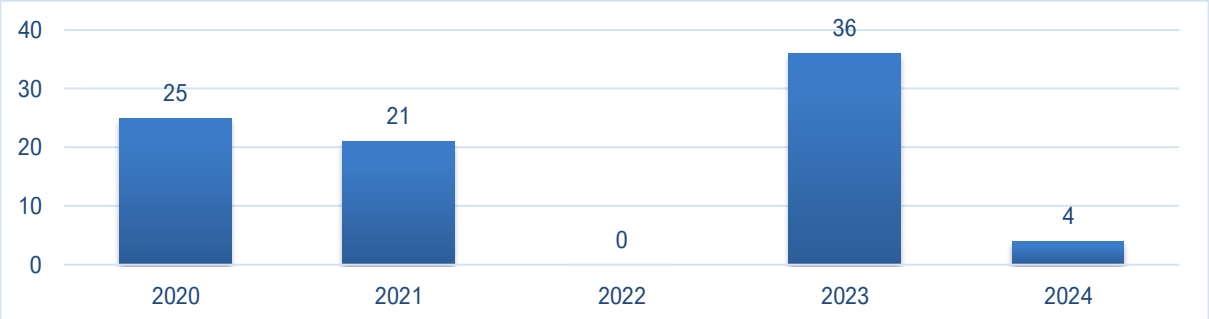



*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Jumlah Atlet Berprestasi**

Hasil akhir dari sebuah pembinaan adalah target untuk mencapai prestasi terbaik. Secara umum, keberhasilan dari sebuah pembinaan di bidang olahraga adalah atlet yang berhasil merengkuh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun demikian, diperlukan upaya progresif bersama semua pihak terkait untuk mencapai hal tersebut. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat ada sebanyak 25 dan 21 atlet berprestasi, namun pada tahun 2022, tidak ada atlet yang berhasil mencatatkan prestasi. Kondisi ini sempat membaik pada tahun 2023 dimana jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi 36 orang. Capaian tersebut kembali menurun pada tahun 2024 dengan hanya ada 4 atlet yang mencatatkan prestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.191**
**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

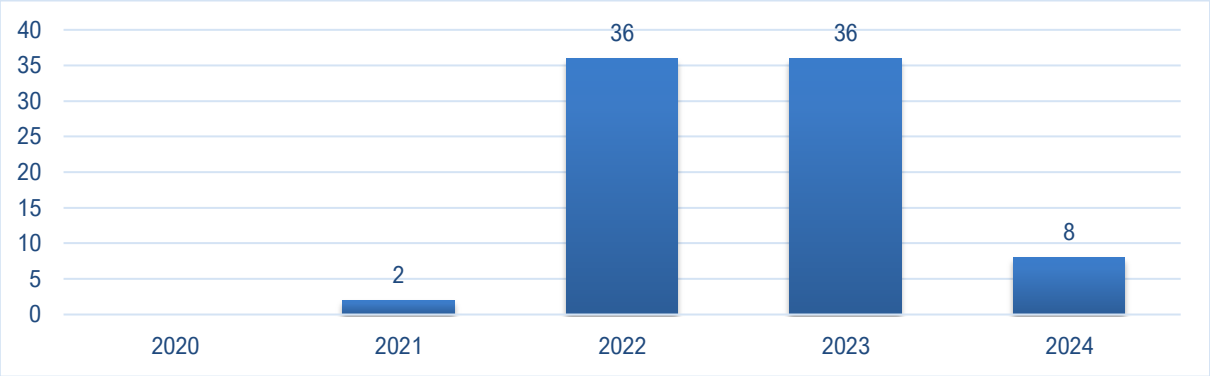



*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**g. Jumlah Prestasi Olahraga**

Prestasi olahraga merupakan tujuan akhir dari pembinaan pelatihan yang telah dilakukan sejak jauh hari. Atlet dipersiapkan untuk mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk menjadi yang terbaik dalam suatu pertandingan sehingga mampu mengecap prestasi terbaik dalam suatu bidang olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga terbaik diperlukan usaha dan kemauan yang tinggi dari atlet dan pelatih itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

**Grafik 2.192**
**Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-202 (Orang)**




*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**14. Urusan Statistik**

**a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi**

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Saat merumuskan masalah, data ada syarat utama yang mesti dipenuhi dan ketika melakukan monitoring-evaluasi, para teknokrat juga membutuhkan data. Karena tingkat kepentingannya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah (data mikro sektoral).

**Grafik 2.193**
**Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)**




*Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses.

**b. Buku Kabupaten Dalam Angka**

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Berdasarkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2025, ada 12 pengelompokan data mulai dari Geografi hingga Sistem Neraca Regional, dan sebagian besar sumber datanya juga dari OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bagian akhir, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan perbandingan beberapa data dengan daerah di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

**Grafik 2.194**
**Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Buku PDRB**

Publikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dana pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk time series lima tahunan.

**Grafik 2.195**
**Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Badan Pusat Statistik juga mempubikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan,

seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikanya dalam bentuk *time series* lima tahun terakhir.

**15. Urusan Persandian**

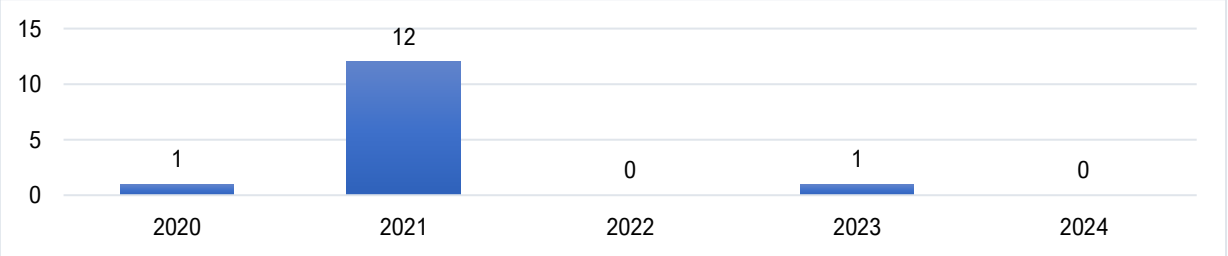
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Komunikasi antara perangkat daerah menggunakan sandi merupakan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka menjaga rahasia dan keamanan data. Adapun capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun waktu 2020-2024 telah terimplementasi secara baik mencapai 100 persen.

**16. Urusan Kebudayaan**

**a. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya**

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarluaskannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Danau Sidenreng. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan dalam frekuensi festival seni budaya selama tahun 2020-2024. Tahun 2020, festival seni budaya diadakan hanya sekali. Memasuki tahun 2021, diadakan 12 kali pagelaran festival seni budaya. Tahun 2021, tidak ada festival seni dan budaya yang diadakan. Tahun 2023, festival seni budaya kembali dihelat satu kali. Dan pada tahun 2024, kembali tidak ada penyelenggaraan festival seni dan budaya.

**Grafik 2.196**
**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**



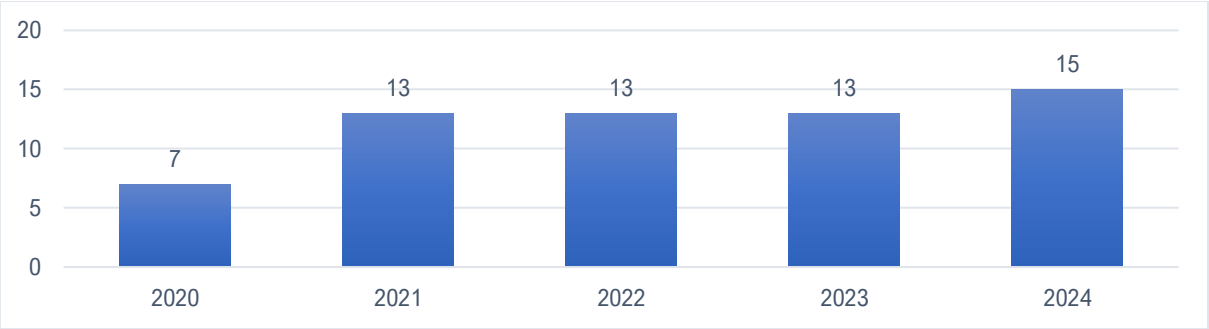

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya cukup banyak dan tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dianggap sebagai warisan budaya, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat UU hingga peraturan gubernur dibuat untuk menjaga kelestariannya. Namun upaya pelestarian tersebut sepertinya belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah karena angka persentase warisan budaya yang dilestarikan angkanya sangat rendah. Tahun 2020, terdapat 7 cagar budaya yang dilestarikan. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang konsisten

di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 15 benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024.

**Grafik 2.197**
**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



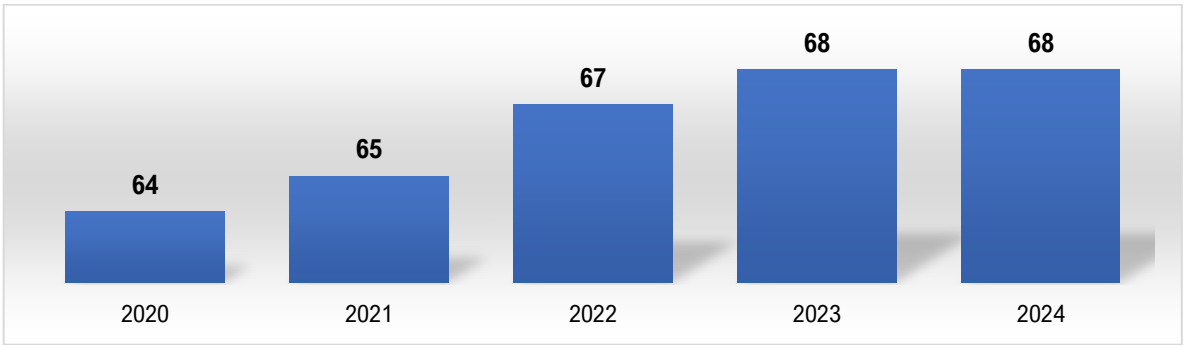

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.000 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

**c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi**

Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak kerya kebudayaan. Berdasarkan catatan Kongres Kebudayaan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karya kesenian masyarakat diantaranya adalah Cule Cule To Riolo, Manu Gagak (Ayam Ketawa), Paduppa (Marellau Pammase Dewata), Padendang, Bosara, Massempe Ri Parinyameng, pettenung, Pakkacaping Sarapo, Cule-cule Pakkacaping dan Meong Palo Karelle. Selain itu, daerah ini juga memiliki permainan rakyat beberapa diantaranya adalah Mappolo Becceng, Maccubbu, Massempek, Mammencak, Mappadendang, Makkurung Manuk, Mallanca, Maccukke/Maccengke, Maggasing dan Maggeccik. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya.

**Grafik 2.198**
**Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

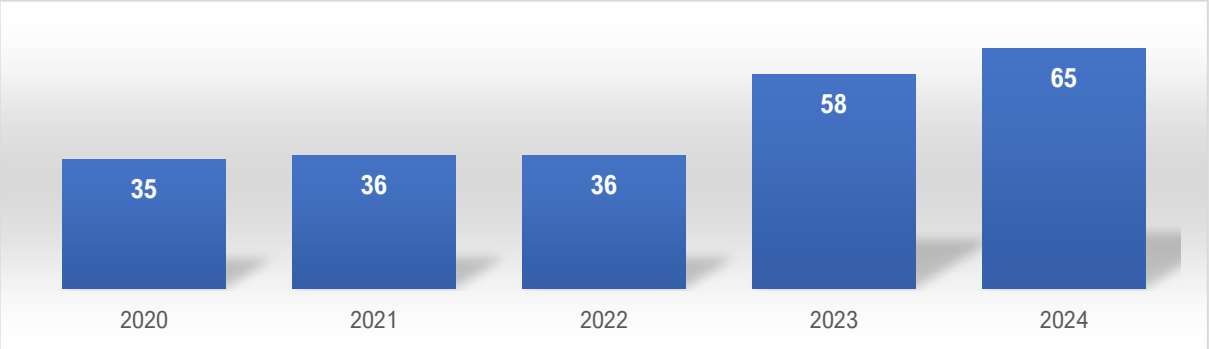



*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**

Sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengelolaan warisan kebudayaan, termasuk cagar budaya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah secara konsisten meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pengelolaan ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda, tetapi juga merupakan tonggak awal dalam upaya pelestarian warisan budaya.

**Grafik 2.199**
**Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

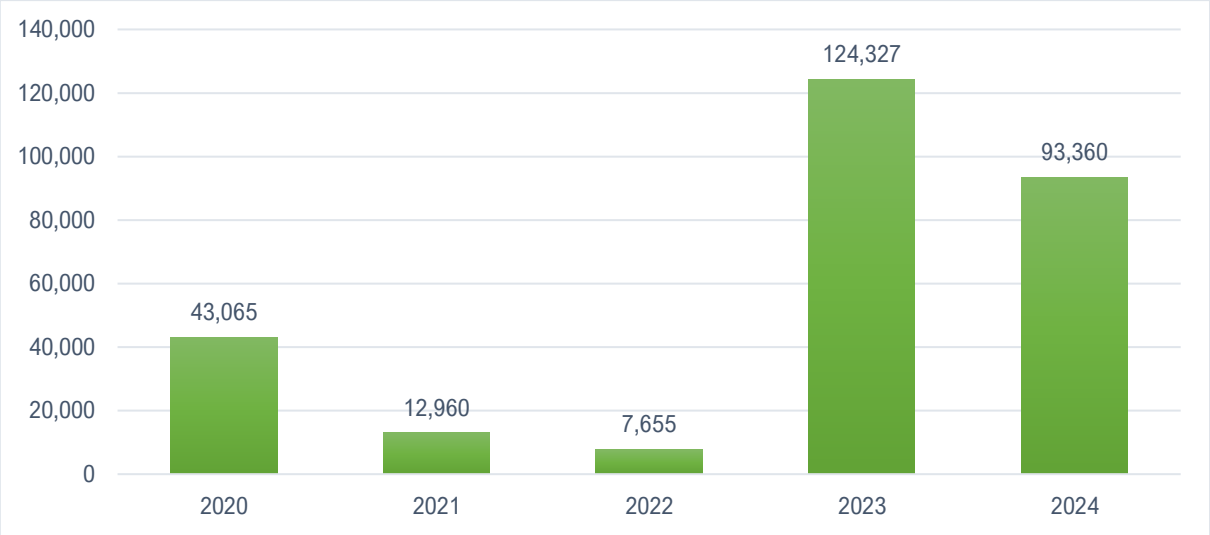
**17. Urusan Perpustakaan**

**a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis Peradaban Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung ke perpustakaan mencapai 43,065 orang, di tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung menjadi 12.960, terus mengalami penurunan hingga hanya ada 7.655 pengunjung di tahun 2022. Dan pada tahun 2023, mengalami peningkatan yang signifkan yaitu sebesar 124.327 pengunjung. Namun di tahun 2024 kembali menurun menjadi 93,360 pengunjung. Hal ini juga menunjukkan menurunnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.200**
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

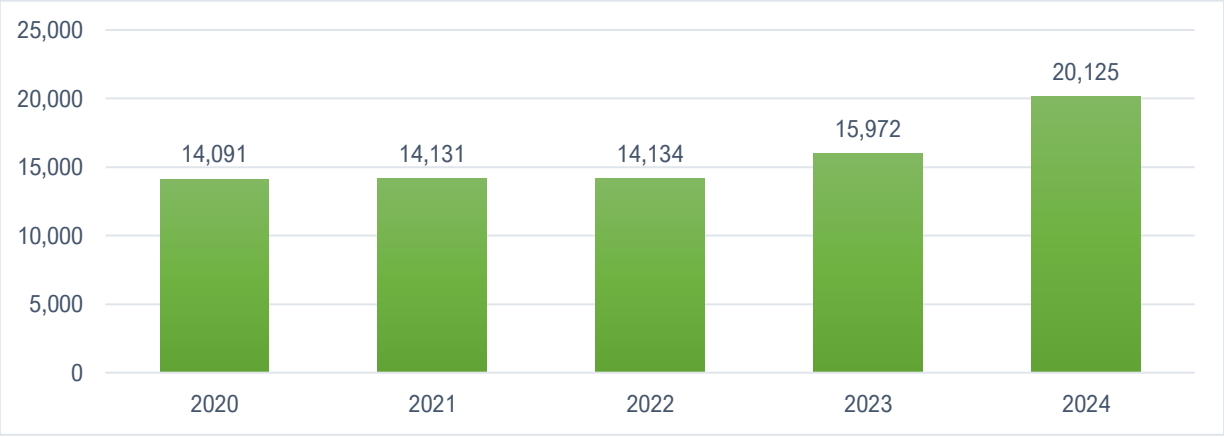



*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macasm topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

**Grafik 2.201**
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



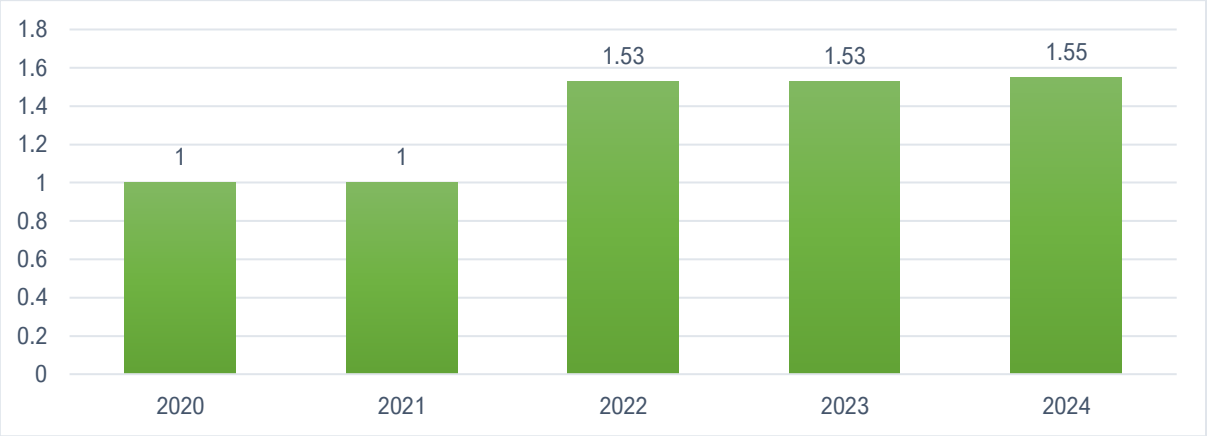

*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebanyak 14.091 eksamplar, kemudian meningkat menjadi 14.131 pada tahun 2021. Angka ini kemudian meningkat lagi menjadi 14.134 pada tahun 2022, dan mencapai 15.972 koleksi pada 2023. Tahun 2024 jumlah koleksi buku bertambah signifikan menjadi 20,125 eksemplar. Meskipun demikian, capaian jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbatas.

**c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikator seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tampung. Adapun rasio ini penting untuk menjadi perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan. Apabila dirasa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat, dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal.

**Grafik 2.202**
**Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

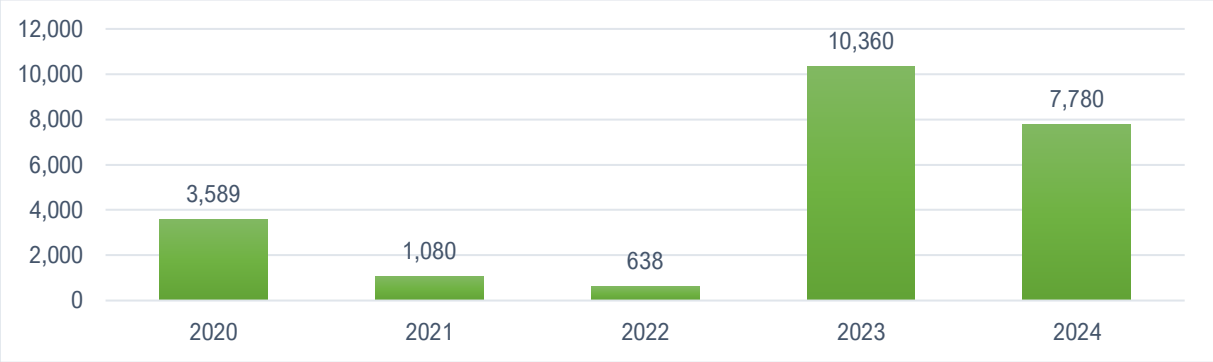
Selanjutnya, rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rapppang selama kurun waktu 2020-2024 tidak mengalami perubahan dimana rasionya adalah 1:1000. Artinya, 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 1000 penduduk. Dengan demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun**

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020-2024, jumlah kunjungan perpustakaan mengalami fluktuasi dalam jumlah kunjungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 3.589, kemudian meningkat signifikan menjadi 10,360 kunjungan pada tahun 2023, namun mengalami penurunan secara drastis menjadi 7,780 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun perpustakaan yang sesuai standar nasional.

**Grafik 2.203**
**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang)**



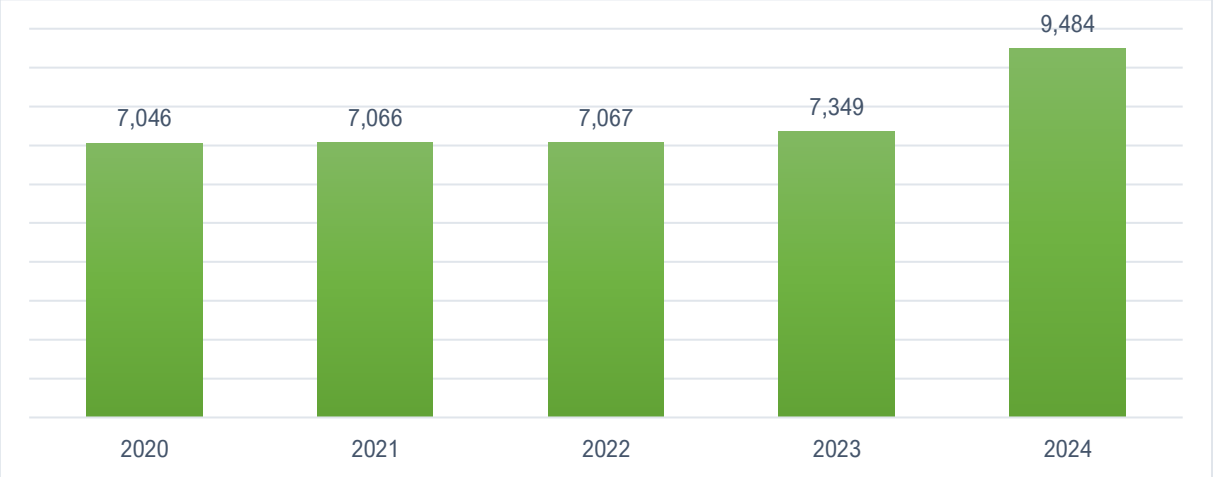

*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda shingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Peningkatan koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 ada sebanyak 7.046 judul buku, meningkat menjadi 7.066 pada tahun 2021. Angka ini terus meningkat di tahun 2022 dan 2023 mencapai 7.067 dan 7.349 judul. Pada tahun 2024 kembali mengalami penambahan signifikan menjadi 9.484 judul buku perpustakaan.

**Grafik 2.204**
**Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



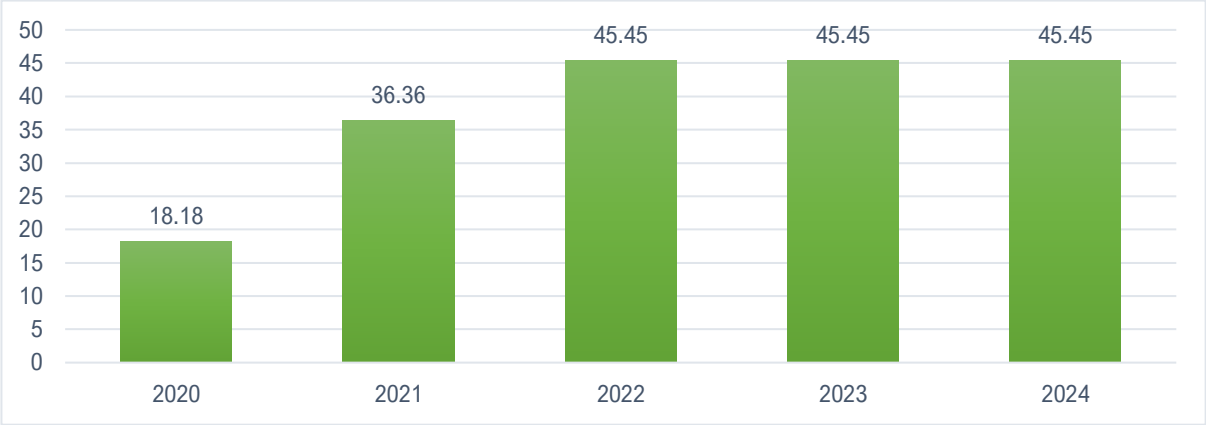

*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Perpustakaan**

Selain ketersediaan buku, pustakawan dan tenaga perpustakaan juga menunjang minat baca pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang upaya untuk meningkatkan minat baca

tampak jelas dengan ksenaikan jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan dari 18 orang di tahun 2020 menjadi 45 orang di tahun 2024.

**Grafik 2.205**
**Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perputakaan Kabupaten Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

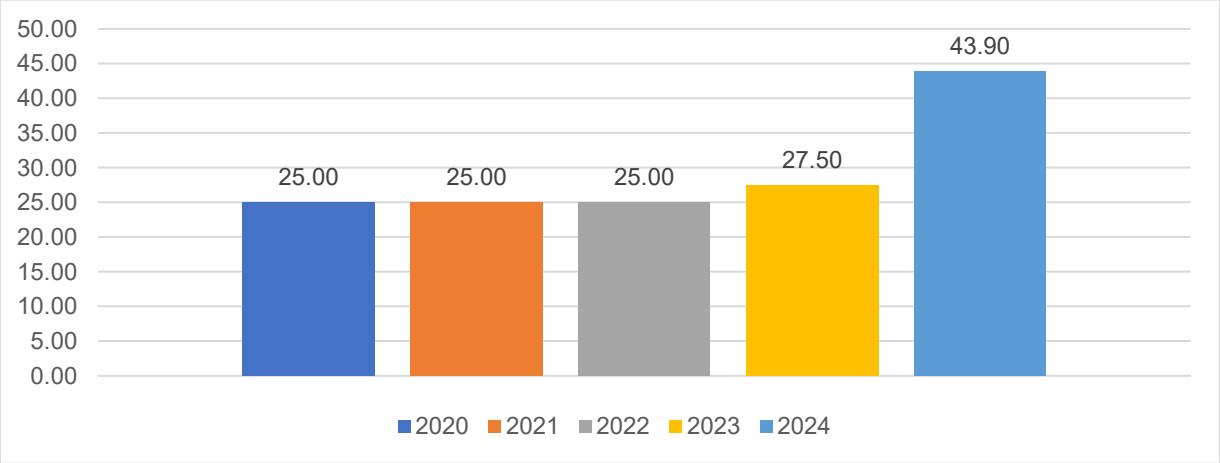
**18. Urusan Kearsipan**

**a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengalola arsip secara baku. Tahun 2020 – 2022 hanya 25 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Namun pada tahun 2023, ada sedikit peningkatan menjadi 27,50 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 43,90 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya seperempat perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

**Grafik 2.206**
**Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku**
**Tahun 2020 - 2024**

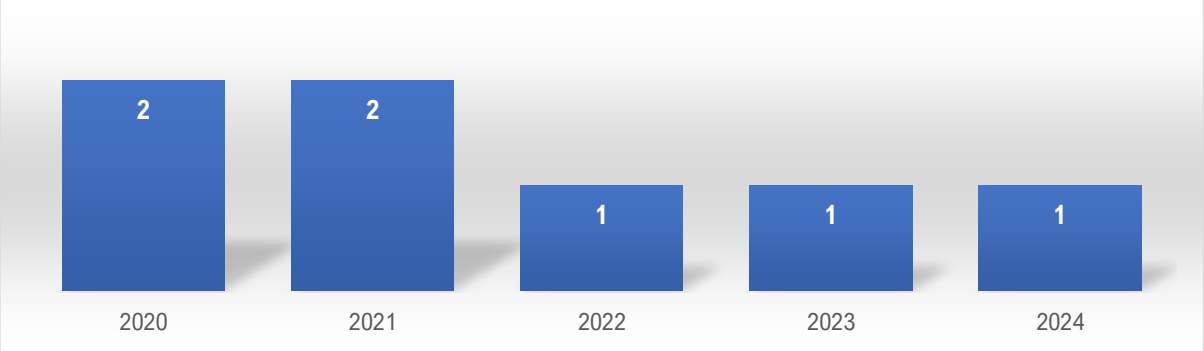



*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat ada 2 orang pengelola arsip yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 turun menjadi hanya 1 orang. Capaian ini masih sangat rendah dibanding dengan target sebesar 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih sangat terbatas.

**Grafik 2.207**
**Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**2.1.5.3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan**

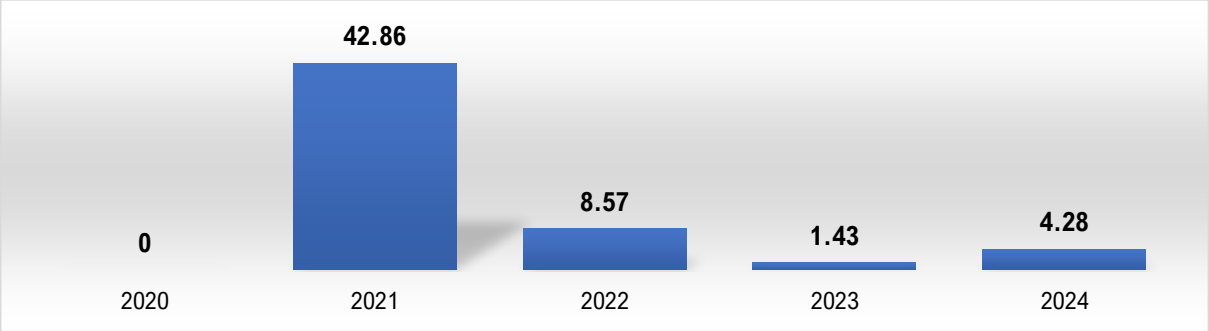
**1. Urusan Kelautan Dan Perikanan**

**a. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Produksi komoditas perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar merupakan sumbangan dari kelompok nelayan. Meski begitu, proporsi kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir tak begitu banyak. Tahun 2020, tidak ada

bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan, sehingga tidak ada kelompok nelayan yang mendapatkan bina dari pemerintah pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2021, cakupan bina kelompok nelayan naik signifikan mencapai 42,86 persen sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, tren kenaikan tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 mengalami penurunan cukup drastis hanya tersisa 8,57 persen, lalu di tahun 2023 angka semakin menurun menjadi 1,43 persen. Di tahun 2024, bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan sedikit meningkat menjadi 4,28.

**Grafik 2.208**
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**

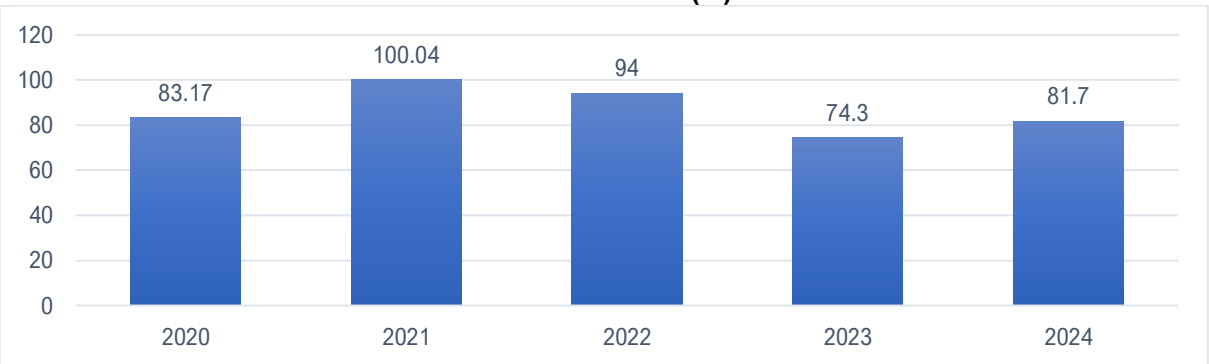



*Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Tahun 2020 kelompok nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang menyumbang sebanyak 83.17 persen produksi perikanan. Presentasinya pernah mencapai 100,04 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 81.7 persen di tahun 2024. Hasil produksi ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bersumber dari kelompok nelayan, sementara sisanya adalah hasil tangkapan nalayan tanpa kelompok.

**Grafik 2.209**
**Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman**

Walaupun potensi sektor perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan daya dukung habitat. Aktivitas penangkapan ikan yang dilkukan secara terus-menerus membuat kuantitas ikan perlahan

berkurang, sehingga jika tidak dijaga kelestarianya maka kuantitas ikan pada waktu tertentu akan habis. Itu sebabnya aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan batasan biologi aman. Aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020-2024 sudah berada dalam batasan biologi aman.

**d. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**

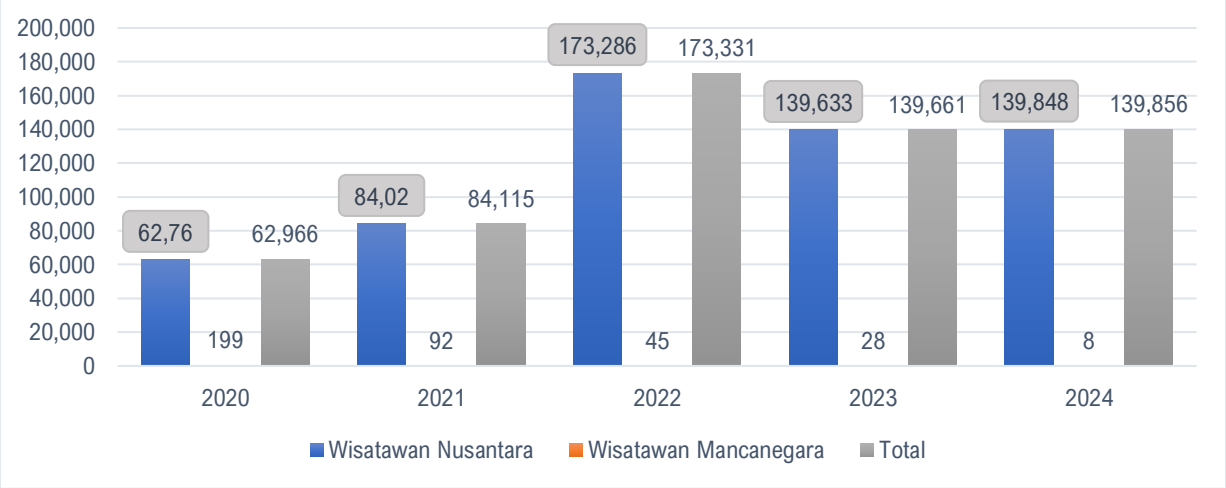
Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah yang tidak banyak memiliki wilayah laut. Namun dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan lindung perairan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tidak ada atau 0 hektar kawasan lahan lindung perairan dari setiap satu hektar lahan perairan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

**2. Urusan Pariwisata**

**a. Kunjungan wisata**

Wisatawan merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat/wilayah yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain; dan (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Secara umum wisatawan terdiri atas dua, yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

**Grafik 2.210**
**Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Orang)**




*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**b. Lama Kunjungan Wisata**

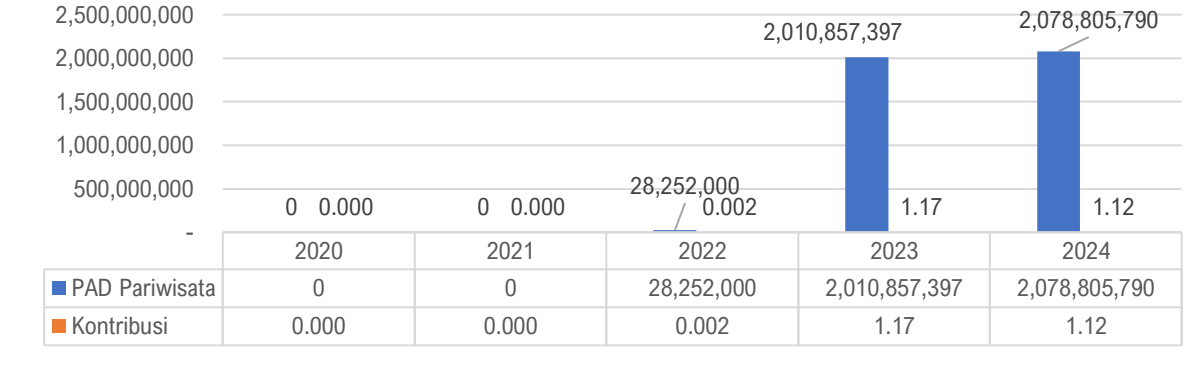
Lama kunjungan wisatawan menunjukkan lamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu kali kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan

juga menjadi salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1 hari. Artinya rata-rata wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan harian yang tidak memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi).

**c. PAD Sektor Pariwisata**

Perkembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Sektor pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di sektor lainnya seperti, agen perjalanan (*travel*), operator wisata, hotel, restoran, dan perdagangan eceran. Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata memberikan dampak langsung terhadap PAD. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil hanya 1,12 persen di tahun 2024.

**Grafik 2.211**
**PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pemuda. Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**3. Urusan Pertanian**

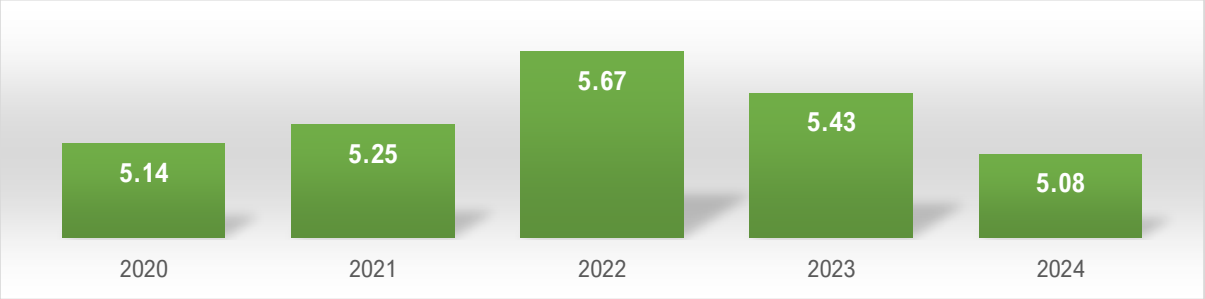
**a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan lumbung padi nasional. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian.

Perkembangan produksi padi Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Berdasarkan pada gambar produksi padi sawah Kabupaten Sidrap paling tinggi pada tahun 2022 yaitu 5.67 Ton/ha Ton dan paling rendah pada tahun 2024 yaitu 5.08 Ton/ha. Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi karena faktor cuaca dan ketersediaan air khusus irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada padi di Sidrap dan optimis dalam mewujudkan swasembada pangan.

Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

**Grafik 2.212**
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024 (Ton/ha)**



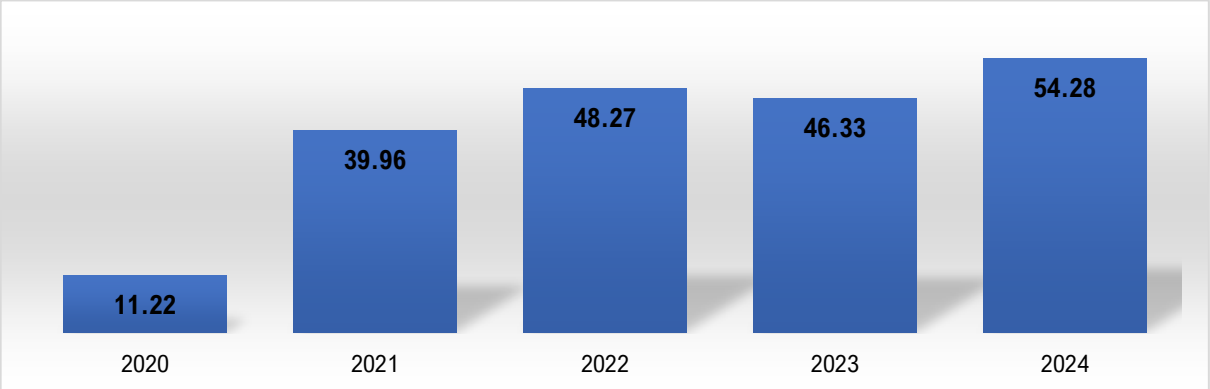

*Sumber : Dinas TPHPKP kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

**b. Cakupan Bina Kelompok Petani**

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan saprodi, kualias bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2020, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah hanya 11,22 persen. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan kembali menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2023 tingkat bantuan tetap relatif tinggi dengan 46,33 persen kelompok petani yang masih menerima bantuan dari pemerintah daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana persentasenya meningkat menjadi 54,28 persen. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui pemberian bantuan kepada kelompok tani.

**Grafik 2.213**
**Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**



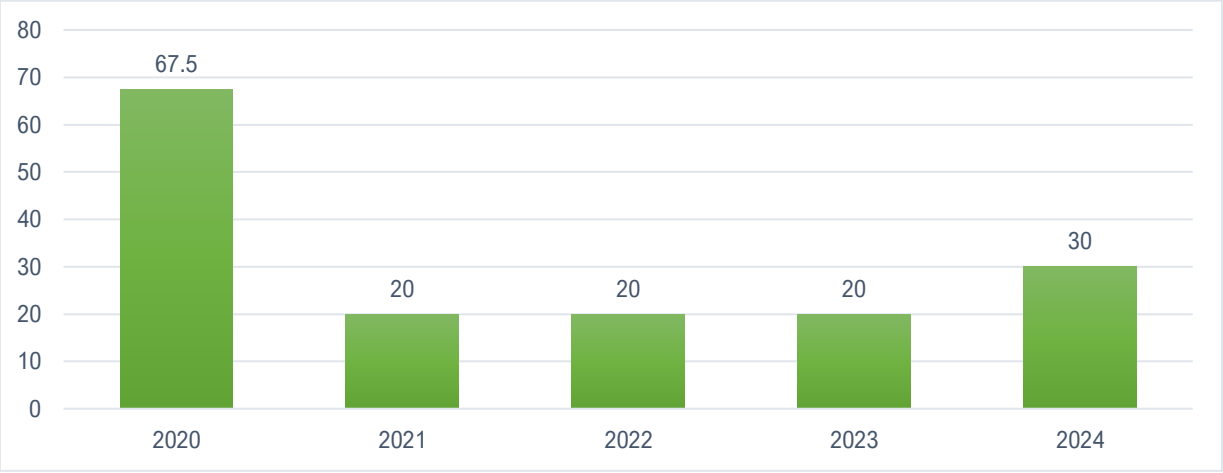

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Urusan Perdagangan**

**a. Ekspor Bersih Perdagangan**

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal menunjukkan besarnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2020 jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah adalah sebesar 67,5 persen. Namun pada tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan drastis menjadi 20 persen. Pada tahun 2024, persentase kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan binaan kembali mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Hal ini menunjukkan wawasan dan pengetahuan pedagang informal tentang dunia usaha meningkat.

**Grafik 2.214**
**Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**5. Urusan Perindustrian**

Cakupan bina kelompok pengrajin menggambarkan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dengan keseluruhan pengrajin. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan produksi, memperluas akses pasar dan bahan baku, serta mempromosikan produk unggul.

Cakupan bina kelompok pengrajin mulai tahun 2020 hingga 2024 mencatatkan angka 0 persen. Artinya pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah setempat.

### 2.1.5.4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

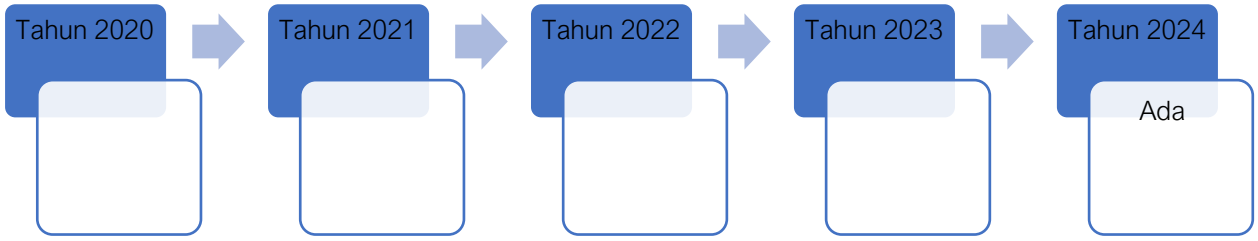
**1. Perencanaan**

**a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Menyusun dokumen perencanaan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundanga-

undangan tersebut mengemukaan bahwa perancanaan pembangunan nasional terdiri atas tiga bagian yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

**Grafik 2.215**
**Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)**



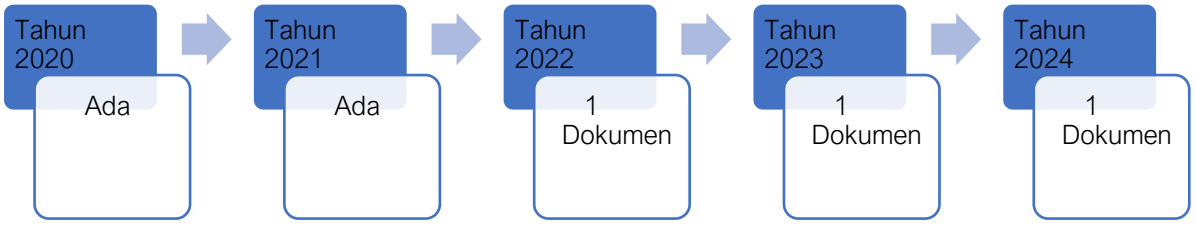

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah membuat dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan oleh Perda yaitu Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025.

**b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA**

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Grafik 2.216**
**Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)**



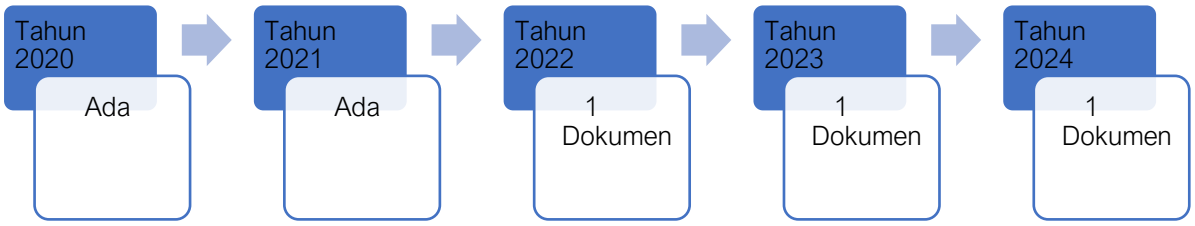

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

**c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA**

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Grafik 2.217**
**Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)**




*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

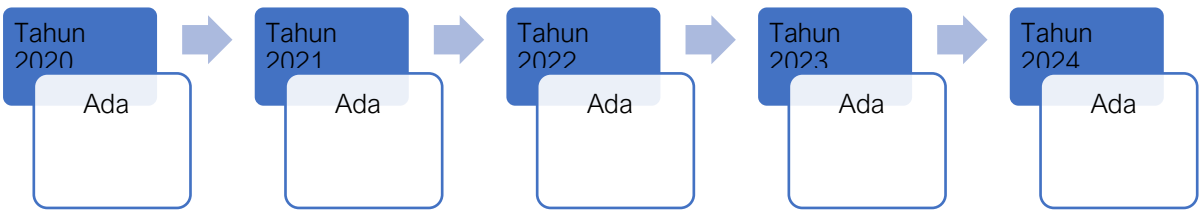
Kewajiban menyusun dokumen RKPD sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

**d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Pemanfaatan ruang merupakan aktivitas menata ruang menjadi bermacam peruntukan, misalnya dijadikan sebaga pusat kegiatan daerah atau pusat pertumbuhan daerah, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengarahkan pembangunan. Setiap program pembangunan daerah tidak bisa dijalankan jika melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya dokumen RTRW pada dasarnya memuat rencana pemanfaatan ruang dan harus ditaati oleh pemerintah daerah. Dokumen RTRW adalah salah satu dokumen wajib dari sekian banyak dokumen perencanaan pemangunan berdasrakan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sama halnya dengan dokumen wajib lainya, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun dan menetapkan dokumen RTRW. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 atas pertimbangan pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

**Grafik 2.218**
**Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ada/Tidak Ada)**




*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolat Tahun 2025*

**e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**

Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang mesti dijabarkan kedalam program pembangunan tahunan. Perangkat daerah Bappeda diberikan kewenangan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan harapan ada harmonisasi antara ketiga dokumen tersebut karena dibuat oleh perangka daerah yang sama, meskipun dalam penyusunannya Bappeda harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain. Selama ini, salah satu isu yang berkembang dalam dunia perencanaan adalah konsistensi dokumen perencanaan, baik RPJPD ke RPJMD ataupun dengan RKPD.

Namun sepertinya isu inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terjadi terlihat dari angka persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa program dalam RPJMD tahun berkenaan Sebagian besar telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Hal ini tentu sangat positif sebab sebagian rencana pembangunan daerah dalam RPJMD adalah janji politik kepala dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga jika kedua dokumen tersebut tidak konsisten maka sangat mungkin ada janji kampanye yang tidak terealisasi.

**f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**

Setelah RKPD dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada tahapan ini, dokumen RKPD harus menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana anggaran (RAPBD), setelah sebelumnya telah dibuat KUA PPAS sebagai jembatan antara RKPD dan RAPBD. RKPD sebagai dokumen yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun ke depan, harus menjadi acuan utama dalam penyusunan RAPBD. Penjabaran tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2024, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

**g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

Dokumen RTRW memuat struktur dan pola ruang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah sepanjang periode RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tahun 2012 hingga 2032. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jika sudah ditentukan, maka semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah harus mengikuti struktur dan pola ruang.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini telah sepenuhnya mengikuti RTRW. Selama tahun 2020 hingga 2025, persentase program/kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan

RTRW adalah 100 persen dan tidak pernah mengalami perubahan selama periode tersebut. Artinya selama lima tahun terakhir, program/kegiatan pemerintah daerah 83 persen sudah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditentukan dalam dokumen RTRW. Hal tersebut tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu UU Tentang Penataan Ruang maupun Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang RTRW.

**2. Keuangan**

**a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (a*dequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3) Opini Tidak Wajar: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

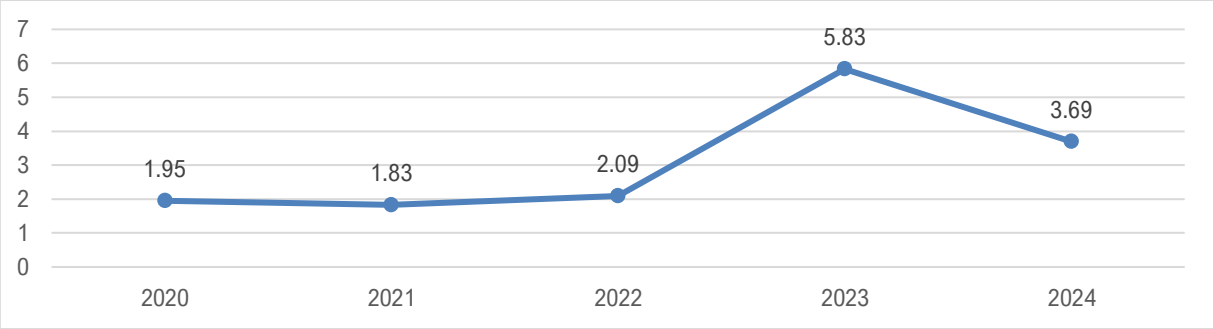
Pemberian opini sangat baik atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 merupakan prestasi yang membanggakan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah telah memenuhi standar, kaidah, dan prinsip-prinsip akuntantabilitas yang berlaku.

**b. Persentase SILPA**

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam APBD tahun bersangkutan. Dalam proses penyesuaian APBD, nilai SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Capaian SILPA di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 cenderung fluktuatif. Adanya peningkatan nilai SILPA menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menggunakan dana APBD untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

**Grafik 2.219**
**Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024**

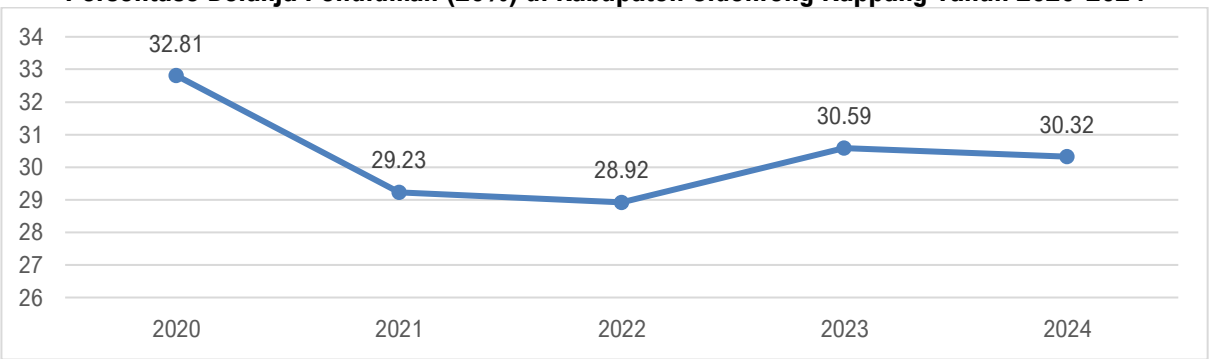



*Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik melalui intervensi APBN maupun APBD telah dijalankan dengan baik. Tujuan pengalokasian tersebut telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Tahun 2020-2024, Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencapai pencapaian yang sesuai dengan amanat konstitusi terkait belanja pendidikan.

**Grafik 2.220**
**Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



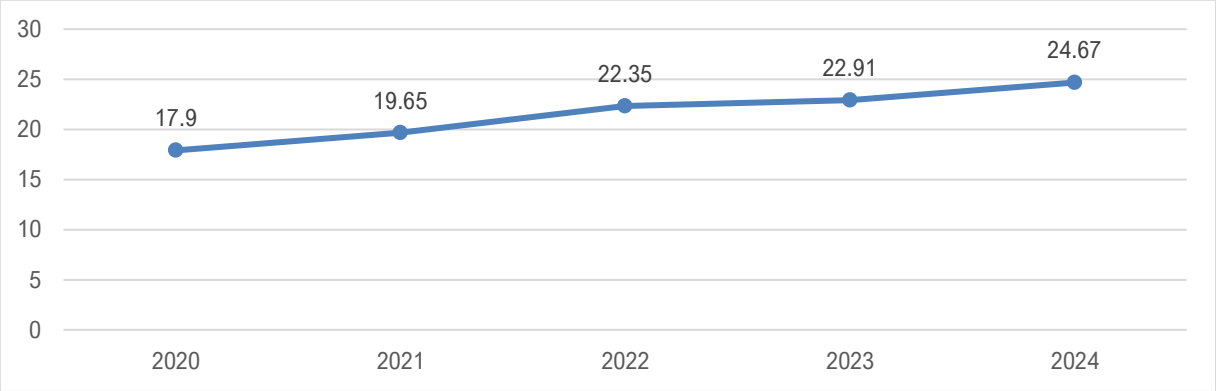

*Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)**

Dukungan pembiayaan yang memadai dibutuhkan untuk pembangunan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan alokasi anggaran minimal 5 persen dar APBN dan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan. Data menunjukkan selama periode tahun 2020-2024, persentase belanja kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten berada di atas ambang minimal alokasi anggaran dari APBD

yang ditetapkan dengan tren yang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dengan pengalokasian anggaran yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Grafik 2.221**
**Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



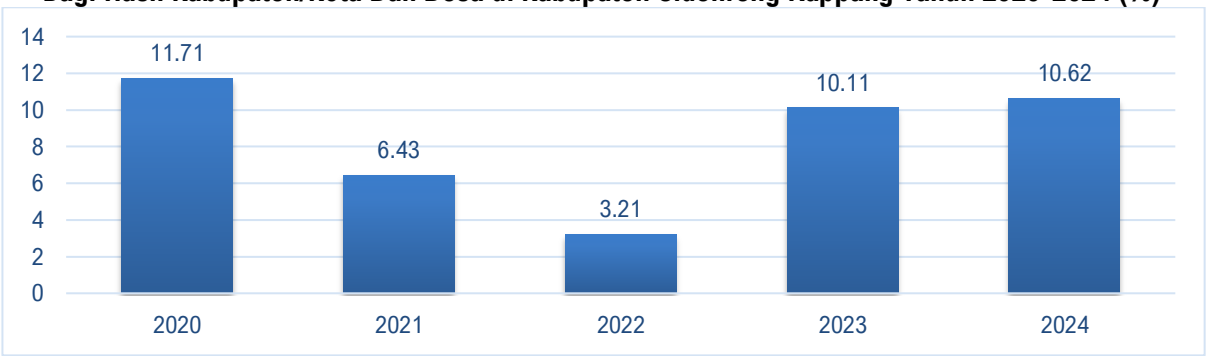

*Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa**

Bagi hasil merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga bagi berbagai pihak yang terlibat. Prinsip dasar dari bagi hasil adalah memastikan asas keadilan bagi daerah yang berhak.

Dalam lima tahun terakhir, bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, bagi hasil mencatatkan angka 11,71 persen, mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,43 dan 3,21 persen. Kemudian kembali mengalami tren positif di tahun 2023 dan 2024 menjadi 10,11 dan 10,62 persen.

**Grafik 2.222**
**Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Penetapan APBD**

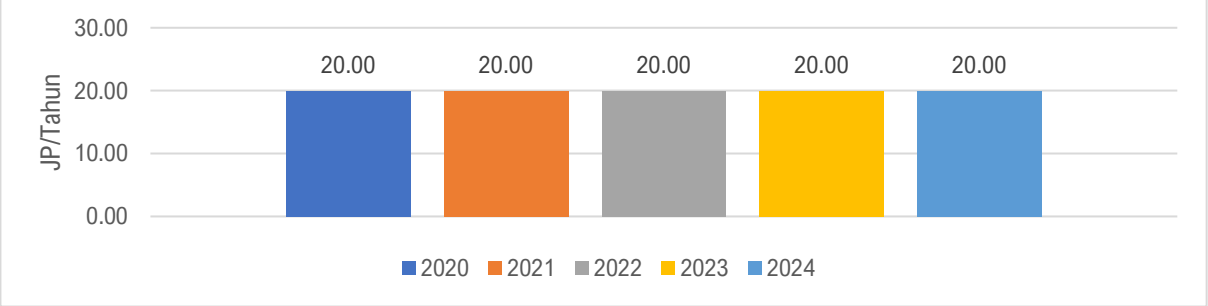
Setiap tahun APBD Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui proses pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan pendapatan daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dilakukan tepat waktu.

### 3. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

#### a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas pegawai merupakan bagian integral dari upaya reformasi pemerintahan untuk mencapai *good governance*. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan perkembangan internal dan eksternal. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah secara konsisten mengalokasikan rata-rata 20 jam pembelajaran per tahun bagi pegawai dalam program Pendidikan dan pelatihan.

**Grafik 2.223**
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (JP/Tahun)**




*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

#### b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil langkah melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 Ayat (2) mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan (Diklat). Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar. Pada tahun 2019, hanya 2,59 persen dari total ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,00 persen, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 yang hanya mencapai 0,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

**Tabel 2.54**
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 1,04 | 1,57 | 0,38 | 2,86 |

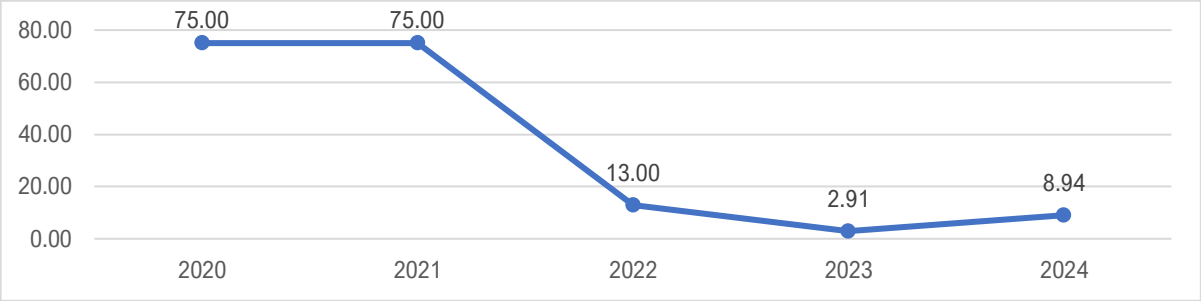
*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

#### c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selama lima tahun terakhir, partisipasi ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan belum mencapai seperdua dari total ASN. Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun

2021, dimana 75 persen pejabat ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Namun karena kendala anggaran, pada tahun 2022, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kembali menurun drastis menjadi hanya 13 persen. Tren negatif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana hanya 2,91 persen. Tahun 2024, ada sedikit peningkatan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, dengan angka 8,94 persen.

**Grafik 2.224**
**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**

Pada tahun 2017 terjadi penyesuaian sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. Tahun 2020, mencatat jumlah jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah, mencapai 33 orang. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 30 dan 32 jabatan, sebelum kembali meningkat menjadi 33 jabatan di tahun 2023 sampai tahun 2024.

**Grafik 2.225**
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

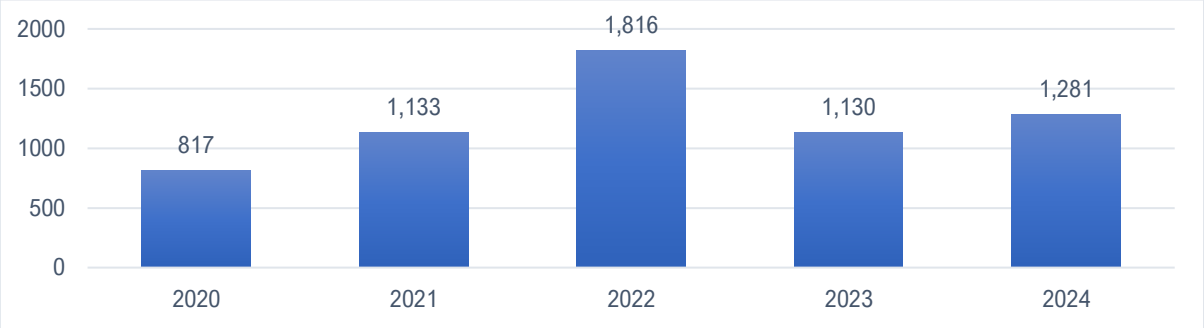



*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah**

Selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah jabatan administrasi. Dari 817 jabatan pada tahun 2020, melonjak menjadi 1.281 jabatan di tahun 2024.

**Grafik 2.226**
**Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

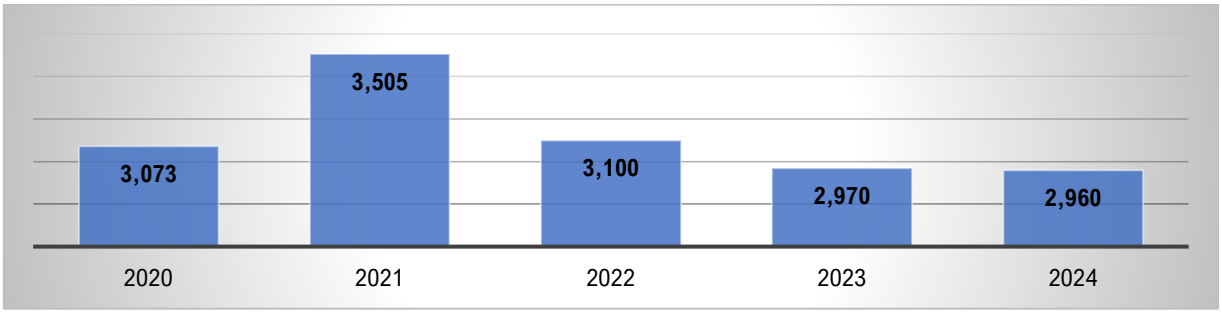



*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah**

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah pemangku jabatan fungsional mencapai 3.073, kemudian mengalami penurunan menjadi 3.505 pada tahun 2021. Di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 3.100 jabatan fungsional baru karena penyetaraan jabatan. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024 menjadi 2.970 dan 2.960 pemangku jabatan fungsional tertentu.

**Grafik 2.227**
**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Penelitian Dan Pengembangan**

**a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah memberikan pedoman yang jelas tentang perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada bagian kedua tentang rencana kerja Kelitbangan Pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Tahunan. RIK

menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah wajib mengintergrasikan kegiatan Kelitbangan ke dalam agenda pembangunan jangka Panjang yang sudah di rencanakan.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan semua rencana Kelitbangan dalam RPJMD ke RKPD. Indikator yang dapat digunakan adalah angka persentase implementasi rencana Kelitbangan yang mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Itu berarti, pemerintah daerah mengadopsi semua rencana kelitbangan di RPJMD masuk kedalam RKPD.

**b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Hasil penelitian yang tidak diaplikasikan secara efektif sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan sumber daya. Tantangan selanjutnya setelah penelitian dilakukan adalah memastikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berakhir sebagai dokumen, tetapi bermanfaat, baik dalam bentuk kebijakan atau teknologi tepat guna. Dengan merancang inplementasi yang jelas dan memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi, hasil penelitian dapat menjadu sumber daya berharga dalam memecahkan permasalahan di daerah. Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara sedikit daerah yang memanfaatkan hasil Kelitbangan secara optimal, dilihat dari angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan yang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2020 hingga 2024.

**c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Selain penyusunan rencana induk Kelitbangan, perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan diharuskan untuk membuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa merupakan suatu system komprehensif yang memfasilitasi proses kolaboratif untuk menumbuhkembangkan inovasi antara berbagai lembaga dan entitas, termasuk pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat setempat. Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan SIDa saling melengkapi dengan tujuan untuk mengubah hasil penelitian menjadi inovasi yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah.

Perangkat dearah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan berperan sebagai fasilitator utama yang memfasilitasi semua perangkat dalam menerapkan inovasi. Selama lima tahun terakhir, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa semua perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah disiapkan dan didukung untuk melaksanakan inovasi dalam rangka pembangunan daerah.

**d. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah**

Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalami kemajuan yang siginifikan dalam menerapkan inovasi di berbagai sektor dalam implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan kelitbangan dan

persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan inovasi dengan mencapai angka 100 persen, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas layanan publik sehingga relatif mudah untuk menerapkan semua inovasi yang diusulkan.

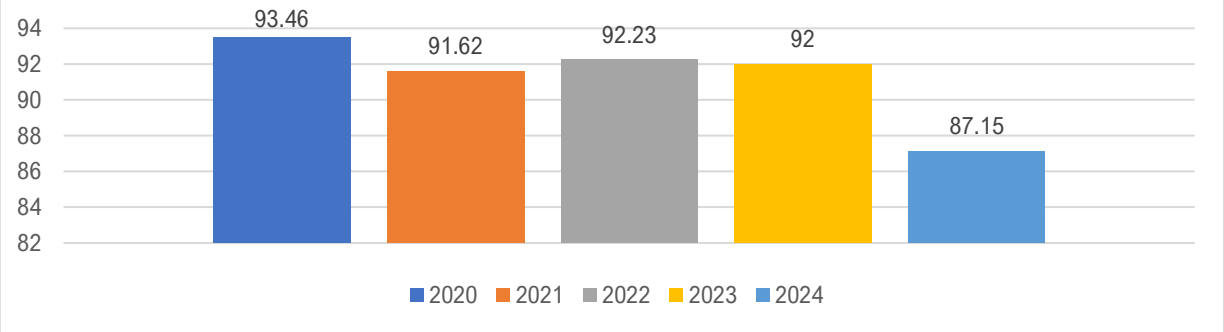
### 2.1.5.5. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

**1. Inspektorat**

**a. Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Persentase tindak lanjut temuan merujuk pada angka atau proporsi hasil audit atau evaluasi yang diikuti oleh langkah-langkah tindak lanjut. Tujuan dari persentase tindak lanjut adalah untuk mengukur sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diidentifikasi selama audit atau evaluasi telah direspons dan diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuasi. Pada tahun 2020, persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai angka tertinggi yaitu 93,46 persen, namun kemudian mengalami penurunan hingga berada di angka 87.15 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya penurunan kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK oleh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK seharusnya dilakukan dengan cepat dan memadai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pasal 20 dan 26 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pejabat terkait untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaaan BPK.

**Grafik 2.228**
**Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

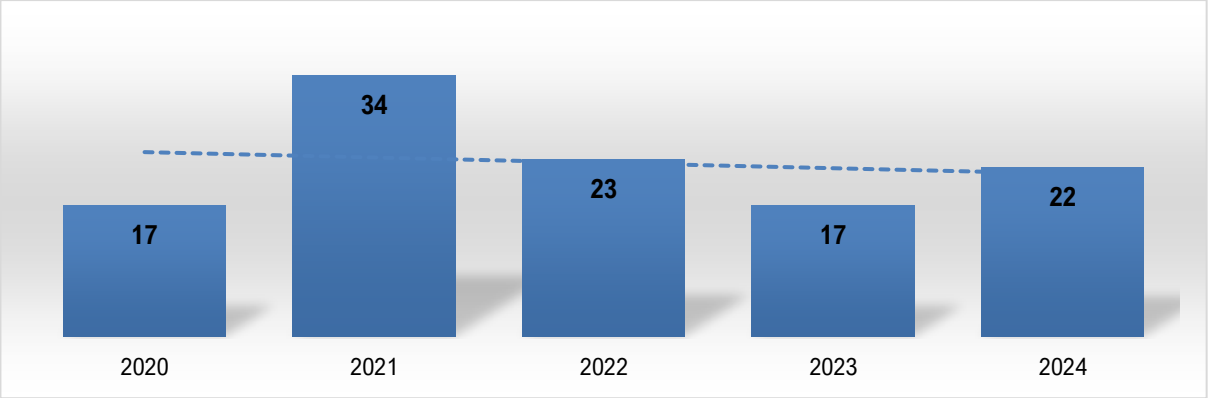



*Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2025*

**b. Jumlah Temuan BPK**

Selama lima tahun terakhir, jumlah temuan BPK mengalami tren fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat ada 17 kasus temuan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 34 kasus pada tahun 2021. Namun angka tersebut kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 23 kasus, sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2023, menjadi 23 kasus. Pada tahun 2024, meningkat kembali menjadi 22 kasus temuan BPK.

**Grafik 2.229**
**Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

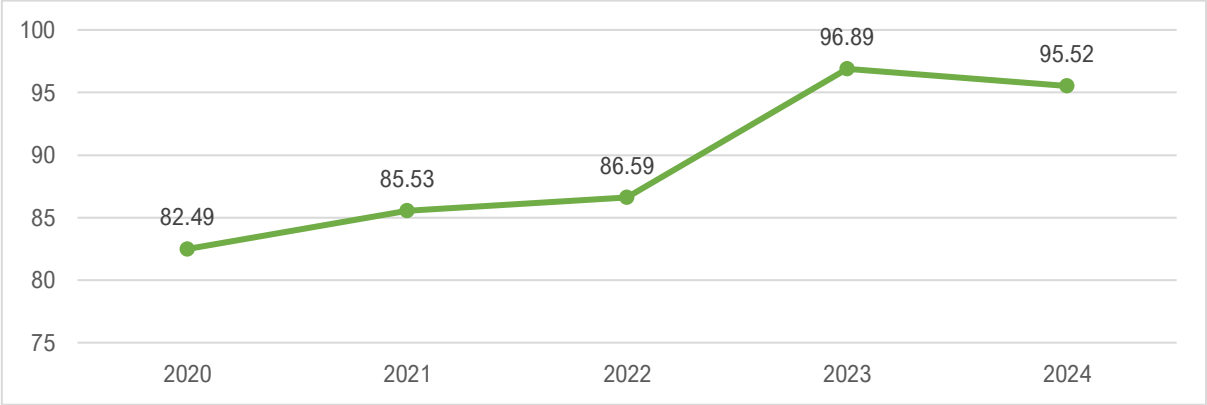
### 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal

#### 2.1.6.1. Urusan Pendidikan

**1. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**

Partisipasi pendidikan dasar merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur capaian program wajib belajar 9 tahun. Rentang usia 7 – 15 tahun mencakup anak-anak yang semestinya berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Tingkat partisipasi anak pada rentang usia ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar telah terpenuhi secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

**Grafik 2.230**
**Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

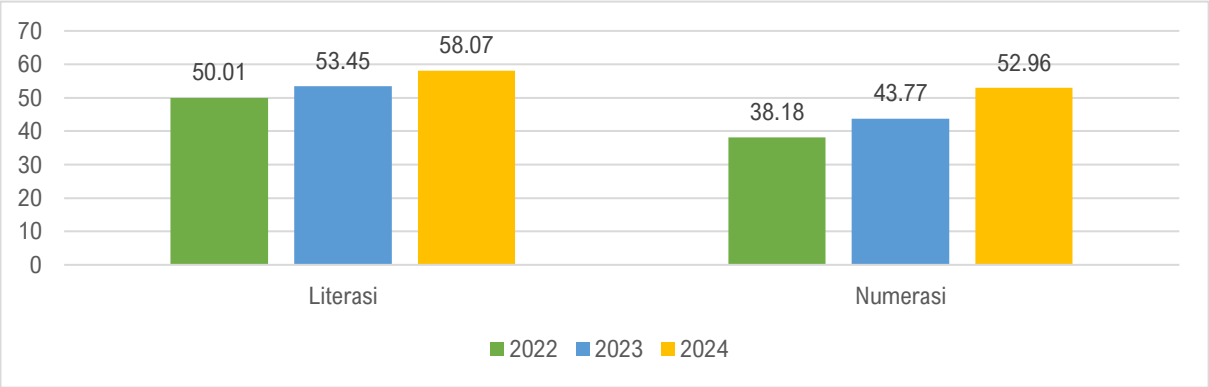
Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 82,49 persen. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut menjadi 85,53 persen dan 86,59 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, melonjak menjadi 96,89 persen. Namun mengalami penurunan menjadi 95,52 persen pada tahun 2024.

Penurunan angka partisipasi pendidikan dasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terbatasnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil, serta masalah ekonomi yang masih dihadapi oleh sebagian keluarga yang menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, fenomena putus sekolah pada jenjang SMP masih menjadi masalah serius yang perlu dicarikan solusinya. Terdapat pula faktor sosial yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anak, seperti ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

**2. Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional**

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar sebagai fondasi dalam proses pembelajaran di jenjang berikutnya. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup keterampilan memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi dari berbagai jenis teks. Sementara itu, numerasi meliputi kemampuan untuk berpikir logis, memahami konsep bilangan, serta menerapkan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

**Grafik 2.231**
**Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

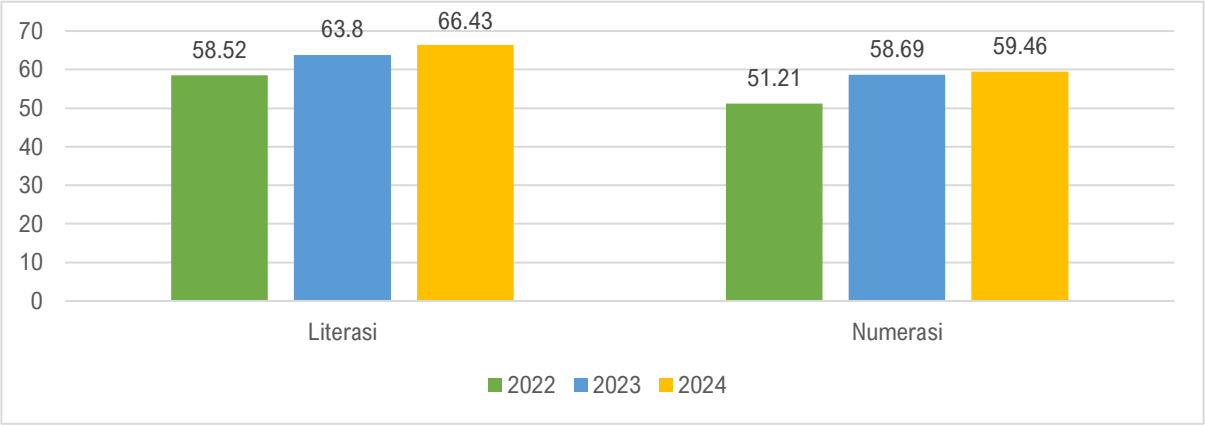



*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase capaian literasi siswa berada di angka 50,01 persen, kemudian meningkat signifikan dari 53,45 persen pada tahun 2023 menjadi 58,07 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembelajaran literasi di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencerminkan upaya yang lebih baik dalam membekali siswa dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan memahami teks.

Sementara itu, kemampuan numerasi siswa sekolah dasar berdasarkan hasil asesmen nasional juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, persentase capaian numerasi baru mencapai 38,18 persen. Mengalami peningkatan signifikan dari 43,77 persen pada tahun 2023 menjadi 52,96 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam kemampuan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep matematika dasar, seperti operasi bilangan, pengukuran, dan pemecahan masalah sederhana.

**Grafik 2.232**
**Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah menengah pertama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase capaian literasi siswa berada di angka 58,52 persen, kemudian meningkat menjadi 63,8 persen pada tahun 2023, dan 59,46 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan dalam kualitas pengajaran literasi di tingkat sekolah menengah pertama, yang mencerminkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami teks dan berkomunikasi secara efektif.

Pada aspek kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil asesmen nasional mengalami sedikit peningkatan dari 58,69 pada tahun 2023 menjadi 59,46 pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya tidak sebesar pada level SD, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam kemampuan siswa SMP dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika yang lebih kompleks.

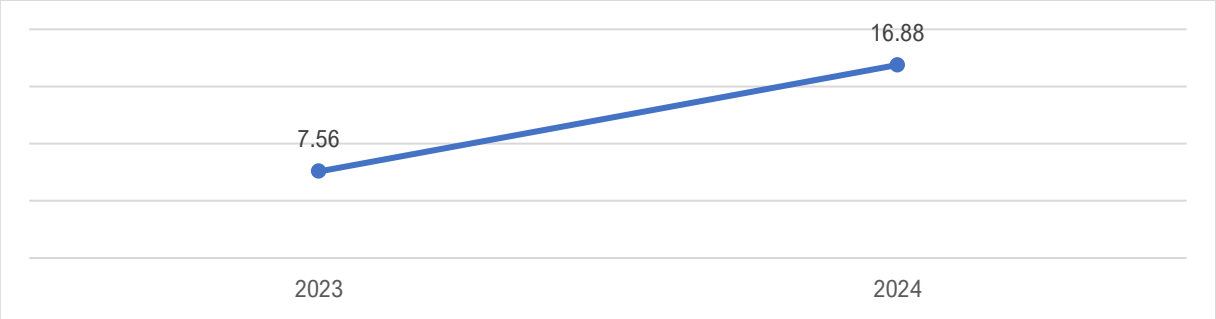
**3. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal yang ditujukan bagi warga negara, khususnya usia 7–18 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai hambatan sosial, ekonomi, atau geografis. Melalui satuan pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), mereka dapat mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA.

Partisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak setiap anak atas pendidikan, tanpa terkecuali. Selain memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal secara setara, program ini juga membekali peserta dengan keterampilan dasar dan penanaman nilai-nilai karakter, agar mereka dapat kembali ke jalur pendidikan atau terjun ke dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri.

Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah) mengalami kenaikan signifikan dari 7,56% pada tahun 2023 menjadi 16,88% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang membantu anak-anak dan remaja yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

**Grafik 2.233**
**Jumlah warga negara yang berpartisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2020-2024**

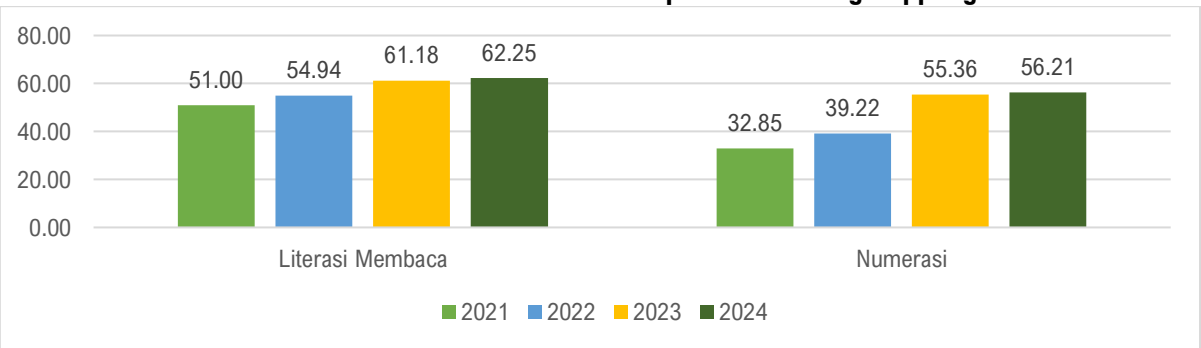



*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi**

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

**Grafik 2.234**
**Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021-2024**




*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025*

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021

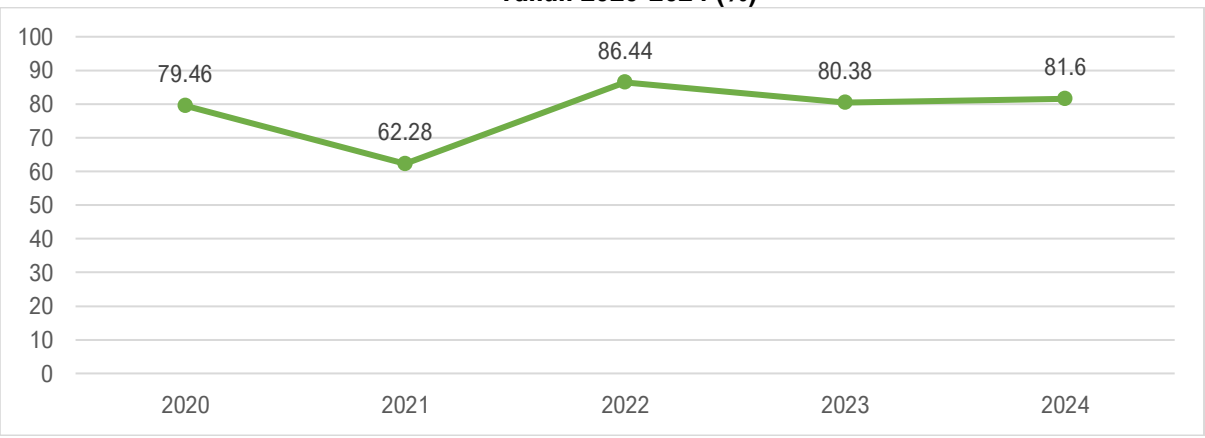
hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat menjadi 62,25 persen pada tahun 2024. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 56,21 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas pemerataan pendidikan terutama pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2024 capaian literasi pada tingkat SD/Sederajat berdasarkan surat edaran Mendikbudristek sebesar 58,07 persen dan capaian numerasi 52,96 persen sementara untuk jenjang SMP/Sederajat capaian literasi sebesar 66,43 persen dan untuk capaian numerasi pada jenjang yang sama sebesar 59,46 persen.

**5. Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

**Grafik 2.235**
**Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)**




*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 79,46 persen, menurun signifikan menjadi 62,28 persen pada tahu 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 86,44 persen pada tahun 2022. Tren ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,38 persen, yang mengalami sedikit di tahun 2024 dengan capaian 81,6 persen. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut.

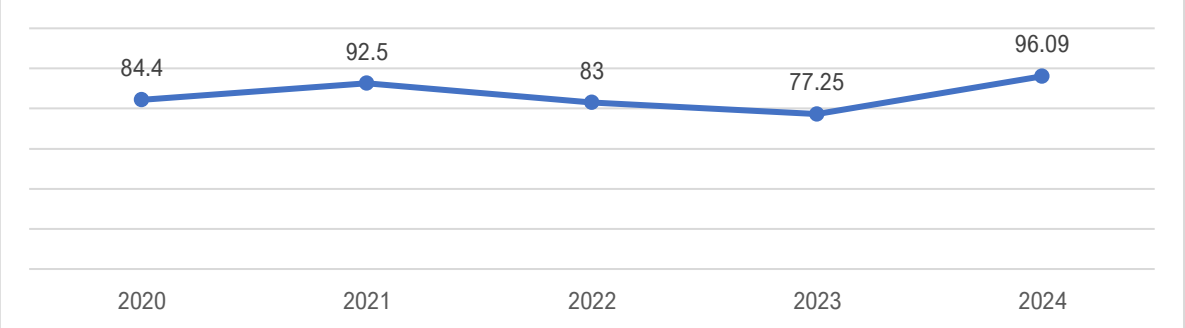
### 2.1.6.2. Urusan Kesehatan

#### 1. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil merupakan indikator penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data terbaru, tercatat peningkatan signifikan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Hal ini menunjukkan keberhasilan program intervensi seperti pemeriksaan kehamilan (ANC), imunisasi tetanus, serta edukasi gizi dan persiapan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Capaian ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan, sekaligus hasil dari perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Berdasarkan data capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di kabupaten Sidenreng rappang, tahun 2020 diperoleh data 84,4% dan meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 96,09%. Hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas, Poskesdes, Pustu atau di Rumah sakit.

**Grafik 2.236**
**Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

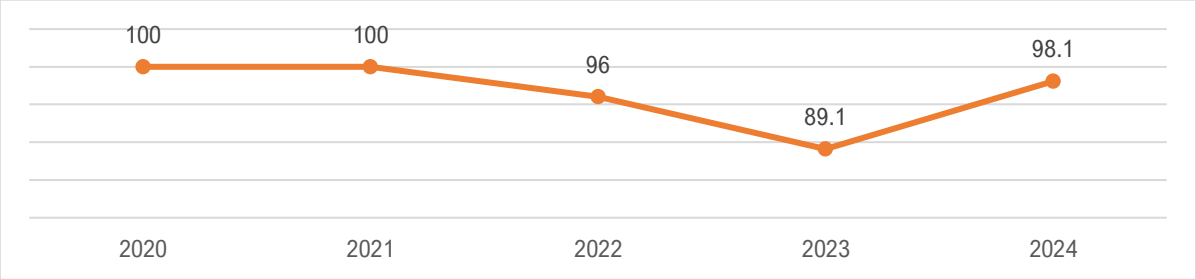
#### 2. Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Saat ini, semakin banyak ibu melahirkan yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berkontribusi langsung dalam menurunkan risiko komplikasi, seperti perdarahan dan infeksi pasca persalinan. Program persalinan aman yang digalakkan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas Puskesmas dan rumah sakit, serta

ketersediaan bidan di desa, telah mendorong meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga medis. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjamin hak setiap ibu untuk mendapatkan persalinan yang aman dan bermartabat.

Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktiatif, dari tahun 2020 sebanyak 100% mengalami penurunan di tahuh 2022 dan 2023 namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2024 hingga menjadi 98,1%. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

**Grafik 2.237**
**Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**



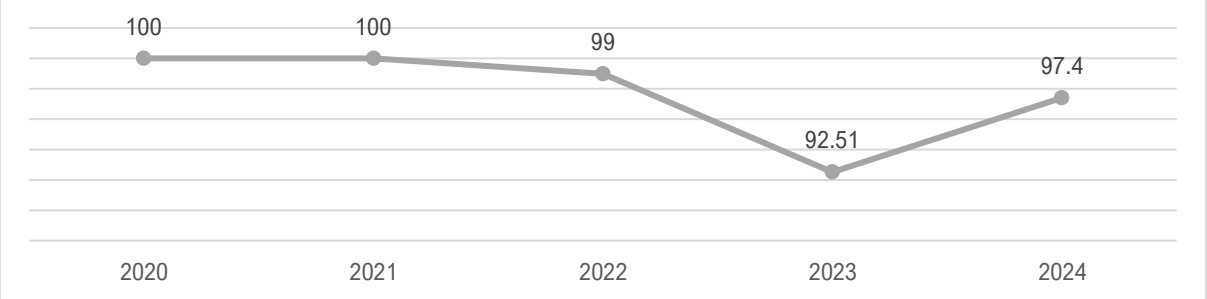

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### 3. Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Saat ini, semakin banyak bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan segera setelah dilahirkan, seperti pemeriksaan fisik dasar, inisiasi menyusu dini (IMD), imunisasi hepatitis B, serta penimbangan dan pencatatan status gizi. Cakupan layanan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua dan peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sejak hari pertama kehidupan. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk menurunkan angka kematian neonatal dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan layak.

Capaian jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, di tahun 2020 mencapai 100% namun mengalami flutktuatif menurun di tahun 2022 dan 2023 dan kembali naik di tahun 2024 dengan nilai 97,4%. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

**Grafik 2.238**
**Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**



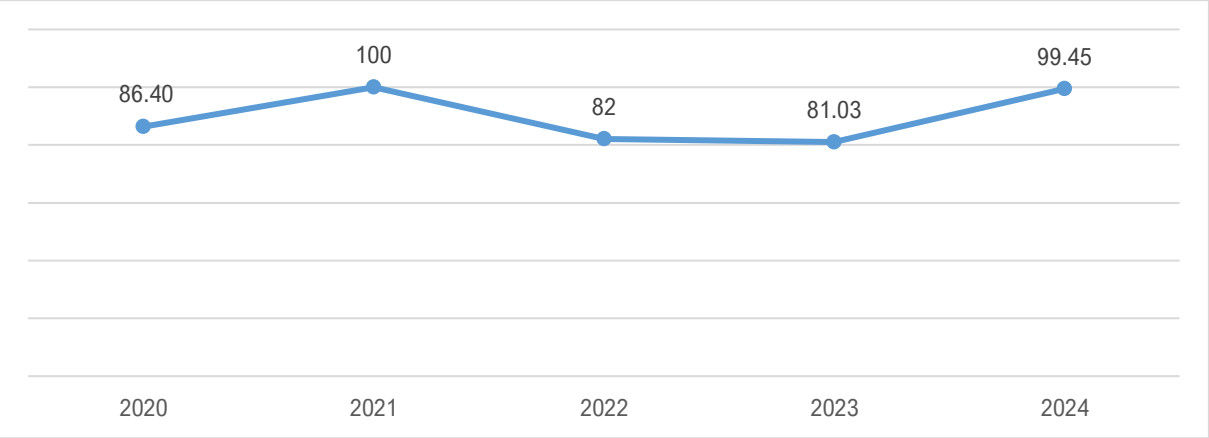

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan bagi balita memegang peran penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal pada masa-masa awal kehidupannya. Pemeriksaan rutin di Posyandu maupun Puskesmas, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan perkembangan motorik dan kognitif, menjadi bagian dari layanan yang terus ditingkatkan. Selain itu, pemberian vitamin A, deteksi dini stunting, dan edukasi gizi kepada orang tua turut menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini. Cakupan pelayanan yang semakin luas ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi balita yang sehat, cerdas, dan bebas dari gizi buruk.

Capaian jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya dimana di tahun 2020 mencapai 86,4% mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 99,45%. Capaian meningkat disebabkan karena kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat untuk membawa bayinya ke posyandu ataupun ke puskesmas.

**Grafik 2.239**
**Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**



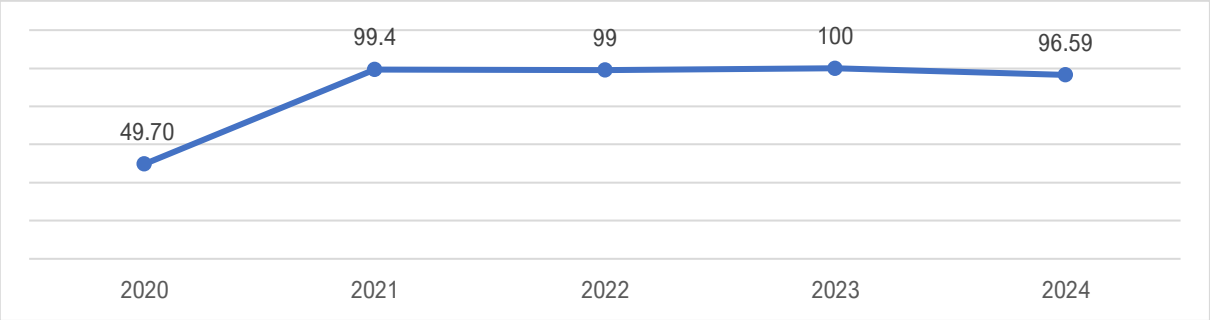

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**5. Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka selama masa sekolah. Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi lanjutan, penyuluhan tentang kebersihan diri, serta pemantauan status gizi. Layanan ini juga mencakup deteksi dini gangguan penglihatan, pendengaran, dan kesehatan gigi. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan orang tua, diharapkan anak-anak usia sekolah dapat tumbuh sehat, aktif, serta lebih siap mengikuti proses pembelajaran dengan optimal

Capaian jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 mencapai 49,7% dan naik menjadi 96,59% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya layanan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah.

**Grafik 2.240**
**Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**



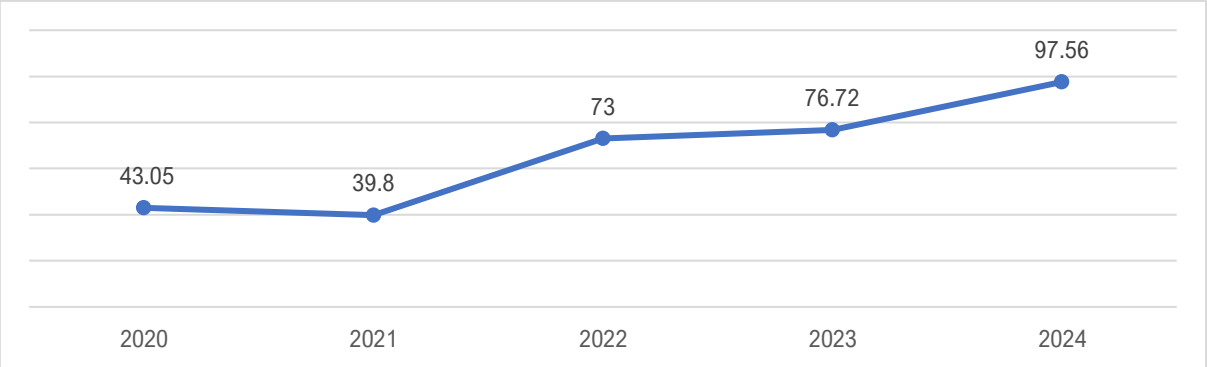

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### 6. Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Kelompok usia produktif merupakan pilar penting dalam pembangunan, sehingga pelayanan kesehatan bagi mereka menjadi prioritas utama. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, serta pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selain itu, program kesehatan kerja dan kesehatan jiwa juga mulai diperkuat untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental di tengah tekanan kehidupan modern. Dengan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan mudah diakses, diharapkan usia produktif tetap sehat, bugar, dan mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Capaian jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 43,05% dan naik menjadi 97,56% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya inovasi layanan kesehatan yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat usia produktif, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

**Grafik 2.241**
**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

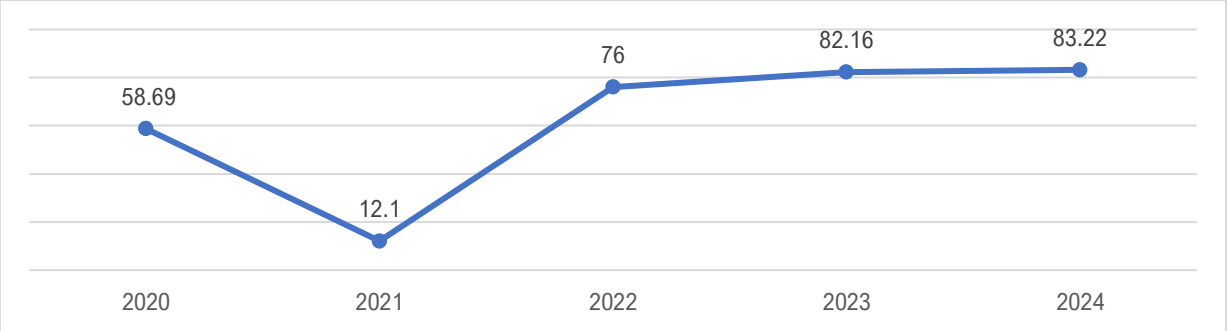
### 7. Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi usia lanjut menjadi semakin penting seiring meningkatnya harapan hidup dan jumlah penduduk lansia. Layanan ini difokuskan pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, seperti pemeriksaan rutin tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan jantung, serta penanganan penyakit kronis dan degeneratif. Selain itu, layanan kesehatan lansia juga mencakup konseling gizi, kebugaran jasmani, dan dukungan kesehatan jiwa untuk menjaga kualitas hidup mereka. Melalui posyandu lansia, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, dan fasilitas ramah lansia di Puskesmas maupun rumah sakit, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap sehat, mandiri, dan bermartabat di masa tua.

Capaian jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 58,69% dan naik menjadi 83,22 % di tahun 2024. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya layanan kesehatan posyandu terintegrasi untuk usia lanjut, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

**Grafik 2.242**
**Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2020-2024**



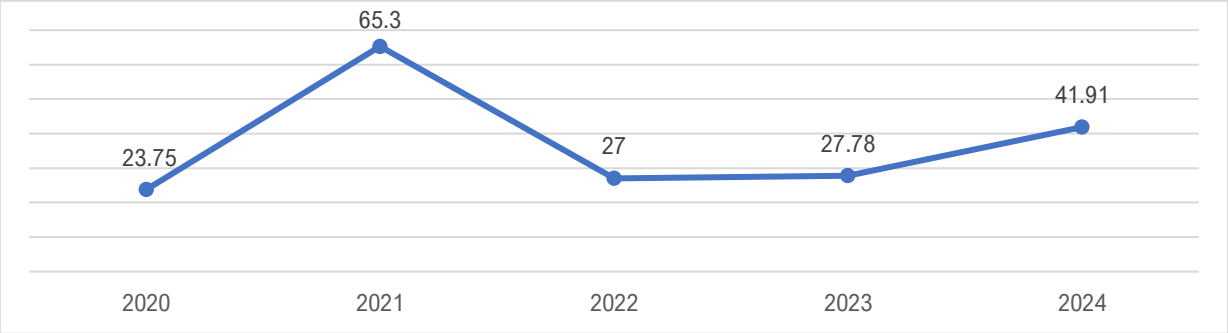

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**8. Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit tidak menular seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Layanan ini mencakup deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin, edukasi tentang pola makan sehat rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, serta kepatuhan minum obat. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya juga menyediakan program manajemen penyakit kronis (Prolanis) yang mendampingi penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan preventif dan pengelolaan yang baik, diharapkan kualitas hidup penderita hipertensi dapat tetap terjaga dan risiko komplikasi dapat ditekan

Capaian jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 23,75% dan naik menjadi 41,91% di tahun 2024. Walaupun sudah ada capaian peningkatan, namun capaian di tahun 2024 masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganut paradigma sakit, yaitu Penderita hipertensi memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan hanya ketika dia sakit.

**Grafik 2.243**
**Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**
**Tahun 2020-2024**



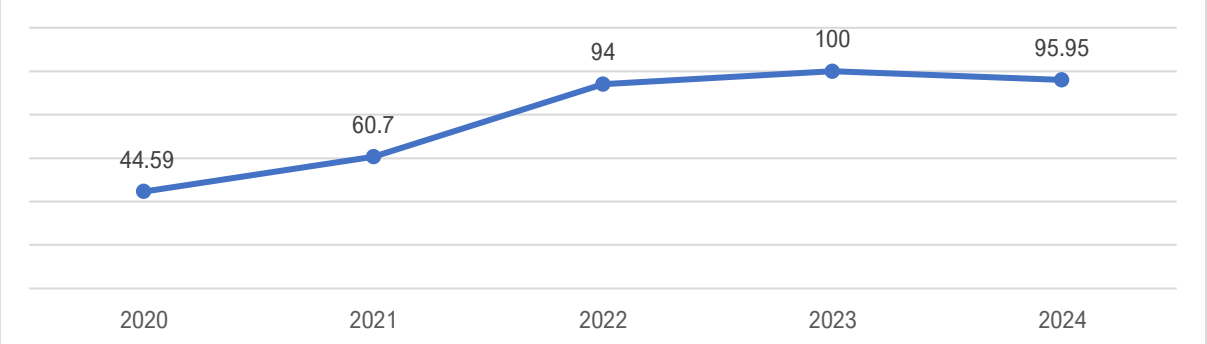

*Sumber: Data diolah, 2025*

**9. Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus difokuskan pada pengelolaan jangka panjang untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, hingga penyakit jantung. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah secara berkala, edukasi tentang pengaturan pola makan, aktivitas fisik, serta kepatuhan dalam penggunaan obat atau insulin. Melalui program Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Puskesmas, penderita diabetes mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari tenaga kesehatan. Pendekatan holistik dan terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menekan angka komplikasi akibat diabetes.

Capaian jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 44,59% dan naik menjadi 95,95% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat serta keberhasilan program PROLANIS di Puskesmas khususnya untuk penderita penyakit Diabetes Melitus.

**Grafik 2.244**
**Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Meilitus 2020-2024**




*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

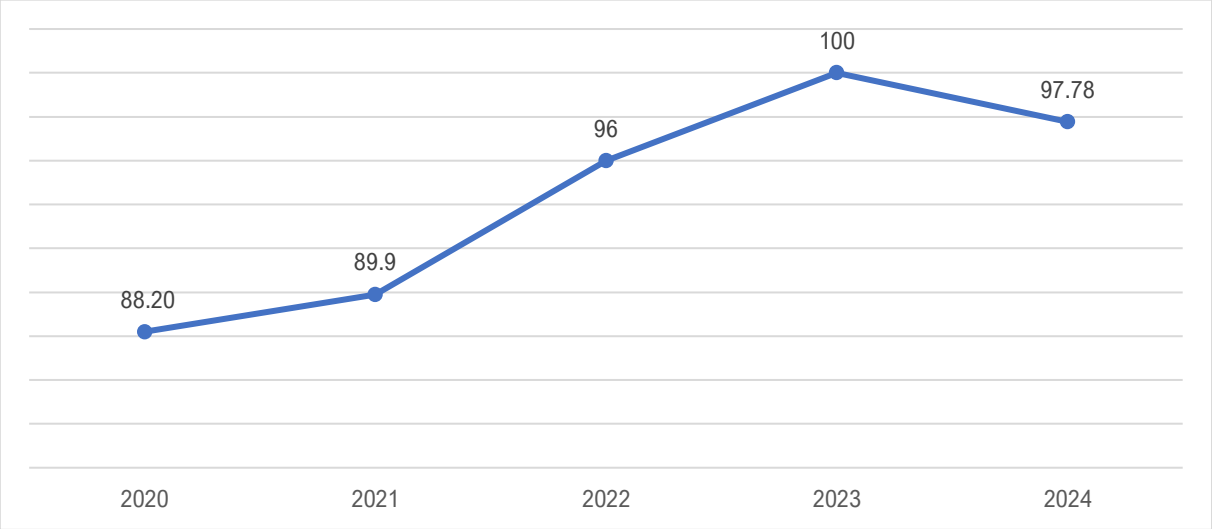
**10. Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia dan gangguan bipolar, dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh—mulai dari deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Melalui layanan di Puskesmas serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ), pasien

mendapatkan akses konsultasi psikiatri, terapi psikososial, dan terapi obat-obatan standar sesuai pedoman WHO dan Kementerian Kesehatan. Program pengobatan secara berkala digabungkan dengan kegiatan rehabilitasi melalui Klinik Kesehatan Jiwa dan posyandu lansia/jiwa, memberikan lingkungan ramah dan pendampingan bagi pasien. Selain itu, keluarga dilibatkan aktif sebagai bagian dari proses perawatan—mendapatkan edukasi tentang gejala, manajemen risiko kekambuhan, dan cara mendukung pemulihan pasien di rumah

Capaian jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 88,2% dan naik menjadi 97,78% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

**Grafik 2.245**
**Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat 2020-2024**



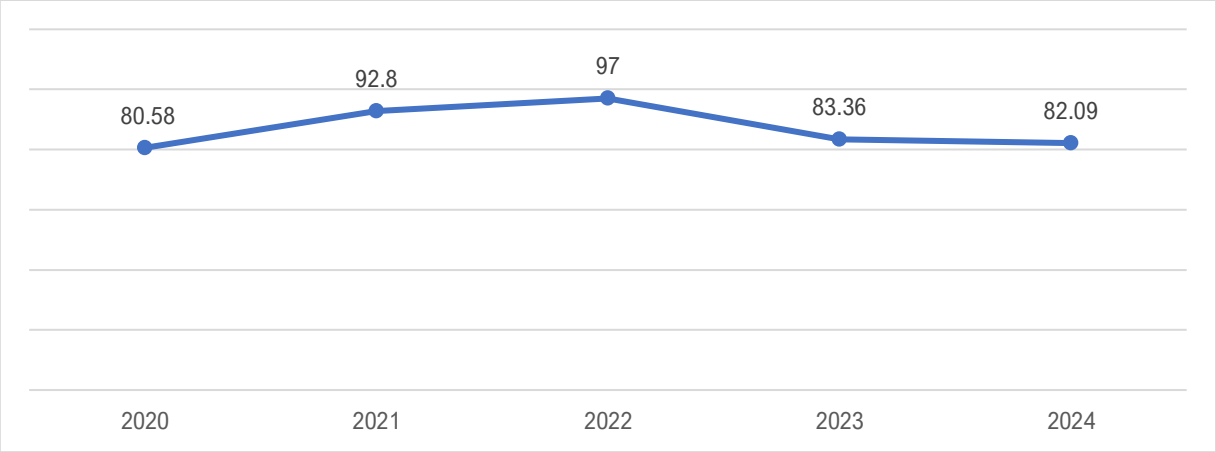

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**11. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan bagi warga yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam pengendalian penyakit menular yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), penderita dapat mengetahui status HIV mereka secara rahasia dan aman. Bagi yang terkonfirmasi positif, fasilitas kesehatan menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. elain pengobatan, layanan juga mencakup pendampingan psikososial, edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Upaya ini diperkuat oleh jejaring layanan dari rumah sakit, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam edukasi dan advokasi. Dengan layanan yang komprehensif dan ramah, diharapkan orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari stigma.

Capaian jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 80,58% dan naik menjadi 82,09% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat

**Grafik 2.246**
**Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* 2020-2024**



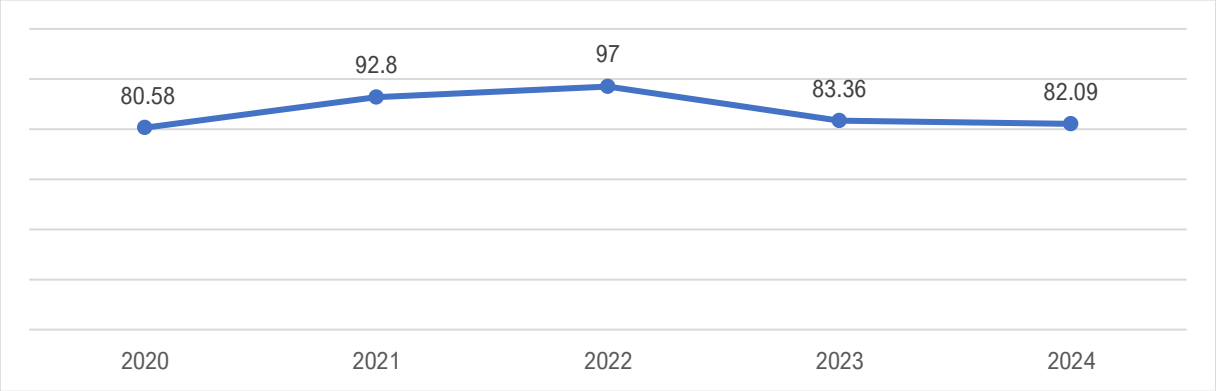

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**12. Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**

Layanan kesehatan bagi warga yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam pengendalian penyakit menular yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), penderita dapat mengetahui status HIV mereka secara rahasia dan aman. Bagi yang terkonfirmasi positif, fasilitas kesehatan menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. elain pengobatan, layanan juga mencakup pendampingan psikososial, edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Upaya ini diperkuat oleh jejaring layanan dari rumah sakit, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam edukasi dan advokasi. Dengan layanan yang komprehensif dan ramah, diharapkan orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari stigma.

Capaian jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 hanya mencapai 80,58% dan naik menjadi 82,09% di tahun 2024. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

**Grafik 2.247**
**Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* 2020-2024**




*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

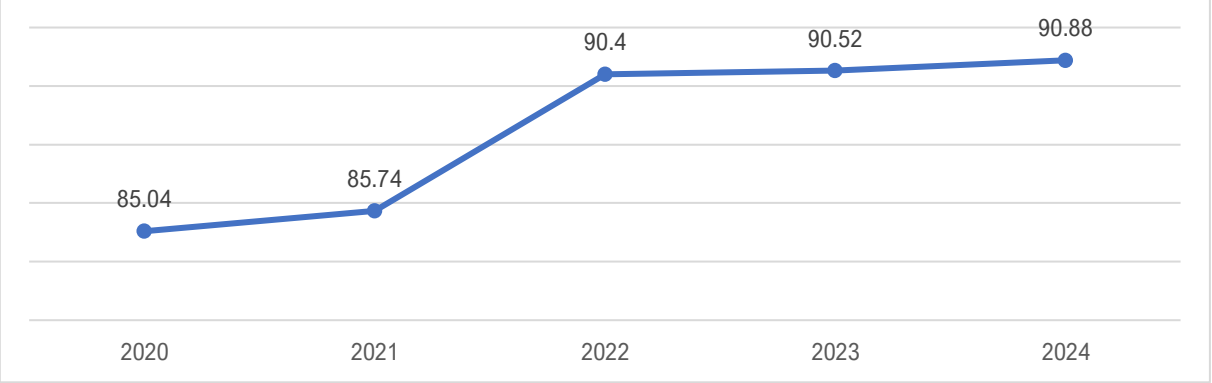
### 2.1.6.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

#### 1. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Layanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Air limbah domestik mencakup limbah dari kegiatan rumah tangga seperti air bekas cucian, dapur, kamar mandi, serta limbah dari kloset (black water). Pengelolaan limbah ini sangat penting agar tidak mencemari air tanah, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki sistem terpusat atau tangki septik individual yang terstandar. Pemerintah daerah melalui unit pengelola sanitasi dan dukungan dari pusat berupaya memperluas cakupan layanan ini melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sistem pengangkutan lumpur tinja terjadwal, dan edukasi masyarakat mengenai sanitasi aman.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 85,04 persen, meningkat menjadi 90,88 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena adanya tambahan Pembangunan yang bersumber dari APBD maupun hibah air limbah setempat (HALS).

**Grafik 2.248**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025*

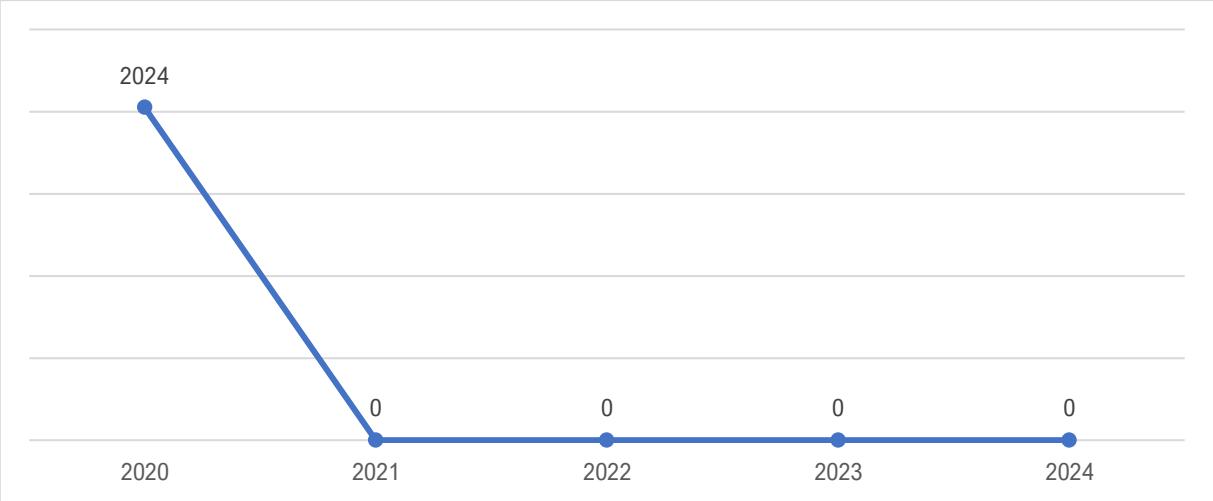
### 2.1.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**1. Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni**

Warga negara yang menjadi korban bencana alam berhak memperoleh perlindungan, termasuk hunian yang layak sebagai bagian dari pemulihan kehidupan pascabencana. Pemerintah melalui berbagai program, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan bantuan stimulan perumahan, memberikan dukungan agar para korban dapat kembali hidup dengan aman dan bermartabat. Rumah yang dibangun tidak hanya memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan, tetapi juga dirancang tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga dan membangun ketangguhan komunitas secara berkelanjutan.

Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 2024 orang, menurun menjadi tidak ada di tahun 2024. Penurunan terjadi karena menurunnya anggaran yang bersumber dari APBD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Grafik 2.249**
**Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024**



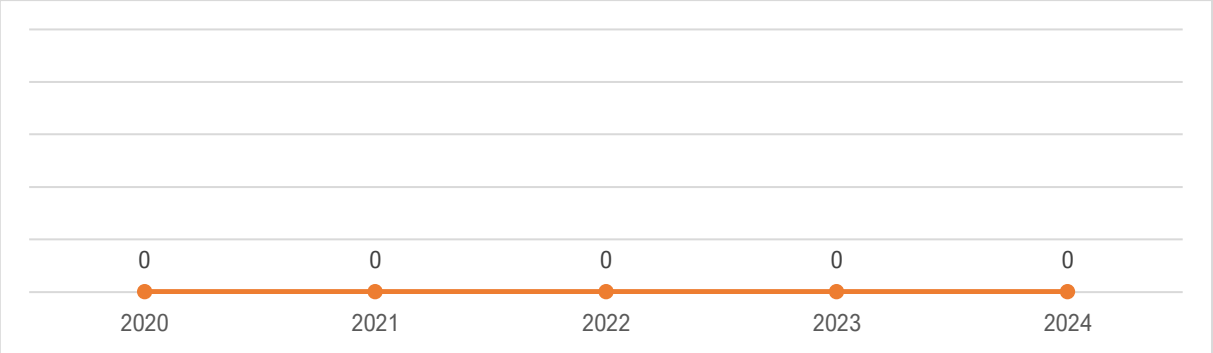

*Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025*

**2. Jumlah Warga Negara Yang Terekena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni**

Relokasi warga akibat program pembangunan oleh pemerintah daerah, seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur, atau normalisasi sungai, merupakan langkah strategis yang sering kali berdampak langsung pada pemukiman masyarakat. Untuk menjamin hak dasar warga yang terdampak, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitasi berupa rumah layak huni sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan.

Jumlah warga negara yang terkena relokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak ada, hal ini karena belum pernah dilakukan relokasi yang berdampak karena adanya program pemereintah setempat.

**Grafik 2.250**
**Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2025*

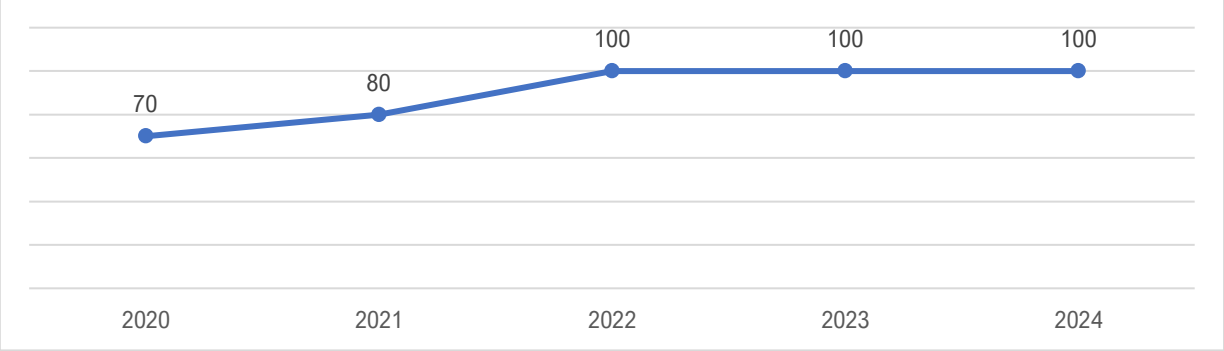
### 2.1.6.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

#### 1. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan kebijakan daerah secara efektif. Dalam proses penegakan tersebut, tidak sedikit warga negara yang terlibat atau terdampak langsung, dan oleh karena itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai bentuk layanan pendukung, baik bersifat edukatif, preventif, maupun rehabilitatif. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada dapat mencakup mereka yang terjaring razia (seperti PKL, gepeng, atau pelanggar aturan ketertiban), pelaku pelanggaran ringan, atau masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban wilayah. Layanan yang diberikan biasanya berupa pembinaan sosial, konseling, pemberian informasi hukum, pelatihan keterampilan, atau bahkan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 70 persen, meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena layanan penegakan hukum dan perda sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh Masyarakat.

**Grafik 2.251**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Tahun 2020-2024**



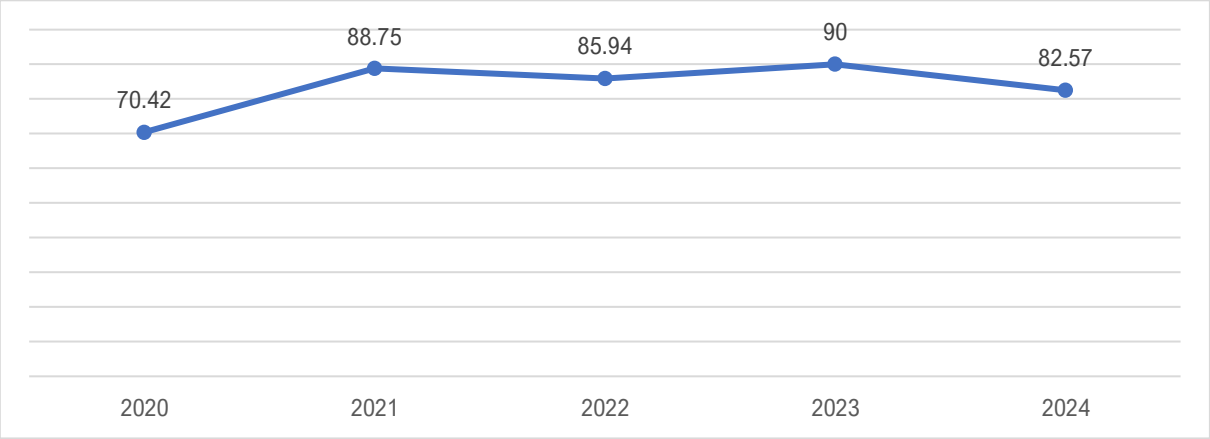

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2025*

**2. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda warga negara. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran (damkar) bersama tim penyelamat berperan penting dalam merespons cepat, mengevakuasi korban, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan efektivitas kesiapsiagaan daerah dalam menangani situasi darurat. Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk korban langsung yang berada di lokasi kejadian, tetapi juga meliputi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan khusus saat evakuasi. Pelayanan ini menjadi bagian penting dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan cepat tanggap terhadap risiko kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi di lingkungan permukiman, fasilitas umum, atau kawasan padat penduduk.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 70,42 persen, meningkat menjadi 82,57 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah optimal dilakukan oleh pemadam kebakaran.

**Grafik 2.252**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2020-2024**




*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2025*

**3. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana**

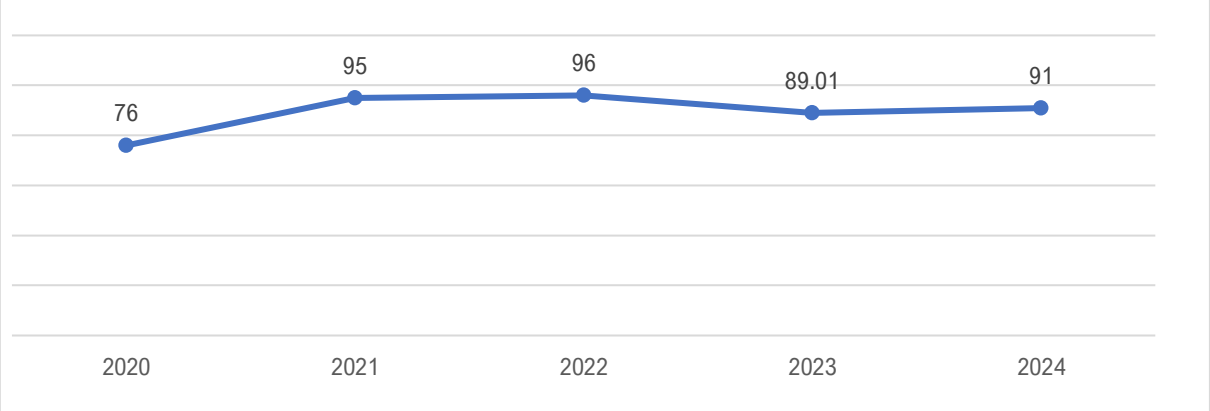
Layanan Layanan informasi rawan bencana merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Layanan ini bertujuan memberikan edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat mengenai potensi bahaya bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, atau tsunami. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencerminkan jangkauan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi yang tepat,

cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, sirine peringatan dini, radio komunitas, aplikasi digital, hingga sosialisasi langsung ke komunitas dan sekolah.

Dengan meningkatnya jumlah warga yang menerima informasi ini, diharapkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan, karena masyarakat menjadi lebih siap, waspada, dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi. Layanan ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 76 persen, meningkat menjadi 91 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena sudah memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah, dan platform pesan instan untuk menyebarkan informasi bencana secara luas dan cepat yang dilakukan oleh BPBD

**Grafik 2.253**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024**



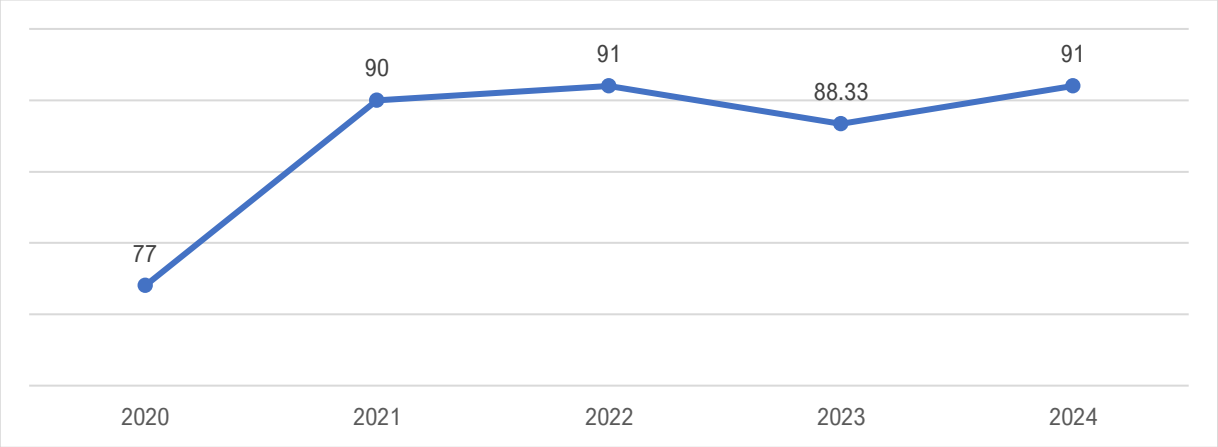

*Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025*

**4. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian penting dari upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai kegiatan seperti edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, penyusunan rencana tanggap darurat, simulasi bencana, serta penguatan komunitas siaga bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semakin banyak warga yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, semakin besar pula potensi untuk mengurangi dampak negatif saat bencana terjadi.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 77 persen, meningkat menjadi 91 persen pada tahun 2024. Peningkatan terjadi karena kegiatan pelatihan pelatihan kesiapsiagaan di beberapa desa/kelurahan dan juga sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD.

**Grafik 2.254**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2020-2024**



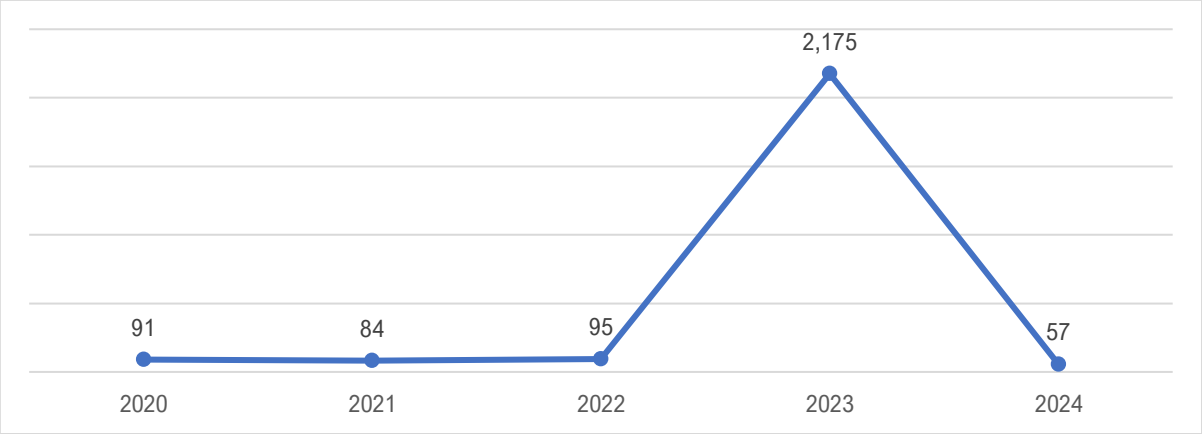

*Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025*

**5. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana**

Layanan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan bagian krusial dari respons darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui tim tanggap bencana seperti BPBD, pemadam kebakaran, TNI/Polri, dan relawan. Layanan ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, memindahkan warga dari zona berbahaya ke tempat aman, serta memberikan bantuan pertama pada saat kejadian bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran besar. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan kapasitas daerah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Semakin tinggi cakupan layanan ini, semakin besar pula peluang untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan luka-luka, serta mempercepat proses pemulihan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 mencapai 91 orang, menurun menjadi 57 norang pada tahun 2024. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya karena minimnya bencana yang terjadi di tahun 2024 sehingga layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana juga kurang.

**Grafik 2.255**
**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024**




*Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2025*

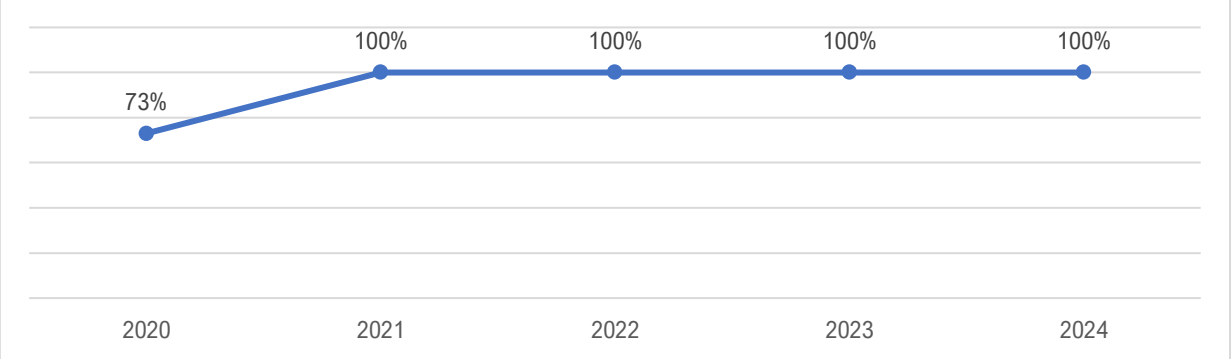
### 2.1.6.6. Urusan Sosial

**1. Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti**

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk layanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup mereka tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, terapi fisik dan mental, bantuan alat bantu, serta penguatan keluarga dan komunitas. Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti terus mengalami peningkatan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pendekatan berbasis masyarakat (community-based rehabilitation/CBR). Pendekatan ini dinilai lebih inklusif, karena memungkinkan penyandang disabilitas untuk tetap tinggal bersama keluarga dan berperan aktif di lingkungan sekitarnya.

Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 73% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas sudah dijalankan dengan sempurna.

**Grafik 2.256**
**Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti**
**Tahun 2020-2024**



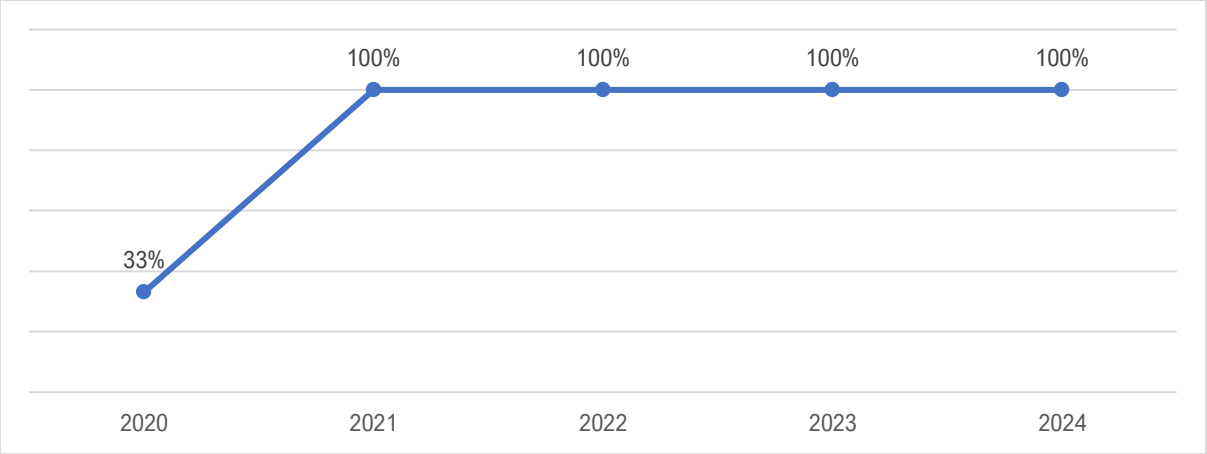

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**2. Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti**

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi anak terlantar merupakan bentuk layanan berbasis masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sosial anak tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, latihan hidup mandiri, konseling, terapi, dan dukungan dari tenaga sosial, yang semuanya dilakukan di lingkungan keluarga atau komunitas. Peningkatan cakupan layanan menandakan komitmen negara untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan dukungan yang layak, tanpa harus dipisahkan dari keluarga dan komunitas mereka.

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 33% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk anak terlantar sudah dijalankan dengan sempurna.

**Grafik 2.257**
**Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024**



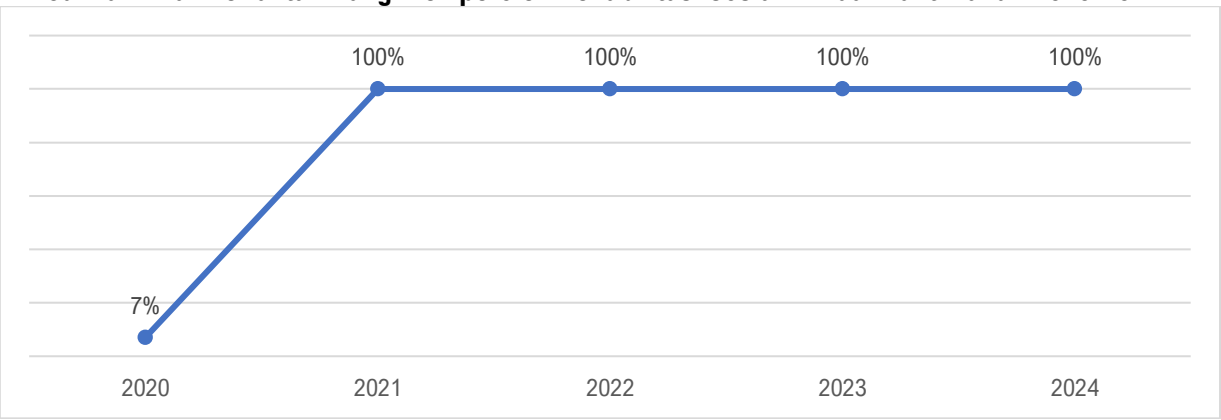

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### 3. Jumlah Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi lanjut usia terlantar merupakan bentuk layanan sosial yang bertujuan untuk memulihkan, mengembangkan, dan mempertahankan fungsi sosial lansia agar mereka tetap mandiri dan bermartabat di tengah masyarakat. Layanan ini meliputi pendampingan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dasar, pelatihan kemandirian, serta penguatan dukungan keluarga dan komunitas. Jumlah lansia terlantar yang memperoleh layanan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan arah kebijakan yang lebih menekankan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas (community-based care) daripada penempatan di panti. Hal ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan lansia untuk tetap berada di lingkungan sosial yang familiar, sekaligus mengurangi isolasi sosial

Jumlah warga nega lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 7% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk warga negara lanjut usia sudah dijalankan dengan sempurna.

**Grafik 2.258**
**Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2020-2024**



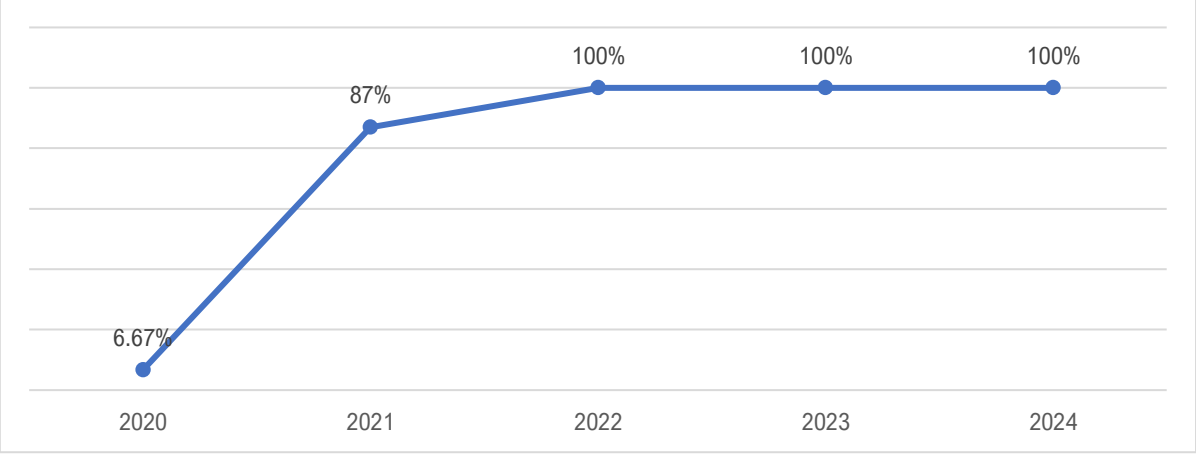

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

**4. Jumlah Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Di Luar Panti**

Rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) di luar panti merupakan bentuk layanan sosial yang ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial kelompok rentan ini, agar mereka dapat hidup mandiri dan bermartabat dalam masyarakat. Layanan ini meliputi penjangkauan, konseling, pelatihan keterampilan, dukungan administratif, bantuan kebutuhan dasar, dan integrasi kembali ke keluarga atau komunitas. Jumlah gepeng yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terus meningkat, didorong oleh pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis komunitas. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial dan lembaga mitra berupaya menjangkau kelompok tuna sosial ini langsung di lapangan dan memberikan intervensi yang cepat tanpa harus menempatkan mereka di panti secara permanen.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 berada di angka 6,67% dan meningkat menjadi 100% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan layanan rehabilitasi untuk warga negara gelandangan dan pengemis sudah dijalankan dengan sempurna.

**Grafik 2.259**
**Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

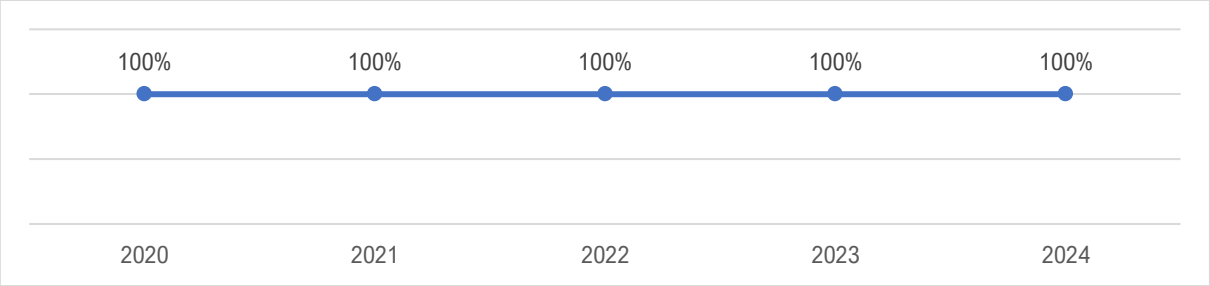
**5. Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan pemulihan kehidupan. Layanan ini mencakup pemberian bantuan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, tempat pengungsian yang layak, dukungan psikososial, hingga bantuan pemulihan ekonomi dan sosial. Jumlah warga korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial di kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, seiring dengan perbaikan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terkoordinasi. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga sosial dan

kemanusiaan, berupaya memastikan bahwa setiap korban bencana menerima bantuan secara cepat, tepat, dan merata.

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 ke tahun 2024 berada di angka 100%. Angka ini menunjukkan layanan perlindungan dan jaminan sosial untuk warga negara korban bencana sudah dijalankan dengan sempurna.

**Grafik 2.260**
**Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025*

### 2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium *(Millenium Development Goals/MDGs)* yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian TPB/SDGs tahun 2024 diperoleh hasil dari 118 indikator yang diintervensi ada 43 indikator yang tidak tercapai atau sekitar 36,44% dan yang tercapai sebanyak 55 indikator atau sekitar 46,61%. Upaya pemerintah daerah dalam mengintervensi indikator SDGs masih belum optimal sehingga perlu pendekatan holistik dan integratif untuk mendukung target SDGs kedepannya. Hingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kembali menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2025-2029 yang terdiri dari beberapa 76 indikator SDGs dengan komposisi

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (6 indikator)
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (5 indikator);
3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (15 indikator);
4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (2 indikator);
5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (5 indikator);
6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (2 indikator);
7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (0 indikator);
8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (12 indikator);
9. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (4 indikator);
10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (4 indikator);
11. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (2 indikator);
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (1 indikator);
13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (1 indikator);
14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan (1 indikator);
15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (1 indikator);
16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (11 indikator);
17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (4 indikator).

Adapun Capaian Indikator TPB/SDGs 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**

**Capaian Target TPB/SDG's Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **PILAR SOSIAL TUJUAN 1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN** | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 5,05 | 5,04 | 5,11 | 5,14 | 5,02 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | 67,2 | 64 | 66,9 | 53,13 | 57,62 | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(b) | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 195,2 | 208,5 | 250,38 | 60,6 | 5,23 | Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | BPBD |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP | Rp12.375.865.000 | Rp5.365.088.000 | Rp5.365.088.000 | Rp20.425.900.000 | Rp33.507.000 | BPBD |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPBD |
| **PILAR SOSIAL TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN** | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) | 9,62 | 6,33 | 8,71 | 6,81 | 4,58 | DTPHPKP |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | 4,33 | 4,02 | 4,73 | 3,63 | 2,82 | DTPHPKP |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | 8,4 | 7,12 | 6,31 | 6,29 | 5,9 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe | 0,01 | 0,01 | 1,98 | 2,2 | 2,7 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.3* | Prevalensi anemia pada ibu hamil 15-49 tahun | 10,51 | 12,4 | 8,67 | 6,84 | 10,2 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **PILAR SOSIAL TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA** | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh (a) tenaga kesehatan terlatih (b) di fasilitas kesehatan. | 100 | 100 | 99,7 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup | 3 | 7 | 10,3 | 10,9 | 17 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.1* | Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi. | 0,005 | 0,01 | 0,0011 | 0,09 | 0,549 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2* | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | 86 | 141 | 202 | 176 | 236 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | 3 | 14 | 39 | 0,1 | 0,07 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta | 18 | 22 | 23 | 23 | 12 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | 0,56 | 0,65 | 0,2 | 0,7 | 28,8 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,07 | 30 | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | | | 1 | 1,60 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 3.7.2* | Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. | 44,7 | 41,6 | 31,8 | 31,8 | 37 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | 2,13 | 2,08 | 2,19 | 2,12 | 2,07 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | 8,86 | 5,75 | 8,32 | 0,18 | 7,88 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun | 24,20 | 24,71 | 25,10 | 23,65 | 25,05 | Dinas Kesehatan |
| **PILAR SOSIAL TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS** | | | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | 91,72 | 92,16 | 91,94 | 93,51 | 92,84 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4.c.1* | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan | | | 58,98 | 49,80 | 62,41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **PILAR SOSIAL TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER** | | | | | | | |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Dinas Pemdes PPA |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | 46 | 50 | 125 | 623 | 623 | Dinas Pemdes PPA |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas Pemdes PPA |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | Dinas Pemdes PPA |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK** | | | | | | | |
| 6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. | 89,19 | 90,43 | 91,56 | 93,49 | 93,98 | Dinas Biciptapera |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. | 85,04 | 85,74 | 93,14 | 90,52 | 90,88 | Dinas Biciptapera |
| **PILAR EKONOMI TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI** | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | -5,10 | 7,29 | 8,52 | 8,06 | 6,83 | Bapperida |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | 44,12 | 47,34 | 51,37 | 55,51 | 59,31 | Bapperida |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | 6,73 | 6,75 | 7,09 | 7,11 | 6,61 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin | 20,8 | 20,9 | 44,89 | 44,9 | 35,09 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8.3.1.(a) | Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal. | 0,76 | 0,96 | 1,8 | 1,89 | 1,89 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Rp17.100 | Rp17.500 | Rp17.800 | Rp17.940 | Rp18.140 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka | 5,9 | L: 3.9<br>P: 6.9 | L: 3.4<br>P: 3.8 | L: 3.07<br>P: 0.04 | L: 02.01<br>P: 5.0 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran. | 10,2 | 10 | 9 | 6,5 | 14,12 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| 8.9.1* | Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| 8.9.1.(a) | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. | 92 | 80 | 45 | 28 | 8 | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| 8.9.1.(b) | Jumlah perjalanan wisatawan nusantara. | 62.767 | 84.023 | 173.286 | 139.633 | 139.848 | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| 8.10.1. (b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | 30 | 55 | 70 | 72 | 72 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| **PILAR EKONOMI TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR** | | | | | | | |
| 9.1.1(a) | Kondisi mantap jalan kabupaten | 51,1 | 56,1 | 59 | | | Dinas Biciptapera |
| 9.2.1* | Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita | 13,47 | 13,61 | 14,52 | 15,01 | 15,09 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 9.2.1.(a) | Pertumbuhan PDB industri pengolahan. | -1,7 | 7,13 | 12,17 | 8,13 | 4,71 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | 24,4 | 25 | 25,19 | 27,88 | 28,18 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| **PILAR EKONOMI TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN** | | | | | | | |
| 10.1.1(a) | Rasio Gini. | 0,349 | 0,358 | 0,354 | 0,345 | 0,319 | Dinas Sosial |
| 10.1.1 (c) | Jumlah daerah tertinggal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Dinas Pemdes PPA |
| 10.1.1. (d) | Jumlah Desa Mandiri. | 4 | 12 | 20 | 30 | 33 | Dinas Pemdes PPA |
| 10.1.1. (e) | Jumlah Desa tertinggal. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | Dinas Pemdes PPA |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| 11.1.1. (a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | 74,94 | 78,12 | 78,70 | 82,08 | 79,71 | Dinas Biciptapera |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | BPBD |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB** | | | | | | | |
| 12.5.1. (a) | Persentase timbulan sampah yang didaur ulang. | 8559,44 | 9057,3 | 7417,2 | 9452,5 | 9428,5 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM** | | | | | | | |
| 13.1.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | BPBD |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 14: TUJUAN EKOSISTEM LAUTAN** | | | | | | | |
| 14.6.1. (a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan. | 57 | 110,9 | 121,9 | 110 | 100 | Dinas Peternakan dan Perikanan |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 15: EKOSISTEM DARAT** | | | | | | | |
| 15.9.1. (a) | Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis | 1 | 1 | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| **PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH** | | | | | | | |
| 16.1.1. (a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.2. (a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.3. (a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | 367 | 30 | 49 | | 69 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.2.1. (a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | Dinas Pemdes PPA |
| 16.2.3. (a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Dinas Pemdes PPA |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | 92,49 | 93,71 | 91,45 | 92,76 | 95,55 | Bapperida |
| 16.6.1. (a) | Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP. | WTP | WTP | WTP | WTP | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 16.6.1. (b) | Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B | 60.03 (Nilai Hasil Evaluasi) | 61.37 (Nilai Hasil Evaluasi) | 63.53 (Nilai Hasil Evaluasi) | 64.25 (Nilai Hasil Evaluasi) | 65.08 (Nilai Hasil Evaluasi) | Inspektorat |
| 16.7.1. (a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | Dinas Pemdes PPA |
| 16.7.1. (b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,87 | Dinas Pemdes PPA |
| 16.9.1. (b) | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun. | 87,09 | 98,00 | 93,03 | 95,56 | 95,46 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Indikator | Capaian | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | 0,084 | 0,079 | 0,1352 | 0,066 | 0,063 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1. (a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | 0,288 | 0,017 | 0,047 | 0,042 | 0,041 | Badan Pendapatan Daerah |
| 17.19.2. (b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

*Sumber: Data diolah, 2025*

## 2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup hak dan tanggung jawab entitas wilayah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hak dan tanggung jawab ini diukur dalam bentuk uang dan mencakup seluruh aset yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seluruh kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diremehkan. Pengelolaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah harus berfokus pada kepentingan masyarakat, dan untuk itu perlu disajikan secara jelas, efektif, dan efisien. Pendekatan ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kinerja pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, perilaku data dan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah, serta proyeksi ketersediaan dana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang berpegang pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan panduan komprehensif yang menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan daerah. Dengan berpegang pada landasan yuridis ini, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bab ini akan membahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada periodesasi RPJMD mendatang. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### 2.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang disertai kondisi Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tinjauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Sedangkan tinjauan terhadap Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan pada perkembangan Aset Daerah Kewajiban serta Ekuitas Dana yang didalamnya terdapat analisis Neraca Daerah yang meliputi perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas.

#### 2.3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang mencakup semua rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. APBD mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban

daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;

6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi perkembangan Pendapatan Daerah, perkembangan Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.3.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan ini menjadi sumber pembiayaan bagi seluruh program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal,yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Daerah menjadi hal yang sangat krusial dan strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara umum, Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, Dana Transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa. Komponen lainnya adalah pendapatan sah yang berasal dari berbagai sumber legal yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui penguatan basis penerimaan, terutama melalui optimalisasi PAD. Upaya ini dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan, serta digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber penerimaan baru, seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pengelolaan aset daerah secara profesional dan transparan.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah masih cukup signifikan. Masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, terutama di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Selain itu, masih terdapat permasalahan klasik seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pendapatan.

Kedepannya, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap dan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Dibutuhkan sinergi antara seluruh perangkat daerah, dukungan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya taat pajak dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan.

Perkembangan kapasitas fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020 s/d 2024 menunjukkan kinerja yang fluktuatif yang ditandai dengan naik turunnya Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

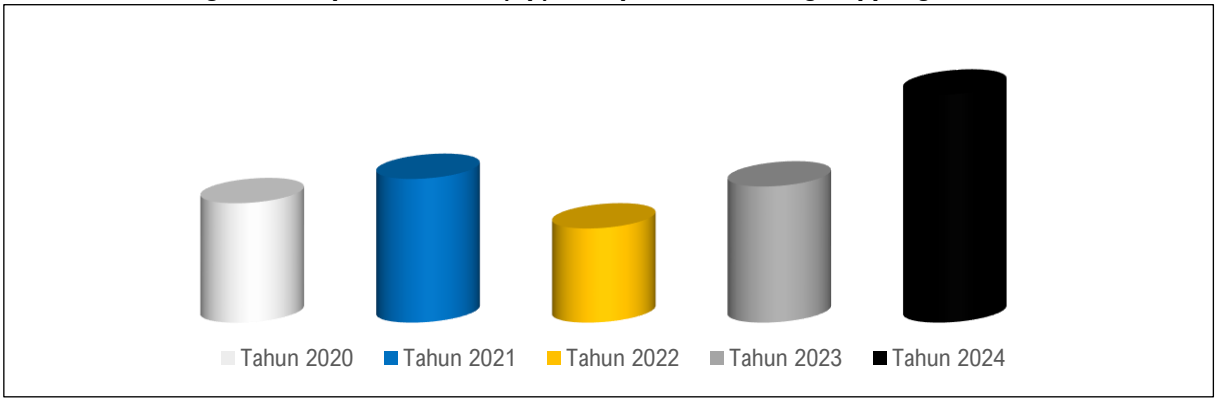
| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **1** | **Pendapatan Daerah** | **1.186.736.488.855,58** | **1.200.338.615.401,39** | **1.172.625.829.994,00** | **1.196.103.914.164,13** | **1.247.494.491.726,80** | **1,00** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **132.951.314.765,71** | **136.809.515.757,39** | **161.869.158.604,00** | **171.420.397.746,00** | **184.956.715.500,80** | **6,83** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 38.266.172.724,00 | 46.044.498.994,00 | 45.748.269.948,00 | 48.396.308.690,00 | 51.700.996.630,00 | 6,20 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 11.824.796.144,00 | 11.490.454.996,00 | 11.429.337.082,00 | 9.817.068.958,00 | 8.984.495.217,00 | (5,35) |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.276.625.449,00 | 4.215.501.598,00 | 5.753.407.858,00 | 5.693.280.114,00 | 5.742.455.882,00 | 6,07 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 78.583.720.448,71 | 75.059.060.169,39 | 98.938.143.716,00 | 107.513.739.984,00 | 118.528.767.771,80 | 8,57 |
| | a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 539.318.643,00 | 87.685.000,00 | 34.775.000,00 | 12.000.000,00 | 1.423.550.800,00 | 21,42 |
| | b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | - | 560.312.831,00 | 250.475.000,00 | 231.825.000,00 | 789.160.774,59 | 0,00 |
| | c. Hasil Kerja Sama Daerah | - | 150.000.000,00 | - | - | | 0,00 |
| | d. Jasa Giro | 1.708.344.274,00 | 1.043.640.464,00 | 928.573.331,00 | 1.704.570.011,00 | 2.043.001.835,00 | 3,64 |
| | e. Pendapatan Bunga | 370.664.383,00 | | | | 23.433.109,00 | (42,43) |
| | f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 990.655.328,73 | 709.162.426,56 | 1.668.733.877,00 | 1.490.320.984,00 | 5.151.779.270,00 | 39,06 |
| | g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | | | | 5.016.506,00 | 0,00 |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 28.314.868,00 | 435.967.740,83 | 2.212.591.920,00 | 218.810.572,00 | 578.105.087,00 | 82,81 |
| | i. Pendapatan Denda Pajak Daerah | 198.124.356,00 | 18.901.885,00 | 208.012.798,00 | 217.504.582,00 | 120.805.884,00 | (9,42) |
| | j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah | - | 136.864.330,00 | 63.813.555,00 | 26.299.788,00 | 17.312.216,00 | 0,00 |
| | k. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah | 15.200.000,00 | 65.286.749,00 | | | - | (100,00) |
| | l. Pendapatan dari Pengembalian | 668.263.530,98 | 211.032.910,00 | 251.592.741,00 | 632.280.372,00 | 310.801.158,61 | (14,20) |
| | m. Pendapatan BLUD | 63.639.161.552,00 | 61.128.861.808,00 | 86.671.796.337,00 | 98.056.532.329,00 | 108.065.208.631,60 | 11,17 |
| | n. Lain Pendapatan Sah Lainnya | 218.773.090,00 | - | - | - | | (100,00) |
| | o. Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 10.206.900.423,00 | 10.511.344.025,00 | 6.647.779.157,00 | 4.866.043.527,00 | | (100,00) |
| | p. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | - | - | - | 56.565.319,00 | | 0,00 |
| | q. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | - | - | - | 987.500,00 | 592.500,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **995.710.842.477,87** | **1.014.851.946.807,00** | **1.004.399.130.861,00** | **1.022.769.516.418,13** | **1.056.467.147.194,00** | **1,19** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 922.724.429.536,00 | 955.589.327.931,00 | 923.116.344.797,00 | 931.622.355.227,00 | 988.330.791.026,00 | 1,38 |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | a. Dana Perimbangan | 824.743.457.536,00 | 865.992.067.931,00 | 855.889.932.797,00 | 849.822.898.227,00 | 921.641.974.026,00 | 2,25 |
| | 1. Dana Transfer Umum | 601.962.005.573,00 | 598.984.477.902,00 | 598.602.638.860,00 | 619.822.934.179,00 | 693.940.454.000,00 | 2,88 |
| | a) Dana Bagi Hasil (DBH) | 15.969.247.573,00 | 23.435.167.902,00 | 25.432.636.660,00 | 16.134.459.322,00 | 16.237.662.000,00 | 0,33 |
| | b) Dana Alokasi Umum (DAU) | 585.992.758.000,00 | 575.549.310.000,00 | 573.170.002.200,00 | 603.688.474.857,00 | 677.702.792.000,00 | 2,95 |
| | 2. Dana Transfer Khusus | 222.781.451.963,00 | 267.007.590.029,00 | 257.287.293.937,00 | 229.999.964.048,00 | 227.701.520.026,00 | 0,44 |
| | a) DAK Fisik | 86.684.078.453,00 | 154.952.737.144,00 | 127.332.211.031,00 | 71.096.621.617,00 | 70.971.877.699,00 | (3,92) |
| | b) DAK Non Fisik | 121.152.658.440,00 | 112.054.852.885,00 | 129.955.082.906,00 | 158.903.342.431,00 | 156.729.642.327,00 | 5,28 |
| | c) DAK Penugasan | 14.944.715.070,00 | - | - | - | - | (100,00) |
| | d) DAK Afirmasi | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | b. Dana Penyesuaian-Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal | 31.409.880.000,00 | 21.883.939.000,00 | 8.505.823.000,00 | 20.900.516.000,00 | 5.478.445.000,00 | (29,48) |
| | c. Dana Desa | 66.571.092.000,00 | 67.713.321.000,00 | 58.720.589.000,00 | 60.898.941.000,00 | 61.210.372.000,00 | (1,67) |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 72.986.412.941,87 | 59.262.618.876,00 | 81.282.786.064,00 | 91.147.161.191,13 | 68.136.356.168,00 | (1,37) |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 57.379.564.773,87 | 55.247.911.676,00 | 74.487.667.770,00 | 80.388.580.691,13 | 63.064.400.168,00 | 1,91 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 15.606.848.168,00 | 4.014.707.200,00 | 6.795.118.294,00 | 10.758.580.500,00 | 5.071.956.000,00 | (20,13) |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **58.074.331.612,00** | **48.677.152.837,00** | **6.357.540.529,00** | **1.914.000.000,00** | **6.070.629.032,00** | **(36,34)** |
| 1.3.1 | Hibah | 58.074.331.612,00 | 48.677.152.837,00 | 6.357.540.529,00 | 1.914.000.000,00 | 1.434.000.000,00 | (52,30) |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | | | - | 0,00 |
| 1.3.3 | Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | | | 4.636.629.032,00 | 0,00 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**Grafik 2.261**
**Perkembangan Pendapatan Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Dari grafik di atas terlihat bahwa Pendapatan Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih bersifat fluktuatif yang ditandai dengan naik turunnya Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,18 Triliun lebih kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 1,20 Triliun lebih kemudian menurun di tahun 2022 menjadi Rp.1,17 Triliun lebih lalu meningkat kembali menjadi Rp.1,19 Triliun lebih pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi Rp.1,24 Triliun lebih atau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 persen.

Kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah hingga tahun 2024, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi (6,83 persen) dibanding rata-rata pertumbuhan dari sumber pendapatan Dana Transfer pusat yang juga mengalami peningkatan (1,19 persen) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan (36,34 persen), sehingga pada tahun-tahun selanjutnya, diharapkan PAD seyogyanya dapat mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan semakin memperkokoh dalam struktur anggaran Pendapatan Daerah. Adapun kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan Daerah berturut-turut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.262**
**Postur Komponen Pendapatan Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

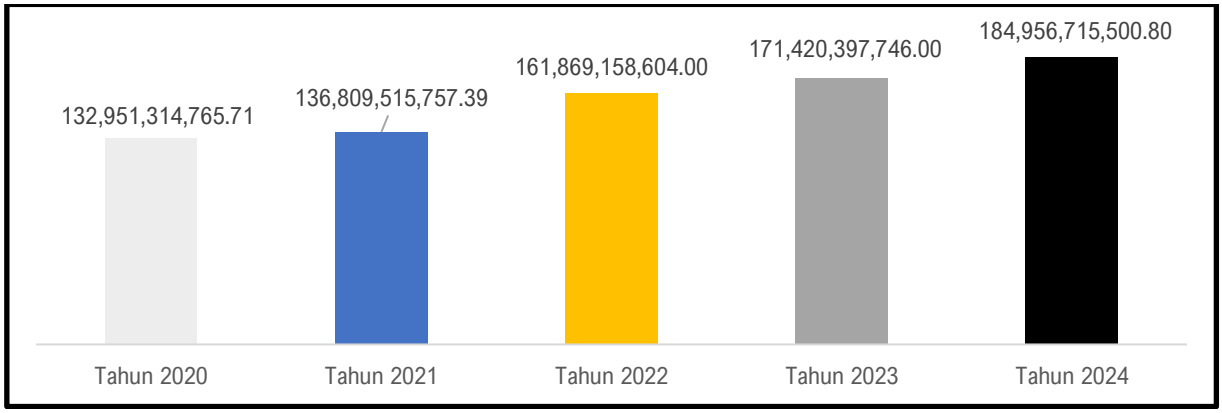
1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

## A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai PAD Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar Rp.132 Milyar lebih dan mencapai Rp.184 Milyar lebih di tahun 2024. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

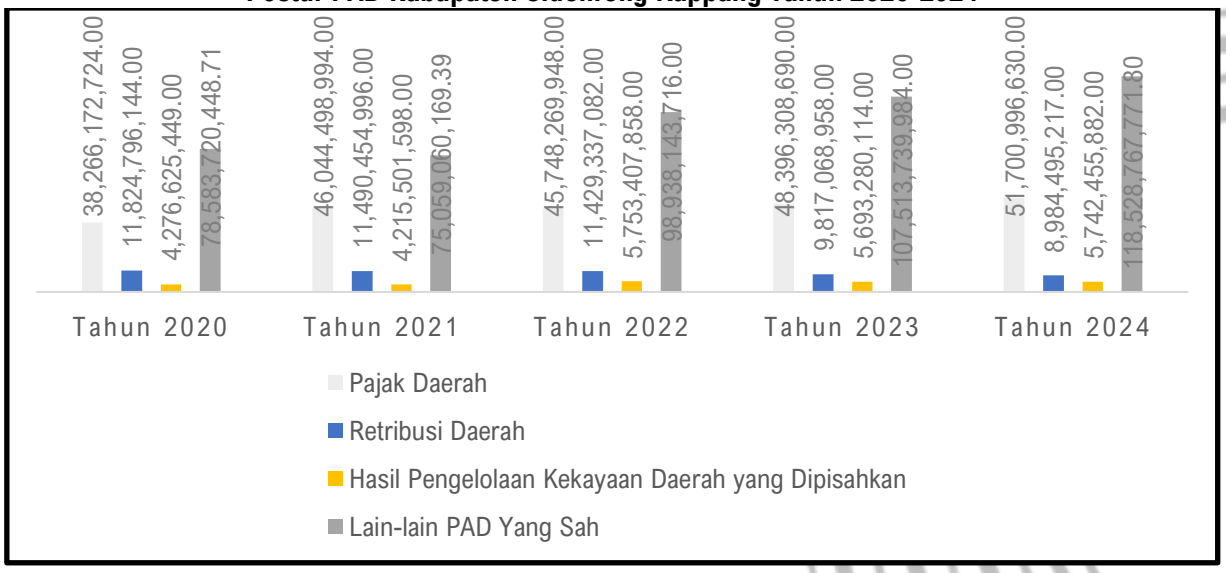
**Grafik 2.263**
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp)**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Dari segi Postur Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Anggaran 2020-2024 masih didominasi oleh kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,57 persen, diikuti oleh Pajak Daerah dengan pertumbuhan sebesar 6,20 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertumbuh sebesar 6,07 persen dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah yang mengalami penurunan sebesar 5,35 persen. Meskipun Retribusi Daerah masih memberikan kontribusi di atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara nilai pertahun namun Retribusi Daerah ini mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,35 persen seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.264**
**Postur PAD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

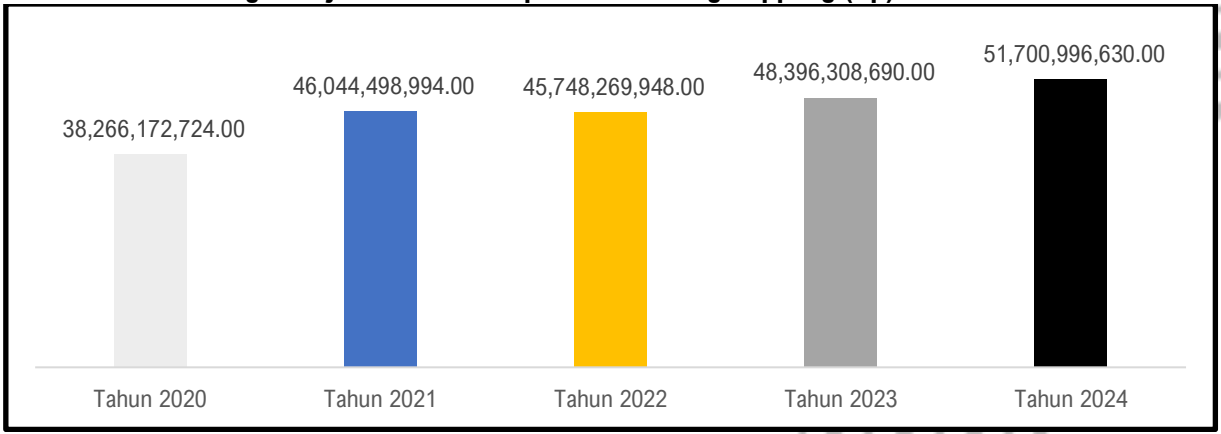
Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

**A 1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat ini, Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan realisasi Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kecuali di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.296.229.046,00 dari tahun 2021 yang sebesar Rp.46.044.498.994,00 menjadi Rp.45.748.269.948,00 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp.51.700.996.630,00 dengan rata-rata pertumbuhan 6,20 persen dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

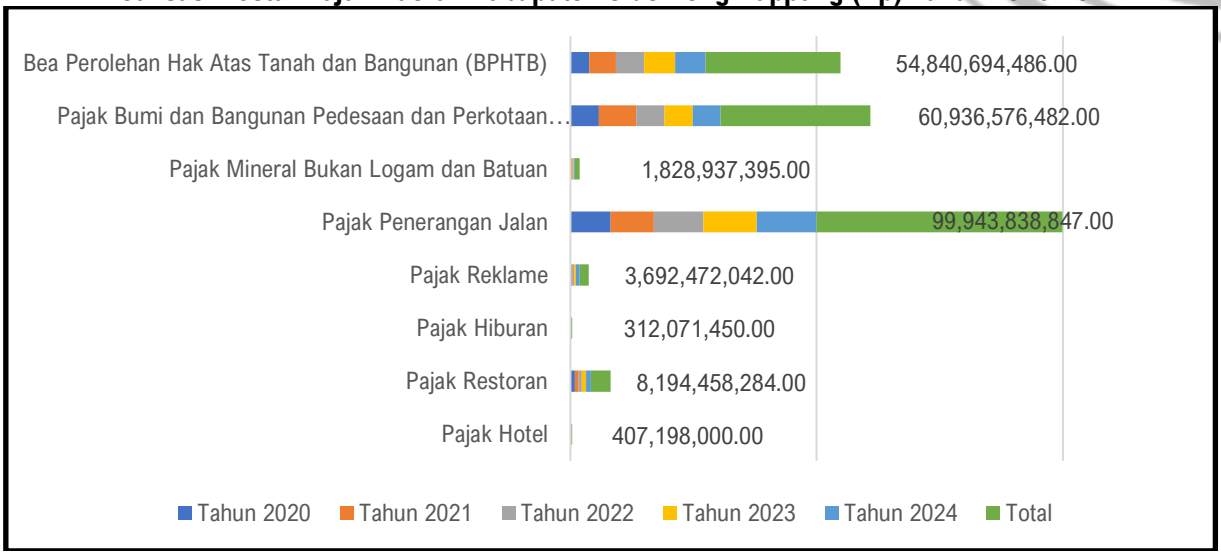
**Grafik 2.265**
**Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD dan Bapenda Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Dari segi Postur Pajak Daerah, Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun anggaran 2020-2024, Pajak Penerangan Jalan masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.99.943.838.847,00 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.60.936.576.482,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.54.840.694.486,00 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.266**
**Realisasi Postur Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024**



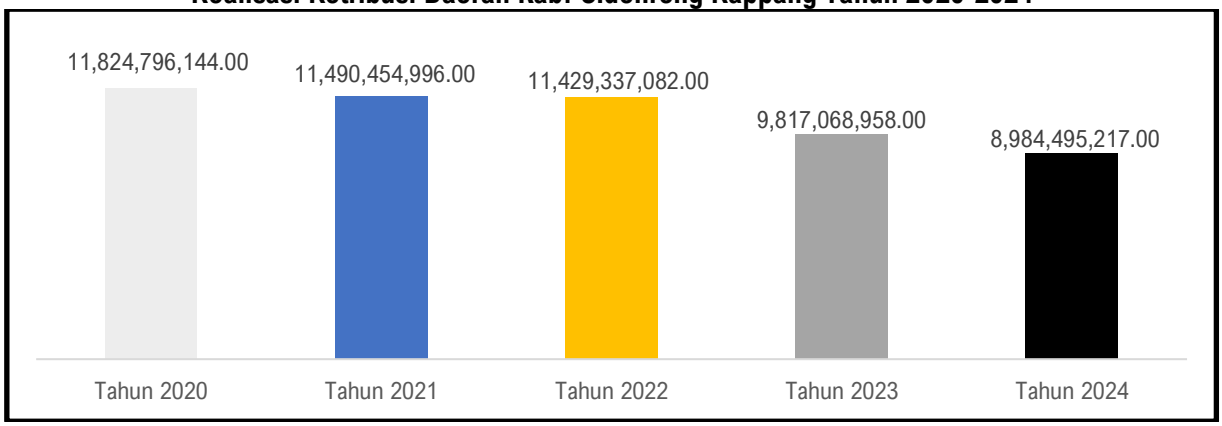

*Sumber: BKAD dan Bapenda Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**A 2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Tidak seperti pajak, retribusi diterapkan untuk orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau mendapatkan perizinan tertentu saja. Dengan kata lain, retribusi hanya wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan yang menikmati manfaat dari jasa atau izin yang didapatkan atau Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenakan sanksi ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 berkontribusi di urutan ketiga terhadap total Pendapatan Daerah namun tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi objek dan tarif retribusi yang sejalan kondisi perkembangan ekonomi. Retribusi juga diarahkan pengelolaannya untuk lebih tertib dan dimungkinkan pula metode pembayarannya secara non-tunai.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara kumulatif menunjukkan kinerja yang fluktuatif sehingga membutuhkan pengoptimalan penerimaan daerah dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pada tahun 2020, Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.11,82 Milyar lebih kemudian menurun di tahun 2021 menjadi Rp.11,49 Milyar lebih, menurun menjadi Rp.11,42 Milyar lebih di tahun 2022, menjadi Rp.9,81 Milyar lebih di tahun 2023 dan berada di angka Rp.8,98 Milyar lebih tahun 2024. Hal ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri walaupun komponen Retribusi Daerah proporsinya kecil apabila dibandingkan dengan komponen lainnya. Jika rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah tidak memperoleh perhatian, maka komponen tersebut dapat mempengaruhi kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di periode berikutnya. Gambaran realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020-2024 tergambar pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.267**
**Realisasi Retribusi Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

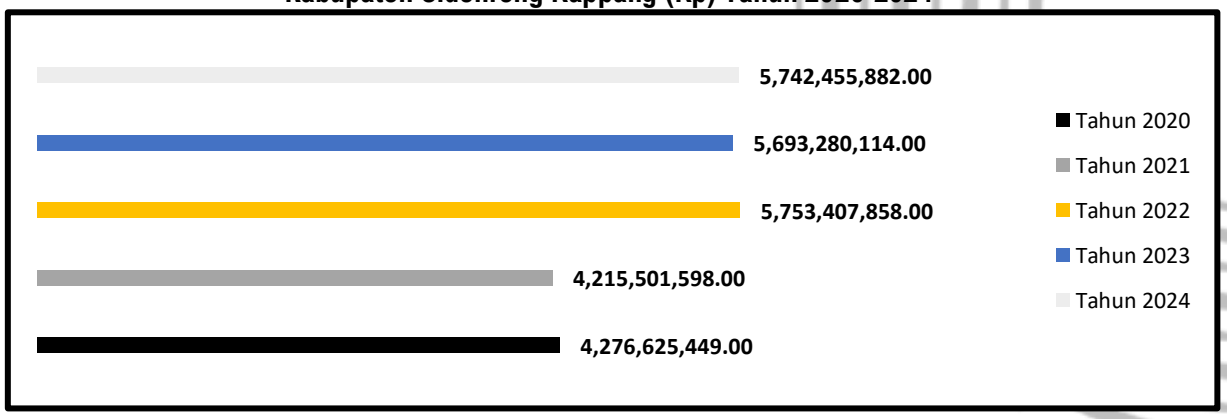



*Sumber: BKAD dan Bapenda Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### A 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah (Dividen) atas hasil penyertaan modal daerah. Jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effects* yang besar. Untuk jenis penerimaan ini masih mengandalkan penerimaan dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Lembaga Keuangan di samping dividen dari penyertaan modal dari BUMD. Selama tahun 2020-2024, realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih berfluktuasi dimulai dari tahun 2020 sebesar Rp.4,27 Milyar lebih kemudian menurun menjadi Rp.4,21 Milyar lebih di tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp.5,75 Milyar lebih di tahun 2022 lalu menurun kembali pada tahun 2023 menjadi Rp.5,69 Milyar lebih dan akhirnya meningkat lagi menjadi Rp.5,74 Milyar lebih pada tahun 2024 seperti yang terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.268**
**Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
**Kabupaten Sidenreng Rappang (Rp) Tahun 2020-2024**



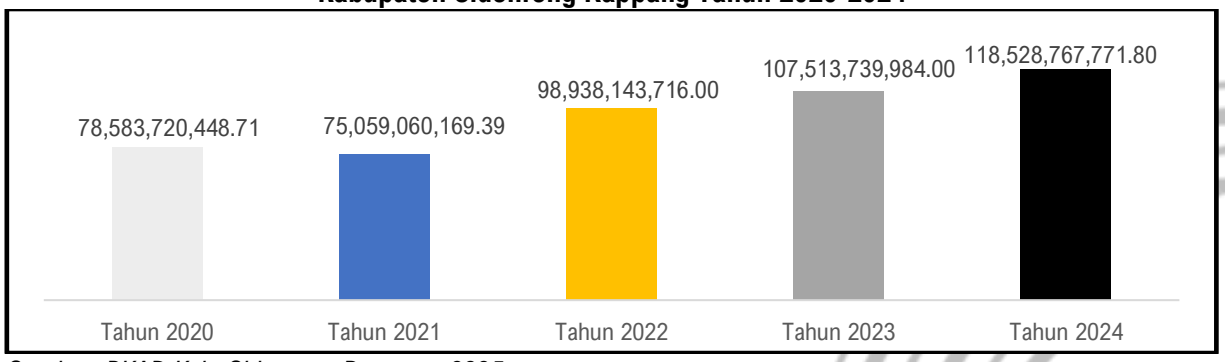

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### A 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Khusus Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan; Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Hasil Kerjasama Daerah; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Denda Retribusi Daerah; Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Lain Pendapatan Sah Lainnya; Pendapatan Dana Kapitasi JKN; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Kontributor

terbesar pada sektor ini adalah Pendapatan dari BLUD tahun 2020-2024 sebesar Rp.417.561.560.657,60 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,17 persen. Selain itu, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN merupakan penyumbang terbesar kedua dari sektor ini dengan nilai pendapatan tahun 2020-2024 sebesar Rp.32.232.067.132,00 yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 100 persen dan yang ketiga adalah dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp.10.010.651.886,29 yang mengalami pertumbuhan sebesar 39,06 persen selama tahun 2020-2024.

**Grafik 2.269**
**Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)**
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B. Pendapatan Transfer**

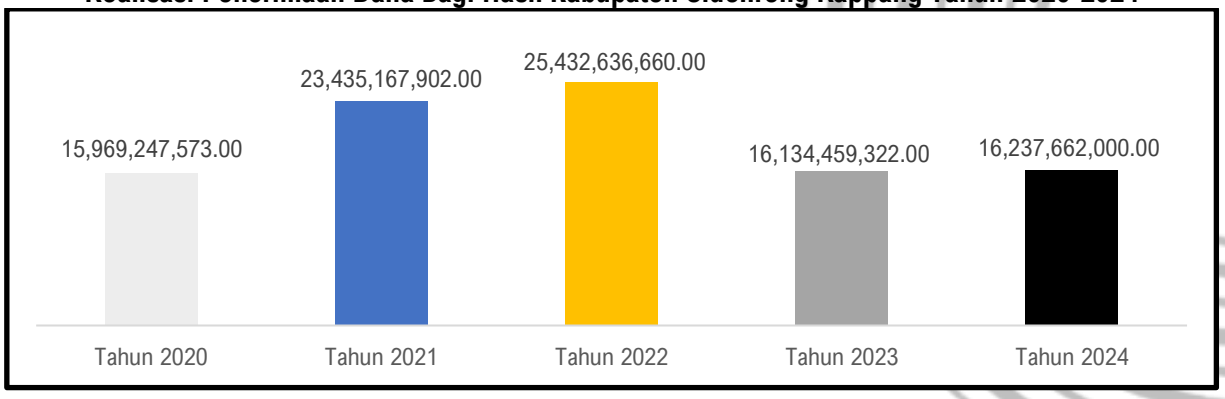
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang. Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.

**B 1. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan. DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2024. DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU. Realisasi penerimaan DBH Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 masih berfluktuasi ditandai adanya peningkatan realisasi dari Rp.15.969.247.573,00 pada tahun 2020 menjadi Rp.25.432.636.660,00 di tahun 2022 kemudian menurun menjadi Rp.16.134.459.322,00 dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi Rp.16.237.662.000,00. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan DBH selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen.

**Grafik 2.270**
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

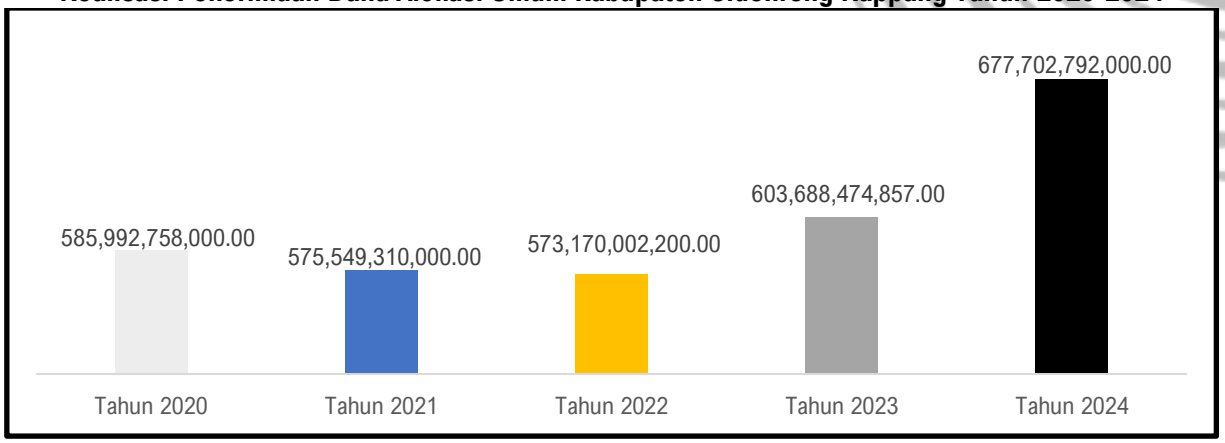
**B 2. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 Tahun 2009 Pasal 37). Penyaluran DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkecil ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal minim tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, DAU berperan penting dalam keuangan daerah. Sebelum tahun anggaran 2023, penyaluran DAU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi yang diterima tiap-tiap Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus pada Pasal 38 A ayat 1 PMK tersebut yang berbunyi bahwa alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah DAU *Block Grant* merupakan DAU yang sebelum tahun 2023 sudah diterima oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya sesuai alokasi masing-masing dan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta memenuhi prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. DAU yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah *Spesific Grant* atau DAU *earmarked* adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut.

Dana Alokasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dan mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,95 persen. Pada tahun 2020 penyaluran DAU sebesar Rp.585.992.758.000,00, kemudian menurun menjadi Rp.575.549.310.000,00 pada tahun 2021, tahun 2022 menurun lagi menjadi Rp.573.170.002.200,00, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.603.688.474.857,00 dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp.677.702.792.000,00 sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

**Grafik 2.271**
**Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



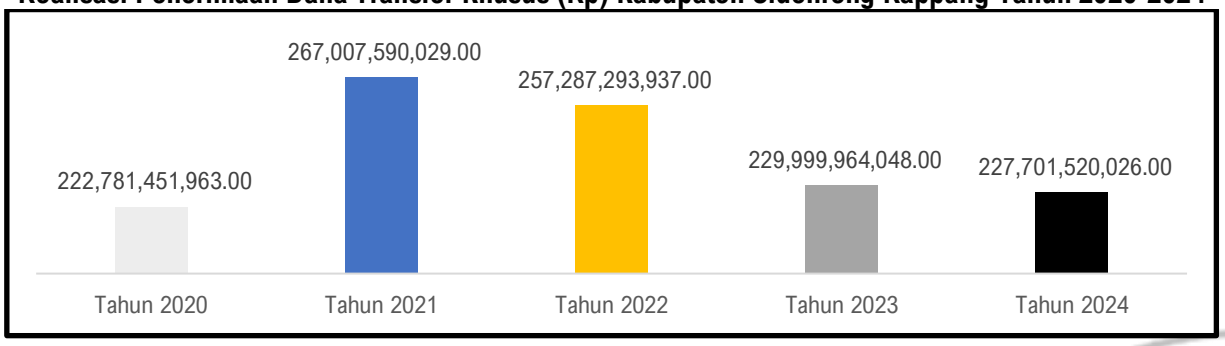

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 3. Dana Alokasi Khusus**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.272**
**Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

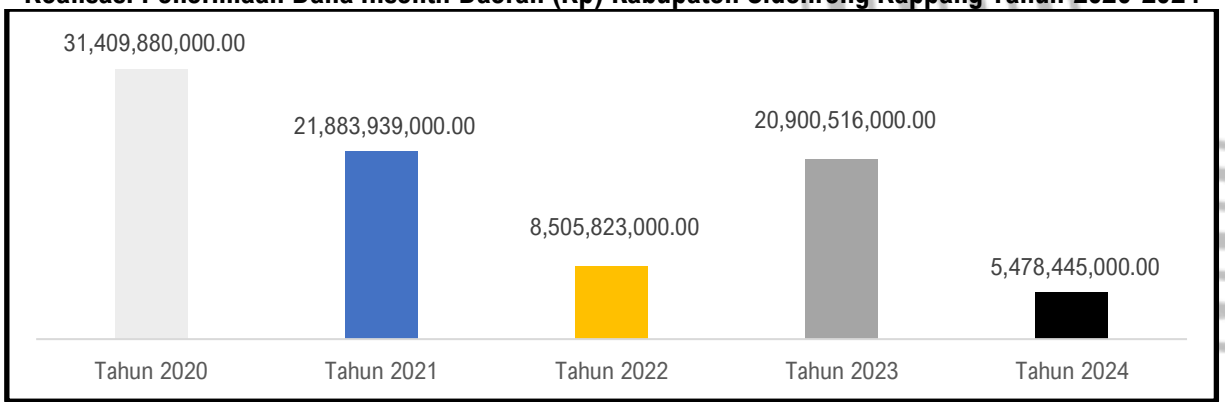



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 4. Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah yang saat ini dinamakan Insentif Fiskal berfluktuasi selama tahun 2020-2024 dengan nilai rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 29,48 persen.

**Grafik 2.273**
**Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



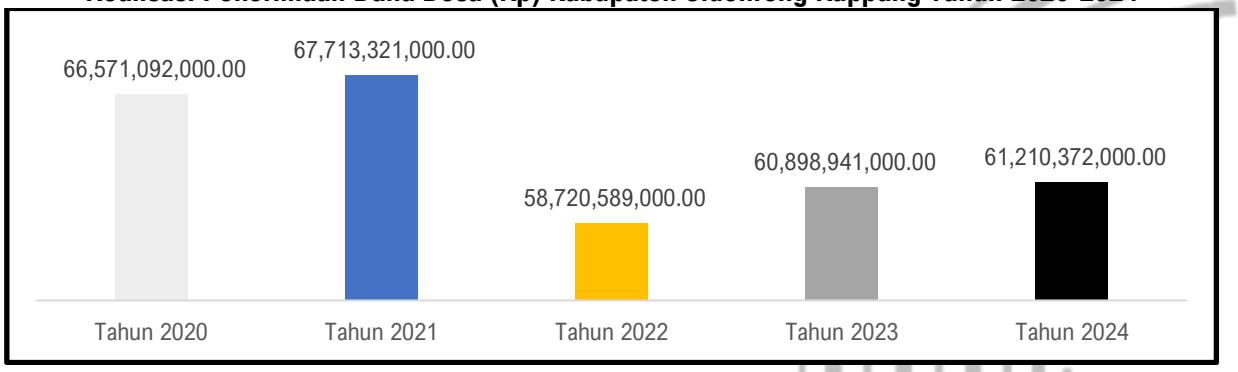

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 5. Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan pada a) alokasi dasar; dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima

pemerintah desa 30 persen digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70 persen dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas. Selama tahun 2020-2024, realisasi penerimaan Dana Desa berfluktuasi dan mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67 persen. Realisasi Dana Desa Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.274**
**Realisasi Penerimaan Dana Desa (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

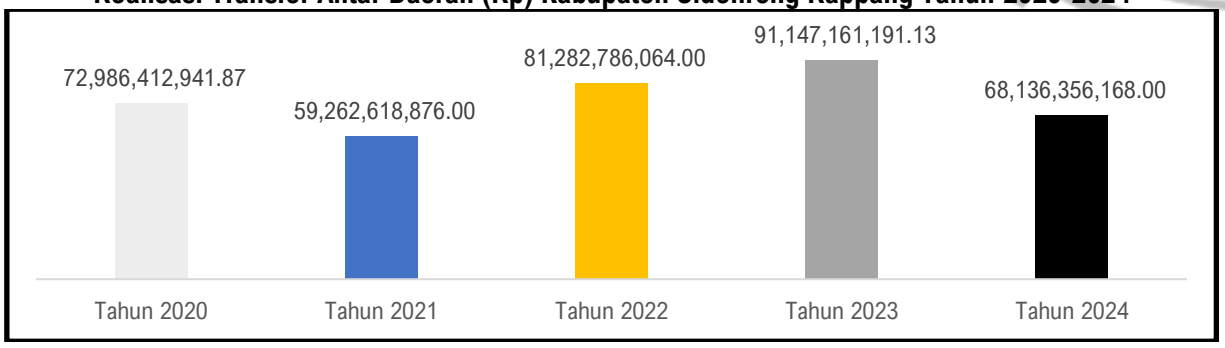



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### B 6. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selama tahun 2020-2024, Transfer Antar Daerah mengalami fluktuasi dengan penurunan rata-rata pertumbuhan 1,37 persen sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.275**
**Realisasi Transfer Antar Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



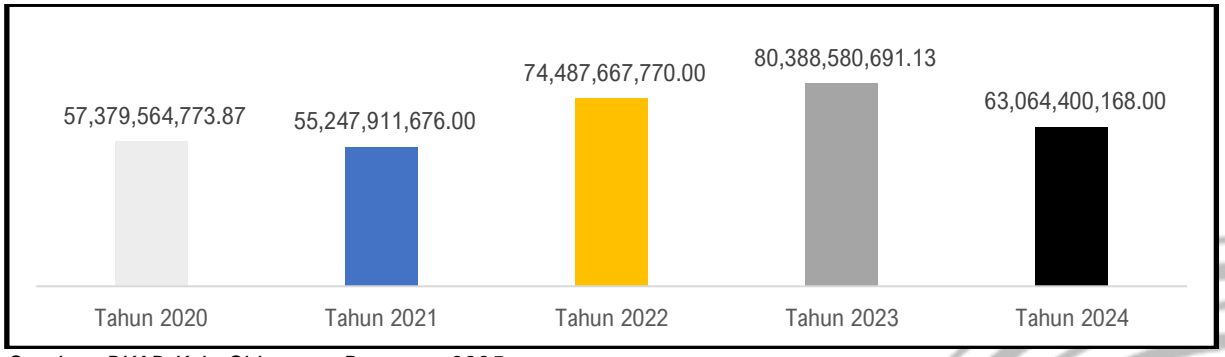

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### B 7. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dialokasikan kepada masing daerah-daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Selama tahun 2020-2024, realisasi pendapatan bagi hasil menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,91 persen sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.276**
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**

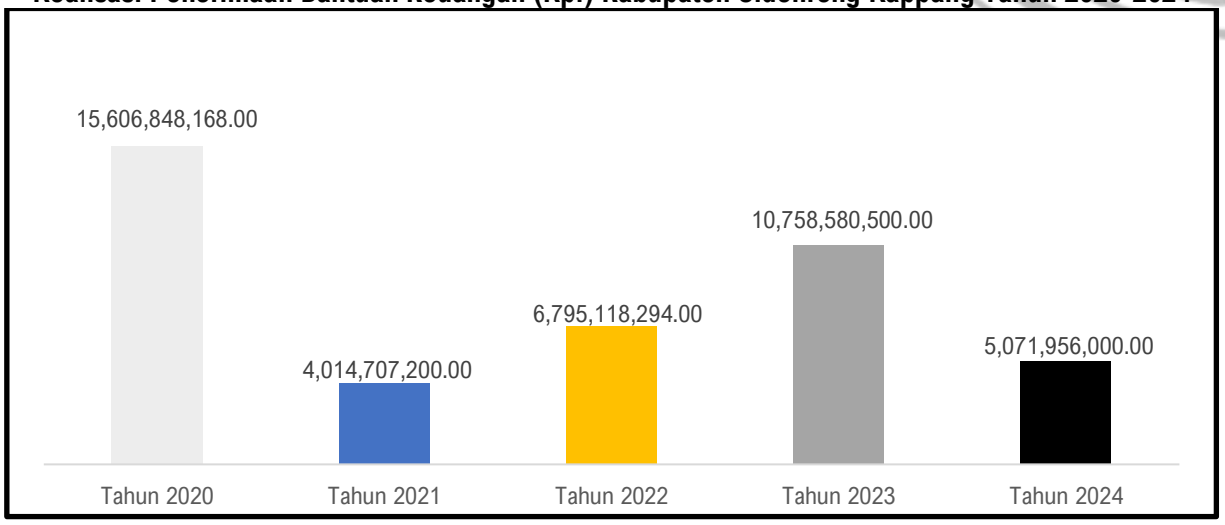



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 8. Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan terdiri atas 2 (dua), yaitu Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kesenjangan fiskal serta peruntukan dan penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis Bupati/Walikota dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus adalah Bantuan Keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi Bantuan Keuangan menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2020-2024 dengan penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,13 persen seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.

**Grafik 2.277**
**Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan (Rp.) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

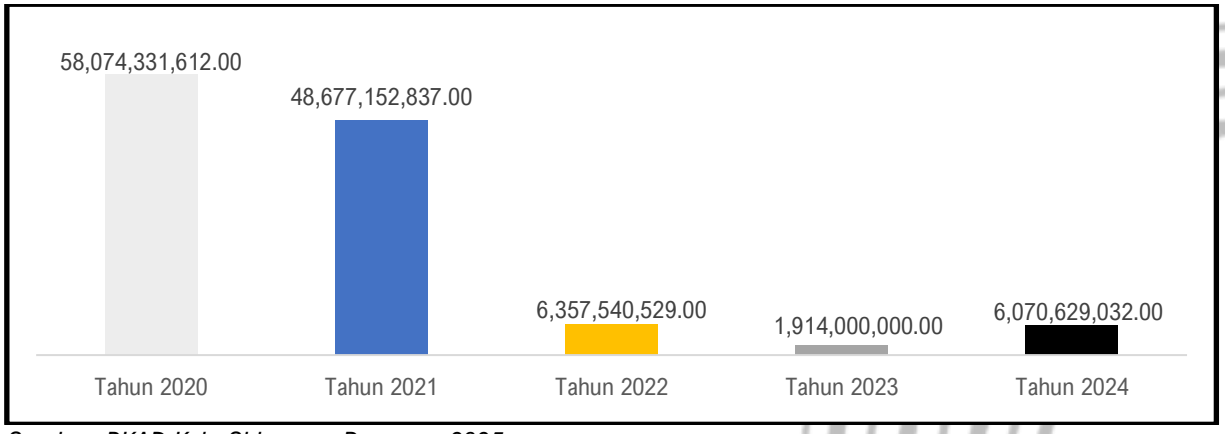



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2020 sebesar Rp.58,07 Milyar lebih, pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi Rp.48,67 Milyar lebih, Rp.6,35 Milyar lebih dan Rp.1,91 Milyar lebih kemudian pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp.6,07 Milyar lebih. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2020-2024 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.278**
**Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

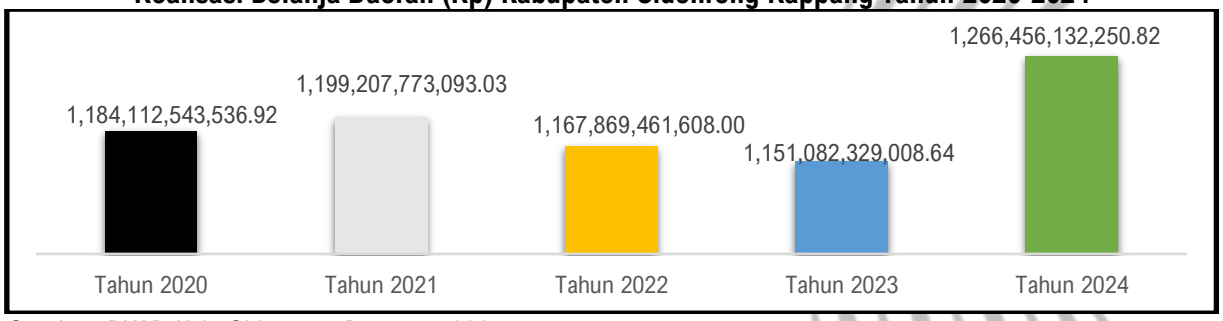
**2.3.1.3 Belanja Daerah**

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan Belanja Daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.1,18 Triliun lebih kemudian menjadi Rp.1,26 Triliun lebih di tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,35 persen.

**Grafik 2.279**
**Realisasi Belanja Daerah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

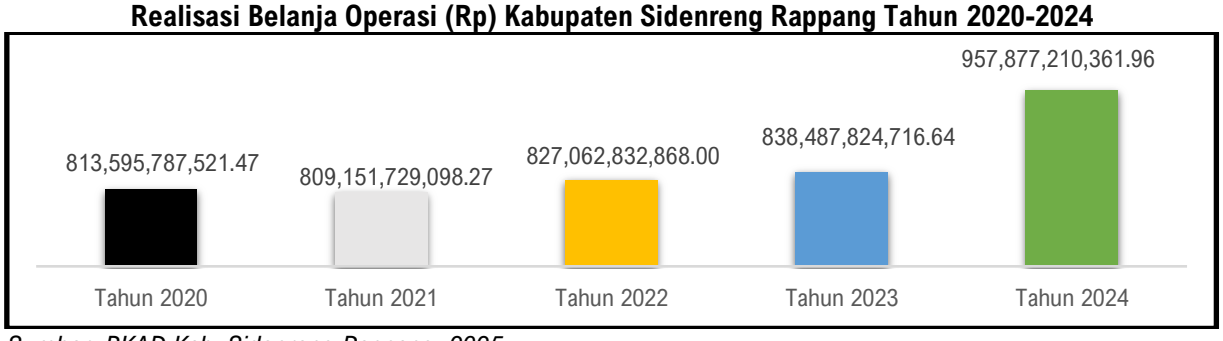



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.813,59 Milyar lebih kemudian menjadi Rp.957,87 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,32 persen.

**Grafik 2.280**
**Realisasi Belanja Operasi (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

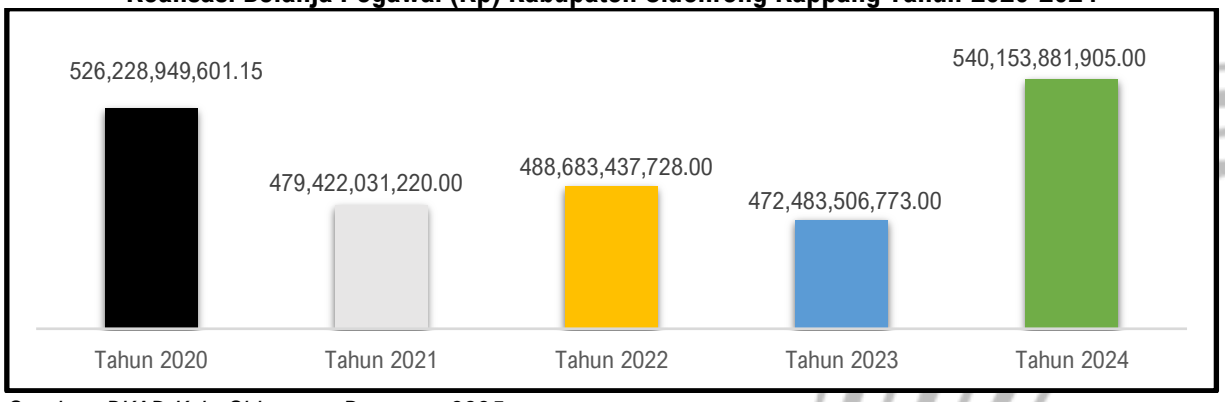



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### A 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Komponen Belanja Pegawai masih mendominasi sebesar 42,00 persen dari total belanja selama tahun 2020-2024 dan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen dari Rp.526.228.949.601,15 menjadi Rp.540.153.881.905,00.

**Grafik 2.281**
**Realisasi Belanja Pegawai (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

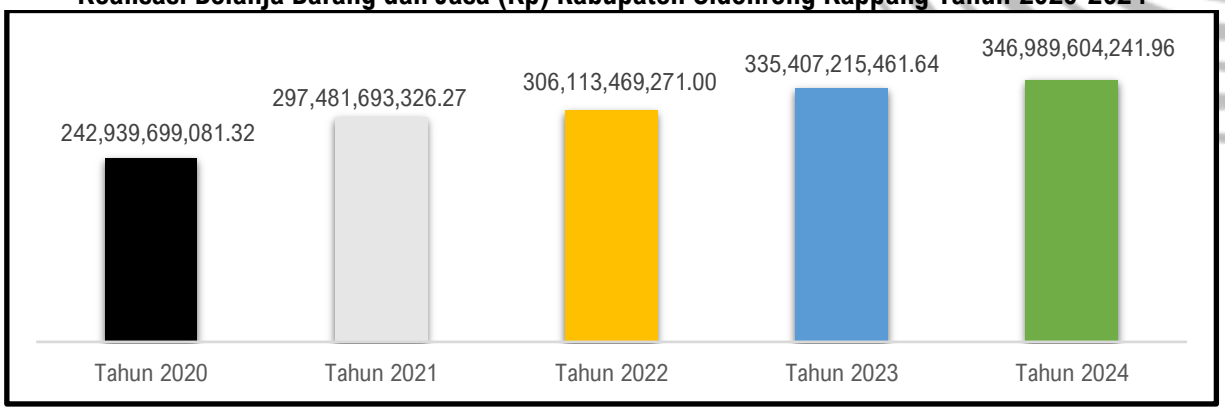



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### A 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun tetap mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,39 persen selama tahun 2020-2024.

**Grafik 2.282**
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



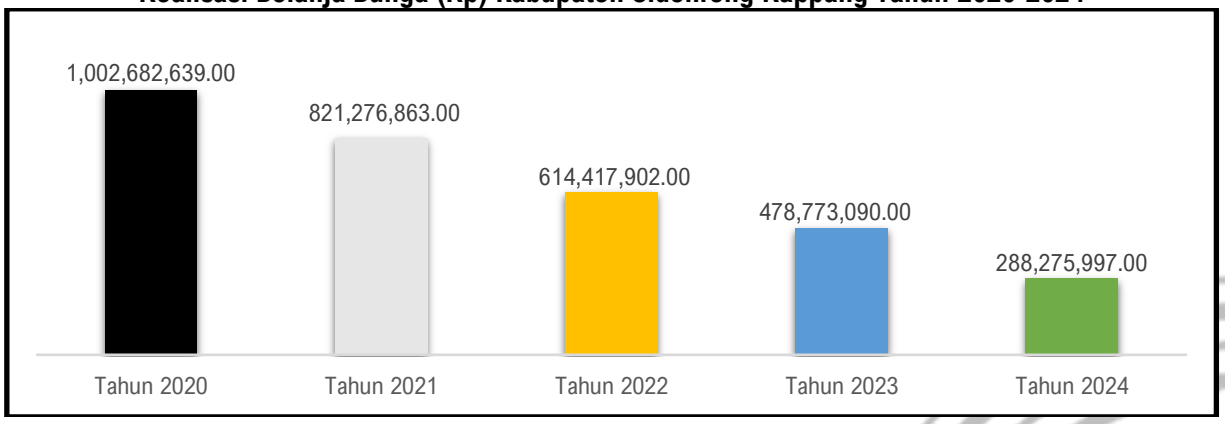

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### A 3. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee*

dan biaya denda. Belanja Bunga pada tahun 2020 sebesar Rp.1,00 Milyar lebih dan menurun menjadi Rp.288,27 Juta lebih di tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07 persen.

**Grafik 2.283**
**Realisasi Belanja Bunga (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

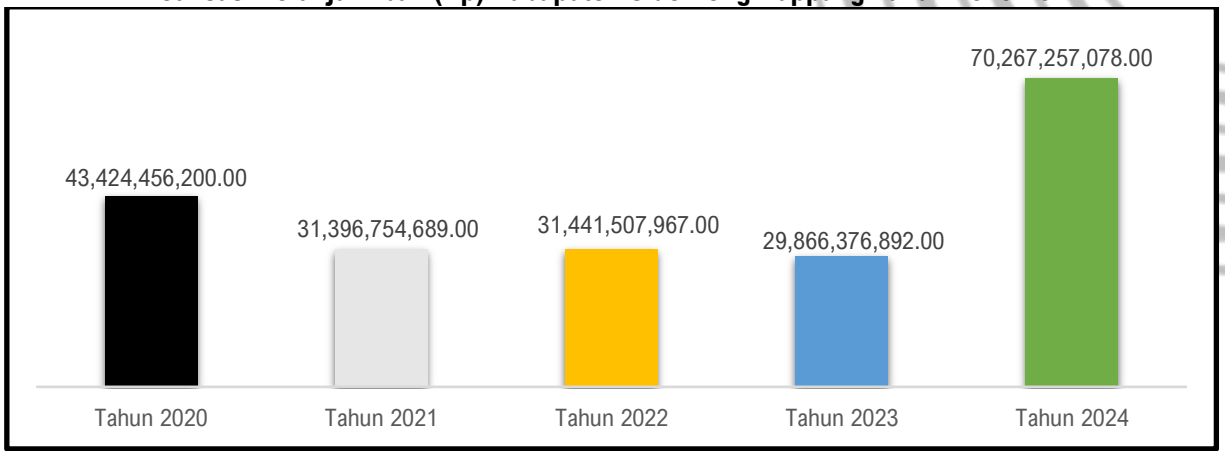



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**A 4. Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Belanja Hibah yang pada tahun 2020 sebesar Rp.43,42 Milyar lebih menjadi Rp.70,26 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 10,10 persen.

**Grafik 2.284**
**Realisasi Belanja Hibah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

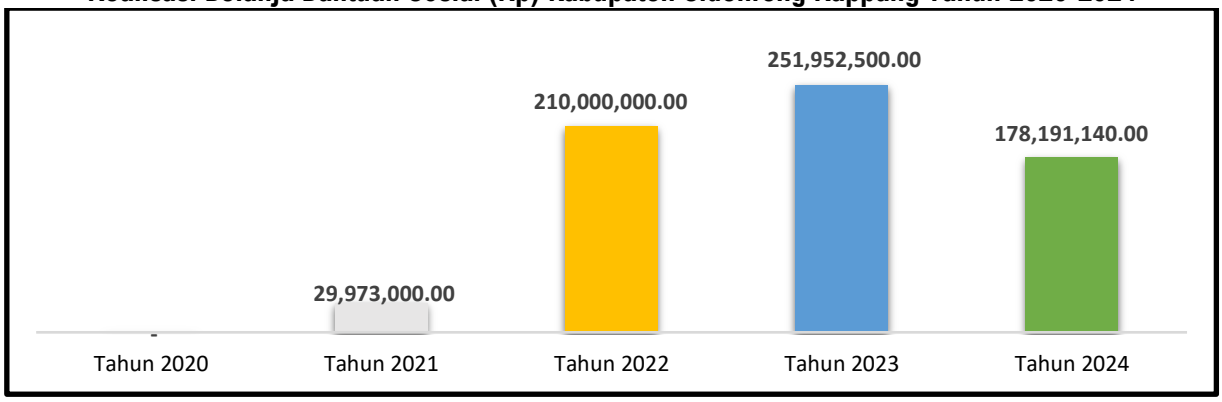



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**A 5. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebesar Rp.0 pada tahun 2020 dan menjadi Rp.178,19 Juta lebih di tahun 2024.

**Grafik 2.285**
**Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

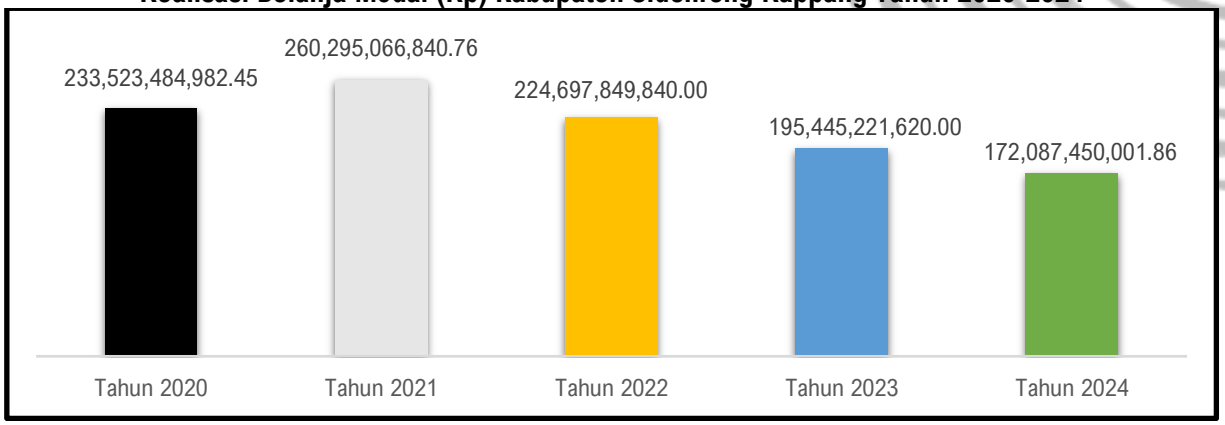



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## B. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (*Subsequent Expenditures*). Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal pada tahun 2020 sebesar Rp.233,52 Milyar lebih menjadi Rp.172,08 Milyar lebih pada tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen.

**Grafik 2.286**
**Realisasi Belanja Modal (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**



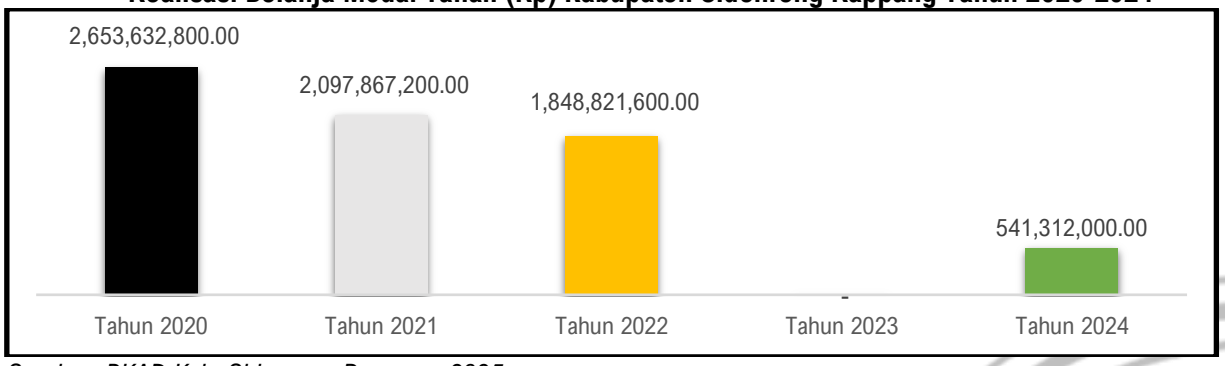

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### B 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap

digunakan. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah pada tahun 2020 sebesar Rp.2,65 Milyar lebih menjadi Rp.541 Juta lebih di tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,24 persen.

**Grafik 2.287**
**Realisasi Belanja Modal Tanah (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

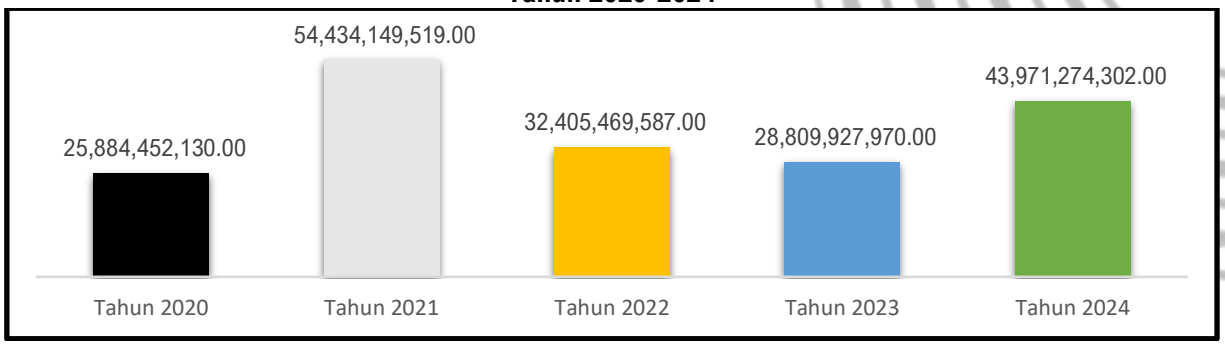



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pada tahun 2020 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.25,88 Milyar lebih menjadi Rp.43,97 Milyar lebih pada tahun 2024 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 11,18 persen.

**Grafik 2.288**
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

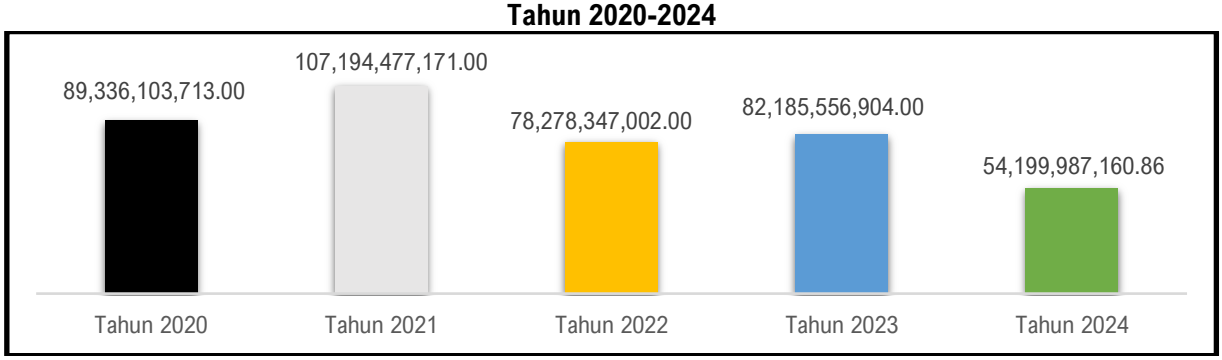



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.89,33 Milyar lebih pada tahun 2020 menjadi Rp.54,19 Milyar lebih tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,51 persen.

**Grafik 2.289**
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**

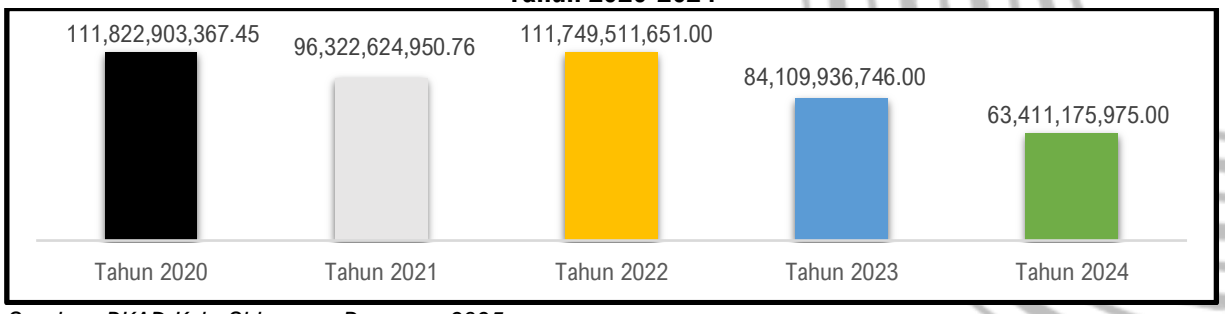



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 Rp.111,82 Milyar lebih menjadi Rp.63,41 Milyar lebih pada tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan 10,73 persen.

**Grafik 2.290**
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**

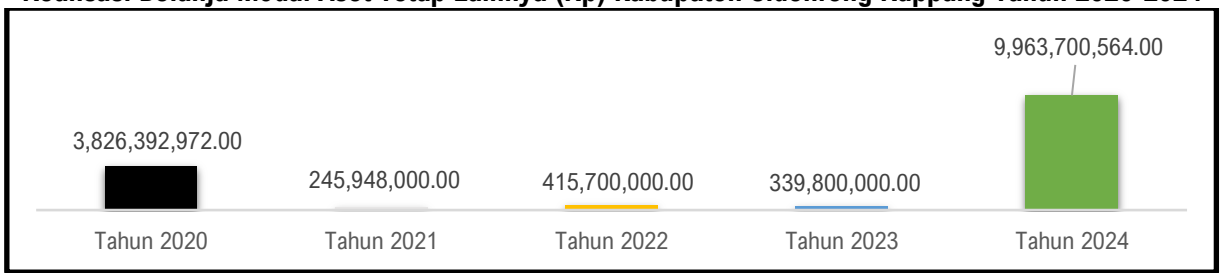



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dll). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp.3,82 Milyar lebih menjadi Rp.9,96 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,10 persen.

**Grafik 2.291**
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

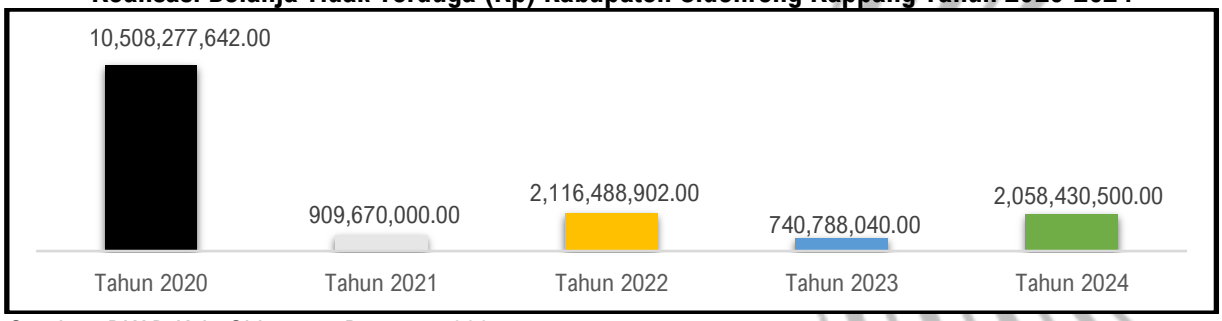



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## C. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaran kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 sebesar Rp.10,50 Milyar lebih menjadi Rp.2,05 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,82 persen.

**Grafik 2.292**
**Realisasi Belanja Tidak Terduga (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

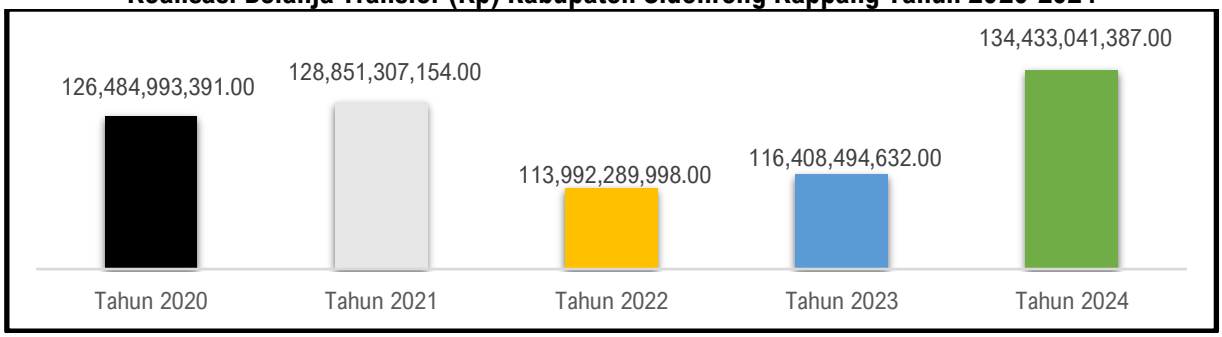



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## D. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan yang lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer pada tahun 2020 sebesar Rp.126,48 Milyar lebih menjadi Rp.134,43 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23 persen.

**Grafik 2.293**
**Realisasi Belanja Transfer (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

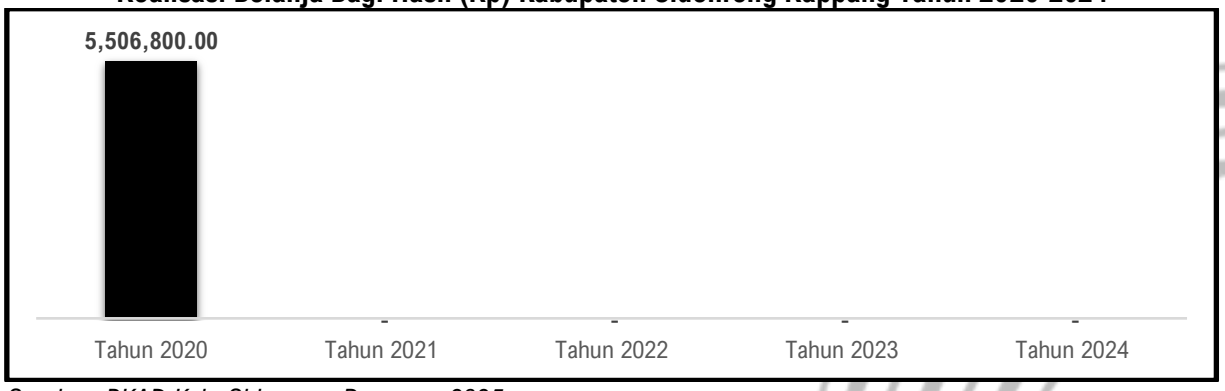



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**D 1. Belanja Bagi Hasil**

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 adalah Rp.5 Juta lebih dan pada tahun 2024 sebesar Rp.0 atau mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 100 persen.

**Grafik 2.294**
**Realisasi Belanja Bagi Hasil (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

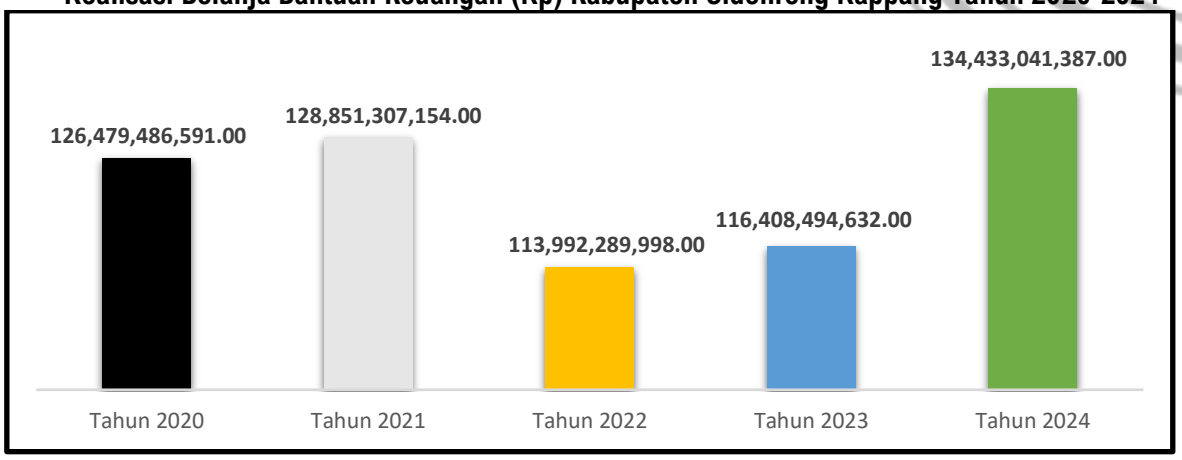



*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**D 2. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2020 sebesar Rp.126,47 Milyar lebih menjadi Rp.134,43 Milyar lebih di tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23 persen.

**Grafik 2.295**
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Tabel 2.57 berikut menyajikan perkembangan realisasi belanja Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2024.

**Tabel 2.57**
**Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **2** | **Belanja Daerah** | **1.184.112.543.536,92** | **1.199.207.773.093,03** | **1.167.869.461.608,00** | **1.151.082.329.008,64** | **1.266.456.132.250,82** | **1,35** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **813.595.787.521,47** | **809.151.729.098,27** | **827.062.832.868,00** | **838.487.824.716,64** | **957.877.210.361,96** | **3,32** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 526.228.949.601,15 | 479.422.031.220,00 | 488.683.437.728,00 | 472.483.506.773,00 | 540.153.881.905,00 | 0,52 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 242.939.699.081,32 | 297.481.693.326,27 | 306.113.469.271,00 | 335.407.215.461,64 | 346.989.604.241,96 | 7,39 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 1.002.682.639,00 | 821.276.863,00 | 614.417.902,00 | 478.773.090,00 | 288.275.997,00 | (22,07) |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 43.424.456.200,00 | 31.396.754.689,00 | 31.441.507.967,00 | 29.866.376.892,00 | 70.267.257.078,00 | 10,10 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | - | 29.973.000,00 | 210.000.000,00 | 251.952.500,00 | 178.191.140,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **233.523.484.982,45** | **260.295.066.840,76** | **224.697.849.840,00** | **195.445.221.620,00** | **172.087.450.001,86** | **(5,92)** |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 2.653.632.800,00 | 2.097.867.200,00 | 1.848.821.600,00 | - | 541.312.000,00 | (27,24) |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 25.884.452.130,00 | 54.434.149.519,00 | 32.405.469.587,00 | 28.809.927.970,00 | 43.971.274.302,00 | 11,18 |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 89.336.103.713,00 | 107.194.477.171,00 | 78.278.347.002,00 | 82.185.556.904,00 | 54.199.987.160,86 | (9,51) |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 111.822.903.367,45 | 96.322.624.950,76 | 111.749.511.651,00 | 84.109.936.746,00 | 63.411.175.975,00 | (10,73) |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.826.392.972,00 | 245.948.000,00 | 415.700.000,00 | 339.800.000,00 | 9.963.700.564,00 | 21,10 |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **10.508.277.642,00** | **909.670.000,00** | **2.116.488.902,00** | **740.788.040,00** | **2.058.430.500,00** | **(27,82)** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.508.277.642,00 | 909.670.000,00 | 2.116.488.902,00 | 740.788.040,00 | 2.058.430.500,00 | (27,82) |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **126.484.993.391,00** | **128.851.307.154,00** | **113.992.289.998,00** | **116.408.494.632,00** | **134.433.041.387,00** | **1,23** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 5.506.800,00 | - | - | - | | (100,00) |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 126.479.486.591,00 | 128.851.307.154,00 | 113.992.289.998,00 | 116.408.494.632,00 | 134.433.041.387,00 | 1,23 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

#### 2.3.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk pelunasan utang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Kebijakan untuk menutup defisit yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) tahun terakhir ditutupi dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (penerimaan pembiayaan). Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terjadi hanya untuk menambah penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok. Realisasi pembiayaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 2.58 berikut ini.

**Tabel 2.58**
**Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Nilai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (Rp) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **Surplus/defisit** | **2.623.945.318,66** | **1.130.842.308,36** | **4.756.368.386,00** | **45.021.585.155,49** | **(18.961.640.524,02)** | **(248,52)** |
| **3** | **Pembiayaan** | | | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **24.642.738.152,98** | **23.138.064.723,64** | **21.994.820.534,00** | **24.477.102.422,00** | **67.248.687.155,49** | **22,24** |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA | 24.642.738.152,98 | 23.138.064.723,64 | 21.994.820.534,00 | 24.477.102.422,00 | 67.248.687.155,49 | 22,24 |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **4.074.086.498,00** | **2.274.086.498,00** | **2.274.086.498,00** | **2.250.000.422,00** | **2.274.086.498,00** | **(11,01)** |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal | 1.800.000.000,00 | - | | | | (100,00) |
| 3.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.250.000.422,00 | 2.274.086.498,00 | 0,00 |
| | **Pembiayaan Netto** | **20.568.651.654,98** | **20.863.978.225,64** | **19.720.734.036,00** | **22.227.102.000,00** | **64.974.600.657,49** | **25,87** |
| | **Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** | **23.192.596.973,64** | **21.994.820.534,00** | **24.477.102.422,00** | **67.248.687.155,49** | **46.012.960.133,47** | **14,68** |
| | Koreksi SILPA | (54.532.250,00) | | | | | (100,00) |
| | SILPA Setelah Koreksi | 23.138.064.723,64 | | | | | (100,00) |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Realisasi Pembiayaan Netto selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp.20,56 Milyar lebih kemudian meningkat menjadi Rp.20,86 Milyar lebih di tahun 2021, pada tahun 2022 menurun menjadi Rp.19,72 Milyar lebih, pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi Rp.22,22 Milyar lebih dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp.64,97 Milyar lebih atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 25,87 persen.

#### 2.3.1.5 Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yaitu keseimbangan antara Aset Daerah dengan Kewajiban dan Ekuitas Dana Daerah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode pencatatan 2020-2024, ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.59**
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | URAIAN | Nilai Komponen Neraca (Rp) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **Aset** | **2.609.901.160.627,35** | **2.577.826.480.127,50** | **2.541.446.491.818,69** | **2.589.380.437.339,42** | **2.581.395.328.266,25** | **(0,22)** |
| | **Aset Lancar** | **56.422.961.942,03** | **73.123.968.792,64** | **53.719.945.737,31** | **119.591.835.598,04** | **126.517.498.377,64** | **17,53** |
| | Kas Di Kas Daerah | 371.271.961,52 | 132.617.565,00 | 101.806.742,00 | 33.268.913.820,13 | 25.220.647.624,47 | 132,49 |
| | Kas Di Bendahara Penerimaan | - | 35.150.000,00 | - | 108.061.700,00 | 42.515.000,00 | 0,00 |
| | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 19.404.001,85 | 1.786.884,00 | 150.056.896,00 | 136.998.329,00 | 16.306.962,00 | (3,42) |
| | Kas di Bendahara Kapitasi JKN FKTP | 4.412.190.513,00 | 3.001.024.100,00 | 1.398.563.572,00 | 1.081.774.568,96 | 61.117.474,00 | (57,51) |
| | Kas Di Badan Layanan Umum Daerah | 14.357.334.154,00 | 14.912.774.469,00 | 20.557.024.743,00 | 26.053.562.151,40 | 16.866.539.128,00 | 3,27 |
| | Kas Lainnya-BOS | 3.977.864.093,27 | 3.911.467.516,00 | 2.269.650.469,00 | 2.263.686.825,00 | - | (100,00) |
| | Kas Lainnya-BOSP | | | | | 2.584.202.891,00 | 0,00 |
| | Kas Lainnya-BOK Puskesmas | | | | 4.335.689.761,00 | 1.221.631.054,00 | 0,00 |
| | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 1.349.919,00 | 115.845.606,00 | 67.579.046,00 | 34.862.130,00 | 85.212.067,00 | 129,11 |
| | Piutang Pajak | 8.820.436.111,00 | 9.604.732.383,00 | 10.223.584.745,00 | 11.085.406.300,00 | 12.225.037.665,00 | 6,75 |
| | Penyisihan Piutang Pajak | (4.193.650.872,59) | (4.669.015.525,54) | (5.395.311.766,68) | (6.056.106.480,67) | (6.307.367.914,18) | 8,51 |
| | Piutang Pajak Netto | 4.626.785.238,41 | 4.935.716.857,46 | 4.828.272.978,32 | 5.029.299.819,33 | 5.917.669.750,82 | 5,04 |
| | Piutang Retribusi | 2.949.665.743,00 | 2.052.997.547,00 | 2.309.649.771,00 | 2.810.566.760,00 | 3.411.637.658,00 | 2,95 |
| | Penyisihan Piutang Retribusi | (2.074.952.870,00) | (1.749.731.297,00) | (1.851.299.247,00) | (2.261.222.483,00) | (2.795.487.134,00) | 6,14 |
| | Piutang Retribusi Netto | 874.712.873,00 | 303.266.250,00 | 458.350.524,00 | 549.344.277,00 | 616.150.524,00 | (6,77) |
| | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | | - | - | | 0,00 |
| | Piutang Dana Bagi Hasil | | | - | - | | 0,00 |
| | Piutang Dana Alokasi Umum | | | - | - | | 0,00 |
| | Piutang Dana Alokasi Khusus | | | - | - | | 0,00 |

| No | URAIAN | Nilai Komponen Neraca (Rp) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Piutang Pendapatan Lainnya (Piutang Lain-Lain PAD yang Sah) | 15.155.670.522,00 | 32.992.597.703,00 | 10.601.996.259,90 | 12.724.964.200,70 | 13.649.199.046,00 | (2,07) |
| | Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Piutang Lain-Lain PAD yang Sah) | (89.383.440,30) | (106.914.076,43) | (83.051.065,05) | (42.326.874,64) | (114.656.867,05) | 5,11 |
| | Piutang Pendapatan Lainnya (Piutang Lain-Lain PAD yang Sah) Netto | 15.066.287.081,70 | 32.885.683.626,57 | 10.518.945.194,85 | 12.682.637.326,06 | 13.534.542.178,95 | (2,12) |
| | Piutang Lainnya (Bagian Lancar TP/TGR) | 365.867.780,25 | 282.469.514,00 | 276.469.514,00 | 291.885.347,00 | 277.885.347,00 | (5,35) |
| | Penyisihan Piutang Lainnya (Bagian Lancar TP/TGR) | (311.608.191,50) | (282.469.514,00) | (276.469.514,00) | (276.661.097,30) | (277.885.347,00) | (2,26) |
| | Piutang Lain-lain (Bagian Lancar TP/TGR) Netto | 54.259.588,75 | - | - | 15.224.249,70 | 0,00 | (99,85) |
| | Piutang Transfer Antar Daerah | - | - | - | 20.633.322.557,00 | 35.759.293.670,00 | 0,00 |
| | Beban Dibayar Dimuka | | | | - | 7.105.638.560,00 | 0,00 |
| | Persediaan | 12.661.502.517,53 | 12.888.635.918,61 | 13.369.695.572,14 | 13.398.458.083,46 | 17.486.031.493,40 | 6,67 |
| | **Jumlah Aset Lancar** | **56.422.961.942,03** | **73.123.968.792,64** | **53.719.945.737,31** | **119.591.835.598,04** | **126.517.498.377,64** | **17,53** |
| | **Investasi Jangka Panjang** | **32.876.695.818,00** | **30.677.878.223,00** | **30.455.511.370,00** | **48.806.152.907,00** | **48.769.653.910,00** | **8,21** |
| | Dana Bergulir tidak dapat ditagih | 4.631.983.453,00 | 4.631.983.453,00 | 4.630.944.466,00 | 4.629.956.966,00 | 4.629.364.466,00 | (0,01) |
| | Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih | (4.631.983.453,00) | (4.631.983.453,00) | (4.630.944.466,00) | (4.629.956.966,00) | (4.629.364.466,00) | (0,01) |
| | **Jumlah Dana Bergulir Tidak Dapat Ditagih** | - | - | - | - | - | **0,00** |
| | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | | | | | 0,00 |
| | Investasi Non Permanen Lainnya | | | | | | 0,00 |

| No | URAIAN | Nilai Komponen Neraca (Rp) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN** | - | - | - | - | - | **0,00** |
| | Investasi Jangka Panjang Permanen | | | | | | 0,00 |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 32.876.695.818,00 | 30.677.878.223,00 | 30.455.511.370,00 | 48.806.152.907,00 | 48.769.653.910,00 | 8,21 |
| | **Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen** | **32.876.695.818,00** | **30.677.878.223,00** | **30.455.511.370,00** | **48.806.152.907,00** | **48.769.653.910,00** | **8,21** |
| | **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **32.876.695.818,00** | **30.677.878.223,00** | **30.455.511.370,00** | **48.806.152.907,00** | **48.769.653.910,00** | **8,21** |
| | **Aset Tetap** | **2.472.986.411.932,52** | **2.420.918.636.688,38** | **2.403.968.009.779,94** | **2.367.942.733.734,94** | **2.353.590.930.514,56** | **(0,98)** |
| | Tanah | 678.392.497.730,50 | 653.762.787.930,50 | 641.149.512.962,50 | 639.916.908.682,50 | 640.627.761.182,50 | (1,14) |
| | Peralatan dan Mesin | 365.037.887.276,85 | 411.320.016.184,49 | 435.660.589.724,49 | 456.238.162.050,49 | 496.447.776.831,93 | 6,34 |
| | Gedung dan Bangunan | 1.005.100.596.634,79 | 1.077.820.514.327,62 | 1.159.829.106.472,40 | 1.212.297.693.344,11 | 1.300.186.101.475,97 | 5,28 |
| | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 2.307.830.606.583,10 | 2.388.877.509.991,93 | 2.434.985.803.505,49 | 2.510.347.302.634,78 | 2.560.984.466.990,78 | 2,10 |
| | Aset Tetap Lainnya | 27.339.044.478,00 | 28.220.819.478,00 | 21.764.826.388,00 | 22.073.800.388,00 | 23.258.836.887,00 | (3,18) |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 17.882.252.682,80 | 41.005.852.857,80 | 34.589.998.573,80 | 49.066.946.160,80 | 7.706.986.382,80 | (15,49) |
| | Akumulasi Penyusutan | (1.928.596.473.453,52) | (2.180.088.864.081,96) | (2.324.011.827.846,74) | (2.521.998.079.525,74) | (2.675.620.999.236,42) | 6,77 |
| | **Jumlah Aset Tetap** | **2.472.986.411.932,52** | **2.420.918.636.688,38** | **2.403.968.009.779,94** | **2.367.942.733.734,94** | **2.353.590.930.514,56** | **(0,98)** |
| | **Dana Cadangan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** |
| | Dana Cadangan | | | - | - | - | 0,00 |
| | **Jumlah Dana Cadangan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** |
| | **Aset Lainnya** | **47.615.090.934,80** | **53.105.996.423,48** | **53.303.024.931,44** | **53.039.715.099,44** | **41.125.746.940,05** | **(2,89)** |
| | Tagihan Jangka Panjang | | | | 616.069.375,00 | 2.964.415.856,61 | 0,00 |
| | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 5.539.620.244,71 | 13.306.159.787,00 | 13.242.419.365,00 | 13.178.678.944,00 | 1.723.440.000,00 | (20,83) |
| | Aset Tidak Berwujud | 1.282.818.126,00 | 1.282.818.126,00 | 1.323.628.126,00 | 1.323.628.126,00 | 1.323.628.126,00 | 0,63 |
| | Amortisasi Aset tak Berwujud | (481.863.763,85) | (600.338.096,00) | (732.020.741,00) | (864.075.219,00) | (992.071.365,00) | 15,54 |
| | Aset Tidak Berwujud Netto | 800.954.362,15 | 682.480.030,00 | 591.607.385,00 | 459.552.907,00 | 331.556.761,00 | (16,17) |
| | Aset Lain-lain | 41.274.516.327,94 | 39.117.356.606,48 | 37.165.703.959,44 | 36.715.267.873,44 | 35.803.559.322,44 | (2,80) |

| No | URAIAN | Nilai Komponen Neraca (Rp) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) | | | 2.303.294.222,00 | 2.070.146.000,00 | 302.775.000,00 | 0,00 |
| | **Jumlah Aset Lainnya** | **47.615.090.934,80** | **53.105.996.423,48** | **53.303.024.931,44** | **53.039.715.099,44** | **41.125.746.940,05** | **(2,89)** |
| | **Properti Investasi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.391.498.524,00** | **0,00** |
| | Tanah | | | | | 10.684.615.000,00 | 0,00 |
| | Peralatan dan Mesin | | | | | | 0,00 |
| | Gedung dan Bangunan | | | | | 13.959.252.997,00 | 0,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | | | | | (13.252.369.473,00) | 0,00 |
| | **Jumlah Properti Investasi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.391.498.524,00** | **0,00** |
| | **Jumlah Aset** | **2.609.901.160.627,35** | **2.577.826.480.127,50** | **2.541.446.491.818,69** | **2.589.380.437.339,42** | **2.581.395.328.266,25** | **(0,22)** |
| | **Kewajiban** | **167.059.917.148,19** | **172.810.540.679,19** | **128.759.179.011,86** | **84.257.701.860,56** | **63.633.446.721,94** | **(17,56)** |
| | **Kewajiban Jangka Pendek** | **157.963.571.105,79** | **165.988.281.134,79** | **124.211.005.965,46** | **81.983.615.312,16** | **63.633.446.721,94** | **(16,63)** |
| | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1.349.919,00 | 115.845.606,00 | 67.579.046,00 | 34.862.130,00 | 85.212.067,00 | 129,11 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.548,40 | 0,00 |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.618.334.997,33 | 1.603.096.304,42 | 1.107.138.904,76 | 686.844.777,76 | 932.541.784,09 | (10,44) |
| | Utang Belanja | 17.316.495.243,00 | 61.279.548.422,67 | 65.100.426.346,00 | 78.987.821.906,40 | 60.341.606.322,45 | 28,36 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | 136.753.304.448,46 | 100.715.704.303,70 | 55.661.775.170,70 | - | - | (100,00) |
| | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **157.963.571.105,79** | **165.988.281.134,79** | **124.211.005.965,46** | **81.983.615.312,16** | **63.633.446.721,94** | **(16,63)** |
| | **Kewajiban Jangka Panjang** | **9.096.346.042,40** | **6.822.259.544,40** | **4.548.173.046,40** | **2.274.086.548,40** | **-** | **(100,00)** |
| | Utang Dalam Negeri | 9.096.346.042,40 | 6.822.259.544,40 | 4.548.173.046,40 | 2.274.086.548,40 | - | (100,00) |
| | **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | **9.096.346.042,40** | **6.822.259.544,40** | **4.548.173.046,40** | **2.274.086.548,40** | **-** | **(100,00)** |
| | **Jumlah Kewajiban** | **167.059.917.148,19** | **172.810.540.679,19** | **128.759.179.011,86** | **84.257.701.860,56** | **63.633.446.721,94** | **(17,56)** |
| | **Ekuitas** | **2.442.841.243.479,17** | **2.405.015.939.448,31** | **2.412.687.312.806,83** | **2.505.122.735.478,86** | **2.517.761.881.544,31** | **0,61** |
| | **Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas** | **2.609.901.160.627,36** | **2.577.826.480.127,50** | **2.541.446.491.818,69** | **2.589.380.437.339,42** | **2.581.395.328.266,25** | **(0,22)** |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**A. Aset**

Analisis Aset meliputi 4 (empat) aspek utama yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Properti Investasi. Selama periode tahun 2020-2024, Kabupaten Sidenreng Rappang mencatatkan perkembangan Aset Daerah dengan penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,22 persen. Penurunan rata-rata pertumbuhan tersebut dikontribusi dari Aset Tetap yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,98 persen dan penurunan rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya sebesar 2,89 persen.

**B. Kewajiban**

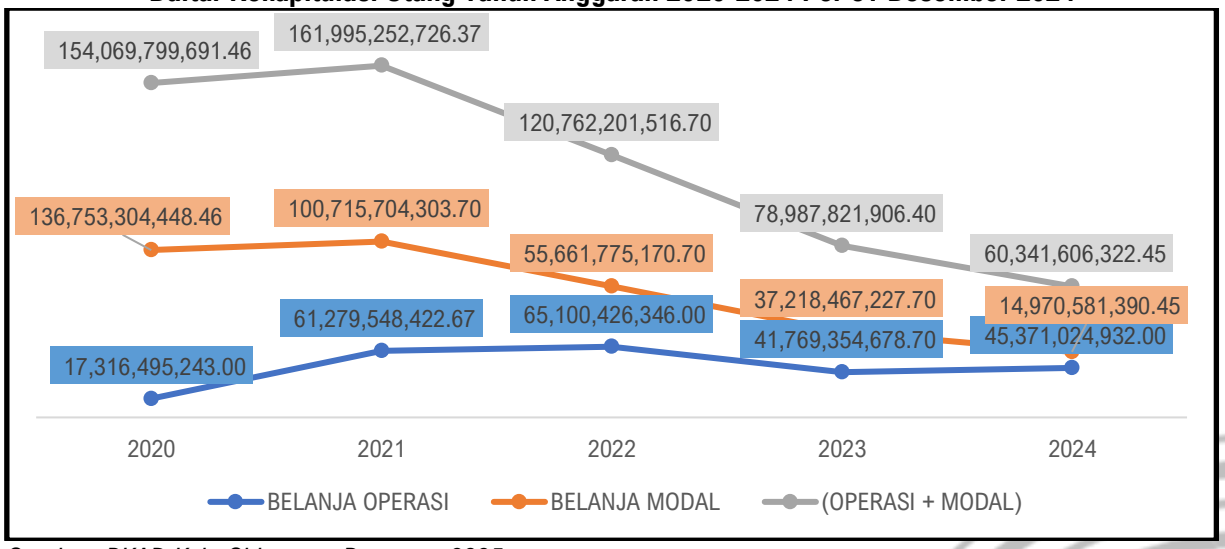
Analisis yang terkait dengan Kewajiban Daerah diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 mengalami tren yang berfluktuasi dengan penurunan capaian kewajiban rata-rata sebesar 17,56 persen. Penurunan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami penurunan sebesar 16,63 persen terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka yang mengalami penurunan rerata pertumbuhan sebesar 10,44 persen dan Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 100 persen. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang terdiri atas Utang Dalam Negeri juga mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 100 persen. Daftar Rekapitulasi Utang Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada Tabel 2.60 dan Grafik 2.296 berikut ini.

**Tabel 2.60**
**Daftar Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024**

| NO. | TAHUN ANGGARAN (N) | SALDO UTANG PER 31 DESEMBER N-1 | | SALDO AWAL UTANG | PENAMBAHAN UTANG | | PENGURANGAN UTANG | | SISA UTANG | | SALDO AKHIR UTANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | (OPERASI + MODAL) | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | (OPERASI + MODAL) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 = 3 + 4* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10 = 3 + 6 - 8* | *11 = 4 + 7 - 9* | *12 = 10 + 11* |
| 1 | 2020 | 24.690.677.789,00 | 172.851.753.804,91 | 197.542.431.593,91 | 12.029.840.945,00 | 7.492.246.779,00 | 19.404.023.491,00 | 43.590.696.135,45 | 17.316.495.243,00 | 136.753.304.448,46 | 154.069.799.691,46 |
| 2 | 2021 | 17.316.495.243,00 | 136.753.304.448,46 | 154.069.799.691,46 | 57.118.106.761,67 | 23.319.129.814,00 | 13.155.053.582,00 | 59.356.729.958,76 | 61.279.548.422,67 | 100.715.704.303,70 | 161.995.252.726,37 |
| 3 | 2022 | 61.279.548.422,67 | 100.715.704.303,70 | 161.995.252.726,37 | 58.913.080.381,00 | 11.627.218.210,00 | 55.092.202.457,67 | 56.681.147.343,00 | 65.100.426.346,00 | 55.661.775.170,70 | 120.762.201.516,70 |
| 4 | 2023 | 65.100.426.346,00 | 55.661.775.170,70 | 120.762.201.516,70 | 39.070.282.269,60 | 5.654.290.667,00 | 62.401.353.936,90 | 24.097.598.610,00 | 41.769.354.678,70 | 37.218.467.227,70 | 78.987.821.906,40 |
| 5 | 2024 | 41.769.354.678,70 | 37.218.467.227,70 | 78.987.821.906,40 | 34.759.467.233,30 | 518.851.865,00 | 31.157.796.980,00 | 22.766.737.702,25 | 45.371.024.932,00 | 14.970.581.390,45 | 60.341.606.322,45 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**Grafik 2.296**
**Daftar Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2020-2024 Per 31 Desember 2024**




*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### C. Ekuitas Dana

Secara konseptual, Ekuitas Dana merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas Dana Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2020-2024, mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,61 persen karena pada tahun 2024 Ekuitas menjadi Rp.2.517.761.881.544,31 dari Rp2.442.841.243.479,17 di tahun 2020.

## 2.3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar tercermin pada Kebijakan Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2020-2024, menguraikan 2 (dua) aspek penting, yaitu (1) Proporsi Penggunaan Anggaran dan (2) Hasil Analisis Pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi Belanja dan Pembiayaan Pembangunan Daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.42.247.210.162,00 selama tahun 2020-2024. Pemberian bantuan keuangan diantaranya berdasarkan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, selain itu berfungsi untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi pendanaannya dan mendukung kebijakan program nasional dan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### 2.3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah lainnya, khususnya pengelolaan sumberdaya alam daerah. Kebijakan dari sisi pendapatan daerah ini bukan hanya dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sangat tergantung kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sisi pendapatan ini, 2 (dua) hal yang penting diperhatikan, yaitu: (1) Upaya mengintensifikasikan pengelolaan pendapatan daerah yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi; dan (2) Melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik PAD maupun DBH pajak dan non pajak. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah, sedang dan perlu diterapkan Kabupaten Sidenreng Rappang kedepan, antara lain: (1) Penguatan *local taxing power*, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah; (2) Mengoptimalkan pengelolaan objek-objek PAD potensial melalui restrukturisasi sistem pengelolaan obyek-obyek PAD dan PAD Lainnya yang Sah, antara lain mengoptimalkan kinerja BUMD dan pengelolaan sumberdaya lainnya; (3) Memperluas jangkauan kerjasama pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program pembangunan daerah yang bersifat strategis untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah tidak semata-mata terfokus pada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan alokasi belanja daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk jangka panjang.

#### 2.3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp.526,22 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 44,29 persen dari total Pengeluaran Daerah,

tahun 2021 menurun menjadi Rp.479,42 Milyar lebih atau sekitar 39,90 persen dari total Pengeluaran Daerah, tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp.488,68 Milyar lebih atau sekitar 41,76 persen dari total Pengeluaran Daerah, pada tahun 2023 menurun menjadi Rp.472,48 Milyar lebih atau sekitar 40,97 persen dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp.540,15 Milyar lebih atau sekitar 42,57 persen. Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja yang digunakan untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur masih nampak cukup besar dan menunjukkan kecenderungan yang semakin membesar meskipun dalam proporsi yang masih ideal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No. 1 Tahun 2022, dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen) pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.61**
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) (a) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b) | Presentase (a)/(b) x 100% |
|---|---|---|---|
| 2020 | 526.228.949.601,15 | 1.188.186.630.034,92 | 44,29% |
| 2021 | 479.422.031.220,00 | 1.201.481.859.591,03 | 39,90% |
| 2022 | 488.683.437.728,00 | 1.170.143.548.106,00 | 41,76% |
| 2023 | 472.483.506.773,00 | 1.153.332.329.430,64 | 40,97% |
| 2024 | 540.153.881.905,00 | 1.268.730.218.748,82 | 42,57% |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### 2.3.2.3 Analisis Pembiayaan

Pada prakteknya, komponen Pembiayaan melingkupi 2 (dua) sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran Pembiayaan. Artinya, Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Penerimaan Pinjaman, Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan maupun Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan. Pengeluaran dalam Pembiayaan itu sendiri adalah Bantuan Modal atau Penyertaan Modal dan transfer ke Dana Cadangan atau bahkan apabila diminta dapat dialokasikan kepada Piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek analisis yaitu Analisis Defisit Riil Anggaran, Komposisi Penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Struktur APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2024 menunjukkan komposisi yang berfluktuasi. Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang lebih besar daripada realisasi Pendapatan daerah ditunjukkan pada 3 (tiga) tahun realisasi anggaran yaitu tahun 2020, 2021 dan 2024

yang berarti defisit anggaran yang diperoleh menggambarkan alokasi Belanja dan Pengeluaran yang kurang tepat. Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp.1,45 Milyar lebih, tahun 2021 defisit sebesar Rp.1,14 Milyar lebih dan tahun 2024 defisit sebesar Rp.21,23 Milyar lebih. Sementara tahun 2022 dan 2023 mengalami surplus dengan nilai masing-masing sebesar Rp.2,48 Milyar lebih dan Rp.42,77 Milyar lebih secara berturut-turut. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020, 2021 dan 2024 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Sementara Surplus Riil Anggaran tahun 2022 dan 2023 menjadi penambah SiLPA tahun berkenaan. Surplus/Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 secara berturut-turut ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**
**Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Rp)**

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Realisasi Pendapatan Daerah** | 1.186.736.488.855,58 | 1.200.338.615.401,39 | 1.172.625.829.994,00 | 1.196.103.914.164,13 | 1.247.494.491.726,80 |
| | Dikurangi Realisasi: | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 1.184.112.543.536,92 | 1.199.207.773.093,03 | 1.167.869.461.608,00 | 1.151.082.329.008,64 | 1.266.456.132.250,82 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4.074.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.274.086.498,00 | 2.250.000.422,00 | 2.274.086.498,00 |
| | **Surplus/ Defisit** | -1.450.141.179,34 | -1.143.244.189,64 | 2.482.281.888,00 | 42.771.584.733,49 | -21.235.727.022,02 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**Tabel 2.63**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Proporsi Dari Total Surplus/Defisit Riil (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 939,15 % | 2046,09 % | 462,43 % | 54,37 % | -354,66% |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan | | | | | |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | | |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| 6 | Penerimaan piutang daerah | | | | | |
| 7 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | | | | | |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**Tabel 2.64**
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| | **Jumlah SiLPA** | 24.642.738.152,98 | 100% | 23.138.064.723,64 | 100% | 21.994.820.534,00 | 100% | 24.477.102.422,00 | 100% | 67.248.687.155,49 | 100% |
| 1 | Pelampauan Penerimaan PAD | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | | | | | | | | |
| 4 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 24.642.738.152,98 | 100% | 23.138.064.723,64 | 100% | 21.994.820.534,00 | 100% | 24.477.102.422,00 | 100% | 67.248.687.155,49 | 100% |
| 5 | Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | | | | | | | | | | |
| 6 | Kagiatan Lanjutan | | | | | | | | | | |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan, optimasi dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata. Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpihak secara nyata pada target, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan.

### 2.3.3 Analisis Keuangan Daerah

#### 2.3.3.1 Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (*fiscal space*), serta rasio pajak (*tax ratio*). Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Perhitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja wajib dan belanja bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja operasi. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk didalamnya pendapatan transfer dari pusat/dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun

memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan komponen utama yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.65**
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Total Pendapatan Transfer/Perimbangan (Rp) | Rasio Transfer Terhadap Pendapatan Daerah |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.186.736.488.855,58 | 995.710.842.477,87 | 83,90 |
| 2021 | 1.200.338.615.401,39 | 1.014.851.946.807,00 | 84,55 |
| 2022 | 1.172.625.829.994,00 | 1.004.399.130.861,00 | 85,65 |
| 2023 | 1.196.103.914.164,13 | 1.022.769.516.418,13 | 85,51 |
| 2024 | 1.247.494.491.726,80 | 1.056.467.147.194,00 | 84,69 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## B. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal (*Fiscal Space*) daerah dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat untuk secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Pada tahun 2020-2024, kondisi ruang fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif yaitu pada tahun 2020 capaiannya tercatat 31,91 persen dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 38,31 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 41,07 persen. Kondisi ruang fiskal yang masih di bawah 50 persen menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang belum secara leluasa menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja. Masih rendahnya angka ini disebabkan tingginya pendapatan yang bersifat earmarked serta belanja wajib, khususnya belanja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut untuk kedepannya perlu menentukan skala prioritas pembangunan untuk pengalokasian anggaran sesuai kelompok prioritas untuk menyelesaikan isu strategis dan permasalahan serta tantangan pembangunan.

**Tabel 2.66**
**Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Pendapatan Hibah (Rp) | Dana Alokasi Khusus (Rp) | Belanja Pegawai (Rp) | Belanja Bunga (Rp) | Selisih (Rp) | Ruang Fiskal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.186.736.488.855,58 | 58.074.331.612,00 | 222.781.451.963,00 | 526.228.949.601,15 | 1.002.682.639,00 | 378.649.073.040,43 | 31,91 |
| 2021 | 1.200.338.615.401,39 | 48.677.152.837,00 | 267.007.590.029,00 | 479.422.031.220,00 | 821.276.863,00 | 404.410.564.452,39 | 33,69 |
| 2022 | 1.172.625.829.994,00 | 6.357.540.529,00 | 257.287.293.937,00 | 488.683.437.728,00 | 614.417.902,00 | 419.683.139.898,00 | 35,79 |
| 2023 | 1.196.103.914.164,13 | 1.914.000.000,00 | 229.999.964.048,00 | 472.483.506.773,00 | 478.773.090,00 | 491.227.670.253,13 | 41,07 |
| 2024 | 1.247.494.491.726,80 | 1.434.000.000,00 | 227.701.520.026,00 | 540.153.881.905,00 | 288.275.997,00 | 477.916.813.798,80 | 38,31 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## C. Rasio Pajak Daerah (*Tax Ratio*)

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (*economy*), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (*tax ratio*), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait.

Rasio Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2020 ke tahun 2024. Diharapkan tax rasio di Kabupaten Sidenreng Rappang semakin meningkat dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak semakin membaik dengan melihat tren selama tahun 2020-2024. Indikasi peningkatan angka tax rasio diantaranya berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pengampu pendapatan serta unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memberikan akses informasi dan kemudahan layanan transaksi secara non tunai sehingga tingkat kesadaran dari pembayar pajak terus meningkat.

*Tax rasio* sebesar 0,26 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah kabupaten. Perhitungan tax rasio pajak sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten meliputi PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan-P2, BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk mengetahui gambaran *tax rasio* pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.67**
**Rasio Pajak *(Tax Ratio)* Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Pajak Daerah | Nilai PDRB | Tax Ratio |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38.266.172.724,00 | 14.700.000.000.000,00 | 0,26 |
| 2021 | 46.044.498.994,00 | 15.250.000.000.000,00 | 0,30 |
| 2022 | 45.748.269.948,00 | 16.700.000.000.000,00 | 0,27 |
| 2023 | 48.396.308.690,00 | 18.200.000.000.000,00 | 0,27 |
| 2024 | 51.700.996.630,00 | 19.610.000.000.000,00 | 0,26 |

*Sumber: BKAD dan BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## D. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu pula sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai pada APBD. Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 44,44 persen yang menurun pada tahun 2024 menjadi 42,65 persen. Penurunannya disesuaikan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 (tiga puluh) persen dari total belanja APBD. Pemerintah Daerah diberi waktu hingga 5 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, atau 5 tahun dari tahun 2022, untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran kondisi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.68**
**Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Belanja Pegawai | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja |
|---|---|---|---|
| 2020 | 526.228.949.601,15 | 1.184.112.543.536,92 | 44,44 |
| 2021 | 479.422.031.220,00 | 1.199.207.773.093,03 | 39,98 |
| 2022 | 488.683.437.728,00 | 1.167.869.461.608,00 | 41,84 |
| 2023 | 472.483.506.773,00 | 1.151.082.329.008,64 | 41,05 |
| 2024 | 540.153.881.905,00 | 1.266.456.132.250,82 | 42,65 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## E. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah

selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dimana tahun 2020 berada pada angka 19,72 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi 13,59 persen dimana pada periode tersebut capaian tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 21,71 persen. Rasio belanja modal yang menurun dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: penurunan anggaran belanja modal, peningkatan realisasi belanja operasional, atau perubahan dalam prioritas pembangunan daerah. Faktor-faktor ekonomi seperti PDRB dan penerimaan pajak daerah juga dapat memengaruhi rasio ini. Untuk lebih jelasnya capaian kondisi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.69**
**Rasio Belanja Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Belanja Modal | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja |
|---|---|---|---|
| 2020 | 233.523.484.982,45 | 1.184.112.543.536,92 | 19,72 |
| 2021 | 260.295.066.840,76 | 1.199.207.773.093,03 | 21,71 |
| 2022 | 224.697.849.840,00 | 1.167.869.461.608,00 | 19,24 |
| 2023 | 195.445.221.620,00 | 1.151.082.329.008,64 | 16,98 |
| 2024 | 172.087.450.001,86 | 1.266.456.132.250,82 | 13,59 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## F. Rasio Belanja Perkapita Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan 1 (satu) orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. Belanja Perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.70**
**Rasio Belanja Daerah Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Total Belanja | Jumlah Penduduk | Belanja Daerah Perkapita |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.184.112.543.536,92 | 319.990 | 3.700.467 |
| 2021 | 1.199.207.773.093,03 | 322.160 | 3.722.398 |
| 2022 | 1.167.869.461.608,00 | 325.060 | 3.592.781 |
| 2023 | 1.151.082.329.008,64 | 327.920 | 3.510.254 |
| 2024 | 1.266.456.132.250,82 | 330.740 | 3.829.159 |

*Sumber: BKAD dan BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### 2.3.3.2 Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2024, dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar 56,61 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 57,40 persen pada tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut perekonomian Sidenreng Rappang menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT. Untuk komponen PMTB pada tahun 2020 sebesar Rp.5,7 Triliun lebih atau 40,83 persen meningkat menjadi Rp.7,5 Triliun lebih atau 38,28 persen pada tahun 2024 dari total PDRB. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.71**
**Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)**

| No | Komponen Pengeluaran | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsumsi Rumah Tangga | 7.967,41 | 8.483,87 | 9.517,54 | 10.503,25 | 11.258,12 |
| 2 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5.745,72 | 6.267,00 | 6.670,59 | 7.081,81 | 7.507,77 |
| 3 | Konsumsi Pemerintah | 1.414,05 | 1.466,61 | 1.479,71 | 1.435,48 | 1.520,94 |
| 4 | Konsumsi LNPRT | 260,14 | 264,04 | 302,12 | 342,81 | 382,66 |
| 5 | Perubahan Inventori | - 26,02 | - 12,41 | - 1,15 | - 21,08 | - 46,72 |
| 6 | Net Ekspor | - 1.287,87 | - 1.218,98 | - 1.269,81 | - 1.138,24 | - 1.008,10 |
| **PDRB** | | **14.073,43** | **15.250,13** | **16.699,00** | **18.204,03** | **19.614,67** |

*Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Selanjutnya peran kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami penurunan dari 83,74 persen pada tahun 2020 menjadi 83,27 persen pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.72**
**Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| Tahun | Konsumsi Pemerintah | Total Belanja APBD | Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.414.050.000.000,00 | 1.184.112.543.536,92 | 83,74 |
| 2021 | 1.466.610.000.000,00 | 1.199.207.773.093,03 | 81,77 |

| Tahun | Konsumsi Pemerintah | Total Belanja APBD | Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.479.710.000.000,00 | 1.167.869.461.608,00 | 78,93 |
| 2023 | 1.435.480.000.000,00 | 1.151.082.329.008,64 | 80,19 |
| 2024 | 1.520.940.000.000,00 | 1.266.456.132.250,82 | 83,27 |

*Sumber: BKAD dan BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 masih mengalami fluktuasi. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah cukup memberikan peranan dalam pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.73**
**Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024**

| Tahun | Komponen PMTB | Total Belanja Modal | Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.745.720.000.000,00 | 233.523.484.982,45 | 4,06 |
| 2021 | 6.267.000.000.000,00 | 260.295.066.840,76 | 4,15 |
| 2022 | 6.670.590.000.000,00 | 224.697.849.840,00 | 3,37 |
| 2023 | 7.081.810.000.000,00 | 195.445.221.620,00 | 2,76 |
| 2024 | 7.507.770.000.000,00 | 172.087.450.001,86 | 2,29 |

*Sumber: BKAD dan BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

#### 2.3.3.3 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dengan menggunakan analisis terhadap Rasio Likuiditas. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memenuhi Kewajiban dan membayar Utang Jangka Pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**A. Rasio Likuiditas**

Kondisi Rasio Likuiditas yang diukur dengan Rasio Lancar menunjukkan besarnya Aktiva Lancar yang dapat digunakan untuk menutupi Kewajiban Jangka Pendek atau Utang Lancarnya. Semakin besar perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi Kewajiban Utang Lancarnya. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana Aset Lancar menutupi Kewajiban-Kewajiban Lancar (Kewajiban Jangka Pendek). Semakin besar perbandingan Aset Lancar dengan Utang Lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah menutupi Kewajiban Jangka Pendeknya. Berdasarkan data Neraca Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2022, dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara Aset Lancar dengan Utang Lancar di bawah 50 persen yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi Kewajiban Jangka Pendek yang segera jatuh tempo menggunakan total Aset Lancar yang tersedia. Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Sangat Lancar merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana Aset Sangat Lancar menutupi Kewajiban-Kewajiban Lancar (Kewajiban Jangka Pendek). Semakin besar perbandingan Aset Sangat Lancar dengan Utang Lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah menutupi Kewajiban Jangka Pendeknya. Berdasarkan data Neraca Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020-2022, dapat dilihat bahwa rata-rata perbandingan antara Aset Lancar dengan Utang Lancar di bawah 50 persen yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemampuan yang rendah untuk memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya yang segera jatuh tempo menggunakan total Aset Sangat Lancar yang tersedia. Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo menggunakan total Aset Sangat Lancar yang tersedia. Untuk mengetahui rincian Rasio Lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.74**
**Rasio Lancar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Rasio Likuiditas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio Lancar (*Current Ratio*) | 35,72% | 44,05% | 43,25% | 145,87% | 198,82% |
| 2 | Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio*) | 27,70% | 36,29% | 32,49% | 129,53% | 171,34% |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**B. Rasio Solvabilitas**

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas Rasio Total Utang terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh Utang terhadap Aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh Utang terhadap Pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset untuk mengetahui seberapa besar aset Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang akan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Selama tahun 2020-2024 rasio *Debt to Asset* cenderung menurun. Semakin kecil nilai rasio *Debt to Asset* (lebih kecil dari 1x atau di bawah 100 persen) menunjukkan bahwa utang yang digunakan untuk memperoleh aset semakin sedikit.

Rasio Total Utang terhadap Ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi Utang terhadap Modal. Semakin rendah rasio *debt to equity* (di bawah angka 1 atau di bawah 100%) menunjukkan bahwa kondisi keuangan semakin bagus. Rendahnya rasio ini selama tahun 2020-2024 menunjukkan besarnya Utang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang lebih kecil dibandingkan besarnya Ekuitas yang dimiliki sehingga jika Utang tidak berhasil dibayarkan, Pemerintah masih memiliki dana untuk melunasi Kewajiban dan dapat meneruskan operasional sebagaimana mestinya.

**Tabel 2.75**
**Rasio Solvabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Rasio Solvabilitas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Rasio Total Utang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) | 6,40% | 6,70% | 5,07% | 3,25% | 2,47% |
| 2 | Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas/Modal (*Debt to Equity Ratio)* | 6,84% | 7,19% | 5,34% | 3,36% | 2,53% |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**C. Rasio Aktivitas**

Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian merupakan menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Selama periode tahun 2020-2024, secara umum Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Rasio Belanja Rutin/Operasi menunjukkan kinerja yang relatif meningkat hingga mencapai 75,63 persen pada tahun 2024 yang berarti Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan Belanja Rutin (Operasi) lebih dari 50 persen setiap tahunnya. Pada Rasio Belanja Modal menunjukkan kinerja yang fluktuatif yang ditandai dengan nilai rasio sebesar 13,59 persen di tahun 2024 yang berarti Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur (Belanja Modal) kurang dari 50 persen setiap tahunnya.

**Tabel 2.76**
**Analisis Rasio Aktivitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

| No | Rasio Aktivitas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio Belanja Rutin/Operasi | 68,71% | 67,47% | 70,82% | 72,84% | 75,63% |
| 2 | Rasio Belanja Modal | 19,72% | 21,71% | 19,24% | 16,98% | 13,59% |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### 2.3.3.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota adalah mekanisme pembagian dana yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi tersebut yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, dan membantu daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta infrastruktur. Dana Bagi Hasil Provinsi ke kabupaten/Kota bersumber dari dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Berikut disajikan realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 pada tabel berikut.

**Tabel 2.77**
**Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025**

| No | Bulan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Keterangan | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | Realisasi DBH | Kurang Salur | | Realisasi DBH | Kurang Salur |
| 1 | Januari | | | | | 4.472.727.014,00 | | 4.825.823.162,00 | | 4.927.050.212,00 | | | 5.088.827.276,00 | |
| 2 | Februari | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | April | | | | | 5.440.524.832,00 | | 3.744.066.167,00 | | 4.180.938.966,00 | | | | |
| 5 | Mei | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | 2.817.060.891,00 | | 3.689.302.666,00 | | 4.822.167.382,00 | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | September | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | 2.987.032.145,00 | | 3.469.270.502,00 | | 3.121.701.283,00 | | 3.238.741.781,00 | Kurang salur DBH 2024 cair di bulan April 2025 | | |
| 11 | November | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Desember | | | | 1.695.936.643,00 | | 2.683.188.444,00 | | 2.823.215.647,00 | | 3.035.258.204,00 | Kurang salur DBH 2024 cair di bulan Juni 2025 | | |
| **Jumlah** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.682.968.788,00** | **12.730.312.737,00** | **6.152.458.946,00** | **12.259.191.995,00** | **5.944.916.930,00** | **13.930.156.560,00** | **6.273.999.985,00** | | **5.088.827.276,00** | **0,00** |

*Sumber; BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami berfluktuasi selama periode tahun 2020-2025. Pada tahun 2021 realisasi dana bagi hasil disalurkan sebesar Rp.0 untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan sebesar Rp.4.682.968.788,00 untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan. Untuk tahun 2022 tercatat dana bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp.12.730.312.737,00 untuk kurun waktu 9 (semibilan) bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan sebesar Rp.6.152.458.946,00 untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan, menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.12.259.191.995,00 untuk kurun waktu 9 (sembilan) bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan sebesar Rp.5.944.916.930,00 untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan. Realisasi tertinggi dana bagi hasil tercatat pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.13.930.156.560,00 untuk kurun waktu 9 (sembilan) bulan dengan dana bagi hasil yang belum disalurkan sebesar Rp.6.273.999.985,00 untuk kurun waktu 3 (tiga bulan). Pada tahun 2025 tercatat dana bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp.5.088.827.276,00.

### 2.3.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai Belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 6 (enam) tahun ke depan.

#### 2.3.4.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025-2030. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Artinya, asumsi tersebut selain akan menuntun proyeksi besaran Pendapatan Daerah juga akan menentukan besarnya kebutuhan Belanja Daerah untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah ini memberi dampak pada sisi analisis keuangan daerah. Pada sisi Pendapatan Daerah, gambaran asumsi makro ekonomi daerah akan menjadi acuan dalam memprediksi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Daerah untuk 6 (enam) tahun ke depan. Dengan kata lain, asumsi makro ekonomi daerah ini akan menjadi *tax base* bagi perencanaan Pendapatan Daerah yang bersangkutan. Besar atau kecilnya potensi Pendapatan Daerah akan sangat bergantung pada perputaran kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat daerah setempat.

Pada sisi Belanja Daerah, asumsi makro ekonomi daerah akan berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) pemerintah daerah. Semakin tinggi target-target makro ekonomi daerah yang ditetapkan, maka semakin besar kebutuhan fiskal yang berdampak pada besarnya alokasi Belanja Daerah baik pada sisi Pendapatan maupun pada sisi Belanja Daerah. Indikator-indikator tersebut berupa Pertumbuhan

Ekonomi daerah, PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

**Tabel 2.78**
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | TARGET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,05 | 4,25 | 4,9 | 5,95 | 6,25 | 6,65 | 6,95 |
| PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 59,31 | 61,83 | 64,89 | 68,75 | 73,04 | 77,90 | 83,31 |
| Tingkat Kemiskinan | % | 5,02 | 4,6 - 4,01 | 4,45 - 3,55 | 4,31 - 3,54 | 4,21 - 3,51 | 3,86 - 2,86 | 3,57- 2,75 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 3,02 | 2,93 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,57 | 2,47 |
| Gini Rasio | Indeks | 0,319 | 0,313 | 0,306 | 0,300 | 0,294 | 0,288 | 0,281 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 74,81 | 75,10 | 75,44 | 75,80 | 76,19 | 76,47 | 76,79 |

*Sumber: Data diolah Tim Penyusun, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

**Pertama**, Pertumbuhan Ekonomi daerah berada di angka 4,05 persen pada tahun 2024, meningkat 0,77 persen dari capaian tahun 2023 sebesar 3,28 persen dan ditargetkan berada di angka 4,25 persen di tahun 2025. Angka ini ditargetkan semakin membaik pada tahun 2026 sebesar 4,9 persen dan mencapai angka 6,95 persen di tahun 2030. Angka yang semakin optimis dari tahun ke tahun diharapkan akan membuka peluang munculnya sumber-sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

**Kedua**, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur rata-rata tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi total PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Angka ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pendapatan. Semakin tinggi nilai PDRB Perkapita, secara umum menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut berkembang pesat dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi penduduknya. Sebaliknya, PDRB Perkapita yang rendah mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi per individu masih terbatas. PDRB Perkapita juga menjadi salah satu tolak ukur dalam perencanaan pembangunan daerah, evaluasi program ekonomi, dan analisis

daya saing antar wilayah. Oleh karena itu, peningkatan PDRB Perkapita menjadi salah satu tujuan utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. PDRB Perkapita berada di angka Rp.59,31 Juta Rupiah pada tahun 2024, meningkat Rp.3,8 Juta Rupiah dari capaian tahun 2023 yaitu Rp.55,51 Juta Rupiah dan ditargetkan menjadi Rp.61,83 Juta Rupiah di tahun 2025. Angka ini ditargetkan semakin membaik pada tahun 2026 yaitu Rp.64,89 Juta Rupiah dan mencapai Rp.83,31 Juta Rupiah pada tahun 2030.

**Ketiga**, Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 berada di angka 5,02 persen, menurun sebesar 0,12 persen dari tahun 2023 yang berada di angka 5,14 persen. Namun, pada tahun 2025 ditargetkan tingkat kemiskinan dapat menurun di angka 4,6-4,01 persen hingga mencapai angka 3,57-2,75 persen di tahun 2030. Diharapkan melalui usaha pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Terwujudnya sinergitas, komplementaritas dan keterpaduan dalam penanganan kemiskinan diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin.

**Keempat**, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,02 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025-2030, diproyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka akan semakin berkurang hingga mencapai 2,47 persen di tahun 2030, yang berarti jumlah pengangguran semakin berkurang dan jumlah angkatan kerja sudah banyak yang bekerja atau memulai bekerja. Hanya saja pada sisi yang lain menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan pembangunan daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

**Kelima**, capaian tahun 2024 untuk Gini Rasio berada di angka 0,319 dan diharapkan terus menurun hingga tahun 2030. Nilai Gini Ratio ini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio maka semakin tinggi pula ketimpangannya. Besarnya Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 menurun 0,026 poin dari tahun 2023 yang sebesar 0,345 dan nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang. Daerah-daerah yang menunjukkan perkembangan yang meningkat ekonominya, relatif Gini Rasio nya pun akan meningkat. Ini terjadi karena ketika ekonomi meningkat maka ada sebagian masyarakat yang dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut, sehingga yang mendapatkan kue ekonomi yang lebih besar dan yang lainnya justru mendapatkan kue ekonomi yang lebih kecil, akibatnya ketimpangan meningkat. Apabila peningkatan ekonomi ini konsisten maka diharapkan ketimpangan tidak semakin besar.

**Keenam**, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan terus meningkat hingga mencapai angka 76,79 di tahun 2030. Terdapat perubahan indikator Indeks Pembangunan Manusia dalam Rancangan Akhir RPJPD

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 yang menjadi Indeks Modal Manusia. Hingga saat ini Badan Pusat Statistik selaku penyelenggara statistik dasar belum menghitung Indeks Modal Manusia. Padahal Indeks ini dapat dijadikan acuan atau dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indeks Modal Manusia mengukur produktivitas yang diharapkan sebagai pekerja masa depan dari seorang anak yang lahir saat ini. Indeks ini merupakan fungsi dari pendidikan dan kesehatan, yang menggarisbawahi keduanya bagi produktivitas manusia. Indeks ini berkisar antar 0 dan 1, dimana 1 menunjukkan tolak ukur pendidikan lengkap dan kesehatan penuh.

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025-2030 sebagai berikut:

**Tabel 2.79**
**Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Indikator | Target (Rp.) | Proyeksi (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 213.022.657.000,00 | 234.548.381.654,16 | 242.503.737.558,66 | 252.325.755.962,05 | 260.641.346.732,55 | 270.708.631.439,26 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.048.908.920.000,00 | 1.097.014.689.699,00 | 1.177.014.868.000,00 | 1.173.164.868.000,00 | 1.168.164.868.000,00 | 1.163.164.868.000,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 2.000.000.000,00 | - | - | - | - | - |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

### 2.3.4.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Belanja Daerah dibagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah yang dapat dinilai dari asumsi makro ekonomi. Asumsi makro ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan proyeksi terhadap potensi Pendapatan Daerah dan kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 6 (enam) tahun ke depan. Selain itu, proyeksi Pendapatan Daerah tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti faktor kebijakan keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah serta tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan dari sisi proyeksi Belanja dan Pengeluaran Daerah selain asumsi makro ekonomi daerah yang perlu diperhatikan antara lain kebijakan daerah, kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2024, pemerintah tetap optimis untuk bertumbuh pada tahun 2025-2030. Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada peningkatan PDRB perkapita yang berdampak pada potensi Pendapatan Daerah. Sebaliknya asumsi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang senantiasa menurun akan

berdampak pada potensi Pendapatan Daerah. Analisa yang sama pada proyeksi Belanja Daerah, dimana target-target makro ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan Belanja Daerah yang meningkat seiring peningkatan atau penurunan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun berjalan, tahun sebelumnya atau tahun berikutnya.

## A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diantaranya meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi serta pengelolaan Transfer ke Daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah melalui transfer dari pemerintah pusat, tingkat investasi, dan konsumsi masyarakat;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan fiskal dan transfer ke daerah dari pemerintah pusat dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah;
3. Struktur Pendapatan Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya juga berkontribusi dalam menentukan kinerja pendapatan;
4. Pertumbuhan Penduduk, dapat mempengaruhi konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor-sektor seperti perdagangan dan pajak properti; dan
5. Kualitas Manajemen Keuangan Daerah, Efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pengumpulan pajak yang efektif, dan pengelolaan utang dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara langsung.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan transparan, dan akuntabel. Implementasi ETPD masih sangat beragam, dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 walaupun peningkatannya tidak signifikan. Proyeksi pendapatan tersebut telah mempertimbangkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pada Tahun Anggaran 2024 terdapat

perubahan struktur pendapatan daerah antara lain dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah serta adanya tambahan opsen pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang akan diberlakukan mulai Tahun 2025.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024 serta untuk memenuhi target proyeksi tahun 2025-2030 mendatang dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025-2030, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
3. Memantapkan kinerja Perangkat Daerah pengelola PAD dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
4. Meningkatkan kemampuan aparatur agar lebih berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kepuasan pelayanan prima;
5. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Sosialisasi kesadaran pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Meningkatkan literasi sistem pembayaran digital melalui kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah dan Para Perbankan;
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah penghasil, kabupaten dan kota;
9. Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi;
10. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
11. Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah dan/atau penyuluhan terkait pajak, retribusi dan pendapatan lain.

Berikut ini disajikan tabel proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2025-2030:

**Tabel 2.80**
**Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1** | **Pendapatan Daerah** | **1.196.103.914.164,13** | **1.247.494.491.726,80** | **1.263.931.577.000,00** | **1.331.563.071.353,16** | **1.419.518.605.558,66** | **1.425.490.623.962,05** | **1.428.806.214.732,55** | **1.433.873.499.439,26** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **171.420.397.746,00** | **184.956.715.500,80** | **213.022.657.000,00** | **234.548.381.654,16** | **242.503.737.558,66** | **252.325.755.962,05** | **260.641.346.732,55** | **270.708.631.439,26** |
| **1.1.1** | **Pajak Daerah** | **48.396.308.690,00** | **51.700.996.630,00** | **82.579.585.000,00** | **95.550.862.282,16** | **99.862.006.805,66** | **104.280.282.552,91** | **108.627.137.484,32** | **112.991.714.743,55** |
| **1.1.2** | **Retribusi Daerah** | **9.817.068.958,00** | **8.984.495.217,00** | **8.902.572.000,00** | **9.180.053.900,00** | **9.627.086.014,00** | **10.165.726.409,14** | **10.696.753.248,23** | **11.361.252.695,71** |
| **1.1.3** | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | **5.693.280.114,00** | **5.742.455.882,00** | **6.000.000.000,00** | **7.000.000.000,00** | **7.000.000.000,00** | **7.000.000.000,00** | **8.000.000.000,00** | **8.000.000.000,00** |
| **1.1.4** | **Lain-lain PAD Yang Sah** | **107.513.739.984,00** | **118.528.767.771,80** | **115.540.500.000,00** | **122.817.465.472,00** | **126.014.644.739,00** | **130.879.747.000,00** | **133.317.456.000,00** | **138.355.664.000,00** |
| | a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | **12.000.000,00** | **1.423.550.800,00** | **100.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 231.825.000,00 | 789.160.774,59 | 125.000.000,00 | - | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| | c. Hasil Kerja Sama Daerah | | - | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| | d. Jasa Giro | 1.704.570.011,00 | 2.043.001.835,00 | 1.600.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |
| | e. Pendapatan Bunga | | 23.433.109,00 | - | - | - | - | - | - |
| | f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 1.490.320.984,00 | 5.151.779.270,00 | 787.500.000,00 | 500.000.000,00 | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 |
| | g. g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | | 5.016.506,00 | | | | | | |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 218.810.572,00 | 578.105.087,00 | 750.000.000,00 | 150.000.000,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |
| | i. Pendapatan Denda Pajak Daerah | 217.504.582,00 | 120.805.884,00 | - | - | - | - | - | - |
| | j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 26.299.788,00 | 17.312.216,00 | - | - | - | - | - | - |
| | k. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah | | - | | | | | | |
| | l. Pendapatan dari Pengembalian | 632.280.372,00 | 310.801.158,61 | - | 50.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | m. Pendapatan BLUD | 98.056.532.329,00 | 108.065.208.631,60 | 112.078.000.000,00 | 120.992.465.472,00 | 122.814.644.739,00 | 127.579.747.000,00 | 129.817.456.000,00 | 134.755.664.000,00 |
| | n. Lain Pendapatan Sah Lainnya | - | | | | | | | |
| | o. Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 4.866.043.527,00 | | | | | | | |
| | p. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 56.565.319,00 | | | | | | | |
| | q. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 987.500,00 | 592.500,00 | | | | | | |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **1.022.769.516.418,13** | **1.056.467.147.194,00** | **1.048.908.920.000,00** | **1.097.014.689.699,00** | **1.177.014.868.000,00** | **1.173.164.868.000,00** | **1.168.164.868.000,00** | **1.163.164.868.000,00** |
| 1.2.1 | **Transfer Pemerintah Pusat** | **931.622.355.227,00** | **988.330.791.026,00** | **975.951.228.000,00** | **1.042.014.689.699,00** | **1.122.014.868.000,00** | **1.127.014.868.000,00** | **1.122.014.868.000,00** | **1.117.014.868.000,00** |
| | a. Dana Perimbangan | 849.822.898.227,00 | 921.641.974.026,00 | 908.133.478.000,00 | 966.191.712.699,00 | 1.036.191.891.000,00 | 1.041.191.891.000,00 | 1.036.191.891.000,00 | 1.031.191.891.000,00 |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | 1. Dana Transfer Umum | 619.822.934.179,00 | 693.940.454.000,00 | 714.100.296.000,00 | 729.100.296.000,00 | 746.191.891.000,00 | 746.191.891.000,00 | 741.191.891.000,00 | 741.191.891.000,00 |
| | 1) Dana Bagi Hasil (DBH) | 16.134.459.322,00 | 16.237.662.000,00 | 16.408.405.000,00 | 16.408.405.000,00 | 18.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 |
| | 2) Dana Alokasi Umum (DAU) | 603.688.474.857,00 | 677.702.792.000,00 | 697.691.891.000,00 | 712.691.891.000,00 | 727.691.891.000,00 | 727.691.891.000,00 | 722.691.891.000,00 | 722.691.891.000,00 |
| | 2. Dana Transfer Khusus | 229.999.964.048,00 | 227.701.520.026,00 | 194.033.182.000,00 | 237.091.416.699,00 | 290.000.000.000,00 | 295.000.000.000,00 | 295.000.000.000,00 | 290.000.000.000,00 |
| | 1) DAK Fisik | 71.096.621.617,00 | 70.971.877.699,00 | 27.913.643.000,00 | 70.971.877.699,00 | 105.000.000.000,00 | 105.000.000.000,00 | 105.000.000.000,00 | 105.000.000.000,00 |
| | 2) DAK Non Fisik | 158.903.342.431,00 | 156.729.642.327,00 | 166.119.539.000,00 | 166.119.539.000,00 | 185.000.000.000,00 | 190.000.000.000,00 | 190.000.000.000,00 | 185.000.000.000,00 |
| | 3) DAK Penugasan | 0 | 0 | | | | , | | |
| | 4) DAK Afirmasi | 0 | 0 | | | | | | |
| | b. Dana Insentif Daerah (DID) | 20.900.516.000,00 | 5.478.445.000,00 | 6.994.773.000,00 | 15.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |
| | c. Dana Desa | 60.898.941.000,00 | 61.210.372.000,00 | 60.822.977.000,00 | 60.822.977.000,00 | 60.822.977.000,00 | 60.822.977.000,00 | 60.822.977.000,00 | 60.822.977.000,00 |
| **1.2.2** | **Transfer Antar Daerah** | **91.147.161.191,13** | **68.136.356.168,00** | **72.957.692.000,00** | **55.000.000.000,00** | **55.000.000.000,00** | **46.150.000.000,00** | **46.150.000.000,00** | **46.150.000.000,00** |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 80.388.580.691,13 | 63.064.400.168,00 | 72.957.692.000,00 | 55.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 | 46.150.000.000,00 | 46.150.000.000,00 | 46.150.000.000,00 |
| 1.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 10.758.580.500,00 | 5.071.956.000,00 | - | | | | | |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **1.914.000.000,00** | **6.070.629.032,00** | **2.000.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Hibah | 1.914.000.000,00 | 1.434.000.000,00 | - | | | | | |
| 1.3.2 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | | - | | | | | | |
| 1.3.3 | Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | 4.636.629.032,00 | 2.000.000.000,00 | | | | | |

*Sumber: BKAD dan Bapenda Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

## B. Proyeksi Belanja Daerah

Komponen Belanja Daerah diproyeksi berdasarkan data realisasi belanja daerah selama tahun 2020-2024. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi, antara lain:

1. Belanja Operasi diantaranya Belanja Pegawai diasumsikan menurun setiap tahunnya karena daerah harus menyesuaikan dengan instruksi pemerintah dalam *mandatory* penyusunan APBD untuk belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30 persen, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Belanja Barang dan Jasa juga diasumsikan menurun dengan menggiatkan upaya pemerintah dalam melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada Belanja Barang dan Jasa. Belanja Bunga ditargetkan di tahun 2025 sebesar Rp600 juta mengingat pembayaran Bunga Pinjaman Jangka Panjang telah selesai dan diproyeksikan pada tahun 2026-2030 adalah sebesar Rp0.
2. Belanja Modal diproyeksikan semakin meningkat karena pada tahun 2025-2030 karena adanya upaya untuk pemenuhan belanja modal/infrastruktur hingga sebesar 40 persen.
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan meningkat menjadi Rp10.000.000.000 pada tahun 2026-2030 dari Rp5.000.000.000 pada tahun 2025. BTT bertambah karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya, seperti tanggap darurat bencana, konflik sosial, atau kejadian luar biasa lainnya. BTT juga dapat digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya atau untuk bantuan sosial yang tidak terduga. Secara umum, BTT bertambah karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan memerlukan tindakan cepat untuk ditanggulangi.
4. Belanja Transfer diproyeksikan masih bersifat fluktuatif pada tahun 2025-2030 karena adanya penyesuaian terkait regulasi pemerintah pusat.

Berikut ini disajikan tabel proyeksi belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2025-2030.

**Tabel 2.81**
**Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **2** | **Belanja Daerah** | **1.151.082.329.008,64** | **1.266.456.132.250,82** | **1.281.656.577.000,00** | **1.331.563.071.353,16** | **1.419.518.605.558,66** | **1.425.490.623.962,05** | **1.428.806.214.732,55** | **1.433.873.499.439,26** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **838.487.824.716,64** | **957.877.210.361,96** | **1.026.104.112.000,00** | **919.901.004.095,50** | **804.316.853.261,50** | **793.051.305.405,00** | **775.311.852.172,70** | **755.609.777.720,30** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 472.483.506.773,00 | 540.153.881.905,00 | 617.857.772.975,00 | 560.763.380.000,00 | 520.153.881.000,00 | 520.153.881.905,00 | 520.153.881.905,00 | 520.153.881.905,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 335.407.215.461,64 | 346.989.604.241,96 | 374.355.797.730,00 | 343.072.624.095,50 | 268.097.972.261,50 | 256.832.423.500,00 | 239.092.970.267,70 | 219.390.895.815,30 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 478.773.090,00 | 288.275.997,00 | 600.000.000,00 | | | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 29.866.376.892,00 | 70.267.257.078,00 | 33.290.541.295,00 | 16.065.000.000,00 | 16.065.000.000,00 | 16.065.000.000,00 | 16.065.000.000,00 | 16.065.000.000,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 251.952.500,00 | 178.191.140,00 | - | | | | | |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **195.445.221.620,00** | **172.087.450.001,86** | **109.678.864.000,00** | **257.455.969.040,04** | **458.810.676.915,19** | **475.552.551.560,84** | **496.619.807.386,60** | **520.886.258.875,03** |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | - | 541.312.000,00 | 234.400.000,00 | | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 28.809.927.970,00 | 43.971.274.302,00 | 35.824.480.517,00 | 34.827.624.600,00 | 48.000.000.000,00 | 38.000.000.000,00 | 38.000.000.000,00 | 38.000.000.000,00 |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 82.185.556.904,00 | 54.199.987.160,86 | 32.283.151.830,00 | 122.010.766.599,00 | 144.927.781.400,00 | 139.843.201.243,00 | 153.222.470.115,80 | 102.343.816.879,60 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 84.109.936.746,00 | 63.411.175.975,00 | 39.882.919.453,00 | 100.617.577.841,04 | 265.882.895.515,19 | 297.709.350.317,84 | 305.397.337.270,80 | 380.542.441.995,43 |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 339.800.000,00 | 9.963.700.564,00 | 1.453.912.200,00 | | | | | |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **740.788.040,00** | **2.058.430.500,00** | **5.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** |

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 740.788.040,00 | 2.058.430.500,00 | 5.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **116.408.494.632,00** | **134.433.041.387,00** | **140.873.601.000,00** | **144.206.098.217,62** | **146.391.075.381,97** | **146.886.766.996,21** | **146.874.555.173,26** | **147.377.462.843,93** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | - | | 9.148.217.000,00 | 10.473.091.617,62 | 10.948.909.281,97 | 11.444.600.896,20 | 11.932.389.073,26 | 12.435.296.743,93 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 116.408.494.632,00 | 134.433.041.387,00 | 131.725.384.000,00 | 133.733.006.600,00 | 135.442.166.100,00 | 135.442.166.100,00 | 134.942.166.100,00 | 134.942.166.100,00 |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

#### 2.3.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pada tahun 2025 diproyeksikan Rp.17,72 Milyar dan pada tahun 2026-2030 diharapkan terjadi surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

**A. Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran Berjalan, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional; dan
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

**B. Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 diproyeksikan Rp.2,27 milyar dan pada tahun 2030 sebesar Rp.0.

**C. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan**

Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada penerapan batas maksimal defisit Anggaran pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Komponen Pembiayaan Daerah diproyeksi berdasarkan data realisasi Pembiayaan Daerah selama tahun 2020-2024. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi Rp0 pada tahun 2026-2030 dengan asumsi bahwa pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang berakhir pada tahun 2025. Selengkapnya Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.82**
**Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Uraian | Realisasi (Rp.) | | Target (Rp.) | Target (Rp.) | | | | | Keterangan (Analisis Mengapa Bertambah/Berkurang Atau Tetap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | **Surplus/defisit** | **45.021.585.155,49** | **(18.961.640.524,02)** | **(17.725.000.000,00)** | - | - | - | - | - | |
| **3** | **Pembiayaan** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **24.477.102.422,00** | **67.248.687.155,49** | **20.000.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA | 24.477.102.422,00 | 67.248.687.155,49 | 20.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **2.250.000.422,00** | **2.274.086.498,00** | **2.275.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok | 2.250.000.422,00 | 2.274.086.498,00 | 2.275.000.000,00 | - | - | - | - | - | |
| | **Pembiayaan Netto** | **22.227.102.000,00** | **64.974.600.657,49** | **17.725.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| | Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | **67.248.687.155,49** | **46.012.960.133,47** | **-** | - | - | - | - | - | |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

#### 2.3.4.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua untuk membiayai Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa pemenuhan belanja visi dan misi kepala daerah; dan Prioritas Ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditunjukkan pada Tabel 2.83 dan Tabel 2.84 selama 6 (enam) tahun mendatang, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) kelompok prioritas sebagai berikut:

**Prioritas Pertama** untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan sebesar 10 persen dari total belanja APBD yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40 persen, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan;
4. Alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja JKN yang bersumber dari Pajak Rokok dan Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan APIP, peningkatan SDM, kegiatan Instruksional dan untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Selain itu, diarahkan pula untuk pelaksanaan Program Strategis Nasional yang diterjemahkan dalam program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Strategis Nasional, meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
   2) Sekolah Rakyat; dan
   3) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
   1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
   2) Makan Bergizi Gratis.
d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
   1) Pengendalian Inflasi
   2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   3) Kemudahan perizinan di daerah.
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

**Prioritas Kedua** untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.

**Prioritas Ketiga** untuk membiayai prioritas penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya. Nilai kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.83**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Uraian | APBD (Rp) | TARGET | PROYEKSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pendapatan | 1.247.494.491.726,80 | 1.263.931.577.000,00 | 1.331.563.071.353,16 | 1.419.518.605.558,66 | 1.425.490.623.962,05 | 1.428.806.214.732,55 | 1.433.873.499.439,26 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | | | |
| 3 | SiLPA atau Penerimaan Daerah lainnya | 46.012.960.133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Penerimaan** | **1.293.507.451.860,27** | **1.263.931.577.000,00** | **1.331.563.071.353,16** | **1.419.518.605.558,66** | **1.425.490.623.962,05** | **1.428.806.214.732,55** | **1.433.873.499.439,26** |
| | **Dikurangi:** | | | | | | | |
| 4 | Belanja Pegawai + BTT+ Belanja Transfer | 676.645.353.792,00 | 763.731.373.975,00 | 714.969.478.217,62 | 676.544.956.381,97 | 677.040.648.901,21 | 677.028.437.078,26 | 677.531.344.748,93 |
| 5 | Pengeluaran pembiayaan | 2.274.086.498,00 | 2.275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Kapasitas Riil kemampuan Keuangan** | **614.588.011.570,27** | **497.925.203.025,00** | **616.593.593.135,54** | **742.973.649.176,69** | **748.449.975.060,84** | **751.777.777.654,30** | **756.342.154.690,33** |

*Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2025*

**Tabel 2.84**
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No. | Uraian | Target APBD 2025 APBD Pokok (Rp) | Proyeksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | | **497.925.203.025,00** | **616.593.593.135,54** | **742.973.649.176,69** | **748.449.975.060,84** | **751.777.777.654,30** | **756.342.154.690,33** |
| 1 | Prioritas I | 224.066.341.361,25 | 277.467.116.911,00 | 334.338.142.129,51 | 336.802.488.777,38 | 338.299.999.944,43 | 340.353.969.610,65 |
| 2 | Prioritas II | 174.273.821.058,75 | 215.807.757.597,44 | 260.040.777.211,84 | 261.957.491.271,29 | 263.122.222.179,00 | 264.719.754.141,62 |
| 3 | Prioritas III | 99.585.040.605,00 | 123.318.718.627,11 | 148.594.729.835,34 | 149.689.995.012,17 | 150.355.555.530,86 | 151.268.430.938,07 |

*Sumber: Tim penyusun (data diolah), 2025*

#### 2.3.4.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang mendorong pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari alternatif pendanaan lainnya. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan melalui pinjaman daerah.

**A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

**B. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih optimal. Perpres Nomor 38 Tahun 2015 sebagai landasan hukum, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*) ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain:

1. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
2. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan Analisa biaya manfaat dan

sosial dan analisa nilai manfaat uang (*value for money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petujuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

**C. Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah**

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa *initial cash outflow* yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun *operational cash inflow* yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total *life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya. Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka

belanja modal daerah;

2. Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah;
3. Adanya kegiatan Prioritas Daerah; dan
4. Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternatif pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Adapun pemilihan PT. SMI disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemeterian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur;
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran;
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya; dan
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.
5. Adapun manfaat Pinjaman Daerah untuk masyarakat, yaitu:
6. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat;
7. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD);
8. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah;
9. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah; dan
10. Persiapan untuk mendapatkan akses instrument pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Adapun jenis Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang.

1. Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. Pinjaman Jangka Menengah, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waku yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan; dan
3. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dimana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi seusia dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atu sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

## 2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis merupakan elemen kunci yang menggambarkan tantangan utama dan peluang pengembangan suatu daerah. Tujuan utama dari perumusan program pembangunan daerah adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah, terutama jika masalah tersebut terjadi di tengah masyarakat. Kepala dan wakil kepala daerah mengusung visi dan misi lima tahun dan menjanjikan program dengan harapan bisa membereskan persoalan daerah. Itu sebabnya, permasalahan pembangunan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak keliru menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

Permasalahan merujuk pada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas yang ada, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, isu strategis adalah persoalan fundamental yang memiliki dampak signifikan dan jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Identifikasi dan analisis kedua elemen ini sangat penting dalam proses penyusunan RPJMD karena menjadi dasar untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa RPJMD menjadi dokumen perencanaan yang responsif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah.

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi dan dianalisis sebagai bagian integral dari proses penyusunan RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah dalam konteks Permendagri 86/2017 merujuk pada berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh suatu daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunannya. Identifikasi permasalahan ini dilakukan melalui analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah melibatkan: (1) Analisis terhadap capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya, (2) Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, (3) Penelaahan terhadap gambaran umum kondisi daerah, dan (4) Analisis isu-isu strategis daerah.

Permasalahan pembangunan yang diidentifikasi harus mencerminkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicita-citakan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah ini kemudian menjadi dasar untuk: (1) Perumusan isu strategis daerah, (2) Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (3) Penyusunan strategi dan arah

kebijakan pembangunan daerah, dan (4) Perencanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Dengan demikian, identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam menyusun RPJMD yang komprehensif, realistis, dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pencapaian visi misi kepala daerah. Adapun permasalahan pembangunan pada level makro daerah diidentifikasi sebagai berikut:

#### 2.3.1.1 Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rapang selama beberapa tahun terakhir (2019-2024) cenderung mengalami perlambatan dari angka 4,65% di tahun 2019 menjadi 4,05 persen di tahun 2024. Di Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena menurunnya produktivitas sektor pertanian khususnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang menyumbangkan kontribusi terbesar pada struktur ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurunnya kontribusi sektor pertanian sebagai sektor basis mencerminkan adanya keterbatasan dalam teknologi, pengetahuan, dan praktik pengelolaan yang efisien di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Mengingat bahwa sub sektor pertanian/perkebunan merupakan lapangan usaha penyumbang kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Rendahnya produktivitas di sektor-sektor ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan teknologi yang masih terbatas, kurangnya akses terhadap modal dan input pertanian modern, meningkatnya alih fungsi lahan yang menyebabkan lahan aktif berkurang, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan praktik-praktik pertanian yang efisien. Akibatnya, hasil produksi tidak optimal, biaya produksi relatif tinggi, dan daya saing produk di pasar menjadi rendah. Hal ini pada gilirannya mengurangi kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor agroindustri, yang mencakup berbagai aktivitas dari produksi hingga pemasaran produk-produk pertanian, memainkan peran krusial dalam perekonomian, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan basis agraris yang kuat. Rendahnya daya saing produk agroindustri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional, kualitas SDM belum memadai, terbatasnya pasar, teknologi pengolahan yang masih tertinggal, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk. Hal ini mengakibatkan produk-produk agroindustri lokal sulit bersaing di pasar global, bahkan kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Akibatnya, kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sementara itu, pengelolaan sektor pariwisata dan investasi yang belum optimal mengindikasikan belum termanfaatkannya secara maksimal potensi ekonomi dari sektor-sektor ini, baik karena keterbatasan infrastruktur, promosi, maupun iklim investasi yang kurang kondusif. Ketiga aspek ini saling

mempengaruhi dan membentuk suatu hambatan struktural bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, perekonomian daerah tidak dapat berkembang secara optimal, yang berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja, rendahnya pendapatan masyarakat, dan terhambatnya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam konteks penyusunan RPJMD, identifikasi permasalahan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi dan program yang terintegrasi, melibatkan berbagai sektor terkait, guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif.

#### 2.3.1.2 Meningkatnya angka kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi terendah kedua setelah makassar dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka ini lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun demikian, capaian angka kemiskinan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari angka 4.79% di tahun 2019 menjadi 5.02% di tahun 2024.

Penanganan kemiskinan yang belum optimal mencerminkan adanya ketidak efektifan atau ketidakcukupan dalam implementasi program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar institusi terkait sehingga penanganan kemiskinan belum optimal, data-data kemiskinan yang yang belum terintegrasi, atau pendekatan yang kurang tepat dalam mengatasi akar masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan seperti pemenuhan kebutuhan dasar pangan, menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum dan hunian layak). Di sisi lain, rendahnya akses dan kesempatan kerja menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam perekonomian daerah, dimana pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi penambahan angkatan kerja serta ketidak sesuaian keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Ketimpangan pendapatan yang signifikan juga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, ketika sebagian masyarakat menikmati standar hidup yang jauh lebih baik sementara yang lain tetap terjebak dalam kemiskinan. Ketimpangan yang diukur dengan gini rasio di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2019 senilai 0,284 poin, angka ini mengalami kenaikan signifikan menjadi 0,345 di tahun 2023.

Masalah pokok peningkatan angka kemiskinan dirumuskan dari beberapa masalah yaitu: (1) penanganan kemiskinan yang belum optimal, (2) masih rendahnya akses serta kesempatan kerja, dan (3) Tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketiga aspek ini saling terkait dalam memperparah masalah kemiskinan, menciptakan siklus yang sulit diputus dimana kurangnya pekerjaan layak menyebabkan pendapatan masyarakat yang rendah, sementara kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dalam konteks RPJMD, identifikasi permasalahan utama ini menjadi krusial untuk merancang strategi komprehensif

yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### 2.3.1.3 Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang konsisten berapa tahun terakhir, dari 71,05 poin di tahun 2019 menjadi 74,81 di tahun 2024. Walaupun demikian, angka ini masih be vrada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila melihat pembentuknya, yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, komponen pembentuk IPM yang paling rendah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Permasalahan pokok rendahnya kualitas pembangunan manusia dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) belum optimalnya akses dan layanan pendidikan, (2) belum optimalnya akses dan layanan kesehatan, (3) Adanya masalah pengarusutamaan gender.

Keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan mencerminkan kesenjangan dalam pemerataan fasilitas dan kualitas layanan. Akses dan kualitas layanan kesehatan yang belum optimal berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, yang merupakan salah satu komponen dalam indeks pembangunan manusia. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya prevalensi stunting, tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta rendahnya angka harapan hidup. Sementara itu, kualitas layanan kesehatan yang belum memadai dari segi infrastruktur, ketersediaan maupun pemerataan tenaga medis, dan masih kurangnya alat kesehatan dan ketersediaan obat juga menjadi akar masalah yang menghambat upaya penanganan masalah kesehatan.

Di sisi pendidikan, akses yang terbatas dan kualitas yang belum optimal juga berkontribusi signifikan terhadap rendahnya kualitas pembangunan manusia. Keterbatasan akses pendidikan, terutama di tingkat menengah dan tinggi, menyebabkan banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia. Sementara itu, kualitas pendidikan yang belum memadai, termasuk kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, fasilitas belajar yang terbatas, dan kualitas pengajar yang belum memadai menghasilkan lulusan yang kurang kompetitif di pasar tenaga kerja.

Indeks Pembardayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 senilai 56,8 poin, naik menjadi 60,37 poin di tahun 2023. Walaupun begitu, angka ini masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Diperlukan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan, dan program kerja perangkat daerah yang selama ini belum optimal.

Aspek-aspek inilah yang kemudian membentuk suatu kompleksitas yang saling mempengaruhi, di mana kekurangan di satu bidang dapat memperparah kondisi di bidang lainnya, menciptakan hambatan struktural bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, potensi sumber daya manusia tidak dapat berkembang secara optimal, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks penyusunan RPJMD, identifikasi permasalahan ini menjadi landasan krusial untuk merumuskan strategi dan program yang terintegrasi, melibatkan berbagai sektor terkait, guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara komprehensif, merata, dan berkelanjutan.

#### 2.3.1.4 Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup suatu daerah diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan, dari 66,53 di tahun 2019 menjadi 67,96 poin di tahun 2024. Walaupun begitu, Angka ini juga masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Pengelolaan tutupan lahan yang belum optimal menjadi salah satu faktor penyebab IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang rendah. Hal ini diakibatkan adanya degradasi lingkungan akibat deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Tingginya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap limbah industri, rumah tangga, dan aktivitas manusia lainnya, yang berdampak negatif pada kesehatan ekosistem dan masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong peningkatan kebutuhan untuk perumahan, fasilitas publik, serta sarana dan prasarana lainnya.

*Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) mematok target pengurangan gas rumah kaca (GRK) Indonesia menjadi 29 persen di tahun 2030 dengan fokus pada sektor kehutanan, energi, pertanian, industri dan limbah. Capaian angka pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Sidenreng Rappang masih jauh dari target nasional, di tahun 2024 capaian nya masih senilai 3,04 persen.

Sementara itu, sistem mitigasi bencana yang belum optimal mengindikasikan kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Aspek-aspek ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu siklus yang kompleks, dimana kerusakan pada satu aspek dapat memperparah kondisi aspek lainnya. Akibatnya, kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan menurun, yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Permasalahan pokok rendahnya kualitas lingkungan hidup dapat dirumuskan dari masalah dan akar masalah yaitu: (1) Masih tingginya intensitas emisi gas rumah kaca, (2) Belum optimalnya sistem mitigasi bencana. Dalam konteks penyusunan RPJMD, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi dan program yang terintegrasi, melibatkan berbagai sektor terkait, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara komprehensif dan berkelanjutan.

#### 2.3.1.5 Belum Kondusifnya Kondisi Kemanan, Ketertiban Umum serta Kehidupan Sosial Masyarakat

Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan signifikan dari 400 kasus di tahun 2021 menjadi 834 kasus di tahun 2024. Tingginya angka kriminalitas mencerminkan adanya tantangan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum yang saling terkait. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, capaian angka kriminalitas beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat besar dengan kasus yang mendominasi yaitu penipuan berbasis IT dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penipuan semakin canggih di era digital, seringkali memanfaatkan kerentanan masyarakat dan kurangnya literasi. Permasalahan narkoba, baik dari sisi peredaran maupun penyalahgunaan, terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Tingginya angka kriminalitas ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memiliki efek domino terhadap keamanan masyarakat, beban sistem peradilan, dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Penanganan yang komprehensif, melibatkan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Sementara itu, prostitusi dalam kedok tempat hiburan malam (THM) dan perjudian juga meningkat, meskipun illegal, di banyak tempat mereka tetap bertahan karena adanya permintaan pasar dan seringkali terkait dengan jaringan kriminal terorganisir.

Sementara itu, rendahnya pengamalan nilai-nilai/norma lokal dan pembangunan kebudayaan menunjukkan melemahnya kohesi sosial dan identitas budaya yang dapat menjadi penyangga moral dan etika dalam masyarakat. Kedua aspek ini saling mempengaruhi, di mana melemahnya nilai-nilai lokal dan kebudayaan dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas, sedangkan tingginya angka kriminalitas semakin mengikis kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas kehidupan sosial, rasa aman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Situasi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi daya tarik daerah bagi investasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi dan program yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait, guna meningkatkan keamanan, memperkuat nilai-nilai budaya lokal, dan membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih harmonis dan kondusif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan pokok belum optimalnya kondisi keamanan, ketertiban umum, serta kehidupan sosial masyarakat dapat dirumuskan dari masalah dan akar masalah yaitu : (1) masih tingginya angka kriminalitas dan (2) rendahnya Pengamalan nilai-nilai/norma lokal dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

#### 2.3.1.6 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang tercermin oleh indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka perbaikan dari 47,12 di tahun 2020 menjadi 68,51 poin di tahun 2024. Walaupun mengalami perbaikan,

capaian ini sangat jauh dari target akhir periode RPJMD sebelumnya yang menargetkan 77,11 (predikat baik) di tahun 2023. Capaian ini memberikan interpretasi bahwa Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang sangat membutuhkan perbaikan dan perhatian dari pemerintah daerah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah mengindikasikan kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, kurangnya kompetensi ASN dan belum efektifnya sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aspek ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu hambatan struktural bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun, efisiensi penggunaan sumber daya publik terhambat, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat jauh dari harapan dengan nilai 1,73 di tahun 2024 dengan predikat D (Prioritas Pembinaan). Capaian ini bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang senilai 2,47 poin dengan predikat C- (Cukup, dengan catatan). Indeks Pelayanan Publik (IPP) ini merupakan instrument penting untuk menilai kualitas pelayanan publicksehingga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengidentifikasi area yang harus ditingkatkan dalam pelayanan publik.

Permasalahan pokok belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dirumuskan dari akar masalah yaitu: (1) Masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, (2) Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Layanan publik yang belum optimal mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan, yang mungkin disebabkan oleh prosedur yang rumit, kurangnya transparansi, atau keterbatasan sumber daya seperti kualitas SDM pelaku pelayanan publik dan infrastruktur pendukung.

Dalam konteks penyusunan RPJMD, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi dan program yang terintegrasi, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 2.3.1.7 Minimnya ketersediaan Infrastruktur Daerah

Indeks layanan infrastruktur adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur di daerah. Indeks layanan infrastruktur meliputi persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, cakupan irigasi, dan persentase rumah layak huni. Capaian indeks layanan infrastruktur mengalami penurunan dari 76,02 di tahun 2022 menjadi 75.8% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pembangunan dan distribusi infrastruktur, baik yang mendukung aktivitas ekonomi maupun yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Infrastruktur ekonomi, seperti jalan, jembatan, irigasi yang belum memadai di

beberapa wilayah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing daerah, dan membatasi akses pasar. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni di beberapa area dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana, penataan dan pengelolaan tata ruang yang belum optimal, perencanaan yang kurang komprehensif, atau ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dimana beberapa daerah berkembang pesat sementara yang lain tertinggal. Masih rendahnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan ekonomi inilah yang menjadi masalah pokok ketersediaan infrastruktur di daerah.

### 2.3.2 Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

#### 2.3.2.1 Isu Strategis Global

**A. Perubahan Iklim**

Salah satu isu strategis global yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perubahan iklim global. Faktor utama terjadinya perubahan iklim global adalah dampak pemanasan global (*Global Warming*). Pemanasan global adalah suatu kondisi yang menyebabkan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa kenaikan air dipermukaan laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Kondisi tersebut merupakan ancaman terhadap planet bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Potensi terjadinya bencana alam sangat besar, cepat atau lambat akan dihadapi oleh manusia di bumi. Khusus bagi Negara-negara yang memiliki banyak pulau termasuk Indonesia, ancaman terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil cukup besar. Menurut Laporan BRIN bahwa pada tahun 2100 sekitar 115 pulau di Indonesia diperkirakan tenggelam akibat dari kenaikan suhu air laut dan penurunan permukaan tanah.

Perubahan iklim secara ekstrem di berbagai belahan dunia berdampak negatif terhadap berbagai kehidupan manusia terutama sektor pertanian. Para petani sulit menentukan ketepatan dalam musim tanam yang baik karena adanya ketidakjelasan perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan. Perubahan iklim tersebut berdampak luas terhadap daerah-daerah penghasil produksi sektor pertanian. Fenomena El Nino dan La Nina menyebabkan banyak daerah-daerah di wilayah Indonesia mengalami kegagalan panen termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakah salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang berimplikasi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), selanjutnya terhadap pendapatan para petani dan ketahanan pangan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung menurun yaitu 29,80 persen menjadi 28,81 persen. Sepanjang tahun 2024, produksi sektor pertanian terutama produksi beras di Kabupaten Sidenreng Rappang diprediksikan menurun akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk mengantisipasi dampak negatif luas terhadap perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perubahan iklim global merupakan isu strategis yang menjadi bagian penting, mendesak, dan mendasar di dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang. Dibalik ancaman perubahan iklim global yang mengganggu sektor pertanian terhadap Kabupaten Sidenreng Rappang, namun terdapat pula peluang dari perubahan iklim global yang perlu dipikirkan oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperkuat pembangunan di daerahnya. Misalnya memanfaatkan tanaman-tamanan pangan lainnya yang cocok dengan kondisi musim.

## B. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam dua puluh tahun ke depan masih menjadi perdebatan dunia. Seiring dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat, akan berdampak terhadap pembangunan dunia yang berimplikasi terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Perhatian dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan didorong melalui upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs sebagai komitmen global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan yang mencakup empat bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. SDGs yang terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator pembangunan, telah disepakati oleh lebih 190 negara untuk mewujudkannya hingga tahun 2030. Adapun ke-17 tujuan SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan

Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dari 17 tujuan tersebut terdistribusi ke empat pilar pembangunan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan berkeadilan.

Berdasarkan laporan SDGs September 2023, bahwa di tingkat global hanya 15 persen target TPB/SDGs yang berstatus on track dan hanya 14,4 persen pada tahun 2022 target SDGs tercapai di Tingkat regional Asia and the Pacific (SDG Progress Report 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sekitar 42 tahun ke depan pencapaian target-target SDGs. Untuk di Indonesia, tingkat pencapaian target SDGs semakin membaik. Skor SDGs di tahun 2019 sebesar 65,2 meningkat menjadi 69,16 di tahun 2022 dan 70,2 di tahun 2023. Dengan skor SDGs, Indonesia mengalami peningkatan posisi dunia terhadap pencapaian target SDGs dari peringkat 102 pada tahun 2019 menjadi peringkat 75 dunia pada tahun 2023. Sekitar 60 persen indikator telah mencapai target SDGs, yang berarti masih terdapat sekitar 40 persen yang belum mencapai target. Berdasarkan laporan SDGs 2022, Indonesia masih mendapat label 'merah' dan memiliki tantangan besar pencapaian target-target SDGs terutama terkait penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global.

Dengan mengamati tingkat capaian SDGs dunia termasuk Indonesia yang tergolong masih rendah, mengindikasikan masih perlunya perhatian dunia dalam mendorong upaya pencapaian target- target SDGs hingga tahun 2030. Sisa waktu 7 (tujuh) tahun merupakan waktu yang sangat pendek dan diiringi dengan tantangan isu strategis lainnya yang saling bersinggungan dan bertabrakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan target-target pencapaian SDGs. Beberapa bentuk upaya yang secara signifikan memberikan hasil nyata adalah mengintegrasikannya SDGs kedalam perencanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memandatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk membentuk Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan TPB 2020-2024. Selain itu, pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk sektor swasta, filantropi, perguruan tinggi, dan pihak lain untuk secara bersama terlibat mewujudkan dunia yang lebih baik melalui capaian TPB/SDGs. Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi bagian penting untuk mewujudkan SDGs sehingga masih ditetapkan sebagai isu strategis global agar pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memanfaatkan peluang-peluang strategis untuk mencapai target-target SDGs baik pada skala daerahnya, nasional, maupun global.

### C. Kemajuan Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan pembangunan daerah 20 tahun ke depan menjadi

semakin besar. Hal ini erat kaitannya dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi dengan kehidupan manusia, Perkembangan teknologi yang begitu cepat seiring dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0, revolusi industri 5.0, dan bahkan akan hadirnya revolusi industri 7.0 yang memperlihatkan semakin berkembangnya penggunaan teknologi modern yang terintegrasi dengan dunia online di seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya terdapat lima pilar utama yang menjadi penopang dalam mengembangkan industri yang siap digital yaitu Internet of Thing (IoT), Big data, Artificial Intelligence, cloud computing, dan additive manufacturing. Dalam konteks global, perkembangan industri 4.0 dapat memberikan peluang bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri terhadap industri global. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan fisik, negara-negara berkembang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur. Peningkatan produktivitas sektor industri dalam Revolusi industri 4.0 sangat memungkinkan dapat dicapai karena adanya penggunaan kombinasi dari sistem fisik-cyber, Internet of Things (IoT), dan Internet of Systems. Para pelaku industri dalam sistem ini membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Untuk di Indonesia, beberapa sektor industri nasional telah siap memasuki era Industri 4.0 dan salah satunya adalah industri otomotif yang saat ini dalam proses produksinya, industri otomotif telah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur IoT.

Perkembangan teknologi canggih tidak hanya berdampak besar terhadap sektor industri manufaktur, namun berdampak luas terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya termasuk sektor pertanian. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di sektor pertanian juga dapat dicapai dalam era revolusi industri 4.0. Misalnya penggunaan traktor, mesin pemrosesan otomatis, dan mesin panen membantu mengurangi ketergantungan tenaga kerja manusia serta mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Penggunaan drone yang dilengkapi dengan kamera dapat membantu petani mendeteksi masalah tanaman lebih dini seperti kekurangan nutrisi atau serangan hama. Hasil rekaman Drone memberikan informasi kepada petani untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Penggunaan internet memudahkan para petani mengakses informasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memudahkan untuk memasarkan produk-produk ke pasar yang lebih luas, tidak terbatas pada pasar lokal namun dapat menembus pasar global.

Meskipun revolusi industri 4.0 telah memberi dampak positif terhadap sektor-sektor pembangunan, namun terdapat pula tantangan yang harus segera diatasi. Secara umum, tantangannya tercermin dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) beradapsi dan mengadopsi kemajuan teknologi baik dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pelaksanaan sektor-sektor pembangunan. Tantangan lainnya selain dari kesiapan SDM yang berkualitas dan mempunyai keterampilan dan inovasi yang tinggi, juga biaya adopsi teknologi tinggi, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, keamanan data, ketidakseimbangan akses informasi.

Perkembangan kemajuan teknologi begitu cepat mengalami perubahan, revolusi industri 4.0 belum

semua diterapkan dalam industri, namun telah muncul revolusi industri 5.0 yang juga dapat memengaruhi perkembangan pembangunan dunia, nasional, daerah dalam 20 tahun mendatang. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang lebih adaptif terhadap perubahan permintaan pasar, lebih berfokus pada pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Secara keseluruhan, Revolusi Industri 5.0 diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi industri, pelanggan, pekerja dan masyarakat pada umumnya, seperti meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi, serta menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.

Revolusi industri 4.0 dan 5.0 menciptakan banyak peluang besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di tingkat petani, para petani dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya, para pelaku UMKM dapat mengakses informasi yang lebih luas baik informasi terkait pengembangan output UMKM maupun akses pemasaran yang lebih luas, para birokrasi atau apparat pemerintah daerah, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan tercipta peluang untuk melakukan inovasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kemajuan teknologi juga mempunyai ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi yang cenderung menggeser sebagian penggunaan tenaga kerja manusia dapat menjadi ancaman terjadinya pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penduduk yang berpotensi akan tergeser dari kemajuan teknologi harus dipikirkan solusinya dan salah satu bentuknya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### 2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045, Kabupaten Sidenreng Rapang selain diperhadapkan dengan isu strategis global juga diperhadapkan oleh berbagai isu strategis nasional yang berpotensi dapat berdampak positif dan negatif terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**A. Pemanfaatan Bonus Demografi**

Bonus demografi adalah suatu kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Saat ini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak terjadi antara tahun 2020-2030. Pada tahun 2020, penduduk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebesar 142.213.796 orang, lebih tinggi daripada penduduk usia non-porduktif (usia muda dan usia tua) sebesar 82.995.161 orang (Statistik Indonesia, 2023). Angka tersebut meningkat hingga tahun 2024 yaitu jumlah penduduk usia produktif sebanyak 196.558.195 orang (69,58%) dan penduduk usia tidak produktif sebanyak 85.919.389 orang. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif merupakan sumber penyediaan tenaga kerja, pelaku usaha, dan sekaligus

merupakan konsumen besar untuk berperan utama dalam mempercepat pembangunan. Semakin tinggi usia produktif penduduk cenderung semakin banyak volume konsumsi dan jenis barang yang dikonsumsi. Jika bonus demografi tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sangat besar di satu sisi, Namun di sisi lain, akan menjadi ancaman terhadap aspek ketenagakerjaan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kriminalitas jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk memperoleh benefit dari bonus demografi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi yang paling tepat.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai struktur penduduk sama dengan Indonesia, yang ditandai oleh usia penduduk produktif lebih besar daripada usia penduduk tidak produktif. Kondisi tersebut terjadi selama tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2020, penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 216.911 orang sementara penduduk usia tidak produktif sebesar 133.638 jiwa. Pada tahun 2024, penduduk usia produktif sebesar 196.560 jiwa (59,54%), sementara penduduk usia tidak produktif (anak muda dan lansia) sebesar 104.254. Tingginya usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah juga merupakan potensi untuk memperbesar nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bonus demografi juga ditandai oleh penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga merubah struktur penduduk, dimana komposisi penduduk terkategori anak berkurang dan komposisi penduduk terkategori tua meningkat. Rasio beban ketergantungan Indonesia pada tahun 2020 sebesar 47,7 dan menurun di tahun 2024 menjadi 45,0 per 100 orang usia produktif. Rasio beban ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan menurun dari 45,84 di tahun 2020 menjadi 42,52 di tahun 2024. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, angka beban ketergantungan juga mengalami penuruan dari 47,52 di tahun 2020 menjadi 47,09 di tahun 2021 dan 46,19 di tahun 2024. Meskipun beban ketergantungan mempunyai pola yang sama, akan tetapi rasio ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang masih di atas dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Penurunan rasio ketergantungan disebabkan oleh keberhasilan dari penerapan program keluarga berencana yang membatasi angka kelahiran dan perbaikan derajat Kesehatan yang mengakibatkan penurunan angka kematian. Implikasi penting dari penurunan jumlah anak adalam keluarga dapat mendukung peningkatan produktiftas anggota keluarga yang selanjutnya berdampak terhadap pendapatan keluarga.

Tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan adalah (i) kualitas sumberdaya manusia. Bonus demografi diperkirakan memegang peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di masa periode 2020-2030/2040, sepanjang semua penduduk usia produktif termanfaatkan atau ikut terlibat dalam proses pembangunan didukung oleh kualitas sumberdaya daya manusia yang handal, (ii) masa berakhir bonus demografi akan meningkatkan jumlah penduduk usia tua yang mengakibatkan beban anggaran perlindungan sosial semakin bertambah.

**B. Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Pendapatan**

Salah satu isu strategis nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah penghapusan

kemiskinan ekstrem dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi Ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, kesehtan, dan tempat tinggal. Ukuran kemiskinan ekstrem berdasarkan ukuran Bank Dunia yaitu US$ 1,9 (PPP). Berdasarkan data BPS (2022), angka kemiskinan ekstrem Indonesia di tahun 2022 sebesar 2,04 persen menurun dari 4,0 di tahun 2021, dan ditargetkan mencapai 0 persen di tahun 2024 lebih cepat 6 (enam) tahun dari target SDGs 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis salah satu diantaranya adalah mengeluarkan Instruksi Presiden No.4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Terdapat tiga strategis yang termuat di dalam Inpres tersebut untuk mencapai target 0 persen di tahun 2024 adalah (i) pengurangan beban pengeluaran, (ii) peningkatan pendapatan, dan (iii) meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghadapi permasalahan kemiskinan ekstrem meskipun persentase penduduk miskin ekstrem lebih rendah dari kabupaten lainnya seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, dan beberapa kabupaten lainnya. Berdasarkan publikasi BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2020 sebesar 15.360 orang meningkat menjadi 15.570 orang di tahun 2023. Demikian halnya persentase penduduk miskin juga cenderung meningkat dari 5,05 persen di tahun 2020 menjadi 5,14 persen di tahun 2023. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengatasinya. Jika dilihat dari Indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan, Angka Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi lima tahun terakhir.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dijadikan salah satu isu strategis karena dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk turut berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mensinergikan program-program pengentasan kemiskinan berbasis lokal dengan program pengentasan kemiskinan nasional yang muaranya adalah mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Isu strategis nasional lainnya yang juga disebutkan di dalam RPJPN 2025-2045 adalah pengurangan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan secara nasional semakin lebar yang menunjukkan bahwa dalam perspektif perencanaan jangka panjang perlu mendapat priotitas dalam penanganannya. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio mencatat angka yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir, yaitu 0,284 di tahun 2019 menjadi 0,345 di tahun 2023. Isu ini perlu ditangani secara serius dari pemerintah melalui program peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, penyediaan infrastruktur dasar pada wilayah-wilayah yang tertinggal, dan pengenaan pajak progresif untuk menekan para pemilik modal memonopoli sumberdaya pembangunan. Isu strategis ini menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Jika tidak dimanfaatkan, isu strategis nasional ini akan berpotensi semakin memperparah permasalahan ketimpangan di Kab. Sidrap.

## C. Prevalensi Stunting

Pada tahun 2017, prevalensi stunting Indonesia mencapai 36,54 persen dan merupakan urutan ketiga negara tertinggi di Asia. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap anak penderita stunting di negara sedang berkembang. Stunting merupakan sebuah kondisi panjang atau tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Penyebab utama anak menderita stunting adalah terkait dengan gizi. Bagi anak penderita stunting mengalami asupan gizi yang kurang atau malnutrisi dalam jangka waktu yang lama mulai dari masa kehamilan sampai usia anak 24 bulan (dua tahun).

Dengan kondisi tersebut, maka stunting merupakan salah satu permasalahan serius di bidang Kesehatan yang harus segera ditangani karena mempunyai dampak besar terhadap generasi di masa akan datang. Anak yang menderita stunting mengalami gangguan pertumbuhan, gangguan intelektual, produktivitas kerja, dan kualitas anak terganggu, kemampuan daya tahan tubuh dan beberapa dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, jika stunting tidak ditangani sedini mungkin maka dalam jangka panjang akan menjadi penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Angka prevalensi stunting nasional menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 21,6 persen di tahun 2022 menjadi 21,5 persen di tahun di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan angka stunting, penurunannya sangat kecil sekali dan masih lebih tinggi dari persyaratan WHO yakni di bawah dari 20 persen. Atas dasar itu, maka stunting telah menjadi isu strategis nasional dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah menargetkan angka stunting di tahun 2024 mencapai 14 persen dan di dalam Dokumen RPJPN periode 2025-2045, target prevalensi stunting di tahun 2045 mencapai 5,0 dengan baseline 13,4 di tahun 2025. Anak penderita stunting tersebar di seluruh daerah di Indonesia sehingga dalam penanganannya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari permasalahan stunting. Sejak stunting menjadi prioritas pembangunan nasional, maka setiap daerah harus menjadikan penanganan stunting di daerahnya sebagai program prioritas. Kabupaten Sidenreng Rappang telah memanfaatkan peluang tersebut. Penurunan stunting pada skala nasional merupakan salah satu hasil dari kerja keras berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menurunkan Balita stunting dari 27,3 persen di tahun 2022 menjadi 26,4 persen di tahun 2023. Meskipun pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil menurunkan angka stunting, namun upaya penanganannya masih perlu lebih ditingkatkan karena penurunannya tidak tajam dan potensi munculnya anak penderita stunting masih cukup besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Tidak hanya sampai di situ, namun pemeliharaan kesehatan tetap berlanjut pada periode setelah lahir. Penanganan yang harus diutamakan pada pasca lahir adalah pemantauan pertumbuhan anak yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat

diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

#### 2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

**A. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru**

Wilayah Sulawesi Selatan disebut sebagai pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia karena memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan dikenal sebagai lumbung pangan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Selain pertanian, berbagai sektor juga memiliki peran penting untuk ekonomi nasional seperti perikanan, peternakan, dan industri kerajinan.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan sebagai penunjang transportasi logistik di Kawasan timur Indonesia merupakan peluang bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyokong kebutuhan pangan. Hingga saat ini, produk pertanian seperti beras, daging, telur di Kawasan Timur Indonesia, sebagain besar masih didistribusikan melalui Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dikarenakan memiliki surplus produksi pertanian dan peternakan dan relatif dekat dengan pelabuhan Parepare dan Makassar sehingga dapat meminimalkan biaya logistik. Hal tersebut berpotensi menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengembangan industri pangan.

**B. Konektivitas Wilayah**

Konektivitas yang baik merupakan syarat untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah. Meningkatkan infrastruktur, terutama konektivitas, adalah kunci untuk mengatasi tantangan geografis dan menuai hasil dari lokasi strategisnya. Logistik yang baik mendorong peluang diversifikasi ekonomi dan berkontribusi terhadap perbedaan harga. Misalnya, daerah dengan akses baik ke pasar karena logistik pengiriman barang yang baik memiliki ekonomi yang terdiversifikasi tinggi dibandingkan dengan daerah akses yang buruk. Dalam pengembangan produk atau barang dengan nilai tambah tinggi dibutuhkan jadwal pengiriman yang cepat, murah, andal, dan dapat diprediksi. Di Indonesia, konektivitas masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Studi Bappenas (2019) menyimpulkan bahwa infrastruktur, terutama konektivitas, masih menjadi penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Rendahnya investasi di masa lalu telah menyebabkan penurunan stok modal infrastruktur. Biaya logistik yang tinggi merupakan cerminan dari masih buruknya konektivitas wilayah. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB atau tertinggi didunia.

Infrastruktur yang buruk menyumbang biaya logistik yang tinggi dengan menghasilkan ketidakefisienan dan jalur distribusi yang tidak dapat diandalkan. Untuk konteks Sulawesi, Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa total biaya logistik yang dikeluarkan oleh produsen di Sulawesi mencapai 23,31 persen dari nilai penjualan, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 17,07 persen. Statistik ini menunjukkan bahwa konektivitas wilayah di Sulawesi termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi isu regional yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kualitas infrastruktur

transportasi jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat 41 persen jalan dengan kondisi sedang atau buruk, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam distribusi.

**C. Hilirisasi Komoditas Unggulan**

Dalam dokumen akhir RPJPN 2025-2045 juga disebutkan komoditas dan sektor potensial wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar dan teri), industri logam nikel, tembaga, dan emas-perak. Potensi nikel dan tembaga di wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi Energi Baru Terbarukan, serta potensi ekspor yang menjanjikan. Kunci utama dalam peningkatan nilai tambah dan pendorong daya saing komoditas tersebut yakni hilirisasi.

Hilirisasi komoditas unggulan menjadi peluang bagi pengembangan industri berbasis sumber daya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Daya saing dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dikembangkan secara terintergrasi mulai dari hulu hingga hilir. Artinya, petani ataupun peternak misalnya akan terhubung dengan *offtaker*, pembiayaan, dan dengan teknologi mutakhir. Selain itu, pengembangan industri tersebut didukung dengan riset dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang saling berkaitan, menekankan industri yang adaptif dengan permintaan pasar serta sejalan dengan tren ekonomi hijau serta industri berkelanjutan. Hadirnya industri berbasis sumber daya dapat menjadi penyedia lapangan kerja, pemenuhan konsumsi, optimisasi sumber daya alam serta pendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa tantangan yang perlu diantisipasi di antaranya akses permodalan, sarana produksi, perizinan, dan teknologi. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan sistem rantai pasok mutlak diperlukan untuk mendorong hilirisasi.

**D. Swasembada Pangan, Air, dan Energi**

Swasembada pangan, air, dan energi menjadi asta cita ke dua presiden dan wakil presiden menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan swasembada pangan pada tahun 2028 serta mendorong penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain dua hal itu, Pemerintah juga mengharapkan Indeks Ketahanan Air Indonesia dapat mencapai 200 $m^3$/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan target luas tanam kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1.554.786 hektar dengan target hasil produksi sebesar 6.339.302 ton gabah. Besaran tersebut diharapkan dapat menyumbang 11,23 persen dari target nasional. Di tahun 2023, produksi padi di Sulawesi Selatan mencapai 4.943.096 ton padi, 25 persen dari hasil produksi ini mensuplai beras nasional yang membuat wilayah ini menjadi satu dari 10 provinsi di Indonesia yang menjadi lumbung padi nasional. Kabupaten Sidenreng Rappang juga dikenal sebagai penyangga pangan nasional dengan produksi beras di tahun 2023 sebesar 298.306,57 ton sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 36.663,74 ton sehingga surplus sebesar 261.642,83 ton. Capaian ini masih bisa ditingkatkan dengan intensifikasi lahan, diversifikasi pangan, pengendalian hama, pengembangan kelembagaan petani, dan

modernisasi irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menargetkan menjadi provinsi pertama swasembada air untuk mendukung swasembada pangan. Pembangunan bendungan serta Pengelolaan dan penyaluran irigasi sampai ke petani perlu dioptimalkan untuk mendukung program tersebut.

Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi wilayah yang diharapkan dapat swasembada energi mengingat potensi energi terbarukan mencapai sekitar 19,3 GW. Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dikenal karena memiliki PLTB pertama dan terbesar di Asia Tenggara dengan 30 turbin dengan total kapasitas 75 MW dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Swasembada pangan, air, dan energi menjadi salah satu isu strategis dan perlu menjadi prioritas pemerintah karena menjadi salah satu penopang pembangunan.

#### 2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu strategis global, isu strategis nasional dan isu strategis regional, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berbagai pertimbangan yaitu: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan regional, (2) merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani, dan (6) kesesuaian terhadap visi dan misi RPJPD. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Sentra Produksi Pangan di Indonesia Timur**

Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah pertanian bertumbuh lambat, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang berperan penting sebagai salah satu sentra penghasil padi utama di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur. Dengan produksi padi sebesar 447.856 ton di tahun 2024, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menopang program pangan nasional, terutama di bagian timur Indonesia. Selain Padi, Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjadi salah satu produsen telur terbesar di Kawasan luar Pulau Jawa dengan produksi sebesar 45.031 ton di tahun 2024. Hal ini menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu sentra produksi pangan di Indonesia Timur.

Revitalisasi sektor pertanian dan peternakan akan mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Sektor ini dapat menghasilkan surplus produksi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan efek multiplier

dalam perekonomian lokal. Modernisasi teknologi pertanian dan peternakan melalui perbaikan infrastruktur tidak hanya dapat meningkatkan hasil panen, tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor pendukung seperti manufaktur alat pertanian dan jasa penyuluhan. Pengembangan agroindustri dan rantai nilai yang lebih kuat dapat menciptakan nilai tambah yang substansial, mendorong ekspor, dan menarik investasi ke daerah tersebut. Diversifikasi produk pertanian dan pengembangan produk bernilai tinggi dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan pendapatan petani akan meningkatkan daya beli, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor lain seperti ritel dan jasa. Selain itu, penguatan sektor pertanian dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan, memperbaiki neraca perdagangan daerah, dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, revitalisasi pertanian tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi katalis untuk transformasi struktural ekonomi daerah, menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**B. Infrastruktur Daerah**

Infrastruktur daerah merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi regional. Infrastruktur yang memadai dan terintegrasi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Fokus utama meliputi pengembangan jaringan transportasi, termasuk jalan, jembatan, irigasi dan sistem transportasi massal, yang berperan vital dalam memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk. Penyediaan infrastruktur energi, seperti jaringan listrik dan distribusi energi alternatif, menjadi kunci dalam mendukung aktivitas industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi. Infrastruktur sumber daya air, meliputi sistem irigasi, pengelolaan banjir, dan penyediaan air bersih, menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur daerah mencakup keterbatasan anggaran, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang inovatif dalam pembiayaan, seperti kemitraan pemerintah-swasta dan skema pembiayaan alternatif, diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang matang dan koordinasi antar sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur wilayah. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan berdampak langsung pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

**C. Perwujudan *Good Governance***

Perwujudan good governance di pemerintah daerah merupakan isu strategis yang mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi upaya peningkatan transparansi dan

akuntabilitas melalui implementasi sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan akses informasi publik. Perbaikan pelayanan publik menjadi fokus utama dengan penyederhanaan prosedur birokrasi dan penerapan sistem pelayanan terpadu. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui keterlibatan dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan. Pemberantasan korupsi diintensifkan dengan penguatan sistem pengawasan dan implementasi whistle-blowing system. Pengembangan e-government mendorong digitalisasi layanan dan peningkatan efisiensi administrasi. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, penguatan koordinasi antar lembaga, dan reformasi regulasi juga menjadi komponen penting. Manajemen keuangan daerah dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya, keberhasilan implementasi good governance dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perwujudan good governance memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

**D. Penurunan Angka Kemiskinan**

Penurunan angka kemiskinan di daerah merupakan tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial daerah secara keseluruhan. Upaya pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan, menjadi kunci dalam meningkatkan ekonomi kelompok rentan. Perbaikan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, berperan penting dalam membuka akses terhadap pasar dan layanan dasar. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti UMKM dan pertanian, menjadi fokus untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran dan jaring pengaman sosial diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

**E. Maraknya Penyakit Sosial Masyarakat**

Penyakit masyarakat merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan penanganan

komprehensif. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup penduduk, kesehatan masyarakat dan stabilitas keluarga. Berbagai faktor berkontribusi terhadap peningkatan penyakit sosial ini, termasuk kesenjangan ekonomi, pengangguran, urbanisasi yang tidak terencana, dan lemahnya penegakan hukum. Di Kabupaten Sidenreng Rappang kasus penipuan berbasis IT, penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan sabung ayam menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah yang mengancam keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial masyarakat. Penipuan berbasis IT, seperti scam online, *phishing*, dan pencurian identitas digital, semakin canggih dan meluas seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital dan *e-commerce*. Sementara itu, penyalahgunaan narkoba terus menjadi masalah persisten yang merusak kesehatan individu, menghancurkan keluarga, dan berkontribusi pada peningkatan kejahatan lainnya. Kedua jenis kejahatan ini sering kali saling terkait, dengan jaringan narkoba memanfaatkan teknologi untuk memperluas operasi mereka. Seks bebas, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, praktik sabung ayam meskipun mungkin dianggap sebagai tradisi di beberapa daerah, seringkali terkait dengan perjudian ilegal, kekerasan, dan eksploitasi hewan. Kedua isu ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pendidikan moral, kurangnya pengawasan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Tantangan utama dalam mengatasi masalah ini meliputi resistensi budaya, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kompleksitas jaringan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan etika sosial, serta program pemberdayaan ekonomi untuk memberikan alternatif kegiatan yang positif. Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pemuka agama, dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi akar permasalahan ini. Upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan komunitas dan penguatan peran keluarga juga perlu diprioritaskan. Keberhasilan dalam menangani isu ini akan berkontribusi pada perbaikan moral masyarakat, peningkatan kesehatan publik, dan terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.

## F. Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim merupakan salah satu isu strategis yang sangat mendesak untuk ditangani. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi lokal. Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Upaya mitigasi bertujuan untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca, terutama melalui transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penghentian deforestasi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran penting

dalam mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim dengan manajemen risiko bencana di tingkat daerah. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlu memperluas fokusnya dari penanganan bencana reaktif menjadi pendekatan proaktif yang mencakup mitigasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih canggih, memperkuat infrastruktur tahan iklim, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta berperan dalam penyusunan rencana kontingensi yang mempertimbangkan skenario perubahan iklim jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong integrasi aspek mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. Ini termasuk advokasi untuk pembangunan infrastruktur hijau, konservasi daerah resapan air, dan perlindungan ekosistem pesisir yang berperan dalam mengurangi risiko bencana sekaligus menyerap karbon.

Tantangan utama dalam implementasi strategi mitigasi di daerah termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas teknis, dan potensi konflik dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga penelitian menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan.

**G. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang krusial dalam konteks pembangunan lokal. Konsep ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Isu ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan hutan, air, mineral, dan keanekaragaman hayati. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kelestarian lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan adalah pencegahan eksploitasi berlebihan, penerapan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan, perlindungan ekosistem kritis, dan distribusi manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah. Inovasi teknologi dan pengetahuan tradisional sama-sama memiliki peran penting dalam mengembangkan solusi berkelanjutan. Implementasi kebijakan dan regulasi yang efektif, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan kapasitas institusi lokal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan terus-menerus dalam praktik pengelolaan.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali, seperti penebangan hutan secara ilegal, penambangan yang tidak bertanggung jawab, atau penangkapan ikan berlebih, secara langsung berkontribusi pada kerusakan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya

keanekaragaman hayati, degradasi tanah, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim mikro dan makro. Kerusakan ini pada gilirannya mengurangi kapasitas alam untuk memulihkan diri dan terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Di sisi lain, praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya, penerapan sistem agroforestri dapat membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan lahan. Pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dapat menjaga kualitas dan kuantitas air sekaligus mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat membantu memulihkan populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin penting. Pendekatan ini mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai komponen ekosistem dan berupaya menjaga integritasnya secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya membantu mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap tekanan eksternal seperti perubahan iklim.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan harus berjalan seiring dengan penerapan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini memerlukan perubahan paradigma dalam pembangunan, yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertimbangan sampingan dalam pengejaran pertumbuhan ekonomi.

## H. Prevalensi Stunting

Stunting, yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang terhambat pada anak-anak, adalah indikator kunci malnutrisi kronis dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif. Angka prevalensi stunting masih tinggi, mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap nutrisi yang memadai, layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di daerah meliputi kemiskinan, ketahanan pangan yang rendah, praktik pengasuhan yang kurang optimal, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas ke layanan kesehatan berkualitas. Kondisi geografis yang sulit di beberapa daerah juga dapat mempersulit distribusi pangan bergizi dan penyediaan layanan kesehatan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan praktik pemberian makan yang tepat untuk anak-anak turut memperparah situasi. Mengatasi stunting di tingkat daerah membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang efektif harus mencakup peningkatan akses ke makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan higiene, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat tentang praktik pengasuhan dan pemberian makan yang optimal. Program-program seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan, perlu diprioritaskan dan disesuaikan dengan konteks lokal.



# BAB III
# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

"SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"

# BAB III
# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini dimaksudkan untuk mencapai sinergi dan keselarasan prioritas pembangunan sehingga terjadi keterpaduan antara program prioritas nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan demikian, upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dapat ditunjang secara optimal oleh program-program strategis yang dilaksanakan di tingkat daerah.

Periode 2025-2029 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadi landasan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pada fase ini, pembangunan daerah perlu mengacu dan berkontribusi pada pencapaian Asta Cita atau delapan prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, meliputi penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, ketahanan budaya dan karakter bangsa, stabilitas politik dan keamanan, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan dan keadilan. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 telah menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritasnya dengan Asta Cita tersebut sambil tetap memperhatikan karakteristik dan keunggulan lokal daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah turut menentukan capaian pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 tidak hanya memuat rencana pembangunan yang bersifat lokal, tetapi juga mengakomodasi berbagai kebijakan dan program pembangunan nasional yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan pembangunan daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis pembangunan nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### 3.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran ideal tentang kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi ini menjadi cita-cita kolektif yang mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya pembangunan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, visi

pembangunan daerah mempertimbangkan berbagai faktor seperti permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 yaitu:

**"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"**

merupakan manifestasi dari komitmen kepemimpinan baru dalam menjawab harapan masyarakat. Visi ini lahir dari proses kajian mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan daerah, serta didasarkan pada janji-janji politik yang disampaikan selama masa kampanye. Dalam implementasinya, visi ini menekankan pada dua aspek utama: 'Maju' serta 'Sejahtera'. Visi ini menjadi landasan dalam penyusunan seluruh perencanaan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode lima tahun mendatang. Adapun makna dari pokok visi 'Maju' dan 'Sejahtera' adalah sebagai berikut:

**Maju bermakna**: Merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur, teknologi, dan tata Kelola pemerintahan. Pengembangan ekonomi mencakup transformasi sektor pertanian tradisional menuju agrobisnis dan agroindustri modern, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal. Aspek sosial dan budaya meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada konektivitas wilayah, aksesibilitas, dan teknologi digital. Sementara tata kelola pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif.

**Sejahtera bermakna**: Menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

**Tabel 3.1**
**Penjelasan Pokok Visi RPJMD 2025-2029**

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Pokok Visi |
|---|---|---|
| **Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera** | Maju | Merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur, teknologi, dan tata Kelola pemerintahan. Pengembangan ekonomi mencakup transformasi sektor pertanian tradisional menuju agrobisnis dan agroindustri modern, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal. Aspek sosial dan budaya meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur |

| Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Pokok Visi |
|---|---|---|
| | | difokuskan pada konektivitas wilayah, aksesibilitas, dan teknologi digital. Sementara tata kelola pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. |
| | Sejahtera | Menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. |

*Sumber: Data diolah tim penyusun.*

### 3.1.2. Misi

Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran operasional dari visi yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai pengarah dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029. Misi dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang didesain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi, serta mengantisipasi tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Setiap misi yang dirumuskan memiliki keselarasan dengan urusan pemerintahan dan fungsi perangkat daerah, sehingga memudahkan implementasi dan evaluasi capaian. Melalui pelaksanaan misi secara konsisten dan terukur, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju dan Sejahtera pada Tahun 2029.

Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang periode 2025-2030 telah menetapkan tujuh misi strategis sebagai landasan operasional pembangunan daerah. Ketujuh misi tersebut mencakup berbagai dimensi pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” Ketujuh misi ini menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang relevan serta terukur dalam periode RPJMD 2025-2029, sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul

dan kesehatan untuk semua;

4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Tabel 3.2**
**Keselarasan Pokok Visi dengan Misi RPJMD**

| No. | Pokok Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|---|---|---|---|
| 1 | Maju | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | Misi ini merupakan strategi komprehensif untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini bertujuan untuk mentransformasi sektor pertanian tradisional menjadi sebuah sistem agribisnis yang modern dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan berkembang menjadi agroindustri. Misi ini juga difokuskan pada ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pangan lokal, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, dan mendukung diversifikasi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. |
| 2 | Sejahtera | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | Misi ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Strategi ini berfokus pada tiga pilar utama yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.<br>Pertama, memperluas. kesempatan berusaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif, serta mendorong kewirausahaan di berbagai sektor ekonomi lainnya. Kedua, penciptaan lapangan kerja menjadi fokus penting untuk menyerap angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. Upaya ini dapat melibatkan investasi di sektor pariwisata, konstruksi dan pengembangan industri berbasis potensi lokal. Ketiga, sistem perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta memperluas sistem jaminan sosial dan bantuan sosial yang dapat menanggapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi secara cepat dan efektif seperti bantuan langsung tunai/ natura dan asuransi sosial |

| No. | Pokok Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|---|---|---|---|
| 3 | Maju | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan inklusif yang ditekankan dalam misi ini adalah setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, yang sehat maupun penyandang disabilitas, dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks pembangunan manusia yang inklusif, misi ini secara khusus memberikan perhatian pada penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak (khususnya pencegahan dan penanganan perkawinan anak), serta penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, gender, atau kondisi fisik, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Dalam aspek pendidikan, misi ini berupaya menciptakan sistem pendidikan yang unggul yang tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, tetapi juga pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah, pengembangan kurikulum yang relevan berbasi muatan lokal, peningkatan kualitas peserta didik dan guru, serta penggunaan teknologi pendidikan modern. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, misi ini ini bertujuan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup peningkatan an infrastruktur kesehatan, kualitas dan pemerataan distribusi tenaga medis/paramedis, pengembangan sistem jaminan kesehatan yang komprehensif (BPJS kesehatan gratis), serta promosi gaya hidup sehat. |
| 4 | Sejahtera | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | Perwujudan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dimaksud adalah pemanfaatan kekayaan alam dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian pencemaran air, tanah, udara, optimalisasi pengelolaan sampah, penataan ruang terbuka hijau, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta penguatan mitigasi dan penagangan bencana. |

| No. | Pokok Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|---|---|---|---|
| 5 | Sejahtera | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | Misi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan damai yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya/adat istiadat. Upaya ini untuk mengatasi dan mencegah berbagai penyakit sosial masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, Pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan pemukiman, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, pembinaan kerukunan ummat beragama, pembinaan generasi muda serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. |
| 6 | Maju | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan efisien dengan pemanfaatan teknologi digital. Melalui transformasi digital ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih efektif dalam memberikan pelayanan, transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan, akuntabel dalam pertanggungjawaban publik, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
| 7 | Maju | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Misi ini menggambarkan komitmen kuat dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan yang berkualitas yang diarahkan pada penyediaan infrastruktur mendukung ekonomi daerah dan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. |

*Sumber: Data diolah tim penyusun.*

Keselarasan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2045 menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Visi RPJMD "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" merupakan penjabaran strategis dari visi jangka panjang RPJPD yaitu "Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan". Hal ini mencerminkan tahapan yang logis dalam transformasi Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana fokus kemajuan dalam RPJMD diarahkan pada pembentukan fondasi yang kuat untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana yang dicanangkan dalam RPJPD. Selain itu, konsep "Sejahtera" dalam visi RPJMD memiliki keselarasan dengan karakteristik "Berkelanjutan" pada visi RPJPD, yang keduanya menekankan pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Visi RPJPD Kabupaten Sidrap terdiri dari 2 (dua) pokok visi yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju** dimaknakan sebagai keinginan untuk menempatkan dan memposisikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki sangat sesuai untuk mewujudkan agribisnis dan agroindustri yang maju, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi penopang utama pembangunan daerah. Sejak lama, Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai daerah lumbung beras dan penghasil komoditas jagung, telur dan berbagai komoditas hasil pertanian lainnya, sehingga sangat relevan untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri. Agrobisnis merujuk pada usaha bisnis yang bertumpu pada bidang pertanian, terutama dalam penyediaan pangan, dengan didukung oleh sektor lain, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir (*food supply chain*). Sedangkan agroindustri, secara spesifik merujuk pada aktivitas usaha yang mengolah hasil-hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Diharapkan, pengembangan agribisnis dan agroindustri dapat memberi dampak yang luas terhadap munculnya berbagai macam aktivitas ekonomi yang mendorong terjadinya transformasi ekonomi.
2. **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Berkelanjutan** dimaknakan sebagai pencapaian pembangunan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mengharmonisasikan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan tata-kelola. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat pembangunan ekonominya masih bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dengan Visi ini diharapkan pengelolaan seluruh potensi sumberdaya alam Kabupaten Sidenreng Rappang lebih ramah lingkungan dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pokok visi dan penjelasan visi RPJPD tersebut diatas, maka keselarasan hubungan antara Visi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**
**Keselarasan Visi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD 2025-2029**

| Pokok Visi RPJPD 2025-2045 | Pokok Visi RPJMD 2025-2029 | Penjelasan |
|---|---|---|
| Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju | Sidenreng Rappang Maju | Fokus kemajuan diarahkan pada pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mencerminkan upaya transformasi daerah menuju kondisi yang lebih maju dan kompetitif. |
| Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Berkelanjutan | Sidenreng Rappang Sejahtera | Pembangunan yang berkelanjutan sebagai karakteristik dari pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang berarti memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang sejalan dengan konsep sejahtera yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. |

Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka ditetapkan misi jangka panjang sebagai berikut:

1. **Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat.**

   Misi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara persisten yang ditopang oleh struktur ekonomi yang kuat, yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada sektor pertanian, tetapi juga sektor industri dan sektor jasa. Misi ini mengusung upaya untuk mendorong terjadinya transformasi ekonomi dengan menemukan dan mengembangkan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi.

2. **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan dengan memperkuat penyediaan kebutuhan dasar, memperluas sumber-sumber penghidupan yang layak, meningkatkan pendapatan dan menjaga daya beli masyarakat, membangun infrastruktur dasar, mengembangkan aktivitas ekonomi secara merata di berbagai wilayah, dan menggalakkan pemberdayaan masyarakat.

3. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.**

   Misi ini diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Misi ini ditempuh dengan meningkatkan dan memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan layanan kesehatan kepada semua penduduk.

4. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.**

   Misi ini diarahkan untuk mengharmonisasikan antara manfaat ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam dengan kualitas lingkungan hidup yang tetap terjaga. Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat memberi manfaat seluas-seluasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. **Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

   Misi ini diarahkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan meminimalkan potensi terjadinya kejahatan, mencegah terjadinya tindakan kriminalitas, menjaga kerukunan antar warga, menegakkan hukum dan peraturan perundangan, dan melibatkan masyarakat luas dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan pemukiman.

6. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.**

   Misi ini diarahkan untuk menciptakan tata-kelola pemerintahan daerah yang efektif dengan terus melakukan pembenahan pada birokrasi dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya ini diyakini akan berimbas terhadap peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

7. **Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana wilayah.**

   Misi ini diarahkan untuk membangun dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial secara merata di berbagai wilayah dengan menekankan pada pembangunan sarana dan

prasarana yang dapat mendorong perekonomian daerah, memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperbaiki lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat.

8. **Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.**

   Misi ini diarahkan untuk terus menjaga dan merawat lingkungan hidup untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas tanah/lahan, air, dan udara.

Dalam dimensi misi, terdapat koherensi yang kuat antara ketujuh misi RPJMD 2025-2029 dengan delapan misi RPJPD 2025-2045. Ketujuh misi RPJMD merupakan operasionalisasi dari misi-misi yang tertuang dalam RPJPD, dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis dan prioritas pembangunan dalam jangka menengah. Misalnya, misi membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam RPJMD bersinergi dengan misi mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat dalam RPJPD. Demikian pula, misi-misi RPJMD terkait kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, kehidupan sosial, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur, masing-masing memiliki keterkaitan langsung dengan misi-misi yang tertuang dalam RPJPD. Keselarasan ini memastikan bahwa capaian pembangunan jangka menengah akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan terarah.

Keselarasan hubungan antara Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**
**Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD 2025-2029**

| Misi RPJPD 2025-2045 | Misi RPJMD 2025-2029 |
|---|---|
| M 1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan |
| M 2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif |
| M 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua |
| M 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan |
| M 8. Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup | |
| M 5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius |

| Misi RPJPD 2025-2045 | Misi RPJMD 2025-2029 |
|---|---|
| M 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital |
| M 7. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana wilayah | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat |

*Sumber: Data diolah tim penyusun.*

Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang berjenjang dan terintegrasi, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" memiliki resonansi yang kuat dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, serta visi Provinsi Sulawesi Selatan "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter" yang berorientasi pada kemajuan wilayah dengan penguatan nilai-nilai lokal. Sinergi ini tampak pada kesamaan fokus pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel 3.5**
**Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029**

| Visi RPJMN 2025-2029 | Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 | Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 |
|---|---|---|
| **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** | **"Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter"** | **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"** |

*Sumber: Data diolah tim penyusun, 2025*

Dalam dimensi misi, ketujuh misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi. Keselarasan tersebut tercermin dalam program-program strategis kabupaten yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Misalnya, misi peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal berkorelasi dengan agenda pembangunan ekonomi nasional dan penguatan sektor unggulan daerah dalam RPJMD Provinsi. Demikian pula, misi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan-kesehatan mendukung program pemerataan pembangunan dan pengembangan SDM baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan pendekatan yang sinergis ini, implementasi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya akan mempercepat pencapaian visi dan misi daerah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional secara keseluruhan.

**Tabel 3.6**
**Keselarasan Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029**

| Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 | Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA) |
|---|---|
| M 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| | PN8. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |
| M 1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru |
| | PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |
| M 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi |
| M 3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas |
| M 7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan |
| M 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan |
| M 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | PN8. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Misi 5 Kabupaten menekankan pentingnya membangun masyarakat yang harmonis, berbudaya, beradat, dan religius. Ini sejalan dengan PN1 RPJMN, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi yang mendorong persatuan dan keberagaman. PN1 juga menekankan HAM, yang mencakup penghormatan terhadap budaya lokal dan nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial.

Misi 5 selain selaras dengan PN1 juga selaras dengan PN8 RPJMN yang berfokus pada harmoni sosial yang memperhatikan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Misi 5 Kabupaten Sidenreng Rappang juga mendukung tujuan ini dengan menekankan kehidupan sosial yang berbudaya dan religius, yang mencakup toleransi antarumat beragama;

- Misi 1 Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan agrobisnis menuju agroindustri, yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ini selaras dengan PN2 RPJMN, yang menargetkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam seperti ekonomi hijau (pertanian berkelanjutan) dan ekonomi biru (perikanan). Misi 1 ini juga selaras dengan PN5 RPJMN yang menekankan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam yang didukung oleh misi 1 yaitu dengan mendorong transformasi agrobisnis menjadi agroindustri. Ini membbantu meningkatkan ekoonomi local sekaligus mendukung strategi nasional untuk hilirisasi;
- Misi 2 Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, dan perlindungan sosial. Ini selaras dengan PN3 RPJMN, yang menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan pengembangan agromaritim industri;
- Misi 3 Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada pengembangan SDM yang inklusif melalui pendidikan dan kesehatan yang merata. Ini selaras dengan PN4 RPJMN, yang menekankan pembangunan SDM melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan universal, dan pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- Misi 7 Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung ekonomi dan kualitas hidup. Ini selaras dengan PN6 RPJMN, yang memprioritaskan pembangunan berbasis desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
- Misi 6 Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan melalui teknologi digital. Ini selaras dengan PN7 RPJMN, yang menekankan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi;
- Misi 4 Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan PN8 RPJMN yang menekankan harmoni dengan lingkungan dan alam.

**Tabel 3.7**
**Keselarasan Misi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029**

| Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 | Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 |
|---|---|
| M 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | M 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing |

| Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 | Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 |
|---|---|
| M 3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | |
| M 1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | M 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan |
| M 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | |
| M 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | M 4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi |
| M 7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | |
| M 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | M 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berintegras, Adaptif, dan Produktif |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

Sedangkan untuk keselarasan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan sebagai berikut:

- Misi 5 Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan harmoni sosial dengan nilai budaya dan religiusitas, yang sejalan dengan M1 Provinsi yang berfokus pada pembangunan SDM berakhlak;
- Misi 3 Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan gender yang inklusif, yang mendukung M1 Provinsi dalam hal peningkatan kualitas SDM;
- Misi 1 Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis agrobisnis, yang sejalan dengan M2 Provinsi yang menargetkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan. Di Sidenreng Rappang, ini dapat diwujudkan melalui pengembangan agribisnis menuju agroindustry;
- Misi 2 Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada kesejahteraan melalui peluang usaha dan lapangan kerja, yang mendukung M2 Provinsi dalam hal pemerataan ekonomi;
- Misi 4 Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan M4 Provinsi yang berfokus pada infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, M4 Provinsi juga selaras dengan Misi 7 Kabupaten Sidenreng Rappang yang berfokus pada infrastruktur merata untuk mendukung ekonomi dan kualitas hidup, yang selaras dengan M4 Provinsi yang menekankan infrastruktur berkeadilan dan tangguh;
- Misi 6 Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan tata kelola pemerintahan yang modern melalui

teknologi digital, yang sejalan dengan M3 Provinsi yang mengutamakan pemerintahan yang melayani dan berintegritas.

Keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam perencanaan pembangunan. Setiap misi kabupaten dirancang untuk mendukung tujuan nasional Asta Cita RPJMN dan Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih konkret dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029. Tujuan menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih mendetail, lebih spesifik, dan diukur dengan indikator kinerja yang relevan. Perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan integratif, dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan tantangan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis yang mendalam. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART). Berdasarkan tujuh misi yang telah ditetapkan, RPJMD 2025-2029 merumuskan tujuh tujuan dan delapan belas sasaran dengan indikator kinerja yang jelas. Penetapan indikator kinerja untuk setiap tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan data, kemudahan pengukuran, serta relevansi dengan kondisi lokal dan global. Melalui perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, diharapkan implementasi program dan kegiatan pembangunan dapat lebih terarah, efektif, dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi landasan utama dalam mengembangkan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan prioritas selama periode 2025-2029.

Visi *"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"* Tahun 2025-2030 dijabarkan melalui tujuh misi strategis yang mencakup pengembangan struktur perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pembinaan kehidupan sosial yang kondusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur. Setiap misi dilengkapi dengan tujuan spesifik dan sasaran terukur, didukung oleh indikator kinerja kunci yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Berikut tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 beserta dengan indicator kinerjanya:

**Tabel 3.8**
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029**

| Tujuan | | Sasaran | |
|---|---|---|---|
| T.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian |

| Tujuan | | Sasaran | |
|---|---|---|---|
| | | 2 | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri |
| T.2 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | 3 | Meningkatnya pendapatan masyarakat |
| | | 4 | Menurunnya tingkat pengangguran |
| T.3 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | 5 | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata |
| | | 6 | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif |
| | | 7 | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif |
| T.4 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | 8 | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca |
| | | 9 | Menurunnya tingkat risiko bencana |
| T.5 | Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama | 10 | Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat |
| | | 11 | Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda |
| T.6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif | 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi |
| | | 13 | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik |
| T.7 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | 14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

**Tabel 3.9**
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2025 – 2030**

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | No. | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA** | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | T 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | | **1** | **Pertumbuhan Ekonomi (%)** | **4.05** | **4.25** | **4.95** | **5.95** | **6.25** | **6.65** | **6.95** |
| | | | 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian | 2 | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%) | -0.78 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | | | 3 | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) | 87.92 | 88.27 | 88.62 | 88.98 | 89.34 | 89.69 | 90.05 |
| | | | 2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | 4 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 15.09 | 15.54 | 16.32 | 17.14 | 17.90 | 19.25 | 20.60 |
| | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | T 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | | **5** | **Tingkat Kemiskinan (%)** | **5.02** | **4.6-4.01** | **4.45-3.55** | **4.31-3.54** | **4.21-3.51** | **3.86-2.86** | **3.57-2.75** |
| | | | | **6** | **Rasio Gini** | **0.319** | **0.313** | **0.306** | **0.300** | **0.294** | **0.288** | **0.281** |
| | | | 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat | 7 | PDRB Perkapita (juta rupiah) | 59.31 | 61.83 | 64.89 | 68.75 | 73.04 | 77.90 | 93.31 |
| | | | 4. Menurunnya tingkat pengangguran | 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3.02 | 2.93 | 2.84 | 2.75 | 2.66 | 2.57 | 2.47 |

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | No. | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | T 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | | **9** | **Indeks Pembangunan Manusia** | **74.81** | **75.10** | **75.44** | **75.80** | **76.19** | **76.47** | **76.79** |
| | | | 5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata | 10 | Indeks Pendidikan | 63.56 | 63.89 | 65.33 | 66.82 | 68.34 | 69.91 | 71.52 |
| | | | 6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif | 11 | Indeks Kesehatan | 83.77 | 84.00 | 84.40 | 84.79 | 85.19 | 85.59 | 85.99 |
| | | | 7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif | 12 | Indeks pembangunan gender | 93.32 | 93.64 | 93.85 | 94.07 | 94.29 | 94.51 | 94.73 |
| | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | T 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | | **13** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **67.96** | **73.92** | **74.14** | **74.35** | **74.56** | **74.77** | **74.98** |
| | | | 8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca | 14 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 3.04 | 11.94 | 13.27 | 14.33 | 15.52 | 16.72 | 17.92 |
| | | | 9. Menurunnya tingkat risiko bencana | 15 | Indeks Resiko Bencana | 119.20 | 118.90 | 118.40 | 117.90 | 117.40 | 116.90 | 116.40 |
| | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | T 5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama | | **16** | **Indeks Harmoni Indonasia (IHal)** | **N/A** | **67.25** | **69.87** | **72.49** | **74.11** | **77.73** | **80.35** |
| | | | 10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | 17 | Angka kriminalitas (kasus) | 834 | 820 | 766 | 661 | 555 | 450 | 344 |

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | No. | Indikator | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | 11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda | 18 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%) | 18.71 | 18.99 | 19.34 | 19.72 | 20.12 | 20.62 | 21.32 |
| | | | | 19 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 55.26 | 55.36 | 55.46 | 55.56 | 55.66 | 55.76 | 55.86 |
| | | | | **20** | Indeks Pembangunan Pemuda lindeks) | 64.13 (2023) | 70.13 | 72.93 | 75.53 | 77.93 | 80.13 | 82.13 |
| | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | T 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif | | 21 | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **68.51** | **70.29** | **72.07** | **73.86** | **75.64** | **77.42** | **79.2** |
| | | | 12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | 22 | Nilai SAKIP | 65.08 | 67.15 | 69.22 | 71.29 | 73.36 | 75.43 | 77.5 |
| | | | | 23 | Indeks Inovasi Daerah | 47.72 | 50.58 | 53.62 | 56.84 | 60.25 | 63.86 | 67.69 |
| | | | | 24 | Indeks SPBE | 3.04 | 3.22 | 3.42 | 3.62 | 3.84 | 4.07 | 4.31 |
| | | | 13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik | 25 | Indeks Pelayanan Publik (indeks) | 1.73 | 2.03 | 2.33 | 2.64 | 2.94 | 3.24 | 3.54 |
| | | | | 26 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 75.46 | 76.59 | 77.74 | 78.91 | 80.09 | 81.29 | 82.51 |
| | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | T 7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | | 27 | **Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)** | **3.28** | **3.29** | **3.3** | **3.33** | **3.35** | **3.36** | **3.38** |
| | | | 14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah | 28 | Indeks Infrastruktur | 81.24 | 76.91 | 77.38 | 77.86 | 78.41 | 78.90 | 79.25 |

*Sumber: RPJMD 2025-2029, diolah tim penyusun; 2025*

Dalam konsep perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terdapat hubungan yang sangat penting antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang harus selaras dengan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Keselarasan ini ditunjukkan melalui penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD yang merujuk pada tahapan pencapaian sasaran pokok RPJPD sesuai dengan periode kepemimpinan yang berlangsung. Proses penyelarasan ini dilakukan dengan mengidentifikasi sasaran pokok di RPJPD yang relevan dengan periode RPJMD, kemudian merumuskan tujuan dan sasaran yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran jangka panjang tersebut. Melalui pendekatan ini, setiap tujuan dan sasaran dalam RPJMD memiliki keterhubungan yang jelas dengan sasaran pokok RPJPD, sehingga menciptakan alur pembangunan yang konsisten dan terarah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tahapan-tahapan yang terukur dalam setiap periode pemerintahan. Berikut ini disajikan berturut-turut table keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2045 kemudian keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029:

**Tabel 3.10**
**Keselarasan RPJPD dengan RPJMD**

| RPJPD 2025-2045 | | | RPJMD 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi** | **Misi** | **Sasaran Pokok RPJPD** | **Visi** | **Misi** | **Tujuan/ Sasaran RPJMD** | |
| **Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan.** | M1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat | S1. Meningkatnya akselerasi perekonomian daerah | **"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"** | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | T.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah |
| | | S2. Berkembangnya industri pengolahan | | | S.1 | Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian |
| | | S3. Berkembangnya industri kreatif | | | S.2 | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri |
| | M2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera | S4. Meningkatnya pendapatan masyarakat | | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | T.2 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat |
| | | S5. Membaiknya taraf hidup masyarakat | | | S.3 | Meningkatnya pendapatan masyarakat |
| | | S6. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal | | | | |
| | | S7. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah | | | S.4 | Menurunnya tingkat pengangguran |
| | M3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas | S8. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia | | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | T.3 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif |
| | | | | | S.5 | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata |
| | | | | | S.6 | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif |
| | | | | | S.7 | Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif |

| RPJPD 2025-2045 | | | RPJMD 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi** | **Misi** | **Sasaran Pokok RPJPD** | **Visi** | **Misi** | **Tujuan/ Sasaran RPJMD** | |
| | M4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan | S9. Membaiknya kualitas pengelolaan sumberdaya alam | | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | T.4 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan |
| | | | | | S.8 | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca |
| | | | | | S.9 | Menurunnya tingkat risiko bencana |
| | M5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban | S10. Menurunnya kasus kriminalitas | | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | T.5 | Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama |
| | M8. Menjaga kelestarian lingkungan hidup | S13. Membaiknya kualitas lingkungan hidup | | | S.10 | Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat |
| | | | | | S.11 | Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda |
| | M6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif | S11. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, kompeten, dan inovatif | | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | T.6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif |
| | | | | | S.12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi |
| | | | | | S.13 | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik |

| RPJPD 2025-2045 | | | RPJMD 2025-2029 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Visi** | **Misi** | **Sasaran Pokok RPJPD** | **Visi** | **Misi** | **Tujuan/ Sasaran RPJMD** | |
| | M7. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana wilayah | S12. Meningkatnya dukungan infastruktur daerah | | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | T.7 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas |
| | | | | | S.14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah |

*Sumber: Perda RPJPD Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045, diolah.*

**Tabel 3.11**
**Keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan RPJMD Prov. Sulsel**

| RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| Misi - 1 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing | T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia | | **T.1. Indeks Modal Manusia** | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | T3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | | **Indeks Pembangunan Manusia** |
| | | S.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara merata | S.1. Usia Harapan Hidup | | | 5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata | Indeks Pendidikan |
| | | S.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | S.2. Rata rata lama sekolah | | | 6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif | Indeks Kesehatan |
| | | | S.3. Harapan lama sekolah | | | | |

| RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| | | | S.4. Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi | | | 7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif | Indeks pembangunan gender |
| | T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif | | **T.2. Indeks Ketahanan Nasional** | M5.Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | T5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama | | **Indeks Harmoni Indonesia (IHal)** |
| | | S.3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi | S.5. Indeks Demokrasi Provinsi | | | 10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | Angka Kriminalitas (Kasus) |
| | | S.4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan | S.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | 11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%) |
| | | | S.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan | | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks) |
| | | S.5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender | S,8, Indeks Perlindungan Anak | | | | |
| | | | S.9. Indeks Pembangunan Pemuda | | | | Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks) |
| | | | S.10. Indeks Ketimpangan Gender | | | | |
| Misi - 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan | T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif | | **T.3. Pertumbuhan Ekonomi** | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis | T1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | | **Pertumbuhan Ekonomi (%)** |
| | | | **T.4. Tingkat Kemiskinan** | | | 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%) |
| | | | **T.5. Rasio Gini** | | | | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) |

| RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| | | | **T.6. Indeks Ekonomi Biru** | Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | | 2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) |
| | | S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan Swasembada pangan | S.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | | | | |
| | | | S.12. Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%) | | | | |
| | | | S.13. Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi pangan | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | T2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | | **Tingkat Kemiskinan (%)** |
| | | | S.14. Indeks Ketahanan Pangan | | | | **Rasio Gini** |
| | | S.7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global | S.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | | | 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat | PDRB Perkapita (juta rupiah) |
| | | S.8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | S.16. Tingkat Inflasi | | | 4. Menurunnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| | | | S.17. Inklusi Keuangan | | | | |
| | | S.9. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan | S.18. Persentase Desa Mandiri | | | | |
| | | S.10. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | S.19. Persentase peserta Jaminan Sosial Nasional (JSN) | | | | |
| | | | S.20 Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | |

| RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| Misi - 3 Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani | T.4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | | **T.7. Indeks Masyarakat Digital Indonesia** | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | T 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif | | **Indeks Reformasi Birokrasi** |
| | | S.11. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | S.21. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | 12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | Nilai SAKIP |
| | | S.12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | S.22. Nilai Ketrampilan Digital | | | | Indeks Inovasi Daerah |
| | T.5. Meningkatnya kualitas tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif | | **T.8. Indeks Reformasi Birokrasi** | | | | Indeks SPBE |
| | | S.13. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | S.23. Nilai SAKIP | | | 13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik | Indeks Pelayanan Publik (indeks)<br><br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | S.24. Indeks Pelayanan Publik | | | | |
| | | | S.25. Indeks SPBE | | | | |
| | | S.15. Meningkatnya inovasi Pembangunan Daerah | S.26. Indeks Inovasi Daerah | | | | |
| Misi 4 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan | T.6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yg merata dan berkelanjutan | | **T.9. Indeks Williamson** | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta | T7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | | **Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)** |
| | | | **T.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | | 14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah | Indeks Infrastruktur |

| RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |
| perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | | | | Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | | | |
| | | | **T.11. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | T4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** |
| | | S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur | S.27. Indeks Layanan Infrastruktur | | | 8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) |
| | | S.17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim | S.28. Indeks Resiko Bencana | | | 9. Menurunnya tingkat risiko bencana | Indeks Resiko Bencana |

*Sumber: Ranhir RPJMD Prov. Sulsel, diolah*.

### 3.1.4. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan program unggulan kepala daerah (KDH) terpilih. Keterkaitan ini merupakan wujud konsistensi antara janji politik selama kampanye dengan implementasi kebijakan publik setelah terpilih. Visi dan misi KDH terpilih yang diterjemahkan ke dalam program unggulan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program-program unggulan ini kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD dengan mempertimbangkan aspek kelayakan fiskal, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan nasional.

Proses teknokratis penyusunan RPJMD mengakomodasi program unggulan KDH dengan melakukan analisis kesesuaian terhadap tantangan pembangunan daerah dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, terjadi sinergi antara legitimasi politik yang dimiliki KDH terpilih dengan pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) juga memastikan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap program unggulan KDH yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan KDH dalam mengawal implementasi program unggulannya yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan resmi, serta memastikan adanya kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Adapun program unggulan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2030, sebagai berikut:

1. **BPJS Kesehatan Gratis**

   Program BPJS gratis adalah merupakan bagian dari komitmen/upaya kami Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nurkanaah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya masyarakat miskin, mendapatkan perlindungan/ jaminan kesehatan yang memadai dan terjangkau tanpa khawatir tentang biaya. Dengan harapan bahwa tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak karena tidak ada biaya.

2. **Pendidikan Unggul**

   Program pendidikan unggul adalah konsep yang menekankan kualitas dan keunggulan dalam berbagai aspek yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi, keterampilan dan n pengetahuan yang tidak hanya memenuhi standar tetapi juga mampu bersaing ditingkat nasional dan global. Berikut beberapa program pendidikan unggul: Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah.

   a. Mewujudkan sekolah unggulan percontohan.
   b. Peningkatan kualitas peserta didik melalui pengembangan kurikulum belajar berbasis muatan lokal, teknologi dan digitalisasi.
   c. Menyediakan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk guru.
   d. Mewujudkan budaya literasi diseluruh tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat.

e. Bantuan pendidikan untuk peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu.
f. Pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan atau guru secara proporsional.
g. Peningkatan sarana dan prasaran fasilitas pendidikan.
h. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok tahfidz, pesantren dan Yayasan keagmaan lainnya.

**3. Pupuk Lancar**

Masalah kelangkaan pupuk adalah isu serius dalam sektor pertanian yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan ekonomi pertanian secara menyeluruh di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu melalui Program Pupuk Lancar, SAR-KANAAH hadir untuk memastikan ketersedian dan akses pupuk yang stabil bagi petani sebagai langkah kongkrit peningkatan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**4. Listrik Masuk Sawah**

Program "Listrik Masuk Sawah" adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualiatas hidup petani dan efisiensi serta peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan akses listrik di area pertanian, terutama di sawah. Program ini penting karena listrik dapat mendukung berbagai aktivitas pertanian, mulai dari penggunaan pompa air untuk irigasi yang lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada metode manual dan memudahkan penggunaan teknologi pertanian modern yang dapat mendukung berbagai aspek kegiatan pertanian.

**5. Harga Komoditi Pertanian Dan Perkebunan Stabil**

Menjamin kestabilan harga komoditi pertanian dan perkebunan adalah langkah penting untuk memastikan ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, dan menjaga aksesibilitas harga bagi konsumen. Program ini dirancang untuk menjaga kestabilan harga produk unggulan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang yakni padi dan jagung serta komoditi lainnya agar tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem, yang dapat merugikan petani dan konsumen. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, serta perhatian terhadap tantangan yang mungkin dihadapi.

**6. Peternakan Dan Perikanan Sukses**

Program peternakan dan perikanan yang sukses memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan semua aspek dari produksi hingga pemasaran dan manajemen lingkungan. Dengan strategi yang tepat, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, serta pelatihan yang memadai, program ini dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan khususnya peternak dan nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut langkah langkah implementasi untuk menciptakan program Peternakan dan perikanan sukses adalah:

a. Menyediakan perawatan kesehatan yang baik, termasuk vaksinasi, pengendalian penyakit, dan pemeriksaan rutin hewan dan ternak;

b. Bantuan Bibit ternak dan perikanan;

c. Mondorong kemandirian pakan ternak dan perikanan.

**7. UMKM Maju**

Program UMKM yang maju memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berikut beberapa program UMKM maju:

a. Pembangunan kelembagaan pelaku UMKM

b. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran BUMDes

c. Mendorong Digitalisasi UMKM .

d. Bantuan pelatihan produksi, pemasaran, packaging dan fasilitasi sertifikat halal

e. Penyediaan akses pasar

f. Membangun pola kemitraan antara koperasi dan UMKM

g. Fasilitasi akses ke berbagai sumber pembiayaan dan pendanaan lainnya.

**8. Tersedianya Lapangan Kerja**

Program penyediaan lapangan kerja bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menciptakan berbagai peluang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan pasar. Program ini mencakup berbagai strategi, dari pemberian pelatihan keterampilan hingga dukungan fasilitasi modal usaha untuk pengembangan usaha dan dukungan regulasi yang memudahkan pendirian, pengembangan usaha serta fasilitasi akses kepasar serta mendorong investasi infrastruktur di berbagai berbagai sektor.

**9. Jalan Mulus**

Program "Jalan Mulus" atau program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang merata adalah upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan di seluruh wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini dapat membantu memperbaiki aksesibilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah kongkrit dalam melaksanakan program Jalan Mulus:

a. Survey kondisi jalan termasuk data tentang kerusakan, kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pemeliharaan.

b. Identifikasi jalan-jalan yang membutuhkan perbaikan mendesak yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi

c. Penguatan jaringan terkait peningkatan alokasi dana infrastruktur jalan melalui DAU,

d. DAK dan sumber pendanaan lainnya melalui Pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

e. Penyediaan Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkelanjutan.

**10. Sidrap Aman dan Religius**

Program "Sidrap Aman dan Religius" merupakan inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan damai dengan mengintegrasikan aspek keamanan melalui penegakan hukum dan ketertiban masyarakat dan nilai-nilai religius melalui pembinaan keagamaan. Selain dari pada itu, pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan penguatan lembaga adat mulai di tingkat desa/kelurahan dalam rangka melestarikan budaya lokal serta pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan pemukiman juga menjadi penting untuk diimplementasikan. Upaya ini untuk mengatasi dan mencegah berbagai penyakit sosial masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang seperti penipuan, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, sabung ayam, slot judi online dan bentuk kriminalitas lainnya

**11. Anak-Anak Sidrap Sehat**

Program "Anak-Anak Sidrap Sehat" bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Sidrap. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses layananan kesehatan yang baik, nutrisi yang cukup, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Olehnya itu kami yakin bahwa upaya ini dapat menurunkan prevalensi stunting pada anak di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui intervensi gizi dan kesehatan serta meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil melalui pemberian makanan bergizi dan suplementasi.

**12. Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial**

Program "Pengembangan Potensi Wirausaha *Generasi Z* dan *Milenial*" bertujuan untuk memberdayakan generasi muda dalam membangun keterampilan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Program ini juga penting untuk membantu generasi muda menjadi pengusaha yang sukses sehingga mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha. Pemeberian pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan menjadi faktor utama dalam mewujudkan program ini.

**13. ASN/ Perangkat Desa Sejahtera**

Program "ASN/ Perangkat Desa Sejahtera" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa. Program ini penting untuk memastikan bahwa ASN dan perangkat desa tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga merasa dihargai dan memiliki kualitas hidup yang baik. Kesejahteraan ASN dan perangkat desa yang meningkat akan berdampak positif pada peningkatan kinerja dan pelayanan kemasyarakat secara luas. Menjamin kelancaran pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dan tunjangan perangkat desa merupakan upaya konkrit SAR-KANAAH untuk meningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**14. Sidrap Bersih Dan Tangguh Bencana**

Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Sidrap. Program ini meliputi inisiatif untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungan serta menghadapi bencana alam dengan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, optimalisasi pengelolaan persampahan secara terpadu, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, penguatan mitigasi dan penanganan bencana.

Keselarasan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan upaya sistematis dalam menyelaraskan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah. Melalui 14 program unggulan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sambil tetap memperhatikan kebutuhan spesifik wilayahnya.

**Tabel 3.12**
**Keselarasan 17 Prioritas Presiden dengan 45 Prioritas Gubernur Sulsel dan Program Unggulan KDH Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No. | 17 Prioritas Presiden | 45 Prioritas Gubernur Sulsel | 14 Program Unggulan KDH Sidrap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air | 2. Meningkatkan Akses Listrik di kepulauan dan Wilayah Pedesaan melalui Pengembangan Energi Terbarukan | 4. Listrik Masuk Sawah |
| | | 3. Pelayanan Penyediaan Air Minum di Wilayah 3 T | 6. Peternakan dan Perikanan Sukses |
| | | 8. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi dan Cekdam | |
| | | 17. Peningkatan hasil produksi pertanian melalui Penerapan Teknologi Pertanian Modern menuju swasembada pangan nasional | |
| | | 18. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan Untuk Komoditas Unggulan Pertanian Sulawesi Selatan | |
| | | 20. Mendorong Pengembangan Sentra Industri Komoditas Unggulan Daerah | |
| | | 23. Menjaga Sulsel Sebagai Lumbung Ternak Nasional | |
| 2 | Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara | 38. Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Keuangan | 13. ASN/ Perangkat Desa Sejahtera |
| | | 30. Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah | |
| | | 27. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah dengan Melanjutkan Penerapan *e-Catalog* dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah | |

| No. | 17 Prioritas Presiden | 45 Prioritas Gubernur Sulsel | 14 Program Unggulan KDH Sidrap |
|---|---|---|---|
| 3 | Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi | 24. Peningkatan kapasitas Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi | 13. ASN/ Perangkat Desa Sejahtera |
| | | 25. Peningkatan Partisipasi Publik melalui Optimalisasi Kehumasan dan Publikasi di Media Sosial dan Media Massa | |
| | | 28. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan ASN | |
| | | 26. Penyusunan dan penegakan hukum yang mendukung pembangunan serta penguatan otonomi daerah | |
| 4 | Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 29. Penguatan karakter ASN BerAkhlak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 13. ASN/ Perangkat Desa Sejahtera |
| 5 | Pemberantasan Kemiskinan | 22. Penguatan Jejaring dan Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar untuk Stabilisasi Harga dan Menekan Laju Inflasi | 7. UMKM Maju |
| | | 21. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | 5. Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan Stabil |
| | | 45. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa untuk Mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem | |
| 6 | Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba | Melanjutkan Pemerataan Layanan Kesehatan | 10. SIDRAP Aman dan Religius |
| 7 | Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat | 11. Melanjutkan Pemerataan Layanan Kesehatan | 1. BPJS Kesehatan Gratis |
| | | 12. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis | 11. Anak-anak SIDRAP Sehat |
| | | 13. Memperkuat Jaminan kesehatan secara Universal | |
| | | 14. Perbaikan kualitas gizi dan advokasi perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat untuk mencegah stunting dan gizi buruk | |
| 8 | Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Digitalisasi | 40. Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Semua Lapisan Masyarakat melalui Implementasi pendidikan jarak jauh serta penyediaan Bantuan Pendidikan untuk siswa kurang mampu | 2. Pendidikan Unggul |
| | | 35. Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM serta pengembangan keterampilan kerja | |
| | | 41. Membangun kemitraan dan Pendidikan Vokasi | |

| No. | 17 Prioritas Presiden | 45 Prioritas Gubernur Sulsel | 14 Program Unggulan KDH Sidrap |
|---|---|---|---|
| 9 | Penguatan Pertahanan dan Kemanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif | 31. Pengembangan daya saing ekonomi daerah di ranah global | 10. SIDRAP Aman dan Religius |
| 10 | Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas | 37. Peningkatan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor | 10. SIDRAP Aman dan Religius |
| 11 | Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup | 16. Melanjutkan Program Penghijauan di Berbagai Daerah Kritis Seperti Pesisir Pantai, Lereng Gunung, dan Kawasan Strategis | 14. SIDRAP Bersih dan Tangguh Bencana |
| | | 10. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam | |
| | | 20. Program mitigasi dan adaptasi bencana serta konservasi lahan pertanian | |
| 12 | Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani | 15. Melanjutkan Program Mandiri Benih Andalan | 3. Pupuk Lancar |
| 13 | Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan | Melanjutkan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan Bagi korban bencana alam | 9. Jalan Mulus |
| 14 | Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif Karakteristik-Mandiri Lainnya | 33. Pelatihan, Akses Modal, Pemasaran, dan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Sulawesi Selatan | 7. UMKM Maju |
| | | 36. Mendukung Pemanfaatan teknologi dan inovasi serta fasilitasi pengembangan startup | 12. Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial |
| | | 32. Melanjutkan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | |
| 15 | Melanjutkan Hilirisasi dan industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam | 44. Memperkuat Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Infrastruktur dan Pertanian | 8. Tersedianya Lapangan Kerja |
| | | Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat logistic | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana pada destinasi wisata unggulan | |

| No. | 17 Prioritas Presiden | 45 Prioritas Gubernur Sulsel | 14 Program Unggulan KDH Sidrap |
|---|---|---|---|
| | mewujudkan Keadilan Ekonomi | Mendukung pengembangan bandara dan pelabuhan di wilayah Pesisir Sulawesi Selatan | |
| | | Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan hingga Mencapai Kualitas Mantap | |
| | | Melanjutkan Subsidi Penerbangan dan Angkutan Darat serta Mengembangkan Perhubungan Laut | |
| 16 | Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah | 39. Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Keagamaan | 10. SIDRAP Aman dan Religius |
| 17 | Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga | 32. Melanjutkan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | 10. SIDRAP Aman dan Religius |
| | | 34. Pengembangan pemasaran produk Wisata dan ekonomi kreatif daerah | |
| | | 42. Pelatihan, Pembinaan Atlet yang terstruktur, Peningkatan fasilitas olahraga yang berkualitas serta Pemberian penghargaan kepada Atlet berprestasi | |
| | | 43. Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Kreatif dan Inovatif | |

*Sumber: RPJMN 2025-2029, Ranwal RPJMD Prov. Sulsel, diolah.*

Dalam bidang ketahanan pangan dan energi, program unggulan Sidenreng Rappang seperti "Listrik Masuk Sawah", "Peternakan dan Perikanan Sukses", serta "Pupuk Lancar" secara langsung mendukung prioritas nasional untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Program-program ini sejalan dengan prioritas Gubernur Sulawesi Selatan terkait peningkatan produksi pertanian, pengembangan sentra komoditas unggulan, dan menjaga Sulawesi Selatan sebagai lumbung ternak nasional. Aspek pemberdayaan ekonomi mendapatkan perhatian khusus melalui program "UMKM Maju" dan "Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial". Hal ini selaras dengan prioritas nasional untuk pemberantasan kemiskinan dan penguatan ekonomi, serta prioritas gubernur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. Program "Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan Stabil" turut mendukung upaya stabilisasi ekonomi daerah. Pelayanan publik menjadi fokus penting dalam program unggulan, tercermin melalui "BPJS Kesehatan Gratis", "Pendidikan Unggul", dan "ASN/Perangkat Desa Sejahtera". Inisiatif ini sejalan dengan prioritas nasional dalam menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Program "Anak-anak SIDRAP Sehat" menunjukkan

komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keamanan dan kehidupan sosial-keagamaan diperhatikan melalui program "SIDRAP Aman dan Religius", yang mendukung prioritas nasional terkait kerukunan antarumat beragama, pencegahan narkoba, dan penguatan kesetaraan gender. Program ini juga sejalan dengan prioritas gubernur dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup tercermin dalam program "Jalan Mulus" dan "SIDRAP Bersih dan Tangguh Bencana". Inisiatif ini mendukung prioritas nasional untuk menjamin pelestarian lingkungan, pembangunan hunian berkualitas, dan mitigasi bencana. Prioritas gubernur terkait pengembangan infrastruktur dan konservasi lahan juga tercermin dalam program-program tersebut. Program "Tersedianya Lapangan Kerja" menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung prioritas nasional tentang hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan upaya gubernur untuk mengembangkan kawasan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

## 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

### 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi daerah, serta sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik di tingkat regional maupun nasional. Perumusan strategi ini didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai pada masa depan. Strategi ini meliputi pendekatan-pendekatan inovatif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pelestarian lingkungan, dan penguatan tata kelola. Melalui implementasi strategi yang tepat, diharapkan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Sidenreng Rappang.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, strategi terdiri dari rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **St.1** | Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan |
| **St.2** | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani |
| **St.3** | Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh |
| **St.4** | Implementasi program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern |
| **St.5** | Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen |
| **St.6** | Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan |
| **St.7** | Implementasi program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam |
| **St.8** | Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan program IP 300 |
| **St.9** | Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi |
| **St.10** | Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah |
| **St.11** | Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal |
| **St.12** | Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan |
| **St.13** | Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah |
| **St.14** | Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri |
| **St.15** | Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah |
| **St.16** | Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga |
| **St.17** | Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah |
| **St.18** | Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD |
| **St.19** | Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan |
| **St.20** | Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan |
| **St.21** | Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal |
| **St.22** | Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan program UMKM Maju |
| **St.23** | Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial |
| **St.24** | Pengembangan program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan |

| | |
|---|---|
| **St.25** | Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja |
| **St.26** | Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional |
| **St.27** | Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal |
| **St.28** | Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi program pemberian makanan bergizi gratis |
| **St.29** | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional |
| **St.30** | Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan |
| **St.31** | Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills |
| **St.32** | Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi program Sekolah Rakyat |
| **St.33** | Penyusunan basis data kepesertaan program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting |
| **St.34** | Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis |
| **St.35** | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi program "Anak-Anak Sidrap Sehat" |
| **St.36** | Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan |
| **St.37** | Implementasi program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan |
| **St.38** | Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif |
| **St.39** | Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) |
| **St.40** | Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga |
| **St.41** | Pengembangan program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan |
| **St.42** | Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas |
| **St.43** | Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar |
| **St.44** | Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" |
| **St.45** | Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat |
| **St.46** | Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara |
| **St.47** | Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau |
| **St.48** | Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan |
| **St.49** | Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" |
| **St.50** | Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana |
| **St.51** | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial |

| | |
|---|---|
| **St.52** | Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| **St.53** | Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial |
| **St.54** | Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif |
| **St.55** | Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya |
| **St.56** | Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal |
| **St.57** | Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah |
| **St.58** | Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan |
| **St.59** | Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi |
| **St.60** | Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi |
| **St.61** | Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN |
| **St.62** | Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik |
| **St.63** | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik |
| **St.64** | Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik |
| **St.65** | Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik |
| **St.66** | Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik |
| **St.67** | Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif |
| **St.68** | Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas |
| **St.69** | Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan |
| **St.70** | Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase |
| **St.71** | Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan |
| **St.72** | Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

### 3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 dirancang dengan pendekatan bertahap dan sistematis untuk mewujudkan visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" dan ketujuh misi RPJMD.

Pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan (M1), kebijakan difokuskan pada optimalisasi komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur, dan penerapan teknologi modern. Hal ini selaras dengan misi penguatan agrobisnis menuju agroindustri, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (M2), kebijakan diarahkan pada bantuan sosial, penguatan UMKM/BUMDes, dan penciptaan lapangan kerja. Program seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi UMKM memperluas kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Di bidang pendidikan dan kesehatan (M3), kebijakan berfokus pada pemerataan akses pendidikan berkualitas, pencegahan stunting, dan layanan kesehatan dasar. Program seperti "Anak-Anak Sidrap Sehat" dan pengembangan sekolah unggulan mencerminkan komitmen terhadap SDM yang unggul dan inklusif. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan (M4) diwujudkan melalui kebijakan seperti pengelolaan sampah terpadu dan mitigasi bencana. Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kehidupan sosial dan budaya (M5) diperkuat melalui revitalisasi nilai budaya, pencegahan kriminalitas, dan penguatan peran tokoh agama. Festival budaya dan program "Sidrap Aman & Religius" memperkuat identitas lokal dan kohesi sosial. Tata kelola pemerintahan (M6) ditingkatkan melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas ASN, dan akuntabilitas kinerja. Kebijakan seperti e-government dan meritokrasi ASN menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Terakhir, pembangunan infrastruktur (M7) difokuskan pada konektivitas dan pendukung ekonomi. Program "Jalan Mulus" dan pengembangan transportasi terintegrasi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang dipilih tidak hanya selaras dengan visi dan misi, tetapi juga komprehensif dan terukur, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera.

**Tabel 3.13**
**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

| Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi |
| | Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan |

| Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial |
| | Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal |
| M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi |
| | Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga. |
| | Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial. |
| M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau |
| | Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana. |
| M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial. |
| | Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal |

| Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik |
| | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik |
| M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

### 3.2.3. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dalam dokumen RPJMD merupakan aspek krusial yang menjabarkan fokus dan prioritas pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, RPJMD 2025-2030 telah menetapkan penahapan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, di mana setiap tahunnya memiliki fokus tersendiri namun tetap saling terkait dan berkesinambungan untuk mencapai visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera." Penahapan pembangunan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.14**
**Penahapan Pembangunan Daerah**

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia | Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan | Penguatan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan | Infrastruktur Berkelanjutan dan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal | Ekonomi Tanggunh dan SDM Berdaya Saing | Optimalisasi Ekonomi, SDM dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkualitas |

*Sumber: Data diolah tim penyusun; 2025*

Pemerintah Sidenreng Rappang telah menyusun penahapan prioritas pembangunan yang komprehensif untuk periode 2026-2030 dengan visi besar "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera".

1. **Tahun 2025 "Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia"**

   Tahun 2025 menjadi momentum awal yang penting dalam perjalanan pembangunan daerah menuju

perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama pada peningkatan daya saing daerah diarahkan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan pembangunan manusia yang berkualitas. Upaya ini mencakup penguatan lembaga, perbaikan kondisi investasi, dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan bersaing. Melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses terhadap peluang ekonomi. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas strategis untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global.

2. **Pada Tahun 2026, pembangunan difokuskan pada "Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan"**

   Memasuki tahun kedua, pembangunan daerah mengarah pada penguatan ketahanan pangan yang berfokus pada kestabilan akses, ketersediaan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan pada tahap ini menekankan pada beragamnya sumber pangan, penguatan sistem distribusi, pengendalian harga pangan pokok, dan pembangunan cadangan pangan daerah yang memadai. Modernisasi sistem pertanian dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna, perbaikan sarana pertanian, dan penguatan kelembagaan petani. Pengembangan sumber daya manusia unggul menjadi prioritas strategis melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri, dan program sertifikat kemampuan. Penerapan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pengembangan sektor industri ramah lingkungan yang memberikan fondasi bagi perubahan ekonomi jangka panjang.

3. **Tahun 2027 mengangkat fokus "Penguatan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**

   Tahun 2027 menandai fase peningkatan dari ketahanan pangan menuju swasembada pangan yang menekankan pada pencapaian kemandirian produksi pangan pokok di tingkat daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang fokus pada kestabilan akses pangan, swasembada pangan diarahkan pada peningkatan produksi lokal, pengurangan ketergantungan impor, dan pencapaian surplus produksi untuk komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi daerah dilakukan melalui penyebaran struktur ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan penguatan daya saing industri berbasis hasil pertanian. Pengembangan SDM difokuskan pada penciptaan tenaga kerja ahli yang mampu mendukung target swasembada pangan dan penguatan ekonomi, termasuk tenaga ahli pertanian modern, teknisi industri pengolahan, dan pengelola usaha pertanian. Konsep pertumbuhan berkelanjutan dijalankan sebagai hasil dari penggabungan kemandirian pangan, penguatan ekonomi, dan SDM berkualitas yang menciptakan dorongan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

4. **Tahun 2028 membawa fokus "Infrastruktur Berkelanjutan dan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal"**

   Fase keempat pembangunan daerah menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana berkelanjutan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan sarana prasarana fisik dan digital yang ramah lingkungan menjadi fondasi untuk meningkatkan hubungan, efisiensi logistik, dan akses terhadap layanan publik. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal yang dapat menjadi keunggulan bersaing daerah. Pendekatan ini mencakup pengembangan industri kreatif, pariwisata berkelanjutan, dan usaha pertanian yang berbasis pada ciri khas unik daerah. Kerjasama antara sarana prasarana yang memadai dan ekonomi berbasis potensi lokal diharapkan dapat menciptakan efek berganda yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. **Tahun 2029 diprioritaskan pada "Ekonomi Tangguh dan SDM Berdaya Saing"**

   Menjelang akhir periode pembangunan, fokus diarahkan pada penciptaan ekonomi yang tangguh dan kuat terhadap berbagai guncangan internal maupun eksternal. Ketangguhan ekonomi dibangun melalui penyebaran sektor, penguatan sistem keuangan lokal, dan pengembangan jejaring kemitraan yang luas. Pengembangan SDM berdaya saing menjadi prioritas strategis melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta penciptaan lingkungan inovasi yang dinamis. Investasi pada teknologi dan digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Ekonomi tangguh dan SDM berdaya saing yang tercipta diharapkan mampu menjadi fondasi solid bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan kemampuan penyesuaian terhadap perubahan global yang semakin cepat.

6. **Tahun 2030, prioritas pembangunan mencapai puncaknya dengan "Optimalisasi Ekonomi, SDM dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkualitas"**

   Tahun 2030 merupakan puncak dari perjalanan pembangunan daerah yang menyeluruh dan terpadu. Penggunaan optimal ekonomi daerah difokuskan pada pencapaian efisiensi maksimal dalam pembagian sumber daya, peningkatan produktivitas sektoral, dan penguatan daya saing regional maupun global. Pengembangan SDM mencapai tingkat keunggulan melalui penguasaan teknologi terdepan, kemampuan inovasi yang tinggi, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi pilar penting untuk memastikan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efektivitas pelayanan publik. Penggabungan antara penggunaan optimal ekonomi, pengembangan SDM berkualitas, dan tata kelola yang baik menciptakan fondasi pembangunan berkualitas yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian ini diharapkan menjadi model pembangunan daerah yang dapat ditiru dan dikembangkan lebih lanjut untuk periode pembangunan berikutnya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD beserta visi, misi, tujuan dan sasaran disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.15**
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebiajkan dan Strategi Pembangunan Daerah**

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visi " Kabupaten Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera" | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | T.1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian | Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi | St.1 | Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan |
| | | | | | | | St.2 | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani |
| | | | | | | | St.3 | Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh |
| | | | | | | | St.4 | Implementasi program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern |
| | | | | | | | St.5 | Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen |
| | | | | | | | St.6 | Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan |
| | | | | | | | St.7 | Implementasi program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | St.8 | Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan program IP 300 |
| | | | | | | | St.9 | Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi |
| | | | | 2 | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan | St.10 | Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah |
| | | | | | | | St.11 | Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal |
| | | | | | | | St.12 | Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan |
| | | | | | | | St.13 | Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah |
| | | | | | | | St.14 | Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri |
| | | | | | | | St.15 | Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | pembangunan kawasan ekonomi unggulan | St.16 | Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga |
| | | | | | | | St.17 | Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah |
| | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | T.2 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 3 | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan | St.18 | Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD |
| | | | | | | | St.19 | Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan |
| | | | | | | | St.20 | Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan |
| | | | | | | | St.21 | Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wirausaha generasi Z dan milenial | St.22 | Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan program UMKM Maju |
| | | | | | | | St.23 | Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial |
| | | | | | | | St.24 | Pengembangan program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan |
| | | | | 4 | Menurunnya tingkat pengangguran | Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal | St.25 | Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja |
| | | | | | | | St.26 | Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional |
| | | | | | | | St.27 | Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal |
| | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya | T.3 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif | 5 | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang | Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program | St.28 | Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | | | | berkualitas dan merata | makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi | | program pemberian makanan bergizi gratis |
| | | | | | | | St.29 | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional |
| | | | | | | | St.30 | Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan |
| | | | | | | | St.31 | Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills |
| | | | | | | | St.32 | Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi program Sekolah Rakyat |
| | | | | 6 | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif | Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di | St.33 | Penyusunan basis data kepesertaan program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting |
| | | | | | | | St.34 | Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis |
| | | | | | | | St.35 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi program "Anak-Anak Sidrap Sehat" |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga. | St.36 | Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan |
| | | | | | | | St.37 | Implementasi program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan |
| | | | | | | | St.38 | Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif |
| | | | | 7 | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif | Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial. | St.39 | Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) |
| | | | | | | | St.40 | Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga |
| | | | | | | | St.41 | Pengembangan program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan |
| | | | | | | | St.42 | Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas |
| | | | | | | | St.43 | Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | T.4 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | 8 | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca | Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau | St.44 | Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" |
| | | | | | | | St.45 | Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat |
| | | | | | | | St.46 | Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara |
| | | | | | | | St.47 | Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau |
| | | | | | | | St.48 | Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan |
| | | | | 9 | Menurunnya tingkat risiko bencana | Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana. | St.49 | Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" |
| | | | | | | | St.50 | Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana |
| | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, | T.5 | Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai | 10 | Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat | Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi | St.51 | Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Berbudaya, Beradat Dan Religius | | budaya, adat dan agama | | | antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial. | St.52 | Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| | | | | | | | St.53 | Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial |
| | | | | 11 | Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal | Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal | St.54 | Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif |
| | | | | | | | St.55 | Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya |
| | | | | | | | St.56 | Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | T.6 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif | 12 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik | St.57 | Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah |
| | | | | | | | St.58 | Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan |
| | | | | | | | St.59 | Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi |
| | | | | | | | St.60 | Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi |
| | | | | | | | St.61 | Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN |
| | | | | | | | St.62 | Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik |
| | | | | 13 | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan | St.63 | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik |
| | | | | | | | St.64 | Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terhadap layanan publik | publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik | St.65 | Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik |
| | | | | | | | St.66 | Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik |
| | | | | | | | St.67 | Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif |
| | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | T.7 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas | 14 | Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah | Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung | St.68 | Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas |
| | | | | | | | St.69 | Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan |
| | | | | | | | St.70 | Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase |
| | | | | | | | St.71 | Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan |

| Visi | Misi | Tujuan | | Sasaran | | Arah Kebijakan | Strategi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | St.72 | Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan |

*Sumber: Data diolah tim penyusun.*

### 3.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjembatani antara janji politik selama kampanye dengan implementasi kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam tujuh misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program prioritas pembangunan. Berikut adalah tujuh prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan**

   Prioritas ini mendukung visi Sidenreng Rappang yang maju secara ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian melalui transformasi menuju agrobisnis dan agroindustri modern, sesuai misi membangun struktur perekonomian daerah yang kuat. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran memperkuat produksi dan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan serta mengembangkan nilai tambah melalui agroindustri. Program unggulan seperti “Pupuk Lancar” memastikan ketersediaan input pertanian, “Listrik Masuk Sawah” mendukung modernisasi pertanian, “Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan Stabil” menjaga stabilitas ekonomi petani, dan “Peternakan dan Perikanan Sukses” mendorong diversifikasi produk unggulan. Prioritas ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan nilai ekonomi melalui integrasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

2. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan**

   Sesuai misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif, prioritas ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran mengurangi kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Program unggulan “UMKM Maju” memperkuat usaha mikro melalui pelatihan, akses pasar, dan sertifikasi, sementara “Tersedianya Lapangan Kerja” mendorong pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha. “Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial” berfokus pada pemberdayaan generasi muda untuk berwirausaha. Prioritas ini menekankan pendekatan komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, mendukung visi kabupaten yang sejahtera.

3. **Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas**

   Prioritas ini sejalan dengan misi mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang merata. Sasarannya adalah memperluas akses dan mutu pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, serta memajukan kesetaraan gender. Program unggulan “Pendidikan Unggul”

mencakup pencegahan putus sekolah, pengembangan kurikulum berbasis lokal, dan peningkatan kapasitas guru, sementara "BPJS Kesehatan Gratis" memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau, dan "Anak-anak Sidrap Sehat" berfokus pada pencegahan stunting dan gizi buruk. Prioritas ini mendukung visi Sidenreng Rappang yang maju dengan membangun generasi yang sehat, terdidik, dan berdaya saing.

4. **Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana**

   Berlandaskan misi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, prioritas ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memperkuat ketangguhan terhadap bencana. Program unggulan "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" mendorong pengelolaan lingkungan yang bersih melalui partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah yang terpadu, sekaligus memperkuat mitigasi bencana. Prioritas ini mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, mendukung visi kabupaten yang sejahtera dan berkelanjutan.

5. **Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius**

   Prioritas ini mendukung misi mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat, dan religius, dengan tujuan meningkatkan ketahanan sosial berbasis nilai-nilai agama, budaya, dan adat. Sasarannya adalah memperkuat keamanan, ketertiban, partisipasi keagamaan, dan pelestarian budaya lokal. Program unggulan "Sidrap Aman dan Religius" mengatasi penyakit sosial seperti kriminalitas dan narkoba melalui kegiatan keagamaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, dan pengembangan kearifan lokal, serta memperkuat peran tokoh agama dalam pembangunan sosial. Prioritas ini menciptakan harmoni sosial yang mendukung visi Sidenreng Rappang yang sejahtera dan damai.

6. **Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**

   Sesuai misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif melalui teknologi digital, prioritas ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inovatif. Sasarannya adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Program unggulan "ASN/Perangkat Desa Sejahtera" berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kompetensi aparatur, didukung oleh penyederhanaan birokrasi, administrasi digital, dan penguatan pelayanan publik. Prioritas ini mendukung visi kabupaten yang maju dengan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

7. **Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**

   Prioritas ini sejalan dengan misi mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Sasarannya adalah memperluas akses infrastruktur ekonomi seperti jalan dan irigasi, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Program unggulan "Jalan

Mulus" memprioritaskan perbaikan jalan strategis untuk mendukung konektivitas ekonomi, diikuti pengembangan drainase, air bersih, dan transportasi terintegrasi. Prioritas ini mendukung visi Sidenreng Rappang yang maju dengan memastikan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menggambarkan rumusan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dari visi, misi dan program unggulan kepala daerah terpilih, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.16**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Unggulan Kepala Daerah**

| Visi | Misi | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih |
|---|---|---|---|
| **Kabupaten Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera** | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | **P1. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri unggulan** | 3. PUPUK LANCAR |
| | | | 4. LISTRIK MASUK SAWAH |
| | | | 5. HARGA KOMODITI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN STABIL |
| | | | 6. PETERNAKAN DAN PERIKANAN SUKSES |
| | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif | **P2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan** | 7. UMKM MAJU |
| | | | 12. PENGEMBANGAN POTENSI WIRAUSAHA GENERASI Z DAN MILENIAL |
| | | | 8. TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA |
| | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | **P3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas** | 1. BPJS KESEHATAN GRATIS |
| | | | 11. ANAK-ANAK SIDRAP SEHAT |
| | | | 2. PENDIIKAN UNGGUL |
| | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan | **P4. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi Bencana** | 14. SIDRAP BERSIH DAN TANGGUH BENCANA |
| | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius | **P5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius** | 10. SIDRAP AMAN DAN RELIGIUS |

| Visi | Misi | Prioritas Pembangunan Daerah | Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih |
|---|---|---|---|
| | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital | **P6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan** | 13. ASN/PERANGKAT DESA SEJAHTERA |
| | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | **P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas** | 9. JALAN MULUS |

*Sumber: Dokumen Visi Misi Kepala Daerah terpilih, diolah.*

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan Prioritas Nasional atau Asta Cita. Pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down bottom-up yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan nasional dengan kekhususan, potensi, dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, implementasi RPJMD ini tidak hanya akan mendorong pembangunan daerah tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional. Tujuh prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan merupakan bentuk kontribusi nyata Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang dijabarkan dalam delapan Asta Cita. Adapun keselarasan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.17**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Asta Cita**

| Prioritas Nasional (Asta Cita) | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang |
|---|---|
| PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | P6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan |
| PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | |
| PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | P1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah |

| Prioritas Nasional (Asta Cita) | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang |
|---|---|
| PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | |
| PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. | P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah |
| PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. | P3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas |
| PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | P2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan |
| PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. | P4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan |
| | P5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius |

*Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Prov. Sulsel, RPJMD Kab. Sidenreng Rappang, diolah.*

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan Prioritas Nasional atau Asta Cita. Pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down bottom-up yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan nasional dengan kekhususan, potensi, dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, implementasi

Sedangkan keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.18**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Sulsel**

| Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan |
|---|---|
| P1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah | P4. Peningkatan Ekonomi dan Fiskal Daerah yang Modern dan Berdaya Saing |
| | P3. Hilirisasi Pertanian untuk mencapai Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan, serta Sumber Daya Alam Lainnya yang berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru |

| Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan |
|---|---|
| P2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan | P5. Peningkatan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Perdesaan dan Wilayah Sulit Akses untuk Pemerataan Ekonomi, Menekan Angka Pengangguran dan Pemberantasan Kemiskinan |
| P3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas | P1. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi |
| P4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan | P8. Peningkatan Mitigasi dan Ketahanan Bencana untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi |
| P5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius | P2. Peningkatan Layanan Keagamaan, Pemajuan Kebudayaan, Kearifan Lokal, Sosial Kemasyarakatan, Demokrasi Substansial dan Penguatan Peran Generasi Muda yang Inklusif dengan Memperhatikan Pelibatan Kelompok Marginal |
| P6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | P6. Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi, Adaptif, dan Melayani Berbasis Digital |
| P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah | P7. Peningkatan Layanan Transportasi (Darat, Laut, Udara) dan Infrastruktur Investasi Padat Karya dan Berwawasan Lingkungan |

*Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, diolah*

Keselarasan prioritas pembangunan antara tingkat nasional dan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Prioritas nasional pertama yang fokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia direfleksikan melalui prioritas daerah tentang reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Hal ini menandakan komitmen untuk memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat prinsip-prinsip demokratis di level lokal. Dalam bidang ekonomi, prioritas nasional untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan berbagai sektor ekonomi sejalan dengan prioritas daerah untuk mengembangkan agrobisnis dan agroindustri unggulan. Fokus utamanya adalah menciptakan ketahanan pangan daerah yang berkontribusi pada kemandirian ekonomi nasional. Pengembangan infrastruktur menjadi perhatian penting dalam kerangka prioritas nasional, yang diterjemahkan ke dalam prioritas daerah melalui pembangunan infrastruktur merata dan berkualitas. Tujuannya adalah mendukung pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas pembangunan sumber daya manusia mendapatkan perhatian khusus, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Baik prioritas nasional maupun daerah menekankan pentingnya pengembangan potensi manusia, dengan perhatian khusus pada generasi muda, generasi milenial, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda

bersama antara prioritas nasional dan daerah. Pendekatan pembangunan dari bawah (bottom-up) dan fokus pada pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimensi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan juga mendapatkan perhatian serius. Prioritas nasional untuk mencapai keselarasan dengan lingkungan dijabarkan melalui prioritas daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Aspek sosial dan budaya tidak luput dari perhatian, dengan prioritas daerah yang fokus pada pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius. Hal ini sejalan dengan upaya nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.

### 3.2.5. Program Prioritas

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjembatani antara janji politik selama kampanye dengan implementasi kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam tujuh misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Program-program prioritas dirancang sebagai instrumen strategis yang secara langsung dan terukur akan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setiap program prioritas dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan langsung antara intervensi kebijakan dengan indikator kinerja utama, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa setiap program tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan merupakan roadmap konkret yang akan mengarahkan pembangunan daerah menuju pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, tantangan, dan kebutuhan spesifik wilayah Sidenreng Rappang.

**Tabel 3.19**
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visi " SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"** | | | | | |
| **M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan** | **Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah** | | | **Pertumbuhan Ekonomi (%)** | |
| | | **Sasaran 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian** | | **Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)** | |
| | | | | **Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)** | |
| | | | Tersedianya sarana pertanian berkualitas dengan distribusi merata | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | Jumlah produksi Daging (Kg) | |
| | | | | Jumlah produksi Telur (Kg) | |
| | | | Terwujudnya prasarana pertanian yang mendukung efisiensi produksi | Persentase ketersediaan prasarana pertanian (%) | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%) | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan masyarakat veteriner | Persentase Penurunan Kejadiaan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan menular (%) | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | Meningkatnya kompetensi penyuluh dan kelompok tani | Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%) | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio) | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | Tersedianya jaringan irigasi yang baik dan terpelihara | Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | | Meningkatnya variasi konsumsi pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | **Sasaran 2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri** | | **Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)** | |
| | | | Tersedianya sarana perdagangan yang efisien dan terintegrasi | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%) | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Terwujudnya perkembangan industri lokal yang kompetitif | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%) | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| | | | Tercapainya stabilitas harga barang pokok melalui pengawasan yang efektif | Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya (%) | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| | | | | **Tingkat Kemiskinan (%)** | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif** | **Tujuan 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat** | | | **Rasio Gini (Indeks)** | |
| | | **Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** | | **PDRB Perkapita (juta rupiah)** | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang meningkatkan kapasitas masyarakat | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%) | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh rehabilitasi Sosial Diluar Panti | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | |
| | | | Terwujudnya perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat rentan | Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%) | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | Terwujudnya kemandirian lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa | Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat(%) | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%) | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | Terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan partisipatif | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| | | | Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan berkualitas | Persentase koperasi aktif | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |
| | | | Meningkatnya skala usaha mikro | Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembangan (%) | Program Pengembangan UMKM |
| | | **Sasaran 4. Menurunnya tingkat pengangguran** | | **Tingkat Pengangguran Terbuka (%)** | |
| | | | Tersedianya tenaga kerja yang bersertifikasi dan kompeten | Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi (%) | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | Terwujudnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%) | Program Hubungan Industrial |
| **M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua** | **Tujuan 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif** | | | **Indeks Pembangunan Manusia** | |
| | | **Sasaran 5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata** | | **Indeks Pendidikan** | |
| | | | Meningkatnya akses pendidikan yang inklusif bagi anak usia sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun (%) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun (%) | |
| | | | | Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun (%) | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan (%) | |
| | | | Terwujudnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) | Program Pengembangan Kurukulum |
| | | | Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan merata | Indeks Pemerataan Guru (rasio) | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) (%) | |
| | | | Meningkatnya akses layanan perpustakaan yang berkualitas | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%) | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | **Sasaran 6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif** | | **Indeks Kesehatan** | |
| | | | Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat | Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai, berkualitas dan merata | Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%) | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | **Sasaran 7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif** | | **Indeks pembangunan gender** | |
| | | | Terwujudnya kebijakan pembangunan yang responsif gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) | Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tersedianya layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | Tersedianya layanan perlindungan khusus bagi anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | Program Perlindungan Khusus Anak |
| **M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan** | **Tujuan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan** | | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | |
| | | **Sasaran 8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca** | | **Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)** | |
| | | | Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan | Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%) | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari | Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%) | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) |
| | | | Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efisien | Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%) | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | **Sasaran 9. Menurunnya tingkat risiko bencana** | | **Indeks Resiko Bencana** | |
| | | | Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) | |
| **M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius** | **Tujuan 5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama** | | | **Indeks Harmoni Indonesia** | |
| | | **Sasaran 10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat** | | **Angka Kriminalitas** | |
| | | | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda (%) | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | Meningkatnya Layanan Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | Meningkatnya deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial | Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%) | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial |
| | | | Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya | Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%) | Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| | | **Sasaran 11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda** | | **Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%)** | |
| | | | | **Indeks Pembangunan Kebudayaan** | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Indeks Pembangunan Pemuda** | |
| | | | Meningkatnya kapasitas pemuda melalui wirausaha berbasis budaya lokal | Rasio wirausaha pemuda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase atlet yang masuk Pelatnas | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (mou) | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (produk hukum) | |
| | | | | Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah (%) | |
| | | | | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu (%) | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%) | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya |
| | | | | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital** | **Tujuan 6. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif** | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | |
| | | **Sasaran 12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi** | | **nilai SAKIP** | |
| | | | | **Indeks Inovasi Daerah** | |
| | | | | **Indeks SPBE** | |
| | | | Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan terintegrasi | Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD | |
| | | | | Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah | |
| | | | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan | Persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan (Persentase) | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | |
| | | | | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | |
| | | | Meningkatnya kinerja ASN yang kompeten dan profesional | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD (%) | Program Kepegawaian Daerah |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK (Nilai) | |
| | | | Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah.<br><br>Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah (Persentase) | Program Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | |
| | | | Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK | Jumlah Temuan BPK (%) | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti (%) | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%) | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | **Sasaran 13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik** | | **Indeks Pelayanan Publik (indeks)** | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftran penduduk | Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) | Program Pendaftaran Penduduk |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Kepemilikan Akta Pencacatan Sipil (%) | Program Pencatatan Sipil |
| | | | Terwujudnya pelayanan perizinan yang efisien dan sesuai SOP | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%) | Program Pelayanan Penanaman Modal |

| Visi/ Misi | Tujuan | Sasaran | Outcome | Indikator | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| **M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat** | **Tujuan 7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas** | | | **Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur** | |
| | | **Sasaran 14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah** | | **Indeks Infrastruktur** | |
| | | | Meningkatnya tingkat kemantapan jalan | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%) | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase |
| | | | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase) | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum yang layak | Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase) | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal (%) | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |

**Tabel 3.20**
**Cascading Program Unggulan KDH terpilih kedalam Program Prioritas Daerah**

| No. | Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih | Program Prioritas Daerah | OPD |
|---|---|---|---|
| 1 | **Bpjs Kesehatan Gratis** | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| 2 | **Pendiikan Unggul** | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 3 | **Pupuk Lancar** | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Bagian Perekonomian Dan SDA |
| 4 | **Listrik Masuk Sawah** | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PSDA |
| 5 | **Harga Komoditi Pertanian Dan Perkebunan Stabil** | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan |
| | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan Dan Perkebunan |
| 6 | **Peternakan Dan Perikanan Sukses** | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Peternakan Dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Peternakan Dan Perikanan |

| No. | Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih | Program Prioritas Daerah | OPD |
|---|---|---|---|
| 7 | **Umkm Maju** | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| | | Program Pengembangan UMKM | |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | |
| | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 8 | **Tersedianya Lapangan Kerja** | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 9 | **Jalan Mulus** | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat |
| 10 | **Sidrap Aman Dan Religius** | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan |
| 11 | **Anak-Anak Sidrap Sehat** | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| No. | Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih | Program Prioritas Daerah | OPD |
|---|---|---|---|
| 12 | **Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z Dan Milenial** | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 13 | **Asn/ Perangkat Desa Sejahtera** | - | Nomenklatur Gaji Dan TPP (Semua OPD) |
| 14 | **Sidrap Bersih Dan Tangguh Bencana** | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

*Sumber: Dokumen Visi dan Misi KDH 2025-2029, diolah*

Cascading dari 14 program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ke dalam program pembangunan daerah yang lebih spesifik beserta kegiatan dan sub kegiatannya menunjukkan bagaimana visi-misi kepala daerah diterjemahkan secara struktural ke dalam program kerja yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait. Cascading program unggulan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, infrastruktur, keamanan, hingga penanggulangan bencana. Proses cascading ini juga memperlihatkan koordinasi antar OPD dalam mengimplementasikan program-program unggulan kepala daerah secara terintegrasi dan sinergis.

Program unggulan pertama adalah BPJS Kesehatan Gratis yang diturunkan ke dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan, dengan fokus pada penyediaan layanan kesehatan dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Program ini juga didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial untuk mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah. Program unggulan kedua yaitu Pendidikan Unggul diimplementasikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini mencakup pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama, meliputi pembangunan sarana prasarana, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS dan BOP, serta pembinaan minat dan bakat siswa. Selain itu, juga diperkuat dengan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik.

Program Pupuk Lancar sebagai program unggulan ketiga dijalankan melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Perkebunan, dengan fokus pada pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas dan spesifik lokasi. Program ini juga didukung oleh Bagian Perekonomian dan SDA melalui koordinasi dan evaluasi kebijakan pertanian. Program Listrik Masuk Sawah sebagai program unggulan keempat diterjemahkan ke dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Program ini mencakup pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, pengembangan sistem irigasi, serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA.

Program unggulan kelima yaitu Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan Stabil diimplementasikan melalui beberapa program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Program-program ini berfokus pada pengendalian dan distribusi perekonomian, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman. Program Peternakan dan Perikanan Sukses sebagai program unggulan keenam diturunkan ke dalam berbagai program seperti Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Program Pengelolaan

Perikanan Budidaya. Program-program ini mencakup pemberantasan penyakit hewan menular, penyediaan benih/bibit ternak, pengembangan kapasitas nelayan kecil, dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan.

Program UMKM Maju sebagai program unggulan ketujuh diimplementasikan melalui berbagai program seperti Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro, Program Pengembangan UMKM, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, serta Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program-program ini berfokus pada pemberdayaan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM UMKM, pengembangan BUM Desa, dan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Program Tersedianya Lapangan Kerja sebagai program unggulan kedelapan dijalankan melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja serta pengadaan sarana pelatihan kerja. Program Jalan Mulus sebagai program unggulan kesembilan diimplementasikan melalui Program Penyelenggaraan Jalan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat. Program ini mencakup pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin jalan.

Program Sidrap Aman dan Religius sebagai program unggulan kesepuluh diturunkan ke dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Program-program ini berfokus pada pencegahan gangguan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, fasilitasi bina mental spiritual, dan pengembangan kepeloporan pemuda serta olahraga.

Program Anak-anak Sidrap Sehat sebagai program unggulan kesebelas dijalankan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, gizi masyarakat, serta advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Program-program unggulan lainnya seperti Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial, ASN/Perangkat Desa Sejahtera, serta Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana juga diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan daerah yang relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikan visi misi kepala daerah.

### 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Tema pembangunan kewilayahan untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah "**Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA".** Wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia

sebesar 7,0 persen pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 7,7 persen pada tahun 2029. Potensi peningkatan kontribusi tersebut didukung posisi geografis Sulawesi yang berada di antara 2 (dua) ALKI serta keuntungan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, serta beragamnya sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata.

- **Tema Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya (Barru, Parepare, Sidenreng Rappang, Pinrang dan Enrekang) senagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan**

  Kawasan Parepare dan sekitarnya memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Dengan potensi lahan pertanian yang luas dan sistem irigasi yang memadai, kawasan ini diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusi produksi pangan nasional secara signifikan. Posisi geografis yang berada di pesisir Selat Makassar memberikan keunggulan dalam pengembangan ekonomi biru, terutama sektor perikanan dan industri maritim. Konektivitas yang semakin baik melalui jalur kereta api trans-Sulawesi dan infrastruktur jalan yang terintegrasi mendukung efisiensi distribusi komoditas dari kawasan ini ke seluruh Indonesia Timur.

- **Sidenreng Rappang sebagai Sentra Lumbung Pangan Regional dan Pusat Agribisnis Terpadu**

  Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra produksi pangan utama di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas areal persawahan/bahan pangan local lainnya mencapai 86.651 hektare yang didukung oleh sistem irigasi Saddang yang telah terbangun sejak era kolonial Belanda. Keunggulan geografis ini menempatkan Sidenreng Rappang sebagai kontributor signifikan dalam pencapaian surplus beras nasional, dengan produktivitas padi yang konsisten di atas rata-rata nasional.

  Dalam konteks pengembangan ekonomi regional, Sidenreng Rappang berperan sebagai penghubung vital antara pusat ekonomi Makassar dengan kawasan produktif di bagian utara Sulawesi Selatan. Rencana pengembangan jalur kereta api Makassar-Parepare yang melewati wilayah ini akan semakin memperkuat posisi strategis sebagai hub distribusi komoditas pertanian. Potensi pengembangan agribisnis terpadu melalui integrasi antara produksi primer, pengolahan, dan pemasaran menjadi kunci transformasi ekonomi kabupaten ini menuju era industri 4.0.

Visi pengembangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agrobisnis dan agroindustri didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki tradisi pertanian yang kuat, infrastruktur dasar yang memadai, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi teknologi pertanian.

Kabupaten Sidenreng Rappang memainkan peran strategis dalam mewujudkan highlight intervensi kebijakan Kawasan Parepare dan sekitarnya khususnya untuk mendukung tema yaitu:

**Tabel 3.21**
**Highlight Intervensi Arah Pembangunan Wilayah Kawasan Parepare dan Sekitarnya**

| No | Highlight Intervensi | Keluaran |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi melalui penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat | a. Peningkatan kemantapan jalan kewenangan provinsi dan kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung mobilitas hasil pertanian dan perikanan |
| | | b. Mengembangkan infrastruktur transportasi terpadu termasuk fasilitas jalan untuk meningkatkan konektivitas dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan |
| 2 | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan | a. Melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni dan revitalisasi kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, didukung oleh sistem pengelolaan sampah terpadu |
| | | b. Mengembangkan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan kondisi kehidupan di wilayah perkotaan dan perdesaan |
| 3 | Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, penanganan gizi buruk dan stunting, serta peningkatan cakupan imunisasi | Mengembangkan sistem layanan kesehatan yang responsif, cakupan BPJS Kesehatan gratis yang lebih luas, penurunan angka stunting, dan penguatan pencegahan penyakit menular melalui program "Anak-Anak Sidrap Sehat" dan deteksi dini berbasis masyarakat serta Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan |
| 4 | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan dalam rangka mendukung penguatan swasembada pangan yang didukung dengan infrastruktur secara terpadu | a. Pengembangan Kawasan pertanian terintegrasi yang mendukung swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi modern dan program IP300, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan cold storage. |
| | | b. Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan dengan memperkuat Brigade Pangan dan mengoptimalkan kawasan komoditas unggulan |
| 5 | Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan pariwisata | Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta Pengembangan budaya literasi dan penguatan pendidikan karakter |
| 6 | Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pemanfaatan kawasan konservasi | Penguatan regulasi mitigasi bencana dan peningkatan sarana prasarana melalui program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana", Pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat serta lembaga penanggulangan bencana, Pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat dan pengendalian pencemaran |
| 7 | Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, dan perikanan | a. Pengembangan produk unggulan daerah melalui standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustri, dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri |

| No | Highlight Intervensi | Keluaran |
|---|---|---|
| | | b. Peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi |
| 8 | Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual | 1. Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing dan Pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial melalui fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, program ekonomi produktif, Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal untuk mendukung ekonomi kreatif |
| | | 2. Penyelenggaraan promosi kearifan lokal melalui festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis komoditas unggulan |

*Sumber: RPJMD Prov Sulsel 2025-2029, diolah*

Pembangunan kewilayahan kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, mengacu pada arahan kebijakan nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029, arahan pembangunan jangka panjang provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, arahan pembangunan jangka panjang kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045, dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sidenreng Rappang serta priotitas pembangunan kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Parepare yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan lumbung pangan yang diarahkan untuk mendukung IKN sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang pengembangannya dilakukan dengan pendekatan klaster pertumbuhan dan klaster pemerataan, untuk itu pembangunan kewilayahan kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:

1. **Pengembangan Kecamatan Maritengngae**, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang berperan sebagai kawasan perkotaan kabupaten Sidenreng Rappang dengan fungsi sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum difokuskan pada:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan perikanan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa

logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Maritenggae, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen juga diprioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perkotaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Maritengngae juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penataan ruang terbuka hijau, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah kecamatan serta, peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Maritengngae juga diarahkan pada peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola

pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan *smart city*; dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK dan SPAM Regional Ajatappareng yang terintegrasi hulu ke hilir serta SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. **Pengembangan Kecamatan Pitu Riase**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, kopi, cengkeh dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan perikanan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Pitu Riase, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen dan

Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani, peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Pitu Riase yang merupakan lokasi prioritas nasional kawasan afirmasi berupa kawasan transmigrasi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik; pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. Penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Pitu Riase juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan,

sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

3. **Pengembangan Kecamatan Tellu LimpoE**, sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan kawasan pengembangan industry pengolahan hasil pertanian akan dikembangkan melalui:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan melalui: peningkatan produktivitas kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, pengawasan kualitas mutu, dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan perikanan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Tellu LimpoE, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, dan dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, dilakukan melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM,

serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani juga diprioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan secara terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Tellu LimpoE juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi

tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Tellu LimpoE juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis

3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. **Pengembangan Kecamatan Watang Pulu**, sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang merupakan kawasan pengembangan industry pengolahan hasil pertanian akan dikembangkan melalui:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, kelapa, kopi dan jambu mente, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk Perkebunan dan industri; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Watang Pulu, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, dan dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, dilakukan melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta peralatan dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani juga diprioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan secara terpadu.

   **Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Watang Pulu juga diarahkan pada penyediaan lapangan  lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan

bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Watang Pulu juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. **Pengembangan Kecamatan Pitu Riawa**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, cengkeh, jambu mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan, perikanan dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Pitu Riawa, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani, peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

   **Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Pitu Riawa juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui

pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang

diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Pitu Riawa juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

6. **Pengembangan Kecamatan Kulo**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

**Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, kopi, cengkeh, jambu

mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Kulo, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani, peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Kulo juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan

tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Kulo juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

7. **Pengembangan Kecamatan Watang Sidenreng**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, perikanan dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, jambu mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Watang Sidenreng, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas

Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, juga diperioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan,

penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Watang Sidenreng juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan

dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. **Pengembangan Kecamatan Dua Pitue**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

   **Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, jambu mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Dua Pitue, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen juga diperioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

   **Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha

berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Dua Pitue juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan,

penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Dua Pitue juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

9. **Pengembangan Kecamatan Panca Lautang**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

**Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, jambu mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Panca Lautang, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani, peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Panca Lautang juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan

lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Panca Lautang juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

10. **Pengembangan Kecamatan Panca Rijang**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

**Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian dan peternakan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan peternakan, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao, jambu mente dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia

pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Panca Rijang, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani, peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Panca Rijang juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada enguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui

pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air, udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir perkotaan.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah

melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Panca Rijang juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

11. **Pengembangan Kecamatan Baranti**, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan yang berperan sebagai kawasan permukiman perdesaan kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dikembangkan melalui strategi klaster pemerataan yang difokuskan pada:

**Pertama**, Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui pengembangan kawasan pertanian yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian, melalui: peningkatan produktivitas kawasan perkebunan khususnya komoditas kakao dan kelapa, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk perkebunan budidaya; standarisasi mutu, sertifikasi produk agroindustry dan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industry, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi. Selain itu pengembangan kecamatan Baranti, juga diprioritaskan pada dukungan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya, dilakukan melalui pembangunan dan

penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen juga diperioritaskan pada peningkatan akses pasar dan rantai pasok melalui fasilitasi jaringan pemasaran dan promosi berbasis kearifan lokal, penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

**Kedua**, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria. Selain itu prioritas pembangunan di Kecamatan Baranti juga diarahkan pada penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan serta pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar.

**Ketiga**, peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas melalui pendidikan unggul yang diprioritaskan pada pendidikan berkualitas dan merata melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi dan penguatan Pendidikan karakter. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan berkualitas yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

**Keempat**, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengelolaan kualitas air,

udara dan lahan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi berupa banjir yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah, serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan penguatan mitigasi dan penanganan bencana diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang dan peran masyarakat melalui peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa peningkatan manajemen risiko dan pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir.

**Kelima**, Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius melalui Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage dan kekayaan budaya yang diarahkan pada penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; pelestarian dan promosi nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal melalui penyelenggaraan festival dan event budaya serta pengembangan pariwisata berbasis budaya;

**Keenam**, Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan reward system untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah desa dan kecamatan, dan peningkatan kerjasama antar daerah. Selain itu pengembangan kecamatan Baranti juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan daerah;

**Ketujuh**, Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman melalui pengembangan SPAM IKK terintegrasi hulu ke hilir dan SPALD, penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan angkutan umum perdesaan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan kabupaten serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Tabel 3.22**
**Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029**

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| **Kawasan Pembangunan Parepare** | | | | | |
| 1 | SEMUA KECAMATAN | Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya C.9. Kabupaten Sidenreng Rappang | 3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | 1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan | Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan yang didukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, pengembangan pangan hewani, fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan budidaya; penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan adaptasi teknologi serta rantai pasok produk pertanian dan perikanan<br>**KPU - 07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya**, melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan produktifitas lahan pertanian, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani termasuk koperasi dan badan usaha milik petani, fasilitasi pemberian asuransi dan pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen |

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| | | | | | **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati**, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani |
| | | | 4. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | 1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan | Penguatan swasembada pangan melalui: ekstensifkasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana pendukung; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak; pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya; peningkatan produktivitas perikanan budidaya yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik serta kelembagaan, dan kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan. |

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| | | | 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan | 7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk mendukung Ekonomi Daerah | Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan daerah, pengembangan konektivitas darat terintegrasi berbasis simpul transportasi, serta pemenuhan kebutuhan listrik |
| | | | | | Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui: penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; penanganan permukiman kumuh; pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM dan SPALD termasuk pengembangan SPAM sistem regional Ajatappareng; fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM |
| | | | | | **KPU - 05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir**, melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM |
| | | | 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi | 2. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas | Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis |

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| | | | | | terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak |
| | | | | | pendidikan berkualitas dan merata melalui perceapatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan, serta penguatan budaya literasi. |
| | | | 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | 2. Peningkatan Kesejahteraan rakyat dan Penurunan Kemiskinan | Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran |
| | | | 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | | Penyediaan lapangan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan fasilitasi modal usaha serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan |
| | | | | | Pengembangan produk UMKM melalui penguatan kelembagaan, bantuan pelatihan produksi, pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, dan akses pasar. |

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| | | | 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal | 5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya dan Religius | Penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui: penguatan sistem keamanan terpadu berbasis masyarakat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan seni serta pelatihan keterampilan untuk pemuda, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pencegahan penyakit sosial dengan pelibatan aktif tokoh agama, revitalisasi sarana ibadah, pengembangan kegiatan budaya dan kearifan lokal, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal |
| | | | 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan | Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan mitigasi dan penanganan bencana melalui pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta penguatan kemitraan dalam penanganan perubahan iklim, penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R, penataan ruang terbuka hijau, pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. |

| No | Kecamatan | Arahan Pembangunan Kewilayahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokasi Prioritas (RPJMN) | Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | Highlight Indikasi Intervensi |
| | | | 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital | 6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas pelayanan publik dan kapasitas inovasi daerah melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit, implementasi dan pengembangan *reward system* untuk peningkatan inovasi, pengembangan mekanisme pengawasan internal serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah daerah, dan desa, peningkatan kerjasama antar daerah serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan |
| | | | | | Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata keloLa pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan |
| 2 | PITU RIASE | Kawasan Afirmasi-Kawasan Transmigrasi Pitu Riase | 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | 1. Peningkatan Kesejahteraan rakyat dan Penurunan Kemiskinan | Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, melalui: pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik; pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. |

*Sumber: diolah tim penyusun*






# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan RPJMD merupakan proses strategis yang mentransformasikan visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi dokumen perencanaan yang operasional dan terukur. Dalam prosesnya, RPJMD tidak hanya menjabarkan arah pembangunan secara konseptual, tetapi juga melakukan penyelarasan antara aspirasi pembangunan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, khususnya aspek pendanaan. Keseimbangan antara ambisi pembangunan dengan realitas kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD yang efektif dan implementatif. Visi dan misi yang telah dirumuskan kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran yang lebih spesifik, program prioritas, serta kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kepemimpinan.

Dalam praktiknya, penyusunan RPJMD memerlukan sinkronisasi yang harmonis antara perencanaan strategis dengan perencanaan anggaran. Proses teknokratis dalam merancang RPJMD harus mempertimbangkan kapasitas pendanaan yang tersedia dan proyeksi pertumbuhannya selama periode lima tahun. Kerangka pendanaan dalam RPJMD tidak hanya membahas aspek volumetrik anggaran, tetapi juga mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Strategi mobilisasi sumber-sumber pendanaan potensial seperti optimalisasi PAD, pemanfaatan dana transfer, kemitraan pemerintah-swasta, dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, RPJMD menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, didukung oleh kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan.

## 4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, Program Perangkat Daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara perencanaan makro pada tingkat daerah dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Program-program ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, kerangka waktu pelaksanaan, serta kebutuhan pendanaan yang realistis. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan sinergis antar perangkat daerah, program-program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan Program Perangkat Daerah telah memperoleh landasan yang lebih terstruktur dan

sistematis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah terakhir menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kerangka baku dalam perumusan program dan kegiatan perangkat daerah, menciptakan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. Melalui implementasi Permendagri 90/2019, terjadi standardisasi nomenklatur program dan kegiatan yang berlaku secara nasional, sehingga memungkinkan adanya harmonisasi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran yang diwujudkan dalam regulasi tersebut menjadi katalisator untuk Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara kelembagaan, Program Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Integrasi dan sinkronisasi antar program perangkat daerah menjadi faktor krusial untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih kegiatan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Perangkat Daerah akan dilakukan untuk memastikan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Program perangkat daerah mencakup Tahun 2025-2030, Tahun 2030 dimasukkan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel. 4.2. disajikan sebagai berikut:

## Tabel 4.1
## Program Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 387.935.198.000 | | 399.952.938.325 | | 405.427.035.908 | | 408.480.727.917 | | 410.157.715.532 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 302,796,763,500 | | 295.599.483.000 | | 300.399.773.325 | | 305.320.070.908 | | 307.337.392.917 | | 308.356.140.532 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 295.599.483.000 | 100 | 300.399.773.325 | 100 | 305.320.070.908 | 100 | 307.337.392.917 | 100 | 308.356.140.532 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 68,708,104,500 | | 83.775.715.000 | | 90.359.715.000 | | 90.913.515.000 | | 91.949.885.000 | | 92.608.125.000 | |
| Meningkatnya Akses Pendidikan yang Inklusif Bagi Anak Usia Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun (%) | 87,03 | 88,88 | | 90,73 | 83.775.715.000 | 92,59 | 90.359.715.000 | 94,44 | 90.913.515.000 | 96,29 | 91.949.885.000 | 98,15 | 92.608.125.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun (%) | 81,6 | 84,56 | | 87,53 | | 90,5 | | 93,05 | | 95,6 | | 98,15 | | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun (%) | 99,79 | 99,82 | | 99,85 | | 99,88 | | 99,91 | | 99,94 | | 99,97 | | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan (%) | 16,88 | 17,64 | | 18,4 | | 19,16 | | 19,93 | | 20,69 | | 21,45 | | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| Terwujudnya Kurikulum yang Relevan dengan Kebutuhan Lokal | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 0 | 0 | | 20 | 500.000.000 | 40 | 500.000.000 | 60 | 500.000.000 | 80 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | 8.060.000.000 | | 8.693.450.000 | | 8.693.450.000 | | 8.693.450.000 | | 8.693.450.000 | |
| Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Kompeten dan Merata | Indeks Pemerataan Guru (Rasio) | 93,07 | 94,07 | | 95,07 | 8.060.000.000 | 96,07 | 8.693.450.000 | 97,07 | 8.693.450.000 | 98,07 | 8.693.450.000 | 99,07 | 8.693.450.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) (%) | 80 | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 388.199.896.662 | | 398.406.356.885 | | 402.451.393.816 | | 399.036.019.930 | | 400.431.465.793 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 260,805,866,297 | | 255.156.592.000 | | 258.325.979.250 | | 261.639.296.181 | | 262.885.416.123 | | 263.514.706.694 | |
| Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 255.156.592.000 | 100 | 258.325.979.250 | 100 | 261.639.296.181 | 100 | 262.885.416.123 | 100 | 263.514.706.694 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 71,639,399,603 | | 131.188.685.662 | | 138.225.758.635 | | 138.957.478.635 | | 134.295.984.807 | | 135.062.140.099 | |
| Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (%) | 100 | 100 | | 100 | 131.188.685.662 | 100 | 138.225.758.635 | 100 | 138.957.478.635 | 100 | 134.295.984.807 | 100 | 135.062.140.099 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 844,832,300 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | |
| Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata | Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%) | 80 | 83 | | 85 | 1.150.000.000 | 87 | 1.150.000.000 | 88 | 1.150.000.000 | 89 | 1.150.000.000 | 90 | 1.150.000.000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | 374,619,000 | | 424.619.000 | | 424.619.000 | | 424.619.000 | | 424.619.000 | | 424.619.000 | |
| Terwujudnya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin | Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin (%) | 100 | 100 | | 100 | 424.619.000 | 100 | 424.619.000 | 100 | 424.619.000 | 100 | 424.619.000 | 100 | 424.619.000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | 88,909,800 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Hidup Bersih dan Sehat | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%) | 75 | 75 | | 80 | 280.000.000 | 82 | 280.000.000 | 84 | 280.000.000 | 86 | 280.000.000 | 88 | 280.000.000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 66.876.024.000 | | 107.140.831.361 | | 103.490.571.656 | | 109.462.266.062 | | 108.914.605.297 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | | 18.088.248.000 | | 17.960.599.975 | | 17.625.453.249 | | 17.711.426.092 | | 17.708.009.377 | |
| Terpenuhinya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 8.549.780.000 | 100 | 8.700.154.975 | 100 | 8.188.731.824 | 100 | 8.202.431.333 | 100 | 8.162.516.584 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 9.538.468.000 | 100 | 9.260.445.000 | 100 | 9.436.721.425 | 100 | 9.508.994.759 | 100 | 9.545.492.793 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 2,849,199,000 | | 4.936.008.000 | | 7.036.008.000 | | 5.436.008.000 | | 12.436.000.000 | | 10.436.008.000 | |
| Tersedianya Jaringan Irigasi yang Baik dan Terpelihara | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) | 68,55 | 70 | | 73 | 4.936.008.000 | 75 | 7.036.008.000 | 78 | 5.436.008.000 | 80 | 12.436.000.000 | 85 | 10.436.008.000 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT WILAYAH I SIDENRENG I |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 2.535.768.000 | | 2.000.000.000 | | 2.381.268.000 | | 3.200.000.000 | | 1.600.000.000 | |
| Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum yang Layak | Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Aman (%) | 93,98 | 94,59 | | 95,21 | 2.535.768.000 | 95,7 | 2.000.000.000 | 96,31 | 2.381.268.000 | 96,55 | 3.200.000.000 | 97,32 | 1.600.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 3,579,437,500 | | 7.597.000.000 | | 6.482.000.000 | | 6.544.500.000 | | 6.404.500.000 | | 7.032.000.000 | |
| Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 90,88 | 91,65 | | 92,26 | 7.597.000.000 | 92,88 | 6.482.000.000 | 93,46 | 6.544.500.000 | 94,04 | 6.404.500.000 | 94,65 | 7.032.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.03.1.04.2.10.01.0001 - UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | 77,500,000 | | 2.053.000.000 | | 5.181.500.000 | | 3.616.000.000 | | 3.502.500.000 | | 3.172.500.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 0 | 62,7 | | 63 | 2.053.000.000 | 63,5 | 5.181.500.000 | 63,5 | 3.616.000.000 | 63,5 | 3.502.500.000 | 63,5 | 3.172.500.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 5,214,850,000 | | 3.625.000.000 | | 3.150.000.000 | | 5.150.000.000 | | 4.150.000.000 | | 5.150.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 0 | 100 | | 100 | 3.625.000.000 | 100 | 3.150.000.000 | 100 | 5.150.000.000 | 100 | 4.150.000.000 | 100 | 5.150.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | 3,017,500,000 | | 1.800.000.000 | | 4.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.468.167.999 | | 5.834.368.000 | |
| Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 0 | 100 | | 100 | 1.800.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 5.468.167.999 | 100 | 5.834.368.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | 19,600,453,853 | | 24.950.000.000 | | 59.839.723.386 | | 56.496.342.407 | | 55.398.671.971 | | 56.790.719.920 | |
| Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) | 60,91 | 40,78 | | 40,791 | 24.950.000.000 | 40,796 | 59.839.723.386 | 40,802 | 56.496.342.407 | 40,808 | 55.398.671.971 | 40,813 | 56.790.719.920 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | 216,266,500 | | 191.000.000 | | 291.000.000 | | 341.000.000 | | 291.000.000 | | 291.000.000 | |
| Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | 0 | 100 | | 100 | 191.000.000 | 100 | 291.000.000 | 100 | 341.000.000 | 100 | 291.000.000 | 100 | 291.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 983,187,700 | | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase) | 0 | 100 | | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 900.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.950.000.000 | | 2.525.000.000 | | 1.950.000.000 | | 1.950.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 105,475,700 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100 | 100 | | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | 199,030,000 | | 750.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase) | 79,19 | 80,63 | | 81,27 | 750.000.000 | 82,05 | 1.500.000.000 | 83,05 | 2.000.000.000 | 84,21 | 1.500.000.000 | 84,21 | 1.500.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 14,080,000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 175.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) | 0 | 76,5 | | 77,8 | 150.000.000 | 78,5 | 150.000.000 | 78,5 | 175.000.000 | 78,5 | 150.000.000 | 78,5 | 150.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 15.399.602.453 | | 18.678.485.253 | | 16.751.990.123 | | 15.087.877.120 | | 16.813.625.053 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 5,522,337,800 | | 8.069.531.078 | | 8.264.413.878 | | 8.412.918.748 | | 8.473.805.745 | | 8.504.553.678 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 5.227.444.625 | 100 | 5.328.802.500 | 100 | 5.432.694.322 | 100 | 5.475.289.969 | 100 | 5.496.800.771 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.842.086.453 | 100 | 2.935.611.378 | 100 | 2.980.224.426 | 100 | 2.998.515.776 | 100 | 3.007.752.907 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 1,726,383,200 | | 1.809.271.375 | | 2.189.771.375 | | 2.184.771.375 | | 2.184.771.375 | | 2.184.771.375 | |
| Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.809.271.375 | 100 | 2.189.771.375 | 100 | 2.184.771.375 | 100 | 2.184.771.375 | 100 | 2.184.771.375 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | 1,117,666,000 | | 1.069.000.000 | | 1.473.000.000 | | 1.203.000.000 | | 1.278.000.000 | | 1.173.000.000 | |
| Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.069.000.000 | 100 | 1.473.000.000 | 100 | 1.203.000.000 | 100 | 1.278.000.000 | 100 | 1.173.000.000 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | 2,704,147,000 | | 4.451.800.000 | | 6.751.300.000 | | 4.951.300.000 | | 3.151.300.000 | | 4.951.300.000 | |
| Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.451.800.000 | 100 | 6.751.300.000 | 100 | 4.951.300.000 | 100 | 3.151.300.000 | 100 | 4.951.300.000 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 4.271.000.000 | | 7.229.701.575 | | 7.117.210.614 | | 7.490.179.321 | | 7.780.738.517 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,376,278,700 | | 3.449.000.000 | | 5.882.701.575 | | 6.240.210.614 | | 6.536.179.321 | | 6.743.738.517 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.449.000.000 | 100 | 5.882.701.575 | 100 | 6.240.210.614 | 100 | 6.536.179.321 | 100 | 6.743.738.517 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 238,121,300 | | 243.000.000 | | 283.000.000 | | 313.000.000 | | 355.000.000 | | 403.000.000 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%) | 83 | 100 | | 100 | 243.000.000 | 100 | 283.000.000 | 100 | 313.000.000 | 100 | 355.000.000 | 100 | 403.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) | 0 | 0 | | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 257,322,000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | |
| Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan | Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) | 100 | 100 | | 100 | 200.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| | Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | 1,013,349,700 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau Masyarakat Rentan | Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%) | 100 | 100 | | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | 80,742,900 | | 144.000.000 | | 179.000.000 | | 214.000.000 | | 249.000.000 | | 284.000.000 | |
| Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%) | 100 | 100 | | 100 | 144.000.000 | 100 | 179.000.000 | 100 | 214.000.000 | 100 | 249.000.000 | 100 | 284.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | 18,940,400 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%) | 33 | 100 | | 100 | 150.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 12.440.000.000 | | 12.685.000.000 | | 12.685.000.000 | | 12.685.000.000 | | 12.685.000.000 | |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja yang Dijadikan Acuan Kegiatan | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%) | 0 | 0 | | 13 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 17 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | 9,928,467,700 | | 10.075.000.000 | | 10.075.000.000 | | 10.075.000.000 | | 10.075.000.000 | | 10.075.000.000 | |
| Tersedianya Tenaga Kerja yang Bersertifikasi dan Kompeten | Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi (%) | 30 | 31 | | 32 | 10.075.000.000 | 33 | 10.075.000.000 | 34 | 10.075.000.000 | 35 | 10.075.000.000 | 36 | 10.075.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | 290.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja yang Maksimal | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/ Kota (%) | 16,32 | 16,5 | | 18 | 290.000.000 | 25 | 535.000.000 | 35 | 535.000.000 | 50 | 535.000.000 | 60 | 535.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 1,681,697,100 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | |
| Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%) | 13,75 | 15 | | 17 | 2.025.000.000 | 20 | 2.025.000.000 | 25 | 2.025.000.000 | 30 | 2.025.000.000 | 40 | 2.025.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | 126.000.000 | | 131.960.000 | | 138.226.000 | | 143.905.000 | | 149.897.000 | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 304,863,000 | | 40.000.000 | | 45.100.000 | | 50.301.000 | | 55.303.000 | | 60.406.000 | |
| Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 40.000.000 | 100 | 45.100.000 | 100 | 50.301.000 | 100 | 55.303.000 | 100 | 60.406.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | 15.000.000 | | 15.150.000 | | 15.300.000 | | 15.453.000 | | 15.609.000 | |
| Tersedianya Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 0 | 0 | | 0,001 | 15.000.000 | 0,001 | 15.150.000 | 0,001 | 15.300.000 | 0,001 | 15.453.000 | 0,001 | 15.609.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 58,944,000 | | 26.000.000 | | 26.260.000 | | 26.622.000 | | 26.787.000 | | 27.055.000 | |
| Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif | Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga (%) | 100 | 100 | | 100 | 26.000.000 | 100 | 26.260.000 | 100 | 26.622.000 | 100 | 26.787.000 | 100 | 27.055.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 82,621,500 | | 30.000.000 | | 30.300.000 | | 30.703.000 | | 30.909.000 | | 31.218.000 | |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 62,45 | 62,45 | | 62,45 | 30.000.000 | 62,45 | 30.300.000 | 62,5 | 30.703.000 | 62,5 | 30.909.000 | 62,5 | 31.218.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | 15.000.000 | | 15.150.000 | | 15.300.000 | | 15.453.000 | | 15.609.000 | |
| Tersedianya Layanan Perlindungan Khusus Bagi Anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.150.000 | 100 | 15.300.000 | 100 | 15.453.000 | 100 | 15.609.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 674.237.400 | | 1.022.034.700 | | 967.572.280 | | 961.389.680 | | 960.464.580 | |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (%) | 0 | 0 | | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 149,563,000 | | 546.816.500 | | 898.037.300 | | 843.405.680 | | 836.887.080 | | 855.781.980 | |
| Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 88,41 | 89 | | 89,5 | 546.816.500 | 90,01 | 898.037.300 | 90,6 | 843.405.680 | 91,2 | 836.887.080 | 92 | 855.781.980 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 31,000,000 | | 81.909.400 | | 89.238.400 | | 89.356.600 | | 89.699.600 | | 89.872.600 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 0 | 100 | | 100 | 81.909.400 | 100 | 89.238.400 | 100 | 89.356.600 | 100 | 89.699.600 | 100 | 89.872.600 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 10,750,000 | | 44.511.500 | | 33.759.000 | | 33.810.000 | | 33.803.000 | | 13.810.000 | |
| Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 0 | 100 | | 100 | 44.511.500 | 100 | 33.759.000 | 100 | 33.810.000 | 100 | 33.803.000 | 100 | 13.810.000 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | 150.000.000 | | 550.000.000 | | 650.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | 45,000,000 | | 150.000.000 | | 550.000.000 | | 650.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 150.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 550.000.000 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 17.458.637.425 | | 14.794.964.411 | | 14.827.181.795 | | 14.843.451.574 | | 14.843.451.574 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 6,557,261,673 | | 5.000.685.425 | | 5.029.264.411 | | 5.061.481.795 | | 5.077.751.574 | | 5.077.751.574 | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 5.000.685.425 | 100 | 5.029.264.411 | 100 | 5.061.481.795 | 100 | 5.077.751.574 | 100 | 5.077.751.574 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 300,000,000 | | 178.758.000 | | 178.758.000 | | 178.758.000 | | 178.758.000 | | 178.758.000 | |
| Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%) | 100 | 100 | | 100 | 178.758.000 | 100 | 178.758.000 | 100 | 178.758.000 | 100 | 178.758.000 | 100 | 178.758.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 43,786,000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%) | 0 | 100 | | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 2,151,257,027 | | 1.780.000.000 | | 2.155.000.000 | | 2.155.000.000 | | 2.155.000.000 | | 2.155.000.000 | |
| Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari | Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%) | 23,52 | 23,94 | | 24,46 | 1.780.000.000 | 25,12 | 2.155.000.000 | 26,65 | 2.155.000.000 | 28,22 | 2.155.000.000 | 29,86 | 2.155.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 11,441,000 | | 43.000.000 | | 43.000.000 | | 43.000.000 | | 43.000.000 | | 43.000.000 | |
| Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Pengurangan Limbah B3 (%) | 0 | 100 | | 100 | 43.000.000 | 100 | 43.000.000 | 100 | 43.000.000 | 100 | 43.000.000 | 100 | 43.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | 16,053,000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | |
| Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%) | 100 | 100 | | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | 3,927,000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%) | 100 | 100 | | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 26,056,000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup (%) | 100 | 100 | | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 5,289,000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 8,295,906,300 | | 10.257.194.000 | | 7.189.942.000 | | 7.189.942.000 | | 7.189.942.000 | | 7.189.942.000 | |
| Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien | Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%) | 74,93 | 77,9 | | 81 | 10.257.194.000 | 83,9 | 7.189.942.000 | 86,8 | 7.189.942.000 | 89,7 | 7.189.942.000 | 92,9 | 7.189.942.000 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 3.904.855.000 | | 3.950.794.950 | | 3.997.845.899 | | 4.018.521.788 | | 4.029.953.112 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,179,783,000 | | 3.258.855.000 | | 3.298.794.950 | | 3.343.845.899 | | 3.362.521.788 | | 3.371.953.112 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.258.855.000 | 100 | 3.298.794.950 | 100 | 3.343.845.899 | 100 | 3.362.521.788 | 100 | 3.371.953.112 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 373,060,000 | | 377.700.000 | | 377.700.000 | | 377.700.000 | | 377.700.000 | | 377.700.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftran Penduduk | Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) | 99,48 | 99,5 | | 99,6 | 377.700.000 | 99,65 | 377.700.000 | 99,7 | 377.700.000 | 99,75 | 377.700.000 | 99,8 | 377.700.000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | 68,000,000 | | 125.450.000 | | 125.450.000 | | 125.450.000 | | 125.450.000 | | 125.450.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%) | 95,46 | 83,5 | | 84,39 | 125.450.000 | 85,25 | 125.450.000 | 86 | 125.450.000 | 86,75 | 125.450.000 | 87,64 | 125.450.000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 120,000,000 | | 122.850.000 | | 123.850.000 | | 125.850.000 | | 127.850.000 | | 129.850.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | 46 | 60 | | 60 | 122.850.000 | 60 | 123.850.000 | 60 | 125.850.000 | 60 | 127.850.000 | 60 | 129.850.000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) | 0 | 0 | | 90 | 20.000.000 | 90 | 25.000.000 | 90 | 25.000.000 | 90 | 25.000.000 | 90 | 25.000.000 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | 3.126.720.000 | | 3.168.362.350 | | 3.210.888.759 | | 3.225.214.646 | | 3.229.325.115 | |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,064,277,600 | | 2.962.699.000 | | 2.993.016.350 | | 3.044.940.759 | | 3.056.064.646 | | 3.071.203.115 | |
| Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.962.699.000 | 100 | 2.993.016.350 | 100 | 3.044.940.759 | 100 | 3.056.064.646 | 100 | 3.071.203.115 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 36.000.000 | | 32.000.000 | |
| Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal | Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) | 0 | 0 | | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 32.000.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | 6,705,400 | | 6.770.000 | | 6.838.000 | | 6.906.000 | | 7.000.000 | | 7.930.000 | |
| Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan | Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 6.770.000 | 100 | 6.838.000 | 100 | 6.906.000 | 100 | 7.000.000 | 100 | 7.930.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 88,792,500 | | 55.628.000 | | 67.184.000 | | 56.846.000 | | 67.813.000 | | 57.112.000 | |
| Terwujudnya Tata Kelola Desa yang Transparan dan Partisipatif | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 55.628.000 | 100 | 67.184.000 | 100 | 56.846.000 | 100 | 67.813.000 | 100 | 57.112.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 555,332,000 | | 61.623.000 | | 61.324.000 | | 62.196.000 | | 58.337.000 | | 61.080.000 | |
| Terwujudnya Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | 100 | | 100 | 61.623.000 | 100 | 61.324.000 | 100 | 62.196.000 | 100 | 58.337.000 | 100 | 61.080.000 | 2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 7.871.995.500 | | 7.919.899.425 | | 7.969.000.948 | | 7.989.132.573 | | 7.999.299.043 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,756,476,300 | | 3.087.194.500 | | 3.137.249.525 | | 3.186.351.048 | | 3.206.482.673 | | 3.216.649.143 | |
| Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.087.194.500 | 100 | 3.137.249.525 | 100 | 3.186.351.048 | 100 | 3.206.482.673 | 100 | 3.216.649.143 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | 337,256,800 | | 359.222.000 | | 359.222.000 | | 359.222.000 | | 359.222.000 | | 359.222.000 | |
| Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan | Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun (Tahun) | 100 | 100 | | 100 | 359.222.000 | 100 | 359.222.000 | 100 | 359.222.000 | 100 | 359.222.000 | 100 | 359.222.000 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | 2,197,233,000 | | 2.211.159.000 | | 2.211.159.000 | | 2.211.159.000 | | 2.211.159.000 | | 2.211.159.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.211.159.000 | 100 | 2.211.159.000 | 100 | 2.211.159.000 | 100 | 2.211.159.000 | 100 | 2.211.159.000 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 2,187,268,900 | | 2.214.420.000 | | 2.212.268.900 | | 2.212.268.900 | | 2.212.268.900 | | 2.212.268.900 | |
| Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15â€“19 Tahun | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) (Nilai) | 100 | 100 | | 100 | 2.214.420.000 | 100 | 2.212.268.900 | 100 | 2.212.268.900 | 100 | 2.212.268.900 | 100 | 2.212.268.900 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 14.931.557.000 | | 17.092.108.800 | | 15.550.849.395 | | 15.570.833.039 | | 15.580.924.779 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,313,975,600 | | 4.777.277.000 | | 4.777.277.000 | | 3.277.277.000 | | 3.297.260.644 | | 3.297.260.644 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.777.277.000 | 100 | 4.777.277.000 | 100 | 3.277.277.000 | 100 | 3.297.260.644 | 100 | 3.297.260.644 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 11,928,644,400 | | 10.154.280.000 | | 12.314.831.800 | | 12.273.572.395 | | 12.273.572.395 | | 12.283.664.135 | |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 20 | 25 | | 35 | 10.154.280.000 | 50 | 12.314.831.800 | 65 | 12.273.572.395 | 75 | 12.273.572.395 | 90 | 12.283.664.135 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 6.287.104.000 | | 6.612.151.700 | | 6.379.967.868 | | 6.469.752.496 | | 6.637.738.734 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,839,270,000 | | 3.178.358.000 | | 3.280.905.700 | | 3.320.721.868 | | 3.404.506.496 | | 3.572.492.734 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.178.358.000 | 100 | 3.280.905.700 | 100 | 3.320.721.868 | 100 | 3.404.506.496 | 100 | 3.572.492.734 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 827,026,000 | | 1.471.368.000 | | 1.486.368.000 | | 1.496.368.000 | | 1.499.368.000 | | 1.499.368.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.471.368.000 | 100 | 1.486.368.000 | 100 | 1.496.368.000 | 100 | 1.499.368.000 | 100 | 1.499.368.000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 1,403,778,500 | | 1.637.378.000 | | 1.844.878.000 | | 1.562.878.000 | | 1.565.878.000 | | 1.565.878.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.637.378.000 | 100 | 1.844.878.000 | 100 | 1.562.878.000 | 100 | 1.565.878.000 | 100 | 1.565.878.000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 3.794.404.000 | | 3.781.476.725 | | 3.839.976.268 | | 3.863.961.081 | | 3.876.073.411 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,534,399,800 | | 3.444.404.000 | | 3.501.476.725 | | 3.559.976.268 | | 3.583.961.081 | | 3.596.073.411 | |
| Tercapainya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.444.404.000 | 100 | 3.501.476.725 | 100 | 3.559.976.268 | 100 | 3.583.961.081 | 100 | 3.596.073.411 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 106,069,500 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya Koperasi yang Sehat | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (%) | 7 | 7,3 | | 7,5 | 50.000.000 | 7,7 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 8,2 | 50.000.000 | 8,5 | 50.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 8,355,000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif dan Berkualitas | Persentase Koperasi Aktif (%) | 68,42 | 68,45 | | 68,5 | 50.000.000 | 68,7 | 50.000.000 | 68,9 | 50.000.000 | 69,5 | 50.000.000 | 70 | 50.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| Meningkatnya Koperasi Berkualitas | Persentase Koperasi Berkualitas (%) | 22,81 | 22,85 | | 23,2 | 25.000.000 | 25 | 25.000.000 | 27 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | 33 | 25.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 1,311,309,900 | | 175.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | |
| Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Wirausaha | Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%) | 16,53 | 17 | | 20 | 175.000.000 | 22 | 105.000.000 | 24 | 105.000.000 | 26 | 105.000.000 | 28 | 105.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 380,400,000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Skala Usaha Mikro | Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Difasitasi Pengembangan (%) | 2,5 | 3 | | 3,5 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4,5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5,5 | 50.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 3.370.585.000 | | 3.371.855.975 | | 3.236.714.725 | | 3.227.646.811 | | 3.376.692.514 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,569,303,000 | | 2.825.753.000 | | 2.852.023.975 | | 2.866.582.725 | | 2.857.814.811 | | 2.831.860.514 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.825.753.000 | 100 | 2.852.023.975 | 100 | 2.866.582.725 | 100 | 2.857.814.811 | 100 | 2.831.860.514 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 153,089,500 | | 190.954.000 | | 35.954.000 | | 40.554.000 | | 40.954.000 | | 213.954.000 | |
| Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 2.215,3 | 100 | | 100 | 190.954.000 | 100 | 35.954.000 | 100 | 40.554.000 | 100 | 40.954.000 | 100 | 213.954.000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 12,882,000 | | 57.354.000 | | 187.354.000 | | 32.354.000 | | 32.354.000 | | 32.354.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | -56,82 | 0,67 | | 0,66 | 57.354.000 | 0,66 | 187.354.000 | 0,65 | 32.354.000 | 0,65 | 32.354.000 | 0,65 | 32.354.000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 198,861,000 | | 232.849.000 | | 231.849.000 | | 232.749.000 | | 233.849.000 | | 234.849.000 | |
| Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Sesuai SOP | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%) | 100 | 100 | | 100 | 232.849.000 | 100 | 231.849.000 | 100 | 232.749.000 | 100 | 233.849.000 | 100 | 234.849.000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 13,187,500 | | 40.895.000 | | 41.895.000 | | 41.795.000 | | 39.895.000 | | 40.895.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%) | 100 | 100 | | 100 | 40.895.000 | 100 | 41.895.000 | 100 | 41.795.000 | 100 | 39.895.000 | 100 | 40.895.000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | 22.780.000 | | 22.780.000 | | 22.680.000 | | 22.780.000 | | 22.780.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%) | 100 | 100 | | 100 | 22.780.000 | 100 | 22.780.000 | 100 | 22.680.000 | 100 | 22.780.000 | 100 | 22.780.000 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 16.581.300.000 | | 16.626.653.800 | | 16.673.141.445 | | 16.692.201.379 | | 16.701.826.646 | |
| 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,884,918,380 | | 2.981.300.000 | | 2.981.300.000 | | 2.981.300.000 | | 2.981.300.000 | | 2.981.300.000 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.981.300.000 | 100 | 2.981.300.000 | 100 | 2.981.300.000 | 100 | 2.981.300.000 | 100 | 2.981.300.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 16,155,825,620 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | |
| Meningkatnya Kapasitas Pemuda melalui Wirausaha Berbasis Budaya Lokal | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 0 | 0,03 | | 0,06 | 6.500.000.000 | 0,09 | 6.500.000.000 | 0,09 | 6.500.000.000 | 0,09 | 6.500.000.000 | 0,1 | 6.500.000.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | 8,198,128,100 | | 7.000.000.000 | | 7.045.353.800 | | 7.091.841.445 | | 7.110.901.379 | | 7.120.526.646 | |
| Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | 0 | 5 | | 8 | 7.000.000.000 | 10 | 7.045.353.800 | 11 | 7.091.841.445 | 13 | 7.110.901.379 | 16 | 7.120.526.646 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | 50,000,000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Kualitas Kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | 100 | 80 | | 85 | 100.000.000 | 87 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 95 | 100.000.000 | 97 | 100.000.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 96.349.000 | | 98.000.000 | | 96.000.000 | | 99.000.000 | | 97.500.000 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 15,854,500 | | 96.349.000 | | 98.000.000 | | 96.000.000 | | 99.000.000 | | 97.500.000 | |
| Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional ( SSN ) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan (%) | 100 | 100 | | 100 | 96.349.000 | 100 | 98.000.000 | 100 | 96.000.000 | 100 | 99.000.000 | 100 | 97.500.000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 127.002.000 | | 114.251.000 | | 118.251.000 | | 131.251.000 | | 122.251.000 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 135,913,000 | | 127.002.000 | | 114.251.000 | | 118.251.000 | | 131.251.000 | | 122.251.000 | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 55,97 | 64 | | 65 | 127.002.000 | 66 | 114.251.000 | 67 | 118.251.000 | 68 | 131.251.000 | 69 | 122.251.000 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 797,608,500 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 19,11 | 27,18 | | 55,9 | 435.000.000 | 66,48 | 435.000.000 | 93,71 | 435.000.000 | 94,69 | 435.000.000 | 97 | 435.000.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | 146,575,900 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 21,43 | 34,29 | | 38,57 | 50.000.000 | 42,86 | 50.000.000 | 47,14 | 50.000.000 | 51,43 | 50.000.000 | 55,71 | 50.000.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | 724,869,000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Terhadap Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%) | 35,71 | 35,71 | | 40 | 90.000.000 | 45,71 | 90.000.000 | 54,29 | 90.000.000 | 62,86 | 90.000.000 | 71,43 | 90.000.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 77,14 | 78,57 | | 80 | | 81,43 | | 82,86 | | 84,29 | | 85,71 | | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | 317,576,000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Museum | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Museum (%) | 53,8 | 55 | | 58 | 35.000.000 | 61 | 35.000.000 | 64 | 35.000.000 | 68 | 35.000.000 | 70 | 35.000.000 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 4.651.584.000 | | 5.697.575.150 | | 6.744.716.079 | | 4.764.043.860 | | 4.773.804.389 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,655,265,500 | | 3.051.584.000 | | 3.097.575.150 | | 3.144.716.079 | | 3.164.043.860 | | 3.173.804.389 | |
| Meningkatnya Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.051.584.000 | 100 | 3.097.575.150 | 100 | 3.144.716.079 | 100 | 3.164.043.860 | 100 | 3.173.804.389 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | 981,283,000 | | 1.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 3.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |
| Meningkatnya Akses Layanan Perpustakaan yang Berkualitas | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%) | 68,48 | 69,48 | | 70,48 | 1.500.000.000 | 71,48 | 2.500.000.000 | 72,48 | 3.500.000.000 | 73,48 | 1.500.000.000 | 74,48 | 1.500.000.000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | 32,176,000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | 21,071,500 | | 225.000.000 | | 125.000.000 | | 225.000.000 | | 125.000.000 | | 225.000.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) | 72,32 | 80 | | 80 | 225.000.000 | 80 | 125.000.000 | 80 | 225.000.000 | 80 | 125.000.000 | 80 | 225.000.000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | 11,823,000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | 40,80 | 50 | | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) | 0 | 0 | | 30 | 25.000.000 | 40 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 70 | 25.000.000 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 10.387.744.000 | | 10.740.851.600 | | 11.040.141.890 | | 11.025.538.909 | | 11.121.139.403 | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 9,633,174,500 | | 9.447.744.000 | | 9.639.051.600 | | 9.835.141.890 | | 9.915.538.909 | | 9.956.139.403 | |
| Menginkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 9.447.744.000 | 100 | 9.639.051.600 | 100 | 9.835.141.890 | 100 | 9.915.538.909 | 100 | 9.956.139.403 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | 633,458,500 | | 320.000.000 | | 350.000.000 | | 380.000.000 | | 410.000.000 | | 440.000.000 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 2.334,00 | 2.380,68 | | 2.428,29 | 320.000.000 | 2.476,86 | 350.000.000 | 2.526,4 | 380.000.000 | 2.576,92 | 410.000.000 | 2.628,46 | 440.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 901,241,000 | | 600.000.000 | | 726.800.000 | | 790.000.000 | | 660.000.000 | | 680.000.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 1.240,78 | 1.265,59 | | 1.290,91 | 600.000.000 | 1.316,72 | 726.800.000 | 1.343,06 | 790.000.000 | 1.369,92 | 660.000.000 | 1.397,32 | 680.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | |
| Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%) | 71 | 73 | | 75 | 20.000.000 | 77 | 25.000.000 | 79 | 35.000.000 | 81 | 40.000.000 | 83 | 45.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 1.887.517.000 | | 1.887.517.000 | | 1.887.517.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 121,021,900 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 0 | 5 | | 10 | 1.000.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | 22 | 1.000.000.000 | 25 | 1.000.000.000 | 27 | 1.000.000.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 100,000,000 | | 587.517.000 | | 587.517.000 | | 587.517.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 100 | 50 | | 25 | 587.517.000 | 30 | 587.517.000 | 35 | 587.517.000 | 37 | 600.000.000 | 40 | 600.000.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 0 | 0,31 | | 0,47 | 300.000.000 | 0,63 | 300.000.000 | 0,78 | 300.000.000 | 0,94 | 300.000.000 | 1,09 | 300.000.000 | 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 16.883.111.937 | | 23.230.684.655 | | 23.770.643.144 | | 23.824.289.241 | | 24.078.082.453 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 12,203,661,000 | | 11.845.688.467 | | 13.156.959.480 | | 13.550.486.059 | | 13.562.220.690 | | 13.647.772.925 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 99,59 | 100 | | 100 | 11.845.688.467 | 100 | 13.156.959.480 | 100 | 13.550.486.059 | 100 | 13.562.220.690 | 100 | 13.647.772.925 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 932,959,000 | | 1.806.796.500 | | 2.728.230.500 | | 2.765.515.500 | | 3.274.497.500 | | 3.414.817.500 | |
| Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%) | 5,36 | 5,52 | | 5,69 | 886.796.500 | 5,86 | 1.748.230.500 | 6,03 | 1.735.515.500 | 6,21 | 2.144.497.500 | 6,4 | 2.194.817.500 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata | Jumlah Produksi Daging (Kg) | 2.541.476 | 3.062.800 | | 3.164.073 | 920.000.000 | 3.270.129 | 980.000.000 | 3.381.264 | 1.030.000.000 | 3.497.793 | 1.130.000.000 | 3.733.931 | 1.220.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| | Jumlah Produksi Telur (Kg) | 45.031.501 | 46.450.695 | | 47.989.756 | | 49.586.632 | | 51.243.987 | | 52.964.637 | | 56.560.490 | | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 849,680,000 | | 2.465.299.000 | | 4.901.710.675 | | 6.033.319.318 | | 5.499.502.707 | | 4.972.069.000 | |
| Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%) | 95,24 | 100 | | 100 | 2.455.299.000 | 100 | 4.901.710.675 | 100 | 6.033.319.318 | 100 | 5.499.502.707 | 100 | 4.902.069.000 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%) | 95,24 | 0 | | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 70.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 145,971,500 | | 352.327.970 | | 550.000.000 | | 449.460.767 | | 428.306.844 | | 474.037.528 | |
| Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner | Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%) | 21 | 21 | | 21 | 352.327.970 | 21 | 550.000.000 | 21 | 449.460.767 | 21 | 428.306.844 | 21 | 474.037.528 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 1,451,632,500 | | 310.000.000 | | 1.787.784.000 | | 855.861.500 | | 923.761.500 | | 1.413.385.500 | |
| Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%) | 100 | 100 | | 100 | 310.000.000 | 100 | 1.787.784.000 | 100 | 855.861.500 | 100 | 923.761.500 | 100 | 1.413.385.500 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | 7,907,000 | | 37.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%) | 100 | 100 | | 100 | 37.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 297,411,000 | | 66.000.000 | | 76.000.000 | | 86.000.000 | | 96.000.000 | | 116.000.000 | |
| Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani | Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%) | 2,89 | 2,97 | | 3,35 | 31.000.000 | 4,22 | 31.000.000 | 4,79 | 31.000.000 | 5,51 | 31.000.000 | 6,04 | 31.000.000 | 2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN |
| Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani | Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio) | 1:18 | 1:20 | | 1:19 | 35.000.000 | 1:21 | 45.000.000 | 1:20 | 55.000.000 | 1:22 | 65.000.000 | 1:21 | 85.000.000 | 3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 4.655.906.500 | | 5.636.266.384 | | 5.636.266.384 | | 5.636.266.384 | | 5.636.266.384 | |
| 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 4,417,138,700 | | 4.055.906.500 | | 4.936.266.384 | | 4.936.266.384 | | 4.936.266.384 | | 4.936.266.384 | |
| Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.055.906.500 | 100 | 4.936.266.384 | 100 | 4.936.266.384 | 100 | 4.936.266.384 | 100 | 4.936.266.384 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 719,185,000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| Tersedianya Sarana Perdagangan yang Efisien dan Terintegrasi | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (%) | 0 | 62,5 | | 18,75 | 300.000.000 | 18,75 | 400.000.000 | 18,75 | 400.000.000 | 18,75 | 400.000.000 | 18,75 | 400.000.000 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 26,512,900 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| Tercapainya Stabilitas Harga Barang Pokok melalui Pengawasan yang Efektif | Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya (%) | 100 | 100 | | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 30,388,500 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (%) | 154,72 | 85 | | 88 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 93 | 100.000.000 | 97 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 625.000.000 | | 1.263.200.000 | | 1.263.200.000 | | 1.263.200.000 | | 1.263.200.000 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 428,741,300 | | 550.000.000 | | 1.188.200.000 | | 1.188.200.000 | | 1.188.200.000 | | 1.188.200.000 | |
| Terwujudnya Perkembangan Industri Lokal yang Kompetitif | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%) | 5 | 5 | | 5 | 550.000.000 | 5 | 1.188.200.000 | 5 | 1.188.200.000 | 5 | 1.188.200.000 | 5 | 1.188.200.000 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri | Pertumbuhan IKM (%) | 0 | 1 | | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3.30.3.31.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | |
| 3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi (%) | 0 | 0 | | 3 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 30,840,000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| Terwujudnya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%) | 100 | 100 | | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 116,983,000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan | Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan (%) | 100 | 100 | | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 2.07.2.17.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 35.875.674.800 | | 36.654.883.650 | | 37.625.949.234 | | 38.361.657.834 | | 38.457.302.549 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 27,923,278,300 | | 23.192.672.000 | | 23.397.102.350 | | 23.606.643.459 | | 23.692.555.313 | | 23.735.940.800 | |
| Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 23.192.672.000 | 100 | 23.397.102.350 | 100 | 23.606.643.459 | 100 | 23.692.555.313 | 100 | 23.735.940.800 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 12,109,541,000 | | 11.879.102.800 | | 12.453.637.300 | | 13.213.377.285 | | 13.863.124.636 | | 13.915.376.771 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen) | 35 | 35 | | 35 | 11.879.102.800 | 35 | 12.453.637.300 | 35 | 13.213.377.285 | 35 | 13.863.124.636 | 35 | 13.915.376.771 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen) | 540 | 730 | | 730 | | 730 | | 730 | | 730 | | 730 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah (%) | 90 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 733,541,700 | | 803.900.000 | | 804.144.000 | | 805.928.490 | | 805.977.885 | | 805.984.978 | |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 803.900.000 | 100 | 804.144.000 | 100 | 805.928.490 | 100 | 805.977.885 | 100 | 805.984.978 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka) | 2 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 31.000.140.000 | | 31.970.934.000 | | 32.453.497.850 | | 33.545.904.029 | | 32.751.263.874 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 24,045,150,400 | | 23.864.374.000 | | 24.326.092.000 | | 24.912.715.850 | | 26.080.138.029 | | 25.428.051.874 | |
| Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 23.864.374.000 | 100 | 24.326.092.000 | 100 | 24.912.715.850 | 100 | 26.080.138.029 | 100 | 25.428.051.874 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 7,111,123,600 | | 7.135.766.000 | | 7.644.842.000 | | 7.540.782.000 | | 7.465.766.000 | | 7.323.212.000 | |
| Terlaksananya Program Kerja DPRD Tepat Waktu | Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu (%) | 100 | 100 | | 100 | 7.135.766.000 | 100 | 7.644.842.000 | 100 | 7.540.782.000 | 100 | 7.465.766.000 | 100 | 7.323.212.000 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | | 7.995.840.280 | | 10.810.105.375 | | 10.007.458.812 | | 8.975.572.884 | | 8.964.861.507 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 5,280,342,700 | | 5.627.533.846 | | 5.623.383.619 | | 5.536.359.656 | | 5.394.962.136 | | 5.326.501.676 | |
| Meningkatnya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 5.627.533.846 | 100 | 5.623.383.619 | 100 | 5.536.359.656 | 100 | 5.394.962.136 | 100 | 5.326.501.676 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 724,119,400 | | 1.122.927.074 | | 1.979.073.428 | | 1.403.068.412 | | 1.359.178.467 | | 1.399.953.821 | |
| Terwujudnya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi | Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.122.927.074 | 100 | 1.979.073.428 | 100 | 1.403.068.412 | 100 | 1.359.178.467 | 100 | 1.399.953.821 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 588,864,300 | | 1.245.379.360 | | 3.207.648.328 | | 3.068.030.744 | | 2.221.432.281 | | 2.238.406.010 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RKPD-Renja) Perangkat Daerah | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.245.379.360 | 100 | 3.207.648.328 | 100 | 3.068.030.744 | 100 | 2.221.432.281 | 100 | 2.238.406.010 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | | 186.597.912.213 | | 188.161.157.297 | | 188.644.903.525 | | 188.929.246.909 | | 189.076.855.837 | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 21,233,828,300 | | 35.833.500.213 | | 36.221.145.256 | | 36.554.831.487 | | 36.691.642.842 | | 36.750.732.576 | |
| Tercapainya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 96 | 100 | | 100 | 23.990.185.713 | 100 | 24.191.545.981 | 100 | 24.397.940.255 | 100 | 24.482.561.908 | 100 | 24.525.295.842 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 11.843.314.500 | 100 | 12.029.599.275 | 100 | 12.156.891.232 | 100 | 12.209.080.934 | 100 | 12.225.436.734 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 145,989,803,700 | | 146.082.252.000 | | 146.082.252.000 | | 146.082.252.000 | | 146.082.252.000 | | 146.082.252.000 | |
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Transparan | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan (%) | 93,66 | 100 | | 100 | 146.082.252.000 | 100 | 146.082.252.000 | 100 | 146.082.252.000 | 100 | 146.082.252.000 | 100 | 146.082.252.000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 718,356,000 | | 460.160.000 | | 460.160.000 | | 460.160.000 | | 460.160.000 | | 460.160.000 | |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (%) | 85 | 95 | | 95 | 460.160.000 | 95 | 460.160.000 | 95 | 460.160.000 | 95 | 460.160.000 | 95 | 460.160.000 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 3,105,078,000 | | 4.222.000.000 | | 5.397.600.041 | | 5.547.660.038 | | 5.695.192.067 | | 5.783.711.261 | |
| Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 4.222.000.000 | 100 | 5.397.600.041 | 100 | 5.547.660.038 | 100 | 5.695.192.067 | 100 | 5.783.711.261 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 14,83 | 16,88 | | 17,94 | | 18,82 | | 19,44 | | 19,84 | | 20,24 | | 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | | 6.223.617.000 | | 5.703.596.150 | | 6.049.692.279 | | 6.101.678.948 | | 6.140.688.905 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,879,515,500 | | 4.209.134.650 | | 4.277.202.125 | | 4.352.970.779 | | 4.383.030.285 | | 4.405.256.085 | |
| Mengukur Jangkauan dan Cakupan Dukungan Program Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 66,25 | 67 | | 67,25 | 4.209.134.650 | 67,5 | 4.277.202.125 | 68 | 4.352.970.779 | 68,25 | 4.383.030.285 | 68,5 | 4.405.256.085 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 927,235,500 | | 2.014.482.350 | | 1.426.394.025 | | 1.696.721.500 | | 1.718.648.663 | | 1.735.432.820 | |
| Meningkatnya Kinerja ASN yang Kompeten dan Profesional | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD (%) | 62,7 | 65 | | 70 | 2.014.482.350 | 73 | 1.426.394.025 | 75 | 1.696.721.500 | 78 | 1.718.648.663 | 80 | 1.735.432.820 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK (Nilai) | 88,4 | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | 166.000.000 | | 756.450.000 | | 503.043.750 | | 504.882.344 | | 506.766.902 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 606,718,000 | | 166.000.000 | | 756.450.000 | | 503.043.750 | | 504.882.344 | | 506.766.902 | |
| Meningkatnya Rasio PNS yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Sesuai Jabatan Fungsionalnya | Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%) | 31,88 | 31,97 | | 32 | 166.000.000 | 35,5 | 756.450.000 | 40 | 503.043.750 | 45 | 504.882.344 | 50 | 506.766.902 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 676.998.720 | | 1.910.576.600 | | 1.110.556.500 | | 876.987.650 | | 903.297.280 | |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | 676.998.720 | | 1.910.576.600 | | 1.110.556.500 | | 876.987.650 | | 903.297.280 | |
| Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 196.998.720 | 100 | 529.423.400 | 100 | 259.570.285 | 100 | 251.963.650 | 100 | 278.273.280 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | 480.000.000 | 100 | 1.381.153.200 | 100 | 850.986.215 | 100 | 625.024.000 | 100 | 625.024.000 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 16.965.093.000 | | 17.069.591.250 | | 17.176.701.956 | | 17.220.617.346 | | 17.242.794.618 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 8,618,535,750 | | 9.514.340.500 | | 9.686.476.000 | | 9.608.997.581 | | 9.799.803.976 | | 9.659.021.198 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 80 | 100 | | 100 | 9.514.340.500 | 100 | 9.686.476.000 | 100 | 9.608.997.581 | 100 | 9.799.803.976 | 100 | 9.659.021.198 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | 5.157.182.500 | | 5.157.182.500 | | 5.339.641.625 | | 5.339.641.625 | | 5.622.365.175 | |
| Meningkatnya Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK | Jumlah Temuan BPK (%) | 22 | 22 | | 22 | 5.157.182.500 | 22 | 5.157.182.500 | 22 | 5.339.641.625 | 22 | 5.339.641.625 | 22 | 5.622.365.175 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT |
| | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindaklanjuti (%) | 29,7 | 37,5 | | 42,6 | | 47,1 | | 50,4 | | 53,8 | | 56,5 | | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 1,525,275,000 | | 2.293.570.000 | | 2.225.932.750 | | 2.228.062.750 | | 2.081.171.745 | | 1.961.408.245 | |
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Internal di Perangkat Daerah | Capaian Pemenuhan Indikator MCP KPK-RI (%) | 85 | 100 | | 100 | 2.293.570.000 | 100 | 2.225.932.750 | 100 | 2.228.062.750 | 100 | 2.081.171.745 | 100 | 1.961.408.245 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT |
| | Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (%) | 90 | 92 | | 94 | | 97 | | 100 | | 100 | | 100 | | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | | 46.151.735.610 | | 46.861.576.804 | | 47.446.894.112 | | 47.950.143.739 | | 48.124.610.121 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 38,457,703,640 | | 40.767.151.510 | | 41.439.933.104 | | 41.945.916.212 | | 42.465.533.439 | | 42.614.927.221 | |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 80 | 100 | | 100 | 3.302.823.000 | 100 | 3.339.999.600 | 100 | 3.385.673.590 | 100 | 3.385.809.926 | 100 | 3.413.371.776 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 97,45 | 100 | | 100 | 4.455.268.400 | 100 | 4.577.768.325 | 100 | 4.552.436.488 | 100 | 4.739.377.117 | 100 | 4.656.399.492 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.799.986.700 | 100 | 4.855.849.550 | 100 | 4.933.608.971 | 100 | 4.985.490.334 | 100 | 5.001.590.422 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 6.301.970.040 | 100 | 6.406.473.090 | 100 | 6.513.588.716 | 100 | 6.557.506.123 | 100 | 6.579.684.413 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.249.743.870 | 100 | 3.359.998.114 | 100 | 3.470.780.573 | 100 | 3.581.445.852 | 100 | 3.702.602.044 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.133.198.000 | 100 | 3.174.707.550 | 100 | 3.217.254.839 | 100 | 3.234.699.227 | 100 | 3.243.508.643 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.894.237.000 | 100 | 2.940.137.700 | 100 | 2.987.185.918 | 100 | 3.006.475.687 | 100 | 3.016.217.020 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.066.252.000 | 100 | 2.094.601.925 | 100 | 2.123.660.598 | 100 | 2.135.574.654 | 100 | 2.141.591.252 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PITU RIASE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN BATU |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.696.570.500 | 100 | 4.758.464.475 | 100 | 4.839.355.799 | 100 | 4.861.969.242 | 100 | 4.857.627.031 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.239.494.000 | 100 | 4.309.441.550 | 100 | 4.329.499.189 | 100 | 4.375.957.821 | 100 | 4.396.887.930 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |
| Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.627.608.000 | 100 | 1.622.491.225 | 100 | 1.592.871.531 | 100 | 1.601.227.456 | 100 | 1.605.447.198 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 17,606,700 | | 41.100.000 | | 43.010.000 | | 43.688.000 | | 44.288.000 | | 43.788.000 | |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.222.000 | 100 | 3.222.000 | 100 | 3.222.000 | 100 | 3.222.000 | 100 | 3.222.000 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Responsif, Inovatif, dan Berbasis Teknologi Digital Untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Prima | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 7.882.000 | 100 | 8.192.000 | 100 | 8.470.000 | 100 | 8.870.000 | 100 | 8.970.000 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 500.000 | 100 | 500.000 | 100 | 500.000 | 100 | 500.000 | 100 | 500.000 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | 100 | 4.500.000 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.000.000 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PITU RIASE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN BATU |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.200.000 | 100 | 3.600.000 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | 100 | 2.400.000 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |
| Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.596.000 | 100 | 1.596.000 | 100 | 1.596.000 | 100 | 1.596.000 | 100 | 1.596.000 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 3,337,605,860 | | 4.731.201.100 | | 4.765.239.700 | | 4.842.173.900 | | 4.823.706.300 | | 4.849.176.900 | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 408.714.000 | 100 | 409.402.000 | 100 | 409.402.000 | 100 | 409.402.000 | 100 | 409.402.000 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 81,02 | 100 | | 100 | 751.868.600 | 100 | 758.191.200 | 100 | 796.233.400 | 100 | 800.772.800 | 100 | 810.513.400 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 447.156.000 | 100 | 467.156.000 | 100 | 467.156.000 | 100 | 447.156.000 | 100 | 447.156.000 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.025.500.000 | 100 | 1.025.500.000 | 100 | 1.025.500.000 | 100 | 1.025.500.000 | 100 | 1.025.500.000 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 399.064.000 | 100 | 394.876.000 | 100 | 387.868.000 | 100 | 393.761.000 | 100 | 394.991.000 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 488.210.000 | 100 | 488.210.000 | 100 | 488.210.000 | 100 | 488.210.000 | 100 | 488.210.000 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 264.000.000 | 100 | 264.000.000 | 100 | 264.000.000 | 100 | 264.000.000 | 100 | 264.000.000 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 36.980.000 | 100 | 36.980.000 | 100 | 36.980.000 | 100 | 36.980.000 | 100 | 36.980.000 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PITU RIASE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN BATU |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 375.758.500 | 100 | 385.158.500 | 100 | 377.558.500 | 100 | 384.958.500 | 100 | 405.158.500 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 527.832.000 | 100 | 529.648.000 | 100 | 583.148.000 | 100 | 566.848.000 | 100 | 561.148.000 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%) | 100 | 100 | | 100 | 6.118.000 | 100 | 6.118.000 | 100 | 6.118.000 | 100 | 6.118.000 | 100 | 6.118.000 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 15.869.000 | | 15.990.000 | | 16.962.000 | | 17.712.000 | | 17.814.000 | |
| Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyarakat | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 750.000 | 100 | 750.000 | 100 | 750.000 | 100 | 750.000 | 100 | 750.000 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 979.000 | 100 | 500.000 | 100 | 750.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.102.000 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyaraka | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.040.000 | 100 | 4.640.000 | 100 | 5.362.000 | 100 | 5.862.000 | 100 | 5.862.000 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 100 | 2.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.500.000 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |
| Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 549,600,000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Mendukung Stabilitas Wilayah dan Pelayanan Masyarakat Secara Terkoordinasi, Partisipatif, dan Berkelanjutan | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PITU RIASE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN BATU |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 21,700,800 | | 46.414.000 | | 47.404.000 | | 48.154.000 | | 48.904.000 | | 48.904.000 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.350.000 | 100 | 1.500.000 | 100 | 2.250.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PANCA LAUTANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN BILOKKA |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Akuntabel, dan Sesuai Regulasi Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 45,83 | 100 | | 100 | 3.820.000 | 100 | 4.660.000 | 100 | 4.660.000 | 100 | 4.660.000 | 100 | 4.660.000 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TELLU LIMPOE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN MASSEPE |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN WATANG PULU |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN LAWAWOI |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGNGAE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN WATTANG SIDENRENG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SIDENRENG |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 | 100 | 2.100.000 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SALOMALLORI |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PITU RIAWA |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN PONRANGAE |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 16.500.000 | 100 | 16.500.000 | 100 | 16.500.000 | 100 | 16.500.000 | 100 | 16.500.000 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PITU RIASE |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN BATU |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 100 | 3.600.000 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN BARANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.09.0001 - KELURAHAN BARANTI |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 4.320.000 | 100 | 4.320.000 | 100 | 4.320.000 | 100 | 4.320.000 | 100 | 4.320.000 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 100 | | 100 | 3.724.000 | 100 | 3.724.000 | 100 | 3.724.000 | 100 | 3.724.000 | 100 | 3.724.000 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KULO |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 4.911.729.000 | | 4.950.812.450 | | 4.990.622.986 | | 5.012.845.306 | | 5.009.017.578 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 2,159,957,200 | | 2.088.029.000 | | 2.117.112.450 | | 2.146.922.986 | | 2.159.145.306 | | 2.165.317.578 | |
| Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 2.088.029.000 | 100 | 2.117.112.450 | 100 | 2.146.922.986 | 100 | 2.159.145.306 | 100 | 2.165.317.578 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 519,996,200 | | 674.000.000 | | 679.000.000 | | 684.000.000 | | 689.000.000 | | 694.000.000 | |
| Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%) | 50 | 0 | | 80 | 674.000.000 | 85 | 679.000.000 | 90 | 684.000.000 | 95 | 689.000.000 | 100 | 694.000.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | 1.018.700.000 | | 1.023.700.000 | | 1.028.700.000 | | 1.033.700.000 | | 1.018.700.000 | |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik | Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%) | 90 | 0 | | 100 | 1.018.700.000 | 100 | 1.023.700.000 | 100 | 1.028.700.000 | 100 | 1.033.700.000 | 100 | 1.018.700.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 190,878,600 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan (%) | 0 | 0 | | 80 | 30.000.000 | 80 | 30.000.000 | 80 | 30.000.000 | 80 | 30.000.000 | 80 | 30.000.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | Pagu 2025 | | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 165,424,000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | |
| Meningkatnya Ketahanan Masyarakat melalui Pembinaan Sosial Budaya | Persentase Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya (%) | 90 | 0 | | 85 | 318.000.000 | 90 | 318.000.000 | 90 | 318.000.000 | 100 | 318.000.000 | 100 | 318.000.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | 732,984,000 | | 783.000.000 | | 783.000.000 | | 783.000.000 | | 783.000.000 | | 783.000.000 | |
| Meningkatnya Deteksi Dini dan Penyelesaian Konflik Sosial | Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%) | 100 | 100 | | 100 | 783.000.000 | 100 | 783.000.000 | 100 | 783.000.000 | 100 | 783.000.000 | 100 | 783.000.000 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | **1,206,859,944,203** | | **1,331,563,071,500** | | **1,419,518,605,600** | | **1,425,490,624,000** | | **1,428,806,214,800** | | **1,433,873,499,500** | |

*Sumber: Data Diolah Tim Penyusun, 2025*

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### 4.2.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro merupakan parameter strategis yang merefleksikan kondisi dan perkembangan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah secara menyeluruh. Sebagai instrumen pengukuran pada level tertinggi, indikator ini menjadi barometer keberhasilan pembangunan daerah dalam skala yang luas dan menggambarkan dampak kolektif dari berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Penetapan Indikator Kinerja Makro menekankan pentingnya pengukuran capaian pembangunan yang bersifat agregat dan terukur. Indikator-indikator ini mencakup aspek fundamental seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta indikator makro lainnya yang relevan dengan karakteristik dan prioritas pembangunan daerah.

Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Makro, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tren dan pola pembangunan jangka menengah, menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta melakukan penyesuaian strategis untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar angka-angka statistik, indikator ini menjadi cerminan dari kualitas hidup masyarakat dan fondasi pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan utama dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No. | Indikator Kinerja Makro | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Persen | 4.05 | 4.25 | 4.95 | 5.95 | 6.25 | 6.65 | 6.95 | |
| 2 | PDRB Perkapita (Juta Rupiah) | Juta Rupiah | 59.31 | 61.83 | 64.89 | 68.75 | 73.04 | 77.90 | 93.31 | |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | Persen | 5.02 | 4.6-4.01 | 4.45-3.55 | 4.31-3.54 | 4.21-3.51 | 3.86-2.86 | 3.57-2.75 | |
| 4 | Rasio Gini (Indeks) | Indeks | 0.319 | 0.313 | 0.306 | 0.300 | 0.294 | 0.288 | 0.281 | |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Persen | 3.02 | 2.93 | 2.84 | 2.75 | 2.66 | 2.57 | 2.47 | |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | Indeks | 74.81 | 75.10 | 75.44 | 75.80 | 76.19 | 76.47 | 76.79 | |
| 7 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | Persen | 3.04 | 11.94 | 13.27 | 14.33 | 15.52 | 16.72 | 17.92 | |
| 8 | Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%) | Persen | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.83 | 2.86 | 2.90 | 2.93 | |
| 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks) | Indeks | 67,96 | 73.92 | 77.14 | 74,35 | 74,56 | 74,77 | 74,77 | |

*Sumber : Data diolah Tim Penyusun; 2025*

### 4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan parameter strategis yang secara langsung mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai instrumen pengukuran yang berfokus pada hasil (outcome) dan dampak (impact), IKU menerjemahkan aspirasi pembangunan yang abstrak menjadi target-target yang konkret dan terukur. IKU Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan relevansi dan signifikansinya terhadap prioritas pembangunan daerah, sehingga mencerminkan esensi dari visi dan misi kepala daerah. Melalui serangkaian indikator yang terukur dan dapat diverifikasi, pemerintah daerah memiliki perangkat evaluasi yang objektif untuk memantau kemajuan implementasi RPJMD dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah menetapkan 26 indikator tujuan dan sasaran yang mencerminkan arah pembangunan daerah sesuai visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera". Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dipilih secara strategis untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dalam mewujudkan janji politik dan program unggulan, sekaligus memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan 12 IKU ini, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bertujuan untuk memfokuskan evaluasi pada indikator yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), strategis, dan mampu mencerminkan dampak pembangunan yang signifikan bagi masyarakat Sidenreng Rappang. Ke-12 IKU yang dipilih yaitu : (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Indeks Ketahanan Pangan, (3) Tingkat Kemiskinan, (4) Rasio Gini, (5) PDRB Perkapita, (6) Tingkat Pengangguran Terbuka, (7) Indeks Pembangunan Manusia, (8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (9) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, (10) Angka Kriminalitas, (11) Indeks Reformasi Birokrasi, dan (12) Indeks Infrastruktur mencakup aspek utama pembangunan daerah, mulai dari ekonomi agraris, kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan, harmoni sosial, tata kelola, hingga infrastruktur. Pemilihan ini didasarkan pada relevansi indikator terhadap konteks lokal daerah sebagai daerah dengan perekonomian berbasis pertanian serta tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, dan konektivitas infrastruktur. IKU ini juga selaras dengan program unggulan kepala daerah, seperti Pupuk Lancar, Listrik Masuk Sawah, BPJS Kesehatan Gratis, Jalan Mulus, dan Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana, sehingga menjadi alat evaluasi yang tajam untuk mengukur kinerja kepemimpinan dalam mewujudkan janji politik yang diintegrasikan ke dalam RPJMD. Penetapan IKU RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 4.3**
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4.05 | 4.25 | 4.95 | 5.95 | 6.25 | 6.65 | 6.95 | |
| 2 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 87.92 | 88.27 | 88.62 | 88.98 | 89.34 | 89.69 | 90.05 | |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 5.02 | 4.6-4.01 | 4.45-3.55 | 4.31-3.54 | 4.21-3.51 | 3.86-2.86 | 3.57-2.75 | |
| 4 | Rasio Gini | Rasio | 0.319 | 0.313 | 0.306 | 0.300 | 0.294 | 0.288 | 0.281 | |
| 5 | PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 59.31 | 61.83 | 64.89 | 68.75 | 73.04 | 77.90 | 93.31 | |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3.02 | 2.93 | 2.84 | 2.75 | 2.66 | 2.57 | 2.47 | |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 74.81 | 75.10 | 75.44 | 75.80 | 76.19 | 76.47 | 76.79 | |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 67.96 | 73.92 | 74.14 | 74.35 | 74.56 | 74.77 | 74.98 | |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Persen | 3.04 | 11.94 | 13.27 | 14.33 | 15.52 | 16.72 | 17.92 | |
| 10 | Angka Kriminalitas | Kasus | 834 | 820 | 766 | 661 | 555 | 450 | 344 | |
| 11 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 68.51 | 70.29 | 72.07 | 73.86 | 75.64 | 77.42 | 79.20 | |
| 12 | Indeks Infrastruktur | Indeks | 75.79 | 77.29 | 79.34 | 84.52 | 89.69 | 91.32 | 79.25 | |

*Sumber : Data diolah Tim Penyusun; 2025*

### 4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan parameter kunci yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029. IKD bersifat makro dan holistik, mencerminkan performa pembangunan daerah dalam berbagai dimensi, seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan, harmoni sosial, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur. Sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, IKD dirancang untuk memastikan keselarasan dengan visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera", Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Indikator ini berfokus pada dampak (outcome) pembangunan, seperti Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang didukung data valid dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas teknis untuk evaluasi akuntabilitas melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Indikator kinerja daerah juga memuat Indicator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Indikator Pokok Visi RPJPD 2025-2045 yang pengelompokannya terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

#### 4.2.3.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran yang secara spesifik menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, IKK berfungsi sebagai instrumen operasional yang menterjemahkan sasaran strategis ke dalam target-target terukur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). IKK memiliki karakteristik yang lebih teknis dan taktis dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama, serta dirancang untuk mendukung pencapaian hasil yang lebih besar dalam kerangka pembangunan daerah.

Penetapan IKK dilakukan dengan memperhatikan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Indikator ini mencakup dimensi input, proses, output, outcome, dan manfaat yang memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja program dan kegiatan pembangunan. Melalui IKK, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penguatan dalam implementasi RPJMD. IKK juga menjadi alat penting dalam membangun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, karena memberikan bukti empiris tentang pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil

dan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Kunci terdiri dari indicator urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, indicator sasaran visi RPJPD dan 45 indicator utama pembangunan RPJPD dan indikator lainnya yang dianggap penting untuk dimasukkan. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Ketahanan Energi, Air dan Pangan*** | | | | | | | | | | |
| | a) Ketahanan Energi | | | | | | | | | | |
| | a1. Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh | 174,61 | 265,50 | 279,81 | 294,11 | 308,42 | 322,72 | 337,03 | 337,03 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| | b) Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | |
| | b1. Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 87,92 | 88,27 | 88,62 | 88,98 | 89,34 | 89,69 | 90,05 | 90,05 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| | b2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | 4,58 | 4,49 | 4,40 | 4,31 | 4,22 | 4,14 | 4,06 | 4,07 | |
| | b1. Skor Pola Pangan Harapan | % | 88,41 | 89,00 | 89,50 | 90,01 | 90,60 | 91,20 | 92,00 | | |
| | c) Ketahanan air | | | | | | | | | | |
| | c1. Kapasitas Air Baku | m3/detik | 2.979,16 | 18.921,60 | 19.315,80 | 19.710,00 | 20.104,20 | 20.498,40 | 20.892,60 | 20892,6 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | c2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | % | 20,96 | 34,45 | 40,84 | 47,23 | 53,61 | 60,00 | 66,39 | 66,39 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 2 | ***Kualitas Lingkungan Hidup*** | | | | | | | | | | |
| | a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) | Indeks | 67.96 | 73.92 | 74.14 | 74.35 | 74.56 | 74.77 | 74.98 | 74.98 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 3,70 | 5,79 | 6,72 | 7,64 | 8,57 | 9,50 | 10,43 | 10,43 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | c) Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | |
| | c1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | Persen | | 20,03 | 27,52 | 35,01 | 42,50 | 50,00 | 57,49 | 57,49 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | c2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | ***Penurunan Intensitas Emisi GRK*** | % | 3,04 | 11,94 | 13,27 | 14,33 | 15,52 | 16,72 | 17,92 | 17,92 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| | a) Kumulatif (%) | % | | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| | b) Tahunan (%) | % | | 1,05 | 1,53 | 2,01 | 2,49 | 2,95 | 3,43 | 3,43 | |
| 4 | Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) | Nilai | 119,2 | 118,9 | 118,4 | 117,9 | 117,4 | 116,9 | 116,4 | 116,4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,19 | 1,00 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| 6 | Rasio Penduduk | % | | 98,15 | 98,16 | 98,15 | 98,14 | 98,12 | 98,10 | 98,10 | |
| 7 | Kepadatan Penduduk | Orang/ $Km^2$ | 175,34 | 176,59 | 177,84 | 179,09 | 180,34 | 181,59 | 182,84 | 182,84 | |
| 8 | ***Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati*** | | | | | | | | | | |
| | a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia | % | 1,23 | 1,25 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,98 | 2,16 | 2,16 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 9 | **Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | b) Indeks pertanaman (IP) padi | indeks | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| | c) Proporsi sawah irigasi | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| | d) Jumlah produksi perikanan budidaya | Ton | 1.240,78 | 1.265,59 | 1.290,91 | 1.316,72 | 1.343,06 | 1.369,92 | 1.397,32 | 1.397,32 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | e) Angka Konsumsi Ikan/Pengeluaran Konsumsi Ikan | Rp | 16,492 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 22000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,05 | 4,25 | 4,95 | 5,95 | 6,25 | 6,65 | 6,95 | 6,95 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,02 | 4.6 - 4.01 | 4.45 - 3.55 | 4.31 - 3.54 | 4.21 - 3.51 | 3.86 - 2.86 | 3,57 | 3,57 | |
| 3 | PDRB Per Kapita | Rp Juta | 59,31 | 61,83 | 64,89 | 68,75 | 73,04 | 77,9 | 83,31 | 83,31 | |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,02 | 2,93 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,57 | 2,47 | 2,47 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | Indeks Gini | Indeks | 0,319 | 0,313 | 0,306 | 0,3 | 0,294 | 0,288 | 0,281 | 0,281 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 74,81 | 75,1 | 75,44 | 75,8 | 76,19 | 76,47 | 76,79 | 76,79 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| 7 | Indeks Kesehatan | Indeks | 83,77 | 84 | 84,4 | 84,79 | 85,19 | 85,59 | 85,99 | 85,99 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Angka Kriminalitas | Kasus | 834 | 820 | 766 | 661 | 555 | 450 | 344 | 344 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| 9 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | % | 18,71 | 18,99 | 19,34 | 19,72 | 20,12 | 20,62 | 21,32 | 21,32 | Sekretariat Daerah |
| 10 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 55,26 | 55,36 | 55,46 | 55,56 | 55,55 | 55,76 | 55,86 | 55,86 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74,45 | 74,62 | 74,79 | 74,94 | 75,09 | 75,22 | 75,35 | 75,35 | Dinas Kesehatan |
| 12 | ***Kesehatan Ibu dan Anak*** | | | | | | | | | | |
| | a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%) | % | 95 | 95 | 96,25 | 97,5 | 98,75 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | b) Jumlah kematian Ibu (kasus) | Kasus | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Dinas Kesehatan |
| | c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 23,3 | 23,3 | 22,05 | 20,80 | 19,55 | 18,30 | 17,05 | 17,05 | Dinas Kesehatan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | d) Jumlah Kematian anak/balita (kasus) | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 13 | ***Penanganan Tuberkulosis:*** | | | | | | | | | | |
| | a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | % | 52,53 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 78 | Dinas Kesehatan |
| | b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 86,4 | 87,264 | 88,14 | 89,02 | 89,91 | 90,81 | 91,72 | 91,72 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | % | 75 | 80 | 84,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Indeks Pendidikan | % | 63,56 | 63,89 | 65,33 | 66,82 | 68,34 | 69,91 | 71,52 | 71,52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | ***Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk:*** | | | | | | | | | | |
| | a) Kemampuan Literasi SD | % | 58,07 | 60,57 | 63,07 | 65,57 | 68,07 | 70,57 | 73,07 | 73,07 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | b) Kemampuan Numerasi SD | % | 52,96 | 55,86 | 58,76 | 61,66 | 64,56 | 67,46 | 70,36 | 70,36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | c) Kemampuan Literasi SMP | % | 66,43 | 67,53 | 68,63 | 69,73 | 70,83 | 71,93 | 73,03 | 73,03 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | d) Kemampuan Numerasi SMP | % | 59,46 | 60,96 | 62,46 | 63,96 | 65,46 | 66,96 | 68,46 | 68,46 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | Tahun | 8,21 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | 8,27 | 8,27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,03 | 13,04 | 13,05 | 13,06 | 13,07 | 13,08 | 13,09 | 13,09 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 19 | ***Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*** | | | | | | | | | | |
| | a) Angka partisipasi kasar SMA(%) | % | 85,31 | 85,31 | 85,87 | 86,43 | 87 | 87,55 | 88,11 | 88,11 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |
| | b) Angka partisipasi kasar perguruan tinggi(%) | % | 26,41 | 26,41 | 26,98 | 27,55 | 28,12 | 28,7 | 29,27 | 29,27 | Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 20 | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%) | % | 8,66 | 8,66 | 9,98 | 11,3 | 12,62 | 13,94 | 15,26 | 15,26 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 21 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 12,35 | 54 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 | 79,00 | 79,00 | |
| 22 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | %` | 9,8 | 10 | 11,48 | 12,96 | 14,44 | 15,9 | 17,38 | 17,38 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 23 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | % | 96,98 | 97 | 97,5 | 97,8 | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | |
| 24 | Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | % | 40,86 | 42,86 | 51,43 | 60 | 74,29 | 82,86 | 91,43 | 91,43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 25 | Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah | % | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 26 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Indeks | 66 | 66 | 66,66 | 66,73 | 67,98 | 68 | 68,02 | 68,02 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan PPA |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 27 | Indeks perlindungan anak (IPA) | % | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 28 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 63 | 63 | 64,25 | 65,5 | 66,75 | 68 | 69,25 | 69,25 | |
| 29 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 93,32 | 93,51 | 93,7 | 93,89 | 94,08 | 94,27 | 94,46 | 94,46 | |
| 30 | Indeks Harmoni Indonesia (IHal) | Indeks | N/A | 67,25 | 69,87 | 72,49 | 74,11 | 77,73 | 80,35 | 80,35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Ekonomi Biru (IBEI) | Skor | 84,23 | 94,34 | 104,45 | 114,56 | 124,67 | 134,78 | 144,88 | 144,88 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 2 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 15,09 | 15,54 | 16,32 | 17,14 | 17,9 | 19,25 | 20,6 | 20,6 | |
| 3 | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 3,29 | 3,41 | 3,53 | 3,65 | 3,77 | 3,89 | 4,01 | 4,01 | |
| 4 | ***Pengembangan Pariwisata*** | | | | | | | | | | |
| | a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | % | 0,81 | 0,85 | 0,875 | 0,9 | 0,925 | 0,95 | 0,975 | 0,975 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| | b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)/ Persentase | % | 0,81 | 0,85 | 0,875 | 0,9 | 0,925 | 0,95 | 0,975 | 0,975 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara (%) | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten/kota (unit) | Unit | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 215 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 6 | ***Produktifitas UMKM, Koperasi, BUMD*** | | | | | | | | | | |
| | a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota (unit) | Unit | 140 | 150 | 168 | 186 | 204 | 220 | 238 | 238 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | b) Persentase koperasi sehat di kab/kota (%) | % | 61,11 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | |
| | c) Return on Aset (ROA) BUMD (%) | % | 0,0605 | 0,0605 | 0,06655 | 0,073205 | 0,0805255 | 0,0885781 | 0,0974359 | 0,097435855 | Sekretariat Daerah |
| | d) Produktifitas padi (ton/Ha) | % | 447.856 | 453.779,00 | 494.317,00 | 534.854,00 | 575.392,00 | 615.929,00 | 656.467,00 | 656.467,00 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | e) Jumlah produksi perikanan (ton) | Ton | 2.334,00 | 2380,68 | 2428,29 | 2476,86 | 2526,4 | 2576,92 | 2628,46 | 2628,46 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 7 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian | % | -0,78 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 8 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 96,98 | 97 | 97,5 | 97,8 | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | |
| 9 | ***Tingkat Penguasaan IPTEK*** | | | | | | | | | | |
| | a) Indeks Kapabilitas Inovasi | Indeks | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,45 | 3,64 | 3,83 | 3,83 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 10 | ***Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau*** | | | | | | | | | | |
| | a) Indeks Ekonomi Hijau (indeks) | Indeks | 64,93 | 64,93 | 70,43 | 75,93 | 81,43 | 86,91 | 92,41 | 92,41 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 11 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % | 39,14 | 39,14 | 39,27 | 39,4 | 39,53 | 39,63 | 39,76 | 39,76 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 12 | Net Ekspor Barang dan Jasa | % | 0,10 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 13 | ***Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan*** | | | | | | | | | | |
| | a) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi | % | 2,74 | 2,77 | 2,8 | 2,83 | 2,86 | 2,9 | 2,93 | 2,93 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| | b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (jumlah RT) | % | 82,08 | 82,08 | 84,93 | 87,78 | 90,63 | 93,48 | 96,33 | 96,33 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| | c) Indeks Infrastruktur | Indeks | 81,24 | 76,91 | 77,38 | 77,86 | 78,41 | 78,9 | 79,25 | 79,25 | |
| | d) Persentase Desa Mandiri | % | 0,4853 | 51,47 | 54,41 | 57,35 | 60,29 | 63,23 | 66,17 | 66,17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 14 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,97 | 0,98 | 0,995 | 1,01 | 1,025 | 1,04 | 1,055 | 1,055 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 15 | Tingkat Inflasi | % | 1,03 | 1,03 | 1,025 | 1,025 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
| 16 | Pertumbuhan Investasi Daerah (%) | % | 5,75 | 5,77 | 5,8 | 5,83 | 5,86 | 5,89 | 5,92 | 5,92 | Dinas Penanam Modal dan PTSP |
| 17 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 33,81 | 35,53 | 37,25 | 38,97 | 40,69 | 42,41 | 44,13 | 44,13 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 18 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) | **%** | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 19 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%) | % | 11,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 20 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | | 80,41 | 81,85 | 82,96 | 83,62 | 84,5 | 85,15 | 85,15 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 21 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 3,89 | 3,96 | 4,00 | 4,03 | 4,07 | 4,1 | 4,12 | 4,12 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 22 | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 64.13 (2023) | 70,13 | 72,93 | 75,53 | 77,93 | 80,13 | 82,13 | 82,13 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 58,81 | 59,00 | 61,30 | 63,60 | 65,90 | 68,17 | 70,47 | 70,47 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 68,51 | 70,29 | 72,07 | 73,86 | 75,64 | 77,42 | 79,2 | 79,2 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Nilai SAKIP | Nilai | 65,08 | 67,15 | 69,22 | 71,29 | 73,36 | 75,43 | 77,5 | 77,5 | Sekretariat Daerah |
| 4 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 47,72 | 50,58 | 53,62 | 56,84 | 60,25 | 63,86 | 67,69 | 67,69 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | Indeks SPBE | Indeks | 3,04 | 3,22 | 3,42 | 3,62 | 3,84 | 4,07 | 4,31 | 4,31 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 1,73 | 2,03 | 2,33 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,54 | BAPPERIDA |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 75.46 | 76.59 | 77.74 | 78.91 | 80.09 | 81.29 | 82.51 | 82.51 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 8 | a) Indeks Survey Penilaian Integritas (indeks) | Indeks | 67,21 | 70,12 | 75,07 | 80,02 | 84,97 | 89,93 | 94,88 | 94,88 | Inspektorat |
| | b) Nilai MCP KPK (nilai) | nilai | 85 | 85,4 | 86,92 | 88,44 | 89,96 | 91,48 | 93 | 93 | Inspektorat |
| | c) Indeks Maturitas SPIP (indeks) | Indeks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat |
| 9 | Persentase Penegakan Hukum PERDA | % | 83 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 10 | Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur | Indeks | 3,28 | 3,29 | 3,3 | 3,33 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | 3,38 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 11 | Persentase tindak kriminal yang ditangani | % | 89 | 89,5 | 89,6 | 89,8 | 89,9 | 90 | 90,1 | 90,1 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD | % | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | DPRD |
| | b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD | Jumlah | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | DPRD |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | c) Persentase perempuan pengurus partai politik | % | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 12 | Jumlah Kerja Sama Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City) (jumlah) | Jumlah | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | Sekretariat Daerah |
| | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | | | |
| **A** | **Pendidikan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD | % | 81,6 | 84,56 | 87,53 | 90,5 | 93,05 | 95,6 | 98,15 | 98,15 | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| 2 | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar | % | 99,79 | 99,82 | 99,85 | 99,88 | 99,91 | 99,94 | 99,97 | 99,97 | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| 3 | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama | % | 87,03 | 88,88 | 90,73 | 92,59 | 94,44 | 96,29 | 98,15 | 98,15 | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 4 | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan | % | 16,88 | 17,64 | 18,40 | 19,16 | 19,93 | 20,69 | 21,45 | 21,45 | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| **B** | **Kesehatan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk | % | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Dinas Kesehatan |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota Yang Terakreditasi | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | 96,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 4 | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan | % | 98,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 5 | Persentase Bayi Baru Lahirmendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | % | 97,4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | % | 99,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 96,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | % | 97,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 9 | Persentase Orang Usia 60 Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar | % | 83,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 10 | Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 41,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | 95,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | % | 97,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 13 | Persentase Orang Terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar | % | 86,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar | % | 82,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| **C** | **Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota | % | | | | | | | | | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan & Perumahan Rakyat |
| 2 | Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota | % | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 90 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan & Perumahan Rakyat |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi | % | 79,95 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 95 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 4 | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kab/Kota | % | 93,98 | 94,59 | 95,21 | 95,70 | 96,31 | 96,55 | 97,32 | 97,33 | |
| 5 | Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota | % | 20,78 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
| 6 | Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota | % | 60,91 | 40,78 | 40,791 | 40,796 | 40,802 | 40,808 | 40,813 | 40,813 | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 7 | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi | % | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **D** | **Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyedian Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/Kota Yang Ditangani | % | 19% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 100% | 100% | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 4 | Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | % | 11% | 22% | 39,8% | 57,6% | 75,4% | 93,2% | 100% | 100% | |
| 5 | Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum) | Unit | 7 | 9 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| **E** | **Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan | % | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 3 | Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 4 | Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran | Menit | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 5 | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Orang | 937 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | orang | 1,087 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 1,369 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **F** | **Sosial** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan. Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 2 | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| **G** | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja | % | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3 | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja | % | 6,61 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8 | |
| 4 | Persentase Perusahaan Yang Menyerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKN,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan) | % | 13,75 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 5 | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab. | % | 16,32 | 16,5 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 | 60 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| **H** | **Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Anggaran Responsif Gender | % | 89,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3 | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) | per 100 rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **I** | **Pangan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan) | % | 3,33 | 20 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,4 | 15,4 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| **J** | **Pertanahan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 2 | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | % | | | | | | | | | Dinas Bina Marga, Ciptakarya, Tata Ruang, Pertanhan Dan Perumahan Rakyat |
| 4 | Tersedianya Tanah Obyek Landrefor (TOL) Yang Siap Didistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | % | | | | | | | | | |
| 5 | Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat | % | | | | | | | | | |
| 6 | Penangan Sengketa Tanah Yang Dilakukan Melalui Mediasi | % | 54,76 | 60 | 65 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 | |
| **K** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab | Nilai | 67,96 | 73,92 | 77,14 | 74,35 | 74,56 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota | % | 74,14 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab | % | 97,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **L** | **Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | |
| 1 | Perekaman KTP Elektronik | % | 99,48 | 99,5 | 99,6 | 99,65 | 99,7 | 99,75 | 99,8 | 99,8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Persentase Anak 01 - 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memilki KIA | % | 64,62 | 65 | 65,25 | 65,50 | 65,75 | 70 | 70,25 | 70,25 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 95,46 | 95 | 96,05 | 97 | 97,5 | 98 | 99,05 | 99,05 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 4 | Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama | OPD | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **M** | **Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | % | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | % | 48,53 | 51,47 | 54,41 | 57,35 | 60,29 | 63,23 | 66,17 | 66,17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **N** | **Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (TFR) | nilai | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr) | % | 68,61 | 55,90 | 57,40 | 58,90 | 60,40 | 61,90 | 63,40 | 63,40 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 7,90 | 12,50 | 11,00 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **O** | **Perhubungan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Dinas Perhubungan |
| 2 | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota | Angka | 0,29 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | Dinas Perhubungan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **P** | **Komunikasi Dan Informatika** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatiak |
| 2 | Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatiak |
| 3 | Persentase Masyarakaat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Priorotas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 75,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatiak |
| **Q** | **Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah** | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas | % | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha | % | 16,53 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **R** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota | % | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **S** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | % | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 2 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | % | 1,39 | 1,5 | 1,50 | 1,60 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | Medali | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| **T** | **Statistik** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **U** | **Persandian** | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 55,97 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **V** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | % | 89,01 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **W** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 68,48 | 69,48 | 70,48 | 71,48 | 72,48 | 73,48 | 74,48 | 74,48 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | % | 93,86 | 93,96 | 94,06 | 94,16 | 94,26 | 94,36 | 94,96 | 94,96 | |
| **Y** | **Kearsipan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 Dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | % | 72,31 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung-jawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat | % | 40,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **X** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/ Kota | ton | 3.822,00 | 3.898,52 | 3.976,49 | 4.056,02 | 4.137,14 | 4.219,89 | 4.304,28 | 4.304,28 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| **Z** | **Pariwisata** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan | % | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 2 | Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota | % | 0,15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | Tingkat Hunian Akomodasi | % | 30,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 4 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku | % | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | |
| 5 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD | % | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| **AA** | **Pertanian** | | | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun | % | 536,43 | 5,52 | 5,69 | 5,86 | 6,03 | 6,21 | 6,4 | 6,4 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP |
| **AB** | **Perdagangan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) | % | 60,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | Persentase Kinerja Realisasi Pupuk | % | 68,24 | 71,79 | 81,82 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapaannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku | % | 154,72 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 93,00 | 97,00 | 100,00 | 100 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **AC** | **Perindustrian** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP | % | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | 61 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 4 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Didaerah Kab | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 5 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Tekini | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **AD** | **Transmigrasi** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase perencanaan kawasan transmigrasi | % | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2 | Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **AD** | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi Yang Dibawa Ketahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif | % | 87,59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan | % | 18,59 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Sekretariat Daerah |
| **AF** | **Sekretariat DPRD** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| **AG** | **Perencanaan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 2 | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 4 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 6 | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| **AH** | **Keuangan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | % | 14,83 | 16,88 | 17,94 | 18,82 | 19,44 | 19,84 | 20,24 | 20,24 | Badan Pendapatan Daerah |
| 2 | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pendapatan Daerah |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 3 | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pendapatan Daerah |
| 4 | Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 6 | Persentase Realisasi Keuangan APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 7 | Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **AE** | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menegah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | % | 79,99 | 80,04 | 81,24 | 82,46 | 83,68 | 84,89 | 86,11 | 86,11 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Tenaga Kesehatan) | % | 22,27 | 24,45 | 26,88 | 29,31 | 31,73 | 33,16 | 35,59 | 35,59 | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **AJ** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 31,88 | 31,97 | 32 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 50 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **AK** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 2 | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pemanfaatan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| **AL** | **Inspektorat Daerah** | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Temuan BPK | Temuan | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Inspektorat |
| 2 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti | % | 29,7 | 37,5 | 42,6 | 47,1 | 50,4 | 53,8 | 56,5 | 56,5 | Inspektorat |
| 3 | Capaian Pemenuhan Indikator MCP KPK-RI | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |
| 4 | Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 3 | % | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **AM** | **Kecamatan** | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 2 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 4 | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 5 | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 6 | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| **AN** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | % | 50 | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 2 | Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan | % | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | % | | | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5 | Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

*Sumber: Data diolah Tim Penyusun, 2025*

#### 4.2.3.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**
**Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **I** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 90.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | - | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan | 42.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | - | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 90.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **II** | **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 89.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 90.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 97.24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 82.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 87.79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 88.90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 94.07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita *Diabetes Melitus* | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 98.81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 94.07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| **III** | **PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 82.41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahanair limbah | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 85.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **IV** | **PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 98.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |
| 2 | Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |
| **V** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN** | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Ketentraman Dan Ketertibanumum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Paraja Dan Pemadam Kebakaran |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 90.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 90.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 33.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **VI** | **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | Jumlah anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Kondisi Awal 2024 (%) | Target (%) | | | | | | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | Kondisi Awal 2024 (%) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |

*Sumber: Data diolah Tim Penyusun, 2025*

#### 4.2.3.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan kerangka pengukuran komprehensif yang mengintegrasikan dimensi global ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator SDGs menjadi komponen penting dalam RPJMD yang menjembatani agenda pembangunan lokal dengan komitmen nasional dan internasional terhadap 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Indikator ini mencerminkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan daerah.

Penyelarasan pembangunan daerah dengan indikator SDGs memungkinkan pemerintah daerah untuk berkontribusi secara sistematis pada pencapaian target-target global sambil tetap mempertahankan relevansi dengan konteks dan prioritas lokal. Melalui indikator SDGs, RPJMD mengakomodasi isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penanganan perubahan iklim yang menjadi tantangan bersama umat manusia. Proses lokalisasi SDGs dalam RPJMD melibatkan identifikasi keterkaitan antara sasaran daerah dengan target SDGs, serta penetapan indikator yang dapat mengukur kontribusi daerah terhadap pencapaian global.

Implementasi indikator SDGs dalam perencanaan daerah tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam konteks pembangunan nasional dan global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional. Dengan demikian, indikator SDGs menjadi katalisator bagi terciptanya pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berwawasan masa depan yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**
**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2030**

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANAPUN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 1.2 : Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS | % | 5,02 | 4.6 - 4.01 | 4.45 - 3.55 | 4.31 - 3.54 | 4.21 - 3.51 | 3.86 - 2.86 | 3,57 | Dinas Sosial |
| | **Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.3.1.[a] | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 57,62 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1.3.1.[b] | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | % | 16,95 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | **Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | /100rb | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp | 33.507.000 | 32.000.000 | 27.600.000 | 23.200.000 | 18.800.000 | 14.400.000 | 10.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.* | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*). | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan | % | 4.58% | 4,49% | 4,40% | 4,31% | 4,22% | 4,14% | 4,06% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan |
| 8 | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan | % | 2.82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan |
| | **Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Dinas Kesehatan | % | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | Dinas Kesehatan |
| 10 | 2.2.2* | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Dinas Kesehatan | % | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3 | 2,9 | Dinas Kesehatan |
| 11 | 2.2.3* | Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. | Dinas Kesehatan | % | 10,2 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | Dinas Kesehatan |
| **TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | DINAS KESEHATAN | Kasus | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 13 | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan. | DINAS KESEHATAN | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | **Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.2.1* | (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | per 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
| 15 | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | per 1000 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | Dinas Kesehatan |
| 16 | 3.3.1* | Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi. | Dinas Kesehatan | % | 0,549 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Dinas Kesehatan |
| 17 | 3.3.2* | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Dinas Kesehatan | per 100 ribu | 236 | 441 | 375 | 321 | 281 | 252 | 229 | Dinas Kesehatan |
| 18 | 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Dinas Kesehatan | per 1000 | 0,07 | 85 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 19 | 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. | Dinas Kesehatan | orang | 12 | >1/10000 | >1/10000 | >1/10000 | >1/10000 | >1/10000 | >1/10000 | Dinas Kesehatan |
| | **Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta Meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.** | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.4.1.[b] | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas Kesehatan | % | 28,8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 21 | 3.4.1.[c] | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Dinas Kesehatan | % | 30 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | Dinas Kesehatan |
| | **Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.** | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 22 | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | % | 1,60 | 1,7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB |
| 23 | 3.7.2* | Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama. | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | % | 37 | 30,3 | 26,38 | 22,46 | 18,54 | 14,62 | 10,7 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB |
| 24 | 3.7.2.[a] | Total Fertility Rate (TFR). | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | % | 2,07 | 2,06 | 1,992 | 1,924 | 1,856 | 1,788 | 1,72 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB |
| | **Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.** | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.8.1.[a] | *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan. | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | % | 7,88 | 8,10 | 8,480 | 8,860 | 9,240 | 9,620 | 10,00 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB |
| | **Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Kesehatan | % | 25,05 | 24 | 22,2 | 20,4 | 18,6 | 16,8 | 15 | Dinas Kesehatan |
| **TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.** | | | | | | | | | | | |
| 27 | 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | % | 92,84 | 93,09 | 93,34 | 93,59 | 93,84 | 94,09 | 94,34 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | **Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.** | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.c.1* | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | % | 62,41 | 62,50 | 62,75 | 63 | 63,25 | 63,5 | 63,75 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Kasus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 30 | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Kasus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | **Target 5.3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Orang | 623 | 601 | 491 | 381 | 270 | 160 | 50 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | **Target 5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Kursi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 33 | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Orang | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. | Dinas Biciptapera | % | 93,98 | 93,99 | 94,194 | 94,398 | 94,602 | 94,806 | 95,01 | Dinas Biciptapera |
| | **Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. | Dinas Biciptapera | % | 90,88 | 91,22 | 91,98 | 92,74 | 93,50 | 94,26 | 95,02 | Dinas Biciptapera |
| **TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.** | | | | | | | | | | | |
| 36 | 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Bapperida | % | 6,83 | 4,25 | 4,95 | 5,95 | 6,24 | 6,65 | 6,94 | BAPPERIDA /Bagian Ekonomi |
| 37 | 8.1.1.[a] | PDB per kapita. | Bapperida | Juta Rupiah | 59,31 | 61,83 | 64,89 | 68,75 | 73,04 | 77,90 | 83,31 | BAPPERIDA /Bagian Ekonomi |
| | **Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.** | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 38 | 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | BPS | % | 6,61 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | DinkopUKM Nakertrans |
| | **Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.** | | | | | | | | | | | |
| 39 | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin. | BPS | % | 35,09 | 36,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 50,00 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 40 | 8.3.1.[a] | Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal. | Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | % | 1,89 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | **Target 8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Rp | 18140 | 19000 | 20000 | 23000 | 27000 | 30000 | 33000 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 42 | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka. | BPS | % | 3,02 | 2,93 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,57 | 2,47 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 43 | 8.5.2.[a] | Persentase setengah pengangguran. | BPS | % | 14,12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| | **Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.** | | | | | | | | | | | |
| 44 | 8.9.1* | Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | % | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| 45 | 8.9.1.[a] | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. | | Orang | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 46 | 8.9.1.[b] | Jumlah perjalanan wisatawan nusantara. | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata | Orang | 139848 | 182000 | 182000 | 196000 | 196000 | 210000 | 210000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata |
| | **Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 8.10.1.(b) | Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | % | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| **TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.** | | | | | | | | | | | |
| 48 | 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional. | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat | % | - | 62,10 | 62,78 | 63,46 | 64,14 | 64,82 | 65,50 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |
| | **Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan Meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan Meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.** | | | | | | | | | | | |
| 49 | 9.2.1* | Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita. | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | % | 15,09 | 15,15 | 15,17 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 15,27 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 50 | 9.2.1.[a] | Pertumbuhan PDB industri pengolahan. | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | % | 4,71 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| 51 | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. | Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | % | 28,18 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| **TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA** | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | **Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.** | | | | | | | | | | | |
| 52 | 10.1.1.(a) | Rasio Gini. | Dinas Sosial | Poin | 0,319 | 0,313 | 0,306 | 0,3 | 0,294 | 0,288 | 0,281 | DINAS SOSIAL |
| 53 | 10.1.1.(c) | Jumlah daerah tertinggal. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 54 | 10.1.1.(d) | Jumlah desa mandiri. | | Desa | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| 55 | 10.1.1.(e) | Jumlah desa tertinggal. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | Desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | **TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.** | | | | | | | | | | | |
| 56 | 11.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat | % | 79,71 | 82,08 | 84,93 | 87,78 | 90,63 | 93,48 | 96,33 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat |
| | **Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan.** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | /100rb | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 12.5.1.(a) | Persentase timbulan sampah yang didaur ulang. | Dinas Lingkungan Hidup | % | 9428,5 | 20,03 | 27,52 | 35,01 | 42,50 | 50,00 | 57,49 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.** | | | | | | | | | | | |
| 59 | 13.1.1 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | /100rb | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 14.6 : Pada tahun 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).** | | | | | | | | | | | |
| 60 | 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan. | Dinas Peternakan | % | 100 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | Dinas Peternakan |
| **TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.** | | | | | | | | | | | |
| 61 | 15.9.1.(a) | Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis. | Dinas Lingkungan Hidup | Dok | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH** | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | **Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.** | | | | | | | | | | | |
| 62 | 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Polres | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 63 | 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Polres | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 64 | 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Polres | Kasus | 69 | 49 | 42 | 35 | 29 | 22 | 15 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.** | | | | | | | | | | | |
| 65 | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | % | 0,004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 66 | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | **Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | % | 95,55 | 96,072 | 96,718 | 97,364 | 98,01 | 98,58 | 99 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 68 | 16.6.1.(a) | Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | % | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 69 | 16.6.1.(b) | Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B. | Inspektorat | Nilai | 65.08 (Nilai Hasil Evaluasi) | 67,15 | 69,22 | 71,29 | 73,36 | 75,43 | 77,5 | Bagian Organisasi |
| | **Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak | % | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 71 | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | | % | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | |
| | **Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.** | | | | | | | | | | | |
| 72 | 16.9.1.(b) | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun. | Dinas Kependudukan Dan Capil | % | 95,46 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 99,05 | Dinas Kependudukan Dan Capil |
| **TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | |
| | **Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk Meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.** | | | | | | | | | | | |
| 73 | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Badan Pendapatan Daerah | % | 0,063 | 4.75% | 4.02% | 3.59% | 3.22% | 2.92% | 2.67% | Badan Pendapatan Daerah |
| 74 | 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Bapenda | % | 0,003 | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 0.22% | 0.21% | Bapenda |
| 75 | 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Badan Pendapatan Daerah | % | 0,041 | 0,051 | 0,1028 | 0,1546 | 0,2064 | 0,2582 | 0,31 | Badan Pendapatan Daerah |

| No | Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | **Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*). | Dinas Kependudukan Dan Capil | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Kependudukan Dan Capil |

*Sumber : Data diolah Tim Penyusun, 2025*



# BAB V
# PENUTUP



# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Konsistensi Perencanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yaitu **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"**. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi strategis yang mencakup pengembangan struktur perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembinaan kehidupan sosial yang kondusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur. Visi dan Misi ini yang kemudian menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang relevan dan terukur.

Untuk lebih konkretnya, visi misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuh tujuan dan delapan belas sasaran pembangunan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Tujuan menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih mendetail, lebih spesifik, dan diukur dengan indikator kinerja yang relevan. Perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan integratif dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan tantangan pembangunan daerah dengan memperhatikan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART).

Strategi pembangunan daerah kemudian disusun yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah. Strategi ini meliputi pendekatan yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan setiap tujuan dan sasaran pembangunaan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Arah kebijakan pembangunan Sidenreng Rappang dirancang dengan pendekatan bertahap dan sistematis untuk mewujudkan visi **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera**. Dimulai dari penguatan pondasi dengan fokus pada pemetaan potensi wilayah, pengembangan sistem data dan perencanaan strategis yang komprehensif di tahun 2025 hingga penguatan kemdirian ekonomi daerah dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di akhir periode RPJMD di tahun 2029.

Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabuaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang

berjenjang dan terintegrasi, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025—2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan Prioritas Nasional atau asta cita dan 8 prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down bottom-up yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD ini memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan nasional dengan kekhasan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian implementasi RPJMD ini tidak hanya akan mendorong pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian agenda provinsi dan nasional.

## 5.2. Pendanaan Pembangunan

Untuk mendukung program pembangunan daerah diperlukan proyeksi pendapatan dan belanja yang didasarkan pada asusmsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal selama periode RPJMD. Asumsi makro ekonomi daerah ini memberikan dampak pada sisi analisis keuangan daerah dan menjadi acuan untuk memprediksi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada sisi belanja daerah, asumsi makro ekonomi daerah akan berimplikasi pada kebutuhan fiskal pemerintah daerah. Semakin tinggi target makro ekonomi daerah yang ditetapkan, semakin besar pula kebutuhan fiskal daerah.

Kondisi keuangan negara akhir-akhir ini menunjukkan tantangan fiskal yang signifikan. Hal ini berimplikasi langsung terhadap pembangunan di daerah termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih sangat bergantung pada transfer pusat. Pengurangan anggaran transfer ke daerah, penundaan dan pengurangan proyek infrastruktur memberi tekanan pada keuangan daerah dan beresiko terhadap kualitas pelayanan publik dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi keuangan negara yang terbatas memerlukan strategi pembangunan daerah yang adaptif dan inovatif. Optimalisasi PAD, Kerjasama dengan sektor swasta dengan skema Public Private Partnership (PPP) untuk pembiayaan infrastruktur, efisiensi belanja daerah dan mencari sumber pembiayaan alternatif menjadi hal krusial yang harus dilakukan untuk keberlanjutan pembangunan di daerah.

## 5.3. Kerangka Pengendalian dan Manajemen Resiko

Pengendalian pelaksanaan RPJMD sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keandalan pelaporan keuangan, dan menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian ini juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara proses perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan manajemen resiko sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang melibatkan identifikasi berbagai potensi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target

baik resiko internal misalnya keterbasan anggaran maupun eksternal misalnya perubahan kebijakan pusat. Setelah itu, dilakukan penilaian resiko untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya resiko dan dampaknya. Kemungkinan resiko ini kemudian dibuatkan langkah-langkah mitigasi dan skenario perubahan perencanaan serta dipantau secara berkala untuk memastikan pengendalian resiko efektif dan dapat dikontrol.

### 5.4. Mekanisme Perubahan RPJMD

Untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dapat berubah selama masa pelaksanaan, RPJMD perlu disesuaikan agar rencana pembangunan daerah tetap adaptif, relevan, dan responsif. Mekanisme perubahan RPJMD dapat dilakukan secara terstruktur dan terbuka sesuai kaidah yang berlaku sehingga akuntabilitas pemerintah daerah dapat terjaga.

### 5.5. Komunikasi Publik dan Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJMD berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*, perencanaan berbasis hasil, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Kaidah pelaksanaan yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan RPJMD dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur. Pengendalian dilakukan melalui monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Sementara itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Evaluasi RPJMD secara tahunan maupun akhir periode. Melalui implementasi yang konsisten, sinergis, dan didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, diharapkan RPJMD ini dapat menjadi *road map* yang efektif dalam mengarahkan pembangunan. Untuk penyamaan persepsi hingga ke tingkat masyarakat, dibutuhkan komunikasi publik pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berdasar pada hal-hal berikut:

a. Bupati Sidenreng Rappang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang;
c. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sidenreng Rappang dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sidenreng Rappang;

d. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;

e. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode berlakunya RPJMD. RKPD disusun setiap tahun dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga kepada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penetapan APBD setiap tahun anggaran;

f. Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat, harus memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal dan menjamin agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang

g. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;

h. Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**H. SYAHARUDDIN ALRIF**

SIPD monev

PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TH. 2025**

BAPPEDA SIDRAP OFFICIAL
BAPPELITBANGDASIDRAP.ID
BAPPELITBANGDA.SIDRAPKAB.GO.ID